P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMLING**
2. Tempat lahir : Sernaru
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sernaru RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS/Korpri
9. Pendidikan : S1 Berijasah
10. Nomor KTP : 531 505 311 275 000 7

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aldri Dalton Ndolu,SH.,Emanuel Passar, SH., Adi Kristinten Bullu, SH., Leo Lata Open, SH., yang berkantor di Kantor Advocat dan Konsultan Hukum Aldri Dalton Ndolu, SH., dan Partners beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan RT05/RW02, Kel Kayu Putih, Kec Oebobo, Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/K/P/IV/2022, tanggal 12 April 2022 dan telah didaftakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Nomor 35/LGS/SK/TPK/2022/PN Kpg, tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS -03/MABAR/Ft.1/04/2022 tanggal 30 Agustus 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun** dan **Denda sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika Denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan **Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Tanggal 29 Juni 1990; (map merah)
2) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Daftar Nama-Nama Para Bekas Penggarap Dalam Tanah Pemda Tingkat II Manggarai, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Tanggal 21 Juli 1987; (map merah)
3) 1 (satu) Bundle Fotocopyan pertama Surat keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;
4) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 75/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah tanggal 20 April 2013;
5) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 50/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah;
6) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2011 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011;
7) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2012 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;
8) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2013 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013;
9) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2014 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Aset Tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
11) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2017 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017;
12) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2018 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018;
13) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang 170Milik Daerah Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019;
14) 1 (satu) Lembar surat Mohon persetujuan Tanah Pengganti Tanah masyarakat, Nomor: Pem.130/319/XII/2016 Tanggal 2 Desember 2016;
15) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Pengiriman Sertifikat tanah Pemda Nomor: PEM.130/84/lll/2013 tanggal 05 Maret 2013;
16) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Pemberitahuan Nomor: 907/53.15/300.6/IX/2013 tanggal 08 Oktober 2013;
17) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: PEM.130/227/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada Kepala BPN Kab.Manggarai Barat dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.Manggarai Barat;
18) 1 (satu) bundle fotocopy Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011;
19) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna daftar Hadir Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011;
20) 1 (satu) lembar asli Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Lengkong Rangko yang Diproses Sertipikat Melalui Proyek P3HT PusatT TA. 1994/1995 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 28-4-2008 dan telah di tanda tangani oleh Siprianus Reku,S.IP selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; (map merah)
21) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:8.000 dengan keterangan Lokasi Padang Batu Cermin, De-sa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sarianto,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)

22) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:5.000 dengan keterangan Lokasi wilayah kantor Bupati Kel.Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sarianto,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)
23) 1 (satu) bundle asli Berita Acara Nomor : PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;
24) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat perihal Pemindahan Lokasi Nomor : Pem.131/42/II/2011 kepada Komandan Lantamal VII Kupang tanggal 17 Februari 2011;
25) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 46 dengan Nomor buku AG 728558 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)
26) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 47 dengan Nomor buku AG 728559 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)
27) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 50 dengan Nomor buku AG 728562 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)
28) 4 (empat) Lembar fotocopy buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, Nomor : 18.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 12 Juni 2014; (map merah)
29) 5 (lima) Lembar fotocopy buku jaga Keluar-Masuk barang dari Bidang Aset;
30) 1 (satu) fotocopy Surat Tugas No: 900/BKPD/321/XI/2018 tanggal 5 November 2918;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan Kabu-paten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/310/X/2003; (map merah)
32) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan/ Peralatan dan Dokumen Tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/316/VIII/2004; (map merah)
33) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2011 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2011;
34) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2017 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2017;
35) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2018 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2018;
36) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2019;
37) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Aset tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat;
38) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi KIB SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Ang-garan 2015;
39) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016;
40) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2017;
41) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018;
42) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2019;
43) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan data barang inventaris daerah pada bagian administrasi pemerintahan umum setda Kab.Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor: PEM.130/17/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44) 1 (satu) bundle fotocopy Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/2283/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
45) 1 (satu) bundle fotocopy Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1311/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
46) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Penegasan Ha katas tanah ntuk Kompleks Kota baru Kec.Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai penyerahann Tua-Tua Adat Nggorang pada tahun 1961 tanggal 16 Maret 1984 beserta lampirannya;
47) 1 (satu) buku jilidan fotocopy laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013;
48) 1 (satu) fotocopy pendataan dan penilaian asset daerah Pemerintah Kab. Manggarai Barat tahun 2007 milik Sekertariat DPRD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
49) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kab.Manggarai dengan Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM.115/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;
50) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai;
51) 1 (satu) bundle asli Keputusan Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupat Manggarai Nomor : 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat beserta lampiran yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015; (map merah)
52) 1 (satu) bundle asli Surat Nomor : 9/P/VI/2000 Perihal Penyelesaian Urusan Pemampatan Tanah Ganti Rugi a.n Tarsisius Tapu Kepada Bapak Pembantu Bupati Manggarai Wilayah Bagian Barat tanggal 29 Juni 2000;
53) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/191a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

54) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/192a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;
55) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/193a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;
56) Berita Acara Penerimaan Kapling Tanah Kering Milik Pemda di Desa Persiapan Batu Cermin, Kecamatan Komodo Sebagai Pengganti Bekas Tanah Garapan Sawah dan Tanah Kering Dalam Tanah Bandar Udara Komodo (Bagian Selatan Landasan) tanggal 8 Mei 1999;
57) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tarsisius Tapu tanggal 8 Mei 1999;
58) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat / Akta Jual Beli Nomor: 401/JB/KK/XI/2014;
59) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01017, Atas Nama Pemegang Hak Iksan Nurcahya tanggal 27 April 2016 yang telah di tandatangani oleh Bapak Marthen Ndeo,S.Sos selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
60) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Jual – Beli;
61) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 14 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 11360m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fransiskus Subur, (masuk dalam bidang tanah untuk Tarsisius Tapu sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012);
62) 1 (satu) buah buku Agenda SK 2015 Bagian Hukum;
63) 1 (satu) buah buku Agenda SK Bupati Mabar Tahun 2011, 2012, 2013;
64) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar Nomor: PEM.130/109/IV/2021 tanggal 12 April 2021 beser-ta lampiran;
65) 1 (satu) buku pinjam Tahun Anggaran 2013;
66) 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor: 140 tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah bekas penggarap di atas Lengkong Serkera,Sernaru,Wae

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Waekelambu – Kec.Komodo Kab.Dati II Manggarai tanggal 25 Mei 1993;

67) 1 (satu) buku asli Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik dae-rah Kab.Manggarai Barat tanggal 07 April 2010;

68) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 49/KEP/HK/2010 tentang Penetapan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabu-paten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat W. Fidelis Pranda;

69) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/204/III/2011 ten-tang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

70) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/792/VI/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Ling-kup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

71) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Manggarai barat Nomor : 19/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Ker-ja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Mbon Roiinus, S.H., M.Si atas nama Bupati Manggarai Barat;

72) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Mang-garai Barat Drs. Ambrosius Sukur dan Pengurus Barang Paulus Parmos;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

73) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang Paulus Parmos;
74) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan pemberitahuan, Nomor: 128/53.15/300.7/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
75) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan pemberitahuan Pengukuran Penetapan bidang Tanah an. Dirjen Perhubungan Udara di Kelurahan Labuan Bajo, Nomor: 129/53.15/200.3/2010 Tang-gal 04 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
76) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor: Pem.130/189/XI/2010 Tanggal 1 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
77) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor: Pem.130/214/XI/2010 Tanggal 2 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
78) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
79) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
80) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
81) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
82) 1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
83) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 2739 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. H. Ramang Ishaka, (masuk dalam bidang tanah untuk Ramang Ishaka sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);

84) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekar Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelam-bu Kecamatan Komodo;
85) 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Nama-nama Pemilikan Kaplimg Pemampatan Sesuai Pemam-patan Oleh Team Kabupaten Dati II Manggarai Tanggal 29 Juni 1991;
86) 1 (satu) bundle asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp. 527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);
87) 1 (satu) bundle asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp.409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
88) 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan atas nama RAMLING,S.Sos sebagai pihak kedua tanggal 29 Maret 2012;
89) 1 (satu) lembar asli Kwitansi yang diterima atas nama RAMLING, S.Sos sejumlah Rp.25.000.000 pada tanggal 29 Maret 2012;
90) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.0412/768/Um-Bc/2015 tanggal 10 Agusturs 2015 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Batu Cermin RONALD J. KAMASIH NIP.19590302 200704 1 002;
91) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor:Pem.593.2/934/VIII/2015 tanggal 17 Agustus 2015 atas nama ALI BAKI sebagai pihak yang menyerahkan dan RAMLING,S.Sos sebagai Pihak yang menerima Hak;
92) Uang sejumlah Rp. 527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;
93) Uang sejumlah Rp.409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;

94) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 3 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 66 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

95) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 6 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 567 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

96) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 20/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;

97) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 119/KEP/HK/2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 20/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 14 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;

98) Foto Copy 1 (satu) jilid Laporan Aset tahun 2015 bagian administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;

99) Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Perihal persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Manggarai Barat (Blasius Jeramun) kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 08 Maret 2019; (map merah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

100) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Disposiso permohonan Persetujuan tanah pengganti Tanah Masyarakat dari Bupati Manggarai Barat tanggal 02 Desember 2016 Nomor : Pem.130/319/XII/2016 dengan tanggal 10 Maret 2019;
101) Foto Copy Peraturan DPRD Kab.Mabara no.01 Tahun 2019 tntang Tata tertib DPRD kab.Mabar Periode 2019-2024;
102) Foto Copy Surat dari Bupati Manggarai Barat perihal Mohon Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI Kampung Ujung, milik Pemda Kab.Mabar;
103) Foto Copy Surat dari Bupati manggarai Barat kepada Direktur TP. ASPD PERSERO perihal tukar menukar TPI kampung ujung;
104) Foto copy Undangan kepada Bupati Manggarai Barat perihal Undangan Rapat Paripurna tentang persetujan tukar Menukar tanah dan bangunan TPI;
105) Foto Copy SK Persetujuan DPRD Kab.Manggarai Barat terhadap pemindatangan barang milik daerah dalam bentuk tukar menukar tanah bangunan TPi kampung Ujung milik PEMDA Kab.Mabar;
106) Foto Copy risalah Rapat DPRD Kab.Manggarai Barat dengan Agenda Rapat kerja Bupati,DPRD dan PT ASDP Labuan Bajo tentang Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI;
107) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 11/PT/2020 berskala 1:2.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
108) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 15/PT/2020 berskala 1:1.000 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
109) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 14//2020 berskala 1:1.000 yang ditanda-tangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
110) 1 (satu) lembar asli Peta Keliling berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 24 April 2020;
111) 1 (satu) lembar asli Peta Hasil Pengukuran Rincikan berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020 beserta lampiran;
112) 5 (lima) lembar asli Peta Perencanaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia a.n Agustinus Hama, SH., Sekretaris a.n Drs. Ambrosius

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syukur, Digambar oleh a.n Yohanes F. Tue, dan Mengetahui a.n Drs. Agustinus Ch. Dula;

113) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor : Pem.593/I/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 berserta lampiran;

114) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pengantar dan lampiran berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15/KEP/HK/2020 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabu-paten Manggarai Barat) untuk SK Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandara Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor : 01/Pan.PT/I/2020 tanggal 20 Januari 2020;

115) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Data Nomonatif dan Peta Nomor: 21/Pan.PT/III/2020 tanggal 23 Januari 2020 beserta lampiran;

116) 1 (satu) bundle fotocopy berwarna Surat Pengantar Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabu-paten Manggarai Barat Nomor : AT.02.02/273-53/III/2020 tanggal 4 Maret 2020;

117) 1 (satu) bundle fotocopy Nama-nama Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Nomor : Pem.130/67/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;

118) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Segera Nomor : Pem.130/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 beserta lampiran;

119) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Proposal Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo) Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 beserta lampiran;

120) 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 30/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksa-na Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;

121) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 31/SK-53.15.AT.01.03/III/2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Susunan Keanggotan Satgas A tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;

122) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 32/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas B tanggal 05 Maret 2020 yang di tandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip.19701231 199510 1 001;

123) 1 (satu) bundle asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 72.a/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 Tentang Revisi II Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Mang-garai Barat yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;

124) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 72.b/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotan Satgas A tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;

125) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 72.c/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotan Satgas B tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;

126) 1 (satu) bundle fotocopy berwarna Surat Pengantar dan lampiran untuk Laporan Hasil Identifi-kasi Rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nomor : Pem. 130/52/II/2020;

127) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 46 a.n AMBROSIUS SUKUR dengan LPS : 643 m2;

128) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 48 a.n RAMLING dengan LPS : 476 m2;

129) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 49 a.n SYARIFUDIN HUSEN dengan LPS : 1.049 m2;

130) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 50 a.n RAMLING dengan LPS : 612 m2;

131) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 51 a.n SITI SERIA dengan LPS : 1.145 m2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

132) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 52 a.n SAHADA dengan LPS : 320 m2;
133) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 53 a.n MUHAMAD SYAIR dengan LPS : 607 m2;
134) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah nomor : 15/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda-tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;
135) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 14/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda-tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;
136) 1 (satu) bundle Fotocopy Ringkasan Penilaian yang di persiapkan untuk Badan Pertanahan Na-sional Kabupaten Manggarai Barat;
137) 1 (satu) bundle Warkah Pendaftaran Peralihan Hak tanah atas nama Bram Setiawan;
138) 1 (satu) bundle Warkah Pendaftarran Tanah Pertama kali atas nama Ikshan Nurcahya;
139) 1 (satu) bunle fotocopy legalisir Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Mang-garai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
140) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama ABIDIN;
141) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf E berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 247m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Abidin, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
142) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah atas nama H. FAUZAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

143) 3 (tiga) lembar fotocopy warna Kwitansi Pembayaran Tanah di Wilayah Batu Cermin Samping Rujag Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ukuran 20m x 23m tahap I sampai dengan tahap VI;
144) 3 (tiga) lembar fotocopy warna Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, ukuran 20m x 20m tahap I sampai dengan tahap IV;
145) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf G berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 928m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fauzan, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
146) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah milik FRANKY SIMON TOTOS;
147) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf D berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 471m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Franky S. Totos, (masuk dalam bidang tanah KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
148) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Penilaian NJOP Batu Cermin tahun 2017;
149) 6 (enam) lembar asli Penetapan NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah tahun 2013;
150) 1 (satu) bundle fotocopy warna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Agustus 2010 beserta lampirannya;
151) 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Ka-bupaten Manggarai Barat tanggal 22 Maret 2014;
152) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 162/KEP/HK/2018 tentang Penetapan Klasifikasi dan Besar Nilai Jual Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Perkotaan pada Delapan Desa/Kelurahan di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Juli 2018;

153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor: /KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, Tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiranya;

154) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Ksr.470/679/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang telah di tandatangani oleh Bernadeta Lunja,A.Md selaku sekretaris Lurah Waekelambu;

155) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PernyataanWarisan, Yang telah di tandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksikan oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangani oleh Sebastianus Ba'as elaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran,S.IP selaku camat komodo;

156) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Warisan, Yang telah di tandatangani oleh Serfanus Jaidin dan Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksikan oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangani oleh Sebas-tianus Ba'a selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran,S.IP selaku Camat Komodo;

157) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Asli Dokumen Kepemilikan dari Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 04 Agustus 2020 yang telah di tandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku yang memberi dan Lusia S. Dima selaku yang menerima;

158) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat kepada Vinsensius Rajiman Ahli Waris Dari Alm. Hendrik Dula Hada No. Urut bidang : 52, nomor: AT.03.01/1658-53.15/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020;

159) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 8 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 188 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Vinsensius Rajiman, (masuk dalam bidang tanah untuk Hendrik Dula Hada sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

160) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah atas nama PETRUS KLAVER GAWE;
161) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perihal Mematikan Sertifikat kepada Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani oleh an. Panjabat Bupati Manggarai Barat, Sekretaris Daerah, Mbon Rofinus tanggal 10 Maret 2016;
162) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf B berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 455m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Petrus Klaver Gawe, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
163) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Ambrosius Sukur;
164) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Nomor : PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;
165) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
166) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah;
167) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
168) 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Serah Terima Ganti Kerugian Pengadaan Tanah;
169) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 595m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Jaisa, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
170) 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Jual Beli atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan HJ. JAISA sebagai Pihak Kedua pada tanggal 08 Agustus 2015 beserta lampirannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

171) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pendaftaran tanah pertama kali dengan nama Pemohon Yopi Widiyanti;
172) 2 (dua) lembar Surat keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Agustus 2015 antara Mujna dengan Yopi Widiyanti;
173) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembelian tanah berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 28 Agustus 2015 sejumlah 60 juta;
174) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 18 Agustus 2015;
175) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kades Batu Cermin dan ditandatangani oleh Pj. Kades Ronald J. Kamasi, SH.;
176) 1 (bundle) Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
177) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf A berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 228 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Yopi Widiyanti, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
178) 1 (satu) bundle fotocopy buku rekening BRI dengan No. 3835-01-030782-53-3 atas nama Syari-fudin Husen;
179) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara SYARIFUDIN HUSEN dan ALI BAKI tanggal 05 Juni 2017;
180) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama SYARIFUDIN HUSEN dengan uang sejumlah Rp.130.000.000 tanggal 05 Juni 2017 yang ditandatangani oleh H.ALI BAKI;
181) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 5 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 947 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Syarifudin Husein, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);
182) Uang Sejumlah Rp.753.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

183) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 7 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 1851 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdri. Siti Seria Alias Janda Hasi, (termasuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

184) Uang Sejumlah Rp.523.587.100,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);

185) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 390 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Muhammad Syair, (ber-dasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);

186) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 758 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ahmad Bidin, (masuk dalam bidang tanah untuk Abdurahman Haman sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012);

187) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 13 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 2414m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Mujna binti Karim Kero, (masuk dalam bidang tanah untuk Karim Kero sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

188) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf C berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 231m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Keyserius Jendi, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

189) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf F berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 238m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Anton Wibisono, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

190) 1 (satu) bidang tanah ber- Sertifikat Hak Milik No. 01017 Tahun 2016 dengan luas 4.107m2 berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bram Setyawan;

191) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 (sebelas) berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 863 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

192) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 (dua) huruf c, berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Februari 2022, dengan luas 1.110 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

193) 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 ten-tang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

194) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Februari 2013 antara Anton Wibisono dan Mujna beserta Kwitansi tertanggal 13 Februari 2013 dan Surat Pemberitahuan Pa-jak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Anton Wibisono;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

195) 1 (satu) bundle Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2021 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januarin 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

196) 1 (satu) bundle map merah berisikan:
   a. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 September 2015 antara Mujna dengan Keiserius Djendi;
   b. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Mujna dengan Keiserius Djendi tanggal 18 Agustus 2015;
   c. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 16 September 2015 dari Mujna kepada Keiserius Djendi;
   d. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanpa nomor, dengan nama pemilik Keiserius Djendi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Batu Cermin Ronald J. Kamasi, ST., tanggal 15 September 2015;
   e. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
   f. Fotocopy berwarna Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
   g. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

197) 1 (satu) bundle map merah berisikan:
   a. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota La-buan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961, yang dibuat pada tanggal 16 Maret 1984;
   b. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984, yang dibuat pada tanggal 24 Maret 1984;

c. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Di Atas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, dibuat tanggal 21-5-1992;

d. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 126 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Team Pelaksana Pemampatan Tanah Di Kota Labuan Bajo berserta Lampiran tertanggal 22 Mei 1991, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;

e. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Musyawarah/Kesepakatan Pemberian Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Di Atas Tanah Pemda Tk.II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo tanggal 19-5-1992;

f. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Nomor: Pem.593.2/1060/VI/92 tanggal 16 Juni 1992 perihal Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Di Kampung Wae Kelambu Kabupaten Dati II Manggarai, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berwarna Peta Tanah Pemda Tk.II Manggarai yang diproses Sertif-ikat melalui Proyek P3HTP TA.1994/1995, yang dibuat oleh Donatus Endo Nip. 010032802;

198) 1 (satu) bundle Asli Surat perihal Pembatalan Surat Pengukuhan Perolehan Tanah yang dibuat di Labuan Bajo tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh H. Ramang Ishaka selaku Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang;

199) 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2012;

200) 1 (satu) Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-354 WPJ.31/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pa-jak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012;

201) 1 (satu) bundle map kuning berisikan:

a. Asli Surat Keterangan Jual Beli antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;
b. Asli Kwitansi Jual Beli Tanah antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;
c. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mujna kepada Ramling tanggal 2 September 2019;
d. Asli Data Subyek dan Obyek Hak, nama pemilik Ramling, S.Sos., tanggal 07-09-2019;
e. Asli Surat Pernyataan dalam rangka Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat oleh pemohon Ramling tanggal 09-09-2019;
f. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.041.2/519/IX-BC/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
g. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik oleh Ramling tanggal 07-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
h. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;
i. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;
j. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Ramling;
k. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Mujna, mengetahui Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan disahkan Camat Komodo Imran, tanpa tanggal Surat;
l. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

m. Fotocopy Surat perihal Persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti tanggal 8 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Blasius Jeramun, SH.;

n. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5315052811090008 atas nama Kepala Keluarga Ramling, Alamat: Sernaru RT/RW 004/002, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

202) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai Nomor 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN, BA selaku Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai serta telah dilegalisir/ mengesahkan oleh DELVIA VERONIKA NAISANU, A.Md., S.E., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 September 2022 yang pada pokoknya agar kiranya Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **RAMLING** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDS-03/MABAR/Ft.1/04/2022 pada p**erkara pidana Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/ PN.Kpg.**
3. Menyatakan Terdakwa RAMLING tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal **2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Membebaskan Terdakwa RAMLING dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa RAMLING
6. Memerintahkan agar Terdakwa RAMLING dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa pada tanggal 06 September 2022 yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan hukuman pidana seringan-ringannya atas Terdakwa;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan dan Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang diajukan, Dan kesemuanya terlampir dalam berita acara sidang, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-02/MABAR/Ft-1/04/2022 tertanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RAMLING**, selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1457/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011, bersama sama dengan Drs. AGUSTINUS CH. DULA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan AMBROSIUS SUKUR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat Jl. Frans S. Lega,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau di Tanah Hamparan sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barai di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di Tanah Hamparan sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini***, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum,*** melakukan pemindahtanganan atau pemberian aset tanah/ Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, Nomor 50/1997 yang berada di sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan sebidang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berada di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, yaitu dengan melakukan pengukuran luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukkan sebagai tanah pengganti, membuat peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, melakukan penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, ***memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***, ***yang dapat merugikan keuangan negara cq. keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat atau perekonomian negara cq. keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat***, yaitu telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpindahnya status kepemilikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2003, telah dibentuk Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Februari 2003.
- Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat, sejak Tahun 2003 hingga Tahun 2005, telah dilakukan penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, salah satunya berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, di antaranya yaitu :
  1. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 m^2;
  2. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 m^2;
  3. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m^2;
  4. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m^2.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya untuk memperoleh perhitungan neraca awal keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada Tahun 2007, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan Pendataan Dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai terhadap seluruh Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat, termasuk di antaranya keempat bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-461 Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan tahun 2010 sampai dengan 2015 telah diangkat Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat, yang berlanjut ke periode berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-700 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengesahan Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021.
- Bahwa setelah pengangkatan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat pada tahun 2010, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1189/XI/2010 tanggal 22 November 2010, Saksi AMBROSIUS SUKUR yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 900/PPKD/204/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2011, Saksi AMBROSIUS SUKUR kembali diangkat selaku Kuasa Pengguna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang untuk kepentingan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada satuan kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam pengelolaannya dibantu oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa Terdakwa RAMLING adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Manggari Barat yang berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1457/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam pengelolaan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan atas dasar hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2011, Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolonggan dan kodifikasi barang, yang mana kemudian untuk Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dicatatkan di dalam Kartu Invetaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana di antaranya tanah-tanah sebagai berikut:

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
1	*2*	*3*	*5*	*6*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
1.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 46/1997	15.154	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0022 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0015 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.757.700.000,-
2.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 47/1997	8.301	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0016 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0016 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.415.050.000,-
3.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 49/1997	8.000	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat)	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0032 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0024 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,-
4.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 50/1997	8.000	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0039 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0031 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,-
5.	Tanah Hamparan (kantor Bupati)	153.900	Jalan Frans Sales Lega, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai	Pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
	status Hak Pakai		Barat	Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961

Kemudian dari hasil pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa 5 (lima) bidang tanah tersebut serta aset tanah lainnya, oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dilaporkan kepada Saksi SALVADOR PINTO selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk direkonsiliasi menjadi satu kesatuan dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa selanjutnya, pada waktu lain pada Tahun 2011, dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang menyangkut aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan masyarakat, pernah dilaksanakan rapat pembahasan penyelesaian masalah tanah secara umum di Kantor Bupati Manggarai Barat yang dipimpin oleh Saksi BENEDIKTUS BANU selaku Asisten III pada Sekretariat Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat lainnya serta tokoh masyarakat. Rapat dimaksud tidak membahas secara khusus terkait tanah pengganti untuk masyarakat tertentu. Namun, dari hasil rapat yang dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 1 Oktober 2011 yang dibuat oleh Saksi ALFONSIUS ARFON berdasarkan perintah lisan dan materi rapat yang diberikan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR, tanpa persetujuan maupun perintah dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah, Saksi AMBROSIUS SUKUR telah mencantumkan atau memasukan pendapatnya untuk memberikan tanah pengganti kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, yaitu ***"Diluar yang 7 orang, perlu kejelasan dimana tanah masyarakat yang bersangkutan yg diserahkan kepada pemerintah, bagaimana yang bersangkutan memperoleh tanah tersebut. Yang 6 orang ada dalam dokumen Daerah. Khusus untuk Ramang Ishaka, beliau tidak terlalu menuntut/mendesak sesuai dengan ukuran tanahnya, yang terpenting Pemda memikirkan, nanti kita panggil khusus beliau. Adapun nama-nama Penerima dan luas tanah adalah sebagai berikut: 1. Karim Kero : 6000 m^2, 2. Janda Hasi : 3040 m^2, 3. Ali Baki : 3000 m^2, 4. Hendrik Hada : 500 m^2, 5. A. Rahman : 600 m^2, 6. Tarsi Tapu : 1200 m^2, 7. Ramang Isahaka : 2000 m^2. Jumlah 27.140 m^2. Lokasi untuk penggantian : tanah sebelah utara Rujab Bupati. Untuk Tarsi Tapu sebelah utara POLRES MABAR. Tanahnya Tarsi Tapu pernah diganti oleh Pemda, dalam perkembangannya ada oknum yang mengklaim sepihak dan mengerjakan tanah tersebut, namun demikian tetap kita perhatikan sambil memanggil oknum-oknum yang mengklaim tanah tersebut dengan menelusuri dokumen kepemilikan tanah. Untuk hal ini perlu disepakati agar melakukan operasi lapangan."***

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 1 Oktober 2011, masih pada suatu waktu dalam tahun 2011, tanpa didahului dengan adanya Usulan dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang dan Sekretaris Daerah dan tanpa adanya Surat Permohonan dari Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang / Sekretaris Daerah kepada Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang sekaligus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA, memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa RAMLING selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mempersiapkan tanah pengganti yang dimaksud dengan cara melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang belum dimanfaatkan dan dapat memenuhi kebutuhan tanah pengganti tanah masyarakat. Selanjutnya, Terdakwa RAMLING dengan didampingi oleh beberapa orang pegawai honorer pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengecekan dan pengukuran tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Adapun hasil dari pengecekan lokasi dan pengukuran tanah tersebut, oleh Terdakwa RAMLING dilaporkan secara lisan kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR, yang mana kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR meneruskan secara lisan hasil pengecekan lokasi dan pengukuran tanah dari Terdakwa RAMLING tersebut kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dengan maksud untuk meminta persetujuan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA agar tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah pengganti untuk masyarakat. Atas laporan tersebut, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA menyetujuinya dengan memeritahkan Saksi AMBROSIUS SUKUR untuk langsung memproses atau menindaklanjuti.

- Bahwa atas dasar persetujuan dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan hasil pengecekan lokasi dan pengukuran tanah oleh Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAMLING, kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung memerintahkan kembali Terdakwa RAMLING untuk membuat peta manual hasil pengukuran riil terhadap tanah pengganti yang dipersiapkan yaitu tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, untuk konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang dijadikan sebagai dasar pemberian tanah kepada masyarakat dibuat oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR.

- Bahwa pembuatan atau penyusunan konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR tersebut dilakukan tanpa didahului dengan adanya kajian / pembahasan dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dan selanjutnya Saksi AMBROSIUS SUKUR memerintahkan Terdakwa RAMLING untuk menyerahkan konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan maksud untuk mendapatkan Nomor Keputusan maupun paraf dari Pejabat yang berwenang, yaitu Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor Keputusan dan paraf dari Saksi AGUSTINUS HAMA, selanjutnya Saksi AMBROSIUS SUKUR menyerahkan konsep atau draf Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat secara berjenjang dengan maksud untuk meminta paraf kepada Asisten III pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi BENEDIKTUS BANU dan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi MBON ROFINUS sebelum Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud ditandatangani oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA. Namun, terhadap konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang terdapat paraf Saksi MBON

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ROFINUS selaku Sekretaris Daerah tidak kunjung selesai atau diberi paraf dikarenakan konsep atau draf Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut diserahkan dan tersimpan di meja kerja Sekretaris Daerah tanpa diketahui oleh Saksi MBON ROFINUS. Lalu untuk memastikan dan mempercepat proses tersebut, Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung menemui Saksi MBON ROFINUS di ruangan kerja Sekretaris Daerah untuk meminta draf Keputusan Bupati Manggarai Barat supaya segera dapat dimintakan tanda tangan kepada Bupati Manggarai Barat. Selanjutnya, atas permintaan Saksi AMBROSIUS SUKUR tersebut, Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah menolak dan tidak memberikan draf Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR dengan alasan Sekretaris Daerah belum membaca serta mempelajarinya, namun Saksi AMBROSIUS SUKUR tetap memaksa mengambil draf Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud dengan alasan perintah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA serta adanya desakan permintaan dari masyarakat. Kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung membawa dan mengajukan draft Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA untuk ditandatangani tanpa didahului adanya paraf Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa setelah menandatangani surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA memerintahkan Saksi AMBROSIUS SUKUR untuk memanggil Saksi MBON ROFINUS agar segera menghadap kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA di dalam Ruang Kerja Bupati Manggarai Barat. Selanjutnya, di hadapan Saksi MBON ROFINUS dengan disaksikan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA meminta supaya Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah membubuhkan paraf pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang sudah terlebih dahulu ditandatangani Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sambil menekankan kepada Saksi MBON ROFINUS untuk tidak menghambat proses karena sudah ada desakan masyarakat, sehingga akhirnya Saksi MBON ROFINUS membubuhkan paraf dalam Keputusan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat tersebut langsung di hadapan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA.

- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara bulan Januari hingga bulan Februari Tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah menandatangani dan menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat yang diberi Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah. Adapun sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud, telah menunjuk / menetapkan tanah pengganti untuk masyarakat pada lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barat kepada 7 (tujuh) orang, yaitu:

NO.	NAMA	LOKASI TANAH PENGGANTI	LUAS TANAH YANG DIGANTIKAN	KETERANGAN PADA PETA
1	2	3	4	5
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 m^2	Kapling 8,9,10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 m^2	Kapling 12,12a
3.	Janda Hasi	Desa Batu Cermin	3.000 m^2	Kapling 13,14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 m^2	Kapling 14a
5.	Abdurrahman Haman	Desa Batu Cermin	600 m^2	Kapling 14b
6.	Tarsisius Tapu	Desa Batu Cermin	12.000 m^2	Kapling 1 s/d 6 dan 17
7.	H. Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 m^2	Kapling 11,11 a

*Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dapat diketahui tanah yang ditunjuk / ditetapkan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut terletak di dua lokasi, yaitu:

  1. Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; serta
  2. Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat untuk kapling nomor 17, yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 seluas 153.900 m^2.

- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, tanpa sepengetahuan dan perintah dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat, selanjutnya Saksi AMBROSIUS SUKUR dan Terdakwa RAMLING menyerahkan salinan Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud kepada masyarakat penerima tanah pengganti, yang mana Terdakwa RAMLING menyerahkan kepada Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA (selaku perwakilan KARIM KERO (Alm), Saksi ALI BAKI), dan H. MUHAMAD SAHIB (Alm) selaku perwakilan keluarga ABDURAHAMN HAMAN dan kepada Saksi JANDA HASI/SITI SERIA. Sedangkan, penerima tanah pengganti lainnya yakni Ahli Waris TARSISIUS TAPU, H. RAMANG ISHAKA, dan HENDRIK DULA HADA diserahkan sendiri oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR.
- Bahwa berdasarkan salinan Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut yang diterima oleh penerima tanah, walaupun Nomor, Isi, dan Lampiran Keputusannya sama, namun Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut terdapat 2 (dua) penanggalan waktu yang berbeda, yakni Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang diterima oleh Saksi FRANSISKUS SUBUR (anak dari TARSISIUS TAPU) dan Saksi H. RAMANG ISHAKA. Sedangkan, Keputusan Bupati Manggarai Barat yang diterima oleh ALI BAKI, TAJUDIN (Anak dari JANDA HASI / SITI SERIA), AHMAD BIDIN (ahli waris ABDURAHMAN HAMAN), VINSASIUS RAJIMAN (ahli waris dari HENDRIK DULA HADA), MUHAMAD Bin ISHAKA (perwakilan dari KARIM KERO) adalah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana tercatat dalam Buku Register

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Keputusan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut (Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012), atas sepengetahuan dan perintah lisan dari Saksi AMBROSIUS SUKUR, lalu Terdakwa RAMLING mengundang para penerima tanah pengganti untuk datang ke lokasi tanah pengganti dengan cara melalui panggilan telepon, dengan maksud untuk dilakukan penyerahan sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti serta melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima. Hingga pada waktu yang telah ditentukan, setelah para penerima atau wakil penerima tanah telah hadir di lokasi tanah pengganti, yaitu di antaranya Saksi ABDUL FAKA (mewakili Saksi ALI BAKI), Saksi TAJUDIN SEBARU (mewakili Saksi JANDA HASI / SITI SERIA), Saksi VINSENSIUS RAJIMAN (mewakili HENDRIK DULA HADA Alm), Saksi AHMAD BIDIN (mewakili ABDURRAHMAN HAMAN Alm), Saksi FRANSISKUS SUBUR (mewakili TARSISIUS TAPU Alm), dan Saksi H. RAMANG ISHAKA, selanjutnya tanpa dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) maupun Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD), Terdakwa RAMLING secara simbolis / lisan menyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima dengan cara menunjukan lokasi serta batas-batas tanah masing-masing penerima sesuai luas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pemberian tanah kepada masyarakat pada Tahun 2012 tersebut, **tidak pernah mengajukan usul untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat** sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut dikeluarkan.

- Bahwa pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti, **tidak terdapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat**.
- Bahwa pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut juga dilakukan **tanpa adanya Keputusan Bupati atau Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal), dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak Atas Barang.**
- Bahwa dengan telah diserahkan atau diberikannya tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2013, Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, **tanpa sepengetahuan Bupati, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dan tanpa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)**, telah memerintahkan secara lisan Saksi ALFONSIUS ARFON selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan penghapusan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang Milik Daerah (BMD) yakni berupa tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tabel Data Mutasi Aset Tetap Tahun 2013 (pengurangan / keluar) berupa tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 dengan alasan telah terjadi *Lebih Pencatatan* saat dilakukan *appraisal* pada Tahun 2007, tanpa melampirkan bukti / dokumen teknisnya, padahal faktanya tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dimaksud telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.

- Bahwa pada Tahun 2015, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah kembali menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat yang mengubah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan **Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat** (yang disusun / dibuat draftnya oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR), dengan alasan karena luas dan peta tanah pengganti untuk penerima a.n. TARSISIUS TAPU sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 6, lokasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Batu Cermin pada Kapling Nomor 1 sampai dengan 6 dan Kapling 17 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah terdapat kekeliruan dalam penetapannya yaitu luasnya masih kurang, sehingga perlu diubah dan ditetapkan kembali. Kemudian, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat memutuskan mengubah isi Lampiran Keputusan khusus untuk luas dan peta tanah milik penerima a.n. TARSISIUS TAPU saja, yaitu menambah luas tanah pengganti seluas 4.000 m^2 yang berlokasi di Sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dalam KIB A adalah dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039*, pada Tahun 2012 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047*, pada Tahun 2013 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda*, pada Tahun 2014 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961*, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang *Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961*, sehingga luas tanah yang diberikan kepada penerima tanah pengganti a.n. TARSISIUS TAPU berubah menjadi 16.000 m^2.

- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **tidak pernah mengajukan usulan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat** dan Dewan Perwakilan Rakyat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2015 **tidak pernah mengeluarkan persetujuan DPRD untuk pemindahtanganan barang milik daerah tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat**.

- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **telah terjadi penyerahan / pemberian yang tidak sah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada Saudara KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, HENDRIK DULA HADA, ABDURRAHMAN HAMAN, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA**.
- Bahwa kemudian pada sekitar awal Tahun 2016, saat sedang dilakukan proses Pemilihan Kepala Daerah dan terjadi kekosongan jabatan Bupati di Kabupaten Manggarai Barat, Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang sebelumnya telah melakukan perintah penghapusan sepihak terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Bagian Adminitrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan inisiatifnya sendiri telah membuat Surat Nomor: Pem.130/72/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Mematikan Sertifikat, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, dan dimintakan tanda tangan kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah mengatasnamakan Pejabat Bupati Manggarai Barat, dengan maksud meminta kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat **untuk mematikan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yaitu Sertifikat (Tanda Bukti Hak)**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, dikarenakan dengan ditetapkan atau diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, maka Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 sudah diperuntukan sebagai tanah pengganti tanah masyarakat dan sudah tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Adminitrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, tehadap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039*, pada Tahun 2012 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047*, pada Tahun 2013 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda*, pada Tahun 2014 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961*, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang *Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961*, yang diberikan kepada penerima tanah pengganti a.n. TARSISIUS TAPU, sampai saat ini **tidak pernah dilakukan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penghapuskan dari Daftar Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa terhadap Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat maupun proses penyerahan atau pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2012 dan 2015 kepada 7 (tujuh) orang masyarakat tidak pernah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan Saksi AMBROSIUS SUKUR sampaikan dan/atau laporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, Bidang Aset maupun pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab dalam hal Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa walaupun status kepemilikan dan penguasaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 telah berpindah kepada masyarakat penerima Tanah Pengganti dan telah dilakukan penghapusan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, namun bukti fisik kepemilikan berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 masih tersimpan pada Bidang Aset / Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dikarenakan sampai saat ini tidak pernah ada Keputusan maupun Dokumen Teknis / Yuridis yang menyatakan terkait pemindahtanganan atas bidang-bidang tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, baik kepada Pengelola Barang maupun kepada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa hingga saat ini, pada halaman perubahan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta dalam Buku Tanah Nomor P.46, P.47, P.49, dan P.50 maupun dalam pencatatan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, belum terdapat catatan perubahan menyangkut kepemilikan dokumen maupun fisik tanah-tanah dimaksud, sehingga disimpulkan bidang-bidang tanah tersebut masih tetap tercatat sebagai tanah milik Pemerintah Tingkat II Manggarai yang saat ini berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Manggarai.
- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020, Terdakwa RAMLING yang tidak ditetapkan sebagai penerima atau pemilik tanah pengganti sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa kuasa dari Ahli Waris penerima tanah pengganti atas nama KARIM KERO (Alm), telah menjual dan menawarkan tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada orang lain, antara lain sebagai berikut:

  1. Pada Tahun 2013, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi ABIDIN dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pada Tahun 2013, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi ANTON WIBISONO dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
3. Pada Tahun 2015, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA alias MUHAMAD ISHAKA menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi PETRUS C. GAWE dengan ukuran seluas 20 meter x 23 meter;
4. Pada Tahun 2015, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), telah menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi YOPI WIDIYANTI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
5. Pada kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), telah menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi KEISERIUS DJENDI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter.

Bahwa selain melakukan penjualan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm), pada kurun waktu tahun 2012, Terdakwa RAMLING juga telah menguasai 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan ukuran tanah seluas 25 meter x 50 meter tanpa sepengetahuan Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI maupun Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI (Ahli waris Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI), yang selanjutnya atas penguasaan tanah tersebut Terdakwa RAMLING mendapatkan uang ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Udara Komodo pada Tahun 2020.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat telah menandatangani dan menerbitkan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang disusun sebelumnya oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, yang berisi: **"*Sehubungan dengan ditetapkannya SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan SK Perubahannya Nomor : 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (Sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat), maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti atas tanah masyarakat tersebut. Adapun persetujuan dimaksud dilakukan sebagai bentuk persyaratan dalam rangka memproses sertifikat bagi masing-masing yang mendapat tanah pengganti sesuai SK Bupati Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut*."**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah diterimanya Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/ XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 tersebut, kemudian Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 08 Maret 2019 langsung memberikan petunjuk dalam lembar disposisi surat kepada Sekretaris Dewan untuk segera "***ditindaklanjuti***". Berdasarkan disposisi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat tersebut, selanjutnya Saksi ALEX SARIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Saksi YOS SUDARMIN untuk menyiapkan Surat balasan dengan maksud menjawab surat dari Bupati Manggarai Barat tersebut pada tanggal 08 Maret 2019.
- Bahwa atas dasar perintah dari Saksi ALEX SARIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Saksi YOS SUDARMIN selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat segera membuat konsep surat balasan untuk menjawab surat Bupati Manggarai Barat yang dimaksud. Setelah selesai disusun, konsep surat balasan tersebut langsung diserahkan kepada Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tanpa melalui rapat Pleno dan Paripurna dengan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat lainnya, pada hari itu juga yaitu Jumat tanggal 08 Maret 2019, Saksi BLASIUS JERAMUN langsung menandatangani Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti, yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat dan surat tersebut hanya berbentuk **Surat Biasa**.
- Dalam perkembangannya saat ini, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, sebagian telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli, di antaranya:

NO.	NAMA PENERIMA	LOKASI TANAH & PETA	LUAS TANAH	ALAS HAK	PEMBELI/ PIHAK YANG MENGUASAI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	**KARIM KERO**	Desa Batu Cermin Kapling 8,9,10	6.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 46 & No. 50	Saksi FRANKY SIMON TOTOS	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi ALI HAJI SEMARTO (anak Alm. MUHAMAD SAHIB alias Alm. MUHAMAD SAHID alias Alm. H. MUHAMAD SAHIB) pada Tahun 2019, ukuran seluas 20 meter x 21 meter
					Saksi FAUZAN	Dijual oleh atau diibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2020, ukuran tanah 20 meter x 40 meter
					Saksi ABIDIN	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2013, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
					PETRUS C. GAWE	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA alias MUHAMAD ISHAKA pada Tahun 2015,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						ukuran tanah seluas 20 meter x 23 meter
					Saksi ANTON WIBISONO	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2013, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
					Saksi YOPI WIDIYATI	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2015, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
					Saksi KEISERIUS DJENDI	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
2.	**ALI BAKI**	Desa Batu Cermin Kapling 12,12a	3.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 46	Saksi SYARIFUDIN HUSEN	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi ALI BAKI pada Tahun 2017, ukuran tanah 25 meter x 50 meter
					AMBROSIUS SUKUR	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI melalui RAMLING pada Tahun 2012, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter
					RAMLING I	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI pada Tahun 2012, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

					RAMLING II	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI pada Tahun 2019, dengan ukuran tanah pada bagian utara 35 meter, selatan 33 meter, timur 20 meter dan barat 15 meter
					UMI JAISA	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI melalui Saksi ABDUL FAKA pada Tahun 2015, dengan ukuran tanah seluas 40 meter x 15 meter
					H. ALI PULAU MEDANG	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI, ukuran tanah 10 meter x 50 meter
3.	**JANDA HASI**	Desa Batu Cermin Kapling 13,14	3.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 46	SITI SERIA alias JANDA HASI atau anak/ahli waris TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI	Dikuasai oleh SITI SERIA alias JANDA HASI atau oleh anak atau ahli warisnya Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI
					RAMLING	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI pada Tahun 2012, dengan ukuran tanah seluas 50 meter x 25 meter
4.	**HENDRIK DULA HADA**	Desa Batu Cermin Kapling 14a	500 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 50	Saksi VINSENSIUS RAJIMAN	Dikuasai oleh Saksi VINSENSIUS RAJIMAN
5.	**ABDUR-RAHMAN HAMAN**	Desa Batu Cermin Kapling 14b	600 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 50	Dikuasai Ahli Waris a.n. Saksi AHMAD BIDIN	Dikuasai Ahli Waris a.n. Saksi AHMAD BIDIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.	**TARSISIUS TAPU**	Desa Batu Cermin Kapling 1 s/d Kapling 6	16.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 49	Dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSIS-KUS SUBUR	Dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSIS-KUS SUBUR
		Kapling 17	4.107 m^2	Di samping Utara Kantor Polres Manggarai Barat (belum bersertifikat)	Telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 01017 atas nama pemegang hak BRAM SETYAWAN	Dijual oleh MARIA ADELHEID DIAZ (Istri dari TARSISIUS TAPU) kepada IKSAN NURCAHYA melalui Surat Jual Beli MARIA ADELHEID DIAZ kepada IKSAN NURCAHYA tanggal 5 April 2013 dan Akta Jual Beli dengan No.: 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara para ahli waris TARSISIUS TAPU sebagai Pihak Pertama dan IKSAN NURCAHYA sebagai Pihak Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud dengan Nomor 01017 Tahun 2016 seluas 4.107 M^2 a.n IKSAN NUSCAHYA yang mana selanjutnya dilakukan balik nama a.n. BRAM SETYAWAN yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN NDEO selaku Kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat

7.	**H. RAMANG ISHAKA**	Desa Batu Cermin Kapling 11, 11 a	4.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. P.47	Dalam penguasaan H. RAMANG ISHAKA	Dalam penguasaan H. RAMANG ISHAKA
		Kapling 15	800 m^2		Saksi MUHAMAD SYAIR	Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diberi atau diserahkan oleh AMBROSIUS SUKUR secara lisan atas pengganti kekurangan tanah kampling 11, 11 a kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada Tahun 2020, yang mana selanjutnya tanah dimaksud H. RAMANG ISHAKA berikan kepada Saksi MUHAMAD SYAIR melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						dokumen berupa Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat
TOTAL			33.900 m^2			

- Bahwa perbuatan Terdakwa RAMLING yang turut serta menghilangkan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada tahun 2012 dan tahun 2015, bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 dan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

   Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Pemindahtanganan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD."

Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk*:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD."

Uraian Perbuatan:

Membantu dalam proses penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dengan cara:

- Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan pengukuran luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukkan sebagai tanah pengganti;
- Membuat peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Melakukan penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

   Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DPR/DPRD."Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:*

a. penjualan;
b. tukar Menukar;
c. hibah;
d. *penyertaan modal pemerintah pusat/daerah*."

Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah*."

Uraian Perbuatan:

Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan:

- Penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti;
- Penunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada Tahun 2012 dan Tahun 2015 tanpa adanya / dilengkapi dokumen teknis seperti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kajian Teknis dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtangan Barang Milik Daerah (BMD) dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas barang.

- Bahwa berdasarkan Penilaian Aset Tetap Tanah Untuk Tujuan Penentuan Nilai Wajar, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: BPAD-NTT.A1/000.014/ 1349/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Obyek Aset Tetap Tanah yang dilakukan penilaian yaitu berupa Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 46 seluas 15.154 m^2, Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 47 seluas 8.301 m^2, Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 49 seluas 8.000 m^2, Aset Tetap Tanah HP Nomor 50 seluas 8.000 m^2, dan Aset Tetap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01017 seluas 4.107 m^2 yang terletak di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat, dengan total nilai wajar atas aset tetap tanah yang diperoleh sebesar Rp. 139.062.938.400,- (*seratus tiga puluh sembilan milyar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) yang dinilai berdasarkan pemberlakuan nilai pasar wajar terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 01 Desember 2021.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAMLING, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah terhadap aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d Tahun 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor: X.IP.775/55/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan, yaitu **telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m^2 senilai Rp. 124.712.338.400,- (*seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*)**.

Bahwa perbuatan Terdakwa RAMLING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RAMLING**, selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1457/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011, bersama sama dengan Drs. AGUSTINUS CH. DULA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan AMBROSIUS SUKUR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat Jl. Frans S. Lega, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau di Tanah Hamparan sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barai di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di Tanah Hamparan sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini***, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum,*** melakukan pemindahtanganan atau pemberian aset tanah/ Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, Nomor 50/1997 yang berada di sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan sebidang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berada di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, yaitu dengan melakukan pengukuran luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukkan sebagai tanah pengganti, membuat peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, melakukan penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ***yang dapat merugikan keuangan negara cq. keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat atau perekonomian negara cq. keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat***, yaitu telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2003, telah dibentuk Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Februari 2003.
- Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat, sejak Tahun 2003 hingga Tahun 2005, telah dilakukan penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, salah satunya berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, di antaranya yaitu :
  1. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 m^2;
  2. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 m^2;
  3. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m^2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m^2.

- Selanjutnya untuk memperoleh perhitungan neraca awal keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada Tahun 2007, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan Pendataan Dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai terhadap seluruh Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat, termasuk di antaranya keempat bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-461 Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan tahun 2010 sampai dengan 2015 telah diangkat Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat, yang berlanjut ke periode berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-700 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengesahan Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021.
- Bahwa setelah pengangkatan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat pada tahun 2010, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1189/XI/2010 tanggal 22 November 2010, Saksi AMBROSIUS SUKUR yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bupati Manggarai Barat Nomor: 900/PPKD/204/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2011, Saksi AMBROSIUS SUKUR kembali diangkat selaku Kuasa Pengguna Barang untuk kepentingan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada satuan kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam pengelolaannya dibantu oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa Terdakwa RAMLING adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Manggari Barat yang berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1457/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun program kerja / kegiatan tahunan pada sub bagian Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang meliputi kegiatan:
  1. Mendata tanah-tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan Peta Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  2. Penertiban tanah-tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  3. Melakukan pendataan terhadap adanya bencana daerah;
  4. Melakukan tindakan dini terhadap korban bencana alam.
- Bahwa dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam pengelolaan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan atas dasar hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2011, Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolonggan dan kodifikasi barang, yang mana kemudian untuk Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dicatatkan di dalam Kartu Invetaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, di antaranya tanah-tanah sebagai berikut:

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
1	*2*	*3*	*5*	*6*
1.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 46/1997	15.154	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0022 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0015 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.757.700.000,-
2.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 47/1997	8.301	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0016 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0016 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.415.050.000,-
3.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 49/1997	8.000	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat)	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0032 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0024 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
4.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 50/1997	8.000	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0039 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0031 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,-
5.	Tanah Hamparan (kantor Bupati) status Hak Pakai	153.900	Jalan Frans Sales Lega, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961

Kemudian dari hasil pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa 5 (lima) bidang tanah tersebut serta aset tanah lainnya, oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dilaporkan kepada Saksi SALVADOR PINTO selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat untuk direkonsiliasi menjadi satu kesatuan dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa selanjutnya, pada waktu lain pada Tahun 2011, dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang menyangkut aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan masyarakat, pernah dilaksanakan rapat pembahasan penyelesaian masalah tanah secara umum di Kantor Bupati Manggarai Barat yang dipimpin oleh Saksi BENEDIKTUS BANU selaku Asisten III pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat lainnya serta tokoh masyarakat. Rapat dimaksud tidak membahas secara khusus terkait tanah pengganti untuk masyarakat tertentu. Namun, dari hasil rapat yang dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 1 Oktober 2011 yang dibuat oleh Saksi ALFONSIUS ARFON berdasarkan perintah lisan dan materi rapat yang diberikan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR, tanpa persetujuan maupun perintah dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah, Saksi AMBROSIUS SUKUR telah mencantumkan atau memasukan pendapatnya untuk memberikan tanah pengganti kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, yaitu ***"Diluar yang 7 orang, perlu kejelasan dimana tanah masyarakat yang bersangkutan yg diserahkan kepada pemerintah, bagaimana yang bersangkutan memperoleh tanah tersebut. Yang 6 orang ada dalam dokumen Daerah. Khusus untuk Ramang Ishaka, beliau tidak terlalu menuntut/mendesak sesuai dengan ukuran tanahnya, yang terpenting Pemda memikirkan, nanti kita panggil khusus beliau. Adapun nama-nama Penerima dan luas tanah adalah sebagai berikut: 1. Karim Kero : 6000 m^2, 2. Janda Hasi : 3040 m^2, 3. Ali Baki : 3000 m^2, 4. Hendrik Hada : 500 m^2, 5. A. Rahman : 600 m^2, 6. Tarsi Tapu : 1200 m^2, 7. Ramang Isahaka : 2000 m^2. Jumlah 27.140 m^2. Lokasi untuk penggantian : tanah sebelah utara Rujab Bupati. Untuk Tarsi Tapu sebelah utara POLRES MABAR. Tanahnya Tarsi Tapu pernah diganti oleh Pemda, dalam perkembangannya ada oknum yang mengklaim sepihak dan mengerjakan tanah tersebut, namun demikian tetap kita perhatikan sambil memanggil oknum-oknum yang mengklaim***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah tersebut dengan menelusuri dokumen kepemilikan tanah. Untuk hal ini perlu disepakati agar melakukan operasi lapangan."

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 1 Oktober 2011, masih pada suatu waktu dalam tahun 2011, tanpa didahului dengan adanya Usulan dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang dan Sekretaris Daerah dan tanpa adanya Surat Permohonan dari Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang / Sekretaris Daerah kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang sekaligus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA, memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa RAMLING selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mempersiapkan tanah pengganti yang dimaksud dengan cara melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang belum dimanfaatkan dan dapat memenuhi kebutuhan tanah pengganti tanah masyarakat. Selanjutnya, Terdakwa RAMLING dengan didampingi oleh beberapa orang pegawai honorer pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengecekan dan pengukuran tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Adapun hasil dari pengecekan lokasi dan pengukuran tanah tersebut, oleh Terdakwa RAMLING dilaporkan secara lisan kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR, yang mana kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR meneruskan secara lisan hasil pengecekan lokasi dan pengukuran tanah dari Terdakwa RAMLING tersebut kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dengan maksud untuk meminta persetujuan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA agar tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah pengganti untuk masyarakat. Atas laporan tersebut, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA menyetujuinya dengan memeritahkan Saksi AMBROSIUS SUKUR untuk langsung memproses atau menindaklanjuti.

- Bahwa atas dasar persetujuan dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan hasil pengecekan lokasi dan pengukuran tanah oleh Terdakwa RAMLING, kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung memerintahkan kembali Terdakwa RAMLING untuk membuat peta manual hasil pengukuran riil terhadap tanah pengganti yang dipersiapkan yaitu tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, untuk konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang dijadikan sebagai dasar pemberian tanah kepada masyarakat dibuat oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR.
- Bahwa pembuatan atau penyusunan konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR tersebut dilakukan tanpa didahului dengan adanya kajian / pembahasan dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dan selanjutnya Saksi AMBROSIUS SUKUR memerintahkan Terdakwa RAMLING untuk menyerahkan konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan maksud untuk mendapatkan Nomor Keputusan maupun paraf dari Pejabat yang berwenang, yaitu Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor Keputusan dan paraf dari Saksi AGUSTINUS HAMA, selanjutnya Saksi AMBROSIUS SUKUR menyerahkan konsep atau draf Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat secara berjenjang dengan maksud untuk meminta paraf kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asisten III pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi BENEDIKTUS BANU dan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi MBON ROFINUS sebelum Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud ditandatangani oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA. Namun, terhadap konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang terdapat paraf Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah tidak kunjung selesai atau diberi paraf dikarenakan konsep atau draf Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut diserahkan dan tersimpan di meja kerja Sekretaris Daerah tanpa diketahui oleh Saksi MBON ROFINUS. Lalu untuk memastikan dan mempercepat proses tersebut, Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung menemui Saksi MBON ROFINUS di ruangan kerja Sekretaris Daerah untuk meminta draf Keputusan Bupati Manggarai Barat supaya segera dapat dimintakan tanda tangan kepada Bupati Manggarai Barat. Selanjutnya, atas permintaan Saksi AMBROSIUS SUKUR tersebut, Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah menolak dan tidak memberikan draf Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR dengan alasan Sekretaris Daerah belum membaca serta mempelajarinya, namun Saksi AMBROSIUS SUKUR tetap memaksa mengambil draf Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud dengan alasan perintah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA serta adanya desakan permintaan dari masyarakat. Kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung membawa dan mengajukan draft Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA untuk ditandatangani tanpa didahului adanya paraf Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa setelah menandatangani surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA memerintahkan Saksi AMBROSIUS SUKUR untuk memanggil Saksi MBON ROFINUS agar segera menghadap kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA di dalam Ruang Kerja Bupati Manggarai Barat. Selanjutnya, di hadapan Saksi MBON ROFINUS dengan disaksikan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA meminta supaya Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah membubuhkan paraf pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang sudah terlebih dahulu ditandatangani Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sambil menekankan kepada Saksi MBON ROFINUS untuk tidak menghambat proses karena sudah ada desakan masyarakat, sehingga akhirnya Saksi MBON ROFINUS membubuhkan paraf dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut langsung di hadapan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA.

- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara bulan Januari hingga bulan Februari Tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah menandatangani dan menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat yang diberi Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah. Adapun sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud, telah menunjuk / menetapkan tanah pengganti untuk masyarakat pada lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barat kepada 7 (tujuh) orang, yaitu:

NO.	NAMA	LOKASI TANAH PENGGANTI	LUAS TANAH YANG DIGANTIKAN	KETERANGAN PADA PETA
1	2	3	4	5
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 m^2	Kapling 8,9,10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 m^2	Kapling 12,12a
3.	Janda Hasi	Desa Batu Cermin	3.000 m^2	Kapling 13,14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 m^2	Kapling 14a
5.	Abdurrahman Haman	Desa Batu Cermin	600 m^2	Kapling 14b
6.	Tarsisius Tapu	Desa Batu Cermin	12.000 m^2	Kapling 1 s/d 6 dan 17
7.	H. Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 m^2	Kapling 11,11 a

*Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 9 /Kep/HK/2012
TANGGAL : 14 – 02 – 2012

Peta Lokasi
Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi
Tanah Pemerintah Daerah
Di Batu Cermin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dapat diketahui tanah yang ditunjuk / ditetapkan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut terletak di dua lokasi, yaitu:

  1. Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; serta
  2. Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat untuk kapling nomor 17, yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 seluas 153.900 m^2.

- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, tanpa sepengetahuan dan perintah dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat, selanjutnya Saksi AMBROSIUS SUKUR dan Terdakwa RAMLING menyerahkan salinan Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud kepada masyarakat penerima tanah pengganti, yang mana Terdakwa RAMLING menyerahkan kepada Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA (selaku perwakilan KARIM KERO (Alm), Saksi ALI BAKI), dan H. MUHAMAD SAHIB (Alm) selaku perwakilan keluarga ABDURAHAMN HAMAN dan kepada Saksi JANDA HASI/SITI SERIA. Sedangkan, penerima tanah pengganti lainnya yakni Ahli Waris TARSISIUS TAPU, H. RAMANG ISHAKA, dan HENDRIK DULA HADA diserahkan sendiri oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR.
- Bahwa berdasarkan salinan Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut yang diterima oleh penerima tanah, walaupun Nomor, Isi, dan Lampiran Keputusannya sama, namun Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut terdapat 2 (dua) penanggalan waktu yang berbeda, yakni Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang diterima oleh Saksi FRANSISKUS SUBUR (anak dari TARSISIUS TAPU) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi H. RAMANG ISHAKA. Sedangkan, Keputusan Bupati Manggarai Barat yang diterima oleh ALI BAKI, TAJUDIN (Anak dari JANDA HASI / SITI SERIA), AHMAD BIDIN (ahli waris ABDURAHMAN HAMAN), VINSASIUS RAJIMAN (ahli waris dari HENDRIK DULA HADA), MUHAMAD Bin ISHAKA (perwakilan dari KARIM KERO) adalah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana tercatat dalam Buku Register Nomor Keputusan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut (Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012), atas sepengetahuan dan perintah lisan dari Saksi AMBROSIUS SUKUR, lalu Terdakwa RAMLING mengundang para penerima tanah pengganti untuk datang ke lokasi tanah pengganti dengan cara melalui panggilan telepon, dengan maksud untuk dilakukan penyerahan sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti serta melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima. Hingga pada waktu yang telah ditentukan, setelah para penerima atau wakil penerima tanah telah hadir di lokasi tanah pengganti, yaitu di antaranya Saksi ABDUL FAKA (mewakili Saksi ALI BAKI), Saksi TAJUDIN SEBARU (mewakili Saksi JANDA HASI / SITI SERIA), Saksi VINSENSIUS RAJIMAN (mewakili HENDRIK DULA HADA Alm), Saksi AHMAD BIDIN (mewakili ABDURRAHMAN HAMAN Alm), Saksi FRANSISKUS SUBUR (mewakili TARSISIUS TAPU Alm), dan Saksi H. RAMANG ISHAKA, selanjutnya tanpa dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) maupun Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD), Terdakwa RAMLING secara simbolis / lisan menyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima dengan cara menunjukan lokasi serta batas-batas tanah masing-masing penerima sesuai luas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat tersebut tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya.

- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pemberian tanah kepada masyarakat pada Tahun 2012 tersebut, **tidak pernah mengajukan usul untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat** sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut dikeluarkan.
- Bahwa pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti, **tidak terdapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat**.
- Bahwa pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut juga dilakukan **tanpa adanya Keputusan Bupati atau Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal), dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak Atas Barang.**
- Bahwa dengan telah diserahkan atau diberikannya tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2013, Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, **tanpa sepengetahuan Bupati, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dan tanpa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)**, telah memerintahkan secara lisan Saksi ALFONSIUS ARFON selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yakni berupa tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tabel Data Mutasi Aset Tetap Tahun 2013 (pengurangan / keluar) berupa tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 dengan alasan telah terjadi *Lebih Pencatatan* saat dilakukan *appraisal* pada Tahun 2007, tanpa melampirkan bukti / dokumen teknisnya, padahal faktanya tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dimaksud telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.

- Bahwa pada Tahun 2015, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah kembali menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat yang mengubah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan **Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat** (yang disusun / dibuat draftnya oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR), dengan alasan karena luas dan peta tanah pengganti untuk penerima a.n. TARSISIUS TAPU sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 6, lokasi Desa Batu Cermin pada Kapling Nomor 1 sampai dengan 6 dan Kapling 17 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah terdapat kekeliruan dalam penetapannya yaitu luasnya masih kurang, sehingga perlu diubah dan ditetapkan kembali. Kemudian, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat memutuskan mengubah isi Lampiran Keputusan khusus untuk luas dan peta tanah milik penerima a.n. TARSISIUS TAPU saja, yaitu menambah luas tanah pengganti seluas 4.000 m^2 yang berlokasi di Sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dalam KIB A adalah dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039*, pada Tahun 2012 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047*, pada Tahun 2013 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda*, pada Tahun 2014 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961*, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang *Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961*, sehingga luas tanah yang diberikan kepada penerima tanah pengganti a.n. TARSISIUS TAPU berubah menjadi 16.000 m^2.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **tidak pernah mengajukan usulan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat** dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2015 **tidak pernah mengeluarkan persetujuan DPRD untuk pemindahtanganan barang milik daerah tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat**.
- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **telah terjadi penyerahan / pemberian yang tidak sah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada Saudara KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, HENDRIK DULA HADA, ABDURRAHMAN HAMAN, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA**.
- Bahwa kemudian pada sekitar awal Tahun 2016, saat sedang dilakukan proses Pemilihan Kepala Daerah dan terjadi kekosongan jabatan Bupati di Kabupaten Manggarai Barat, Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang sebelumnya telah melakukan perintah penghapusan sepihak terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adminitrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan inisiatifnya sendiri telah membuat Surat Nomor: Pem.130/72/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Mematikan Sertifikat, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, dan dimintakan tanda tangan kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah mengatasnamakan Pejabat Bupati Manggarai Barat, dengan maksud meminta kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat **untuk mematikan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yaitu Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997**, dikarenakan dengan ditetapkan atau diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, maka Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 sudah diperuntukan sebagai tanah pengganti tanah masyarakat dan sudah tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Adminitrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, tehadap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039*, pada Tahun 2012 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda*, pada Tahun 2014 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961*, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang *Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961*, yang diberikan kepada penerima tanah pengganti a.n. TARSISIUS TAPU, sampai saat ini **tidak pernah dilakukan penghapuskan dari Daftar Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat**.

- Bahwa terhadap Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat maupun proses penyerahan atau pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2012 dan 2015 kepada 7 (tujuh) orang masyarakat tidak pernah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan Saksi AMBROSIUS SUKUR sampaikan dan/atau laporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, Bidang Aset maupun pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab dalam hal Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa walaupun status kepemilikan dan penguasaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 telah berpindah kepada masyarakat penerima Tanah Pengganti dan telah dilakukan penghapusan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Sekretariat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Kabupaten Manggarai Barat, namun bukti fisik kepemilikan berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 masih tersimpan pada Bidang Aset / Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dikarenakan sampai saat ini tidak pernah ada Keputusan maupun Dokumen Teknis / Yuridis yang menyatakan terkait pemindahtanganan atas bidang-bidang tanah tersebut, baik kepada Pengelola Barang maupun kepada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuapten Manggarai Barat.

- Bahwa hingga saat ini, pada halaman perubahan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta dalam Buku Tanah Nomor P.46, P.47, P.49, dan P.50 maupun dalam pencatatan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, belum terdapat catatan perubahan menyangkut kepemilikan dokumen maupun fisik tanah-tanah dimaksud, sehingga disimpulkan bidang-bidang tanah tersebut masih tetap tercatat sebagai tanah milik Pemerintah Tingkat II Manggarai yang saat ini berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Manggarai.
- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020, Terdakwa RAMLING yang tidak ditetapkan sebagai penerima atau pemilik tanah pengganti sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa kuasa dari Ahli Waris penerima tanah pengganti atas nama KARIM KERO (Alm), telah menjual dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada orang lain, antara lain sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2013, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi ABIDIN dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
2. Pada Tahun 2013, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi ANTON WIBISONO dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
3. Pada Tahun 2015, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA alias MUHAMAD ISHAKA menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi PETRUS C. GAWE dengan ukuran seluas 20 meter x 23 meter;
4. Pada Tahun 2015, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), telah menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi YOPI WIDIYANTI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
5. Pada kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), telah menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi KEISERIUS DJENDI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter.

Bahwa selain melakukan penjualan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm), pada kurun waktu tahun 2012, Terdakwa RAMLING juga telah menguasai 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI berdasarkan Keputusan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan ukuran tanah seluas 25 meter x 50 meter tanpa sepengetahuan Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI maupun Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI (Ahli waris Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI), yang selanjutnya atas penguasaan tanah tersebut Terdakwa RAMLING mendapatkan uang ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Udara Komodo pada Tahun 2020.

- Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat telah menandatangani dan menerbitkan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang disusun sebelumnya oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, yang berisi: **"*Sehubungan dengan ditetapkannya SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan SK Perubahannya Nomor : 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (Sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat), maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan persetujuan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

***Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti atas tanah masyarakat tersebut. Adapun persetujuan dimaksud dilakukan sebagai bentuk persyaratan dalam rangka memproses sertifikat bagi masing-masing yang mendapat tanah pengganti sesuai SK Bupati Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut*.”**

- Bahwa setelah diterimanya Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/ XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 tersebut, kemudian Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 08 Maret 2019 langsung memberikan petunjuk dalam lembar disposisi surat kepada Sekretaris Dewan untuk segera “***ditindaklanjuti”***. Berdasarkan disposisi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat tersebut, selanjutnya Saksi ALEX SARIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Saksi YOS SUDARMIN untuk menyiapkan Surat balasan dengan maksud menjawab surat dari Bupati Manggarai Barat tersebut pada tanggal 08 Maret 2019.
- Bahwa atas dasar perintah dari Saksi ALEX SARIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Saksi YOS SUDARMIN selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat segera membuat konsep surat balasan untuk menjawab surat Bupati Manggarai Barat yang dimaksud. Setelah selesai disusun, konsep surat balasan tersebut langsung diserahkan kepada Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tanpa melalui rapat Pleno dan Paripurna dengan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat lainnya, pada hari itu juga yaitu Jumat tanggal 08 Maret 2019, Saksi BLASIUS JERAMUN langsung menandatangani Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti, yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat dan surat tersebut hanya berbentuk **Surat Biasa**.

- Dalam perkembangannya saat ini, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, sebagian telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli, di antaranya:

NO.	NAMA PENERIMA	LOKASI TANAH & PETA	LUAS TANAH	ALAS HAK	PEMBELI/ PIHAK YANG MENGUASAI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	**KARIM KERO**	Desa Batu Cermin Kapling 8,9,10	6.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 46 & No. 50	Saksi FRANKY SIMON TOTOS	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi ALI HAJI SEMARTO (anak Alm. MUHAMAD SAHIB alias Alm. MUHAMAD SAHID alias Alm. H. MUHAMAD SAHIB) pada Tahun 2019, ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter
					Saksi FAUZAN	Dijual oleh atau diibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2020, ukuran tanah seluas 20 meter x 40 meter
					Saksi ABIDIN	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2013, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

					PETRUS C. GAWE	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA alias MUHAMAD ISHAKA alias H. MUHAMAD ISHAKA pada Tahun 2015, dengan ukuran tanah seluas 20 meter x 23 meter
					Saksi ANTON WIBISONO	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2013, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
					Saksi YOPI WIDIYATI	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA, dilakukan pada Tahun 2015, dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
					Saksi KEISERIUS DJENDI	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
2.	**ALI BAKI**	Desa Batu Cermin Kapling 12,12a	3.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 46	Saksi SYARIFUDIN HUSEN	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi ALI BAKI pada Tahun 2017, ukuran tanah 25 meter x 50 meter
					AMBROSIUS SUKUR	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI melalui RAMLING pada Tahun 2012, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter
					RAMLING I	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI pada Tahun 2012, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter
					RAMLING II	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI pada Tahun 2019, dengan ukuran tanah pada bagian utara 35 meter, selatan 33 meter, timur 20 meter dan barat 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						meter
					UMI JAISA	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI melalui Saksi ABDUL FAKA pada Tahun 2015, dengan ukuran tanah seluas 40 meter x 15 meter
					H. ALI PULAU MEDANG	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI alias H. ALI BAKI, dengan ukuran tanah seluas 10 meter x 50 meter
3.	**JANDA HASI**	Desa Batu Cermin Kapling 13,14	3.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 46	SITI SERIA alias JANDA HASI atau anak/ahli waris TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI	Dikuasai oleh SITI SERIA alias JANDA HASI atau oleh anak atau ahli warisnya Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI
					RAMLING	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI pada Tahun 2012, dengan ukuran tanah seluas 50 m x 25 m
4.	**HENDRIK DULA HADA**	Desa Batu Cermin Kapling 14a	500 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 50	Saksi VINSENSIUS RAJIMAN	Dikuasai oleh Saksi VINSENSIUS RAJIMAN
5.	**ABDUR-RAHMAN HAMAN**	Desa Batu Cermin Kapling 14b	600 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 50	Dikuasai Ahli Waris a.n. Saksi AHMAD BIDIN	Dikuasai Ahli Waris a.n. Saksi AHMAD BIDIN
6.	**TARSISIUS TAPU**	Desa Batu Cermin Kapling 1 s/d Kapling 6	16.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 49	Dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSIS-KUS SUBUR	Dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSIS-KUS SUBUR
		Kapling 17	4.107 m^2	Di samping Utara Kantor Polres Manggarai Barat (belum bersertifikat)	Telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 01017	Dijual oleh MARIA ADELHEID DIAZ (Istri dari TARSISIUS TAPU) kepada seseorang a.n. IKSAN NURCAHYA berdasarkan Surat Jual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

					atas nama pemegang hak BRAM SETYAWAN	Beli MARIA ADELHEID DIAZ kepada IKSAN NURCAHYA tanggal 5 April 2013 dan Akta Jual Beli dengan Nomor: 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara para ahli waris TARSISIUS TAPU sebagai Pihak Pertama dan IKSAN NURCAHYA sebagai Pihak Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud dengan Nomor 01017 Tahun 2016 seluas 4.107 M^2 a.n IKSAN NUSCAHYA yang mana selanjutnya dilakukan balik nama a.n. BRAM SETYAWAN yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat
7.	**H. RAMANG ISHAKA**	Desa Batu Cermin Kapling 11, 11 a	4.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. P.47	Dalam penguasaan H. RAMANG ISHAKA	Dalam penguasaan H. RAMANG ISHAKA
		Kapling 15	800 m^2		Saksi MUHAMAD SYAIR	Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diberi atau diserahkan oleh AMBROSIUS SUKUR secara lisan atas pengganti kekurangan tanah kampling 11, 11 a kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada Tahun 2020, yang mana selanjutnya tanah dimaksud H. RAMANG ISHAKA berikan kepada Saksi MUHAMAD SYAIR melalui dokumen berupa Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat
TOTAL			33.900 m^2			

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa RAMLING yang turut serta menghilangkan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada tahun 2012 dan tahun 2015, bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 dan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

   Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD*."

   Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk*:

a. *tanah dan/atau bangunan;*
b. *selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*

dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD."

Uraian Perbuatan:

Membantu dalam proses penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dengan cara:

- Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan pengukuran luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukkan sebagai tanah pengganti;
- Membuat peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Melakukan penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

   Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD*." Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:*

a. penjualan;

b. tukar Menukar;

c. hibah;

d. *penyertaan modal pemerintah pusat/daerah*."

Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah*."

Uraian Perbuatan:

Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan:

- Penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti;
- Penunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada Tahun 2012 dan Tahun 2015 tanpa adanya / dilengkapi dokumen teknis seperti Kajian Teknis dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtangan Barang Milik Daerah (BMD) dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas barang.

- Bahwa berdasarkan Penilaian Aset Tetap Tanah Untuk Tujuan Penentuan Nilai Wajar, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: BPAD-NTT.A1/000.014/ 1349/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Obyek Aset Tetap Tanah yang dilakukan penilaian yaitu berupa Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 46 seluas 15.154 m^2, Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 47 seluas 8.301 m^2, Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 49 seluas 8.000 m^2, Aset Tetap Tanah HP Nomor 50 seluas 8.000 m^2, dan Aset Tetap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01017 seluas 4.107 m^2 yang terletak di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat, dengan total nilai wajar atas aset tetap tanah yang diperoleh sebesar Rp. 139.062.938.400,- (*seratus tiga puluh sembilan milyar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) yang dinilai berdasarkan pemberlakuan nilai pasar wajar terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 01 Desember 2021.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAMLING, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara cq. Daerah berdasarkan Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah terhadap aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d Tahun 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor: X.IP.775/55/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan, yaitu **telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m^2 senilai Rp. 124.712.338.400,- (*seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*)**.

Bahwa perbuatan Terdakwa RAMLING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji yang menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI PAULUS PARMOS

- Bahwa dasar penunjukan saksi selaku Bendahara barang (Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum yakni Pada Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 49/KEp/HK/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Penetapan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2010., selanjutnya pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 900/PPKD/204/III/2011 tanggal 09

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten MAnggarai Barat TA. 2011, dan yang terakhir pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 19/ KEP/HK/2012 tanggal 15 MAret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten MAnggarai Barat TA. 2012. Adapun untuk tugas selaku selaku Bendahara barang (Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat, dalam Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah (BMD), adalah:

a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Daerah di SKPD;
b. Meneliti dan menghimpun Dokumen Pengadaan Barang yang diterima;
c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan Dokumen Pengadaan;
d. Mencatat Barang Milik Daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
e. Mengamankan Barang Milik Daerah yang ada dalam persediaan dan membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok/persediaan Barang Milik Daerah kepada Kepala SKPD;
f. Mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
g. Melakukan pencatatan Barang MIlik Daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
h. Menyiapkan laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada Pengelola;
i. Menyiapkan data Barang Milik Daerah yang dalam kondisi rusak kepada Pengguna Anggaran guna proses usulan Penghapusan kepada Pengelola;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bertanggung jawab melaporkan setiap tugas selaku Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan (Administrasi Pemerintaahn Umum) Setda Kabupaten Manggarai Barat dalam Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah (BMD) yakni untuk tahun 2010 kepada Pengguna Barang adalah Drs. ARDIANUS GUNAWAN, sedangkan untuk TA. 2011 – 2012 kepada Kuasa Pengguna Barang yakni Sdr. Drs. AMBROSIUS SUKUR yang juga selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencatatan/inventarisasi barang milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah pada tahun 2011 s/d 2012 karena pada tahun 2010 belum ada pencatatan/ inventaris berupa tanah, yang selanjutnya dicatatkan dalam kartu inventaris barang (KIB) A Tanah tanah 2011 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut :
  a. Pada tahun 2011, untuk aset tanah yang tercatat dalam KIB A adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) bidang;
  b. Pada tahun 2012, untuk aset tanah yang tercatat dalam KIB A Tanah tetap sama yakni sebanyak 62 (enam puluh dua) bidang;
- Bahwa seingat saksi untuk letak barang milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah sebagaimana tercatat dalam KIB A sebanyak 62 (enam puluh dua) bidang tanah tersebut yang telah terinventaris pada tahun 2012 tersebut semuanya berada di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tepatnya sebagian ada di Desa Batu Cermin dan Kelurahan Wae Kelambu, Kelurahan Labuan Bajo;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2011 ada pemberitahuan secara lisan dari Bidang Aset jika ada hasil rekon aset berupa tanah dari Bagian Aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat berupa data aset tanah pemda yang dikuasai masing-masing OPD/SKPD. Dan atas dasar pemberitahuan tersebut, saksi langsung ke bagian aset untuk menyalin dalam bentuk softcopy data aset tanah yang menjadi tanggung jawab Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) pada Setda Kabupaten Manggarai Barat, yang saat itu ada sebanyak 62 (enam puluh dua) bidang tanah. Selanjutnya dari data tersebut akhirnya pada tahun 2011 saksi melakukan pencatatan berupa aset tanah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) pada Setda Kabupaten Manggarai Barat. Setelah itu saksi laporkan kepada pimpinan yang saat itu dijabat oleh Sdr. ABROSIUS SUKUR, dan dibuat laporannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah melihat dokumen berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 m2, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 m2, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 m2, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 10.000 m2, tersebut saksi pastikan bahwa ke-4 bidang tanah sebagaimana dalam sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997, pernah tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 dan 2012. Dan untuk sertifikat tersebut yang menyimpannya adalah bagian Aset Pemda Manggarai Barat dan di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat maupun saksi sendiri belum pernah melihatnya;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan penelitian dan menghimpun Dokumen Pengadaan Barang tanah yang diterima sejak tahun 2011, begitu juga terhadap ke- 4 bidang tanah tersebut saksi belum pernah melakukan pengamanan serta pengecekan lokasinya;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku bendahara barang sampai tahun 2012, tidak pernah ada dilakukan pengalihan atau penghapusan terhadap ke empat bidang tanah tersebut, namun saksi tidak tahu lagi statusnya setelah saksi tidak bertugas di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013;
- Bahwa pencatatan terkait aset tanah milik Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan ada di Bidang Administrasi Pemerintahan Umum (tata pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat, namun dinas-dinas diluar Administrasi Pemerintahan Umum (tata pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat juga melakukan pencatatan aset tanah khusus tanah yang menjadi area kantor masing-masing;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui dokumen 1 (satu) bundel Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (Keadaan 31 Desember 2011) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 dan 1 (satu) bundel Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 karena saksi tahu karena saksi yang membuatnya, dan dokumen tersebut adalah laporan pengelolaan terhadap semua barang milik daerah yang ada di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang diperuntukan sebagai arsip pencatatan barang milik daerah di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tiap tahunnya maupun sebagai pelaporan aset tahun berjalan kepada Bagian Aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang selanjutnya dironkosiliasi menjadi laporan keuangan/ aset Pemda Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat yaitu saudara AGUSTINUS CH. DULA, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah adalah Sekda Kabupaten Manggarai Barat, yaitu saudara MBON ROFINUS;
- Bahwa Selaku Bendahara Barang milik Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat, saksi belum pernah melakukan pemindahtanganan/ penghapusan barang milik daerah berupa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2012, ada proses pemindahtanganan aset berupa tanah yang merupakan barang milik daerah di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat sebagai Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan belum pernah melihat terkait dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, namun setelah melihat dan membaca Surat Keputusan Bupati Manggarai tersebut, saksi mengetahui bahwa ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada beberapa orang warga masyarakat sebagaimana di dalam lampiran surat keputusan tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 4 bidang tanah sebagaimana dalam sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997, saksi tidak mengetahui apakah 4 (empat) sertifikat tanah itu yang kemudian menjadi obyek Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Namun sesuai Peta administrasi Pemerintah Kab. Manggarai Barat yang saksi lihat, untuk ke-4 bidang tanah tersebut berada di ujung landasan bandara Komodo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi penggantian tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabuaten Manggarai Barat;
- Bahwa sakti tidak tahu pasti asal usul tanah tersebut, namun Sesuai yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut, yang saksi ketahui pemegang haknya adalah Pemerintah Daerah TK. II Manggarai dengan keterangan asal persil pemberian Hak Pakai. Dan pada tahun 2003 ketika berdirinya Kabupaten Manggarai Barat hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai, banyak aset/ barang milik daerah Kabupaten Manggarai yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat di serahkan kepada kepada Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dituangkan dalam dokumen P3D;
- Bahwa yang mengelola barang milik daerah saat itu adalah kepala bagian yakni saksi AMBROSIUS SUKUR, sedangkan dibawahnya ada Kasubag Pertanahan tetapi saksi lupa siapa yang menjabat saat itu, seingat saksi antara saksi MARSELINUS BANDUR atau RAMLING;
- Bahwa saksi pernah melakukan rekap dan mencatat tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ke dalam KIB A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan termasuk tanah hamparan (sebutan lain: Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya) yang sebagiannya terletak di samping Utara Polres Manggarai Barat. Namun, dokumen atau data mengenai tanah-tanah yang saksi lakukan perekapan dan pencatatan tersebut bersumber dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Aset Daerah. Pada tahun 2010, saksi menerima data/ dokumen dari berbentuk softcopy dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di dalamnya berisi daftar tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, namun nama pejabat yang menyerahkan dokumen tersebut saat itu saksi sudah lupa identitasnya. Berdasarkan dokumen Daftar Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut, saksi kemudian melakukan proses rekap dan pencatatan pada KIB A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat. Hanya saja, setelah menerima dokumen Daftar Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut pada tahun 2010, saksi baru melakukan pencatatan tanah-tanah tersebut dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat dimulai pada tahun 2011;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar atau alas haknya dikarenakan pada tahun 2010 saksi hanya menerima data/dokumen berbentuk softcopy dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di dalamnya berisi daftar tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga, berdasarkan dokumen tersebut, pada tahun 2011, saksi lalu melakukan rekap dan pencatatan dalam KIB A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat. Yang banyak mengetahui sehubungan dengan data alas hak bahwa tanah-tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atau tidak adalah Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat atau langsung pada Kepala Badan Keuangan (sekarang berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan/Aset Daerah) yang pada tahun 2010 dijabat oleh sdr. BARTOLOMEUS RAHUN;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan klarifikasi sehubungan dengan lokasi tanah sesuai dokumen Daftar Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang saksi terima dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan ada pejabat yang berwenang melakukan klarifikasi lokasi tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat yakni Kasubag Pertanahan yang mana tahun 2010 dan tahun 2011 dijabat oleh sdr. MARSELINUS BANDUR;
- Bahwa benar status kepemilikan tanah-tanah yang telah saksi lakukan pencatatan dalam KIB A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan telah tercatat dalam KIB A Tanah pada pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, juga telah dilakukan rekonsiliasi kepada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk digabung menjadi Laporan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

2. SAKSI ALFONSIUS ARFON

- Bahwa benar pada tahun Tahun 2013 s/d 2014, selaku Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (tata pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat dalam Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (BMD), yang untuk saat ini jabatan tersebut disebut sebagai Penyimpan dan Pengurus Barang. Dan ada Surat Keputusan Bupati selaku Bendahara Barang, tapi sudah tidak diingat berapa nomor SK Bupati tersebut. Adapun yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi selaku Bendahara Barang adalah:
    a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
    b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
    c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;
    d. Membantu mengamankan BMD yang berada pada pengguna barang;
    e. Menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
    f. Menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
    g. Menyiapkan dokumen pengajuan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;
    h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
    i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Mengajukan Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat penatausahaan Barang Pengguna;
k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
m. Memberi label BMD;
n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarakan pengecekan fisik barang;
o. Melakukan *stock opname* barang persediaan;
p. Menyiapkan dokumen, antara lain fotocopi/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotocopi/salinan dokumen penatausahaan;
q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan BMD;
r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelolah Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

- Bahwa saksi bertanggung jawab melaporkan setiap tugas selaku Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan Umum) Setda Kabupaten Manggarai Barat dalam Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (BMD) kepada Kuasa Pengguna Barang yakni Drs. ABROSIUS SUKUR yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Bendahara Barang tahun 2012 sebelum saksi menjabat adalah Sdr. PAULUS PARMOS;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 s/d 2014, saksi pernah membuat inventaris BMD berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan rincian sebagai berikut:
  a. Sesuai kartu inventaris barang (KIB) A Tanah yang diperoleh untuk tahun 2012, aset tanah yang tercatat dalam KIB A adalah 62 (enam puluh dua) bidang, dengan rincian, 55 bidang tanah telah bersertifikat, sedangkan untuk 7 bidang belum bersertifikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Untuk tahun 2013, telah ada 9 (sembilan) mutasi aset tanah diantaranya karena untuk mengganti tanah masyarakat atau diserahkan kepada instansi verikal sehingga harus dikeluarkan dari kartu inventaris barang (KIB) A Tanah, sehingga tahun 2013 yang tercatat dalam KIB A tinggal 53 (lima puluh tiga) bidang, dengan rincian, 47 bidang tanah telah bersertifikat, sedangkan untuk 6 bidang belum bersertifikat;

c. Untuk tahun 2014, aset tanah yang tercatat dalam KIB A adalah 53 (lima puluh tiga) bidang, dengan rincian, 47 bidang tanah telah bersertifikat, sedangkan untuk 6 bidang belum bersertifikat;

d. Untuk tahun 2015, aset tanah yang tercatat dalam KIB A adalah 37 (tiga puluh tujuh) bidang, dengan rincian, 30 bidang tanah telah bersertifikat, sedangkan untuk 7 bidang belum bersertifikat;

- Bahwa dalam setiap tahunnya ketika akan membuat data untuk inventaris barang berupa tanah dalam tahun berjalan, maka satuan kerja saksi akan mengecek data kartu inventaris barang (KIB) A Tanah pada tahun sebelumnya yang secara otomatis terhadap laporan data inventaris barang pada akhir tahun sebelumnya sebagai data awal pencatatan di tahun berikutnya, dengan terlebih dahulu sebelum mencatatkan kedalam kartu inventaris barang (KIB) A Tanah pada tahun yang baru saksi melaporkan kepada atasan untuk mengecek apakah ada tanah yang telah dimutasi yang selanjutnya menjadi pengurang jumlah inventaris barang yang tercatat. Misalnya seperti keterangan sebelumnya (untuk pencatatan tahun 2013). Setelah itu saksi dan tim kerjanya melaporkan kepada Kepala Bagian dalam bentuk laporan format “Mutasi Aset Tetap Tahun 2013”, yang selanjutnya Laporan tersebut diserahkan kepada bagian keuangan oleh Kepala Bagian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, namun seharusnya ada bagian atau satuan kerja lain yang bertugas melakukan Penatausahaan terhadap Barang Milik Daerah/BMD berupa tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat karena selama saksi menjadi bendahara barang yang diinventaris/data hanya tanah yang berada di wilayah kota saja yakni di Kecamatan Komodo pada tahun 2013;
- Bahwa setelah melihat dokumen berupa:

    a. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 M^2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 M^2;

c. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 M^2;

d. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 10.000 M^2.

- Bahwa saksi memastikan bahwa ke-4 bidang tanah sebagaimana dalam sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997, pada tahun 2012 sebagaimana dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tahun 2012 masih tercatat namun sudah tidak tercatat lagi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa yang menjadi dasar/ pertimbangan saksi selaku Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 dan 2014 tidak mencatatkan 4 bidang tanah sebagaimana dalam sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 dan 2014 adalah atas perintah dari Saudara AMBROSIUS SUKUR, Kepala Bagian Adminitrasi Pemerintahan Umum pada Setda Kabupaten Manggarai Barat, selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah. Pada saat itu Saudara AMBROSIUS SUKUR memerintahkan saksi untuk mengeluarkan sertipikat hak pakai No. 46/1997, Sertipikat Hak Pakai No. 47/1997, Sertipikat Hak Pakai No. 49/1997, dan Sertipikat Hak Pakai No. 50/1997 dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 dengan alasan bahwa bidang-bidang tanah tersebut sudah menjadi tanah pemampatan/ ganti tanah masyarakat. Karena diperintah pimpinan, akhirnya saksi mengeluarkan sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, Sertipikat Hak Pakai No. 49/1997,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Sertipikat Hak Pakai No. 50/1997 dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013. Dan saat itu saksi tidak berani bertanya lebih lanjut kepada Saudara AMBROSIUS SUKUR terkait dokumen pendukung sebagai dasar mengeluarkan aset tanah tersebut dari KIB A Tanah tahun 2013 karena saat itu saksi masih baru;

- Bahwa maksud dari telah *mengeluarkan sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013*? adalah untuk barang berupa tanah sebagaimana *sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997* tidak dicatatkan kembali dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2013, dan kemudian dimasukan dalam pencatatan pada kolom mutasi pengurangan pada laporan format "Mutasi Aset Tetap tahun 2013;
- Bahwa status tanah sebagaimana dalam *sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997* yang telah dikeluarkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2013 sudah tidak terdaftar lagi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat karena sesuai petunjuk Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat (Sdr. AMBROSIUS SUKUR) tanah tersebut sudah menjadi tanah pengganti tanah masyarakat atau untuk ganti tanah masyarakat. Dan saksi tidak tahu apakah untuk tanah tersebut sudah dihapus dari aset atau belum karena saksi tidak mengurusi penghapusan aset;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui mekanisme pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah, namun sekarang selaku staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat, saksi mengetahui mekanisne pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah yakni :
    a. Harus ada permohonan persetujuan dari Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

b. Harus Ada Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat melalui sidang paripurna;

c. Harus Ada Berita Acara Serah Terima obyek tanah yang dipindahtangankan.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mekanisme atau syarat-syarat tersebut, namun saksi sudah mengetahui untuk menghapuskan tanah dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, perlu ada mekanisme tertentu yaitu:

a. Harus ada surat permohonan hibah dari pihak pemohon yang disampaikan kepada Bupati;

b. Perlu ada Tim Khusus untuk melakukan kajian tentang tujuan hibah serta mengkaji dasar melakukan hibah. Tim ini menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui SEKDA. Rekomendasi ini sekaligus memohon persetujuan Bupati kalau isi rekomendasinya memberi persetujuan;

c. Kalau memberikan disposisi setuju maka, SEKDA membuat permohonan persetujuan kepada DPRD;

d. Setelah ada persetujuan DPRD, kemudian dibuat SK Bupati tentang hiba. Setelah itu dibuat Berita Acara serah terima hiba. Setelah itu baru dibuat SK Bupati tentang pelepasan hak.

- Bahwa yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat yakni Bapak AGUSTINUS CH. DULA, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah adalah Sekda Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Bapak MBON ROFINUS;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak permohonan hibah tanah dari masyarakat kepada Bupati Manggarai Barat, atas Sertipikat Hak Pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997, namun yang pasti saksi diperintahkan oleh AMBROSIUS SUKUR untuk mengeluarkan Sertipikat Hak Pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, Sertipikat Hak Pakai No. 49/1997, dan Sertipikat Hak Pakai No. 50/1997 dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013;
- Bahwa seingat saksi, tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk membuat kajian atas penyerahan bidang tanah atas Sertipikat Hak Pakai No. 46/1997,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertipikat Hak Pakai No. 47/1997, Sertipikat Hak Pakai No. 49/1997, dan Sertipikat Hak Pakai No. 50/1997;

- Bahwa atas perintah saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum yang memerintahkan stafnya RAMLING dan MARSELINUS BANDUR, untuk melakukan inventarisasi tanah pemerintah Daerah sebagai tanah pengganti kepada masyarakat, saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut;
- Bahwa mengenai pernah tidaknya diadakan rapat Tim Penyelesaian masalah tanah kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 1 Oktober 2011 yang membahas mengenai penunjukkan / penetapan tanah pengganti, saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 1 Oktober 2011 diadakan rapat sehubungan dengan penunjukkan / penetapan tanah pengganti tersebut oleh Tim Penyelesaian masalah tanah kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar Hadir sehubungan dengan rapat Tim Peyelesaian Masalah Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 1 Oktober 2011, karena saksi tidak mengetahui pernah diadakan rapat atau tidak dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan memperhatikan KIB sebelumnya, dan sehubungan dengan tanah pengganti masyarakat, saksi melakukan inventarisasi aset tetap tahun 2013 dan memasukkan tanah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabuaten Manggarai Barat pada mutasi pengurangan sebagaimana sertifikat No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 atas perintah Kuasa Pengguna Barang atau Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum AMBROSIUS SUKUR;
- Bahwa hasil inventarisasi terkait tanah Pemda yang akan dijadikan tanah pengganti masyarakat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabuaten Manggarai Barat sebagaimana dalam No. 46/1997, Sertipikat hak pakai No. 47/1997, Sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan Sertipikat hak pakai No. 50/1997 saksi laporkan mutasi aset tetap tersebut secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang atau Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum AMBROSIUS SUKUR yang kemudian ditandatangi oleh saksi AMBROSIUS SUKUR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu kronologi penggantian tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabuaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Namun, pada saat akhir tahun 2020, saksi kemudian mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, dikarenakan pada saat itu saksi disuruh oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum AMBROSIUS SUKUR untuk membawa Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada Kepala Bagian Hukum HILARIUS MADIN, SH. untuk dilegalisir. Akan tetapi, pada saat itu, Kepala Bagian Hukum HILARIUS MADIN, SH. tidak melegalisir Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut dan saudara HILARIUS MADIN, SH menyampaikan bahwa Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut tidak ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat dan dokumen pendukung lainnya. Pada saat saksi membawa Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada Kepala Bagian Hukum HILARIUS MADIN, SH., saksi hanya melihat Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang tertulis pada bagian depan Surat Keputusan tersebut dan tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Sesaat setelah kembali dari rumah Kepala Bagian Hukum HILARIUS MADIN, SH, baru diketahui bahwa Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Setelah Surat Keputusan tidak dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum HILARIUS MADIN, SH, saksi pun kembali ke kantor dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum AMBROSIUS SUKUR bahwa Kepala Bagian Hukum HILARIUS MADIN, SH. tidak melegalisir sekaligus menyerahkan kembali Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sehubungan dengan Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah dibentuk Tim Penyelesaian Masalah tanah Tingkat Kabupaten Manggari Barat dan tidak terdapat komposisi Tim Penyelesaian Masalah Tanah Tingkat Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat peta lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabuaten Manggarai Barat dan tidak mengetahui yang mengarahkan untuk pembagiannya;
- Bahwa setelah saksi membaca Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015, mereka yang saksi ketahui namanya antara lain saudara Ali Baki, Tarsi Tapu, dan Karim Kero. Namun, yang lainnya saksi tidak ingat siapa saja mereka dan juga tidak kenal dengan mereka yang disebutkan sebagai penerima tanah pengganti dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut. Saksi juga tidak mengingat luas tanah yang digantikan untuk masing-masing nama yang disebutkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tidak ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat. Namun, pada saat saksi menanyakan kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum saksi AMBROSIUS SYUKUR, saksi menyampaikan bahwa ada persetujuan DPRD Manggarai Barat, dan saksi selaku Bendahara Barang pada tahun 2013 s/d 2014 perlu mengetahui sehubungan dengan Surat Persetujuan tersebut, akan tetapi saudara AMBROSIUS SUKUR tidak memberikan Surat Persetujuan DPRD tersebut kepada saksi. Selanjutnya, saksi tidak mencari tahu kembali dan hanya menyalin Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat saksi menjadi bendahara barang, tidak diketahui aturan pengelolaan barang milik daerah dan saat ini, saksi mengetahui bahwa hal dimaksud tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah obyek tanah pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012, namun pada saat itu tidak diketahui bahwa lokasi tersebut adalah lokasi tanah pengganti tanah masyarakat dan saksi sudah lupa kapan waktu dilakukan pengukuran obyek tanah pengganti tersebut. Seingat saksi, pengukuran yang dilakukan saat itu bersama-sama dengan pegawai Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yakni saudara RAMLING dan saudara ANSEL NAFI. Hanya saja saksi tidak ingat lagi kapan dilakukan pengukuran bersama saudara RAMLING dan bersama saudara ANSEL NAFI. Pada saat pengukuran dilakukan, saksi sama sekali tidak mengetahui untuk apa tujuan pengukuran tanah tersebut dilakukan dikarenakan saksi tidak pernah diberitahukan maksud dan tujuannya oleh pejabat yang memerintahkan, yang dalam hal ini saksi diperintahkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yakni saudara AMBROSIUS SYUKUR. Adapun kegiatan pengukuran yang dilakukan tersebut meliputi penarikan garis ukur luas lokasi, penanaman pilar, dan pemasangan papan plang berisi tulisan “Tanah ini milik Pemda”.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997 yakni terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 M2; Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 M2; dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 10.000 M2;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi tanah pengganti dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sesuai dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997. Namun, saksi tidak mengetahui bahwa apakah luas tanah yang diterima oleh para penerima tanah pengganti dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 sudah sesuai dengan luas tanah dalam ketiga sertifikat tersebut atau tidak;

- Bahwa saksi melihat Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 tersebut, namun saksi tidak pernah membaca ataupun memeriksa ketiga sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan peminjaman Sertipikat dari Seksi Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, namun saksi lupa sertifikat nomor berapa saja yang telah saksi pinjam dari Seksi Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk lebih jelasnya, saksi menyarankan untuk dilakukan pengecekan pada Buku Pinjam yang dimiliki Seksi Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Saksi menjelaskan bahwa peminjaman sertifikat lebih dari satu kali dan yang memerintahkan saksi untuk melakukan peminjaman sertifikat-sertifikat tersebut adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yakni saudara AMBROSIUS SYUKUR dalam bentuk perintah lisan. Adapun maksud dan tujuan peminjaman sertifikat-sertifikat tersebut tidak diketahui saksi secara persis, namun sepengetahuan saksi, sertifikat tersebut dipinjam untuk kepentingan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat dan untuk kepentingan lainnya, akan tetapi sehubungan dengan tujuan peminjaman tersebut saksi tidak mengetahuinya secara mendalam dikarenakan itu menjadi urusan atasan saksi yang dalam hal ini adalah saudara AMBROSIUS SYUKUR;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi para pegawai atau pejabat di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, pejabat yang berwenang membuat atau menyusun Surat Keputusan adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni saudara AMBROSIUS SYUKUR. Namun, dapat saja Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Kepala SKPD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian yang pada tahun 2012 terdapat 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain Sub Bagian Agraria dan Pertanahan yang dijabat oleh saudara MARSELINUS BANDUR, Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) yang dijabat oleh saudara RAMLING, dan Sub Bagian Otonomi Daerah (Otda) yang dijabat oleh saudara SUWARDI. Akan tetapi, secara spesifik siapa yang membuat atau menyusun Surat Keputusan yang dimaksud tidak diketahui oleh saksi dan mengenai hal tersebut dapat juga dilakukan pengecekan pada Bagian Hukum Pemda Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi menjabat sebagai bendahara barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (tata pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013 dan 2014, tidak pernah dilakukan pengusulan penghapusan BMD berupa tanah sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dari KIB A Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat Sdr. AMBROSIUS SUKUR memerintahkan secara lisan kepada saksi untuk mengeluarkan ke-empat tanah tersebut dari dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Tata Pemerintahan/ Administrasai Umum Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat, Sdr. AMBROSIUS SUKUR tidak pernah menyerahkan atau menunjukan data dukung atau dokumen teknis terkait alasan mengeluarkan inventaris tanah tersebut. Dan terkait dikeluarkannya ke empat aset tanah tersebut dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, hanya dilaporkan dalam Mutasi aset tetap tahun 2013 yang menjadi satu di laporan keuangan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat diakhir tahun anggaran kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Manggarai Barat, tanpa data dukung maupun dokumen teknis dikeluarkannya keempat tanah dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan ijin penghapusan aset dari ke empat tanah yang sudah dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat kepada Bupati melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa setelah melihat dokumen-dokumen berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat keadaan 31 Desember 2011;
- Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012;
- Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013.

Dapat saksi jelaskan bahwa Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tersebut dibuat/ disusun pada setiap akhir tahun anggaran sebelum dibuatkan laporan keuangan tiap bagian/ SKPD kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Manggarai Barat, dan yang menyusunnya adalah bendahara barang/ pengurus barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat dengan sepengetahuan dan arahan dari Kabag, dimana untuk tahun 2013 saksi yang membuat serta menyusunnya. Sedangkan tujuan dari dibuatnya Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah sebagai salah satu dokumen untuk melakukan pencatatan dan rekapitulasi seluruh aset yang berada di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa benar untuk keempat aset tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 pernah dicatatkan di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen berupa Laporan keuangan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, dapat saksi jelaskan bahwa dokumen tersebut adalah laporan keuangan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat dalam satu tahun anggaran 2013 yang dibuat atau disusun oleh Bendahara Pengeluaran dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat, yang berisi atara lain: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2013. Dimana dalam laporan tersebut juga di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laporkan dan dilampirkan terkait penatausahaan aset yang salah satunya adalah aset tanah pemda. Dan terhadap aset tanah pemda sesuai sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 juga dilaporkan dalam lampiran Mutasi Aset Tetap Tahun 2013;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Mutasi Aset Tetap Tahun 2013 sebagaimana terlampir dalam Laporan keuangan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah data/ hasil pencatatan rekapitulasi yang menjelaskan arus masuk dan keluarnya aset yang berada di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya. Dimana pengelolaanya ada mutasi penambahan (adanya aset yang masuk) dan mutasi pengurangan (yakni mencatat aset yang sudah tidak ada/ dikeluarkan dari KIB). Dan terhadap ke empat tanah aset pemda (sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997) yang telah dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat, di dalam Mutasi Aset Tetap Tahun 2013 di laporkan sebagai salah satu aset yang masuk sebagai mutasi pengurangan dengan dasar alasan pengurangannya karena “Lebih Pencatatan”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dimaksud dengan “Lebih Pencatatan” tersebut adalah aset yang ada di SKPD atau Bagian sudah berpindahtangan atau telah dicatatkan sebagai aset milik SKPD atau instansi lain sehingga SKPD/ bagian yang sebelumnya mengelola aset tersebut sudah tidak berhak/ berwenang mencatatkan aset itu dalam daftar inventaris miliknya. Dalam hal ini terhadap ke empat tanah aset pemda yang telah di keluarkan dari KIB A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan penjelasan dari Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kabag bahwa tanah tersebut sudah menjadi tanah pengganti masyarakat sehingga Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat tidak berhak mencatatkan lagi di dalam daftar inventaris Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat, sehingga dilaporkan sebagai lebih pencatatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah melihat dokumen berupa Buku Pinjam (yang dimiliki Seksi Perencanaan dan Pengadaan barang Milik Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Manggarai Barat, saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui buku tersebut. Dan benar saksi pernah melakukan 2 (dua) kali peminjaman sertifikat tanah asli di bagian aset Pemda Kab. Manggarai Barat atas dasar perintah dari Sdr. AMBROSIUS SUKUR yang pertama pada tanggal 11 Oktober 2013 meminjam sebanyak 8 (delapan) buah sertifikat tanah salah satunya sertifikat Nomor 49. Yang kedua pada tanggal 23 Nopember 2013 meminjam sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah sertifikat tanah yang diantaranya ada sertifikat tanah Nomor 46, 47, dan 50. Yang selanjutnya terhadap sertifikat-sertifikat tanah tersebut semuanya saksi serahkan kepada Sdr. AMBROSIUS SUKUR. Tetapi untuk peminjaman yang pertama belum pernah dikembalikan lagi ke Bidang Aset karena belum pernah di perintahkan dan di kembalikan kepada saksi untuk di serahkan kembali ke bidang aset. Semuanya masih dipegang oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR, namun untuk peminjaman kedua seluruhnya sudah saksi kembalikan;
- Bahwa sehubungan dengan rapat Penyelesaian masalah tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 1 Oktober 2011, saksi telah mendapatkan notulen rapat tertanggal tanggal tersebut, dan seingat saksi, saksi pernah mengikuti rapat pada tanggal tersebut. Rapat tersebut diadakan di ruang rapat Bupati yang dipimpin oleh Pak Asisten Sdr. BENEDIKTUS BANU, dan beberapa peserta yang saksi lupa tetapi ada Sdr. AMBROSIUS SUKUR;
- Bahwa saksi tidak terlalu paham apa yang di bahas dalam rapat tersebut, karena saat itu saksi beberapa kali keluar masuk ruang rapat dan tidak memperhatikan jalannya rapat;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada dibuat Notulen hasil rapatnya, yang membuatnya adalah saksi sendiri. Seingat saksi dalam rapat itu di sampaikan bahwa ada rapat lagi, peserta akan di undang lagi dan bahan untuk pembuatan notulen tersebut sebagiannya saksi dapatkan dari Sdr. AMBROSIUS SUKUR yang saat itu memerintahkan saksi untuk mengetik notulen hasil rapat saat itu. Dan dalam catatan yang dibuat oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR terkait hasil rapat tersebut seingat saksi salah satunya catatan terkait pemberian tanah pengganti kepada masyarakat yang lokasinya di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah rapat selesai dan saksi diperintahkan untuk membuat notulen rapat oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR, saksi sempat bertanya dan memastikan kembali kepada Sdr. AMBROSIUS SUKUR untuk nama-nama masyarakat yang diusulkan mendapat tanah pengganti di Desa Batu Cermin karena yang mengusulkan awal nama-nama masyarakat tersebut dalam rapat adalah Sdr. AMBROSIUS SUKUR. Dan sesuai informasi serta petunjuk dari Sdr. AMBROSIUS SUKUR terdapat 7 (tujuh) nama masyarakat yang diusulkan mendapat tanah pengganti, antara lain: KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, HENDRIK DULA HADA, ABDURRAHMAN HAMAN, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA;
- Bahwa setelah melihat dokumen berupa Notulen Rapat dengan Materi Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, saksi jelaskan bahwa dokumen tersebut adalah notulen rapat dari rapat yang diadakan pada tanggal 01 Oktober 2011 sebagaimana saksi terangkan sebelumnya. Dan dari notulen tersebut diketahui jika rapat tersebut membahas terkait permasalahan tanah Pemda di Kab. Manggarai Barat yang salah satunya membahas mengenai usulan pemberian tanah kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagaimana usulan Sdr. AMBROSIUS SUKUR. Dan yang mebuat notulen tersebut adalah saksi berdasarkan perintah dari Sdr. AMBROSIUS SUKUR. Yang selanjutnya, setelah jadi saksi serahkan kepada Sdr. AMBROSIUS SUKUR untuk dikoreksi dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah notulen rapat tersebut telah dilaporkan kepada Sekda dan/ atau Bupati Kab. Manggarari Barat karena setelah notulen tersebut jadi, saksi hanya serahkan kepada Sdr. AMBROSIUS SUKUR;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Sdr. AMBROSIUS SUKUR tidak mengisi daftar hadir rapat, tetapi seingat saksi Sdr. AMBROSIUS SUKUR hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2013, yang saksi ketahui, dokumen tersebut merupakan laporan keuangan keseluruhan Pemda Kab. Manggarai Barat TA. 2013 yang diperoleh dari hasil rekonsiliasi laporan keuangan setiap OPD, dan saksi baru melihat pada saat pemeriksaan ini. Sedangkan yang membuat dan menyusunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada saat saksi mengeluarkan aset tanah Pemda Kab. Manggarai Barat yang telah bersertifikat sertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

49 dan 50 dari KIB A tanah pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat pada tahun 2013, tidak ada Keputusan dari Bupati / Sekda Kab. Manggarai Barat terkait ijin Penghapusan aset tanah pemda tersebut, dan saat itu dikeluarkan atas dasar perintah lisan dari Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat pernah melaporkan terkait penghapusan/ dikeluarkannya aset tanah Pemda Kab. Manggarai Barat yang telah bersertifikat sertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 dari KIB A tanah pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat tahun 2013 kepada Sekda selaku Pengelola Barang Kab. Manggarai Barat, karena itu sudah menjadi tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa benar pada tahun 2013, dalam KIB A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat telah tercatat aset tanah milik Pemda Kab. Manggrai Barat dengan Nama Barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya)* yang diperoleh tahun 1961 terletak di Wae Kelambu. Dan pada tahun 2013 tidak ada pengahapusan atau pengurangan fisik atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul/ status berasal dari tanah pemda yang mana tanah kapling nomor 17 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang diberikan kepada Sdr. TARSISIUS TAPU, tetapi dari lokasinya memang dekat dengan Kantor Bupati Manggarai Barat;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara pengeluaran membuat dan menyusun laporan tahun 2013 tersebut yang berkaitan dnegan aset tetap diantaranya berupa tanah adalah berdasarkan Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Tahun 2013 yang dibuat oleh saksi selaku bendahara barang/ Penyimpan dan Pengurus Barang di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat. Namun saksi tidak mengetahui bagaimana bendahara pengeluaran menguraikan narasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lampiran tersebut sebagaimana dalam laporan. Dan saat penyusunan laporan tersebut, saksi hanya sekedar menerangkan terkait aset tetap yang bendahara pengeluaran tidak paham selebihnya kami tanyakan langsung kepada Kepala Bagian;

- Bahwa untuk membuat Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Tahun 2013 tersebut awalnya saksi bersama dengan Sdr. AMBROSIUS SUKUR (selaku Kabag Administrasi Pemerintahan Umum) melaksanakan rekon bersama Bidang Aset diantaranya dengan Kabid Aset (Sdr. FLORIAN GAMPAR) bersama dengan staf bidang aset. Dimana dalam acara rekon tersebut, dikemukakan aset tetap yang berada di bagian Administrasi Pemerintahan Umum untuk dicocokkan dengan data yang berada di bagian aset, jika ditemukan aset di bagian Administrasi Pemerintahan Umum yang dicatat dilebih satu SKPD, ada yang sudah dipindahtangankan ke instansi vertikal maupun sudah tidak ada lagi fisiknya maka diputuskan untuk dikeluarkan/ dihapus dari buku aset pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum. Selanjutnya, dari hasil rekon tersebut, Pak Kabag memberitahu dan memerintahkan kepada saksi yakni ada beberapa aset berupa tanah yang ditunjukkan oleh Pak Kabag diantaranya tanah yang telah bersertifikat Hak pakai nomor 46, 47, 49, dan 50 supaya dikeluarkan dari KIB A karena sudah menjadi tanah pengganti untuk masyarakat. Setelah itu, untuk pembuatan laporan Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Tahun 2013, lalu saksi bertanya dan konsultasi kepada bidang aset, dan diberikan format exel berisi tabel Mutasi Aset Tetap tersebut;
- Bahwa Daftar Inventaris Barang Milik Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013 dibuat dan disusun pada akhir tahun bersamaan dalam penyusunan Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Tahun 2013;
- Bahwa pada saat penyusunan Mutasi Aset Tetap tahun 2013 tersebut, saksi diberitahu oleh Kepala Bagian terhadap ke empat bidang tanah tersebut supaya dimasukan kedala Mutasi Pengurangan dengan alasan Lebih Pencatatan kerena telah menjadi tanah pemampatan atau penggati dan diberikan kepada masyarakat, namun saat itu saksi tidak tahu kapan statusnya menjadi tanah pengganti untuk masyarakat;
- Bahwa dalam penyusunan atau pembuatan Mutasi Aset Tetap tahun 2013 saat itu tidak ada dokumen atau alas yuridis yang ditujukan kepada saksi menjadi dasar dilakukan mutasi aset tersebut. Dan sebagai data dukung/ dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2013 untuk laporan aset tetap saksi hanya menyerahkan Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap tahun 2013 yang sebelumnya saksi susun;

- Bahwa tidak ada data dukung sama sekali sehubungan dengan Mutasi Aset tahun 2013 yang diberikan atau ditunjukan oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kabag kepada saksi, karena yang bersangkutan hanya memerintah secara lisan dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah menjadi tanah pengganti tanah masyarakat atau tanah pemampatan;
- Bahwa Data Mutasi Aset Tetap Tahun 2013 tersebut saksi sampaikan kepada Kepala Bagian selaku atasan, bagian aset yang saksi tidak ingat lagi orangnya, dan kepada bendahara pengeluaran untuk lampiran yang tidak terpisahkan dalam Laporan keuangan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dengan dimasukkannya/ dicatatkannya ke-4 (empat) bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49, dan 50 tersebut dalam Mutasi Pengurangan pada Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap tahun 2013, maka saksi selaku bendahara barang tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan penatausahaan aset terhadap ke-4 (empat) bidang tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tindaklanjut terhadap aset sebagaimana dijelaskan di atas setelahnya saksi tidak tahu secara pasti, namun setelah dimasukannya keempat aset tanah tersebut dalam kolom Mutasi Aset (Pengurangan/ Keluar), selanjuntya keempat aset tanah tersebut sudah tidak tercatat lagi di dalam KIB A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat baik di tahun 2013 maupun tahun selanjutnya;
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara barang ditahun 2013 s/d awal tahun 2015 saksi tidak pernah membuat atau ditunjukkan tentang laporan penghapusan terkait keempat aset tanah Pemda Kab. Manggarai tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta atau mengajukan legalisir selanjutnya terhadap Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015, bahwa atas dasar perintah dari Sdr. AMBROSIUS SUKUR, saudara pernah disuruh meminta legalisir terhadap Keputusan Bupati Manggarai Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015, namun hal tersebut ditolak oleh Kabag Hukum dan selanjutnya saksi menyerahkan kembali Keputusan Bupati tersebut kepada Sdr. AMBROSIUS SUKUR;

- Bahwa sesuai dengan pencatatan dalam KIB A tahun 2013, dalam kolom asal usul perolehan diketahui dari Penyerahan Ulayat, namun saksi sendiri belum pernah melihat langsung dokumennya. Dan terhadap aset tanah tersebut sudah tercatat sejak tahun sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya SK tahun 2012, maka saksi lakukan pada tahun 2013 ialah mencatat atau menginventarisasi peristiwa yang terjadi pada tahun 2012.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

3. SAKSI YOSEPH STEFIANUS HIRONIMUS

- Bahwa dasar selaku staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ada Surat perintahnya, dan untuk tugas fungsi tambahan selaku Bendahara Barang berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yakni Kabag Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tetapi untuk nomor surat pengangkatan tersebut saksi lupa;
- Bahwa pada tahun Tahun 2015 s/d 2016, selama menjadi Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat, dalam Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah (BMD), Adapun yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Bendahara Barang (sesuai yang tercantum dalam SK) adalah :
    a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
    b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
    c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
    d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
    e. Menyiapkan dokumen penyerahan barang barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang-barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
g. Menyiapkan dokumen pengajuan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i. Menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
j. Mengajukan Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat penatausahaan Barang Pengguna;
k. Menyerahkan barang berdasarkan surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
m. Memberi label barang milik daerah;
n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarakan pengecekan fisik barang;
o. Melakukan stock opname barang persediaan;
p. Menyiapakan dokumen, antara lain: fotocopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopi/salinan dokumen penatausahaan;
q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelolah Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;

- Bahwa saksi bertanggung jawab melaporkan setiap tugas selaku Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan (Administrasi Pemerintaahn Umum) Setda Kabupaten Manggarai Barat dalam Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah (BMD) kepada Kuasa Pengguna Barang yakni Drs. AMBROSIUS SUKUR yang selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah melakukan inventarisasi barang milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah, yang selanjutnya dicatatkan dalam kartu inventaris barang (KIB) A Tanah tanah 2015 dengan rincian sebagai berikut : untuk tahun 2015, aset tanah yang tercatat dalam KIB A adalah 37 (tiga puluh tujuh) bidang, dengan rincian, 30 bidang tanah telah bersertifikat, sedangkan untuk 7 bidang belum bersertifikat;
- Bahwa seingat saksi untuk 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah yang telah terinventaris pada tahun 2015 tersebut semuanya berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tepatnya sebagian ada di Desa Batu Cermin dan Kelurahan Wae Kelambu, Kelurahan Labuan Bajo;
- Bahwa berdasarkan data KIB A tahun sebelumnya, yakni saldo awal (data yang telah ada) ditambah penambahan aset pada tahun berjalan, dikurangi mutasi terhadap barang-barang yang akan dihapus;
- Bahwa benar setelah melihat dokumen berupa :
  - Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 m2:
  - Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 m2;
  - Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 m2;
  - Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 10.000 m2;
- Bahwa saksi memastikan ke-4 bidang tanah sebagaimana dalam sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997, sudah tidak tercatat lagi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar 4 bidang tanah sebagaimana dalam sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997, sudah tidak tercatat lagi pada Kartu Inventaris Barat (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, karena sejak awal berdasarkan Kartu Inventaris Barat (KIB) A Tanah tahun 2014 yang menjadi acuan KIB A tahun 2015 sudah tidak dicatatkan;

- Bahwa terkait mengenai adakah bagian atau satuan kerja lain yang bertugas melakukan Penatausahaan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah pada Pemda Kabuapaten Manggarai Barat dan saksi menjawab bahwa ada, dan selama ini pencatatan terkait aset tanah milik Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan ada di Bidang Administrasi Pemerintahan Umum (tata pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat, namun dinas-dinas diluar Administrasi Pemerintahan Umum (tata pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat juga melakukan pencatatan aset tanah khusus tanah yang menjadi area kantor masing-masing;
- Bahwa terkait aset tanah sebagaimana dalam sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 pernah dicatatkan di dalam Kartu Inventaris Barat (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat dan saksi tidak tahu karena pada saat saksi sebagai bendahara barang di tahun 2015, untuk 4 (empat) bidang tanah tersebut sudah tidak tercatat, dan saksi memeriksa beberapa dokumen, diketahui untuk 4 (empat) bidang tanah tersebut pernah tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2012 tetapi di tahun 2013 sudah tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tahun 2013;
- Bahwa sesuai keterangan saksi, barang yang telah dikeluarkan/ tidak dicatatkan lagi di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat, status barang tersebut masuk dalam daftar aset yang akan dihapus, yang selanjutnya dilaporkan/ dicatatkan dalam laporan mutasi aset tiap akhir tahun. Namun secara de yure jika melihat dari sertifikat tanahnya merupakan aset atau tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diberikan oleh Kabupaten Manggarai dan karena sertifikat tersebut masih atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai, belum ada pelepasan hak atas bidang tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi tahu yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat yaitu saudara AGUSTINUS CH. DULA, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah adalah Sekda Kabupaten Manggarai Barat, yaitu saudara MBON ROFINUS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisne pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah adalah:
  - Harus ada permohonan persetujuan dari Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Harus Ada Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat melalui sidang paripurna;
  - Harus Ada Berita Acara Serah Terima obyek tanah yang dipindahtangankan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terkait dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, Saksi mengetahui bahwa ada pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada beberapa orang warga masyarakat sebagaimana di dalam lampiran Surat Keputusan tersebut. Dan untuk surat keputusan bupati tahun 2015 dimaksud secara substansial tidak berbeda dengan yang dikeluarkan tahun 2012 namun hanya ada perubahan di lampiran yakni mengenai luas tanah yang diberikan an. TARSISIUS TAPU;
- Bahwa saksi menjelaskan atas 4 bidang tanah sebagaimana dalam sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997, saksi tidak mengetahui bahwa 4 (empat) sertifikat tanah itu yang kemudian menjadi obyek Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diajukan pertanyaan mengenai pengetahuan saya atas kronologi penggantian tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saya menjawab bahwa saya tidak mengetahui tentang hal tersebut;
- Bahwa asal usul tanah sebagaimana sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 yang pernah dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tahun 2012 menurut saya, sesuai sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah tersebut saksi memgetahui pemegang haknya adalah Pemerintah Daerah TK. II Manggarai dengan keterangan asal persil pemberian Hak Pakai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mennaggapi;

4. SAKSI ANTONIUS MURYANTO NALA

- Bahwa benar pada tahun 2017 s/d sekarang, saksi selaku Bendahara Barang atau Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat, dan dalam Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah (BMD), selaku Pengurus, Penyimpan dan Pencatat pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat. Selaku Bendahara Barang pada Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:900.964/BPKD/02/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;
    a. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
    b. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah(BMD);
    c. Membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
    d. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahan barang milik daerah berupa tanah, bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah atau bangunan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Menyiapkan dokumen penyerah barang milik daerah berupa tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kuasa pengguna anggaran dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
f. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
g. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
h. Menyiapkan surat permintaan barang berdasarkan nota permintaan barang;
i. Mengajukan surat permintaan barang kepada kuasa penggunaan barang;
j. Menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
k. Membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan;
l. Memberi label barang milik daerah;
m. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang melalui kuasa pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
n. Melakukan *stock opname* barang persediaan;
o. Menyiapkan dokumen fotocopy dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli dokumen penatausahaan;
p. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang kuasa pengguna barang dan laporan barang milik daerah;
q. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola barang melalui kuasa pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selaku Selaku Bendahara Barang atau Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat, mekanisne pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah adalah;
    a. Harus ada permohonan persetujuan dari Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Harus Ada Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa Selaku Bendahara Barang atau Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat mekanisme Aset Keluar/Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah yaitu melalui mekanisme yang pertama melalui HIBAH kemudian Mutasi atas SKPD; adapun proses Hibah yaitu :
  a. Adanya pengajuan dari pihak yang membutuhkan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat yaitu Bapak AGUSTINUS CH. DULA;
  b. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat Bapak AGUSTINUS CH. DULA memberikan disposisi kepada Pengguna Barang;
  c. Pengguna Barang Milik Daerah membuat surat kepada Sekda selaku pengelola Barang Milik Daerah;
  d. Sekda Selaku Pengelola Barang Milik Daerah membuat surat permohonan persetujuan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaaan Barang Milik Daerah yaitu Bupati Manggarai Barat;
  e. Pemegang Kekuasaan Pengelolaaan Barang Milik Daerah yaitu Bupati Manggarai Barat membuat surat persetujuan kepada DPRD;

  Kemudian apabila adanya persetujuan dari DPRD selanjutnya membuat dokumen-dokumen terkait HIBAH tanah tersebut. Adapun prosedur terkait pengeluaran Aset melalui Mutasi antar SKPD yaitu berupa berita acara mutasi dari pihak pertama kepada pihak kedua;

- Bahwa Selaku Bendahara Barang atau Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat, pelaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yaitu melakukan pencatatan pada saat adanya pengadaan di buku Kartu Inventaris Barang, dan mencatat bila ada permohonan hibah dari instansi sesuai disposisi pengguna barang yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat. Dijelaskan bahwa pada tahun 2018, saksi melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yaitu meliputi Tanah, peralatan dan mesin, berdasarkan atas surat dari Badan Pengelolaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keuangan Daerah Kab. Manggarai Barat untuk dilakukann inventaris atas permintaan dari BPKP, terkait untuk mekanisme inventarisi Tanah dilakukan melalui pemetaan berdasarkan Peta Tanah Pemerintah Daerah dan saksi mencatat dalam Kartu Inventaris Barang. Namun, pada tahun 2019 saksi tidak melakukan inventaris Barang Milik Daerah dan telah membuat laporan Daftar Inventaris Barang Tahun 2019;

- Bahwa dijelaskan dalam hal terdapat pengadaan Barang Milik Daerah (BMD), bentuk pencatatan dan inventarisasi yang saksi lakukan berdasarkan pengadaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebelum saksi melakukan pencatatan dan inventarisasi, atasan saksi yakni Kepala Bagian Tata Pemerintahan menyampaikan terlebih dahulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD serta dokumen-dokumen pengadaannya kepada saksi selaku Bendahara Barang atau Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang, yang kemudian saksi catat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan itu dilakukan saat rekon pada bagian Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen-dokumen mutasi atas Barang Milik Daerah (BMD) terleboh dahulu disampaikan oleh atasan saksi kepada Kepala Sub Bagian, yang kemudian dari Kepala Sub Bagian meneruskan kepada saksi. Namun, yang saksi terima adalah dokumen-dokumen yang telah terverifikasi sehingga saksi hanya bertugas untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi saja. Dokumen-dokumen yang dimaksud di atas seperti Surat Keputusan Penghapusan BMD, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Berita Acara Penghapusan BMD;
- Bahwa setelah saksi melakukan pendataan dan inventarisasi Pengadaan BMD maupun mutasi atau penghapusan BMD, saksi membuat laporan berupa kertas kerja dan kertas kerja tersebutlah yang menjadi dasar pembuatan KIB, dikarenakan kertas kerja tersebut masih merupakan dokumen pendataan, sementara KIB sudah bersistem. Namun, sebelum saksi membuat KIB, terlebih dahulu dilakukan rekon di Bagian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, kemudian setelah itu saksi secara tertulis melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pernah melakukan inventarisasi BMD berupa tanah dengan cara pemetaan berdasarkan surat tugas dari Kepala Bidang Aset Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat pada sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2018, kemudian setelah itu saksi secara lisan melaporkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada kepala bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat yaitu saudara AMBROSIUS SUKUR bahwa saksi mendapatkan surat tugas dari Bagian Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menginventarisasi Tanah Pemda yang terletak di dalam Kota Labuan Bajo. Selanjutnya, saudara AMBROSIUS SUKUR memberikan arahan bahwa saksi diperintahkan untuk tidak melakukan inventarisasi BMD atau pemetaan tanah yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah dilakukan penggantian tanah masyarakat. Namun, kemudian saksi tetap melakukan Pemetaan Tanah untuk inventarisasi BMD pada tahun 2018 tersebut dengan alasan bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yaitu saudara LAURENSIUS NABU, ternyata masih terdapat Sertifikat Tanah yaitu dengan Nomor P.46, P.47, P.50 yang terdapat di Bidang Aset untuk tanah yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan dokumen berupa sertifikat tanah tersebut masih dalam penguasaan Bidang Aset. Bahkan hasil pemetaan tersebut tetap saksi laporkan kepada saudara LAURENSIUS NABU dan saudara AMBROSIUS SUKUR selaku atasan saksi. Akan tetapi, sehubungan dengan tanah pengganti tersebut tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A sejak dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Namun, saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut tidak tercatat dalam KIB karena pada tahun 2015 saksi belum menjabat sebagai Bendahara Barang atau Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang. Setelah dilakukannya pemetaan tanah tersebut, belum ada tindaklanjut yang saksi lakukan lagi dikarenakan masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari atasan saksi terkait Aset tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi pemegang Kuasa Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat yaitu AGUSTINUS CH. DULA, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekda Kabupaten Manggarai Barat yang pada tahun 2012-2015 masih dijabat oleh saudara ROFINUS MBON. Sementara itu, Pengguna BMD adalah Kepala dari masing-masing OPD;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait Pengusulan kepada Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikarenakan saksi baru mulai menjabat sebagai Bendahara Barang atau Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017;

- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membuat Surat Keputusan Bupati Manggarai tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang perubahan atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa selaku bendahara barang atau Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada bagian pemerintahan umum Kabupaten Manggarai Barat saksi tidak mengetahui atau tidak pernah membuat dokumen perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait surat perihal Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sebagaimana tertera pada peta lokasi dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 khususnya Peta Lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin tersebut dan tanah-tanah tersebut masih merupakan Aset Daerah. Sebagaimana dalam hasil pemetaan inventarisasi, tanah yang terletak pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 khususnya Peta Lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin masih merupakan aset daerah dan terdapat sertifikat tanah dengan nomor sertifikat P.46, P.47, P.50;
- Bahwa terkait sertifikat nomor P.46, P.47 dan P.50 tersebut masih merupakan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sertifikat tanah nomor P.46, P.47 dan P.50 tersebut masih dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yaitu pada Bagian Aset Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan hingga saat ini belum pernah dilakukan penghapusan aset terkait tanah tersebut dan saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen penghapusan aset tanah sebagaimana sertifikat nomor P.46, P.47 dan P.50;

- Bahwa tanah pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 khususnya Peta Lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin tersebut tidak terinventarisasi dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Namun, saksi tidak mengetahui alasan mengapa BMD berupa tanah sebagaimana yang dimaksud tidak tercatat dalam KIB A. Yang mengetahui hal tersebut adalah atasan saksi selaku Pengguna Barang yaitu saudara AMBROSIUS SYUKUR dan Kepala Sub Seksi Agraria dan Pertanahan yang sejak tahun 2012 dijabat oleh saudara MARSELINUS BANDUR;
- Bahwa saksi tidak menginventarisasi tanah dengan nomor sertifikat P.46, P.47 dan P.50 pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat karena dalam hasil inventarisasi pada tahun 2018 tanah dengan sertifikat tersebut sudah dilakukan penggantian masyarakat. Bahwa hasil pemetaan inventarisasi pada tahun 2018 tersebut, juga telah saksi laporkan secara lisan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat yaitu saudara AMBROSIUS SUKUR yang kemudian diberi perintah oleh AMBROSIUS SUKUR bahwa untuk tanah dengan sertifikat nomor P.46, P.47 dan P.50 diberi keterangan telah dijadikan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat. Namun, saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen terkait Tanah Pengganti Tanah Masyarakat tersebut, sehingga saksi tidak menginventarisasi kembali Tanah dengan nomor Sertifikat P.46, P.47 dan P.50 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk dalam aturan tidak diperbolehkan memindahtangankan barang milik daerah berupa tanah tanpa ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus ada persetujuan dari DPRD;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang perubahan atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau tidak. Alasannya, karena saksi tidak pernah melihat dokumen atau surat persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat sehubungan dengan Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi sebelumnya mengenai kegiatan melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yaitu meliputi Tanah, peralatan dan mesin, berdasarkan atas surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan inventaris atas permintaan dari BPKP saksi menjelaskan, Kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada tahun 2018 tersebut saksi lakukan berdasarkan Surat Tugas dari Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 900/BPKD/321/XI/2018 tanggal 05 November 2018, dengan maksud tugas yakni melakukan Inventarisasi dan Verifikasi atas BMD (tanah Pemda Manggarai Barat) pada KIB A sampai semester I TA. 2018 yang terdapat pada OPD Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Manggarai Barat, dengan lama tugas selama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal 05 s/d 10 November 2018, yang saksi laksanakan bersama penerima tugas lainnya yakni:
    a. STEFANUS K. DAKOSMAS, S. Hut (Staf pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggari Barat);
    b. ANSELMUS NAVI, SE. (Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat);
    c. DOMINIKUS SARIANTO, SE. (Staf pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat);
- Bahwa saksi menjelaskan terkait mekanisme kerja melakukan Inventarisasi dan Verifikasi atas BMD (tanah Pemda Manggarai Barat) pada KIB A sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semester I TA. 2018 yang terdapat pada OPD Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

a. Awalnya setelah saksi menerima surat tugas tersebut, saksi melapor kepada atasan saksi yakni Sdr. AMBROSIUS SUKUR (selaku Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Manggarai Barat). Selanjutnya yang bersangkutan mempersilahkan saksi untuk melaksanakan tugas tersebut, dengan berpesan supaya inventarisasi BMD disesuaikan dengan peta "bentuknya kotak-kotak" sambil menyuruh saksi mengambil fotocopyan peta tersebut yang berada di lemari riuangan Pak Kabag. Dan peta yang dimaskud tersebut tidak lain adalah Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Longkong Rangko yang diproses Sertifikat melalui Proyek P3HT Pusat TA. 1994-1995 Desa Batu Cermnin Kecamatan Komodo Kabuapten Manggarai Barat. Lalu saya diperlihatkan bidang bidang tanah milik Pemda Maggarai Barat sebagaimana termuat dalam peta tersebut;
b. Selanjutnya saksi bersama tim turun kelapangan sambil membawa alat GPS yang dipinjam dari UPTD Kehutanan Provinsi NTT dengan operator Sdr. STEFANUS K. DAKOSMAS, S. Hut. Langsung keliling mencari titik-titik kordinat obyek bidang tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan dengan mengacu kepada ***Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Longkong Rangko yang diproses Sertifikat melalui Proyek P3HT Pusat TA. 1994-1995 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabuapten Manggarai Barat*** yang ditunjukkan sebelumnya oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR;
c. Dan dari hasil pemetaan melalui pencarian titik kordinat, lalu oleh Sdr. STEFANUS K. DAKOSMAS, S. Hut., dimasukan ke dalam aplikasi komputer untuk dibuatkan peta hasil sket, dan saya buatkan laporannya;

- Bahwa saksi menjelaskan Hasil dari tugas Inventarisasi dan Verifikasi atas BMD (tanah Pemda Manggarai Barat) pada KIB A sampai semester I TA. 2018 yang terdapat pada OPD Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat adalah berupa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. *Peta Bidang Tanah yang berlokasi di Padang Batu Cermin Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 27 November 2018;*
b. *Peta Bidang Tanah yang berlokasi di Wilayah Kantor Bupati Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 27 November 2018;*

- Bahwa saksi menjelaskan peta tersebut menjelaskan tentang tanah-tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat baik yang telah bersertifikat maupun belum yang di gunakan oleh Instansi terkait;
- Bahwa kode untuk penamaan pada tiap bidang tanah misal yang bertuliskan "P.46" yakni dapat diartikan tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Pakai No. 46 sedangkan Kode "A.37" diperuntukan bagi bidang tanah yang belum bersertifikat/ nomor sertifikatnya belum jelas. dan seterusnya. Dan dasar pemberian nama dengan peng kodean tersebut didasarkan/ mengikuti sebagaimana yang telah terulis/ tercantum dalam *Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Longkong Rangko yang diproses Sertifikat melalui Proyek P3HT Pusat TA. 1994-1995 Desa Batu Cermnin Kecamatan Komodo Kabuapten Manggarai Barat;*
- Bahwa Hasil Inventarisasi dan Verifikasi atas BMD (tanah Pemda Manggarai Barat) pada KIB A sampai semester I TA. 2018 tersebut saksi laporkan kepada Kabid Aset Pada BKAD selaku pemberi tugas, serta kepada atasan saksi yakni Sdr. Ambrosius Sukur (selaku Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Manggarai Barat). Namun, ketika saksi melaporkan hasil peta sket tersebut kepada Sdr. Ambrosius Sukur, khususnya Peta Bidang Tanah yang berlokasi di Padang Batu Cermin Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 27 November 2018, yang bersangkutan menerangkan jika tanah pemda sebagaimana dalam Sertfikat Hak Pakai P.46, P.47. dan P.50 sebagai tanah pengganti untuk masyarakat;
- Bahwa Untuk Kutipan Peta Aslinya ada dan yang menyimpannya adalah Sdr. AMBROSIUS SUKUR di dalam brangkas yang ada di dalam ruangannya. Dan saksi tidak tahu kapan serta siapa yang membuatnya, tetapi dalam Kutipan Peta tersebut tercantum *Labuan Bajo, 28-4-2008* dan ditanda tangani oleh *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Siprianus Reku, S.IP NIP. 010 077 670;*
- Bahwa sampai saat ini belum dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi ulang atas BMD (tanah Pemda Manggarai Barat) pada KIB A, dan terhadap peta Tanah milik Pemkab Manggarai Barat sebagaimana hasil Inventarisasi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Verifikasi atas BMD (tanah Pemda Manggarai Barat) pada KIB A belum ada perubahan dan kodisinya masih dipakai;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran bersama RAMLING atau Staf Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat terhadap tanah Pemda Manggarai Barat di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo yang diberikan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat dalam kurun waktu tahun 2011-2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang perubahan atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012;
- Bahwa tugas melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) atau penghapusan tanah-tanah pengganti dari KIB A bukan kewenangan saksi selaku Bendahara Barang dikarenakan Penghapusan BMD atau penghapusan tanah-tanah pengganti tersebut dari KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah kewenangan Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Manggarai Barat. Penghapusan BMD atau penghapusan tanah-tanah pengganti dari KIB A tersebut juga harus dilengkapi dengan dokumen seperti Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan BMD dan dokumen lainnya. Saksi selaku Bendahara Barang sejak tahun 2017 hingga saat ini hanya bertugas untuk melakukan rekonsiliasi bersama Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Manggarai Barat. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan Penghapusan BMD atau penghapusan tanah-tanah pengganti dari KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah melakukan pelaporan Penghapusan BMD khusus untuk Aset berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dihibahkan kepada Instansi Pemerintah (Vertikal) yakni untuk BMKG yang kemudian saksi laporkan kepada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Manggarai Barat. Namun, sehubungan dengan proses penghapusan tanah-tanah pengganti dari KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan pelaporan penghapusannya saksi tidak pernah melakukannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat atau dokumen atau Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya penghapusan tanah-tanah tersebut dari KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar pada tahun 2018, saksi melakukan inventarisasi BMD yang meliputi Tanah, peralatan dan mesin, berdasarkan Surat Tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat a.n. LAURENSIUS NABU yang berisi perintah untuk dilakukan inventaris atas permintaan dari BPKP. Namun, perlu saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan inventaris BMD berupa tanah, saksi maupun tim belum melakukan inventaris BMD berupa tanah secara keseluruhan dan yang telah dilakukan inventaris adalah tanah-tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Kompleks Perkantoran di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Khusus mengenai tanah yang terletak pada bagian Utara Polres Manggarai Barat, saksi dan tim sama sekali belum melakukan inventarisir dan sepengetahuan saksi tanah yang terletak pada bagian Utara Polres Manggarai Barat tersebut termasuk dalam tanah hamparan Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat dan termasuk Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang kemudian telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang penerima Tanah Pengganti sudah tidak tercatat dalam KIB A dan KIB E (Aset Lainnya) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, namun secara fisik Sertifikat Hak Pakai atas tanah yang diserahkan kepada 7 (tujuh) orang penerima Tanah Pengganti tersebut masih dikuasai oleh Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu, apakah tanah tersebut telah dilakukan pengapusan atau belum, saksi tidak mengetahuinya dikarenakan wewenang penghapusan ada pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Bendahara Barang,Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak pada bagian utara Polres Manggarai Barat masih tercatat dalam KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya, dan hingga saat ini belum beralih ke KIB E (Aset Lainnya). Selain itu, juga belum dilakukan penghapusan hingga saat ini;
- Bahwa pada tahun 2017, saat proses peralihan dari Bendahara Barang sebelum saksi menjabat kepada saksi selaku Bendahara Barang yang baru, saksi tidak pernah diperlihatkan ataupun menerima dokumen yang dijadikan sebagai dasar atau alasan sehingga tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak tercatat lagi atau dikeluarkan dari pencatatan dalam KIB A maupun KIB E Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

5. SAKSI Drs. SALVADOR PINTO

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.821/2066/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018. Dengan Tugas Pokok dan Fungsi antara lain secara garis besar :
  a. Menyusun konsep kebijakan, perencaan, pelaksanaan, dan penatausahaan APBD;
  b. Menyusun konsep kebijakan pelaporan keuangan dearah;
  c. Mengkoordinasikan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
  d. Menyusun konsep kebijakan perencanaan, pengelolaan pendapatan daerah;
- Bahwa Kabupaten Manggarai Barat berdiri sejak tahun 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mulai efektif sejak tahun 2004;
- Bahwa secara aturan ada penyerahan Barang milik daerah yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten induk dalam hal ini adalah Kabupaten Manggarai yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kabupaten Manggrai Barat, dan untuk detail barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik daerah tersebut saksi tidak tahu pasti, dan penyerahan tersebut dituangkan dalam dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D);

- Bahwa Penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemkab. Manggarai kepada Pemkab Manggari Barat secara dkokumen dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dimana dalam setiap pelakasnaannya di dibuat dalam Berita Acara, diantaranya :
    a. *Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap I dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor : PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003;*
    b. *Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor : PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004;*
    c. *Berita Acara Serah terima dokumen hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/30.a/I/2005, tanggal 24 Januari 2005;*
- Bahwa Pejabat yang menerima dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemkab. Manggarai mewakili Kab. Manggarai Barat tahun 2003 dan 2004 saat itu adalah Pejabat Bupati yang dijabat oleh Drs. WILFRIDUS FIDELIS PRANDA, sedangkan hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005 adalah Pejabat Bupati Manggarai Barat yang dijabat oleh Drs. DJIDON DE HAAN, M.Si;
- Bahwa ada penyerahan barang berupa tanah, saat itu ada penyerahan berupa tanah yang masuk dalam kategori peralatan, tetapi secara detailnya saksi tidak terlalu ingat. Namun sesuai dengan dokumen P3D yang bidang Aset simpan, dalam daftar lampiran Berita Acara P3D tahun 2004 ada dituangkan dokumen berupa sertifikat tanah yang diserahkan kepada Kab. Manggarai Barat dengan rincian : yang lokasinya barada di Kecamatan Komodo ada 58 (lima puluh delapan) sertifikat, di Kecamatan Lembor ada 23 (dua puluh tiga) sertifikat, di Kecamatan Macang Pacar ada 30 (tiga puluh) sertifikat, di Kecamatan Sano Nggoang ada 1 (satu) dokumen, dan di kecamatan Kuwus ada 1 (satu) dokumen;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang berwenang/bertugas melakukan penatausahaan dan pengamanan terhadap dokumen tanah yang telah diterima tersebut secara teknis/aturan adalah Kabid Aset/ Bidang PengelolaBarang Milik Daerah pada DPKD Kab. Manggarai Barat, tetapi sesuai fakta untuk penyimpanan dokumen tanah sejak penyerahan P3D sebagian besar juga berada di bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat dan di bidang aset/ BidangPengelolaBarang Milik Daerah, namun sejak tahun 2015 saat Kepala Bidang Aset/ PengelolaBarang Milik Daerahnya dijabat oleh Sdr. LAURENSIUS Y. A. NABU, untuk dokumen tanah mulai disimpan di bagian aset atau Bidang Pengelola Barang Milik Daerah pada BKAD Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara detail untuk 4 (empat) sertifikat yakni:
    a. *Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 M^2*
    b. *Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 M^2*
    c. *Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 M^2*
    d. *Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 M^2*

Namun pada Bidang Pengelola Barang Milik Daerah saksi mengetahui dan melihat ada brangkas yang khusus menyimpan dokumen-dokumen seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan dan yang lainnya. Dan 4 (empat) sertifikat tersebut tercantum di dalam daftar lampiran serah terima dokumen P3D tahun 2004 sebagai salah satu barang berupa tanah yang diserahkan Pemkab. Manggarai kepada Pemkab Manggari Barat. Dan saksi pastikan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jika dokumen tersebut tercantum dalam P3D maka fisik dokumen tersebut tersimpan di bidang aset;

- Bahwa benar ke-4 (empat) sertifikat yang disebutkan di atas pernah dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah atau dicatat sebagai Aset/ barang milik daearah Kab. Manggarai Barat dan sesuai dengan bukti dokumen pelaporan yang ada di BKPD, pernah ada pencatatan terhadap 4 (empat) sertifikat tanah tersebut dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa terhadap tanah sebagaimana dalam 4 (empat) sertifkat tersebut sudah tidak tercatat lagi dalam KIB A Bidang Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan tahun 2013. Yang berdasarkan Catatan atas laporan keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat TA 2013, dilaporkan ada lebih pencatatan terhadap aset berupa tanah yang salah satunya karena salah catat saat appraisal tahun 2007 dimana terdapat tanah masyarakat yang tercatat dalam aset tanah pemda, diantaranya Tanah Hamparan sertifikat No. 47, 46, 49, dan 50 yang merupakan tanah pemampatan / ganti tanah masyarakat. Selain itu, Pernah ada penjelasan dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan (saat itu dijabat oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR) yang menerangkan sejak tahu 2013 sudah tidak tercatat lagi dalam KIB A, tanah tersebut sudah dimampatkan ke masyarakat;
- Bahwa dalam laporan keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat TA 2013 yang diterima oleh BKPD Kab. Manggarai Barat tidak pernah ada dilampirkan dasar ataupun bukti dukung terkait penetapan Tanah Hamparan sertifikat No. 47, 46, 49, dan 50 yang dinyatakan sebagai tanah pemampatan / ganti tanah masyarakat. Dan saksi tidak tahu apakah saat itu pernah dilakukan permintaan penjelasan terkait hal tersebut karena saat itu saksi belum menjabat sebagai kepala BKPD;
- Bahwa jika terjadi pengalihan aset tanah pemda dalam SKPD atau menyatakan aset tanah pemda sebagai tanah pemampatan / ganti tanah masyarakat sebagaimana dalam laporan keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat TA 2013, SKPD dimaksud harus dan wajib melampirkan data/ bukti dukung atas laporannya tersebut menjadi satu kesatuan laporan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam satu tahun anggaran, seperti misalnya jika hibah harus ada dokumen teknis pemberian hibahnya;

- Bahwa sejak Kabupaten Manggarai Barat berdiri hingga saat ini atau selama saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Barat tidak pernah ada laporan pengalihan/ pemindahtanganan Aset Tanah Pemda Kab. Manggarai Barat kepada Masyarakat/ orang perseorangan dengan tujuan untuk tanah pengganti masyarakat, yang ada dan sudah beberapa kali dilakukan adalah pemindahtanganan/ pengalihan karena hibah ke SKPD atau instansi vertikal yang mengajukan permohonan untuk itu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, seperti halnya jika terjadi pengalihan atau pemindahtangan Aset Tanah Pemda, jika dilakukan sebelum tahun 2014 maka berlaku Ketentuan PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah dan diperbarui oleh PP Nomor 38 Tahun 2008, sedangkan untuk Permendagrinya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sedangkan jika dilakukan pada tahun 2014 ke atas maka berlaku ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Maka Pemindahtanganan barang milik daerah untuk: tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Dikecualikan Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah/bangunan tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD, apabila :
    a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
    b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
    c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
    d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
    e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyangkut pemindahtanganan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aset Tanah milik Pemerintah Daerah ada beberapa dokumen teknis yang harus dipenuhi di antaranya:

a. Pertama dibuat *Kajian teknis dari Pengguna/ kuasa pengguna barang*, untuk mejelaskan alasan kenapa barang tersebut dipindahkan;
b. Adanya *Surat permohonan dari Pengelola Barang (sekda) kepada Bupati*. (hal ini berdasarkan kajian teknis);
c. *Persetujuan pemindahtangan barang dari Bupati ke Sekda;*
d. Atas persetujuan Bupati tersebut, *Bupati mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan kepada DPRD;*
e. Setelah ada *perstujuan dari DPRD*, ada *Keputusan Bupati / Kepala Daerah tetang pemindahtanganan barang* tersebut (apakah hibah, dijual, atau ditukar);
f. Atas dasar Keputusan Bupati, selanjutnya dibuatkan *Berita Acara serah terima barang antara pemberi dengan penerima;*
g. Setelah ada berita acara penyerahan, dibuat *Keputusan Pengalihan Hak atas barang tersebut;*
h. Selanjutnya dikeluarkan *Keputusan tentang Penghapusan barang milik daerah*. (Maka dari itu untuk barang yang sudah dipindahtangankan tersebut akan dihapus daftar inventaris barang milik daerah dan neraca keuangan Pemda);

- Bahwa untuk pemindahtangan berupa tanah harus melalui mekanisme seperti yang saksi jelaskan di atas baik untuk instansi vertikal maupun masyarakat, dan tahapan pelaksanaannya harus urut;
- Bahwa setahu saksi penghapusan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dalam *Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997,* dan *Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997* yang sebelumnya telah dicatakan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahaan Setda Kabupaten Manggarai Barat di tahun 2013 tidak melalui mekanisme sebagaimana saksi terangkan sebelumnya. Dan hingga saat ini pada Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah atau di BKPD Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah mendapatkan laporan atau penyerahan sehubungan dengan dokumen-dokumen teknis penghapusan 4 (empat) bidang tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan belum pernah melihat terkait *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.* beserta Lampirannya yang terdiri dari *Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 (mengenai daftar nama-nama Masyarakat yang menerima tanah pengganti dari tanah Pemda Kab. Manggarai Barat di Batu Cermin)* dan *Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 (mengenai Peta Lokasi tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintah daerah di Batu Cermin*, dan sampai saat ini baik pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah/ bidang aset maupun di BKPD Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah mendapatkan atau dilaporkan terkait Keputusan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada laporan atau tembusan mengenai Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat yangmemberikan ijin pemberian tanah kepada masyarakat sebagaimana dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012. Dan setelah saya membaca dan memperhatikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012bahwa di dalam keputusan tersebut tidak dicantumkan adanya dasar Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat yang seharusnya tercantum dalam keputusan Bupati menyangkut pemindahtanganan/ pengalihan aset tanah pemda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan belum pernah melihat terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut, dan sampai saat ini baik pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah/bidang aset maupun di BKPD Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah mendapatkan atau dilaporkan terkait Keputusan tersebut;
- Bahwa status tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) PakaiNomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 masih milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat. Karena walaupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah dihapus dalam KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahaan Setda Kab. Manggarai Barat, sampai saat ini tidak pernah ada data/bukti dukung dokumen teknis tentang alasan dihapuskannya bidang tanah tersebut, serta tidak ada yang keputusan maupun persetujuan yang menyatakan perubahan status pengalihan/ pemindahtanganan terhadap ke empat bidang tanah tersebut. Selain itu sertifikat atas keempat bidang tanah tersebut masih dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat dalam hal ini pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah di BKPD Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa terhadap Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 belum pernah dilakukan perubahan atau pergantian status kepemilikan/belum dibalik namakan, dan sampai saat ini masih atas nama pemegang hak yakni Pemerintah Daerah TK. II Manggarai. Sedangkan untuk Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 pada tahun 2006 sebagian telah dihibahkan kepada Komandan Lantamal IX Kupang dengan luas 4.000 meter persegi (50 x 80 meter), dan sisanya masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi menerangkan di BKPD selaku penatausahaan barang milik daerah di Pengelola tidak pernah ada pengajuan permintaan penghapusan atau pencabutan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Manggarai Barat kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat. Dan jika akan mangajukan permintaan penghapusan atau pencabutan sertifikat tanah tersebut harus terlebih dahulu melalui mekanisme pemindahtanganan dan penghapusan Barang milik daerah;
- Bahwa yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat yakni Bapak AGUSTINUS CH. DULA, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah adalah Sekda Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Bapak MBON ROFINUS, sedangkan Sdr. AMBROSIUS SUKUR yang menjabat Kabag Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat adalah sebagai Kuasa Pengguna Barang;
- Bahwa perlu saksi sampaikan dari awal mulanya, yakni pada bulan Maret 2010 s/d November 2010, saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian, pada tanggal 24 November 2010, saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Dinas dan turun menjadi Kepala Bidang Pengelolaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kekayaan Daearah/Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Namun, dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, saksi belum melakukan penatausahaan maupun pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat. Penatausahaan dan pengamanan BMD baru dimulai sejak bulan Februari 2011 s/d bulan Desember 2011, tetapi hanya sebatas pada pembenahan administrasi dan klasifikasi jenis BMD, bukan pada tataran substansi dan penetapan status BMD. Misalnya, Tanah masuk dalam KIB A, Gedung Bangunan masuk dalam KIB B, Peralatan Mesin masuk dalam KIB C. Contoh lainnya, pembenahan administrasi menyangkut perbaikan administrasi tanah atas pencatatan yang telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat. Hal tersebut dilakukan dikarenakan pengadministrasian BMD pada bidang aset saat itu masih belum ditentukan klasifikasi jenis dari BMD tersebut. Penetapan status BMD hanya dilakukan terhadap BMD pengadaan tahun berjalan, bukan terhadap BMD tahun-tahun sebelumnya, dan hanya sebatas pada barang tertentu seperti kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat). Sehingga, pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Aset, secara spesifik mengenai dokumen-dokumen BMD, saksi tidak pernah melakukan penatausahaan dan pengamanan terhadap dokumen tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut dengan alasan yang saksi sampaikan diatas, dan perlu saksi perjelas bahwa mengenai pencatatan aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam KIB A dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, bukan pada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/ BPKD Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan melakukan penatausahaan serta pengamanan terhadap dokumen tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi bahkan baru mengetahui ke-4 (empat) Sertifikat sebagaimana dimaksud, pada saat pemeriksaan oleh Penyelidik maupun Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Namun, perlu saksi jelaskan saat ini bahwa mengenai pencatatan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penatausahaan aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam KIB A, saat itu dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat, bukan pada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dihubungkan dengan tugas saksi selaku Kabid Aset saat itu, saksi menerima laporan mengenai daftar aset tanah dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat, kemudian yang saksi lakukan adalah melaksanakan pengadministrasian dalam rangka pembenahan dikarenakan BMD berupa tanah yang semestinya dicatat dalam KIB A, justru tercatat pada KIB B atau KIB C atau KIB D atau sebaliknya. Contoh lainnya, pembenahan administrasi menyangkut perbaikan administrasi tanah atas pencatatan yang telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga setelah dilakukan pembenahan administrasinya melalui klasifikasi jenis BMD, kami sampaikan kembali kepada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk Daftar Tanah hasil pembenahan administrasi. Dan perlu saksi tegaskan saat ini bahwa sejak penerimaan dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, khusus BMD berupa Tanah telah dilakukan penatausahaan dan pencatatan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa sehubungan dengan asal usul tanah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat dengan nama barang Tanah Hamparan (sebutan lain: Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya) yang mengetahuinya adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan yang melakukan pencatatan adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat sendiri. Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini hanya melakukan penatausahaan sebatas pada pembenahan administrasi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen kepemilikan yang menjadi dasar bahwa aset tanah yang telah dilakukan pencatatan dalam Kartu Inventaris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang (KIB) A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat dengan nama barang Tanah Hamparan (sebutan lain: Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya) yang sebagiannya terletak di samping Utara Polres Manggarai Barat tersebut adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Yang mengetahui adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat sendiri dikarenakan merekalah yang melakukan pencatatan;

- Bahwa dikarenakan tanah tersebut telah tercatat dalam KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2011 s/d tahun 2019 dengan nama barang Tanah Hamparan (sebutan lain: Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya), maka tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kab upaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal mulanya saksi jelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahaan, prinsipnya suatu barang dilakukan pencatatan tentu dibuktikan dengan adanya suatu dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Hal yang sama juga terjadi pada pencatatan terhadap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya) yang sebagiannya terletak di samping Utara Polres Manggarai Barat. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat tentu memiliki dokumen yang menjadi dasar dilakukannya pencatatan;
- Bahwa alasan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya) yang sebagiannya terletak di samping Utara Polres Manggarai Barat tidak dikuasai oleh Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan dokumen yang dijadikan dasar pencatatan dikuasai oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat selaku Kuasa Pengguna Barang. Sehingga, di Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat hanya sebatas pada pengakuan pencatatan selaku pejabat penatausaha BMD. Sedangkan, untuk pengamanan dokumen, sepanjang diserahkan kepada Bidang Aset maka dilakukan oleh Bidang Aset;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian tanah kepada 7 (tujuh) orang warga masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dibentuk Tim/ Panitia yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pemberian tanah kepada 7 (tujuh) orang warga masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui penghapusan aset berupa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 dari KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat. Namun, dalam Daftar Inventaris Barang Kabupaten Manggarai Barat, tanah sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 masih tercatat sebagai aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Dikarenakan penghapusan yang dimaksud ialah BMD berupa tanah, maka harus melalui Keputusan Bupati tentang Penghapusan BMD berupa Tanah. Dalam kaitannya dengan tanah sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta tanah pada sisi utara Polres Manggarai Barat, sampai saat ini, belum terdapat Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penghapusan BMD atau tanah yang dimaksud;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, belum pernah ada rekonsiliasi terhadap aset tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat yang dikeluarkan/ dihapus dari KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2013;

- Bahwa dalam Daftar Inventaris Barang Kabupaten Manggarai Barat, tanah sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta tanah pada sisi utara Polres Manggarai Barat masih tercatat sebagai aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Hal tersebut diperkuat dengan belum adanya Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penghapusan BMD berupa Tanah dan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pelepasan Hak atas tanah-tanah dimaksud;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

6. SAKSI LAURENSIUS Y. A. NABU

- Bahwa benar pada tahun 2015 berdasarkan SK Bupati yang nomornya saksi tidak ingat lagi saksi pernah diangkat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabuapten Manggarai Barat, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat saksi ingat lagi ada pembaharuan SK Bupati dalam jabatan yang sama namun nomenklatur nama jabatan berbeda yakni sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat hingga saat ini dan dalam Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah (BMD), saksi selaku konsolidator atas laporan barang milik daerah pada pengguna barang dan pengelola barang, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
    a. Membantu pengelola melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka melakukan konsolidasi atas catatan pengguna;
    b. Dalam hal penghapusan barang milik daerah, saksi bertugas membantu pengelola untuk menyiapkan administrasi;
    c. Mencatat aset yang keluar dan masuk;
    d. Membantu pengelolan barang mempersiapkan administrasi pemanfatan barang milik daerah;
- Bahwa dalam hal terdapat laporan dari seluruh pengguna dan pengelola barang milik daerah yang langsung disampaikan kepada saksi, kemudian dikonsolidasikan untuk menjadi laporan barang milik daerah. Artinya, penambahan dan pengurangan barang milik daerah kemudian direkonsiliasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menjadi laporan barang milik daerah yang nantinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan daerah. Sementara itu, dalam hal barang milik daerah berupa tanah, pada prinsipnya tercatat di pengguna barang dan ada juga yang tercatat di pengelola barang. Kemudian terkait dengan itu prosedurnya sama dengan konsilidasi yang saksi jelaskan di atas. Konsolidasi yang dimaksud mengenai pengecekan dasar kenaikan dan penurunan nilai aset, proses rekonsiliasi, dokumen kepemilikan seperti hibah misalnya, saksi melakukan pengecekan apakah ada Surat Keputusan Hibah kepada Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan kenaikan nilai aset, apabila terdapat belanja yang diserahkan yang bersumber dari APBN, maka yang dicek adalah Berita Acara Serah Terima Barang. Sementara itu, sehubungan dengan penurunan nilai aset, yang dilihat adalah penghapusan aset. Terdapat beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan dari tindakan penghapusan aset, yaitu:

a. Penghapusan karena pemusnahan;
b. Penghapusan karena pelelangan;
c. Penghapusan karena hibah yang dibuktikan dari Surat Keputusan Hibah;
d. Penghapusan karena sebab lain, misalnya terdapat kesalahan pencatatan dan karena *force majeure;*

- Bahwa saksi menerangkan Kabupaten Manggarai Barat berdiri sejak tahun 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat dibentuknya Kabupaten Manggarai Barat ada penyerahan Barang milik daerah yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten induk dalam hal ini adalah Kabupaten Manggarai yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kabupaten Manggarai Barat, namun detailnya saksi tidak tahu pasti, dan penyerahan tersebut dituangkan dalam dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D);
- Bahwa saksi kurang tahu pasti yang menyimpan/mengelola dokumen pemekaran dan peralihan aset hasil pemekaran wilayah di Kabupaten Manggarai Barat saat ini, namun di Bidang aset/ poengelolaan barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat ada beberapa fotocopian dokumen P3D;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang daerah yang dialihkan kepada Kabupaten Manggarai Barat dari Kabupaten Manggarai diantaranya secara umum meliputi: Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya, Alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angkutan bermotor, dan barang bergerak lainnya seperti perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan lain-lain;

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apakah terhadap barang daerah yang dialihkan kepada Kabupaten Manggarai Barat telah dilaksanakan inventaris Bersama baik administrasi maupun fisiknya karena saksi belum menjadi pegawai saat peralihan tersebut, namun dapat saksi terangkan pada sekitar tahun 2007 pernah dilakukan penghitungan nilai atas seluruh barang milik daerah yang dilaksanakan oleh bagian perlengkapan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian neraca barang milik daerah sebagai hasil konsilidasi;
- Bahwa penatausahaan barang milik daerah meliputi dari pembukuan, penginvetarisan, dan pelaporan. Dalam hal penatausahaan barang milik daerah, jika barang berada pada Pengguna barang (dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah) maka dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dimaksud, tetapi jika barang berada pada Pengelola barang maka yang bertugas melakukannya adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKAD) selaku pembantu pengelolaan barang milik daerah. yang semuanya dilakukan pendaftaran dan pencatatan menurut penggolongan dan jenisnya, diantaranyan di dalam :
    a. Kartu Inventaris Barat (KIB) A berupa tanah;
    b. Kartu Inventaris Barat (KIB) B Peralatan dan Mesin;
    c. Kartu Inventaris Barat (KIB) C Bangunan;
    d. Kartu Inventaris Barat (KIB) D Aset lainya;

  Yang selanjutnya, pengelolaan barang milik daerah yang berada di pengguna dan pengelola barang dikonsolidasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka pelaporan keuangan daerah setiap tahunnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Pemrintah Nomor 6 tahun 2006 tetang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (BMD/N) antara lain sebagai berikut:
    a. **Gubernur/ Bupati / Walikota** adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan barang milik daerah dengan wewenang sebagai berikut :
        a) Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
c) Menetapkan kebijakan pengamanan barang Milik Daerah;
d) Mengajukan usul pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan DPRD;
e) Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangnya;
f) Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/ atau barang;

b. **Sekretaris Daerah** adalah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut:
a) Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
c) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;
d) Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;
e) Melakukan kordinasi dengan pelaksanaan inventarusasi barang milik daerah;
f) Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan abarang milik Daerah;

c. **Badan Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:
a) Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
c) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;
d) Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e) Melakukan koordinasi dengan pelaksanaan inventarusasi barang milik daerah;

f) Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik Daerah;

- Bahwa saat saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat,dan jabatan yang ada sebagai berikut:
  a. Bupati Manggarai Barat dijabat oleh AGUSTINUS CH DULLA;
  b. Sekretaris Daerah dijabat oleh ROFINUS MBON;
  c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan Umum) Kabupaten Manggarai Barat dijabat oleh AMBROSIUS SUKUR;
  d. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dijabat oleh FRANSISKUS S SODO;
- Bahwa benar selaku Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat, secara kedinasan sekitar tahun 2018 saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada SKPD Pengguna Barang dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan (bagian Administrasi Pemerintahan Umum) Sekda Kabupaten Manggarai Barat yaitu saudara ABROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah pada Sekda Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan ulang semua aset berupa tanah yang tercatat di bagian Tata Pemerintahan termasuk aset tanah yang terletak di di Padang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Perintah untuk melakukan penginventarisan tersebut dikarenakan adanya perbedaan data yakni jumlah sertifikat yang ada di bidang aset / pengelolaan Barang Milik Daerah tidak sesuai dengan jumlah bidang tanah yang ada di Kartu Invetaris Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan (bagian Administrasi Pemerintahan Umum) Sekda Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah perintah lisan saksi tersebut ditindaklanjuti atau tidak oleh bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat, namun dalam konsolidasi laporan barang milik daerah, tim kerja saksi tidak melihat adanya perubahan atas pemetaan ulang yang telah disampaikan sebelumnya. Sehingga sekitar bulan November tahun 2018, tim kerja saksi secara kedinasan mengeluarkan Surat Tugas yang ditujukan kepada Bendahara Barang dan beberapa staf di bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat yang didampingi juga oleh staf bidang aset Sekda Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan ulang aset berupa tanah yang terletak di Padang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat. Kemudian, sepengetahuan saksi menindaklanjuti Surat Tugas tim kerja saksi, bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan inventarisasi dan pemetaan ulang dan laporan pelaksanaannya disampaikan kepada saksi. Dari hasil inventarisasi dan pemetaan ulang tersebut, diketahui ada aset tanah Pemda yang berlokasi di Padang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (P-46, P-47, P-50) sudah tidak tercatat lagi di dalam kartu inventaris barang (KIB) A Bagian Tata Pemerintahan (bagian Administrasi Pemerintahan Umum) Sekda Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga kemudian saksi melakukan koordinasi dengan saudara TONI NALA selaku Bendahara Barang Bagian Tata Pemerintahan (bagian Administrasi Pemerintahan Umum) Sekda Kabupaten Manggarai Barat untuk menanyakan kepada Pengguna Barang selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan (bagian Administrasi Pemerintahan Umum) Sekda Kabupaten Manggarai Barat alasan mengapa 3 (tiga) bidang tanah tersebut tidak dicatatkan pada KIB bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat, dan pada saat itu dijawab bahwa aset tanah 3 (tiga) bidang tersebut sudah dihapus. Akan tetapi, sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut masih ada hingga saat ini pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dokumen berupa *Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 m^2, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 m^2, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 m^2* antara lain sebagai berikut:
  a. Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui 3 (tiga) sertifikat tersebut, karena ketika saksi masuk ke bagian aset untuk 3 (tiga) sertifikat tersebut sudah ada;
  b. Bahwa menurut saksi, ke-3 (tiga) sertifikat tersebut tidak tercatat sebagai aset/ barang milik daerah sebagaimana dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat hasil rekonsiliasi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruh SKPD, dikarenakan di dalam laporan pengelolaan Barang Milik Daerah dari Bagian Tata Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan Umum) yang menjadi dasar acuan bagian aset untuk merekonsiliasi pencatatan ketiga barang tersebut menjadi aset sudah tidak tercatat/ dilaporkan lagi sebagai barang milik daerah;

- Bahwa setelah mendapat informasi terkait tidak tercatatnya 3 (tiga) sertifikat tersebut dalam aset Pemda Manggarai Barat, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan Umum) tahun 2012 s/d 2015 yang menjadi dasar pembuatan laporan konsolidasi keuangan daerah tiap tahunnya. Dari hasil pengecekan tersebut diperoleh hasil terhadap barang berupa tanah sebagaimana dalam 3 (tiga) sertifikat tersebut, bahwa pada tahun 2012 masih tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan Umum), tetapi pada tahun 2013 untuk ketiga sertifikat tersebut sudah tidak tercatat atau dihapus hingga saat ini;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Aset/Pengelolan Barang Milik Daerah Pemda Manggarai Barat pernah melakukan penghapusan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah Manggari Barat yang ada di KIB A, dan pada saat itu pemindahtanganan melalui Hibah terhadap tanah dari Pemda Manggarai Barat kepada Instansi vertikal yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penghapusan Barang dari daftar barang milik daerah. Adapun mekanisme/ proses pelaksanaannya sebagai berikut :
  a. Adanya surat permohonan hibah dari pemohon hibah;
  b. Berdasarkan permohonan maka dilakukan penelitian yang menyangkut Administrasi dan Fisik obyek hibah;
  c. Jika hasil penelitian sudah benar, maka pengelola barang (Sekda) mengajukan permohonan persetujuan hibak kepada Bupati;
  d. Setelah disetujui Bupati, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan DPRD untuk hibah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  e. Berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD, maka diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Hibah;
  f. Setelah adanya SK Bupati tentang Hibah, maka selanjutnya dilakukan serah terima dengan dibuat Berita Acara Hibah dan Surat Keputusan Pelepasan Hak;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sudah beberapa kali diubah, dalam Pasal 1 angka 14 yang di maksud Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Yang selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41, dijelaskan bahwa Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi :

a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna;
b. Penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah;

- Bahwa tidak pernah ada pengajuan usulan pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (sebagaimana sertifikat tanah P.46, P.47. dan P.50), sebagai tanah pengganti kepada beberapa orang warga masyarakat oleh Pengguna Barang pada Setda Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan Umum);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak pernah mengetahui terkait *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat* dan *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat*. Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Kabag Hukum (Sdr. HILARUS MADIN) diruang kerja saksi pada waktu akan dilakukan pencairan ganti rugi pembebasan lahan untuk perluasan bandara Komodo di Labuan Bajo akhir tahun 2020. Saat itu Kabag Hukum mengatakan ada masalah, karena untuk penerima ganti rugi yang lahannya berada sebagaimana tercantum dalam SK Bupati tersebut tidak dapat dicairkan sebelum ada legalisir di atas fotocopy Sk Bupati tersebut, dan oleh karena itu Kabag Hukum menanyakan pada saksi perihal apakah saksi pernah memproses SK tersebut. Namun saksi menyampaikan bahwa saksi tidak pernah mengkonsep, membuat atau mengetahui terkait SK Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut. Dan selanjutnya saksi tidak tahu kelanjutan dari langkah yang diambil oleh Kabag Hukum;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan adanya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 beserta Lampiran I dan Lampiran II, itu berarti telah terjadi pengalihan hak atas tanah Pemda tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah Bupati Kabupaten Manggarai Barat telah membuat Berita Acara Serah Terima dan juga Surat Keputusan Pelepasan Hak atas tanah-tanah tersebut;
- Bahwa benar 3 (tiga) sertifikat tanah yang disebutkan di atas kemudian menjadi obyek Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa sehubungan dengan 3 (tiga) bidang tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana sertifikat P-46, P-47, P-50, yang tidak dicatatkan pada KIB bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat, apakah fisik sertifikat 3 (tiga) bidang tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat tersebut masih ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah saksi memberikan keterangan bahwa untuk fisik sertifikat 3 (tiga) bidang tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat tersebut masih ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- Bahwa berdasarkan buku jaga pinjaman barang milik Bidang Aset tercatat pada tanggal 23 Nopember 2013 sdr. ALFONSIUS ARFON dari Bidang Tata Pemerintahan/ Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat telah meminjam 31 (tiga puluh satu) buah Sertifikat yang diantaranya ada Sertifikat Nomor 46, 47, dan 50, yang selanjutnya dikembalikan lagi pada hari yang sama namun terdapat 1 (satu) buah sertifikat yang tidak ada yakni sertifikat nomor : 49;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Aset/ Pengelola Barang Milik Daerah tidak pernah dipanggil dan diperintahkan oleh Bupati Manggarai Barat (sdr. AGUSTINUS CH. DULA) atau Kabag Tata Pemerintahan (sdr. ABROSIUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUKUR) untuk melakukan proses penghapusan aset terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebegaimana dalam Sertifikat Nomor P.46, P.47, dan P. 50;

- Bahwa benar sebagian 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Nomor P.46, P.47, dan P. 50 yang juga menjadi obyek dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 terkena proyek pelebaran dan mendapatkan ganti rugi perluasan bandara Komodo Labuan Bajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja masyarakat yang menerima tanah pengganti dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Batu Cermin (sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pemampatan itu adalah tanah yang diberikan kepada masyarakat untuk mengganti tanah masyarakat yang pernah diserahkan kepada pemerintah daerah, atau bisa dibilang pemindahtanganan melalui tukar menukar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah pemampatan/ganti tanah masyarakat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. RICHARDOS KUMAT (staf bidang aset tahun 2013 s/d 2014) alasan mengapa pada tahun 2012 – 2013 bagian Tata Pemerintahan/Administrasi Pemerintahan Umum melakukan penghapusan atas bidang tanah sebagaiman dalam Sertifikat No. 46, 47, dan 50 di dalam Kartu Inventaris Benda (KIB) A Tanah, dan saat itu yang bersangkutan menunjukan kertas kerja mutasi aset bentuk softcopy. Dalam kertas kerja tersebut ada koreksi untuk tidak dicatat, dan alasan lengkapnya apa, saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam rangka menyusun neraca awal laporan keuangan Kabupaten Manggarai Barat setelah pemekaran, isinya terkait seluruh Barang Milik Daerah pada SKPD dengan harganya yang diperoleh baik dari penyerahan dari Kabupaten Manggarai maupun barang yang diperoleh setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemekaran. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat Kabag Perlengkapannya adalah Sdr. STEFANUS SALUT;

- Bahwa saksi menjelaskan kembali mengenai keterangan sebelumnya yang berkaitan dengan tugas dari Tim yang melakukan Inventarisasi dan Verifikasi atas BMD (tanah Pemda Manggarai Barat) pada KIB A sampai semester I TA. 2018 yang terdapat pada OPD Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat yakni Tugasnya untuk menguji sertifikat tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat yang tersimpan di Bidang Aset/ Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Barat dengan catatan Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat (selaku kuasa pengguna barang). Hasil dari pelaksanaan tugas tersebut adalah pemetaan tanah berupa Sket Peta bidang tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat, dengan informasi bahwa terdapat bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor P.46, P. 47, dan P. 50 sudah tidak tercatat lagi di KIB A Bagian Pemerintahan Umum (Tata Pemerintahan) Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terkait dokumen berupa :
    a. *1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:8.000 dengan keterangan Lokasi Padang Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sarianto,SE. tanggal 27 November 2018;* dan
    b. *1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:5.000 dengan keterangan Lokasi Wilayah Kantor Bupati, Kelurahan Wae Kelambbu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sarianto,SE. tanggal 27 November 2018.*

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah melihat dua dokumen tersebut, karena dua peta tersebut adalah hasil sekaligus laporan dari tim yang melaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi atas BMD (tanah Pemda Manggarai Barat) pada KIB A sampai semester I TA. 2018 yang terdapat pada OPD Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai tahun 2018 dan peta tersebut menjelaskan terkait lokasi bidang tanah yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Manggarai Barat baik yang masih dalam bentuk hamparan maupun yang sudah dipakai untuk kantor SKPD atau Instansi Vertikal. Dalam Peta terdapat 3 bidang tanah yang diberi warna kuning, itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksudkan sebagai penanda tanah yang sudah tidak tercatat lagi dalam KIB A Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai namun sertifikat tanahnya masih tersimpan/ dikuasai di Bagian Aset;

- Bahwa sampai saat ini belum ada catatan perubahan menyangkut perubahan kepemilikan maupun fisik, sehingga disimpulkan bidang tanah tersebut masih tetap tercatat sebagai milik Pemerintah Tingkat II Manggarai yang saat ini berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor P.46, P. 47, dan P. 50 sudah tidak tercatat lagi di KIB A Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai, Bidang Bidang Aset/ Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Barat tanah tersebut masih tercatat karena berdasarkan hasil rekonsiliasi laporan aset Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai,tiap tahunnya sejak 2013 sudah dihapus;
- Bahwa berdasarkan dokumen (sertifikat) untuk tanah tersebut adalah masih milik Pemda Kab. Manggarai Barat, namun jika dilihat dari pencatatan sudah dihapuskan dari KIB A Tanah Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat. Namun sampai saat ini, untuk dasar penghapusan/ pemindahtanganan ketiga tanah tersebut tidak ada di bidang Aset, baik data pendukung berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015, Keputusan Persetujuan DPRD, maupun Berita Acara Serah Terima serta Surat Keputusan Pelepasan Hak atas tanah-tanah tersebut. Sehingga saksi pernah berpikir jika ketiga aset tanah tersebut kurang catat;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan Kurang catat tersebut adalah Aset berupa tanah tersebut fisiknya ada dan memang milik Pemda namun belum tercatat dalam dalam pencatatan Aset;
- Bahwa menurut saksi, setiap penghapusan aset harus melewati prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan baru bisa menilai/diketahui alasan penghapusannya sehingga sesuai keadaan dilapangan, terhadap ke tiga bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor P.46, P. 47, dan P. 50 tersebut pernah dicatat namun selanjutnya dihapuskan dalam pencatatan inventaris aset tidak dapat dikategorikan sebagai Kurang Catat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penghapusan maupun pemindahtanagan aset/ Barang Milik Daerah berupa tanah harus dilaporkan kepada Bidang Aset/ Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta dengan dokumen yang menjadi persyaratan penghapusanya, karena dasar penghapusan tersebut dijadikan dasar pelaporan keuangan maupun dalam aplikasi BMD;
- Bahwa saksi belum dapat memastikan tanah yang diberikan kepada Sdr. TARSISIUS TAPU di kapling no. 17 yang berada di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Sdr. AMBROSIUS SUKUR dalam pengelolaan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor P.46, P. 47, dan P. 50 berkapasitas sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- Bahwa Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah Pegguna Barang, jika akan melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar aset semestinya harus terlebih dahulu mengusulkan kepada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang untuk selanjutnya diproses sesuai aturan pengelolaan BMD hingga diterbitkannya SK Penghapusan dari Pengelola Barang sebagai dasar penghapusan;
- Bahwa dengan dihapuskannya aset tanah milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah bersertifikat Hak Pakai Nomor P.46, P. 47, P.49 dan P. 50 dari KIB A Tanah pada Bagian Adiministrasi Pemerintah Umum/Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat di Tahun 2013 karena telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat di tahun 2012, maka dalam hal ini Daerah telah dirugikan karena aset tanah Pemda yang seharusnya masih dalam penguasaan/ pengelolaan Pemda telah berpindah tangan penguasaannya karena penghapusan sepihak yang dilakukan Kuasa Pengguna Barang;
- Dapat saksi jelaskan bahwa sehubungan dengan sebidang tanah yang terletak di sisi utara Polres Manggarai Barat, saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut secara rinci. Adapun hal-hal yang saksi ketahui sehubungan dengan tanah tersebut bahwa pada tahun 2015, ketika terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hasilnya menjelaskan bahwa terdapat pihak lain yang menempati tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanpa perjanjian atau perikatan. Kemudian, berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya saksi bersama staf Bidang Aset lainnya melakukan pendataan terhadap masyarakat atau pihak ketiga yang memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

usaha di atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tetapi tidak mempunyai perikatan atau perjanjian. Pada saat itu, terdapat seorang warga masyarakat a.n. SONDAK yang memiliki usaha warung atau kios pada tanah di lokasi sisi utara Polres Manggarai Barat dan saudara SONDAK menjelaskan bahwa dirinya menempati tanah tersebut dan membuka usaha di atas tanah tersebut dengan berdasar pada surat izin pemanfaatan dari Bupati Manggarai Barat yang saat itu dijabat oleh saudara FIDELIS PRANDA yang dikeluarkan pada masa jabatannya (sebelum tahun 2010). Namun, pada tahun 2016 saat Pengelola yang dalam hal ini adalah Sekda Kabupaten Manggarai Barat ROFINUS MBON hendak membuat perjanjian sewa, disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh AMBROSIUS SYUKUR bahwa tanah tersebut bukanlah tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat lagi. Akan tetapi, pada saat itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yakni AMBROSIUS SUKUR tidak memberikan alasan jika tanah tersebut sudah tidak lagi menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mendengar penyampaian saudara AMBROSIUS SYUKUR, saat itu saksi berpikiran bahwa mungkin tanah tersebut adalah bagian dari tanah yang dihibahkan kepada Polres Manggarai Barat. Sehingga saksi tidak mencari tahu lagi alasan hingga tanah tersebut sudah tidak menjadi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian, pada bulan April tahun 2021, saksi mendapatkan sebuah dokumen berupa fotocopy Peta Tanah yang dikeluarkan pada tahun 1984 yang di dalam dokumen tersebut digambarkan bahwa tanah yang berada pada sisi utara Polres Manggarai Barat adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai. Sehingga setelah melihat fotocopy Peta Tanah 1984 tersebut, dugaan saksi sebelumnya yang menyatakan bahwa tanah tersebut mungkin masih menjadi bagian dari tanah yang dihibahkan kepada Polres Manggarai Barat menemukan titik terang bahwa tanah tersebut adalah tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tidak menjadi bagian dari tanah pemerintah yang dihibahkan kepada Polres Manggarai Barat;

- Bahwa pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak terdapat arsip surat ijin pemanfaatan kepada saudara SONDAK yang dikeluarkan oleh Bupati FIDELIS PRANDA atas tanah pada sisi utara Polres Manggarai Barat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah yang terletak pada sisi utara Polres Manggarai Barat adalah bagian aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat pada Bagian Tata Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna aset tanah pada lokasi tersebut. Pada prinsipnya, Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak hanya melakukan konsolidasi catatan aset yang dikuasai oleh masing-masing OPD, sehingga mengenai letak atau lokasi tanah, luas tanah dan pemanfaatan tanah, Bidang Aset tidak mengetahuinya secara rinci. Dengan kata lain, Bidang Aset hanya menerima catatan atau laporan dari masing masing OPD sehubungan dengan aset-aset yng dikuasai untuk kemudian dikonsolidasikan oleh Bidang Aset menjadi Laporan Aset DaerahTahunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Jadi, saksi tidak dapat memastikan bahwa tanah yang terletak pada sisi utara Polres Manggarai Barat tersebut masih atau tidak lagi tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dikelola atau dikuasai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa mekanisme konsolidasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah, yaitu:
    a. Tanah tersebut terlebih dahulu tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB)Pengguna yang dalam hal ini adalah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
    b. Tanah tersebut akan diberi kodifikasi atau kode barang oleh Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
    c. Melakukan konsolidasi atas tanah tersebut yang mencakup pendataan sehubungan dengan penambahan maupun pengurangan aset, seperti penambahan atau pengurangan luas, jumlah dan nilai;
    d. Hasil konsolidasi tersebut yang kemudian menjadi dasar Laporan Barang Milik Daerah;
    e. Selanjutnya, pengguna barang wajib untuk melakukan pelaporan kepada pengelola dalam hal ini Sekda dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, sehubungan dengan inventarisasi barang secara per tahun;
    f. Isi laporan pengguna tersebut adalah semua data Kartu Inventaris Barang (KIB) dari KIB A sampai KIB F apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keadaan fisik barang berubah (dari keadaan baik ke keadaan rusak), juga aset yang bertambah maupun untuk aset yang berkurang;

g. Setelah data itu dilaporkan, pembantu pengelola melalui bidang aset akan melakukan pengecekan aset (sekalidalam 5 tahun), baik untuk aset yang bertambah maupun untuk aset yang berkurang; juga pengecekaan keadaan fisik barang;

- Bahwa tanah yang terletak pada sisi utara Polres Maggarai Barat adalah aset tanah yang tercatat dalam KIB A Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun yang menjadi alas hak sebagai bukti kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas tanah tersebut adalah KIB. Namun, saksi tidak mengetahui sebelumnya dan baru mengetahui jika tanah tersebut menjadi bagian dari tanah pengganti tanah masyarakat yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat setelah terjadi perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar sehingga tanah yang dimaksud ditempati dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk membuka usaha, namun yang jelas tanah tersebut telah dimiliki oleh TARSISIUS TAPU atau ahli warisnya setelah saksi melihat Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- Dapat saksi jelaskan jenis-jenis KIB saat ini sebagai berikut;
  a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa tanah;
  b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B berupa Peralatan dan Mesin;
  c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C berupa Gedung dan Bangunan;
  d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E berupa Aset tetap lainnya, seperti buku, hasil penelitian;
  f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F untuk konstruksi dalam pengerjaan;

Sementara, untuk aset yang akan dihapuskan akan dimasukan ke dalam kolom keterangan dari jenis-jenis KIB sebagaimana tersebut di atas. Dalam laporan aset, barang yang akan dihapuskan (karena rusak berat atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

forcemayor) masih termasuk dalam aset, namun dalam laporan akuntansi masuk dalam aset lainnya;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabid Aset, saksi penah melakukan penghapusan BMD yang ada di KIB A yaitu tanah yang dihibahkan kepada Instansi Pemerintah (Vertikal) seperti tanah Pos Angkatan Laut Manggarai Barat, tanah Koramil Labuan Bajo, tanah Kantor Imigrasi Manggarai Barat, dan ada beberapa tanah lainnya yang saksi tidak ingat persis namun masuk dalam tanah bagi instansi vertikal;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan BMD berupa tanah memiliki karakter khusus yang mana proses penghapusannya yang selama ini telah dilakukan, antara lain ;
    a. Harus ada Surat Pengusulan dari Intansi yang membutuhkan atau memerlukan tanah kepada Bupati;
    b. Bupati akan mendisposisikan Surat Pengusulan tersebut kepada Pengelola BMD (Sekda);
    c. Pengelola BMD (Sekda) akan melakukan rapat tim pemanfaatan BMD yang mana output dari rapat tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan administrasi, pengecekan ketersediaan tanah. Apabila dinilai ada ketersediaan, maka dibuat rekomendasi setuju kepada Bupati;
    d. Setelah ada rekomendasi tersebut, selanjutnya Bupati akan menerbitkan Surat Persetujuan Bupati dan dari Surat Persetujuan tersebut, Bupati akan manyurat kepada DPRD guna memohon persetujuan;
    e. DPRD mengeluarkan Surat Persetujuan;
    f. Setelah adanya Surat Persetujuan DPRD, maka dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Hibah oleh Bupati kepada Instansi Pemerintah yang mengusulkan;
    g. Setelah SK Hibah dikeluarkan, Bupati juga mengeluarkan Berita Acara Hibah (bisa dilaksanakan oleh Sekda) dan SK Pelepasan Hak Atas Tanah;
    h. Selanjutnya diterbitkan SK Penghapusan Atas Tanah dari KIB yang dikeluarkan oleh Bupati, sehingga oleh OPD terkait selaku pengguna sebelumnya menghapus bukuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam proses penghapusan aset berupa tanah ini, Bidang Aset berperan membantu penelitian administrasi dan fisik aset tanah. Sekaligus membantu pengadministrasian lainnya seperti draft surat;

- Bahwa sehubungan dengan proses penghapusan BMD berupa tanah yang dijadikan sebagai tanah pengganti tanah masyarakat, saksi tidak mengetahuinya secara persis. Saksi juga baru mengetahui istilah tanah pengganti. Saksi hanya mengetahui mekanisme tukar menukar sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehubungan dengan tanah dimaksud belum pernah diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini belum ada SK Penghapusan, sehingga dapat diketahui bahwa terhadap tanah dimaksud belum pernah diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Dikarenakan SK Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang dimaksud dikeluarkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, maka OPD yang seharusnya mengusulkan penghapusan aset tanah tersebut kepada Bupati AGUSTINUS CH. DULLA adalah Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, tidak hanya sebatas dikeluarkannya SK Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, namun perlu juga dikeluarkan dokumen berupa Berita Acara Serah Terima dan SK Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh Bupati AGUSTINUS CH. DULLA. Dokumen-dokumen tersebut sangatlah dibutuhkan agar dapat dilakukan pemindahtangan;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan bahwa tanah yang terletak di sisi utara Polres Manggarai Barat masih tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat atau tidak. Hal tersebut dapat diketahui dari OPD Pengguna aset tanah tersebut. Namun, apabila dilihat dari catatan tanah hamparan Kantor Bupati Manggarai Barat dan sekitarnya, tanah tersebut menjadi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan belum pernah dilakukan pengurangan luas tanah;
- Bahwa benar ada penyerahan BMD yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Induk dalam hal ini adalah Kabupaten Manggarai yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kabupaten Manggarai Barat, namun untuk detail BMD tersebut saksi tidak tahu pasti, hanya dapat dilihat di dalam dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) yang diterbitkan oleh Kabupaten Manggarai sebagai Kabupaten induk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan penyerahan dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menerima penyerahan dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemkab. Manggarai;
- Bahwa yang berwenang/bertugas melakukan penatausahaan dan pengamanan terhadap dokumen tanah yang telah diterima tersebut secara teknis/ aturan adalah saksi sendiri selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara detail untuk 3 (tiga) sertifikat (P-46, P-47, P-50) yang mana disimpan pada brankas penyimpanan pada Bidang Aset. Adapun 3(tiga) sertifikat tersebut juga tercantum di dalam daftar lampiran serah terima dokumen P3D tahun 2004 sebagai barang berupa tanah yang diserahkan Pemkab Manggarai kepada Pemkab Manggarai Barat;
- Bahwa ketiga sertifikat tersebut pernah dicatat di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah di Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat hingga tahun 2012. Namun, saat ini Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997 dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997 sudah tidak tercatat lagi dalam KIB A Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat. Dikarenakan adanya koreksi dalam LHP BPK tahun 2012, sehingga pada tahun 2013 kedua asset sebagaimana sertifikat tersebut sudah tidak tercatat lagi dalam KIB A Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat. Sedangkan, untuk penjelasan Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat kepada BPK sehubungan dengan koreksi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 tersebut sudah tidak tercatat lagi sebagai asset berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Tanah sebagaimana Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 tersebut sepengetahuan saksi telah dihibahkan kepada TNI AL dan proses hibah tersebut dilakukan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Namun, setelah dilakukan pengecekan yang dilakukan bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat, Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat, dan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, secara kasat mata ada sebagian bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 tersebut yang merupakan tanah pemampatan atas nama Alm. TARSISIUS TAPU. Baru saat itulah, saksi baru mengetahui bahwa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 tersebut tidak semuanya dihibahkan kepada TNI AL.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

7. SAKSI FLORIANUS RIYAN GAMPAR

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kabid Aset Pemda Manggarai Barat sebagai berikut :
    a. Merekonsiliasi aset SKPD menjadi buku inventaris aset Daerah;
    b. Melakukan pendataan atas aset yang akan dioptimalkan;
    c. Mendata dan merekonsiliasi aset yang masuk dan yang akan dihapuskan atas usulan OPD;
    d. Konsolidator atas laporan barang milik daerah khusus pengguna barang dan pengelola barang berdasarkan laporan dari unit atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) masing-masing;
    e. Membantu pengelola melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka melakukan konsolidasi atas catatan pengguna, namun hanya sebatas untuk menginventarisir laporan barang milik daerah yang berada pada OPD atau SKPD. Adapun menyangkut penatausahaan tetap dilakukan oleh pengguna barang selama aset tersebut berada dalam penguasaan pengguna barang;
- Bahwa mekanisme konsolidasi barang milik daerah berupa tanah antara lain sebagai berikut :
    a. Tanah tersebut tercatat dalam inventaris pengguna;
    b. Tanah tersebut harus memiliki bukti kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan;
    c. Tanah tersebut akan diberi kodifikasi barang dan diberikan status keadaan fisik barang;
    d. Mempunyai nilai buku dalam pencatatan;

Dalam hal terdapat laporan dari seluruh pengguna dan pengelola barang milik daerah yang langsung disampaikan kepada saksi seterusnya dilakukan konsolidasi untuk menjadi laporan barang milik daerah. Semestinya, pengguna barang wajib untuk melakukan pelaporan kepada pengelola

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehubungan dengan inventarisasi barang secara per semester. Isi laporan tersebut adalah semua data Kartu Inventaris Barang (KIB) dari KIB A sampai KIB E. Setelah data itu dilaporkan, pembantu pengelola melalui bidang aset akan melakukan pengecekan aset, baik untuk aset yang bertambah maupun untuk aset yang berkurang. Tugas saya selanjutnya ialah mengkompilasi kepada pengelola dan kuasa pengelola sebagai barang inventaris daerah. Tidak berhenti pada kompilasi sebagaimana dimaksud, kemudian dilakukan pengecekaan apabila keadaan fisik barang berubah (dari keadaan baik ke keadaan rusak). Namun, pada masa saksi bertugas sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pengecekan yang dilakukan hanya sebatas pada keadaan fisik barang, dan tidak mencakup nilai pengusutan dan sebagainya. Sementara itu, sehubungan dengan dokumen kepemilikan dari barang yang masuk dalam kategori KIB A s/d KIB E, tim kerja dari saksi melakukan permintaan secara tertulis kepada OPD untuk segera mengumpulkan dan diserahkan untuk disimpan pada bidang aset dikarenakan pada bidang aset terdapat brankas penyimpanan;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Aset Pemerintah yang ada di Kabupaten Manggaarai Barat serta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tetang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara adalah sebagai berikut :

  (a) **BUPATI** sebagai Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah dan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut

  a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang Milik Daerah;
  d. Mengajukan usul pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan DPRD;
  e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
  f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/ atau barang.

  Pada masa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah adalah Bupati Manggarai Barat yaitu saudara AGUSTINUS CH. DULA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(b) **SEKDA** sebagai Pengelola Barang Milik Daerah dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;
e. Melakukan kordinasi dengan pelaksanaan inventarusasi barang milik daerah;
f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik Daerah;

(c) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;
e. Melakukan kordinasi dengan pelaksanaan inventarusasi barang milik daerah;
f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan abarang milik Daerah;

(d) **Setiap OPD selaku Pengguna Barang** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyimpan dan menggunakan barang milik daerah dalam penguasaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Dalam hal pengguna barang melakukan pemindahtanganan, pinjam pakai, sewa, dan mengubah peruntukan aset atau barang milik daerah, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah yang dalam hal ini adalah SEKDA;

c. SEKDA kemudian mendisposisikan kepada tim kerja saya selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;

- Bahwa sehubungan dengan pertanyaan penyidik mengenai siapa Bupati Manggarai Barat, Sekda Manggarai Barat, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Kabag Hukum Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat adalahsebagai berikut:
  a. Bupati Manggarai Barat atas nama AGUSTINUS CH DULA ;
  b. Sekda atas nama ROFINUS MBON
  c. Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat atas nama AMBROSIUS SYUKUR;
  d. Kabag Hukum Kabupaten Manggarai Barat atas nama HILARIUS MADIN;
  e. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama FRANSISKUS SODO;
  f. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat atas nama MATHEUS HAMSI;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang berupa laporan dari pengguna barang, dan dalam hal ini pengguna barang yang dimaksud adalah Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, untuk pengecekan fisik belum pernah dilakukan dikarenakan pada saat saksi menjabat, belum ada anggaran dan tim khusus untuk pengecekan aset tanah pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Perlu saya jelaskan bahwa sepengetahuan sa,ksi tanah pemerintah yang sudah bersertifikat tidak akan mungkin bermasalah dengan siapa saja, sehingga atas dasar pemikiran tersebut, tidak dilakukan pengecekan tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan setelah ditunjukkan dokumen berupa *Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 m^2, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 m^2, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 m^2 antara lain :

a. Bahwa sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, saya belum pernah melihat dukumen-dokumen tersebut tetapi saya pastikan dokumen tersebut tercatat di aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
b. Bahwa pada saat saks sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dokumen-dokumen tersebut saya pastikan masih tercatat dalam aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dikarenakan jika terjadi usulan penghapusan ataupun pemindahtanganan, maka aset tersebut dengan sendirinya akan dipindahkan dari KIB A ke KIB E;
c. Bahwa pada saat saya sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diusulkan untuk dilakukan penghapusan/ pemindahtanganan dari aset pemda Manggarai Barat;
d. Bahwa pada saat saya sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dokumen-dokumen tersebut pernah dilakukan rekonsiliasi tentang apa yang ada dalam inventarisasi OPD sesuai dengan bukti fisik yang ada di bidang aset tetapi saya tidak melakukan rekosilisasi lapangan;

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai buku-buku infentaris Barang milik Daerah sebagai berikut:
  a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa tanah;
  b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;
  c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Bangunan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Aset lainya seperti aset tidak berwujud, pembuatan/penerbitan buku, hasil-hasil penelitian dan riset, peninggalan sejarah, dan aset tidak berwujud lainnya;
e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E untuk aset atau Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Aset Pemda Manggarai Barat tidak penah melakukan penghapusan Barang Milik Daerah Manggari Barat yang ada di KIB A ataupun usulan pemindah tanganan berupa aset tanah yang ada di Pemda Manggarai Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses penghapusan Barang Milik Daerah, yaitu:
  a. Harus diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan;
  b. Kemudian bidang Aset melakukan Rekonsisliasi terhadap aset yang akan dihapuskan, Setelah direkonsiliasi bidang aset akan melalukan pengecekan ke lokasi bersama tim terkait untuk melihat kondisi fisik aset yang akan dihapuskan;
  c. Bidang aset akan mebuat laporan hasil pengecekan fisik kepada pengelola dalam hal ini SEKDA;
  d. Jika semua proses tersebut telah dilalui diusulkan kepada BUPATI untuk dihapuskan;
  e. Bupati mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penghapusan Aset Milik Daerah;
  f. Jika aset tersebut berupa tanah memerlukan persetujuan DPRD melalui rapat paripurna untuk menyetujui Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset tersebut;
  g. Jika disetujui oleh DPRD akan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama dalam penghapusan Aset tanah;
  h. Setelah Surat Keputusan Bersama diterbitkan maka aset tersebut dapat dihapus dari Barang Inventaris Daerah;
- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat belum pernah diusulkan kepada Bidang Aset untuk dihapuskan sehingga tidak dapat diproses untuk dipindahtangankan. Hal tersebut dikarenakan adanya prosedur bahwa apabila telah ada proses penghapusan dari OPD atau pengguna barang, maka aset tanah tersebut harus diserahkan kepada pengelola untuk diproses pemindahtangannya dan selama saya menjabat proses itu belum pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada. Adapun OPD yang berwenang untuk mengusulkan penghapusan atas aset pemda Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu, sehubungan dengan mekanismenya, harus ada Surat Keputusan (SK) Penghapusan yang dikeluarkan oleh Bupati selaku Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah, kemudian setelah SK tersebut dikeluarkan, OPD terkait menyerahkan SK Penghapusan tersebut kepada pengelola untuk diproses pemindahtanganan. Sehingga, bisa ditarik kesimpulan bahwa proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola dan Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, termasuk untuk Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Namun, hingga akhir masa jabatan jabatan saksi selaku Kepala Bidang Aset, dokumen tersebut belum pernah diusulkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah dihapus atau tidak tercatat lagi dalam KIB A Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Apabila benar bahwa tanah pemda di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut telah dihapus atau tidak tercatat lagi dalam KIB A Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, maka bukti bukti fisik dan kepemilikan yang ada pada tempat penyimpanan Bidang Aset pada Badan Pengelola Kuangan dan Aset Daerah seharusnya sudah diproses untuk pemindahtangan. Bahkan sampai saat ini, bukti kepemilikan atas tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut masih tercatat sebagai aset Pemda di Bidang Aset yang ditandai dengan Sertifikat dengan Nomor: P-46, P-47, P-50, dan bukti kepemilikan atau sertifikat tersebut masih tersimpan pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjabat sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut masih tercatat sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah, dikarenakan ketika saksi masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjabat belum pernah memproses suatu usulan atau perintah berdasarkan dokumen dan bukti yang lengkap untuk memindahtangankan Aset Tanah Pemda Kab. Manggarai Barat tersebut kepada pihak lain. Namun, saksi tidak mengetahui apakah setelah masa jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Aset masih tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah atau tidak;

- Bahwa menurut keterangan saksi, penghapusan aset-aset yang harus melalui persetujuan DPRD antara lain Tanah dan Bangunan atau selain tanah dan bangunan yang bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penghapusan aset-aset yang harus melalui persetujuan DPRD antara lain Tanah dan Bangunan atau selain tanah dan bangunan yang bernilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard);
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Kartu Invetarisasi Barang (KIB) A yang ada di Manggarai Barat sebagai berikut:
    a. Bupati Manggarai Barat sebagai Penanggungjawab;
    b. Bagian Tata Pemerintahan Manggarai Barat sebagai bagian teknis yang mengurusi permasalahan tanah di Kabupaten Manggarai Barat;
    c. Sedangkan bagian aset hanya memiliki fungsi pencatatan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;

  Saksi menambahkan bahwa dalam melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah, Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memakai 3 (tiga) produk hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan menyangkut tata cara penilaian dan penghapusan aset
- Bahwa saksi diberikan pertanyaan mengenai dokumen berupa *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:217/KEP/HK/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat nomor: 170/DPRD/26/III/2019, tanggal 8 Maret 2019 perihal Persetujuan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti pada pokoknya saya memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen tersebut, yang saksi ketahui yang membuat dokumen tersebut adalah Bagian Tata Pemerintahan yang dilegalisasi oleh Bagian Hukum Pemda Mangarai Barat.Dokumen tersebut baru saksi lihat pada saat pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;
b. Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat saksi tidak pernah mendapat dokumen yang ada dalam point pertama tersebut dengan tujuan untuk penghapusan aset, karena apabila dokumen tersebut diterima, aset tersebut sudah berada di KIB E (aset yang dihapus);
c. Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga dokumen tersebut belum lengkap untuk digunakan sebagai dasar penghapusan barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
d. Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat saya tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan dokumen poin pertama tersebut;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak penah ada masyarakat yang datang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk meminta ganti rugi tanah;
- Bahwa proses penggatian tanah masyarakat pertama-tama harus terdapat usulan masyarakat yang meminta penggantian tanah dengan bukti yang lengkap. Selanjutnya, Bupati selaku Kuasa Pengelola Barang Milik Daerah membentuk tim untuk mengidentifikasi tanah tesebut. Setelah tim tersebut terbentuk, selanjutnya tim akan membuat laporan teknis atas hasil identifikasi timtersebut dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekda dan apabila disepakati untuk diganti akan dilaksanakan melalui proses pendataan, pengecekan, verifikasi pada inventaris barang milik daerah dan penganggaran;
- Bahwa selama saksi menjadi Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tidak pernah dibentuk tim penghapusan aset daerah Kabupaten Manggarai Barat oleh Bupati Manggarai Barat. Yang saksi ketahui hanya pengusulan Barang Milik Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masuk kategori KIB B untuk dihapuskan atau untuk masuk ke dalam KIB E yang diusulkan melalui Pengelola Barang Milik Daerah;

- Bahwa selama saksi menjadi Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Bupati Manggarai Barat atas nama AGUSTINUS C.H DULA tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Pengahapusan Barang milik Daerah dari Barang Inventaris Daerah berupa tanah;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui pemanfaatan tanah Pemda Manggarai Barat kepada masyarakat atas nama KARIM KERO dengan Luas 6.000 M2, Ali Baki seluas 3.000 M2 Janda Hasi seluas 3.000 M2, HENDRIK DULA HADA 500 M2, ABDUL RAHMAN HAMAN seluas 600 M2, TARSISIUS TAPU seluas 16.000 M2 dan H. Ramang Ishaka seluas 4.000 m2 di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perluasan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo dari Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2017 karena salah satu skema pengembangan KSPN adalah Bandar Udara;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, hanya semestinya Bupati mengetahui tentang Perluasan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo tersebut karena Pemerintah Daerah dalam Hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mempunyai rencana jangka Panjang dalam Pembangunan Daerahnya
- Bahwa untuk Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat saksi tidak mengetahuinya. Namun, Setelah melihat SK sebagaimana tersebut di atas, saksi pastikan bahwa lokasi tersebut masuk dalam lahan atau lokasi perluasan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologinya hingga masyarakat atas nama KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, HENDRIK DULA HADA, ABDUL RAHMAN HAMAN, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA mendapatkan tanah pengganti dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat. Bahkan SK Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat saja saksi tidak tahu, apalagi nama-nama penerima tanah pengganti tersebut;

- Bahwa mekanisme pembuatan atau penyusunan Laporan Keuangan dilakukan setiap tahun anggaran untuk mengkompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas penggunaan anggaran dan neraca barang daerah. Adapun Laporan Keuangan menjadi pekerjaan wajib bagi Bendahara, baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Barang. Bendahara Barang bertugas untuk mendata aset yang masuk dan keluar sesuai dengan bukti kepemilikan, mengupdate Kartu Inventaris Barang. Bendahara Pengeluaran melakukan pengecekan dan pendataan rincian penggunaan uang dalam satu tahun anggaran sebelumnya, baik yang bersumber dari buku kas pengeluaran, kuitansi pengeluaran, dan rincian pengeluaran. Dalam bukti tersebut, belanja modal, belanja barang dan jasa, atau yang umunya menyangkut belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada tahap akhir, terdapat kegiatan pemantauan yang kegiatannya meliputi antara lain:
    a. Audit pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang biasanya dilakukan awal tahun untuk memeriksa keuangan dan aset Pemerintah Daerah 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya;
    b. Audit rinci yang dilakukan oleh BPK yang biasanya dilakukan pada bulan April atau Mei setiap tahunnya untuk mengetahui Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Barang, seperti apakah ada mutasi aset (masuk dan keluar) dan bagaimana penyerapan anggarannya. Jika terdapat selisih pada penggunaan anggaran tahun sebelumnya, maka hal tersebut dijadikan temuan;
    c. Setelah dilakukan Audit Rinci, BPK akan mengeluarkan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seperti adanya penilaian Disclaimer, Wajar Dengan Pengecualian dan Wajar Tanpa Pengecualian

  Yang melakukan penyusunan adalah Bendahara Barang dan Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya, yang melakukan review atas Draf laporan Keuangan yang telah disusun oleh Bendahara Barang dan Bendahara Pengeluaran adalah Sekretaris SKPD/ OPD. Sementara yang melakukan pemeriksaan dan otorisasi atas Laporan Keuangan tersebut adalah Kepala SKPD/ OPD;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dasar penentuan perolehan nilai tanah baik pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah berdasarkan appresal antara tahun 2007 atau 2008 yang dibuat oleh Pihak ke-3/ Penilai Independen (tim appresal). Sehingga berdasarkan penentuan nilai-nilai aset oleh tim appresal tersebutlah nilai aset atau belanja modal dan belanja barang dan jasa yang direklasifikasi menjadi aset dapat diperoleh;
- Bahwa pada tahun 2013, terdapat mutasi aset (pengurangan/ keluar) berupa tanah berdasarkan Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 yang bersumber dari Laporan Neraca yang dibuat atau disusun oleh Bendahara Barang. Saksi selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat itu mendapatkan laporan dari Bendahara Barang Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat yang saat itu dijabat oleh Sdr. ALFONSIUS ARFON bersamaan dengan Bendahara Barang dari SKPD atau OPD lainnya. Namun, laporannya tidak disampaikan per tanggal dikeluarkannya Laporan Keuangan Tahunan, melainkan pada bulan Januari atau Februari;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 pernah menerima buku inventaris barang tahun 2012 dari Bendahara Barang Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Sdr. ALFONSIUS ARFON. Selain buku inventaris barang tahun 2012, tidak ada lagi dokumen lainnya yang saksi terima saat itu;
- Bahwa maksud dari keterangan Lebih Catat/Lebih Pencatatan sehingga dilakukan Mutasi atau Pengurangan Aset terhadap aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah dalam Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 dikarenakan terhadap aset tanah tersebut telah dilakukan pencatatan sebelumnya atau terhadap obyek yang sama terdapat 2 (dua) nilai tanah yang berbeda. Misalnya, pada tahun sebelumnya, sebuah aset tanah tercatat dengan nama yang berbeda tetapi luasannya berbeda atau sebaliknya, maka oleh karenanya dikatakan lebih pencatatan;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 tidak pernah menerima dokumen apapun dari Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi dasar dilakukan Mutasi Keluar terhadap aset tanah tersebut dengan alasan Lebih Pencatatan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak menerima data Mutasi Aset (pengurangan/ keluar) berupa tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2013 tersebut baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis;

- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat itu tidak menerima dokumen yang menjadi dasar bahwa Mutasi Aset (pengurangan/ keluar) berupa tanah pada tahun 2013 sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor P.46, Nomor P.47, Nomor P.49 dan Nomor P.50 didasarkan pada hibah/ tukar menukar/ penyertaan modal atau dikarenakan dijadikan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat;
- Bahwa setelah saksi melihat Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, jelas disebutkan bahwa ke-4 (empat) sertifikat tersebut termasuk dalam Mutasi Aset (Pengurangan/ Keluar);
- Bahwa jelas ke-4 (empat) sertifikat tersebut masih tercatat sebagai aset tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat. Dikarenakan, apabila Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat mencatat aset-aset tersebut masuk dalam Mutasi Aset Keluar, maka semestinya Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat segera mengusulkan kepada Sekda selaku pengelola barang agar aset tersebut dikeluarkan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sehingga dari bukti-bukti tersebut bisa dilakukan proses penghapusan aset dan pemindahtanganan asset;
- Bahwa aset tersebut harus tersimpan dalam Daftar Aset Lain-lain dalam Kartu Inventaris Barang Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat untuk kemudian dilakukan proses penghapusan aset. Jika aset tersebut telah masuk dalam Daftar Aset Lain-lain, maka Bidang Aset dengan sendirinya akan melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang akan dihapuskan;
- Bahwa laporan Mutasi Pengurangan Aset dan bukti pendukung dari mutasi pengurangan aset tersebut tidak pernah diterima oleh bidang aset. Namun, saya tidak mengetahui apakah mengenai laporan Mutasi Pengurangan Aset dan bukti pendukung dari mutasi pengurangan aset tersebut pernah disampaikan kepada Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau tidak;
- Bahwa sampai saat ini aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor P.46, Nomor P.47, Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P.49 dan Nomor P.50 belum pernah dilakukan penghapusan dan pemindahtanganan asset;

- Bahwa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak pada bagian utara Polres Manggarai Barat sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang kemudian telah diserahkan kepada Sdr. TARSISIUS TAPU belum memiliki Sertifikat, namun bukti kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas tanah tersebut adalah Peta Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mana tanah tersebut tercatat sebagai Tanah Hamparan;
- Bahwa berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah SKPD/UNIT Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 dan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah SKPD/UNIT Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012, tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak pada bagian utara Polres Manggarai Barat yang kemudian telah diserahkan kepada Sdr. TARSISIUS TAPU tersebut tidak mengalami Mutasi Keluar dari KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat. Namun, setelah melihat Daftar Inventaris Barang Milik Daerah SKPD/UNIT Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013, tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak pada bagian utara Polres Manggarai Barat yang kemudian telah diserahkan kepada Sdr. TARSISIUS TAPU tersebut telah dikeluarkan dari KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat. Akan tetapi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak pada bagian utara Polres Manggarai Barat yang kemudian telah diserahkan kepada Sdr. TARSISIUS TAPU tersebut telah dikeluarkan dari KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2013 tersebut tidak tercantum dalam Daftar Inventaris Barang Lain-lain sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daftar Inventaris Barang Milik Daerah SKPD/UNIT Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013;

- Bahwa saksi saat menjabat sebagai Kabid Aset belum pernah menerima atau diperlihatkan dokumen-dokumen maupun laporan yang menjadi dasar bahwa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak pada bagian utara Polres Manggarai Barat yang kemudian telah diserahkan kepada Sdr. TARSISIUS TAPU tersebut telah mengalami Mutasi Keluar dari KIB A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2013;
- Bahwa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak pada bagian utara Polres Manggarai Barat yang kemudian telah diserahkan kepada Sdr. TARSISIUS TAPU tersebut belum dilakukan penghapusan dan pemidahtanganan asset;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah dilakukan rekonsiliasi terhadap aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor P.46, Nomor P.47, Nomor P.49 dan Nomor P.50 yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah yang terletak di sebelah utara Polres Manggarai Barat. Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat juga tidak pernah menyampaikan kepada saksi sehubungan dengan adanya usulan masyarakat mengenai tanah pengganti hingga adanya mutasi keluar terhadap aset tanah tersebut, dan juga tidak ada surat masuk maupun disposisi pimpinan sehubungan dengan adanya permohonan tanah pengganti yang disampaikan oleh masyarakat.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

8. SAKSI Drs. CHRISTIAN ROTOK,

- Bahwa saksi diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Pj Bupati Manggarai Barat rekomendasi Gubernur NTT. Pengangkatan saksi selaku sekda saat itu, berawal dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat, maka untuk mengisi kekosongan pegawai di Kabupaten Manggarai Barat saat itu Bupati Kab. Manggarai menunjuk beberapa pegawai yang berada Kab. Mangggarai untuk dipindahkan mengisi kekosongan pegawai di Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat termasuk saksi saat itu. Selanjutnya untuk mengisi jabatan eselon 2 termasuk Sekretaris Daerah, Pj Bupati Manggarai Barat (Sdr. Drs. WILFRIDUS FIDELIS PRANDA) mengusulkan kepada Gubernur NTT nama-nama pegawai yang diserahkan dari Kab. Manggarai untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, dan saksi diusulkan menjadi Sekda. Karena keperluan yang sangat mendesak, sehingga tanpa melalui fit and proper di Provinsi saat itu Gubernur NTT memberikan rekomendasi saya menjadi sekda dan akhirnya ditetapkan oleh Surat Keputusan Pj Bupati Manggarai Barat. Dan saksi menjadi Sekda Kab Manggarai Barat hanya setahun karena pada tahun 2004 saya mengundurkan diri untuk mengikuti pencalonan Bupati Kabupaten Manggarai di tahun 2005. Lalu untuk jabatan Sekda selanjutnya diganti oleh Sdr. BENEDIKTUS NGETE;

- Bahwa Tugas utama saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tahun 2003-2004 yakni membantu Pj Bupati untuk melakukan 2 tugas utama yaitu:
    a. Menyiapkan perangkat daerah otonom (struktur organisasi dan tata kerjanya), dan
    b. Mempersiapkan pemilihan Bupati Definitif (namun tugas ini saya tidak terlibat karena sudah mengundurkan diri).

  Untuk Menyiapkan Perangkat Daerah Otonom tersebut, tugas saksi untuk membantu Pj Bupati mempersiapkan penujukan pengisian jabatan sejak dari sekda, kepala dinas dan seterusnya, dan Membentuk struktur organisasi pada dinas-dinas sesuai tupoksinnya, hingga pelantikan pejabat-pejabatnya;
- Bahwa Kabupaten Manggarai Barat berdiri sejak tahun 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar ada penyerahan Barang milik daerah yang dikuasai dan atau dimanfaatkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten induk dalam hal ini adalah Kabupaten Manggarai yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kabupaten Manggrai Barat, namun saksi tidak tahu persis barang-barang yang diserahkan, saat itu ada penyerahan *personil* yakni penyerahan PNS baik yang bertugas di Setda kebupaten Induk maupun PNS yang sudah bertugas di kecamatan yang wilayahnya masuk di Kab. Manggrai Barat, yang kedua *Peralatan* yakni berupa tanah, gedung kendaraan serta barang inventaris lainnya, kemudian menyangkut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembiayaan yaitu bantuan keuangan dari kabupaten induk untuk pembayaran gaji PNS dan setau saksi saat itu tidak ada bantuan pembiayaan untuk pembangunan untuk Kab. Manggarai Barat, dan yang terakhir penyerahan berupa *Dokumen.* Yang keseluruhan penyerahan tersebut di tuangkan dalam dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D);

- Bahwa seingat saksi ada dua tahap penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemerinta Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yakni tahun 2003 dan tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi saat itu pejabat yang dari Kab. Manggarai selaku yang menyerahkan adalah Drs. ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si (selaku Bupati Manggarai) sedangkan perwakilan Pemda Kab. Manggarai Barat adalah Sdr. Drs. WILFRIDUS FIDELIS PRANDA (Alm) selaku Pj. Bupati Manggarai Barat;
- Bahwa berkaitan dengan dokumen :
    a. *Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap I dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor : PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003;*
    b. *Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor : PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004;*

  Saksi mengetahui terkait kedua dokumen dimaksud. Dokumen tersebut terkait berita acara penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Kabupaten Manggarai kepada Kabupaten Manggarai Barat, yang seharusnya ada disertai lampiran mengenai isi perihal rincian apa saja yang diserahkan;
- Bahwa saat saksi menjabat Sekda Kab. Manggarai Barat tahun 2003-2004 kami belum melakukan penginventarisasian terhadap peralatan berupa tanah, gedung kendaraan serta barang inventaris lainnya tersebut, karena saat itu saya dan pejabat sementara di Kab. Manggarai Barat fokus terlebih dahulu dalam menyiapkan perangkat daerah otonom mulai pengisian personil dalam struktur organisasi dan tata kerjanya, serta mempersiapkan gedung-gedung untuk dinas terkait;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa secara institusional saat itu yang mengelola barang berupa tanah yakni Bagian Umum Setda Kab. Manggarai Barat (khusus semua tanah pemda hasil penyerahan dari Kabupaten Induk baik yang telah bersertifikat maupun yang belum dan termuat dalam lampiran berita acara serah terima P3D), namun jika terdapat tanah yang bermasalah (masih ada sengketa) maka dikelola di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi selaku Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat pada tahun 2004 pernah menyerahkan Dokumen P3D Pemerintah Kab. Manggarai Barat dari Pemerintah Kabuapten Manggarai Barat kepada Kepala Dinas/ Kantor/ Badan/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Manggarai Barat. Tetapi setelah ada penyerahan global dari Kabupaten Induk, selanjutnya P3D tersebut akan di serahkan oleh Pemerintah Kab. Manggarai Barat kepada unit-unit kerja dibawahnya sesuai bidangnya;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait dengan dokumen (Berita Acara Nomor : PEM. 130/557/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 tentang Serah terima Dokumen P3D Pemerintah Kab. Manggarai Barat dari Pemerintah Kabuapten Manggarai Barat kepada Kepala Dinas/ Kantor/ Badan/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Manggarai Barat (antara Drs. Christian Rotok selaku Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat kepada Drs. Yohanes Jelahu selaku Plt. Tata Pemerintahan Kab. Manggarai Barat) karena pada akhir tahun 2004 saksi sudah banyak terfokus di Ruteng karena persiapan untuk pencalonan Bupati Kab. Manggarai, tetapi saksi pernah memparaf berita acara tersebut. Dan setelah saksi baca dan teliti, dapat saksi jelaskan bahwa berita acara tersebut menerangkan terkait penyerahan dokumen-dokumen atas sesuatu sebagaimana termuat dalam P3D yang sebelumnya pernah di serahkan dari Kab. Manggarai kepada Kab. Manggarai Barat tahun 2003-2004, yangmanasebagaimana dalam daftar lampiran Berita acara tersebut kebanyakan manyangkut dokumen masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada penyerahan tanah dari Kab. Manggarai kepada Kab. Manggarai Barat yang letaknya di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, tetapi sesuai dengan Daftar Lampiran Berita Acara Nomor : PEM. 130/557/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 tentang Serah terima Dokumen P3D Pemerintah Kab. Manggarai Barat dari Pemerintah Kabuapten Manggarai Barat kepada Kepala Dinas/ Kantor/ Badan/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Manggarai Barat (antara Drs. CHRISTIAN ROTOK selaku Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat kepada Drs. Yohanes Jelahu selaku Plt. Tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintahan Kab. Mabggarai Barat yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Drs. YOHANES JELAHU selaku Plt. Tata Pemerintahan Kab. Manggarai Barat pada nomor urut 40 ada termuat Penyerahan Berkas Penyerahan Tanah Batu Cermin kepada Pemda;

- Bahwa saksi tidak hafal paraf siapa dalam Berita Acara Nomor : PEM. 130/557/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 tentang Serah terima Dokumen P3D Pemerintah Kab. Manggarai Barat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kepala Dinas/ Kantor/ Badan/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Manggarai Barat, namun sesuai aturan persuratan, pejabat yang memparaf pada bagian atas sebelah kiri nomenklatur jabatan bupati adalah Asisten yang membidangi (dalam hal ini Bidang Pemerintahan), lalu sebelah atas kanan tulisan nomenklatur jabatan bupati adalah Sekda (dalam hal ini saksi sendiri), dan yang terakhir paraf di bagian bawah sebelah kiri nama bupati yakni Kabag/Kepala dinas yang mengeluarkan surat. Dan saksi lupa alasan tidak tanda tangan dalam berita acara tersebut. Walaupun tidak ada tanda tangan saksi, penyerahan dokumen tersebut telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan yang dalam hal ini di wakili oleh Sdr. Drs. YOHANES JELAHU yang telah membubuhkan tandan tangan sebagai penerima;
- Bahwa memang seharusnya untuk tanah yang telah bersertifikat, ketika terjadi penyerahan dari Kab. Manggarai kepada Kab. Manggarai Barat untuk sertifikat atas tanah tersebut juga diserahkan kepada Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait sertifikat P-46, P-47, dan P-50. Namun jika dilihat dalam sertifikat khususnya dari Nama Pemegang Hak atas tanah tersebut, dapat diketahui sesuai sertifikat milik Pemerintah Daerah TK. II Manggarai;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai penyerahan sertifikat tanah pada saat terjadi penyerahan P3D dari Kab. Manggarai kepada Kab. Manggarai Barat karena saat itu saksi tidak ikut dalam serah terima masalah P3D tersebut, namun jika ada penyerahan tanah yang sudah bersertifikat maka sertifikat atas tanah tersebut juga harus diserahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti dan tidak tahu serah terima dokumen hasil klarifikasi P3D antara Pemerintah Kab. Manggarai dengan Pemerintah Kab. Manggarai Barat karena saat itu di tahun 2005 saksi sudah mengundurkan diri dari Jabatan Sekda Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 Tahun 1993 Tanggal 25 Mei 1993 tentang tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di Atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu, dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Dati II Manggarai dapat dijelaskan, bahwa mengenai penetapan pemberian tanah pengganti bagi para penggarap yang tanahnya dipergunakan Pemda Manggarai untuk fasilitas umum pemerintah termasuk gedung perkantoran, dan selain penggarap, tanah pengganti tersebut juga diberikan kepada pejabat Kab. Manggarai saat itu, serta masyarakat lokal yang ada di wilayah Labuan Bajo. Dan setahu saksi untuk penggantian tanah tersebut sudah selesai, hal tersebut juga sudah dijelaskan sebagaimana dalam konsideran *Menimbang* Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 Tahun 1993 Tanggal 25 Mei 1993.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

9. SAKSI STEFANUS SALUT

- Bahwa pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Manggarai Barat saat itu ada dua Sub bagian yakni : Kasubag Pegadaan dan Kasubag Invenateris Barang Daerah, dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas dan fungsi diantaranya :
    a. Kasubag Pegadaan yakni melakukan pengadaan barang unit (dinas-dinas) dan barang daerah;
    b. Kasubag Invenateris Barang Daerah yakni melakukan inventaris kebutuhan barang unit dan barang daerah yang dibutuhkan dan melakukan inventaris aset baik di OPD maupun milik Daerah;
    c. Sejak tahun 2009 untuk bagian Perlengkapan dihapusnya melebur menjadi bidang Aset, yang saat itu pengganti saksi Sdr. ENSI JANING (selaku Kabid Aset Setda Kab. Manggarai Barat).
- Bahwa Kabupaten Manggarai Barat berdiri sejak tahun 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ada penyerahan Barang milik daerah yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten induk dalam hal ini adalah Kabupaten Manggarai yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kabupaten Manggrai Barat, namun detailnya saya tidak tahu pasti, dan penyerahan tersebut dituangkan dalam dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi lupa berapa kali penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Kabupaten Manggarai ke Kabupaten Manggarai Barat, tetapi saya tahu bawha penyerahan tersebut dilakukan beberapa tahap sejak tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi saat itu pejabat yang menerima sebagai perwakilan Pemda Kab. Manggarai Barat adalah Sdr. Drs. WILFRIDUS FIDELIS PRANDA (Alm) selaku Pj. Bupati Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pelaksanaan penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Kabupaten Manggarai ke Kabupaten Manggarai Barat, namun setahu saya setelah Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tersebut diterima oleh Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya untuk dokumen P3D tersebut diserahkan oleh Sekda saat itu (Sdr. Drs. CHRISTIAN TOTOK) kepada masing-masing OPD melalui Kepalanya/ Kabag yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan inventarisasi terhadap Aset/ barang milik daerah Kab. Manggarai Barat, yakni pada tahun 2007 kami pernah melakukan pendataan / inventaris dan penilaian barang unit dan barang daerah seluruh Kabupaten Manggarai Barat. Awalnya, setelah pembentukan Kab. Manggarai Barat tahun 2003 hasil pemekaran dari wilayah Kab. Manggarai, ada penyerahan barang milik daerah dari kabupaten induk kepada Kab. Manggarai Barat yakni berupa Barang Unit (misalnya kendaraan ada di OPD, dan/atau barang berupa tanah yang dulu melekat di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan) dan Barang Daerah, sehingga diperlukan pendataan dan invertaris untuk mengetahui neraca awal keuangan Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan terhadap Aset/ barang milik daerah Kab. Manggarai Barat saat itu merupakan salah satu program kerja pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Manggarai Barat yang telah dianggarkan dalam Anggaran Kab. Manggarai Barat TA. 2007;
- Bahwa pelaksnaaan inventarisasi dan pendataan terhadap Aset/ barang milik daerah Kab. Manggarai Barat Tahun 2007 saat itu kami menggunakan jasa pihak ke tiga yakni PT. Indo Profita Konsultama Jakarta (Konsultan penilai). Selanjutnya mekanisme pelaksanaan di lapangan yakni Saya menugaskan staf saya (Sdr. IMA EHOK, ANWAR, ROSMAHU) untuk mendampingi tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penilai tersebut bersama dengan OPD terkait melakukan survey dan penilaian barang milik daerah yang berada di masing-masing OPD ke lokasi. Dalam pelaksanaan inventaris barang tersebut, tim penilai menggunakan data dari sebagian data barang/ aset yang sebelumnya telah dilaporkan ke bagian perlengkapan dan menggunakan data pencatatan yang berasal dari OPD / bendahara barang masing- masing OPD yang selanjutnya di survey dan di data lalu di hitung nilai dari barang/ aset tersebut;

- Bahwa hasil dari pelaksanaan inventarisasi dan pendataan terhadap Aset/barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2007 tersebut berupa penilaian barang milik daerah yang dijilid menjadi satu buku laporan dan memuat jumlah dan jenis barang daerah/ aset apa saja beserta nilainya yang berada di daerah maupun tiap-tiap OPD di Kab. Manggarai Barat. Yang selanjutnya terhadap hasil inventaris dan penilain aset tersebut saksi laporkan kepada Bupati melalui Sekda Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa pada saat itu kebanyakan barang milik daerah berupa tanah melekat atau diserahkan dibawah bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa tidak pernah Bagian Perlengkapan Setda Kab. Manggarai Barat menerima penyerahan sertifikat berupa tanah yang diserahkan kepada Kab. Manggarai Barat kepada Kab. Manggarai karena terkait barang berupa tanah semuanya diterima oleh Bagian Adminitrasi Umum/ Tata Pemerintahan

- Bahwa Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat yang menerima dokumen P3D saat itu adalah Sdr. Drs. YOHANES JELAHU yang selanjutnya digantikan oleh PAULINUS PANGUL (sejak 2007 s/d 2010), kemudian digantikan oleh Sdr. ADI GUAWAN (Maret – Oktober 2010), dan terakhir digantikan oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR;

- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat dokumen berupa ;

    a. Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap I dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor : PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003;
    b. Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor : PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Berita Acara Nomor : PEM. 130/557/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 tentang Serah terima Dokumen P3D Pemerintah Kab. Manggarai Barat dari Pemerintah Kabuapten Manggarai Barat kepada Kepala Dinas/ Kantor/ Badan/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Manggarai Barat.

Untuk dokumen nomor 1 dan 2 itu merupakan Berita Acara penyerahan P3D dari Kab. Manggarai kepada Kab. Manggarai Barat, yang diwakili oleh Pejabat Drs. ANTONY BAGUL DAGUR. M.Si selaku Bupati Manggarai kepada Drs. WILFRIDUS FIDELIS PRANDA (Alm) selaku Pj. Bupati Manggarai Barat. Sedangkan untuk Berita Acara Nomor : PEM. 130/557/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 tentang Serah terima Dokumen P3D Pemerintah Kab. Manggarai Barat dari Pemerintah Kabuapten Manggarai Barat kepada Kepala Dinas/ Kantor/ Badan/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Manggarai Barat merupakan berita acara penyerahan P3D dari Sekda Kab. Manggarai Barat kepada Sdr. Drs. YOHANES JELAHU selaku Plt. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen berupa *Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 M^{2,} Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 M2* dan *Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 M2.*

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

10. SAKSI PAULINUS PANGUL

- Bahwa saksi diangkat menjadi A Kabag Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat sejak tahun 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat. Yang memiliki tugas pokok antara lain :

a. Secara umum mengerjakan pekerjaan pengadministrasian kantor, dan melaksanakan tugas dari Bupati;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Melaksanakan penyelesaian permasalahan tanah terkait penyerobotan tanah pemda;
c. Proses penyerahan tanah kepada instansi vertikal;

- Bahwa Kabupaten Manggarai Barat berdiri sejak tahun 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah setelah dibentuknya Kabupaten Manggarai Barat, ada penyerahan Barang milik daerah kepada Kabupaten Manggrai Barat yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten induk dalam hal ini adalah Kabupaten Manggarai yang lokasinya baik berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat maupun Kab. Manggarai;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen berupa *Berita* Acara *Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap I dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor : PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003* dan *Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor : PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004*, tetapi saya pernah mendengar terkait penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) namun untuk isi dan bentuknya tidak tahu;Bahwa selama saksi menjabat selaku Kabag Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat belum pernah melakukan pengelolaan atau pencatatan barang milik daerah berupa tanah yang berada di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sejak tahun 2007 hingga 2010 Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat belum pernah melakukan penatausahaan BMD/ aset berupa tanah baik dalam buku maupun Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Namun saat itu kami hanya mencatat terkait aset tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat yang telah di serahkan kepada instansi vertikal untuk keperluan perkantoran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat, ada barang/ aset tanah baik dokumen maupun fisiknya yang diberikan kepada Bagian Tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat untuk dikelola, karena sejak tahun 2003/2004 sampai tahun 2007 Kabag Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat adalah Sdr. YOHANES JELAHU (Alm). Dan ketika saksi menggantikan saat itu, yang bersangkutan juga tidak pernah ada serah terima terkait urusan di Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa saksi pernah melakukan pelepasan asset berupa tanah pada saat saya menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Manggarai Barat atas perintah Bupati (Sdr. FIDELIS PRANDA) untuk memproses pelepasan tanah Pemda untuk diberikan/dihibahkan kepada instansi vertical;;
- Bahwa mekanisme/ proses pelepasan tanah pemda untuk diberikan/ dihibahkan kepada instansi vertikal saat itu sebagai berikut :
    a. Awalnya adanya permohonan tertulis permintaan tanah dari instansi terkait kepada Bupati Kab. Manggarai Barat;
    b. Surat permohonan permintaan tersebut selanjutnya oleh Bupati di disposisi kepada Asisten I, lalu dari asisten I kepada Kabag Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat;
    c. Dalam disposisi tersebut, diperintahkan kepada Asisten I dan Kabag Tata Pemerintahan untuk membuat surat permintaan persetujuan kepada DPRD;
    d. Bagian Tata Pemerintahan membuat konsep surat permintaan persetujuan kepada DPRD lalu dimintakan paraf kepada Kabag Tata Pemerintahan, Asisten I, dan Sekda, lalu baru dimintakan tanda tangan kepada Bupati;
    e. Setelah Persetujuan dari DPRD sudah keluar dan diserahkan kepada Bupati, selanjutnya Bupati memerintahkan Asisten I lalu secara berjenjang kebawah hingga Kabag Tata Pemerintahan untuk membuat berita acara serah terima tanah tersebut;
    f. Dan selanjutnya berita acara penyerahan tanah tersebut ditanda tangani oleh Bupati (selaku pihak yang menyerahkan) dan kepala instansi terkait (selaku pihak penerima). Baru dilakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan proses pelepasan/pemberian tanah kepada masyarakat selaku Kabag Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Manggarai Barat pada saat itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kab. Manggarai Barat tidak pernah menyimpan Sertifikat/alas hak kempilikan atas tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat, karena saat itu tahun 2007 belum ada bidang aset sehingga yang mengelola dan melakukan penyimpanan dokumen terkait tanah pemda adalah Bagian Perlengkapan Pada Setda Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal penyerahan dokumen terkait aset tanah Kab. Manggarai Barat, namun sekitar tahun 2009 Bagian Perlengkapan dilebur menjadi Bidang Aset dibawah BPKAD Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu dan mengetahui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor: 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di Atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu, dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Dati II Manggarai beserta lampiran : lampiran kesatu berisi Daftar Realokasi tanah bekas penggarap, dan Lampiran kedua berisi Peta Letak Nomor Kapling di Lokasi Pemampatan Skala 1:6250. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 tersebut adalah keputusan Bupati yang mengukuhkan lokasi tanah pemampatan/ relokasi untuk mengganti tanah bekas penggarap yang berada di atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu, dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Dati II Manggarai, yang saat itu atau dulu tanah garapan tersebut diserahkan kepada Pemda Kab. Manggarai untuk keperluan pemda. Saksi mengetahui keputusan tersebut sekitar tahun 2008 berawal karena adanya beberapa orang masyarakat yang saat itu mendatangi Bupati Kab. Manggarai Barat (Sdr. FIDELIS PRANDA) untuk meminta tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 tersebut. Dan atas permasalah tanah tersebut, lalu bapak Bupati memerintahkan saksi selaku Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat pergi ke BPN Kab. Manggarai untuk bertemu Kepala BPN meminta Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993. Tetapi saat itu saksi tidak berhasil bertemu dengan Kepala BPN Kab. Manggarai karena yang bersangkutan sedang pergi ke Kupang, kemudian saya malaporkan hal tersebut kepada Bupati melalui sambungan telepon. Dan dari arahan Pak Bupati FIDELIS PRANDA, saya disuruh langsung menemui Sdr. DONATUS ENDO (Alm) pensiunan pegawai BPN Kab. Manggarai di Ruteng. Dan setelah itu saksi diberi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fotocopian Keputusan Bupati Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 tersebut;

- Bahwa pada tahun 2008, yang datang meminta tanah pengganti kepada Bupati Kab. Manggarai Barat saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu : yang pertama adalah MATIUS MADO yang mengklaim kekurangan tanah pengganti, lalu yang kedua adalah Ahli waris dari TARSISIUS TAPU yang meminta kekurangan tanah pengganti karena pada saat ada pemberian tahun 1991/1993 pengakuannya hanya diberi seluas sekian, sehingga masih kurang sekitar 15.000 m2 serta yang ketiga adalah MUHAMAD SAID dimana saat itu yangbersangkutan meminta tanah pengganti atas nama Janda Hasi yang setelah kami cek tidak pernah ada ditentukan dalam Keputusan Bupati Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993. Dan tindak lanjut dari permintaan ketiga orang tersebut semuanya tidak diberi tanah pengganti oleh Kabupaten Manggarai Barat karena ketiganya tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan bukti/dokumen alas hak mengenai kepemilikan tanah yang dimintanya tersebut, hal tersebut sesuai perintah Bupati supaya tidak banyak orang yang bebas meminta tanah pengganti;
- Bahwa setahu saksi pembagian Tanah pemampatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 sudah dilaksanakan, hal tersebut juga dijelaskan sebagaimana dalam konsideran Menimbang yang termuat dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 tersebut, yakni penyerahan/ pembagian Tanah pemampatan telah dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 29 Juni 1991;
- Bahwa jika dilihat dari Peta Letak Nomor Kapling di Lokasi Pemampatan Skala 1:6250 pada lampiran kedua Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993, lokasi tanah pengganti tersebut untuk saat ini berada di Kelurahan Wae Kelambu (yakni dari sekitar Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hingga ke Pasar Batu Cermin) dan di Desa Batu Cermin (dari daerah sekitar Pasar Batu Cermin hingga mau ke tempat wisata goa Batu Cermin) di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada diadakan pertemuan/ rapat yang membahas permasalahan tanah berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 tersebut, setelah adanya permasalahan tanah tersebut lalu diadakan rapat sekitar akhir tahun 2008 di ruangan kerja Bupati dan dipimpin sendiri oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bupati (Sdr. FEDLIS PRANDA), yang diikuti oleh Asisten I (Sdr. HENDRIKUS HERONIMUS MUNDUR) beserta Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan staf. Dalam Rapat tersebut, menghasilkan pembahasan bahwa pemberian tanah berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 sudah dilaksanakan, serta sudah selesai. Dan dalam Keputusan Bupati tersebut telah ditentukan siapa saja penerimanya beserta jumlah kapling yang diterimanya. Sehingga jelas penerima dan obyek tanah penggantinya. Maka, penyelesaian terhadap permasalahan tanah yang ada harus berpedoman pada keputusan tersebut. Dan terhadap permintaan penambahan tanah pengganti karena mengganggap luasnya kurang tidak perlu ditindaklanjuti,sebagaimana permintaan Ahli waris TARSISIUS TAPU karena dalam Keputusan bupati tersebut tanah yang bersangkutan sudah diberikan dan tidak ada perintah penambahan atau harus sesuai yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.Sedangkan terhadap masyarakat yang mengklaim/ meminta karena dirasa masih kurang, maka yang bersangkutan harus menunjukan kepemilikan atas hak atas tanah miliknya yang menjadi obyek penggantian, dengan dilengkapi dokumen tanah, Selanjutnya kami tidak perlu menindaklanjuti permohonan dari masyarakat/ orang yang memang tidak ditentukan di dalam keputusan tersebut.Hal tersebut Bupati dan kami lakukan karena supaya dikemudian hari tidak banyak orang/ masyarakat yang seenaknya meminta penggatian tanah dan jika merasa kurang atau belum menerima mengapa yang bersangkutan tidak meminta setelah adanya pembagian atau setelah Keputusan Bupati itu diterbitkan;

- Bahwa sudah tidak pernah ada lagi masyarakat yang meminta kembali tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 140 tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 hingga saksi dimutasi sebagai Kabag Tata Pemerintahan di tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait sertifikat P-46, P-47, dan P-50 yang ditunjukkan oleh penyidik. Namun jika dilihat dalam sertifikat khususnya dari Nama Pemegang Hak atas tanah tersebut, dapat diketahui tanah sesuai sertifikat adalah milik Pemerintah Daerah TK. II Manggarai;
- Bahwa setelah melihat dokumen berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah beserta Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Daftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nama-nama Masyarakat Yang Menerima Tanah Pengganti Dari Pemerintah Daerah Kabuapten Manggarai Barat di Batu Cermin dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Peta Lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Di Batu Cermin yang dapat saksi jelaskan yaitu:

- Saksi tidak pernah melihat atau tahu terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Setelah saksi melihat dan memeriksa Daftar Nama-nama Masyarakat Yang Menerima Tanah Pengganti Dari Pemerintah Daerah Kabuapten Manggarai Barat di Batu Cermindalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012dan daftar realokasi bekas tanah penggarap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993dari 7 (tujuh) orang penerima tanah sesuai Keputusan Bupati tahun 2012 tersebut yang jelas serta sama namanya hanya nama HENDRIK DULA HADA, sedangkan lainnya ada beberapa nama yang mirip seperti TARSI TAPU, dan KARIM.Selebihnya tidak ada seperti ALI BAKI, JANDA HASI, dan ABDURAHMAN HAMAN, sedangkan untuk H. RAMANG ISHAKA yang tercantum hanya ada nama orang tua yang bersangkutan yakni ISHAKA;
- Bahwa saksi lupa dalam kurun waktu antara tahun 2011 s/d 2012, apak saksi pernah diundang atau mengikuti pertemuan/rapat yang membahas terkait Penyelesaian Masalah Tanah Pemda karena tahun itu saksi sudah pindah menjadi Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa setelah ditunjukkan *Daftar Hadir Penyelesaian Masalah Tanah Pemda Tanggal 1 Oktober 2011,* Saya pernah hadir dalam pertemuan tersebut karena ada nama dan tanda tangan saksi dalam daftar hadir tersebut. Rapat yang membahas masalah tanah yang mengadakan adalah Kabag Tata Pemerintahan sedangkan yang memimpin rapat adalah bapak Asisten III (BENEDIKTUS BANU). Seingat saksi dalam rapat tersebut membahas terkait masalah penyerobotan tanah pemda, serta adanya masyarakat yang belum mendapat pengganti tanah, namun tidak membahas spesifik terkait pemberian tanah yang berada di Desa Batu Cermin untuk 7 (tujuh) orang sebagaimana dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sehubungan dengan hasil rapat *Penyelesaian Masalah Tanah Pemda tanggal 1 Oktober 2011,* dapat saya berikan keterangan bahwa Notulen yang mencatat adalah bagian Tata Pemerintahan tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya, dan setelah rapat Hasil rapat/ notulen tersebut tidak pernah dibacakan maupun diberitahukan kepada kami peserta rapat, sehingga saksi tidak tahu hasil/ kesimpulan yang diambil dari rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. AMBROSIUS SUKUR maupun staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Manggarai Barat hadir pada saat rapat Penyelesaian Masalah Tanah Pemda tanggal 1 Oktober 2011 tersebut, dan di dalam daftar hadir tertanggal 1 Oktober 2011 tersebut nama yang bersangkutan juga tidak ada, yang ada hanya 1 (satu) staf Bagian Tata Pemerintahan yakni Alfonsius;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat/ pertemuan lainnya selain rapat *Penyelesaian Masalah Tanah Pemda Tanggal 1 Oktober 2011*yang membahas mengenai pemberian tanah pengganti untuk 7 (tujuh) orang yang berada di Batu Cermin sebagaimana termuat dalam *Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012* dan saksi tidak tahu apakah ada rapat lainnya selain itu;
- Bahwa setelah melihat dokumen berupa ***Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Longkong Rangko yang diproses Sertifikat melalui Proyek P3HT Pusat TA. 1994-1995 Desa Batu Cermnin Kecamatan Komodo Kabuapten Manggarai Barat,*** dapat saksi jelaskan bahwa Peta tersebut menggambarkan/ mejelaskan batas-batas tanah milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat dengan tanah masyarakat. Saksi mengetahui peta tersebut sekitar bulan Juli 2008 pada saat diperlihatkan langsung oleh Sdr. SIPRIANUS REKU (Kepala BPN Kab. Manggarai Barat) yang datang ke kantor saksi di Bagian Tata Pemerintahan. Yang saat itu Sdr. SIPRIANUS REKU juga berpesan kepada saya yang pada pokoknya supaya saya menjaga Peta tersebut baik-baik, karena jika ada persoalan di kemudian hari dapat melihat kembali peta tersebut. Dan Peta tersebut dibuat untuk antisipasi jika ada persoalan tanah Pemda Kab. Manggarai Barat. Yang selanjutnya disimpan oleh staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat *Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Longkong Rangko yang diproses Sertifikat melalui Proyek P3HT Pusat TA. 1994-1995 Desa Batu Cermnin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat* tersebut tetapi saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang membawanya adalah Sdr. SIPRIANUS REKU. Peta itu dibuat untuk mengetahui batas-batas tanah pemda Kab. Manggarai Barat dengan tanah masyarakat, karena saat itu sekitar tahun 2007 banyak masyarakat yang mengklaim tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

11. **SAKSI MAKSIMUS JERABUN**

- Bahwa Dasar pengangkatan saya selaku Lurah Wae Kelambu adalah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang saat itu dijabat oleh Pak DJIDON;
- Bahwa Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo dibentuk tahun 1998, dimana Desa Batu Cermin dahulunya adalah wilayah yang masuk ke dalam Wilayah Administrasi Kel. Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kab. Manggarai, selanjutnya Kel. Desa Wae Kelambu saat itu dipecah/ dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Desa Batu Cermin dan Desa Wae Kelambu (yang setelah Kab. Manggarai Barat terbentuk tahun 1996 menjadi Kelurahan Wae Kelambu;
- Bahwa setelah ditunjukkan dokumen berupa *Daftar Hadir Penyelesaian Masalah Tanah Pemda Tanggal 1 Oktober 2011,* saya sudah lupa apakah pernah mengikuti pertemuan yang diadakan pada tanggal 01 Oktober 2011 tersebut, tetapi jika dilihat dari daftar hadir tersebut benar ada nama saya dan tanda tangan saya tetapi saya sudah tidak ingat lagi terkait pembahasan pertemuan tersebut;
- Bahwa *Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993* tersebut adalah keputusan untuk memberikan penggantian tanah garapan masyarakat diAtas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu, dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo yang pernah diambil/ dipergunakan oleh Kabupaten Manggarai untuk keperluan Pemda. Saksi pernah melihat dan mengetahui tentang Keputusan tersebut saat saksi masih menjadi staf di Kantor Kecamatan Komodo. Waktu itu sekitar tahun 1994 s/d 1995 saya yang bertugas untuk membagikan/ menyerahkan fotocopy Keputusan tersebut kepada masyarakat penerima sesuai ditetapkan dalam keputusan tersebut.

  Dapat saksi jelaskan, waktu itu sekitar tahun 1993 -1994 ada dari Pemerintahan Pemda Manggarai yang datang ke Kantor Kecamatan Komodo dengan maksud meminta bantuan menyerahkan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendistribusikan *Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993* tersebut. Setelah itu, kami memeriksa nama-nama yang ada di dalam keputusan untuk memudahkan dalam penyerahan. Selanjutnya, saya bersama dengan staf kecamatan lainnya menyerahkan keputusan tersebut kepada penerima berdasarkan nama yang tercantum dalam keputusan tersebut dengan cara diserahkan langsung kerumahnya maupun ada yang mengambil sendiri di kantor Kecamatan Komodo. Selain bertugas membantu dalam pendistribusian SK, saat itu kami juga membantu dalam menunjukan lokasi tanah pengganti sesuai SK dikarenakan saat itu banyak penerima yang tidak tahu lokasi dari tanah pengganti tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu langsung kapan pembagian tanah pemampatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 kepada penerima karena kami hanya bertugas menyerahkan Surat Keputusan Bupati tersebut. Tetapi berdasarkan *Berita Acara Pembagian Dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekas Pemilik Penggarap di Atas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo* pelaksanaan penyerahannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 1991, hal tersebut sama sebagaimana termuat dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 dalam konsideran Menimbang huruf a. Dan penyerahan SK tersebut sudah dilaksanakan semuanya/ sudah diserahkan kepada seluruh penerima sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai mekanisme/ proses penyerahan tanah Tanah pemampatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor: 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 tetapi sesuai *Berita Acara Pembagian Dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekas Pemilik Penggarap di Atas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo tanggal 29 Juni 1991* penyerahan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana Pemampatan Tanah yang dibentuk oleh Pemda Kab. Manggarai. Lalu penerima tanah pemampatan menandatangani Berita acara tersebut;
- Bahwa benar ada permasalahan yang timbul setelah dilaksanakan penyerahan pembagian Tanah pemampatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 yakni ketika saksi menjadi Lurah Wae Kelambu di tahun 2005 ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. HENDRIK DULA HADA dan Sdr. ABDURAHMAN HAMAN yang mengadu jika tanah pembagian berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 ternyata luasnya kurang sehingga mereka meminta untuk kekurangannya. Maka dengan adanya pengaduan tersebut, saat itu saksi sarankan supaya keduanya membuat surat pengaduan secara tertulis yang selanjutnya akan saya teruskan secara berjenjang ke atas agar dapat penyelesaiannya. Selanjutnya pada tahun 2010 saksi bersurat kepada Camat Komodo untuk meminta pentunjuk penyelesaian terkait pemblokiran tanah untuk pembangunan gedung KPU yang diklaim oleh ahli Sdr. HENDRIK DULA HADA dan Sdr. ABDURAHMAN HAMAN;

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara penyerahan tertanggal 29 Juni 1991 tersebut, keduanya telah menerima penyerahan tanah pengganti, namun setelah saksi melakukan pengecekan dalam *Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993* hanya nama HENDRIK DULA HADA saja yang ditetapkan sebagai penerima sedangkan ABDURAHMAN HAMAN tidak ada;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada pengaduan atau tindak lanjut penyelesaian namun berdasarkan informasi yang saya dengar jika keduanya telah mendapat penggantian di sebelah utaranya Rumah Jabatan Bupati di Desa Batu Cermin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.* beserta Lampirannya, yakni:
    a. *Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 (mengenai daftar nama-nama Masyarakat yang menerima tanah pengganti dari tanah Pemda Kab. Manggarai Barat di Batu Cermin)* dan;
    b. *Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 (mengenai Peta Lokasi tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintah daerah di Batu Cermin)*

  Namun setelah diperlihatkan dokumen tersebut, saya baru tahu ada nama Sdr. HENDRIK DULA HADA dan Sdr. ABDURAHMAN HAMAN yang menjadi penerima tanah pengganti dari Pemda Kab. Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama menjabat sebagai Lurah Wae Kelambu, saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri pertemuan/ rapat yang membahas pemberian tanah milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang Masyarakat di Desa Batu Cermin pada tahun 2012 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa jika dilihat dari *Peta Letak Nomor Kapling di Lokasi Pemampatan Skala 1:6250* pada lampiran kedua Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993, lokasi tanah pengganti berdasarkan Keputusan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 tersebut untuk saat ini berada di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo (tepatnya dari daerah sekitar pertigaan patung Caci sampai dengan sebelum Kantor BPN Kab. Manggarai Barat). Dan saksi mengetahuinya karena saksi juga tinggal di daerah bekas tanah pemampatan tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

12. SAKSI Drs. BENEDIKTUS BANU

- Bahwa saksi diangkat menjadi Asisten III pada Setda Kab. Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat. Dan Asisten III pada Setda Kab. Manggarai Barat bertugas antara lain :
  a. Membantu pekerjaan setda di bidang Kepegawaian dan keuangan;
  b. Mambantu dan mengkoorodinasikan tugas Sekda dan Bupati;
- Bahwa tugas saksi di bidang keuangan adalah berkoordinasi dengan Kepala Bagian Keuangan untuk membahas keuangan daerah, terkait penerimaan Pajak Daerah (menyangkut permasalahan), realisasi anggaran seluruh SKPD, dan beberapa masalah aset Pemda Kab. Manggarai Barat (misalnya saat itu yang saya lakukan berkoordiasi dan menginvetaris masalah aset dari hasil peralihan dari Kab. Induk);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKD.821/139/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 saya diangkat menjadi Asisten I pada Setda Kab. Manggarai Barat, sedangkan tugas saksi berkoordinasi dengan SKPD terkait mewakili Sekda menyangkut Bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat;
- Bahwa Kabupaten Manggarai Barat berdiri sejak tahun 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang RI Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mulai efektif sejak tahun 2004;

- Bahwa ada penyerahan Barang milik daerah yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten induk dalam hal ini adalah Kabupaten Manggarai yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kabupaten Manggrai Barat, dan untuk detail barang milik daerah tersebut saya tidak tahu pasti, dan penyerahan tersebut dituangkan dalam dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D). Dan sejak tahun 2004 s/d 2010 yang melaksanakan tugas penyerahan dan peralihan barang mili daerah tersebut adalah asisten-asisten sebelum saya karena ketika saksi menjabat sudah tidak mengurusi peralihan tersebut;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa tahap/berapa kali penyerahan dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemkab. Manggarai kepada Pemkab Manggarai Barat;
- Bahwa Pejabat yang menerima dokumen Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dari Pemkab. Manggarai saat itu adalah Pejabat Bupati yang dijabat oleh DRS. WILFRIDUS FIDELIS PRANDA;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dokumen berupa:
  a. Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap I dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor : PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003;
  b. Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor : PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004;
  c. Berita Acara Nomor : PEM. 130/557/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004 tentang Serah terima Dokumen P3D Pemerintah Kab. Manggarai Barat dari Pemerintah Kabuapten Manggarai Barat kepada Kepala Dinas/ Kantor/ Badan/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Manggarai Barat.

Namun pada saat rapat-rapat dengan Bupati pernah ada pembahasan mengenai Penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang bertugas dalam koordinasi menangani masalahaset/barang milik daerah baik sejak peralihan maupun sampai saat ini adalah Asisten III Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa ada penyerahan aset/ barang milik daerah dari Kab. Manggarai kepada Kab. Manggarai Barat ada aset berbentuk tanah yang diberikan kepada kepada Kab. Manggarai Barat, namun detailnya terkait jumlah dan lokasinya saya tidak tahu, dan saat itu untuk aset tanah yang mengelolannya adalah ada di Bidang Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan inventarisasi, karena saat sakso menjabat sebgai Asisten III sudah ada laporan tertulis terkait pencatatan aset berupa tanah dari Bagian Tata Pemerintahan. Dimana dalam tugas secara umum yang bertugas melakukan inventarisasi masalah aset tanah adalah bagian Tata Pemerintahan. Dan saksi itu saksi sering berkomunikasi dan medapat laporan secara lisan dari Sdr. Drs. AMBROSIUS SUKUR (selaku Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat);
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan mengenai aset tanah yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Secara keseluruhan/ terinci, namun secara lisan saksi pernah dilapori oleh Sdr. Drs. AMBROSIUS SUKUR mengenai jumlah tanah yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan dan dimanfaatkan untuk instasni vertikal dan dinas lainnya;
- Bahwa mengenai siapa yang berwenang atau bertugas untuk melakukan penatausahaan barang milik daerah/asset di Kabupaten Manggarai Barat dapat dijelaskan sebagai berikut; Pencatatan/ pembukuan, penginvetarisan, dan pelaporan. Dalam hal penatausahaan barang milik daerah, jika barang berada pada Pengguna barang (dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah) maka dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dimaksud masing-masing, tetapi jika barang berada pada Pengelola barang (Setda) maka yang bertugas melakukannya adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKAD) selaku pembantu pengelolaan barang milik daerah;
- Bahwa yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat yakni Bapak AGUSTINUS CH. DULA, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah adalah Sekda Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Bapak MBON ROFINUS;Bahwa saya tidak mengetahui apakah pernag ada pengajuan usulan pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai tanah pengganti kepada beberapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang warga masyarakat oleh Pengguna Barang pada Setda Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan Umum);

- Bahwa saksi selaku Asisten I pada Setda Kab. Manggarai Barat tahun 2012 pernah disodori/ diberikan draft Keputusan Bupati Kab. Manggarai Barat terkait *Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat* namun, saya tidak ingat lagi waktunya dan saat itu ada Sdr. Drs. AMBROSIUS SUKUR selaku Kabag Tata Pemerintahan yang mendatangi saksi di ruang kerja saksi, dimana ketika itu yang bersangkutan meminta supaya saya memberikan paraf di Surat Keputusan Bupati tersebut. Setelah saya paraf sdr. AMBROSIUS SUKUR langsung pergi dengan membawa SK Bupati tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 5 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.* beserta Lampirannya yakni;
    a. *Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 (mengenai daftar nama-nama Masyarakat yang menerima tanah pengganti dari tanah Pemda Kab. Manggarai Barat di Batu Cermin)* dan;
    b. *Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 (mengenai Peta Lokasi tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintah daerah di Batu Cermin)*

  Dan SK tersebut yang draftnya dibawa oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR untuk dimintakan paraf saya di ruang kerja saya pada tahun 2012 dan saksi kurang cermat dalam memperhatikan bagian lampiran SK tersebut;
- Bahwa Saat Sdr. Drs. AMBROSIUS SUKUR meminta paraf kepada saksi, yang bersangkutan tidak pernah menjelaskan detail apa isi dari Surat Keputusan Bupati tersebut, tetapi Cuma menjelaskan jika Surat Keputusan tersebut mengenai Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang lokasinya berada di sebelahutara rumah jabatan Bupati di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Dan kapasitas saksi saat itu adalah selaku Asisten I Setda Kab. Manggarai Barat, dimana surat keputusan tersebut dalah produk atau dikeluarkan oleh OPD/ bagian yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada dibawah bidang Asisten I. Sedangkan alasan saya bersedia memberikan paraf tersebut karena saya lihat di dalam SK tersebut sudah ada paraf dari Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, karena saksi sempat bertanya kepada Sdr. AMBROSIUS SUKUR terkait apakah untuk persyaratan yang diatur sesuai ketentaun sudah dilaksanakan dan dilengkapi, dan yang bersangkutan mengatakan yang pada pokoknya sudah dilengkapi/ dipenuhi;

Untuk orang yang membuatnya saksi tidak tahu, tetapi draft Surat Keputusan Bupati tersebut berasal dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat, dan Keputusan tersebut juga atas sepengetahuan dari Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kabag Tata Pemerintahan karena yang bersangkutan sendiri yang menyodorkan ke saya serta di dalam Surat Keputusan tersebut juga sudah ada paraf dari Bagian Tata Pemerintahan;

- Bahwa saksi lupa SK tertanggal berapa yang saksi berikan paraf, namun dalam dua keputusan Bupati tersebut benar terdapat paraf saksi (yang terletak di sebelah kiri tulisan Bupati). Dan seingat saya, saat itu saya hanya sekali disodorkan Keputusan Bupati tersebut oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR untuk memberi paraf. Jika dilihat dari tanggal dua Surat Keputusan tersebut tidak mungkin saksi untuk meberikan paraf pada SK Bupati yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2012 mengingat saksi baru tanggal 24 Januari 2012 diangkat sebagai Asisten I pada Setda Kab. Manggarai Barat. Dan ada hal yang aneh dalam SK tertanggal 5 Januari 2012 yakni tanggal sebagaimana dalam Lampiran baik ke-1 maupun ke-2 tanggal berbeda dengan nomor SK induk, yang seharusnya sama;
- Bahwa mekanisme/ prosedur pembuatan Surat Keputusan Bupati, yakni surat keputusan tersebut Dirancang/ dikonsep oleh bagian atau dinas (OPD) terkait yang akan mengeluarkan SK tersebut. Setelah itu konsep/ draft SK tersrbut disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan koreksi. Selanjutnya konsep tersebut disampaikan ke asisten yang membidangi Bagian/ Dinas yang akan mengeluarkan SK, lalu disampaikan ke Sekda dan yang terakhir setelah konsep SK tersebut di paraf oleh kepala bagian/ Dinas yang mengeluarkan, Kabag Hukum, Asisten yang membidangi dan oleh Sekda, yang terkahir baru disampaikan ke Bupati untuk ditanda tangani. Tetapi jika ada keadaan yang mendesak atas persetujuan Bupati, maka jika terdapat salah satu yang belum paraf masih dapat diajukan kepada Bupati;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi baru melihat dan membaca terkait Keputusan Bupati dimaksud (*Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat)* ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Dan seingat saya, pada tahun 2015 saksi tidak pernah dimintai untuk memberikan paraf dalam keputusan tersebut, karena jika Keputusan Bupati tersebut merupakan perubahan dari SK sebelumnya maka akan ada penyampaian telaahan / kajian alasan perubahan tersebut sebelum dikeluarkan SK baru dan itu pasti juga disampaikan kepada saya juga, namun saat itu tidak ada. Dan yang saya heran ada paraf saya di dalam *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015* tersebut;
- Bahwa Kedua Keputusan Bupati tersebut yakni menunjuk lokasi tanah Pemda Kab. Manggarai Barat sebagai pengganti atas tanah milik masyarakat yang Lokasinya berada di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Dan tanah tersebut diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima di antaranya :

No	Nama	Lokasi tanah pengganti	Luas tanah yang digantikan	Keterangan pada peta
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 M^2	Kapling 8,9,10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 M^2	Kapling 12,12a
3.	JandaHasi	Desa Batu Cermin	3.000 M^2	Kapling 13,14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 M^2	Kapling 14a
5.	Abdurrahman Haman	Desa Batu Cermin	600 M^2	Kapling 14b
6.	TarsisiusTapu	Desa Batu Cermin	16.000 M^2	Kapling 1 d/d 6 dan 17
7.	H.Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 M^2	Kapling 11,11 a

- Bahwa dalam *Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat* yang pernah dimintakan paraf kepada saksi tidak terdapat keputusan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dan di dalam Keputusan itu sendiri juga tidak ada dicantumkan terkait persetujuan dari Kab. Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang bertanda tangan dalam *Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat* adalah Sdr. AGUSTINUS CH DULLA yang saat itu menjabat Bupati Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat tersebut, rapat tersebut seingat saya di adakan di ruang rapat Bupati dan saksi memimpin rapat tersebut. Rapat itu sendiri dihadiri oleh Saya sendiri (Asisten III), beberapa Kepala/ bagian Dinas Pemda, Camat Komodo, Kades Batu cermin, Lurah Labuan bajo dan wae kelambu, tokoh masyarakat, staf dari Bagian Tata Pemerintahan. Dan rapat tersebut membahas mengenai beberapa permasalahan tanah secara umum diantaranya *pertama* pembahasan terkati pelebaran jalan dalam kota yang memakan tanah masyarakat. *Kedua* membahas mengenai tanah ulayat yang sudah diserahkan kepada Pemda Kab. Manggarai Barat namun diduduki oleh Masyarakat yang berada di wilayah dalam kota seperti di Lengkong Sakera, lengkong rangko, Sernaru dan Wae Kelambu. Dan terhadap hasil rapat tersebut dibuat secara tertulis, dan diperoleh hasil/ rekomendasi diantaranya akan diusulkan dalam APBD Kab. Manggarai Barat untuk anggaran ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terdampak pelebaran perluasan jalan dalam kota. Dan merekomendasikan supaya masyarakat yang menempati tanah milik pemda harus pindah/ meninggalkan tanah milik Pemda;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pembahasan terkait penggantian tanah masyarakat dari tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat sebagaimana tertuang dalam *Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tanggal 05 Januari 2012 atau 14 Februari 2012*;
- Bahwa Tidak pernah ada rapat atau pertemuan khusus untuk pembahasan terkait penggantian tanah masyarakat dari tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat yang berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu terkait Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 140 Tahun 1993 tanggal 25 Mei 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di Atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu, dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Dati II Manggarai tersebut, yakni keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut berisi pemberian tanah pemampatan/ pengganti untuk masyarakat yang tanahnya miliknya diserahkan kepada Pemda Kab. Manggarai untuk keperluan pemda. Dan pengganti tanah untuk masyarakat tersebut berada di sekitar Kota Labuan Bajo tepatnya di Wae Kelambu Kecamatan Komodo. Dan saksi tidak pernah tahu atau ikut dalam rapat/ pertemuan yang membahas keputusan tersebut;

- Bahwa benar Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat saat ini adalah pecahan atau pemekaran dari Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai dahulu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

13. SAKSI AGUSTINUS HAMA

- Bahwa benar pada tahun 2007 s/d awal tahun 2013, saksi selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dan saya mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
    a. Melakukan koordinasi penyusunan produk hukum daerah;
    b. Mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi produk hukum daerah;
    c. Mewakili Pemerintah Daerah dalam penanganan persoalan hukum, baik di bidang perdata maupun dalam bidang Tata Usaha Negara (TUN);
    d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, mekanisme pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tenntang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Secara umum,diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adapun mekanismenya antara lain :
    a. Pengalihan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Pemerintah Daerah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Harus ada permohonan persetujuan dari Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

c. Harus Ada Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa benar saksi tahu yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat Bapak AGUSTINUS CH. DULA, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah adalah Sekda Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Bapak MBON ROFINUS;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan usulan pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai tanah pengganti kepada beberapa orang warga masyarakat;
- Bahwa seingat saksi terhadap aset Pemda berupa tanah dikelola oleh Bagian Pemerintahan Setda Manggarai Barat yang dikepalai oleh Drs. AMBROSIUS SYUKUR yang mengusulkan pemindahtanganan tanah milik pemda tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan kepada Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kekuaasan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui ***Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat*** dan ***Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat*** dikeluarkan pada era saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak ada legalisir Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH. DULA tanggal 23 September 2020 sebagaimana yang ditunjukkan. Adapun yang menjadi alasan mendasar terbitnya SK tersebut saksi tidak mengetahuinya karena merupakan produk dari OPD yang diteruskan kepada Bagian Hukum,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adapun dokumen pendukung juga tidak disertakan oleh OPD terkait yaitu Bagian Pemerintahan Setda Manggarai Barat yang dikepalai oleh Drs. AMBROSIUS SYUKUR;

- Bahwa Prosedur pembuatan Surat Keputusan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
    a. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) membuatkan *Draft* SK yang hendak dibuat, selanjutnya dikonsultasikan kepada Bagian Hukum Pemda;
    b. Setelah dikonsultasikan dilakukan koreksi terkait bentuk hukumnya;
    c. Apabila telah fix dan tidak ada perubahan selanjutnya;
        a) Pimpinan OPD yang bersangkutan memberikan paraf substansi di setiap ujung halaman sebelah kanan dan;
        b) Diajukan ke Bagian Hukum untuk memberikan paraf koordinasi sebelah kiri nama pejabat penandatangan;
        c) Selanjutnya diteruskan ke Asisten yang membidangi Bidang Hukum untuk diberikan paraf koordinasi sebelah kiri nama jabatan;
        d) Diteruskan ke SEKDA untuk diberikan paraf koordinasi sebelah kanan nama jabatan;
        e) Setelah dilalui semuanya, diajukan kepada Bupati untuk Tanda Tangan Surat Keputusan;
- Bahwa sehubungan dengan mekanisme pembuatan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dijelaskan sebagai berikut :
    a. Paraf sebelah kanan nama jabatan adalah Mantan SEKDA yang bernama MBON ROFINUS;
    b. Paraf sebelah kiri nama jabatan adalah Mantan Asisten yang membidangi Bidang Hukum siapa yang menjabat saya sudah tidak ingat;
    c. Paraf sebelah kiri nama Bupati adalah saya sendiri selaku Mantan Kabag Hukum;
- Bahwa terhadap substansi/ materi isi dari Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang berwenang memberikan koreksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah OPD terkait yaitu Bagian Pemerintahan Setda Manggarai Barat, sedangkan Bagian Hukum hanya terkait bentuk produk hukumnya saja;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada gejolak ataupun permasalahan tanah yang dituntut oleh warga yang kemudian dilakukan penggantian tanah berdasarkan SK Bupati tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tidak ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat karena itu masuk dalam substansi materi SK dari OPD terkait yang mengusulkan pembuatan SK, sehingga saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut;
- Bahwa dalam aturan pengelolaan barang milik daerah, tidak diperbolehkan memindahtangankan barang milik daerah berupa tanah tanpa ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perubahan dua tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, yakni pada tanggal 14 Februari 2012 dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015 karena sudah tidak menjabat sebagai Kabag Hukum Pemda sejak awal tahun 2013;
- Bahwa berkaitan dengan SK tersebut, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak menggambarkan adanya peralihan hak, karena yang diperbolehkan sebagai bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana Pasal 59 dalam perda tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah ada atau tidaknya Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015;

- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk bukti aset berupa tanah milik Pemda dilakukan penyimpanan di 2 (dua) OPD, yaitu :
    a. Bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
    b. Bagian Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten manggarai Barat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan Pimpinan OPD Bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Drs. AMBROSIUS SYUKUR dan pimpinan OPD Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sudah tidak diingat;
- Bahwa sepengetahuan saya, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat menyimpan dan mencatat aset-aset yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Umum seperti aset tanah kantor-kantor milik pemerintah baik Lembaga Vertikal maupun Perangkat Daerah, sedangkan Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah aset-aset yang tidak masuk penyelenggaraan Pemerintahan Umum dilakukan pencatatan di Bagian Aset;
- Bahwa yang membuatkan konsep SK Bupati tersebut adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. Untuk Pimpinan OPDnya adalah Drs. AMBROSIUS SYUKUR (Kabag Tata Pemerintahan);
- Bahwa setiap Produk Hukum Pemda yang dikeluarkan harus dibuatkan tanda terima sebagai bukti bahwa produk hukum tersebut sudah diserahkan kepada OPD yang bersangkutan dan pada saat itu RAMLI yang menerima dan menandatangani pada Buku Agenda Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat karena yang bersangkutan selaku staf di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi Penunjukan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berlokasi di Batu Cermin telah dialihkan kepada Pihak lain diluar SK Bupati atau belum;

- Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2011 pernah diadakan rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kabupaten Manggarai Barat dan pada saat itu saya mendapat undangan dari Bupati Manggarai Barat, sdr. AGUSTINUS CH. DULLA melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat dan ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Umum, sdr. BENEDIKTUS BANU untuk menghadiri rapat penanganan masalah tanah pemda Kabupaten Manggarai Barat. Saya juga ikut menandatangani Daftar Hadir sehubungan dengan rapat tanggal 1 Oktober 2011 tersebut. Adapun yang dibahas adalah khusus yang berkaitan dengan tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 Tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu, dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai;
- Bahwa benar dalam rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 1 Oktober 2011 tersebut khusus membahas Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 untuk ke tujuh orang penerima tanah pengganti yang belum mendapatkan tanah pengganti, antara lain yaitu H. RAMANG ISHAKA, TARSISIUS TAPU (Alm.) yang diwakili oleh ahli warisnya FRANSISKUS SUBUR, ABDULRAHMAN, KARIM KERO, JANDA HASI, dan dua orang lainnya yang saksi tidak ingat lagi nama-namanya. Adapun ke tujuh orang yang dimaksud sering mendatangi Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH DULLA sehubungan dengan tanah pengganti yang belum mereka terima, sehingga dalam Rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 1 Oktober 2011, dibahas khusus tentang tanah pengganti bagi ke tujuh orang tersebut. Seingat saya, pada saat itu para peserta rapat membahas tentang apakah benar ke tujuh orang tersebut belum pernah menerima tanah pengganti dan apakah ada lokasi tanah pengganti yang tersedia untuk ketujuh orang tersebut, juga sekaligus melakukan pengecekan data sehubungan dengan apakah ada tanah garapan dari ke tujuh orang tersebut yang ada di dalam tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 Tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu, dan Lengkong Rangko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai. Kemudian disepakati bahwa Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang melakukan pengecekan sesuai dengan data P3D dari Kabupeten Manggarai;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada materi pemabahasan lain yang dibicarakan atau dibahas dalam rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 1 Oktober 2011 tersebut selain tanah pengganti bagi ke tujuh orang sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012;
- Bahwa yang ikut menghadiri rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 1 Oktober 2011 antara lain sdr. BENEDIKTUS BANU selaku Pimpinan Rapat, sdr. AMBROSIUS SYUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, TEODORUS URUS selaku tokoh masyarakat, ANTONIUS HANTAM selaku tokoh masyarakat dan pensiunan PNS Kecamatan Komodo, MUHAMAD SAID (sekarang Alm.) selaku tokoh masyarakat sekaligus pensiunan PNS Kecamatan Komodo, dan sdr. ALFONSIUS ARFON selaku staf Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa hasil pembahasan dalam rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Aset Kabupaten Manggarai Barat saat itu disampaikan atau dilaporkan kepada Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH DULLA oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Namun, saksi tidak mengetahui apakah hasil pembahasan tersebut juga dilaporkan oleh sdr. BENEDIKTUS BANU selaku Pimpinan Rapat kepada Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH DULLA atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dibentuk Tim Penyelesaian Masalah tanah Tingkat Kabupaten Manggarai Barat sehubungan dengan Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakatsesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 ataukah tidak. Namun, pada saat diadakan rapat yang membahas tanah pengganti untuk ke tujuh orang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, rapat tersebut dihadiri oleh beberapa orang pejabat Pemda Kabupaten Manggarai Barat termasuk tokoh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir rapat, dan apabila memang sudah terbentuk sebelumnya, semestinya ada struktur kepengurusan yang bisa dilihat. Sehingga saksi tidak mengetahui sehubungan dengan komposisi Tim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi, yang melaksanakan atau menindaklanjuti hasil pembahasan Rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 1 Oktober 2011 tersebut adalah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat yang saat itu dikepalai oleh saudara AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sehubungan dengan pernyataan saksi mengenai "*Adapun yang menjadi alasan mendasar terbitnya SK (**Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012**) tersebut saksi tidak mengetahuinya karena merupakan produk dari OPD yang diteruskan kepada Bagian Hukum, adapun dokumen pendukung juga tidak disertakan oleh OPD terkait yaitu Bagian Pemerintahan Setda Manggarai Barat yang dikepalai oleh Drs. AMBROSIUS SUKUR*" Dokumen pendukung yang saksi maksud adalah kajian teknis yang mendasari maksud dan tujuan SK tersebut, seperti alasan mengapa aset tanah pemda diberikan kepada 7 (tujuh) orang, tanah milik pemda mana yang akan diberikan, maupun apakah ada persetujuan atau pendapat dari Sekda selaku Pengelolan Barang. Pada saat itu yang bagian Hukum terima dari bagian Administrasi Umum Pemerintahan/ Tata Pemerintahan hanya berupa draft SK Bupati tersebut. Dimana dalam draft itu sendiri juga tidak ada/ terlampir Keputusan Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat. Dan Draft SK tersebut seingat saksi diserahkan/ diteruskan ke bagian Hukum masih di bulan Februari 2012 oleh staf dari bagian Administrasi Umum Pemerintahan/ Tata Pemerintahan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa Bagian Hukum atau saksi selaku Kabag Hukum saat itu Tidak pernah diajak untuk melakukan rapat/ pembahasan mengenai draft Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 dimaksud. Dan saya sendiri maupun bagian hukum tidak pernah mengadakan pertemuan untuk khusus melakukan pembahasan draft SK tersebut;
- Bahwa saksi maupun Bagian Hukum tidak pernah memberikan masukan atau tanggapan kepada Sekda maupun Bupati terkait draft Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012, karena setelah draft SK yang sudah fiks dari Bagian Administrasi Umum Pemerintahan tersebut jadi, kami paraf selanjutnya langsung diterusnkan melalu ekspedisi staf untuk dimintakan paraf koordinasi lainnya kepada Asisten Pemerintahan dan Sekda sebelum Bupati;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seingat saksi ada dan disimpan di seksi perundang-undangan Bagian Hukum, karena setiap Surat Keputusan Bupati yang telah ditanda tangani oleh Bupati dan diberi Nomor Aslinya yang belum di stempel akan disimpan/diberikan kepada Bagian Hukum sedangkan turunannya/ duplikatnya yang sudah distempel akan diberikan/ diteruskan kepada OPD yang bersangkutan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas isi dan materi yang termuat dalam Surat Kuputusan Bupati adalah OPD bersangkutan yang mengajukan dan menyusunnya. Seperti halnya untuk Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 yang bertanggung jawab atas isi dan materinya adalah Bagian Administrasi Umum Pemerintahan Pada Setda Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang berwenang memberikan tanda tangan dan stempel legalisir atas Surat Keputusan Bupati yang sudah diterbitkan Karena saat itu tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan sayksi nomor 06 dalam pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, menerangkan "*dalam rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 1 Oktober 2011 tersebut khusus membahas Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 untuk ke tujuh orang penerima tanah pengganti yang belum mendapatkan tanah pengganti, antara lain yaitu H. RAMANG ISHAKA, TARSISIUS TAPU (Alm.) yang diwakili oleh ahli warisnya FRANSISKUS SUBUR, ABDULRAHMAN, KARIM KERO, JANDA HASI, dan dua orang lainnya yang saksi tidak ingat lagi nama-namanya*" dapat saksi jelaskan, Saat rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 1 Oktober 2011 tersebut, ketujuh orang tersebut tidak hadir/ tidak ada, Saat rapat tersebut tidak pernah disampaikan atau ditunjukan adanya surat permohonan atau proposal permintaan tanah pengganti dari ke tujuh orang tersebut, dan Setahu saksi pertemuan tersebut hanya sekali itu saja;
- Bahwa yang mengutarakan dan membawa permasalahan dalam rapat tanggal 1 Oktober 2011 untuk membahas pemberian tanah untuk ketujuh orang tersebut adalah beberapa dari tokoh masyarakat dan bagian Tata Pemerintahan yang saksi lupa namanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak tahu kesimpulan dari rapat tersebut dan siapa yang membuat notulen nya, karena tidak pernah diperlihatkan notulen hasil rapatnya;
- Bahwa benar saksi pernah ditunjuk oleh Bupati sebagai Ketua Panitia Pelaksana Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (pengembangan Bandar Udara Komodo Kab. Manggarai Barat). Dasar saya menjadi Ketua Panitia saat itu adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15/KEP/HK/2020 tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa Tugas dari Panitia Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (pengembangan Bandar Udara Komodo Kab. Manggarai Barat) tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15/KEP/HK/2020 tanggal 20 Januari 2020, antara lain sebagai berikut:
    a. Melaksanakan pemberitahuan Pengadaan Tanah kepada masyarakat terkait Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
    b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat rencana Pengembangan/ perluasan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
    c. Melakukan survey lokasi dan identifikasi awal pemilik lahan di rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
    d. Melaksanakan Konsultasi Publik rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
    e. Menginventarisasi masalah pada lokasi rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
    f. Melakukan pertemuan/klarifikasi atas permasalahan tang muncul saat melaksanakan tugas persiapan;
    g. Membuat rekomendasi diterima/ditolaknya permasalahan dimaksud;
    h. Melaporkan hasil kerja Panitia Persiapan Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bahwa setelah dibentuknya panita dimaksud, kami panitia langsung melakukan pertemun beberapa kali untuk rapat panitia dalam tangka persiapan, Mengindentifikasi pemilik dan obyek tanah disekitar tanah bandara Komodo yang terkena pengembangan untuk mengetahui luas. Yang hasilnya dirumuskan dalam laporan Panitia, untuk disampaikan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bupati supaya mengetahui berapa obyek tanah serta pemiliknya yang terkena pengembangan tersebut;

- Bahwa ada sekali, saat itu sekitar bulan Februari/ Maret 2020 pernah dilakukan pertemuan atau sosialisasi di Kantor Bupati bersama dengan 2 (dua) Kementrian yakni Perhubungan dan PUPR, yang diikuti oleh para pemilik tanah dengan pengarahan umum dari Bupati dilanjutkan dari pihak Kementrian. Dengan isi pembahasan sosialisasi terkait pemberitahuan kepada masyarakat sekaligus pemilik tanah jika akan ada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (pengembangan Bandar Udara Komodo Kab. Manggarai Barat), dan terhadap tanah yang terkena pengembangan akan mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertemuan/ sosialisasi lagi setelah itu, karena saat itu pelaksanaanya menjelang saya akan pensiun di bulan April 2020, sehingga setelah bulan Maret 2020 saya tidak terlibat pelaksanaannya lagi;
- Bahwa yang melakukan survey lokasi dan identifikasi awal pemilik lahan di rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat adalah dari Bagian Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat yang dipimpin oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kabagnya, atas perintah saksi selaku Ketua Panitia. Dan walaupun tidak ada surat tugasnya, namun pelaksanaanya terikat menjadi satu kesatuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :15/KEP/HK/2020 tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa Waktu pelaksanaan dari survey lokasi dan identifikasi awal pemilik lahan di rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 saya lupa, tetapi Saya memerintahkan Bagian Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat untuk melakukan survey lokasi dan identifikasi awal pemilik lahan tersebut setelah diadakannya acara sosialisasi. Sedangkan untuk hasil dari kegiatan tersebut saksi tidak tahu, karena sampai saksi Pensiun pada tanggal 1 April 2020 tidak pernah ada laporannya kepada saksi, dan setelah pensiun saksi sudah tidak dilibatkan lagi;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen berupa *Laporan Hasil Identifikasi Tanah Untuk Pengembangan Bandara Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat*, terkait dokumen tersebut, saksi sudah lupa, namun setelah saksi baca dan lihat, laporan tersebut menyangkut uraian kegiatan persiapan awal yang dilakukan oleh Panitia dari mulai dari rapat percepatan kerja panitia,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengumumana/ pemberitahuan tentang pengadaan tanah untuk pengembangan Bandar Udara Komodo, dan kegiatan identifikasi di lapangan. Dan yang membuat laporan atau notulen adalah Bagian Pem/ Pemerintahan Umum Setda Kab. Manggarai Barat khususnya Drs. Ambrosius Sukur selaku Sekretaris Panitia;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen berupa *Daftar nama pemilik tanah menurut pembagian fungsionaris adat yang kena masterplan pengembangan bandara komodo Tahun 2020, tertanggal 7 Februari 2020 dan ditandatangani oleh Drs. Ambrosius Sukur selaku Sekretaris Panitia*. Saya baru melihat ketika dilakukan pemeriksaan saat ini. Karena dilihat dari penanggalann dokumen, seingat saksi saat itu sedang berada ada dinas luar ke Ende selama 14 (empat belas) hari. Dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apakah tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat yang telah diberikan kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 juga termasuk lahan yang terkena pengembangan bandar udara Komodo, namun berdasarkan penjelasan dari pihak kementrian Perhubungan dan PUPR saat awal pertemuan pengadaan tanah untuk Bandara Komodo, bahwa lokasi pengembangan bandara sampai sisi timur bandara dan dekat dengan tanah milik pemda Kab. Manggarai Barat yang telah diberikan kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 pada tahun 2012.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

14. SAKSI HILARIUS MADIN

- Bahwa benar pada tahun 2013 s/d sekarang, saksi selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dan saya mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

  a. Melakukan koordinasi penyusunan produk hukum daerah;
  b. Mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi produk hukum daerah;
  c. Mewakili Pemerintah Daerah dalam penanganan persoalan hukum, baik di bidang perdata maupun dalam bidang Tata Usaha Negara (TUN);
  d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan;

- Bahwa selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, mekanisne pemindahtanganan barang milik daerah berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tenntang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Secara umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adapun mekanismenya antara lain :

a. Pengalihan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
b. Harus ada permohonan persetujuan dari Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
c. Harus Ada Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa benar saksi tahu yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat Bapak AGUSTINUS CH. DULA, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah adalah Sekda Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Bapak MBON ROFINUS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan adanya usulan pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai tanah pengganti kepada beberapa orang warga masyarakat. Pada tahun 2012 saksi masih menjabat sebagai Camat Sano Nggoang. Saksi baru menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan kepada Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kekuaasan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada awalnya selama saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, saksi tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Namun, pada tanggal 26 Oktober 2020 saya didatangi oleh Staf dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat yaitu saudara ALFONS guna meminta legalisir Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat kepada saksi selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Tetapi saat itu saksi menolak untuk memberikan legalisir dikarenakan :

a. Tidak ada dokumen pendukung penerbitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
b. Tidak ada Surat Keputusan Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012;

- Bahwa saksi menerangkan prosedur pembuatan Surat Keputusan dapat saya jelaskan sebagai berikut :
  a. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) membuatkan *Draft*SK yang hendak dibuat, selanjutnya dikonsultasikan kepada Bagian Hukum Pemda;
  b. Setelah dikonsultasikan dilakukan koreksi terkait materi maupun data dukungnya sebagai bahan lampiran;
  c. Apabila telah fixed dan tidak ada perubahan selanjutnya :
     a) Pimpinan OPD yang bersangkutan memberikan paraf substansi di setiap ujung halaman sebelah kanan dan;
     b) Diajukan ke Bagian Hukum untuk memberikan paraf koordinasi sebelah kiri nama pejabat penandatangan;
     c) Selanjutnya diteruskan ke Asisten yang membidangi Bidang Hukum untuk diberikan paraf koordinasi sebelah kiri nama jabatan;
     d) Setelah dilalui semuanya, diajukan kepada Bupati untuk Tanda Tangan Surat Keputusan;
- Bahwa sehubungan mekanisme pembuatan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang membubuhkan tanda tangan di SK tersebut adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Paraf sebelah kanan nama jabatan adalah Mantan SEKDA yang bernama MBON ROFINUS;
b. Paraf sebelah kiri nama jabatan adalah Mantan Asisten I yang bernama BENEDIKTUS BANU;
c. Paraf sebelah kiri nama Bupati adalah Mantan Kabag Hukum AGUSTINUS HAMA;

- Bahwa terhadap substansi/ materi isi dari Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang memiliki wewenang untuk memberikan koreksi saksi memberikan keterangan untuk substansi/ materi isi yang melakukan koreksi pada saat itu saksi tidak mengetahuinya, tetapi Kabag Hukum pada saat itu dijabat oleh AGUS HAMA era sebelum saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saat menjabat sebagai Camat Sano Nggoang, pernah diwacanakan pembentukan Tim Penyelesaian Masalah Tanah tingkat Kabupaten Manggarai Barat dengan menginventarisir nama-nama tokoh masyarakat. Namun, sehubungan dengan dibentuk atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tidak ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat. Hal itu saksi ketahui sewaktu saya menanyakan kelengkapan dokumen pendukung pada saat Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat hendak meminta legalisir kepada Kepala Bagian Hukum atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam aturan pengelolaan barang milik daerah, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tidak diperbolehkan memindahtangankan barang milik daerah berupa tanah tanpa ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang kemudian menimbulkan adanya pemindahtanganan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat berdasarkan keputusan tersebut tidak ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat. Hal itu juga saksi ketahui sewaktu saksi menanyakan kelengkapan dokumen pendukung pada saat Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat hendak meminta legalisir kepada Kepala Bagian Hukum atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa saksi ditanyakan mengenai perbedaan tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yakni pada tanggal 14 Februari 2012 dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015 dapat saksi jelaskan, saya baru mengetahui hal tersebut saat penyidik menunjukkan kepada saksi terkait perbedaan tersebut. Perlu saya tegaskan bahwa meskipun saya belum menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2012, namun dalam arsip buku agenda Surat Keputusan yang ada pada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut adalah pada tanggal 14 Februari 2012 untuk SK Pertama dan tanggal 24 Agustus 2015 untuk SK Perubahan untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada saudara AGUS HAMA (Kabag Hukum) yang menjabat sebelum saksi;

- Bahwa berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, ditemukan bahwa terdapat dua tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, yakni pada tanggal 14 Februari 2012 dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak menggambarkan adanya peralihan hak, karena yang diperbolehkan sebagai bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana Pasal 59 dalam perda tersebut;
- Bahwa lokasi tanah Pemda Manggarai Barat sudah terdapat Sertifikat milik Pemda, saksi tidak tahu apakah sudah ada Sertifikat Hak Miliknya atau belum;
- Bahwa penyimpanan bukti Aset milik Pemda Manggarai Barat disimpan, sebagian masih dilakukan penyimpanan di Bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan sebagian sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Bidang Aset pada BPKD (Badan Pengelolaan Pemerintah Daerah) Kabupaten manggarai Barat;

- Bahwa saksi memberikan keterangan Pimpinan OPD Bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Manggarai Barat adalah Drs. AMBROSIUS SYUKUR dan pimpinan OPD Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Manggarai Barat adalah FLORIANUS GAMPAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat menyimpan dan mencatat aset-aset yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Umum seperti kantor-kantor milik pemerintah baik Lembaga Vertikal maupun Perangkat Daerah, sedangkan Bidang Aset pada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Manggarai Barat adalah aset-aset yang tidak menunjang kegiatan tupoksi pemerintahan misalnya tanah-tanah Pemda yang belum dimanfaatkan. Namun, sekarang berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dialihkan kepada BPKD Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang membuatkan konsep SK Bupati tersebut adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. Untuk Pimpinan OPDnya adalah Drs. AMBROSIUS SYUKUR (Kabag Tata Pemerintahan);
- Bahwa mengenai Buku Agenda SK Bupati Mabar Tahun 2012 terdapat tanda tangan dan nama seseorang bernama RAMLI, dan saksi memberikan keterangan bahwa biasanya setiap Produk Hukum Pemda yang dikeluarkan harus dibuatkan tanda terima dan pada saat itu RAMLI yang menerima Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat karena yang bersangkutan selaku Kasubag Trantib di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lokasi Penunjukan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang berlokasi di Batu Cermin telah dialihkan kepada Pihak lain diluar SK Bupati ataukah belum.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

15. SAKSI MARSELINUS BANDUR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada tahun 2011 s/d 2016, saksi selaku Kasi Pertanahan, Kerjasama dan Kependudukan pada Bidang Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat, dan saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  a. Melakukan inventarisasi aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah secara keseluruhan;
  b. Koordinasi dengan SKPD lain dalam hal kepengurusan tanah dan kependudukan;
  c. Melakukan pendataan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah;
  d. Mengurus penyerahan barang milik daerah berupa tanah yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;
  e. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah berupa tanah;
  f. Menyiapkan dokumen, antara lain: fotocopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopi/salinan dokumen penatausahaan;
- Bahwa menurut keterangan saksi, selaku Kasi Pertanahan, Kerjasama dan Kependudukan pada Bidang Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011 s/d 2016, mekanisme pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah berawal dari mengikuti disposisi pimpinan saya yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh saudara AMBROSIUS SUKUR. Kemudian, dilakukan pendataan atau inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah, baik yang dimiliki Pemerintah maupun Tanah Masyarakat. Selanjutnya, dilakukan pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah. Pada tahap akhir, saksi melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan yang dalam hal ini adalah saudara AMBROSIUS SUKUR dalam bentuk laporan tertulis sesuai dengan Surat Tugas. Surat Tugas tersebut berasal dari Bupati Kabupaten Manggarai Barat dan dikeluarkan sesuai kebutuhan atau per kegiatan;
- Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kasi Pertanahan, Kerjasama dan Kependudukan pada Bidang Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat disampaikan kepada atasan saksi yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh saudara AMBROSIUS SUKUR;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bapak AGUSTINUS CH. DULA, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah adalah Sekda Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Bapak ROFINUS MBON. Sementara Pengguna Barang yakni Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh saudara AMBROSIUS SUKUR;

- Bahwa benar saksi selaku Kasi Pertanahan, Kerjasama dan Kependudukan pada Bidang Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011 s/d 2016 pernah malakukan pendataan dan pemetaan atas Barang Milik Daerah berupa tanah yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Saya juga melakukan pendataan dan menginventarisasi terhadap tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah utara rumah jabatan Bupati dan sebelah utara Kantor Bulog, dan tanah-tanah lain yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, yang memerintahkan saya untuk melakukan pendataan dan pemetaan adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat, yaitu AMBROSIUS SYUKUR. Adapun perintah saudara AMBROSIUS SYUKUR tersebut dalam bentuk Surat Tugas. Namun, saya menyampaikan bahwa inventarisasi yang dilakukan tersebut untuk tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan dan untuk tanah masyarakat yang menjadi milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat. Sementara, untuk tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang kemudian menjadi tanah pengganti tanah masyarakat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saya menyatakan tidak pernah mendapatkan Surat Tugas Khusus guna melakukan pendataan, pengukuran ataupun pemetaan;
- Bahwa hasil pendataan dan pemetaan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat saya tuangkan dalam bentuk Laporan Surat Tugas yang mana nomor dan tanggal Laporan Surat Tugas tersebut sudah tidak diingat lagi oleh saya. Namun, yang jelas atas pendataan dan pemetaan aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, saya selalu membuat Laporan Surat Tugas. Adapun Laporan Surat Tugas tersebut saksi sampaikan kepada saudara AMBROSIUS SUKUR selaku atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pendataan, pengukuran ataupun pemetaan terhadap Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Namun, sepengetahuan saya, yang biasa melakukan pendataan, pengukuran ataupun pemetaan terhadap tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat selain saksi adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara RAMLING. Akan tetapi, saya tidak mengetahui lebih lanjut, apakah saudara RAMLING yang melakukan pendataan, pengukuran ataupun pemetaan terhadap Tanah Pemda Manggarai Barat yang diperuntukan kepada masyarakat atau tidak;

- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan perubahannya dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015, saksi kemudian mengetahui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi, pada tahun 2012 silam terdapat Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat tentang Tanah Pengganti Tanah Masyarakat. Namun, saksi tidak memahami substansi dari Surat Keputusan Bupati tersebut, karena saksi tidak ada hubungannya dengan proses pergantian tanah masyarakat dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah pengganti tanah masyarakat tersebut;
- Bahwa dijelaskan oleh saksi, terdapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Tingkat Kabupaten Manggarai Barat dan yang menjadi koordinatornya ialah Bidang Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat. Namun, mengenai komposisi atau susunan Tim Penyelesaian Masalah Tanah Tingkat Kabupaten Manggarai Barat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dijelaskan oleh saksi, terdapat beberapa persoalan tanah milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang diklaim oleh masyarakat dan terdapat Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Masalah Tanah Tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Namun, nomor Surat Keputusan dan waktu ditetapkan sudah dilupakan oleh saksi. Saksi juga tidak mengingat secara persis apakah pernah masuk dalam Tim Penyelesaian Masalah Tanah Tingkat Kabupaten Manggarai Barat, namun selalu mengikuti rapat yang berhubungan dengan penyelesaian masalah tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehubungan dengan Barang Milik Daerah Kabupetan Manggarai Barat berupa tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan perubahannya dalam Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tidak pernah dilakukan rapat dan pembahasan;

- Bahwa sehubungan dengan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pernah dibahas dalam rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Tingkat Kabupaten Manggarai Barat antara waktu tahun 2005 atau tahun 2006, namun yang dibahas adalah sebagian tanah pengganti untuk warga masyarakat atas nama KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, HENDRIK DULA HADA, ABDURAHMAN HAMAN, TARSISIUS TAPU, dan tanah Pemerintah Daerah. Sementara itu, untuk tanah pengganti yang diperuntukkan bagi saudara H. RAMANG ISHAKA saksi tidak mengetahuinya. Sebelumnya, warga masyarakat atas nama KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, HENDRIK DULA HADA, ABDURAHMAN HAMAN, TARSISIUS TAPU mengklaim bahwa belum ada ganti kerugian atas tanah mereka yang digunakan untuk kepentingan Pemda Kabupaten Manggarai Barat. Namun, dalam pembahasan tim saat itu bahwa tanah masyarakat yang telah diambil dan digunakan untuk kepentingan Pemda Kabupaten Manggarai Barat tersebut telah dilakukan ganti rugi melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai yang tidak saksi ingat lagi nomor dan tanggalnya. Sehingga, mengenai permintaan ganti rugi tanah melalui tanah pengganti bagi warga masyarakat tersebut tidak bisa dilaksanakan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak mempunyai dasar kewajiban untuk mengganti tanah warga masyarakat tersebut di atas;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengukuran di lapangan dan pemetaan secara keseluruhan tanah pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat dengan mengacu pada peta yang telah dibuat oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dilakukan oleh saksi sendiri bersama staf Tata Pemerintahan lainnya di antaranya saudara RAMLING, ANTONIUS NALA, ALFONSIUS ARFON, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, AMBROSIUS SUKUR. Sementara itu, sepengetahuan saya untuk peta lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar setelah saksi melihat Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat tersebut, tanah-tanah pengganti yang diserahkan kepada masyarakat tersebut masuk ke tanah Pemkab Manggarai Barat dan kesemuanya memiliki sertifikat yang disimpan oleh Bagian Aset Pemda Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin tersebut masih terinventarisasi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A atau tidak dikarenakan itu menjadi tugas dan fungsi dari Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam aturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tidak diperbolehkan memindahtangankan barang milik daerah berupa tanah tanpa ada persetujuan dari DPRD, artinya harus ada persetujuan dari DPRD dan dilaksanakan paripurna. Hal tersebut dikarenakan Barang Milik Daerah berupa tanah yang akan dipindahtangankan tentu juga akan keluar dari neraca aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut, sudah ada persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau belum. Selain itu, saya selaku Kasi Pertanahan juga tidak diberitahu sehubungan dengan hal tersebut. Sepengetahuan saksi, yang meminta persetujuan sehubungan dengan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah kepada DPRD Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat sendiri;
- Bahwa dijelaskan saksi tidak mengetahui terkait adanya pengurangan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan sudah tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan hal tersebut menjadi tanggung jawab Bendahara Barang dan tidak ada penyampaian kepada saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan juga sejak awal sehubungan dengan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat tersebut, saya sebagai Kasi Pertanahan tidak pernah dilibatkan, sehingga saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kasi Pertanahan, bendahara barang pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan kepada saya selaku Kasi Pertanahan mengenai Laporan Pendataan atau Inventarisasi Aset Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan inventarisasi aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat berupa Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan tanah yang berada di lokasi tersebut telah memiliki Sertifikat sejak Kabupaten Manggarai Barat belum terbentuk. Sehingga, atas dasar itu, saksi tidak melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

inventarisasi ulang melainkan hanya melakukan pengamanan, seperti pemasangan papan di lokasi;

- Bahwa terhadap aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat berupa Tanah yang terletak pada bagian Utara Polres Manggarai Barat, saksi tidak pernah malakukan inventarisasi kembali dikarenakan tanah tersebut telah ada dalam Peta Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan usulan pemindahtangan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai tanah pengganti kepada beberapa orang warga masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dokumen-dokumen yang dijadikan dasar penetapan nama-nama penerima tanah pengganti saat itu, karena dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor: 140 Tahun 1993 Tentang Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap di atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai dan Berita Acara Serah Terima Kapling, Pemerintah Kabupaten Dati II Manggarai telah mengganti tanah-tanah masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Laporan Tertulis atau tidak atas penetapan nama-nama penerima tanah pengganti tersebut kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam hal ini Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH. DULA. Saya memang selaku Kasi Pertanahan, tetapi saya tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk membahas mengenai Tanah Pengganti tersebut. Saya hanya melihat suatu Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang mana proses pembuatannya juga saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa yang dijadikan sebagai dasar pemberian bagi ke-7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti tersebut. Saya juga merasa kaget ketika telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang mana yang saksi ketahui bahwa urusan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat telah selesai berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor: 140 Tahun 1993 Tentang Pengukuhan Realokasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Bekas Penggarap di atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai tanggal 25 Mei 1993 tersebut;

- Bahwa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak pada bagian utara Polres Manggarai Barat yang kemudian telah diserahkan kepada Sdr. TARSISIUS TAPU belum memiliki Sertifikat dan masih berdasarkan Peta Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu, mengenai pencatatan tanah tersebut dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa hasil inventarisasi aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah tersebut dituangkan di dalam dokumen tertulis berupa Laporan Surat Tugas Hasil Inventarisasi yang disusun oleh saksi sendiri dan saksi serahkan kepada atasan saksi dalam hal ini Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat AMROSIUS SUKUR. Hasil akhirnya dokumen berupa Berita Acara Penyerahan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS SH. DULA.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

16. SAKSI ABDUL FAKA, Ahli Waris H. ALI BAKI,

- Bahwa sebelum tahun 1984, ayah saki (H. ALI BAKI) telah menggarap sebidang tanah dengan panjang 150 m dan lebar 30 m yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Tanah tersebut kemudian diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupeten Manggarai untuk dijadikan sebagai lokasi perkantoran awalnya, yang mana saat ini lokasi tersebut sudah menjadi bagian dari Kodim Manggarai Barat. Saat lokasi tersebut diambil, Pemerintah Daerah Manggarai kala itu kemudian melakukan pendataan sehubungan dengan identitas penggarap atau pemilik lahan dan luas tanah yang diambil atau dipakai. Dalam pendataan tersebut, terkait daftar pemilik tanah garapan, nama ayah saksi disebutkan atau tercantum dalam daftar pemilik garapan, namun dalam daftar penerima atau pembagian ganti rugi lahan, nama ayah saksi yakitu H. ALI BAKI tidak disebutkan. Oleh karenanya, ayah saksi kemudian menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai agar tanah garapan yang telah diambil dan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupeten Manggarai dilakukan ganti rugi. Akan tetapi hingga Kabupaten Manggarai Barat terbentuk belum juga dilakukan ganti rugi atas tanah garapan ayah saksi. Hingga kemudian pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian melakukan penggantian tanah garapan dengan tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahun 2012 tersebut, ayah saksi dipanggil oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat guna mendengarkan penjelasan sehubungan dengan tanah pengganti. Kemudian ayah saksi dan saksi sendiri bersama pegawai dari Bagian Tata Pemerintahan yakni saudara RAMLING mendatangi lokasi tanah pengganti lalu diteruskan dengan kegiatan pengukuran dan ditunjukkan kepada saksi dan ayah saksi peta dan nomor kapling. Selanjutnya, pihak saksi kembali ke rumah dan keesokan harinya pihak saksi menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012. Setelah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat pihak saksi terima, pihak saksi menjual tanah tersebut sekitar tahun 2013 dan 2014 dalam beberapa ukuran petak kecil, yakni kepada saudari UMI JAISA ukuran 15 m x 40 m, kepada saudara RAMLING dengan ukuran 20 m x 30 m dan 10 m x 30 m, kepada saudara H. ABASARI dengan ukuran 25 m x 50 m, kepada saudara H. ALI PULAU MEDANG dengan ukuran 10 m x 50 m dan kepada saudara ABROSIUS SUKUR dengan ukuran 15 m x 30 m. Kemudian, pada tahun 2014, saudari UMI JAISA berencana untuk membuatkan sertifikat atas tanah yang telah ia beli dari saksi dan ayah saksi, namun sertifikat tersebut belum bisa mereka proses dikarenakan pihak Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat belum bisa mengeluarkan sertifikat sebelum adanya persetujuan DPRD. Dan informasi tersebut saksi dengar sendiri dari UMI JAISA;

- Bahwa saksi dan ayahnya tidak pernah diundang dan menghadiri rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2010;Bahwa sepengetahuan saksi, dasar daripada ayah saksi menerima tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah setelah adanya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa luasan tanah yang menjadi pergantian tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 3.000 m2 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintahan Daerah dengan diserta iLampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal 14 Februari2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012. Namun, perlu saksi sampaikan bahwa penetapan luas tanah pengganti tersebut tidak sesuai dengan luas tanah dilokasi yang pihak saksi lihat, karena berdasarkan pengukuran yang pihak saksi lakukan, luas tanah lokasi tersebut hanya sekitar 2.950 m2 saja;

- Bahwa saksi dan ayahnya ikut terlibat dalam pengukuran tahah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terkait tanah pengganti tanah masyarakat yang saksi terima. Hanya saja yang melakukan pengukuran saat berada di lokasi adalah saudara RAMLING. Saksi dan ayah saksi hanya di tunjukan lokasi tanah pengganti tersebut yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat setelah menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan disertai Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tersebut diserahkan langsung oleh saudara RAMLING kepada ayah saksi ALI BAKI di rumah keluarga pihak saksi;
- Bahwa penyerahan penggantian tanah garapan tersebut diserahkan kepada masing-masing penerima sebagaimana nama-nama dalam Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012, dan khusus tanah pengganti yang diterima oleh ayah saya diserahkan langsung oleh Staf Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yaitu saudara RAMLING pada tahun 2012 silam. Dalam penyerahan tanah pengganti tersebut tidak ada penyerahan dokumen-dokumen lain, kecuali Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa benar saksi mengetahui penerima tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang terdiri dari 7 Orang yakni :
  a. Karim Kero , luas tanah yang diganti 6.000 M^2, Kapling No. 8,9,10;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Ali Baki, Luas tanah yang diganti 3.000 M^2, Kapling No. 12 dan 12 A;
c. Janda Hasi, Luas tanah yang diganti 3.000 M^2, Kapling No. 13,14;
d. Hendrik Dula Hada, Luas tanah yang diganti 500 M^2, Kapling No.14A;
e. Abdurahman Haman, Luas tanah yang diganti 600 M^2, Kapling No.14B;
f. Tarsisius Tapu, Luas tanah yang diganti 16.000 M^2, Kapling No.1 s/d 6 dan kapling nomor 17;
g. H. Ramang Ishaka, luas tanah yang diganti 14.000 M^2, Kapling 11 dan 11A;

- Bahwa atas pergantian tanah di desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut saksi tidak mengetahui ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat atau belum. Ayah saksi selaku penerima hanya mengetahui bahwa dasar pemberian tanah pengganti tersebut melalui Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat;
- Bahwa sejak mendapatkan Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, ayah saya kemudian menguasai tanah sebagaimana dalam surat keputusan tersebut. Ayah saksi kemudian membuat kapling atas tanah tersebut pada saat tanah tersebut dijual yang mana dibagi menjadi 4 (empat) kapling;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara penyerahan tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam penyerahan tanah pengganti tersebut tidak ada penyerahan dokumen-dokumen lain, kecuali Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pelepasan hak atas tanah yang terletak di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut. Ayah saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun saksi sendiri juga tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat mengenai perubahan tersebut;

- Bahwa tanah pengganti pada lokasi yang dimaksud sebagaimana Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah sudah tidak lagi dalam penguasaan ayahnya dan telah ada pemindahan kepemilikan kepada saudari UMI JAISA ukuran 15 m x 40 m, kepada saudara RAMLING dengan ukuran 20 m x 30 m dan 10 m x 30 m, kepada saudara H. ABASARI dengan ukuran 25 m x 50 m, kepada saudara H. ALI PULAU MEDANG dengan ukuran 10 m x 50 m dan kepada saudara ABROSIUS SUKUR dengan ukuran 15 m x 30 m;
- Bahwa terkait uang ganti rugi tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama ALI BAKI atas kekurangan yang mestinya 3.000 m2 namun hanya seluas 2.950 m2, ayahnya tidak pernah menerima uang ganti rugi dari pihak mana pun;
- Bahwa benar tanah yang saksi kuasai terletak pada Kapling Nomor 12 dan 12a sebagai lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Peta Lokasi tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintah daerah di Batu Cermin yang berbatasan dengan bagian utara ujung Landasan Bandara Komodo;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat; bahwa hubungan saksi dengan AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat dan bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan Sdr. RAMLING dari pihak ayah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 bahwa AGUSTINUS CH. DULA Bupati Manggarai Barat menyetujui usul Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa saksi selaku ahli waris ALI BAKI beserta ahli waris lainnya tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat terkait penggantian tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangggarai Barat;
- Bahwa ayahnya maupun saksi selaku ahli waris tidak pernah menjual tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangggarai Barat yang pernah ayah saksi kuasai sebelumnya kepada saudara H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ISHAKA. Tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangggarai Barat tersebut hanya dijual kepada saudari UMI JAISA ukuran 15 m x 40 m, kepada saudara RAMLING dengan ukuran 20 m x 30 m dan 10 m x 30 m, kepada saudara H. ABASARI dengan ukuran 25 m x 50 m, kepada saudara H. ALI PULAU MEDANG dengan ukuran 10 m x 50 m dan kepada saudara ABROSIUS SUKUR dengan ukuran 15 m x 30 m dan bukti penjualan tanah tersebut berupa dokumen jual beli yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin;

- Bahwa saksi dan ayahnya tidak mengenal saudara SOLEMAN NYONG DAPA yang saat ini menempati lokasi H. ISHAKA dan saksi tegaskan kembali bahwa ayah saksi maupun saksi selaku ahli waris tidak pernah menjual tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangggarai Barat yang pernah ayah saksi kuasai sebelumnya kepada saudara H. ISHAKA. Saksi maupun ayah saksi juga tidak mempunyai hubungan apapun dengan saudara ISHAKA dan saudara SOLEMAN NYONG DAPA;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen berupa Hasil Pengukuran Bidang Tanah (Obyek Penyidikan) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Baral Nomor: IP.02.03/755-53.15Nl/2021 tanggal 02 Juni 2021, dapat saksi jelaskan bahwa tanah pengganti pada lokasi yang dimaksud sebagaimana Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah sudah tidak lagi dalam penguasaan ayah saksi dan telah ada pemindahan kepemilikan kepada orang lain, antara lain sebagai berikut:
  a. Kapling nomor 1 sesuai Peta, pemilikannya telah beralih kepada Sdr. AMBROSIUS SUKUR dengan rincian ukuran kurang lebih 15 m x 30 m, namun waktu kapan peralihan dilakukan saksi sudah tidak mengingatnya secara detail:
  b. Kapling nomor 2 sesuai Peta, pemilikannya telah beralih kepada Sdri. UMI JAISA dengan rincian ukuran kurang lebih 15 m x 40 m, dan seingat saksi waktu peralihan dilakukan pada tahun 2015;
  c. Kapling nomor 3 sesuai Peta, pemilikannya telah beralih kepada Sdr. RAMLING dengan rincian ukuran kurang lebih 15 m x 30 m, namun waktu kapan peralihan dilakukan saksi sudah tidak mengingatnya secara detail;
  d. Kapling nomor 4 sesuai Peta, pemilikannya telah beralih kepada Sdr. RAM LING dengan rincian ukuran kurang lebih 10 m x 30 m, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu kapan peralihan dilakukan saksi sudah tidak mengingatnya secara detail;

e. Kapling nomor 5 sesuai Peta, pemilikannya sebagian telah beralih kepada orang lain dan sebagiannya masih milik H. ALI BAKI. Bidang tanah yang telah beralih kepemilikannya antara lain sisi utara kapling nomor 5 dengan luas kurang lebih 10 m ke arah selatan x 50 m ke arah timur telah beralih kepemilikan kepada Sdr. H. ALI PULAU MEDANG, sisi paling barat kapling nomor 5 dengan luas kurang lebih 5 m ke arah timur x 35 m ke arah selatan masih dalam penguasaan H. ALI BAKI, sementara itu sisanya telah beralih kepemilikan kepada Sdr. H. ABASARI atau dengan nama lainnya SYARIFUDDIN HUSEN seluas urang lebih 25 m x 50 m;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk bidang tanah seluas kurang lebih 5 m ke arah timur x 35 m ke arah selatan yang masih dalam penguasaan H. ALI BAKI telah mendapatkan ganti rugi dari Perluasan Bandara Udara Komodo tahun 2020 sejumlah Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah). Namun, H. ALI BAKI maupun saksi selaku ahli waris tidak menerimanya secara langsung dikarenakan pembayaran ganti rugi tersebut digabungkan dengan ganti rugi yang terima oleh Sdr. H. ABASARI atau dengan nama lainnya SYARIFUDDIN HUSEN dan kami menerima uang ganti rugi sejumlah tersebut dari Sdr. H. ABASARI atau SYARIFUDDIN HUSEN. Begitu pula dengan bidang tanah yang telah dikuasai oleh H. ALI PULAU MEDANG, pembayaran ganti ruginya tidak diterima langsung dari pihak Bandara Udara Komodo, melainkan dari H.ABASARI (SYARIFUDDIN HUSEN) dikarenakan ada kesepakatan agar ganti rugi digabung saja dengan H. ABASARI (SYARIFUDDIN HUSEN).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

17. SAKSI RHONY AGASTA PUTRA, Cucu Karim Kero

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui surat keputusan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, namun karena ada panggilan dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, selanjutnya saksi menanyakan kepada pak ABDUL AZIS MUSA terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/ penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, kemudian saksi meminta dokumen tersebut. Setelah melihat dokumen tersebut, terdapat daftar nama-nama masyarakat salah satunya Sdr. KARIM KERO yang menerima tanah pengganti dari pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Batu Cermin sebagai berikut :

NO	NAMA	LOKASI TANAH PENGGANTI	LUAS TANAH YANG DIGANTI	KETERANGAN PADA PETA
1	2	3	4	5
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 m2	Kapling 8, 9, 10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 m2	Kapling 12, 12 a
3.	Janda Hasi	Desa Batu Cermin	3.000 m2	Kapling 13, 14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 m2	Kapling 14a
5.	Abdurahman Haman	Desa Batu Cermin	600 m2	Kapling 14b
6.	Tarsi Tapu	Desa Batu Cermin	12.000 m2	Kapling 1 s/d 6 dan 17
7.	H. Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 m2	Kapling 11, 11a

- Bahwa Sdr. KARIM KERO adalah ayah dari ibu saksi atau beliau adalah kakek kandung saksi yang sudah meninggal sekitar tahun 1996. Dan Sdr. KARIM KERO memiliki anak berjumlah 4 (empat) orang antara lain :
  - KASENG (Alm) / meninggal sekitar tahun 1970an;
  - MUJENAH (ibu kandung saya);
  - HASAN (Alm) / meninggal sekitar tahun 1980an;
  - HADJIJAH;

  Dan untuk saat ini yang karena ahli waris Sdr. KARIM KERO hanya ada ibu saksi yang berada di Labuan Bajo sehingga saksi yang mewakili dari pihak Sdr. KARIM KERO;
- Bahwa yang saksi maksud sdr. ABDUL AZIS MUSA itu adalah Bapak tua saya / yang sudah saksi anggap orang tua saksi, dan mengapa saksi menanyakan masalah Surat Keputusan Bupati tersebut kepada yang bersangkutan, karena saksi pernah mendengar yang bersangkutan bercerita jika sdr. ABDUL AZIS MUSA pernah mendapatkan dokumen SK tersebut dan juga pernah disuruh oleh Sdr. RAMLING untuk mencari pembeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah tanah pengganti atas tanah kakek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi atas nama KARIM KERO yang terletak di lengkong Serkera Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, yang sudah diambil alih oleh Pemda Manggarai Barat. Kemudian saksi mendapat cerita dari tetangga bahwa Kakek saya mendapatkan tanah pengganti sesuai Keputusan Bupati Manggari Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tangga 14 Februari 2012 dengan luas 6.000 m2 Kapling 8, 9, 10 dengan batas-batas yang sakssi tidak ketahui;

- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui batas-batas tanah KARIM KERO Sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 karena sampai sekarang, saya dan mama saksi tidak pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa kronologi sehingga KARIM KERO mendapat tanah Sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 berawal saat KRIM KERO memiliki lahan garapan tahun 1991 yang diambil oleh Pemda Manggarai Barat, kemudian dari Pemerintah Daerah Manggarai Barat mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pemapatan Lahan Penggati tanah yang di ambil oleh Pemda Manggarai Barat tetapi pada tahun 1996 KARIM KERO meninggal dunia di BIMA serta sampai sekarang pihak saya menunggu belum dapat tanah pengganti tersebut;
- Bahwa pihak saksi tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 sebelumnya;
- Bahwa almarhum KARIM KERO tidak pernah mengajukan permohonan penggantian tanah ke pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tetapi pemda Manggarai Barat telah mencatat nama-nama pemilik lahan garapan tanah yang dipakai oleh Pemda Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisame penyerahan tanah pengganti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat kepada masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tersebut, ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manggarai Barat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menguasai tanah atas nama KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dibuatkan Berita Acara Penyerahan oleh Pemda Manggarai Barat karena pihak saksi tidak pernah diberi atau tanda tangan;
- Bahwa sehubungan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 saksi maupun keluarga tidak mendapatkan Surat tersebut;
- Bahwa tanah atas nama sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tersebut, belum pernah pihak saya kuasai apalagi pindah tangankan;
- Bahwa sesuai dengan Peta Lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi tanah Pemerintah Daerah di Desa Batu Cermin, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tapi pihak saksi tidak pernah melihat letak tanah tersebut sehingga saksi maupun keluarga tidak dapat menunjukkan nomor kapling tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan saudara AMBROSIUS SYUKUR selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat dan RAMLING kenal sebagai saudara sepupu dan selaku staf Tata pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Kabupaten Manggarai Barat serta saya yakin Bupati Manggarai Barat Menyetujui atau tidak tentang penyerahan tanah pengganti tersebut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi maupun Keluarga KARIM KERO tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait pergantian tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah atas nama KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 masih tercatat dalam Aset Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Sdr. ABDUL AZIS MUSA tanah yang disuruh dijual oleh Sdr. RAMLING adalah tanah milik Sdr. KARIM KERO yang ada dalam SK Bupati tersebut. Dan tanah tersebut berhasil dijual kepada 2 (dua) orang yang setahu saksi bekerja di PLN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada permintaan ijin dari Sdr. ABDUL AZIS MUSA maupun Sdr. RAMLING kepada ahli waris pada saat menjual tanah milik Sdr. KARIM KERO sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati tersebut;
- Bahwa tanah Garapan yang telah di ambil oleh Pemda Manggarai Barat pihak saksi berharap untuk mendapatkan penggantinya. Dan setahu saksi, tanah Pengganti an. KARIM KERO yang berada di Batu Cermin yang seharusnya nama pemiliknya KARIM KERO tetapi oleh Alm. MUHAMMAD SAID (anaknya nama MARTO) dijadikan dua nama menjadi nama KARIM dan nama KERO sedangkan nama kakek saya satu yaitu KARIM KERO. Dan Sdr. MUHAMMAD SAID adalah bekerja sebagai penata tanah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

18. SAKSI VINSENSIUS RAJIMAN (Ahli waris Hendrik Dula Hada)

- Bahwa sebelum tahun 1983, ayah saksi memiliki tanah garapan yang terletak di Lengkong Sarkera yang saksi tidak ketahui jumlah keseluruhannya. Tanah garapan ayah saksi dulu awalnya merupakan hamparan perkebunan. Kemudian tanah tersebut diambil atau dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk kepentingan pembangunan perkantoran dan yang mendatangi ayah saksi saat itu adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Manggarai yang saksi sudah tidak ingat namanya. Masih pada tahun 1983, tanah garapan ayah saksi kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan dokumen penyerahan yang saksi sudah tidak ingat karena yang mengurusnya adalah ayah saksi. Selanjutnya, pada tahun 1984, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai mengganti rugi tanah garapan ayah saksi yang terletak di Lengkong Sarkera tersebut dengan tanah seluas 6 kapling yang terletak di Desa Batu Cermin, yang mana saat itu masih termasuk wilayah Kelurahan Wae Kelambu, yakni di Wae Kesambi dan Cowang Ndereng. Namun, ganti rugi tanah garapan ayah saksi saat itu belum semuanya diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai. Sehingga, pada tahun 2009, setelah Kabupaten Manggarai Barat terbentuk, ayah saksi kemudian mendatangi Bupati Kabupaten Manggarai Barat yakni saudara Am. FIDELIS PRANDA guna meminta sisa ganti rugi tanah garapan tersebut. Hanya saja, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat saat itu tidak menindaklanjuti. Selanjutnya, pada tahun 2010 ayah saksi HENDRIK DULA HADA meninggal dunia dan saksi melanjutkan perjuangannya untuk meminta sisa ganti kerugian atas tanah garapan ayah saksi yang terletak di Lengkong Sarkera kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahun 2011, saksi bersama saudara Am. H. MUHAMAD SAHID (tokoh masyarakat) dan saudara TAJUDIN (ahli waris JANDA HASI) kemudian mendatangi kediaman Bupati Kabupaten Manggarai Barat yakni saudara AGUSTINUS Ch. DULA di rumah jabatannya guna membicarakan sehubungan dengan sisa ganti rugi atas tanah garapan tersebut. Namun, saat itu yang membicarakan sehubungan dengan ganti rugi tanah garapan di hadapan AGUSTINUS Ch. DULA hanya saudara Alm. H. MUHAMAD SAHID, sementara saksi bersama TAJUDIN (ahli waris JANDA HAS!) hanya menunggu di depan rumah jabatan dan kepada saudara Am. H. MUHAMAD SAHID, Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS Ch. DULA menyatakan akan menyelesaikan ganti rugi atas tanah garapan masyarakat termasuk tanah garapan ayah saksi. Hingga akhirnya pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kemudian menentukan lokasi tanah pengganti tanah garapan ayah saksi bersama masyarakat lainnya yakni di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saat itu, awalnya Alm. H. MUHAMAD SAHID memberitahukan kepada saksi sehubungan dengan telah adanya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang penunjukan/penetapan tanah pengganti tanah masyarakat dan beliau mengarahkan saksi untuk segera mengecek pada Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat sehubungan dengan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut. Selanjutnya, staf Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat yang saksi sudah tidak ingat namanya menyerahkan kepada saksi Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah. Namun. setelah saksi dihadapkan kepada Penyidik, saksi baru mengetahui ternyata Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat yang saksi terima tersebut ternyata tidak tercantum nomor keputusan dan tanggal keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2012. Setelah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut saksi terima, keesokan harinya masih pada tahun 2012, saksi bersama 3 (tiga) orang staf dari Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat yang saksi tahu salah satunya adalah saudara RAMLI dan secara bersama-sama mendatangi lokasi tanah pengganti. Saudara RAMLI kemudian melakukan pengukuran berdasarkan peta yang tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat yang saksi terima. Saat itu hadir juga penerima tanah pengganti yang lainnya guna menyaksikan pengukuran di lokasi Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah pengukuran selesai dilakukan, saksi kemudian menanam pilar pada lokasi tanah pengganti atas tanah garapan ayah saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah ada rapat dengan Bupati Manggarai Barat terkait dengan tanah yang saksi perjuangkan dari Tahun 2010 sampai 2012 sampai dengan terbutnya surat keputusan Bupati tersebut dan terkait dengan surat Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 agustus 2015 tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dan menghadiri rapat Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2010 sebagaimana yang dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak tahu dasar orang tuanya mendapatkan tanah yang disebelah selatan Bandar Udara Komodo yang luasnya 500 m2 sesuai dengan keterangan peta nomor 14 a pada denah peta;
- Bahwa dasar daripada sakasi menerima tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah setelah adanya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah. Namun, setelah saksi dihadapkan kepada Penyidik, saksi baru mengetahui temyata Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat yang saksi terima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut ternyata tidak tercantum nomor keputusan dan tanggal keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2012;

- Bahwa luas tanah yang menjadi tanah pengganti tanah garapan ayah saksi yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah seluas 500 m2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9 IKEP/HW2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah. Saksi menyampaikan juga bahwa penetapan luas tanah pengganti tersebut sudah sesuai dengan luas tanah garapan ayahnya, karena berdasarkan pengukuran yang dilakukan, luas tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut seluas 500 m2;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pengukuran tahah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terkait tanah pengganti tanah masyarakat yang saya terima. Bahwa yang melakukan pengukuran adalah dari Staf Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang berjumlah 3 (tiga) orang salah satunya yang saksi tahu bernama saudara RAMLI. Kemudian saksi ditunjukkan lokasi tanah pengganti tersebut oleh seluruh Staf Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang saat itu di lokasi yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HW2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan I Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang saksi terima selanjutnya saksi memasang pilar atau tiang atau tanda dari tanah saksi yang sudah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan disertai Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 91KEP/HW2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HW2012 tanggal 14 Februari 2012 tersebut diserahkan langsung kepada saksi oleh staf dari Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Manggarai Barat yang saksi sudah tidak ingat nama staf yang menyerahkan. Perlu saksi sampaikan juga bahwa Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah. Namun, setelah saksi dihadapkan kepada Penyidik, saksi baru mengetahui ternyata Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat yang saksi terima tersebut ternyata tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tercantum nomor keputusan dan tanggal keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2012;

- Bahwa penyerahan penggantian tanah garapan tersebut diserahkan kepada masing-masing penerima pada tahun 2012 sebagaimana nama-nama dalam Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HW2012 Tanggal 14 Februari 2012, dan khusus tanah pengganti yang diterima oleh ayah saya diserahkan langsung oleh Staf Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang sudah saksi tidak ingat namanya. Dalam penyerahan tanah pengganti tersebut tidak ada penyerahan dokumen-dokumen Iain yang diserahkan kepada saya, kecuali Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: IKEP/HW2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa atas pergantiaan tanah di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut saksi tidak mengetahui ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau belum. Saksi selaku penerima hanya mengetahui bahwa dasar pemberian tanah pengganti tersebut kepada saksi melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: /KEP/HW2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi menguasai tanah yang terletak di desa batu cermin sejak saksi menerima atau mendapatkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: IKEP/HW2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah selanjutnya karena saya sudah mendapatkan Surat keputusan Bupati Manggarai Barat serta tanah tersebut tetah diukur oleh tata pemerintahan Manggarai Barat , saksi langsung melakukan pemasangan pilar sebagai tanda batas tanah milik;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara penyerahan tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam penyerahan tanah pengganti tersebut tidak ada penyerahan dokumen-dokumen lain kepada saksi, kecuali Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: /KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan I Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pelepasan hak atas tanah yang terletak di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sebagaimana saksi sampaikan di atas bahwa saksi hanya menerima dokumen berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9 /KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, dan di hadapan Penyidik baru saya sadar dan ketahui bahwa tenyata Surat Keputusan Bupati Manggarai yang saksi terima dari Staf Tata Pemerintahan Sekda Kab. Manggarai Barat tidak terdapat nomor suratnya dan baru saya juga ketahui bahwa ada dua keputusan bupati Manggarai Barat terkait tanah yang terletak di Desa Batu Cermin tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut. Saksi juga tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat mengenai perubahan tersebut. Saya baru mengetahuinya setelah Penyidik menunjukkan kepada saksi Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut terdapat perbedaan terkait jumlah luas tanah yang didapat Oleh saudara TARSISIUS TAPU yang mana di SK Bupati yang pertama menyebutkan luas tanah yang diterima seluas 12.000 m2 akan tetapi di SK Bupati yang ke dua menyebutkan luas tanah yang didapat oleh saudara TARSISIUS TAPU seluas 16.000 m2;
- Bahwa tanah pengganti pada lokasi yang dimaksud sebagaimana Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut sebagian masih dalam penguasaan saksi dan sebagian terkena pelebaran Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo. Bisa saya jelaskan bahwa dari luas tahan yang saksi dapat seluas 500 m2 tersebut kerkena perluasan Bandar Udara Komodo sebanyak 319 m2 sehingga Sisa tanah yang saya kuasai seluas 181 m2;
- Bahwa terhadap tanah saksi seluas 319 m2 di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dipergunakan untuk kepentingan pelebaran Bandar Udara Komodo telah dilakukan ganti rugi dalam bentuk uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh pihak Bandar Udara Komodo sejumlah ± RP. 271.000.000,00- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak memiliki surat pelepasan hak, namun saksi melengkapi dokumen-dokumen seperti SK Bupati nomor 9 /KEP/HW2012 tanggal 5 januari 2012, surat kematian orang tua saksi An. Alm. HENDRIK DULA HADA, surat keterangan ahli waris dari Desa dan Kecamatan, foto copy KTP dan yang kesemuanya digunaan untuk persaratan untuk mendapatkan ganti rugi dari Bandara Komodo;
- Bahwa benar tanah yang saksi kuasai terletak pada Kapling Nomor 14 a sebagai lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 beserta dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 agustus 2015 yang saksi terima terkait Peta Lokasi tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Haji Muhammad Said menghadap Bupati Manggarai Barat yang saat itu dijabat oleh Agustinus SH. Dula pada tahun 2011 untuk meminta ganti rugi tanah Alm. orang tua saksi sebanyak 500m2 yang terletak di sebelah utara kantor KPU dan permintaan saksi tersebut dijawab oleh Bapak Bupati saat itu akan mendapatkan tanah pengganti yang sekarang saksi mendapatkan di lokasi Batu Cermin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah saksi menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9 /KEP/HW2012 tanggal 5 Januari 2012 itu berarti AGUSTINUS CH. DULA Bupati Manggarai Barat menyetujui usul Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa saksi selaku ahli waris HENDRIK DULA HADA beserta ahli waris lainnya tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat terkait penggantian tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangggarai Barat;
- Bahwa di atas tanah pengganti yang saksi kuasai tersebut tidak terdapat atau dibangun sebuah rumah atau bangunan dan tidak ada orang lain yang menguasai ataupun tinggal di lokasi tersebut. Tanah tersebut masih saksi kuasai dan masih berbentuk hamparan akan tetapi sekarang sudah ada pagar pembatas tempat bandara karena saksi sudah menerima ganti rugi dari pihak bandara tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersedia untuk mengembalikan dana yang sudah saksi terima dari ganti kerugian perluasan tanah Bandar udara Komodo untuk saksi kembalikan ke negara beserta dengan sisa tanah tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

19. SAKSI TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI,

- Bahwa saksi selaku ahli waris dari JANDA HASI. Terkait tanah tersebut pada tahun 1984 tanah milik Alm. HASI yang berlokasi di Lingko Sarakera digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Manggarai, namun atas penggunaan tanah tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai belum dilakukan ganti rugi sampai dengan tahun 2012. Bahwa pada tahun 1993 Pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan ganti rugi atas tanah yang digunakan di lokasi Lingko Sarakera namun tidak termasuk tanah milik Alm. HASI. Kemudian sekitar pada tahun 2010 saksi selaku ahli waris dari Alm. HASI/ JANDA HASI bersama dengan H. MUHAMMAD SAHIB dan anggota yang lain menghadap dan bertemu untuk mengajukan ganti rugi tanah yang belum diganti oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Bupati Kabupaten Manggarai Barat yaitu FIDELIS PRANDA, yang pada saat itu Bupati Kabupaten Manggarai Barat yaitu FIDELIS PRANDA menyampaikan kepada tim kerja saksi bahwa akan dipanggil lagi berkaitan dengan permohonan ganti rugi tersebut. Kemudian pada tahun 2011 saksi bertemu kembali dengan Bupati Manggarai Barat yaitu AGUSTINUS CH. DULA atas permohonan pengajuan tanah pengganti yang diajukan dan wakili oleh saudara H. MUHAMAD SAHIB. Kemudian pada pertemuan tersebut Bupati Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan secara lisan bahwa terkait tanah pengganti akan segera di proses. Lalu pada tahun 2012 saksi dipanggil untuk Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang bulannya sudah saksi tidak ingat lagi, saksi selaku ahli waris menerima Foto Copy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 daftar nama nama masyarakat yang menerima tanah pengganti dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat di Batu Cermin dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Peta Lokasi Tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintah Daerah di Batu Cermin, yang diserahkan oleh AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, kemudian berdasarkan surat tersebut saya dan penerima lainnya menguasai tanah tersebut seluas 3.000 M2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa luasan tanah yang menjadi pergantian tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 3.000 M2 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:09 /KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan /Penetapan tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintahan Daerah dengan disertai Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu yang menunjukkan lokasi tanah pengganti adalah Saudara RAMLING, namun saksi tidak tahu yang bersangkutan selaku apa di Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut terlibat dalam pengukuran tahan yang berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat terkait tanah pengganti tanah masyarakat yang saksi terima. Hanya saksi pernah di undang oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menghadiri kegiatan pengukuran tanah pengganti yang berlokasi di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, namun saksi tidak menghadiri pengukuran tersebut karena pada saat kegiatan pengukuran tersebut saya tidak berada di tempat; bahwa kemudian saksi hanya ditunjukan lokasi tanah pengganti sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09 /KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintahan Daerah dengan disertai Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 oleh RAMLI setelah saksi menerima Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor:9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan disertai Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 saksi tidak menerima namun saksi mengetahui bahwa Surat Keputusan tersebut pernah diterima oleh saudara kandung saksi yaitu saudara RONI JAFRI pada saat perlengkapan berkas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat untuk pengurusan ganti rugi tanah oleh Bandar Udara Komodo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penyerahan penggantian tersebut diserahkan masing-masing kepada Hak Kepemilikan sebagaimana nama-nama dalam Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 oleh AMBROSIUS SUKUR kepada saksi di Kantor Pemerintahan Daerah Kab. Manggarai Barat; Bahwa dalam penyerahan tanah pengganti tersebut tidak ada penyerah dokumen-dokumen lain, kecuali Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa atas pergantian tanah di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut saksi tidak mengetahui terkait persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sejak tahun 2012 setelah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah saya kemudian menguasai tanah sebagaimana dalam Lampiran I surat keputusan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara penyerahan tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pelepasan hak atas tanah yang terletak di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah memanfaatkan tanah pengganti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di lokasi Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima namun yang menerima adalah saudara kandung saksi yaitu saudara RONI JAFRI pada saat melengkapi berkas yang di minta oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat untuk ganti rugi tanah oleh Bandar Udara Komodo. Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang penunjukan/penetapan pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintahan Daerah Manggarai Barat tersebut pada september tahun 2015. Bahwa surat keputusan tersebut terkait perubahan atas Surat Keputusan Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah lokasi yang telah saksi kuasai sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukan /Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang saksi terima pada bulan maret 2012 masih dalam penguasanaan saksi sampai dengan sekarang dan dan sebagian tanah telah ada pemindahan kepemilikan pada Bandara Udara Komodo seluas 1.144 M2 sebagaimana surat penyerahan ganti wajar pembebasan tanah pengembangan Bandar Udara Komodo Tahun 2020 dari pihak yang berhak yaitu SITI SERIA sebesar Rp. 989.437.905.- (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh Sembilan ratus lima rupiah);
- Bahwa terkait tanah sebagaimana lampiran Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah pernah menerima uang ganti rugi dari pihak Bandar Udara Komodo pada tahun 2020 sebesar Rp. 989.437.905.- (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh Sembilan ratus lima rupiah);
- Bahwa saksi telah menerima ganti rugi dari pihak Bandar Udara Komodo melalui rekening Bank BNI a.n. SITI SERIA, nomer rekeningnya saksi lupa;
- Bahwa benar tanah yang saksi kuasai terletak pada Kapling Nomor 13 dan 14 sebagaimana lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Peta Lokasi tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintah daerah di Batu Cermin;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 bahwa AGUSTINUS CH. DULA Bupati Manggarai Barat menyetujui usul Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa saksi selaku ahli waris JANDA HASI beserta ahli waris lainnya tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat terkait penggantian tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Mangggarai Barat;
- Bahwa saksi selaku ahli waris beserta ahli waris lainnya yang menerima tanah pengganti dari pemerintah daerah kabupaten manggarai barat bersedia untuk menyerahkan kembali tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang selama ini dalam penguasaan saksi dan penerima lainnya, kepada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa sebagian uang sudah saksi pergunakan sebesar 400jutaan, yang sisanya masih di rekening SITI SERIA dan sebagian di rekening saksi;
- Bahwa tanah pengganti dari Pemerintah Daerah sampai sekarang tidak pernah saksi pindah tangankan kepada pihak lain melalui jual beli, hanya yang terkena pembebasan lahan bandara yang sudah saksi alihkan karena digunakan untuk kepentingan umum pelebaran Bandar Udara Komodo;
- Tidak benar, saksi tidak pernah memperjualbelikan tanah pengganti kepada pihak manapun, apalagi kepada saudara RAMLING.S.SOS, bahwa saksi juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada jual beli, kwitansi, ataupun surat melepaskan hak atas tanah,
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan tanah pengganti dari Pemerintaah Daerah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

20. **SAKSI ALI HAJI SEMARTO**,(ahli waris H.Moh. SAHIP)

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan atau diberi tanah pengganti oleh Pemda Kabupaten Manggarai Barat. Namun almarhum bapak saksi H. Muhamad Sahip pernah mendapat tanah pengganti pada tahun 1993 yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Manggarai. Dan tanah pengganti milik bapak saya tersebut berada di sekitar Patung caci sekarang posisinya di Jl. Fans Lega di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (perbatasan antara Desa Batu Cermin dan Desa Wae Kelambu) banyaknya seingat saksi sekitar 12/13 kapling;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan tanah dari Pemda Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2012 s/d 2015 yang letaknya di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (tepatnya berada dekat sebalah Utara unjung landasan Bandara Komodo Labuan Bajo), karena ayah saksi hanya sekali mendapat tanah dari Pemda Kabupaten Manggarai sebagai tanah pengganti pada tahun 1993. Namun Ayah saksi pernah membeli tanah dari Sdr. Mujnah sekitar tahun 2012 s/d 2013 yang lokasinya berada di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (tepatnya di sebelah timur dari unjung landasan Bandara Komodo Labuan Bajo sisi Utara) seharga Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung terkait proses jual beli tanah tersebut. Dan saksi mengetahui adanya jual beli tanah tersebut setelah ayah saya meninggal dunia ditahun 2014. Saat itu, setelah ayah saksi meninggal, saksi menemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat/ dokumen berupa Kwitansi pembelian tanah antara ayah saksi dengan Sdr. Mujna yang lokasinya berada di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (tepatnya di sebelah timur dari unjung landasan Bandara Komodo Labuan Bajo sisi Utara) dan tertera tanahnya ada di Kapling Nomor 8. Selanjuntya untuk menjelaskan kwitansi tersebut saksi menemui sdri. Mujna untuk menanyakan kebenaran dari porses jual beli tersebut serta mengetahui lokasi tepat tanahnya. Dan dari keterangan Sdr. Mujna saat itu bahwa benar jika ayah saksi pernah membeli tanah milik Sdr. Mujna, yang lokasi tanahnya berada di di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (tepatnya di sebelah timur dari unjung landasan Bandara Komodo Labuan Bajo sisi Utara);

- Bahwa dokumen pemilikan lainnya atas tanah selain Kwitansi yang menjelaskan mengenai proses jual beli tanah antara H. MUMAHHAMD SAHIP dengan Sdr. MUJNA tersebut hanya berupa kwitansi saja;
- Bahwa saksi pernah mencari tahu asal usul tanah milik/ dijual oleh Sdr. MUJNA, yang dibeli oleh ayah saudara. Saat itu saksi pernah menanyakan asal usul kepemilikan tanah tersebut bersamaan pada saat saksi menanyakan kebenaraan terkait Kwitansi jual beli tanah antara ayah saksi, saksi dengan Sdr. MUJNA, Saat itu Sdr. Menjelaskan bahwa tanah yang dijual kepada ayah saksi tersebut adalah milik ayahnya (Alm Karim Kero) yang diperoleh sebagai tanah pengganti dari pemberian Pemda Kabupaten Manggarai Barat, sambil Sdr. Mujna menunjukan sebuah fotocopian surat keputusan Bupati Manggarai Barat yang ditanda tangani oleh Bupati (Sdr. Agustinus CH Dula), tentang penetapan tanah pengganti untuk masyarakat yang diterbitkan pada tahun 2012. Dan saksi lihat dilampirannya ada nama ayah dari Sdr. MUJNA yakni KARIM KERO mendapatkan tanah kapling di Desa Batu Cermin yang lokasinya tertulis ada di kapling nomor 8,9, 10;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat terkait Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang ditanda tangani oleh Bupati (Sdr. AGUSTINUS CH DULA) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah. Saksi mengetahui Keputusan tersebut, karena dokumen tersebut yang ditunjukan oleh Sdr. MUJNA kepada saksi saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah ada Keputusan DPRD Kab. Manggari Barat perihal persetujuan pemindahtanganan terhadap tanah pengganti Pemda Kab. Manggarai Barat kepada KARIM KERO atau tidak;

- Bahwa benar pada tahun 2019 berdasarkan persetujuan seluruh ahli waris dari Sdr. H. Muhamad Sahip disepakati jika tanah yang yang pernah dibeli dari Sdr. Mujna tersebut untuk dijual. Kemudian tanah tersebut oleh adik saksi yang bernama Siti Jetima ditawarkan kepada Sdr. FRANKY SOMON TOTOS dan laku seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu, dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara ALI HAJI SEMARTO (selaku penjual mewakili keluarga) dengan Sdr. THERESIA F.W. BURHAN (selaku pembeli/ istri Sdr. FRANKY SIMON TOTOS) tertanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa pemberian tanah pengganti tahun 1993 tersebut setahu saksi sudah selesai dan ayah saksi sudah mendapatkan seluruh tanah pengganti sesuai dalam keputusan Bupati Manggarai saat itu. Dan saat ini tanah pengganti tersebut telah dijual seluruhnya oleh almarhum ayahnya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

21. SAKSI MUHAMAD Bin ISHAKA,

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan atau diberi tanah pengganti oleh Pemda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah milik Sdr. Karim Kero (alm) kepada Sdr. Petrus Clavert Gawe pada waktu yang tidak dapat saya ingat lagi seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Sdr. Petrus Clavert Gawe adalah tanah milik saksi, dasarnya adalah pemberian dari Sdr. MUJNA anak Sdr. KARIM KERO (Alm), yang saat itu menyampaikan jika sebagian dari tanah milik KARIM KERO yang diberi oleh Pemda Kab. Manggarai Barat diberikan kepada saksi seluas 20 m x 24 m, sebagai wujud terimakasih karena saksi telah membantu memperjuangkan penggantian tanah milik Karim Kero kepada Pemda Kab. Manggarai Barat di tahun 2012;
- Bahwa tidak ada bukti yang mendasari pemberian tanah milik Sdr. Karim Kero dari Sdr. Mujna kepada saudara karena hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa letak tanah milik Sdr. Karim Kero yang diberikan kepada saudara dan telah saudara jual kepada Sdr. Petrus Clavert Gawe Lokasinya berada di Desa Batu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (tepatnya di sebelah timur dari unjung landasan Bandara Komodo Labuan Bajo sisi Utara);

- Bahwa awalnya dahulu Karim Kero punya tanah garapan yang diambil untuk keperluan Pemda Kab. Manggarai. Kemudian sekitar tahun 90an awal ada penggantian tanah pengganti dari Pemda Kab. Manggarai, Dan dalam Keputusan Bupati terkait tanah pengganti saat itu terncantum penerima salah satunya yakni atas nama Karim, dan tanah tersebut diterima oleh Sdr. Karim Kero. Setelah itu, tanah tersebut di jual oleh Sdr. Karim Kero sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian selang beberapa waktu, ada orang atas nama Sdr. Abdul Karim yang mengakui jika nama yang tertera dalam keputusan bupati terkait penggantian tanah oleh Pemda Kab. Manggarai saat itu adalah namanya bukan untuk Karim Kero. Akhirnya muncul permasalahan kepemilikan hingga gugatan ke pengadilan. Selanjutnya, baru pada tahun 2012 dengan alasan mewakili Sdr. Karim Kero saksi mencoba meminta penggantian tanah kembali kepada Pemda Kab. Manggarai Barat atas tanah Karim kero yang pernah diminta oleh Pemda Manggarai. Yang hasilnya pada tahun 2012 dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS CH DULA untuk memberikan tanah pengganti yang Lokasinya berada di Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (tepatnya di sebelah timur dari unjung landasan Bandara Komodo Labuan Bajo sisi Utara) kepada beberapa orang salah satunya kepada Sdr. KARIM KERO (Alm);
- Bahwa yang menerima surat Keputusan Bupati tentang pemberian tanah pengganti di Desa Batu Cermin milik Karim Kero adalah saya sendiri mewakili Ahli waris Karim Kero, saat itu yang menyerahkan adalah pak Bupati (AGUSTINUS CH DULA) sendiri diruangannya;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati tersebut saksi berikan kepada Sdr. MUJNA selaku ahli waris KARIM KERO (Alm) di rumahnya waktu itu, namun yang bersangkutan menyuruh saksi untuk menyimpan SK tersebut dan meminta supaya langsung membaginya. Kemudian saksi mengambil bagian sebesar 20 m x 24 m saja sedangkan sisanya saksi serahkan Sdr. MUJNA sendiri untuk mengurusnya;
- Bahwa seharusnya ada bukti atau dasar kepemilikan tanah milik KARIM KERO yang saudara mintakan gantinya kepada Pemda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 namun saksi tidak mengetahuinya saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut, karena dokumen tersebut yang saksi terima pada Bupati (AGUSTINUS CH DULA) dikantornya;

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah ada Keputusan DPRD Kab. Manggari Barat perihal persetujuan pemindahtanganan terhadap tanah pengganti pemda Kab. Manggarai Barat kepada KARIM KERO;
- Bahwa Saat itu hanya diserahkan Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 saja tanpa ada berita acara/ tanda terima serta dokumen lainnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Mujna.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

22. SAKSI ABDUL AZIS MUSA

- Bahwa setelah melihat dokumen, Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, saksi pernah lihat Surat Keputusan Bupati tersebut, karena saksi pernah diberi fotokopiannya oleh Sdr. RAMLING, yang sesuai penjelasan Sdr. RAMLING bahwa SK tersebut adalah terkait pemberian tanah pengganti pengganti dari Pemda Manggarai Barat kepada Masyarakat untuk selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Dari ketujuh orang penerima tanah tersebut yang saksi tahu adalah KARIM KERO, ALI BAKI, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG. Dan alasan saksi diberi fotocopian Surat Keputusan tersebu oleh Sdr. RAMLING dapat jelaskan bahwa awalnya sektiar tahun 2012 saksi oleh Sdr. RAMLING di panggil untuk datang ke rumahnya. Dan sesampainya dirumah Pak RAMLING, disana juga sudah ada Sdr. MUHAMAD Bin H. ISHAKA (Alm), dan saat itu saya disuruh oleh Sdr. RAMLING untuk mencari pembeli tanah milik KARIM KERO (Alm) yang dikuasai oleh anaknya yakni MUJENAH, sambil saksi ditunjukan oleh Sdr. RAMLING fotocopyan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/ penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang tanggalnya saksi lupa. Selanjutnya saksi diajak oleh Sdr. RAMLING dan Sdr. MUHAMAD Bin H. ISHAKA (Alm) pergi melihat tanah yang untuk KARIM KERO sebagaimana termuat dalam SK Bupati tersebut yang berada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kab. Manggari Barat. Setelah itu saksi langsung mencari pembeli untuk tanah tersebut;

- Bahwa sehubungan dengan pertanyaan siapa yang membeli tanah milik KARIM KERO, saat itu saksi berhasil mendapatkan 2 (dua) orang pembeli yang masing-masing akan membeli tanah milik KARIM KERO (Alm) yakni Sdr. ANTON WIBISONO Dan Sdr. ABIDIN (PLN);
- Bahwa tidak seluruhnya tanah milik KARIM KERO di Desa Batu Cermin dibeli oleh kedua pembeli, karena keduanya membeli masing-masing dan untuk sisanya dijual sendiri oleh Sdr. RAMLING yang saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa setahu saksi alas hak kepemilikan atas bidang tanah milik KARIM KERO (Alm) tersebut hanya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu selain Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah beserta lampirannya tersebut ada dokumen pendukung lainnya seperti Keputusan Persetujuan dari DPRD Kab. Manggarai Barat, Berita Acara penyerahan barang (tanah) dari Pemda Kab. Manngarai Barat kepada KARIM KERO (Alm)/ yang mewakili, dan Keputusan Penghapusan atas barang milik daerah tersebut, karena yang ditunjuk oleh Sdr. RAMLING kepada saksi hanya Surat Keputusan Bupati beserta lampirannya tanpa ada Keputusan Persetujuan dari DPRD Kab. Manggarai Barat, Berita Acara penyerahan barang (tanah) dari Pemda Kab. Manggarai Barat kepada KARIM KERO (Alm)/ yang mewakili, dan Keputusan Penghapusan atas barang milik daerah tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah milik KARIM KERO (Alm), saksi bersama dengan Sdr. RAMLING dan Sdr. MUHAMAD Bin H. ISHAKA (Alm), melakukan pengukuran terhadap tanah milik KARIM KERO (Alm) khusus yang dibeli oleh Sdr. ANTON WIBISONO Dan Sdr. ABIDIN (PLN);
- Bahwa benar ahli waris dari KARIM KERO tahu terkait penjualan tanah tersebut, saat itu yang mewakili dari ahli waris KARIM KERO (Alm) sebagai pemilik tanah dan yang melakukan transaksi jual beli tanah tersebut adalah Sdr. MUJNA (anak kandung KARIM KERO). Maka dari itu saksi mau untuk mencari pembeli sesuai permintaan Sdr. RAMLING karena saksi tahu juga hal tersebut sudah diketahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Sdri. MUJENA, karena jika tidak ada ahli waris maka saksi tidak mau mencarikan pembeli tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran harga jual tanah milik Sdr. KARIM KERO (Alm) yang dibeli oleh Sdr. ANTON WIBISONO Dan Sdr. ABIDIN (PLN) tersebut karena yang mengurusi jual beli tersebut adalah Sdr. RAMLING dan Sdri. MUJENA;
- Bahwa proses jual beli tanah milik KARIM KERO (Alm) tersebut dilakukan di rumah Sdr. RAMLING dengan pihak penjual diwakili oleh Sdr. MUJENA;
- Bahwa Atas jasa mencari pembeli tersebut saksi mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. RAMLING;
- Bahwa saat itu ada ahli waris yang keberatan atas penjualan tanah milik KARIM KERO (Alm) tersebut dan hanya anak dari Sdri. MUJNA saja yang bernama RONI AGASTA PUTRA yang bertanya kepada saksi perihal penjualan tanah tersebut, dan saksi jawab jika penjualan tersebut atas sepengetahuan ibu yang bersangkutan sehingga jika ingin tahu supaya bertanya langsung kepada Sdr. MUJNA karena saksi hanya bertugas mencarikan pembeli saja;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. RAMLING maupun Sdri. MUJENA, namun sesuai informasi yang saya dengar untuk Sdr. RAMLING dan Sdri. MUJENA masih ada hubungan keluarga.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

23. SAKSI AHMAD BIDIN, Ahli Waris Abdurahman Haman

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut yakni saksi mengetahui dari almarhum ayah saksi atas nama ADURRAHMAN HAMAN mendapat tanah pengganti dari Pemda Mangarai Barat dengan luas 600 m2 pada titik 14 b dengan batas-batas sesuai peta sebagai berikut:
  - Utara : Janda HASI;
  - Selatan : saya tidak mengetahuinya;
  - Timur : Nomor 09;
  - Barat : HENDRIKUS HADA;
- Bahwa ABDURAHMAN HAMAN mendapat tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan daftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama-nama masyarakat yang menerima tanah pengganti dari pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Batu Cermin :

NO	NAMA	LOKASI TANAH PENGGANTI	LUAS TANAH YANG DIGANTI	KETERANGAN PADA PETA
1	2	3	4	5
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 m2	Kapling 8, 9, 10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 m2	Kapling 12, 12 a
3.	Janda Hasi	Desa Batu Cermin	3.000 m2	Kapling 13, 14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 m2	Kapling 14a
5.	Abdurahman Haman	Desa Batu Cermin	600 m2	Kapling 14b
6.	Tarsi Tapu	Desa Batu Cermin	12.000 m2	Kapling 1 s/d6 dan 17
7.	H. Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 m2	Kapling 11, 11a

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 bedasarkan penyampaian lisan HAJI MUHAMMAD SAHIP bahwa sk sudah diperoleh, kemudian saksi menanyakan kepada MUHAMAD ISHAKA yang merupakan salah satu penerima tanah yang pada saat itu mengatakan SK itu ada kita penerima tanah hanya mendapat foto copynya saja. Kemudian saksi mencari tahu tentang sk tersebut kemudian pihak saksi menemukan SK tersebut di TAJUDIN ahli waris janda HASI. Karena pada saat saksi mendapat foto copy sk tersebut saksi tidak ragu karena Surat tersebut di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menujuk/menentukan batas-batas tanah ABDURAHMAN HAMAN Sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 adalah RAMLING Staf Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kronologi sehingga ABDURAHMAN HAMAN mendapat tanah Sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2012 berawal sekitar tahun 2005 Alm ABDURAHMAN HAMAN orang tua saksi berpesan kepada kakak saksi Alm ABU ABDULLAH ”tanah kita yang diganti rugi oleh pemerintah hanya satu kapling, yang sebenarnya masih ada sisa satu kapling”. selanjutnya setelah alm ayah saksi berpesan saksi dan kaka saksi tidak langsung menanyakan ke Kelurahan Wae Kelambu. Kemudian pada tahun 2007 ABDURAHMAN HAMAN ayah saksi meninggal dunia. Selanjutnya wasiat ayah saksi tentang tanah tersebut saksi tanyakan kepada pemerintah Desa Wae Kelambu yang pada saat itu atas nama MAXIMUS JERABUN dengan mengatakan ”saksi mendapat pesan dari ayah saksi tentang kekurangan tanah ganti rugi oleh pemda manggarai barat” yang di jawab oleh Lurah Wae Kelambu ”karena kalian masyarakat saya maka kita sama-sama ke Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk meminta kebijakan Bupati atas kekurangan ganti rugi tersebut”. Kemudian saksi pulang untuk berembuk dengan saudara-saudara saksi di rumah saksi mengatakan ”sambil menunggu kebijakan Bupati Manggarai Barat kita menggarap tanah sesui dengan sisa di tanah semula di Serkera sekarang samping KPU”. Pada saat saksi sudah menggarap tanah tersebut kurang lebih dua tahun kaka saksi ABU ABDULLAH meninggal dunia pada tahun 2010. Kemudian tahun 2012 MUHAMAD SAHIP memberikan kabar kepada saksi dan keluarga tetang kebijakan Bupati Manggarai Barat untuk melakukan pemberian kekurangan tanah yang terletak di samping Rumah Jabatan Bupati yang beralamat di Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan mengatakan ”besok harus datang ke lokasi”. Kemudian saksi dan kaka saksi atas nama ANDI RAHMAN datang ke lokasi yang ditunjukan oleh RAMLI (staf Tata Pemerintahan Kabupaten Manggrai Barat) dengan mengatakan ”tanah ini yang akan dibagi sesuai kebijakan bupati Manggarai Barat” atas penyampaian tersebut, saksi dan ANDI RAHMAN membersihkan lokasi tersebut. Keesokan harinya RAMLI membawa Surat Keputusan Bupati Manggrai Barat Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan daftar nama-nama masyarakat yang menerima tanah pengganti dari pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Batu Cermin sebagaimana yang disebutkan di atas;

- Bahwa bedasarkan Surat Keputusan tersebut RAMLI menunjukan tanah bagian ayah saksi serta RAMLI menunjukan bata-batas tanah tersebut. Kemudian RAMLI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memerintahakan untuk menanam pilar di tanah tersebut tetapi saya belum mendapat Surat Keputusan tersebut sehingga saksi mencari surat Keputusan tersebut. Beberapa hari kemudian MUHAMAD SAHIP menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan ”SK sudah kita pegang, aslinya hanya satu, sedangkan penerima tanah hanya mendapat foto copyan saja”, karena saksi belum mendapatkan Sk tersbut, sehingga saksi mencari foto copy surat Keputusan tersebut, dengan mendatangi MUHAMMAD ISHAKA untuk menanyakan tentang bagaimana cara memperoleh Surat Keputusan Bupati Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 yang pada saat itu MUHAMAD ISHAKA mengatakan ”tanya saja di kamu punya sepupu atas nama TAJUDIN SEBARU”. Kemudian saksi menemui TAJUDIN SEBARU untuk memintan foto copyan Surat Keputusan tersebut, yang pada saat itu diberikan copian Surat keputusan tersebut. Pihak saksi sempat ragu tentang Surat Keputusan tersebut tetapi surat keputusan tersebut tetap saksi simpan sebagai bukti kepemilikan pihak saksi sampai sekarang;

- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi di atas, orang yang bernama Ramli adalah orang yang sama dengan orang yang bernama RAMLING;
- Bahwa saksi mendapakan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 tetapi hanya dalam bentuk foto copian;
- Bahwa almarhum ABDURRAHMAN AMAN tidak pernah mengajukan permohonan penggantian tanah ke pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat secara tertulis tetapi saksi dan kakak saksi yakni Alm. Abu Abdullah secara lisan pernah menyampaikan di Kelurahan Wae Kelambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisame penyerahan tanah pengganti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tersebut saksi ataupun saudara saksi tidak pernah menerima surat persetujuan dari DPRD Kab. Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menguasai tanah mengusai tanah atas nama ABDURAHMAN HAMAN sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 sejak ditunjukan oleh RAMLI dan SK tersebut saksi pegang dari tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah a.n ABDURAHMAN HAMAN sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tidak pernah dibuatkan Berita Acara Penyerahan oleh Pemda Manggarai Barat;
- Bahwa sehubungan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 saksi tidak mendapatkan Surat tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai atas nama ABDURAHMAN HAMAN sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tersebut, belum pernah saksi pindahtangankan sampai sekarang;
- Bahwa sesuai dengan Peta Lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi tanah Pemerintah Daerah di Desa Batu Cermin, Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, letak tanah saksi terletak pada nomor P-50;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan saudara AMBROSIUS SYUKUR selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat dan RAMING selaku staf Tata pemerintahan Kab. Manggarai Barat tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Kabupaten Manggarai Barat serta saksi yakin Bupati Manggarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat menyetujui karena yang bersangkutan yang bertanda tangan di dalam Surat Keputusan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait pergantian tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang saksi kuasai atas nama ABDURAHMAN HAMAN sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9.KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 masih tercatat dalam Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi bersedia untuk menyerahkan kembali tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang selama ini dalam penguasaan saksi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat apabila tanah yang saksi peroleh tersebut tidak sesuai prosedur;
- Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh saksi tidak terkena imbas dari perluasan tanah Bandar Udara Komodo.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

24. SAKSI FRANSISKUS SUBUR, ahli waris Tarsisius Tapu

- Bahwa saksi mengetahui tentang surat keputusan Bupati tersebut. Bahwa Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Desa yang berada di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dan diberikan kepada seseorang sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012, yang terdiri dari 7 Orang salah satunya Ayah saya Sdr. TARSISIUS TAPU (Alm), sebagai berikut :
  a. Karim Kero , luas tanah yang diganti 6.000 M^2, Kapling No. 8,9,10;
  b. Ali Baki, Luas tanah yang diganti 3.000 M^2, Kapling No. 12 dan 12 A;
  c. Janda Hasi, Luas tanah yang diganti 3.000 M^2, Kapling No. 13,14;
  d. Hendrik Dula Hada, Luas tanah yang diganti 500 M^2, Kapling No.14A;
  e. Abdurahman Haman, Luas tanah yang diganti 600 M^2, Kapling No.14B;
  f. Tarsisius Tapu, Luas tanah yang diganti 16.000 M^2, Kapling No.1 s/d 6 dan kapling nomor 17;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. H. Ramang Ishaka, luas tanah yang diganti 14.000M2, Kapling 11 dan 11A;

- Bahwa ayah saksi yakni Sdr. Tarsisius Tapu meninggal pada tahun 2004, dan beliau memiliki 10 orang anak diantaranya saksi yang adalah anak ke-6. Selanjutnya atas permintaan keluarga saksi ditunjuk sebagai ahli waris Sdr. TARSISIUS TAPU yang dipercaya untuk mengurus dan mengawal masalah tanah milik ayah saksi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sebagai salah satu ahli waris dari Alm. TARSISIUS TAPU, adapun Kronologis cerita yang berkaitan dengan tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Tersebut yaitu dimulai pada tahun 1980 tanah sawah milik pihak saksi di lokasi persawahan wae kelambu digunakan untuk lokasi bandara, pada tahun 1999 pemerintah kabupaten Manggarai menyerahkan tanah pengganti atas digunakannya persawahan milik pihak saya tersebut, namun dalam pergantian tanah yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai kepada pihak saksi masih terdapat sebagian tanah yang bermasalah sekitar 14.400 M2 sebagaimana dalam berita acara penerimaan kapling tanah kering milik pemerintah daerah di desa persiapan Batu Cermin Kecamatan komodo sebagai pengganti bekas tanah garapan sawah dan tanah kering dalam tanah bandar udara komodo bagian selatan landasan tanggal delapan bulan Mei tahun 1999 dalam peta lokasi, bahwa terdapat tanah yang bermasalah sehingga masih menjadi kekurangan pengganti, kemudian pada tahun 2006 melalui salah satu ahli waris dari alm TARSISIUS TAPU terkait persawahan wae kelambu yaitu Bapak PERE STANISLAUS mengajukan permohonan penyelesaian urusan pemanfaatan tanah a/n TARSISIUS TAPU sebagaimana Surat Nomor:11/ P/III/2006 tanggal 17 Maret 2006. Kemudian saksi menyerahkan surat permohonan penyelesaian urusan pemanfaatan tanah a/n Tarsisius Tapu sebagaimana Surat Nomor:11/P/III/2006, tanggal 17 Maret 2006 tersebut kepada Asisten I yaitu THOMAS BINO yang kemudian atas penyerahan tersebut pihak saksi diberi penjelasan atau jawaban oleh THOMAS BINO selaku Asisten I bahwa permohonan penyelesaian urusan tanah akan di tindaklanjuti;
- Bahwa selama jangka waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 saksi selaku ahli waris secara lisan selalu melakukan pengecekan atas tindak lanjut dari permohonan tersebut, bahwa sepengetahuan saksi telah dibentuk Tim Terpadu untuk penyelesaian terkait Pergantian tanah tersebut yang saksi dapatkan informasi tersebut dari saudara RAMLI. Bahwa pada tahun 2012 saksi selaku ahli waris dari TARSISIUS TAPU diundang secara tertulis melalui surat sebagai ahli waris Alm. TARSISIUS TAPU oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat dalam hal ini Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat yaitu AMBROSIUS SUKUR untuk melakukan pengukuran tanah pengganti tanah sisa penyerahan dari Kab. Manggarai bersama Tim dari Staf Tata Pemerintahan Kab. Manggarai Barat salah satunya yaitu AMBROSIUS SUKUR dan RAMLI beserta staf lainnya yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dan kegiatan pengukuran tersebut dicatat oleh Tim dari Tata Pemerintahan Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut Tim dari tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa Surat Keputusan akan menyusul kemudian hari. Bahwa pada bulan Februari saksi menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah pengganti Tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintahan daerah dengan lampiran I keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggan 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang diserahkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yaitu AMBROSIUS SUKUR;
- Bahwa kemudian setelah saksi melihat dan membaca Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah pengganti Tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintahan daerah dengan lampiran I keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggan 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 terdapat tanda garis didalam Peta Lokasi bidang Kapling Nomor 17, yang kemudian pihak saya bermusyawarah bersama keluarga, maka pihak saksi meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk revisi Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah pengganti Tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintahan daerah dengan lampiran I keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggan 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 agar Peta Lokasi tanda garis yang terdapat pada bidang kapling Nomor 17 dihapuskan untuk mengganti kerugian tidak panen atau tidak dapak keuntungan karena tidak dapat menggarap tanah selama 7 tahun dan setelah itu pada bulan maret saksi menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 Tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintahan desa dengan disertai Lampiran I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: -/KEP/HK/2012 Tanggal - 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:-/KEP/HK/2012 tanggal - 2012 dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yaitu AMBROSIUS SUKUR dan mengatakan surat tersebut merupakan perubahan dari surat keputusan yang pertama, bahwa setelah menerima surat keputusan yang kedua tersebut luas tanah pengganti atas nama Tarsisius Tapu berubah yang semula 12.000 M2 menjadi 16.000 M2;

- Bahwa luasan tanah yang menjadi pergantian tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 12.000 M2. sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:09/KEP/HK/2012 Tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintahan desa dengan disertai Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14-02-2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14-02-2012; kemudian ada revisi dari Surat Keputusan tersebut pada tahun 2015 menjadi 16.000 M2 yakni penambahan yang berada di samping Kantor Polres Manggarai Barat;
- Bahwa sehubungan dengan bagaimana Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Desa dengan disertai Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14-02-2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal14-02-2012 tersebut diserahkan kepada saksi, dijelaskan oleh saksi bahwa Surat tersebut diserahkan kepada saksi pada tahun 2012 bulan Maret oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Yaitu AMBROSIUS SUKUR di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pernah ada pertemuan pembahasan, hanya saja sekitar bulan Januari 2012 saya pernah diundang untuk melakukan pengukuran tanah yang berada di Desa Batu Cermin yang menjadi obyek tanah Keputusan Bupati tersebut bersama Sdr. AMBROSIUS SUKUR, Sdr. RAMLING dan beberapa staf Pemda;
- Bahwa saksi tidak memgetahui bagaimana mekanisme penyerahan hibah tanah sebagai penggantian tanah kepada masyarakat oleh Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, namun penyerahan penggantian yang saksi alami tersebut diserahkan kepada saksi selaku ahli warsi Sdr. TARSISIUS TEPU (Alm) oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Yaitu AMBROSIUS SUKUR di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan memberikan kepada saksi Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Desa, yang dirvisi dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEp/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses hibah penggantian tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut tidak ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, karena setelah saksi membaca Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Desa tidak terlampir surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; Bahwa saya selaku ahli waris tidak pernah dilibatkan dan diundang dalam proses mekanisme penggantian tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sejak bulan januari tahun 2012 setelah pengukuran tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saya langsung menggarap tanah atau menguasai tanah tersebut dan pada saat itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yaitu AMBROSIUS SUKUR memberitahu kepada saksi bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Desa akan diberikan menyusul;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara penyerahan tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pelepasan hak atas tanah yang terletak di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maupun tidak pernah menerima Keputusan Bupati Kab. Manggarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintahan Daerah yang saksi terima menerima Keputusan Bupati Kab. Manggarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012;
- Bahwa saksi mengetahui dan menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012 tentang penunjukan/penetapan pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintahan Daerah Manggarai Barat tersebut pada September tahun 2015. Bahwa surat keputusan tersebut merupakan surat keputusan perubahan luas tanah sebelum nya yang hanya 12.000 M2 menjadi 16000 M2, surat keputusan tersebut diserahkan oleh AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa tanah yang diberikan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima pengganti masyarakat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Desa, yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEp/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 adalah Tanah milik Pemda Manggarai Barat karena pihak saya (orang asli Labuan Bajo) tahu jika tanah didekat Bandara Komodo termasuk di tanah yang menjadi tanah pengganti terseut adalah milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terhadap tanah pergantian yang saksi kuasai sekarang yaitu sebagaimana lampiran Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Desa masih dalam penguasaan saksi, dan sebagian telah terjadi pemindahan pemilikan, yaitu tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo samping Polres Manggarai Barat dengan nomor kapling 17 seluas 4107 M2 kepada saudara IKSAN NURCAHYA sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 5 April tahun 2013 antara MARIA ADELHEID DIAZ selaku penjual dengan IKSAN NURCAHYA selaku Pembeli dan sudah bersertifikat Hak Milik Nomor : 01017 atas nama IKSAN NURCAHYA, sedangkan tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan nomor kapling 1 s/d 6 seluruh nya masih dalam penguasaan Ahli waris atas nama Tarsisius Tapu;
- Bahwa sebagaian besar tanah yang ada di Kapling No. 17 suda dipindahtangankan kepada saudara IKSAN NURCAHYA, namun terdapat sisa sedikit berbentuk kerucut persis disamping sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat;
- Bahwa terkait tanah sebagaimana lampiran Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor:9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Desa tidak pernah menerima uang ganti rugi dari pihak mana pun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar tanah yang saksi kuasai terletak pada Kapling Nomor 1 s/d 6 dan kapling 17 sebagai tanah pengganti kekurangan penyerahan tanah tahun 1999 dari sebelumnya pemerintahan Kabupaten Manggarai yang diserahkan oleh Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat kepada TARSISIUS TAPU;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat; bahwa hubungan saksi dengan AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat hanya sebatas terkait permohonan pergantian tanah kekurangan;
- Bahwa AGUSTINUS CH DULA Bupati Manggarai Barat menyetujui usul Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dengan bukti Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa saksi beserta ahli waris lainnya tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat terkait penggantian tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kab. Mangggarai Barat;
- Bahwa saksi selaku perwakilan ahli waris bersedia bila diminta untuk menyerahkan kembali tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang selama ini dalam penguasaan kepada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah milik ayah saksi digunakan untuk tanah bandara Komodo ± 2 Ha. Dan dasar kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Kapu Manuk Lele Tua ke Ulayat Nggorang Bapak Dalu Ishaka. Dan tidak ada dasar pemilikan hitam di atas kertas;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah tanah milik Sdr. TARSISIUS TEPU seluas ± 2 Ha yang terkena pembangunan Bandara Komodo tersebut sudah diganti, saya memberikan keterangan bahwa sebagian telah diganti, pada saat itu di tahun 2003 berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Sdr. TARSISIUS TAPU mendapat pengganti sebanyak 3 petak dengan masing-masing petak seluas ± 8.000 m2, namun sesuai riil yang diterima hanya 14.400 m2 yang berlokasi di Lokasi Pemampatan Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

25. SAKSI RAMANG ISHAKA

- Bahwa pernah pada tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 09/KEP/HK/2012 Tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan /Penetapan tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah dengan disertai Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, saya mendapatkan tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa pada tahun 1992 orang tua saksi H. ISHAKA menerima pembagian tanah dari fungsionaris adat Nggorang yang terletak di Golo Binongko Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai seluas 4.500 M2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 saksi mendapat undangan dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor: 128/53.15.300.7/2010, tanggal 4 Agustus 2010 perihal pemberitahuan yang isinya terkait permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh kementrian perhubungan Cq direktorat Jenderal Departemen Perhubungan Udara Cq. Bandar Udara Komodo namun pada saat itu saksi menyatakan keberatan terhadap pengukuran yang akan dilakukan karena lokasi tanah yang di ukur masih merupakan milik dari orang tua saya yaitu H. ISHAKA (Alm). Bahwa pada tanggal 1 November 2010 saksi mendapat undangan dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat melalu Surat Nomor:Pem.130/ 189/XII/2010 tanggal 1 November 2010 perihal penyelesai masalah tanah isi dari kegiatan undangan tersebut adalah untuk menghadiri rapat penyelesaian masalahh tanah untuk pembangunan Dafor yang berlokasi di bukit Golo binongko Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, kemudian pada tanggal 2 desember 2010 saksi menerima undangan dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat melalui surat undangan Nomor : PEM.130/214/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal penyelesai masalah tanah isi dari kegiatan undangan tersebut adalah untuk menghadiri rapat penyelesaian masalahh tanah untuk pembangunan dafor yang berlokasi di Bukit Golo Binongko Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa kemudian sebelum rapat di tutup saksi diminta untuk menemui Bupati yaitu AGUSTINUS CH. DULA, kemudian dalam pertemuan tersebut Bupati AGUSTINUS CH. DULA menyampaikan sekaligus memohon agar tanah milik H. ISHAKA dilokasi Golo Binongko akan digunakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk pembangunan Dafor, Jawaban awal saya kepada Bupati AGUSTINUS CH. DULA yaitu kami tidak bersedia untuk menyerahkan Lokasi Tanah yang terletak di Golo Binongko. Namun AGUSTINUS CH. DULA masih memohon agar tanah yang berlokasi di Golo Binongko milik H. ISHAKA dapat di serahkan untuk pembangunan Dafor atas permohonan tersebut saya menyampaikan untuk melakukan musyawarah dengan keluarga ahli waris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daripada H. SAKA.Bahwa setelah menemui keluarga dan dilakukan musyawarah keluarga dan keluarga sepakat untuk membantu pemerintah menyerahkan tanah yang berlokasi di Golo Binongko seluas 4.500 M2 dengan memohon ganti rugi berupa tanah yang dapat dipergunakan untuk pembangunan rumah tinggal;

- Bahwa saksi diperintah oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu saudara ALOUISIUS NALA (Alm) untuk membuat surat pernyataan yang isinya : *"dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang terletak di Golo Binongko Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang luas ± 4.500 M^2 tanah tersebut adalah benar benar tanah milik H. ISHAKA (alm) berhubung tanah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum pemasangan alat dafor maka pihak keluarga rela menyerahkan tanah tersebut dengan kesepakatan pemerintah mengganti sebidang tanah dengan ukuran dan luas yang sama dan letak lokasi tanah yang diganti dari pemerintah bisa digunakan untuk pembangunan rumah tinggal untuk keluarga" yang di tandatangani oleh saya sendiri";*
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2011, saksi menemui Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Manggarai Barat saudara ALOUISIUS NALA (Alm) untuk menanyakan perkembangan tanah ganti untuk H. ISHAKA seluas 4.500 M2, kemudian saya bersama-sama ALOUISIUS NALA selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Manggarai Barat menemui Bupati AGUSTINUS CH. DULA yang menyampaikan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan dafor yang berlokasi di Golo Binongko tersebut akan diganti bersamaan dengan masyarakat lain yang belum mendapatkan tanah pengganti. Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2012 saksi menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 05 Januari 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang di antar ke rumah oleh staf Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setelah saksi menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 05 Januari 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, saksi menemui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yaitu AMBROSIUS SUKUR dan memohon agar ada tanah tambahan untuk menutupi kekurangan, kemudian AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekurangan saksi di terima dan permasalahan ini akan di sampaikan kepada Bupati AGUSTINUS CH. DULA;

- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2020, saksi bertemu dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang menyampaikan kepada saya untuk menyerahkan tanah pengganti tambahan untuh H. ISHAKA seluas 800 M2 terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat di samping belakang rumah Jabatan Bupati Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada tanggal 14 maret 2020, dilakukan penunjukan lokasi tanah tambahan seluas 800 M2 yang dihadiri oleh saudara HANS TUE dan saudara MUHAMMAD SYAIR yang mewakili kepentingan saksi. Selanjutnya tanah pengganti yang seluas 800 M2 tersebut saya serahkan kepada MUHAMAD SYAIR sebagai keluarga. Selanjutnya tanah tersebut masuk kedalam salah satu lokasi yang diperuntukan untuk penggembangan perluasan Bandar Udara Komodo dan sudah diganti rugi oleh pemerintah seluas 606 M2 dari total 800 M2 dan tersisa hanya seluas 194 M2;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020. saksi menerima surat dari Bupati Manggarai Barat yaitu melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan Nomor Surat: PEM.130/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal segera yang isinya :
  a. Obyek atas nama Muhamad Syair yang terletak di jalan sisi timur diluar pagar Bandar udara komodo terindikasi terjadi keselahan, tidak sesuai dengan SK Bupatii Nomor 9 Tahun 2012;
  b. Meminta Bapak H. RAMANG ISHAKA membatalkan surat pengukuhan perolehan tanah atas nama Bpk. MUHAMAD SYAIR tersebut;
  c. Meminta ketua panitia pengadaan tanah pengembangan Bandar Udara Komodo membatalkan kepemilikan lahan atas nama Bpk. MUHAMAD SYAIR tersebut;
  d. Meminta kepala Bandar udara komodo untuk tidak membayar ganti wajar atas obyek tersebut; dan apabila sudah terbayar untuk kordinasi dengan yang bersangkutan (bersurat) untuk kembalikan uang ganti wajar dimaksud untuk disetor kembali ke kas negara/Bandar udara Komodo;
- Bahwa yang dibahas atau bagaimana hasil dari rapat/ pertemuan sesuai undangan dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor: Pem.130/189/XII/2010 tanggal 1 November 2010 perihal penyelesai masalah tanah adalah rapat tersebut dilaksanakan tanggal 3 November 2010, yang saksi hadiri diruangan kerja Asisten Pemerintahan dan Kesra saudara ALOUISIUS NALA (Alm) dan dihadiri oleh ALOUISIUS NALA, saksi sendiri, serta Orang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai barat yang sudah saya tidak ingat lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namanya. Dan pada saat itu tidak ada yang dibahas, karena para pihak yang di undang tidak memenuhi undangan tersebut, sehingga rapat undang tanggal 1 November 2010 berdasarkan Surat Nomor: Pem.130/189/XII/2010 tanggal 1 November 2010 perihal penyelesai masalah tanah tidak ada hasil;

- Bahwa Rapat tersebut diadakan pada tanggal 2 Desember 2010, yang saya hadiri diruangan kerja Asisten Pemerintahan dan Kesra saudara ALOUISIUS NALA (Alm), dan dihadiri pada saat itu oleh ALOUISIUS NALA, saksi sendiri dan orang dari Bandar Udara Komodo yang sudah saksi tidak ingat lagi namanya. Dan rapat pada saat itu juga tidak ada yang dibahas, karena para pihak yang di undang tidak memenuhi undangan tersebut. Sehingga rapat itu tidak menghasilkan apa-apa. Namun pada saat itu sebelum rapat di tutup saksi diminta untuk menemui Bupati yaitu AGUSTINUS CH. DULA, kemudian dalam pertemuan tersebut Bupati AGUSTINUS CH. DULA menyampaikan sekaligus memohon agar tanah milik H. ISHAKA dilokasi Golo Binongko akan digunakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk pembangunan DVOR bandara, Jawaban awal saya kepada Bupati AGUSTINUS CH. DULA yaitu kami tidak bersedia untuk menyerahkan Lokasi Tanah yang terletak di Golo Binongko. Namun AGUSTINUS CH. DULA masih memohon agar tanah yang berlokasi di Golo Binongko milik H. ISHAKA dapat di serahkan untuk pembangunan Dafor atas permohonan tersebut saksi menyampaikan untuk melakukan musyawarah dengan keluarga ahli waris daripada H. ISHAKA;
- Bahwa luasan tanah yang menjadi pergantian tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 4.000 M2. sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09 /KEP/HK/2012 Tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintahan Daerah dengan disertai Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, yang terdapat di dalam 2 Kapling, namun setelah kami ukur ternyata untuk tanah dalam 2 (dua) kapling tersebut luasnya tidak ada sebesar 4.000 M2 hanya sekitar 3.200 M2, sehingga setelah itu saksi meminta kekurangan tanah tersebut kepada Bupati Manggarai Barat (AGUSTINUS CH DULLA) melalui Sdr. AMBROSIUS SUKUR, tetapi setelah itu tidak pernah ada kejelasan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut terlibat dalam pengukuran tahan yang berlokasi di desa batu cermin kecamatan komodo kabupaten manggarai barat terkait tanah pengganti tanah masyarakat yang saksi terima. Hanya saja saksi ditunjukan lokasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah pengganti tersebut yang terletak di desa batu cermin kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat setelah menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang penunjukan/penetapan tanah pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat oleh staf Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang saksi ingat di hadiri ALFONSIUS ARFONS, RAMLING;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah beserta Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tersebut. Karena yang saksi terima hanya Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012, tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang disertai Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa seingat saksi, Surat Keputusan Bupati tersebut diserahkan kepada saksi pada bulan Maret 2012 di rumah saksi oleh oleh staf Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa penyerah penggantian tersebut diserahkan masing-masing kepada Hak Kepemilikan sebagaimana nama-nama dalam Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 oleh Staf Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang saksi sudah tidak ingat lagi namanya. Dan dalam penyerahan tanah pengganti tersebut tidak ada penyerah dokumen-dokumen, kecuali Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa awalnya sejak saksi menerima Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012, tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah beserta lampirannya di bulan Maret 2012, saksi tidak pernah melihat atau diberitahu terkait adanya persetujuan DPRD Kab. Manggari Barat tentang persetujuan mengenai pemberian tanah pengganti tersebut. Namun pada tahun 2019 saya mendapat fotocopy surat persetujuan tersebut dari teman yang memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lokasi di sekitar tanah pengganti tersebut yaitu saudara H. ABIDIN yang akan mengurus sertifikat, Yakni persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana surat Nomor : 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2012 setelah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah saksi kemudian menguasai tanah sebagaimana dalam surat keputusan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara penyerahan tanah pengganti yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pelepasan hak atas tanah yang terletak di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan melihat sebelumnya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang penunjukan/penetapan pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintahan Daerah Manggarai Barat tersebut. Namun surat keputusan tersebut pernah saksi lihat dilampirkan dalam surat Nomor : PEM.130/203/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 perihal segera yang ditandatangani oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR (Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Manggarai Barat);
- Bahwa terhadap kekurangan tanah pengganti yang pernah saksi mintakan tersebut baru di berikan oleh Pemda Kab. Manggarai Barat sekitar bulan Februari tahun 2020, seluas 800 M2 yang terletak di Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat di belakang rumah Jabatan Bupati Kabupaten Manggarai Barat (sebagaimana saksi telah terangkan pada nomor 6);
- Bahwa tidak ada dasar Pemda Kabupaten Manggarai Barat menyerahkan kepada saudara tanah seluas 800 M2 yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat di samping belakang rumah Jabatan Bupati Kabupaten Manggarai Barat, saat itu saksi menerima tanah tersebut berdasarkan pemberitahuan lisan dari Sdr. AMBROSIUS SUKUR. Dan setelah saksi menerima tanah tersebut, sempat saksi tanyakan kepada Sdr. AMBROSIUS SUKUR terkait alas hak/ dasar pemberian tanah tersebut, dan dijawab saat itu oleh Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AMBROSIUS SUKUR jika tanah tersebut sudah masuk menjadi satu sebagai tambahan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 yang pernah saksi terima, karena tanah tersebut sudah dikeluarkan dari aset;

- Bahwa klausal penambahan tanah pengganti seluas 800 M2 tersebut tidak tercantum di dalam Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012, tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah beserta lampirannya. Dan letak dari tanah tersebut berada di sekitar kapling 14 (lampiran II Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012, tanggal 05 Januari 2012);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak mengetahui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang penunjukan/penetapan pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintaah desa beserta Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: - (kosong) /KEP/HK/2012 tanggal - (kosong) 2012 dan Lampiran II keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: - (kosong) /KEP/HK/2012 tanggal – (kosong) 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tanah seluas 14.000 M2 sebagaimana Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:-/KEP/HK/2012 tanggal – 2012 daftar nama nama masyarakat yang menerima tanah pengganti tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di batu cermin atas nama H. RAMANG ISHAKA lokasi tanah desa batu cermin luas tanah yang diganti 14.000 M2 Kapling 11, 11a;
- Bahwa tanah lokasi yang telah saksi kuasai sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 Tentang Penunjukan /Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang saksi terima pada bulan maret 2012 masih dalamm penguasanaan saya sampai dengan sekarang dan belum ada pemindahan kepemilikan pada siapa pun, namun tanah tambahan yang berlokasi di dekat rumah jabatan Bupati Manggarai Barat yang sudah saya berikan kepada MUHAMAD SYAIR dan telah dilakukan ganti rugi oleh Bandar Udara Komodo seluas 606 M2 dari total luas tanah yang saksi kuasai seluas 800 M2 di tahun 2020, terhadap tanah tambahan tersebut tidak dilengkapi dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terkait tanah sebagaimana lampiran Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah menerima uang ganti rugi dari pihak mana pun, namun tanah tambahan yang telah saya berikan pada MUHAMAD SYAIR yang berlokasi di dekat rumah jabatan Bupati Manggarai Barat sudah dilakukan ganti rugi oleh Bandar Udara Komodo seluas 606 M2 dari total luas tanah yang saya kuasai seluas 800 M2 di tahun 2020 terhadap tanah tambahan tersebut tidak dilengkapi dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa benar tanah yang saksi kuasai terletak pada Kapling Nomor 11 dan 11a sebagai lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Peta Lokasi tanah pengganti tanah masyarakat padalokasi tanah pemerintah daerah di batu cermin;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat; bahwa hubungan saksi dengan AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menerima Surat Keputsan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 bahwa Agustinus Ch. Dula Bupati Manggarai Barat menyetujui usul Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa saksi selaku ahli waris H. ISHAKA beserta ahli waris lainnya tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat terkait penggantian tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Mangggarai Barat;
- Bahwa saksi selaku ahli waris yang menerima tanah pengganti dari pemerintah daerah kabupaten manggarai barat bersedia untuk menyerahkan kembali tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang selama ini dalam penguasaan kepada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar sebelum Kab. Manggari Barat berdiri, pada sekitar tahun 1997 Desa Batu Cermin dahulunya merupakan wilayah Desa Wae Kelambu yang selanjutnya Desa Wae Kelambu pecah yakni menjadi Kelurahan Wae Kelambu dan Desa Batu Cermin;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat mengeluarkan Surat yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. AMBROSIUS SUKUR (selaku Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra) Nomor : Pem.130/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Segera (yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan terhadap obyek tanah an. MUHAMAD SYAIR tidak sesuai dengan SK Bupati Nomor 9 Tahun 2012 dan supaya uang ganti rugi yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima dikembalikan kepada Bandar Udara Komodo), namun setelah saksi klarifikasi kepada Sdr. AMBROSIUS SUKUR, yang bersangkutan hanya mengatakan ada kesalahan administrasi dan tidak bilang apa-apa lagi termasuk bagaimana tindak lanjut uang ganti rugi yang sudah MUHAMAD SYAIR terima;

- Bahwa MUHAMAD SYAIR adalah Keponakan saksi, dan terkait uang ganti rugi tersebut Sampai saat ini belum dikembalikan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

26. SAKSI MUHAMAD SYAIR,

- Bahwa sehubungan dengan tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut saksi sebelumnya tidak mengetahui tetapi kemudian saksi menerima tanah dari H. UMAR H. ISHAKA (dalam hal ini sebagai fungsionaris adat) dan H. RAMANG H. ISHAKA (pemilik tanah) pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan luas + 20 meter x 40 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Hendrik Dula Hada;
    - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Pemda;
    - Timur : Berbatasan dengan rencana jalan;
    - Barat : Berbatasan dengan jalan;
- Bahwa HAJI RAMANG ISHAKA mendapat tanah tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai tanah pengganti berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 05 Januari 2012 beserta Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan daftar nama-nama masyarakat yang menerima tanah pengganti dari pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Batu Cermin antara lain :

NO	NAMA	LOKASI TANAH PENGGANTI	LUAS TANAH YANG DIGANTI	KETERANGAN PADA PETA
1	2	3	4	5
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 m2	Kapling 8, 9, 10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 m2	Kapling 12, 12 a
3.	Janda Hasi	Desa Batu Cermin	3.000 m2	Kapling 13, 14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 m2	Kapling 14a

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.	Abdurahman Haman	Desa Batu Cermin	600 m2	Kapling 14b
6.	Tarsi Tapu	Desa Batu Cermin	12.000 m2	Kapling 1 s/d6 dan 17
7.	H. Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 m2	Kapling 11, 11a

- Bahwa selanjutnya saksi dan Pak Haji RAMANG dipanggil oleh AMBROISUS SUKUR diawal sekitar bulan September 2020 di Ruangan Kabag Tata Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat itu AMBROSIUS SUKUR menjelaskan "*pak haji ada satu bidang di dekat ruah jabatan Bupati itu tanah sudah di putihkan"* yang di jawab oleh HAJI RAMANG dengan mengatakan *"maksudnya bagaimana?"* dijawab oleh ambrosiud SUKUR *"kami mau serahkan kembali ke pak HAJI RAMANG"* dijawab oleh HAJI RAMANG dengan mengatakan *"apakah itu tidak masuk dalam aset?"* AMBROSIUS SUKUR mengatakan *"tidak karena tanah tersebut telah diputihkan".* Kemudian HAJI RAMANG mengatakan *"terserah pak AMBROS yang penting itu merupakan inisiatif Pemerintah Manggarai Barat bukan dari kami".* Karena tanah tersebut dikatakan oleh AMBROSIUS SUKUR akan dikembalikan kepada HAJI RAMANG maka HAJI RAMANG akan memberikan tanah tersebut kepada saksi, selanjutnya pada bulan Oktober 2020 saksi di telfon oleh AMBROSIUS SUKUR untuk datang keruangan AMBROSIUS SUKUR yang pada saat itu AMBROSIUS SUKUR mengatakan *"karena pada saat pertemuan kemarin pak HAJI RAMANG mengatakan akan diberikan kepada saudara maka bawa dokumen ini ke pak HAJI RAMANG untuk di tanda tangani"*. Selanjutnya sebelum saksi membawa surat tersebut kepada pak Haji RAMANG saya meminta kepada AMBROSIUS SUKUR untuk menunjukan tanah yang di berikan kepada saya, kemudian AMBROSIUS SUKUR menyuruh staf nya atas nama HANS TUWE untuk menenjukan tanah yang akan diberikan kepada saksi tersebut. Pada saat di lokasai HANS TUWE menunjukan lokasi tanah beserta batas –batasnya sebelah utara : HENDRIK DULA HADA, sebelah selatan Tembok Rumah Jabatan, Sebelah Timur : Rencana Jalan , sebelah Barat : Jalan. Kemudian saya membawa Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat oleh AMBROSIUS SUKUR ke rumah Pak Haji RAMANG untuk ditandatangani. Sesampainya di rumah HAJI RAMANG saat itu belum langsung tandatangan, karena pak HAJI RAMANG masih akan mempelajari Surat yang dibuat oleh AMBROSIUS SUKUR tersebut. Setelah menerima surat tersebut, saksi diajak oleh Pak Haji RAMANG untuk melakukan pengecekan lokasi karena tanah yang ada dalam Surat Keputusan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 05 Januari 2012, pak HAJI RAMANG hanya mendapat tanah seluas 4.000 M^2. Selanjutnya saya dan pak HAJI RAMANG melalukan pengukuran terhadap luas tanah yang ada di Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012, dan ternyata tanah tersebut luasnya hanya 3.200 M^2. Sehingga setelah dilakukan pengukuran tersebut Pak HAJI RAMANG mengatakan tanah yang ada di Surat yang dibuat oleh AMBROSIUS SUKUR tersebut masuk dalam tanah sesuai Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012. Kemudian HAJI RAMANG menandatangani surat tersebut begitu juga dengan saya. Setelah itu saya pergi ke Kantor Desa Batu Cermin untuk meminta tanda tangan Kepala Desa Batu Cermin atas nama SEBASTIANUS BA'A dan Camat Komodo atas nama IMRAN, S.IP., selanjutnya surat tersebut saksi simpan. Dan beberapa bulan kemudian ada tim dari BPN melakukan pengukuran dalam rangka perluasan tanah bandara Komodo Labuan Bajo yang pada saat itu tanah yang ada dalam Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA kepada MUHAMAD SYAIR tanggal 09 Oktober 2019 dengan luas ± 20 m x 40 m masuk tanah perluasan Bandara Komodo Labuan Bajo seluas 606 M^2. Kemudian beberapa minggu kemudian dari pihak BPN Mangarai Barat menyuruh saksi untuk mengumpulkan dokumen asli tentang tanah tersebut di antaranya berupa :

a. Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA kepada MUHAMAD SYAIR tanggal 09 Oktober 2019 dengan luas ± 20 m x 40 m yang mengetahui Kepala Desa Batu Cermin dan Camat Komodo;
b. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saya;
c. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saya;

- Bahwa setelah dokumen diatas terkumpul, kemudian dokumen tersebut diverifikasi oleh BPN Manggarai Barat dan saksi mendapat Tanda terima dokumen tersebut. Kemudian pada bulan November 2020 saya di undang oleh tim dari BPN Manggarai Barat di hotel Jayakarta untuk pengumuman luas tanah yang masuk perluasa Bandara Komodo Labuan Bajo serta nilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ganti Ruginya, dimana saat itu tanah yang di serahkan oleh PAK HAJI RAMANG kepada saksi masuk seluas 606 M^2 dengan nilai ganti kerugian Rp. 523.587.100,-. Selanjutnya pada bulan Desember 2020 saksi dipanggil kembali untuk berkumpul di aula Pemda Manggarai Barat untuk tanda tangan Berita Acara Pemberian Ganti Rugi dari pihak Bandara Komodo Labuan Bajo;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 05 Januari 2012, beserta lampirannya tertanggal 14 Februari 2012 karena pernah ditunjukan oleh H RAMANG ISHAKA. Dan saksi tidak pernah mendapat Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengajuan penggantian tanah ke pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang saksi ketahui H RAMANG ISHAKA mendapat penggatian tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maggarai Barat dan bagaimana prosesnya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisame penyerahan tanah pengganti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat;
- Bahwa baik H RAMANG ISHAKA maupun saksi tidak pernah menerima atau melihat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/ penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012, karena yang disimpan oleh H RAMANG ISHAKA SK Bupati tertanggal 5 Januari 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA kepada MUHAMAD SYAIR tanggal 09 Oktober 2019 dengan luas + 20 m x 40 m dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 tersebut tidak pernah ada surat persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi menguasai tanah sesuai Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA kepada MUHAMAD SYAIR tanggal 09 Oktober 2019 dengan luas + 20 m x 40 m sejak tahun 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah ada Berita Acara Penyerahan dari AMBROSIUS SUKUR sebagai pihak dari Pemda Manggarai Barat menyerahakan tanah kepada H RAMANG ISHAKA seluas 4.000 M2 atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/ penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemrintah Daerah tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa Tanah saksi sebagaimana Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA kepada MUHAMAD SYAIR tanggal 09 Oktober 2019 dengan luas + 20 m x 40 m tidak pernah saya pindah tangankan selain kepada Bandar Udara Komodo Labuan Bajo;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai terletak di sekitar kapling nomor 15 yang ditunjukan oleh HANS TUE staf dari AMBROSIUS SUKUR karena tanah tersebut yang saya ingat berbatasan dengan tanah milik HENDRIK DULA HADA;
- Bahwa Tanah yang diberikan kepada saksi tersebut tidak termuat/ ditetapkan di dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/ penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut. Karena sesuai lampiran SK tanah yang diberikan kepada H RAMANG ISHAKA berada di kapling no. 11 dan 11a sedangkan tanah yang diberikan kepada saya berada di sekitar kapling no. 15;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan saudara AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Kabupaten Manggarai Barat serta saksi tidak mengetahui apakah Bupati Manggarai Barat menyetujui penyerahan tanah kepada HAJI RAMANG ISHAKA yang dilakukan oleh Pemda Manggarai Barat namun yang yang saksi tahu Keputusan Bupati yang menjadi dasar pemberian tanah tersebut ditandatangani oleh AGUSTINUS CH. DULA;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait pergantian tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berdasarkan Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA kepada MUHAMAD SYAIR tanggal 09 Oktober 2019 dengan luas + 20 m x 40 m masih tercatat dalam aset Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, karena AMBROSIUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUKUR sebagai Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat saat itu mengatakan tanah tersebut telah diputihkan;

- Bahwa benar H. Ramang Ishaka adalah Paman saksi;
- Bahwa saksi bersedia untuk menyerahkan kembali sisa tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang selama ini dalam penguasaan saya kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Serta saksi juga bersedia mengembalikan uang ganti rugi yang saksi peroleh dari pembebasan perluasan tanah bandara Komodo Labuan Bajo;
- Bahwa Penyidik menunjukan dokumen berupa:

Hasil pengukuran bidang tanah/ peta situasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: IP.02.03/755-53.15/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.

Setelah melihat dokumen tersebut, saksi jelaskan bahwa letak tanah yang saya kuasai terletak pada kapling nomor 10 (sepuluh) yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu, mengenai luasannya, saya jelaskan bahwa pada mulanya berdasarkan Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA kepada MUHAMAD SYAIR (saksi sendiri) tanggal 09 Oktober 2019 luas tanah yang diberikan kurang lebih 800 m2. Namun, setelah melihat dokumen peta situasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di atas, terdapat perbedaan dalam hal luasan, yang mana luas tanah yang saksi kuasai menjadi seluas 1190 m2. Tetapi yang jelas bahwa tanah yang saksi kuasai tersebut berada pada kapling 10 (sepuluh) sesuai peta situasi tersebut yang lokasinya berada di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa terkait dokumen *Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo Nomor: PL.108/9/28/705/UPBU.Kmd-2020 tanggal 28 September 2020*.

Berdasarkan dokumen tersebut di atas, tercantum luas tanah milik Saudara atau tanah yang Saudara kuasai pada kapling 10 (sesuai Peta Situasi Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) yang masuk dalam perluasan/ pelebaran Bandar Udara Komodo seluas 606 m2. Dari perluasan/ pelebaran Bandar Udara Komodo tersebut, Saksi menerima ganti rugi sebesar Rp. 523.587.100,-. Dapat saksi jelaskan sampai saat ini, masih terdapat tanah yang saksi kuasai pada kapling 10 (sepuluh) yang mana merupakan sisa dari pelebaran/ pelebaran Bandar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Udara Komodo. Sementara itu, mengenai luasannya, dapat saksi jelaskan bahwa apabila didasarkan pada Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA kepada MUHAMAD SYAIR (saksi sendiri) tanggal 09 Oktober 2019, sisa luasan tanah yang masih saksi miliki seluas 194 m2. Sedangkan, apabila didasarkan pada luasan tanah sesuai peta situasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, sisa luasan tanah yang masih saksi miliki kurang lebih sekitar 584 m2. Namun, yang jelas masih terdapat sisa tanah yang saksi miliki pada kapling nomor 10 (sepuluh) yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa sisa tanah yang masih saksi kuasai pada kapling nomor 10 (sepuluh) yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak sedang digarap dan tidak dibangun suatu bangunan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, mengenai sisa tanah yang masih saksi kuasai pada kapling nomor 10 (sepuluh) yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sesuai peta situasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, sampai sekarang tidak pernah saksi pindah tangankan kepada orang atau pihak lain.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

27. **SAKSI ABDULLAH NUR, S. IP**,

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Camat yaitu :
  a. menyelenggarakan tugas tugas yang diberikan oleh Bupati;
  b. melakukan kordinasi tugas-tugas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
  c. membina dan pelayanan masyarakat Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan;
  d. Koordinasi Pembinaan Bidang Kamtibmas;
  e. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Keargariaan;
  f. Dan tugas lainnya yang diberikan Bupati;
- Bahwa maksud dan penjabaran tugas camat sebagai Pembinaan dan kordinasi bidang keargariaan ialah melayani masyarakat dalam hal koordinasi mengenai kepengurusan administrasi dalam dokumen dasar kepemilikan tanah serta surat pernyataan-pernyataan para pihak khususnya dalam hal penguasaan tanah untuk kepastian hukum, artinya untuk pendaftaran tanah ke BPN. Posisi Camat sebagai pihak yang ikut mengetahui dalam hal dokumen-dokumen permohonan dalam permohonan pembuatan sertifikat ke BPN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak harus dalam permohonan pembuatan sertifikat di BPN, ada tugas Camat juga menelaah terkait penelusuran asal usul tanah yang dimohonkan oleh pemohon sebelum ditujukan ke pihak BPN/Kantor Pertanahan karena, Surat/ dokumen tanah yang pemohon bawa dalam bentuk sudah jadi dan sudah ada tanda tangan kepala desa/ lurah. Kecamatan akan memeriksa serta menelaah dan hanya sebatas mengkonfirmasi kepada para pihak yang mengajukan terkait kebenaran atas dokumen asal usul tersebut, tetapi sifatnya tidak wajib dan bisa langsung dari Kepala Desa tanpa sepengetahuan Camat, karena dokumen pertanahan yang akan dimintakan tanda tangan camat sebelumnya sudah dilakukan pengecekan oleh Kepala Desa / Lurah;
- Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 29/Kep-53.300.11/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 saya pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk Kecamatan Komodo;
- Bahwa saksi tahu Sdr. IKSAN NURCAHYA dan beberapa ahli waris dari Sdr. TARSISIUS TAPU yang saat itu datang untuk mengurus pembuatan akta jual beli kepada saksi;
- Bahwa iya benar, saksi yang tandatangan selaku PPAT dalam Akta Jual Beli Nomor: 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 antara PERE STANISLAUS, dkk (sejumlah 9 orang) selaku pihak penjual dengan Sdr. IKSAN NURCAHYA selaku pihak pembeli yang dibuat dihadapan PPATS Sdr. ABDULAH NUR, S.IP (selaku Camat Komodo) atas tanah seluas ± 4.107 m2 terletak sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tersebut;
- Bahwa akta Jual Beli Nomor: 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 tersebut antara PERE STANISLAUS, dkk (sejumlah 9 orang ahli waris Sdr. TARSISIUS TAPU) selaku pihak penjual dengan Sdr. IKSAN NURCAHYA selaku pihak pembeli yang dibuat dihadapan PPATS Sdr. ABDULAH NUR, S.IP (selaku Camat Komodo). Dengan obyek atas tanah seluas ± 4.107 m2 yang terletak sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa AJB tersebut dibuat sebagai pengganti jual beli tanah di bawah tangan yang sudah para pihak lakukan sebelumnya pada tanggal 5 April 2013 antara Sdr. MARIA ADELHEID DIAZ dengan Sdr. IKSAN NURCAHYA, dalam rangka pengurusan Sertifikat lebih lanjut kepada BPN. Hal tersebut dilakukan karena berdasarkan instruksi dari BPN untuk proses jual beli tanah harus dibuatkan Akta jual belinya supaya ada pengenaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran BPHTP sehingga negara tidak dirugikan, dan AJB tersebut sebagai salah satu syarat dalam pengurusan sertifikat di BPN;

- Bahwa jasa pembayaran untuk pembuatan AJB tersebut adalah sebesar 1 % dari nilai jual bali tanah sebesar Rp. 3.500.000,00 yakni yang saksi terima sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah termasuk uang pembayaran dua orang saksi;
- Bahwa untuk Jual beli tanah yang sudah memiliki sertifikat, para pihak harus menyerahkan salinan Sertifikat tanah, Surat perjanjian jual beli, salinan kartu identitas para pihak. Sedangkan untuk tanah yang belum bersertifikat, syarat yang harus dipenuhi adalah Surat perjanjian jual beli di bawah tangan, salinan kartu identitas para pihak dan surat keterangan pemilikan tanah yang ditandatangani para pihak dan mengetahui Kepala Desa. Dan untuk pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 tersebut karena belum bersertifikat jadi dasarnya saat itu Surat perjanjian jual beli di bawah tangan;
- Bahwa saksi maupun kecamatan tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas obyek tanah sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor : 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014, karena saat itu sudah ada Surat perjanjian jual beli di bawah tangan tanggal 5 April 2013 antara Sdr. MARIA ADELHEID DIAZ dengan Sdr. IKSAN NURCAHYA yang telah mencantumkan obyek dan ukuran tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengukuran atas luas tanah tersebut hingga terdapat luas tanah sebesar ± 4.107 m2.. Karena saat itu, Akta Jual Beli tersebut yang membuat/ menyusunnya adalah Sdr. SOFIA PONIAM PORAT Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Komodo yang setelah selesai dokumen tersebut diserahkan kepada saya untuk dimintakan tanda tangan. Dan pencantuam luas tanah tersebut sudah ada;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait asal usul tanah milik Sdr. TARSISIUS TAPU (Alm) yang menjadi obyek jual beli tersebut, dari penjelasan Sdr. FRANSISKUS SUBUR yang merupakan anak dari Sdr. TARSISIUS TAPU (Alm) saat pembuatan AJB adalah tanah milik dari Sdr. TARSISIUS TAPU (Alm) sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal terkait Sdr. TARSISIUS TAPU (Alm) pernah mendapatkan tanah pengganti dari Pemda Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 yang salah satu lokasinya tanah pemberian tersebut berada di Sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat atau tidak;
- Bahwa yang melakukan pengajuan permohonan pendaftaran tanah untuk disertifikatkan ke BPN atas tanah tersebut adalah mereka para pihak sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui terkait dua Keputusan Bupati tersebut, dan saksi baru melihatnya setelah ditunjukan oleh Penyidik saat ini. Dan terhadap kedua keputusan tersebut tidak pernah dilampirkan pada saat pembuatan akta jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan atau diajak dalam pembahasan atau pelaksanaan pemberian tanah milik Pemkab Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat tersebut;
- Bahwa saat itu, Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat maupun Berita Acara Penyerahan tanah dari Pemda Kab. Manggarai Barat kepada Sdr. TARSISIUS TAPU tidak ada, yang ada Surat Jual Beli di bawah tangan dengan Surat Keterangan kepemilikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui bagaimana prosedur pemindahtanganan aset Pemerintah daerah berupa tanah;
- Bahwa saksi menyatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses selanjutnya dari pengurusan sertifikat tanah tidak saya ketahui dan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari para pihak yang mengajukan permohonan pengurusan sertifikat tanah dimaksud.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

28. SAKSI MARTHEN NDEO,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang bernama IKSAN NURCAHYA dan BRAM SETYAWAN;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Penyidik, saksi akhirnya mengetahui dokumen tersebut yang mana dalam dokumen tersebut tertera nama Pemegang Hak Buku Tanah Nomor 01017 a.n. IKSAN NURCAHYA yang kemudian dilakukan peralihan hak kepada Sdr. BRAM SETYAWAN dengan dengan luas tanah berdasarkan Surat Ukur tanggal 11-10-2014 seluas 4.107 m2, dikarenakan dokumen tersebut terdapat tanda tangan saksi selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa obyek tanah tersebut sesuai Buku Tanah terletak pada bagian Utara Polres Manggarai Barat, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 113/HM/BPN/24.16/2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama IKSAN NURCAHYA Atas Tanah Di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dasar alas hak sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01017 a.n. IKSAN NURCAHYA adalah melalui jual beli dari Sdr. MARIA ADELHEID DIAZ pada tanggal 05 April 2013 dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Nomor: Pem.014.2/206/2014;

- Bahwa mengacu pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 113/HM/BPN/24.16/2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama IKSAN NURCAHYA Atas Tanah Di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 19 April 2016, sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor 01017 a.n. IKSAN NURCAHYA keluar, tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. MARIA ADELHEID DIAZ. Yang melakukan verifikasi dan pengecekan dokumen telah lengkap atau tidak terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan pengecekan lapangan oleh Panitia A (pemeriksaan lokasi dan legalitas/ asal usul tanah). Hasilnya dibuatkan Kesimpulan Panitia A untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 113/HM/BPN/24.16/2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama IKSAN NURCAHYA Atas Tanah Di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 19 April 2016;
- Bahwa saksi hanya sebatas melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap obyek tanah (yang meliputi luas, batas-batas), subyek (nama sesuai KTP), dan apakah penerima hak tersebut dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau tidak. Kemudian saksi tindaklanjuti dengan menandatangani Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 113/HM/BPN/24.16/2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama IKSAN NURCAHYA tersebut dan saksi menyerahkan kembali kepada Petugas Loket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 05 Januari 2012 maupun Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut. Kemudian, 2 (dua) Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut dicantumkan atau dilampirkan dalam Warkah dengan maksud dan tujuan untuk menerangkan asal usul tanah dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemberian Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebelum dijual oleh Sdr. MARIA ADELHEID DIAZ (isteri dari Sdr. Alm. TARSISIUS TAPU);

- Bahwa sesuai aturan mekanisme pemindahtanganan atau pemberian Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada orang lain (instansi vertikal/ masyarakat perorangan) harus melalui/ mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika tidak ada persetujuan DPRD, maka pemindahtanganan atau pemberian Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada orang lain (instansi vertikal/ masyarakat perorangan) tidak dapat dilakukan;
- Bahwa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat dapat dilampirkan atau tidak dalam permohonan pendaftaran pertama tanah, tetapi jika persetujuan tersebut tidak dilampirkan maka di dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat yang memberikan tanah seharusnya dimasukkan persetujuan DPRD tersebut dalam pertimbangan Keputusan;
- Bahwa status kepemilikan tanah yang telah bersertifikat Nomor 01017 saat ini saat ini, tanah yang telah bersertifikat Nomor 01017 tersebut telah berpindah dari Sdr. IKSAN NURCAHYA dan pemegang hak atas tanah tersebut saat ini adalah Sdr. BRAM SETYAWAN berdasarkan keterangan pada Sertifikat Balik Nama tertanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat a.n. MARTHEN NDEO, S.Sos. Adapun berkas peralihan hak jual beli atas nama BRAM SETYAWAN adalah berkas peralihan hak jual beli Hak Milik Nomor 01017/ Desa Batu Cermin seluas ± 4.107 m2 tercatat atas nama IKSAN NURCAHYA kepada Sdr. BRAM SETYAWAN selaku pembeli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT/ Notaris CAROLINA DESIANI DJERABU, SH., M.Kn, dengan nomor Akta Jual Beli 61/2016 tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa sesuai Buku Tanah Nomor 01017, tidak ada perbedaan bentuk dan luas tanah dalam sertifikat awal dan dalam sertifikat balik nama a.n. pemegang hak Sdr. BRAM SETYAWAN.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

29. SAKSI FAUZAN

- Bahwa sehubungan dengan tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dapat saksi jelaskan pengetahuan saksi sebagai berikut; Pada tanggal 20 April 2020 yang lalu, saya membeli sebidang tanah seluas 800 m2 dari seseorang yang bernama RAMLING seharga Rp.380.000.000,00,. Awalnya, saksi hendak membeli tanah dari seseorang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama MUHAMAD H. ISHAKA seluas 400 m2, namun dikarenakan tanah tersebut pengajuan pembuatan sertifikatnya disatukan dengan tanah milik saudara RAMLING yang mana bersebelahan dengan tanah MUHAMAD H. ISHAKA, sehingga saksi akhirnya membeli sekaligus tanah milik RAMLING. Dalam proses jual beli ini, kami sepakat tidak menggunakan pengantara. Pada saat saya menanyakan sehubungan dengan Sertifikat Tanah, saudara RAMLING sampaikan bahwa Sertifikat belum keluar dan masih diproses di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat. Adapaun semua surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan proses jual beli ini diurus oleh saudara RAMLING. Selanjutnya, terkait pembayaran, saksi melakukan pembayaran kepada MUHAMAD H. ISHAKA sebesar Rp. 130.000.000,- dan masih tersisa Rp.20.000.000 yang belum saksi bayarkan, kemudian kepada saudara RAMLING sebesar Rp.210.000.000,- dan masih tersisa Rp.20.000.000,- yang belum saksi bayarkan. Alasan saksi belum melunasi pembayaran kepada MUHAMAD H. ISHAKA dan RAMLING dikarenakan sertifikat tanah atas tanah tersebut belum selesai diproses atau belum jadi, dan pengajuan sertifikat tanah tersebut masih atas nama RAMLING. Rencananya setelah sertifikat diterbitkan, saksi kemudian melakukan proses balik nama sertifikat yang disertai dengan pelunasan pembayaran. Tanah tersebut saat ini sudah saksi buatkan pagar keliling dan baik saudara RAMLING maupun saudara MUHAMAD H. ISHAKA mengetahui hal tersebut;

- Bahwa awalnya saksi menanyakan sehubungan dengan asal usul tanah tersebut kepada saudara RAMLING. Sementara kepada saudara MUHAMAD H. ISHAKA tidak saya tanyakan karena penjualan tanah milik MUHAMAD H. ISHAKA juga diurus oleh saudara RAMLING. Saat itu saudara RAMLING menjelaskan bahwa tanah tersebut sebelumnya saudara RAMLING beli. Kemudian, saya menanyakan kepada saudara RAMLING terkait bukti jual beli tanah tersebut, dan saudara RAMLING menyampaikan bahwa surat jual beli ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat untuk proses penerbitan Sertifikat. Dikarenakan tidak merasa puas atas jawaban saudara RAMLING, saksi kemudian mengajak saudara RAMLING mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat guna mengecek langsung keberadaan surat jual beli antara RAMLING dan penjual sebelumnya. Kemudian, oleh pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang saksi tidak tahu namanya, menunjukkan Gambar Ukur (GU) tanah tersebut dan setelah melihat dokumen tersebut saksi merasa yakin dan melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyerahkan uang pembelian tersebut di rumah Sdr. RAMLING dan Sdr. MUHAMAD H. ISHAKA masing-masing, dengan disaksikan oleh keluarga Sdr. RAMLING ketika dirumah Sdr. RAMLING sedangkan ketika penyerahan di rumah MUHAMAD H. ISHAKA disaksikan oleh orang yang mengontrak rumah sdr. MUHAMAD H. ISHAKA yakni Sdri. MURTINI. Dan pembayaran tanah tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai ___berikut :

  Pembayaran kepada Sdr. RAMLING sebanyak 6 (enam) tahap :

  a. Tahap I tanggal 25 April 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00;
  b. Tahap II tanggal 2 Juni 2020 (tetapi dalam kuitansi yang ditulis oleh Sdr. RAMLING tahunnya ditulis 2019) sebesar Rp. 100.000,000,00;
  c. Tahap III tanggal 8 Juli 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00;
  d. Tahap IV tanggal tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 30.000.000,00;
  e. Tahap V tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00;
  f. Tahap VI tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00;

  Pembayaran kepada Sdr. MUHAMAD H. ISHAKA sebanyak 4 (empat) tahap yakni :

  a. Tahap I tanggal 20 April 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00 (namun dalam kuitansi nominal uang yang saya bayarkan nominalnya sebesar Rp. 100.000.000,00 karena saat itu MUHAMAD H. ISHAKAsendiri yang meminta kepada saya supaya Sdr. RAMLING tidak tahu jika harga tanah yang dijualnya lebih murah dari harga yang dijual oleh Sdr. RAMLING, sebab saat itu Sdr. MUHAMAD H. ISHAKA saat itu butuh uang)
  b. Tahap II tanggal 24 April 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00;
  c. Tahap III tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 40.000.000,00;
  d. Tahap IV tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00;

- Bahwa terhadap tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang saya beli dari saudara MUHAMAD H. ISHAKA dan saudara RAMLING tidak dilakukan pengukuran ulang dikarenakan Gambar Ukur sudah diproses di Badan Pertanahan Nasional Kabupeten Manggarai Barat yang sebelumnya sudah diajukan oleh saudara RAMLING guna penerbitan sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menguasai atau menempati tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut sejak tahun 2020 setelah dilakukan pembayaran atas pembelian tanah kepada saudara RAMLING;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara penyerahan tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMAD ISHAKA dan saudara RAMLING, tetapi saat itu hanya dibuatkan oleh Sdr. RAMLING Surat Jual beli tanah antara saksi dengan Sdr. RAMLING tertanggal 24 April 2020 dengan nilai tanah sebesar Rp. 55.000.000,00;

- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran tanah total sebesar Rp. 340.000.000,00 dari nilai tanah sebesar Rp. 380.000.000,00, tetapi mengapa di dalam surat jual beli antara saudara dengan Sdr. RAMLING ditulis nilai tanah hanya Rp. 50.000.000,00 dapat saya jelaskan bahwa saat itu terjadi kesepakatan supaya untuk pajak jual beli atau biaya pengurusan tanah setelahnya tidak terlalu tinggi sehingga harga/ nilai tanah di buat lebih kecil atau murah;
- Bahwa saksi menerima surat pelepasan hak atas tanah yang terletak di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari saudara RAMLING yang ia serahkan pada saat penandatanganan surat jual beli;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu asal usul darimana Sdri. MUJNA memiliki tanah yang telah dibeli oleh RAMLING tersebut. Dan saya tidak pernah melihat atau diperlihatkan surat jual beli tanah antara RAMLING dengan Sdr. MUJNA, karena saat saksi bersama RAMLING ke BPN Kab. Manggarai Barat untuk melihat dokumen pengurusan sertifikat tanah atas nama RAMLING tersebut oleh petugas BPN yakni Pak RAKIB saksi hanya diperlihatkan Gambar Ukur (GU) tanah tersebut. Namun, setelah sekira 4 (empat) bulan pembelian tanah tersebut, saksi dapat informasi dari pembeli yang berada di samping tanah yang saksi beli dari RAMLING yang memberitahu jika tanah yang dijual RAMLING tersebut berasal dari tanah tukar guling dengan Pemda Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012, tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan disertai Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut. Namun, setelah ditunjukkan oleh saudara RAMLING pada tahun 2020 yang lalu, saksi baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut;
- Bahwa Lokasi tanah yang saksi beli dari Sdr. Ramling berada di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bersebelahan dengan tanah milik RAMLING yang dibeli oleh Sdr. FRANGKY SIMONTOTOS dan Sdr. ANTO WIBISONO, atau sebelah utaranya tanah milik TNI AL. Dan saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masuk sebagaimana dalam keputusan bupati tersebut karena saksi tidak pernah ditunjukan oleh Sdr. RAMLING;
- Bahwa saksi bersedia bila diminta untuk menyerahkan kembali tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selama ini dalam penguasaan kepada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun Putusan Pengadilan;

- Bahwa sertifikat tanah yang sedang diajukan/ diproses oleh Sdr. RAMLING di BPN Kab. Manggarai Barat belum jadi karena berdasarkan infromasi pegawai BPN pengurusan sertifikat untuk tanah tersebut dan semuanya yang berkaitan dengan tanah Pemda Kab. Manggarai Barat dipending dulu karena bermasalah statusnya dan sedang ditangani oleh Kejaksaan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

30. **SAKSI ABIDIN**,

- Bahwa pada bulan April 2013, seorang yang bernama AJIS MUSA (perantara) menemui saksi yang saat itu baru setahun bertugas di PLN Labuan Bajo dan menawarkan sebidang tanah seluas 10 m x 24 m (240 m2) yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dijual oleh saudari MUJNA (anak dari KARIM KERO). Kemudian saat itu saksi dipertemukan dengan saudari MUJNA oleh saudara AJIS MUSA, dan langsung melakukan pengecekan lokasi tanah. Setelah dilakukan pengecekan, saudara AJIS MUSA menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut sedang tidak dalam sengketa. Selanjutnya, saksi melakukan nego harga tanah dengan saudari MUJNA dan kemudian disepakati harga pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,-. Saudara AJIS MUSA kemudian membantu saksi menyelesaikan surat-surat maupun dokumen sehubungan dengan jual beli tanah tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pelunasan yang mana uang sejumlah tersebut di atas saksi serahkan langsung kepada saudari MUJNA. Selanjutnya, pada tahun 2016, saksi kemudian menempati tanah tersebut dan membangun sebuah bangunan rumah di atas tanah tersebut. Namun, hingga saat ini, tanah tersebut belum memiliki sertifikat dan permohonannya sudah saksi ajukan ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2017 lalu. Akan tetapi, saksi tetap membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas tanah tersebut;
- Bahwa benar sebelum melakukan pembelian sebidang tanah seluas 10 m x 24 m (240 m2) yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamata Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dijual oleh saudari MUJNA (anak dari KARIM KERO), pertama kali saya menanyakan asal usul tanah tersebut dikarenakan saksi tidak ingin terdapat persoalan di kemudian hari sehubungan dengan kepemilikan tanah tersebut. Saat itu, saudari MUJNA menjelaskan bahwa tanah yang ia jual tersebut asal usulnya merupakan tanah pengganti tanah masyarakat yang sebelumnya merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat. Sementara, dalam hal tanah pengganti yang dimaksud saya tidak mengetahui secara pasti, yang jelas saya menanyakan tentang asal usul tanah tersebut;

- Berdasarkan penjelasan dari Sdr. ABDUL AZIS MUSA saat menawarkan tanah kepada saya, yang bersangkutan menerangkan jika tanah yang ditawarkan kepada saya adalah tanah pengganti milik KARIM KERO (Alm) ayah dari Sdri. MUJNA. Dan saat terjadi transaksi jual beli tanah tersebut, Sdri. MUJNA tidak pernah menyerahkan atau memperlihatkan dasar/ bukti yuridis terkait dasar penerimaan tanah pengganti tanah masyarakat yang sebelumnya merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pernah meilhat atau mendapatkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat terkait Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada tahun 2013 setelah saksi menyelesaikan akad dan transaksi jual beli tanah dengan Sdri. MUJNA, ada Sdr. RAMLING yang menyerahkan fotocopian Keputusan Bupati Kabupaten Manggarai Barat terkait Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012, yang saat itu diserahkan langsung oleh Sdr. RAMLING di kantor saya (ULP PLN Labuan Bajo di Jl. Padang SMIP depan Kantor Samsat Kabupaten Manggarai Barat), dengan maksud supaya digunakan untuk pengurusan sertifikat tanah yang saya beli dari Sdri. MUJNA;
- Bahwa saksi tahu mengenai Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah, keputusan Bupati tersebut yang diserahkan oleh Sdr. RAMLING kepada saksi pada tahun 2013 untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa lokasi berada/ masuk sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012 TANGGAL 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah berada di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, disisi timur unjuk landasan bandara Komodo sebelah Utara. Dan jika berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor: 9/Kep/HK/2012 TANGGAL 05 Januari 2012 tanah yang saya beli dari Sdri MUJNA berada di kapling nomor 10 milik Sdr. KARIM KERO (Alm);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dapat saksi jelaskan Penyerahan tanah yang dijual saudari MUJNA tersebut kepada saksi dilakukan setelah saya melakukan pembayaran dan pelunasan harga pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 40.000.000;
- Bahwa setelah proses jual beli tanah yang terletak Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dan setelah saksi melunasi pembayaran kepada saudari MUJNA, tanah tersebut kemudian dilakukan pengukuran kembali oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat. Pengkuran tersebut dilakukan pada bulan Maret tahun 2020. Namun hingga sekarang belum juga diterbitkan sertifikat;
- Bahwa saksi menguasai atau menempati tanah yang terletak di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut sejak tahun 2013 setelah dilakukan pembayaran atas pembelian tanah kepada saudari MUJNA. Pada tahun 2016 saksi sudah membangun rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berita acara penyerahan tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari saudari MUJNA;
- Bahwa saksi menerima surat pelepasan hak atas tanah yang terletak di desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari saudari MUJNA yang ia serahkan pada saat penandatanganan surat jual beli;
- Bahwa Saat terjadi jual beli tanah tersebut, tidak ada Keputusan DPRD Kab. Manggarai Barat perihal persetujuan pemindahtanganan terhadap tanah pengganti pemda Kab. Manggarai Barat tersebut, dan saat saksi mengajukan penerbitan sertifikat tanah yang saksi beli dari Sdr. MUJNA ditahun 2017, pihak BPN juga menanyakan perihal persetujuan DPRD tersebut tetapi saksi tidak memilikinya. Hingga sampai sekitar bulan Januari tahun 2020, ada surat yang saksi lupa pengirimnya tetapi ditujukan kepada Kepala PLN Labuan Bajo (Sdr. KYESRIUS JENDI) yang berisi Surat dari DPRD Kab. Manggarai Barat Nomor 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penujukan/ Penetapan Tanah Pengganti yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Manggarai Barat Sdr. Blasius Jeramun, dan pada pokoknya isi surat tersebut menerangkan bahwa DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyetujui Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I. Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud pengiriman Surat dari DPRD Kab. Manggarai Barat Nomor 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penujukan/ Penetapan Tanah Pengganti yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Manggarai Barat Sdr. Blasius Jeramun, dikirim dan ditujukan kepada Kepala PLN Labuan Bajo (Sdr. KYESRIUS JENDI) tersebut kepada Kepala PLN Labuan Bajo (Sdri. KYESRIUS JENDI), tetapi yang saya tahu Sdr. KYESRIUS JENDI juga pernah beli tanah dari Sdr. RAMLING yang lokasinya berdekatan dengan tanah yang saksi beli dari Sdri. MUJNA, tepatnya sebelah utara tanah yang dibeli Sdr. FRANGKY. Dan karena saat ini Sdr. KYESRIUS JENDI sudah pindah tugas di Kab. ENDE maka atas perintah Sdr. KYESRIUS JENDI, untuk surat dari DPRD tersebut diserahkan kepada saksi untuk disimpan;
- Bahwa saksi bersedia bila diminta untuk menyerahkan kembali tanah yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang selama ini dalam penguasaan kepada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun Putusan Pengadilan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mennaggapi;

31. SAKSI MBON ROFINUS

- Bahwa benar dalam Pengelolaan BMD, saksi selaku Pengelola BMD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  a. Melaksanakan fungsi koordinasi administrasi naskah-naskah dinas daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sekarang yang sering disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Manggarai Barat termasuk di dalamnya administrasi naskah dinas pengelolaan BMD;
  b. Namun, perlu saya jelaskan bahwa secara riil pelaksanaan pengelolaan BMD ada pada masing-masing OPD Kabupaten Manggarai Barat selaku pengguna atau pemakai BMD, dikarenakan seluruh BMD mulai dari pencatatan, pendataan, perencanaan pemanfaatan, penggunaan/ pemakaian hingga pelaporan ada pada OPD masing-masing;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Sedangkan, sehubungan dengan mekanisme pelaksanaan fungsi koordinasinya, rancangan atau konsep naskah dinas tersebut dibuat atau dirancang oleh masing-masing OPD dan dikoordinasikan prosesnya melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

d. Naskah Dinas dari OPD yang dikoordinasikan melalui Setda ada dua jenis, antara lain :

a) Naskah Dinas dalam bentuk Surat Biasa, dan

b) Naskah Dinas dalam bentuk Produk Hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat

e. Mekanisme pelaksanaan koordinasi Naskah Dinas tersebut semuanya dirancang atau dibuat oleh OPD terkait, yang dijelaskan berikut ini :

a) Kalau Naskah Dinas tersebut berupa Surat Biasa, maka koordinasinya disampaikan secara berjenjang dari OPD sumber Naskah Dinas lalu ke Asisten terkait dengan membubuhkan tanda atau paraf dan terakhir ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

b) Kalau Naskah Dinas tersebut berupa Produk Hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan, maka mekanisme koordinasinya dari unit kerja atau OPD sumber Naskah Dinas disampaikan ke Setda untuk diparaf secara berjenjang melalui Bagian Hukum, kemudian kepada Asisten terkait. Terakhir oleh Sekda dengan masing-masing membubuhkan tanda paraf pada Naskah Dinas tersebut. Setelah itu baru ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam hal ini adalah Bupati;

Perlu diketahui juga bahwa dalam praktiknya ada juga naskah dinas, baik surat biasa maupun produk hukum yang tidak dikoordinasikan prosesnya melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, namun langsung ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis Kartu Inventaris Barang (KIB) yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dikarenakan tanggung jawab KIB ada pada OPD masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Pengelola BMD, segala hal-hal yang berkaitan dengan penghapusan ataupun pemindahtanganan BMD berada pada OPD masing-masing selaku pengguna/ pemakai BMD. Sehingga, yang mengetahui sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan adalah OPD yang bersangkutan. Dalam hal ini, untuk BMD berupa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, juga dilakukan oleh OPD yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi tahu yang menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD Kabupaten Manggarai Barat adalah Bupati Manggarai Barat yakni saudara AGUSTINUS CH. DULA dan Pengelola BMD dengan fungsi koordinasi adalah saksi sendiri selaku Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat. Sedangkan, untuk Pengguna/Pemakai BMD adalah Kepala OPD masing-masing;
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saya mengetahui kedua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut dan di dalam dua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut terdapat paraf saya dalam pelaksanaan fungsi koordinasi Naskah Dinas dari OPD terkait. Namun perlu saya tegaskan bahwa substansi atau isi dari naskah dinas berupa produk hukum tersebut saya tidak mengetahuinya. Adapaun pihak-pihak yang mengetahui seluk beluk sehubungan dengan kedua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut adalah bagian Tata Pemerintahan Kab. Manggarai Barat selaku Pengguna BMD berupa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam kedua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah diadakan rapat antara Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kekuaasan Pengelola BMD dan saksi selaku Pengelola BMD dan Kabag Tata Pemerintahan selaku Pengguna BMD sehubungan dengan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut. Perlu saksi sampaikan juga bahwa, kalaupun ada Rapat sehubungan dengan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut, saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membantah bahwa saya pernah memberi atau ikut memberi perintah kepada saudara AMBROSIUS SYUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan inventarisasi tanah pemda yang akan dijadikan sebagai tanah pengganti tanah masyarakat. Perlu saksi tegaskan bahwa urusan inventarisasi BMD, itu merupakan urusan atau tugas dan tanggung jawab masing-masing OPD selaku Pengguna/Pemakai BMD dan saksi tidak pernah mengetahui sehubungan dengan kegiatan inventarisasi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dapat saksi sampaikan tidak mengetahui kronologi penggantian tanah masyarakat pada lokasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud. Saya hanya mengetahui kronologi Naskah Dinas pada Sekretariat Pemerintah Daerah. Memang benar di dalam dua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut terdapat paraf saksi dan itu bentuk pelaksanaan fungsi koordinasi Naskah Dinas dari OPD terkait. Namun perlu saya tegaskan bahwa substansi atau isi dari naskah dinas berupa produk hukum tersebut saya tidak mengetahuinya. Adapaun pihak-pihak yang mengetahui sehubungan dengan kedua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut adalah bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Pengguna BMD berupa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam kedua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut di atas;
- Bahwa saksi tidak ingat persis apakah pernah dibentuk Tim Penyelesaian Masalah tanah Tingkat Kabupaten Manggari Barat atau tidak. Namun, guna mengetahui pembentukan Tim yang dimaksud dan komposisi ataupun susunan Tim dapat diketahui dari bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat ataupun pada Bagian Hukum Pemda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui siapa-siapa saja yang mendapatkan Tanah Pengganti tersebut pada saat saya memberi paraf pada Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat. Namun, alasan mengapa nama-nama yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan tersebut menerima tanah pengganti saya tidak mengetahuinya. Saat itu saya memberi paraf hanya dalam rangka pelaksanaan koordinasi Naskah Dinas semata karena semua Naskah Dinas dalam bentuk Surat Biasa maupun Produk Hukum sepanjang dikoordinasikan melalui Sekretariat Daerah wajib diberi atau dibubuhi paraf berjenjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proses pemindahtanganan BMD berupa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat atau belum. Saksi tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahuinya karena saksi sama sekali tidak pernah mendapat disposisi atau laporan tentang adanya Surat Persetujuan Dewan tersebut, baik disposisi dari Bupati Manggarai Barat maupun laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai aturan pengelolaan BMD, setiap pemindahtanganan BMD berupa tanah harus ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, saksi tidak mengetahui secara pasti Nomor dan Tahun aturan pengelolaan BMN/BMD tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah mengajukan usul secara tertulis tentang penggantian tanah milik masyarakat di lokasi tanah Pemda Manggarai Barat kepada Bupati Manggarai Barat melalui saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Namun, yang ada hanya Rancangan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang kemudian saksi paraf sebagai bentuk koordinasi Naskah Dinas secara berjenjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD pernah melakukan penelitian dan pengkajian atas usul Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat atau tidak dan yang mengetahui hal tersebut mestinya Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Pengguna/Pemakai BMD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BMD berupa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut di atas masih tercatat dalam aset pemerintah daerah Manggarai Barat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ingat persis sehubungan dengan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XXI/2016, tanggal 2 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Masyarakat yang dikirimkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 08 Maret 2019 tersebut, namun setelah saya melihat dan membacanya pada saat Penyelidik menunjukkan Surat Bupati Manggarai Barat yang dimaksud kepada saksi, dalam Surat tersebut terdapat paraf saya selaku Sekretaris Daerah. Paraf tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi Naskah Dinas sesuai prosedur tetap yang saya lakukan atas Surat Biasa yang berasal dari Unit Kerja atau OPD dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tanah Pengganti Tanah Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat termasuk dalam lahan perluasan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo;
- Bahwa sesuai ketentuan Perataturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008, maupun dalam Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabuapten Manggarai Barat, Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab antara lain :
  a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
  b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
  c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
  d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;
  e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
  f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- Bahwa saat saksi menjabat selaku Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat sejak tahun 2011, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pernah dilakukan Penatausahaan Aset milik Pemda berupa Tanah di Bagian Administrasi Umum Pemerintahan (Tata Pemerintahan) Setda Kab. Manggarai Barat;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Bagian Administrasi Umum Pemerintahan (Tata Pemerintahan) Kabupaten Manggarai Barat merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Manggarai Barat. Sesuai struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dibawah Sekretaris Daerah ada Asisten I (Bidang Pemerintah dan Pertanahan), Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan), Asisten III (Bidang/ membawahi urusan Kesejahteraan Sosial Masyarakat). Dan pada dibawah asisten ada unit kerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bagian-bagian, yaangmana diantaranya untuk Bagian Administrasi Umum Pemerintahan (Tata Pemerintahan) berada di bawah Asisten I;

- Bahwa Kepala Bagian Administrasi Umum Pemerintahan (Tata Pemerintahan) Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2011 s.d 2015 adalah dijabat oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR. Dimana selaku Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai Kuasa Pengguna Barang (sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900/PPKD/204/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BMD pada SKPD Pemkab Manggarai Barat TA. 2011 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomo : 19/KEP/HK/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Lingkungan Pemkab Manggarai Barat TA. 2012);
- Bahwa selama menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat saya belum pernah mendapatkan laporan terkait Penatausahaan terhadap aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Umum Pemerintahan (Tata Pemerintahan) Kabupaten Manggarai Barat. Namun ada pelaporan terait keuangan yang langsung diserahkan kepada SKPD koordinator yakni bagian Keuangan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekda dan selaku Pengelola Barang, pada tahun 2012 s.d 2015, Bagian Administrasi Umum Pemerintahan (Tata Pemerintahan) Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah mengajukan dan/atau tidak pernah ada permohonan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah milik Pemda yang berada di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Namun saat itu ada draft Keputusan Bupati yang dibuat oleh Bagian Tata Pemerintahan masuk ke saksi untuk dimintakan paraf menyangkut Penetapan pemberian tanah milik Pemda Manggarai Barat kepada Masyarakat yang berada di Desa Batu Cermin. Dan saat itu saya tidak membaca dengan detail draft tersebut karena saya lihat sudah ada paraf dari Kabag Hukum dan Asisten I sehingga saksi langsung kasih paraf;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meyerahkan Draf Keputusan Bupati menyangkut Penetapan pemberian tanah milik Pemda Manggarai Barat kepada Masyarakat yang berada di Desa Batu Cermin, sebab konsep Surat Keputusan sudah ada di atas meja kerja saksi bersamaan dengan surat dan naskah dinas lainnya. Dan karena saat itu banyak Surat atau naskah dinas yang masuk dan tugas saya lebih kepada memberikan paraf dan/atau tanda tangan maka ketika sudah ada paraf dari Kabag Hukum dan Asisten I maka tanpa membaca/ meneliti lagi isi surat langsung saya bubuhkan paraf;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi selaku Pengelola Barang tidak pernah mendapat laporan terkait penghapusan tanah aset Pemda Kab. Manggarai Barat sebagaimana telah bersertifikat : sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Tata Pemerintahan/ Administrasai Umum Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat, dan saksi juga tidak pernah menerima permohonan pengajuan menghapusan atau pemindahtanganan terhadap tanah aset Pemda Kab. Manggarai Barat sebagaimana telah bersertifikat : sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak atau mengikuti rapat untuk membahas penghapusan dan/atau pemindahtanganan terhadap tanah aset Pemda Kab. Manggarai Barat sebagaimana telah bersertifikat : sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 tersebut;
- Bahwa setelah melihat dokumen berupa Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XXI/2016, tanggal 2 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Masyarakat yang dikirimkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 08 Maret 2019, saksi jelaskan bahwa surat tersebut yang membuat dan/atau asalnya dari Bagian Administrasi Umum Pemerintahan (Tata Pemerintahan) Kabupaten Manggarai Barat, hal tersebut terlihat dari kode penomoran suratnya. Tetapi saya tidak tahu pasti siapa orang yang menyusunnya. Sedangkan untuk waktu kapan konsep tersebut masuk atau waktu saya memberikan paraf, saya lupa karena surat tersebut masuk ke meja kerja saksi bersamaan dengan surat-surat lainnya sehingga saya tidak terlalu fokus terhadap surat tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen berupa Surat Nomor : Pem.130/72/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, perihal Mematikan Sertifikat, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat, dan ditanda tangani oleh Sdr. MBON ROFINUS, SH., M.Si. selaku Sekretaris Daerah mengatasnamakan Pejabat Bupati Manggarai Barat, yang mana berisi: Sehubungan dengan ditetapkan SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Perubahannya Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat, maka disampaikan kepada Kepala BPN bahwa sertifikat Nomor P.46, P.47, P.49, P.50 yang sudah diperuntukan sebagai tanah pengganti tanah masyarakat dan sudah tidak tercatat dalam KIB tanah Pemerintah Manggarai untuk dimatikan sertifikatnya.

Sehubungan dengan surat tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa surat tersebut yang membuat adalah bagian Tata Pemerintahan. Surat tersebut diserahkan kepada saksi pada waktu yang tidak saya ingat lagi sekitar tahun 2016 dimasa-masa Pilkada pemilihan Bupati. Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kabag Tata Pemerintahan/ Administrasi Umum Pemerintahan menemui saya diruang kerja dengan membawa konsep surat tersebut bermaksud meminta supaya saksi menanda tangani surat tersebut karena saat itu jabatan Bupati masih kosong dan diganti oleh pejabat bupati yang sedang tidak ada di Manggarai Barat. Saat itu, Sdr. AMBROSIUS SUKUR menerangkan kepada saya jika surat tersebut merupakan kelanjutan dari tindakan pemberian tanah kepada masyarakat yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2015. Selanjuntya atas dasar penjelasan tersebut serta dengan telah adanya paraf dari Kabag Tapem dan Asisten I maka saksi langsung menandatangani surat tersebut untuk di pergunakan sebagaimana mesetinya. Saksi pribadi atau selaku pengelola tidak pernah punya niat dan tujuan mematikan sertifikat tersebut karena selama ini saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemindahtanganan aset tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat tersebut, namun karena ada permintaan dan penjelasan dari Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kabag Tata Pemerintahan/ Administrasi Umum Pemerintahan akhirnya saksi menandatangani surat tersebut;

- Bahwa pada saat Sdr. AMBROSIUS SUKUR meminta tanda tangan saya untuk Surat Nomor : Pem.130/72/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, perihal Mematikan Sertifikat, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat, tidak ada dilampirkan data yurudis dan dokumen pendukung yang dijadikan dasar dalam surat tersebut;
- Bahwa penghapusan dan/atau pemindahtangan terhadap aset tanah pemda Kab. Manggarai Barat di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo sebagaimana telah bersertifikat : sertipikat hak pakai No. 46/1997, sertipikat hak pakai No. 47/1997, sertipikat hak pakai No. 49/1997, dan sertipikat hak pakai No. 50/1997 yang dijadikan sebagai tanah pengganti untuk masyarakat belum melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan, karena pada saat pemberian tanah tersebut tidak ada permohonan yang dimintakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada selaku pengelola barang dan tidak ada persetujuan dari DPRD, walaupun setelahnya pada tahun 2019 diajukan persetujuan kepada DPRD;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat menyetujui usul Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut atau tidak, tapi dalam surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintahan Daerah Manggarai Barat, yang menandatangani adalah AGUSTINUS CH. DULA sendiri selaku Bupati.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

32. SAKSI SYARIFUDIN HUSEN (alias HAJI ABASARIF)

- Bahwa pada tahun 2017, saksi dan saudara ALI BAKI bertemu dalam satu program Dakwah dan saat itu saudara ALI BAKI menawarkan kepada saksi sebidang tanah yang ia jual seluas 25 m x 50 m yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian, pada saat mengikuti program Dakwah itu juga, saksi menanyakan kepada saudara ALI BAKI sehubungan dengan asal usul tanah dan status tanah yang ia jual tersebut dan saudara ALI BAKI menyampaikan bahwa tanah yang ia kuasai tersebut merupakan tanah pengganti yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas tanah garapan miliknya yang dipakai untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mana tanah tersebut dikuasai oleh TNI. Saudara ALI BAKI menjelaskan kepada saksi bahwa penunjukan dan Penyerahan tanah pengganti tersebut melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat yang mana nomor dan tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut saya sudah tidak ingat lagi. Namun, saat itu, saudara ALI BAKI pernah menunjukkan kepada saksi Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut dan salinannya bahkan diserahkan kepada saksi oleh saudara RAMLI (keponakan saudara ALI BAKI). Adapun maksud saksi menanyakan kepada saudara ALI BAKI sehubungan dengan asal usul tanah dan status tanah yang ia kuasai tersebut adalah agar pada saat terjadi peralihan hak setelah proses jual beli, tidak ada lagi persoalan yang timbul di kemudian hari. Akan tetapi, pada saat Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut ditujukkan dan diserahkan kepada saksi salinannya, saksi tidak membaca secara detail Surat Keputusan tersebut dan saksi melihat terdapat tanda tangan Bupati dan cap stempel resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Selain melihat tanda tangan Bupati Manggarai Barat dan stempel resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, saksi juga melihat peta lokasi tanah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari saudara ALI BAKI sehubungan dengan status dan asal usul tanah tersebut, saksi bersama dengan saudara ALI BAKI kemudian melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya kami di lokasi tersebut, kami melakukan pengukuran ulang berdasarkan luas tanah yang akan dijual oleh saudara ALI BAKI. Selanjutnya, kami menyepakati untuk melakukan perjanjian jual beli atas tanah tersebut dengan harga pembelian seharga Rp.130.000.000,-. Kemudian saksi membuat dan melengkapi dokumen-dokumen terkait jual beli tersebut diantaranya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, Kuitansi Pembelian, dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat. Setelah semua dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat, saksi kemudian menyerahkan uang pembelian tersebut langsung kepada saudara ALI BAKI dalam 3 (tiga) kali pembayaran dan tanpa melalui perantara. Kemudian, ketika sudah melakukan pelunasan, saksi kemudian menguasai tanah tersebut, namun hingga saat ini, saya tidak membangun sebuah bangunan permanen atau rumah di atas tanah tersebut dan saya biarkan berbentuk hamparan. Hingga saat ini, saksi belum mengajukan penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2020, tanah yang saksi sudah beli dari saudara ALI BAKI tersebut digunakan untuk pembangunan perluasan Bandara Udara Komodo, dan pihak Bandara Udara Komodo telah memberikan ganti rugi atas pembebasan lahan atau tanah tersebut seharga Rp. 878.981.328,- yang langsung saksi terima melalui transfer ke rekening pribadi saksi dalam satu tahapan Penyerahan;

- Bahwa benar sebelum melakukan pembelian sebidang tanah seluas 25 m x 50 m yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamata Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dijual oleh saudara ALI BAKI, pertama kali saksi menanyakan kepada saudara ALI BAKI sehubungan dengan asal usul tanah dan status tanah yang ia jual tersebut dan saudara ALI BAKI menyampaikan bahwa tanah yang ia kuasai tersebut merupakan tanah pengganti yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas tanah garapan miliknya yang dipakai untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mana tanah tersebut dikuasai oleh TNI. Saudara ALI BAKI menjelaskan kepada saksi bahwa penunjukan dan Penyerahan tanah pengganti tersebut melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat yang mana nomor dan tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut saksi sudah tidak ingat lagi. Namun, saat itu, saudara ALI BAKI pernah menunjukkan kepada saksi Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut dan salinannya bahkan diserahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada saksi oleh saudara RAMLI (keponakan saudara ALI BAKI). Adapun maksud saksi menanyakan kepada saudara ALI BAKI sehubungan dengan asal usul tanah dan status tanah yang ia kuasai tersebut adalah agar pada saat terjadi peralihan hak setelah proses jual beli, tidak ada lagi persoalan yang timbul di kemudian hari. Akan tetapi, pada saat Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut ditujukkan dan diserahkan kepada saksi salinannya, saksi tidak membaca secara detail Surat Keputusan tersebut dan saya melihat terdapat tanda tangan Bupati dan cap stempel resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Selain melihat tanda tangan Bupati Manggarai Barat dan stempel resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, saya juga melihat daftar penerima dan peta lokasi tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut;

- Bahwa benar saksi mendapatkan salinan Surat Keputusan Bupati Mangarai Barat tentang Penunjukan Tanah Pengganti tersebut beserta lampirannya yang diserahkan oleh saudara RAMLI (keponakan saudara ALI BAKI). Akan tetapi, saksi tidak ingat secara detail mengenai nomor Surat Keputusan dan tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut. Pada saat Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut ditujukkan dan diserahkan kepada saksi salinannya, saksi tidak membaca secara detail Surat Keputusan tersebut dan saksi melihat terdapat tanda tangan Bupati dan cap stempel resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Selain melihat tanda tangan Bupati Manggarai Barat dan stempel resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, saksi juga melihat daftar penerima dan peta lokasi tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut;
- Bahwa Penyerahan tanah yang dijual saudara ALI BAKI tersebut kepada saksi yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat dilakukan setelah saya melakukan pembayaran dan pelunasan harga pembelian tanah dalam 3 (tiga) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 130.000.000,- ;
- Bahwa pada saat saksi telah mendapatkan penjelasan dari saudara ALI BAKI sehubungan dengan status dan asal usul tanah tersebut, saksi bersama dengan saudara ALI BAKI kemudian melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya kami di lokasi tersebut, kami melakukan pengukuran ulang berdasarkan luas tanah yang akan dijual oleh saudara ALI BAKI sebelum dilakukannya pembayaran atas pembelian tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menguasai atau menempati tanah yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut sejak tahun 2017 dan setelah dilakukan pembayaran atas pembelian tanah kepada saudara ALI BAKI dan hingga saat ini, di atas tanah tersebut belum ada suatu bangunan permanen atau rumah dan masih berbentuk hamparan;
- Bahwa saksi tidak menerima berita acara Penyerahan tanah yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari saudara ALI BAKI.;
- Bahwa saksi tidak menerima surat pelepasan hak atas tanah yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari saudara ALI BAKI pada saat penandatanganan surat jual beli;
- Bahwa sebenarnya disebelah utara tanah saksi terdapat tanah milik Sdr. H. ALI PULAU MEDANG dan milik Sdr. ABDUL FAKA (anak dari ALI BAKI) namun pada saat dilakukan pengukuran tanah untuk ganti pengembangan bandara Komodo tanah milik Sdr. H. ALI PULAU MEDANG dan milik Sdr. ABDUL FAKA diukur/diperhitungakan menjadi satu menjadi tanah milik saya. Dan saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pembayaran dari pihak bandara dengan jumlah yang sangat besar, yang ternyata setelah carai tahu ternyata ada hak ganti rugi milik Sdr. H. ALI PULAU MEDANG dan milik Sdr. ABDUL FAKA, sehingga akhirnya dari uang ganti rugi yang masuk ke rekening saya tersebut saya bagikan kepada Sdr. H. ALI PULAU MEDANG dan milik Sdr. ABDUL FAKA sesuai luas tanah masing-masing, yang tidak salah untuk Sdr. H. ALI PULAU MEDANG sekitar 300 jutaan dan untuk Sdr. ABDUL FAKA sekitar 150 jutaan;
- Bahwa saksi tidak bersedia bila diminta untuk menyerahkan kembali tanah yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang selama ini dalam penguasaan kepada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun Putusan Pengadilan, kecuali apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat mau mengembalikan tanah milik ALI BAKI dengan luas 30 m x 150 m yang terletak di depan Bank NTT yang sekarang menjadi milik TNI;
- Bahwa dari proses jual beli tanah tersebut, telah dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2017 antara Sdr. ALI BAKI (selaku Penjual tanah) dengan saya sendiri SYARIFUDDIN HUSEN (selaku pembeli tanah), dengan obyek tanah dengan ukuran 25 m x 50 m yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disaksikan oleh Sdr. MAHAJI, ABDUL HAJI, SAINI KAYUS dan diketahui Kepala Desa Bartu Cermin Sdr. RONALD J. KAMASI, ST;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui terkait dua Keputusan Bupati Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tersebut karena dokumen tersebut yang diberikan oleh Sdr. ALI BAKI kepada saksi pada saat terjadi proses jual beli tanah di tahun 2017. Dan Keputusan Bupati tersebut adalah dasar kepemilikan tanah milik ALI BAKI yang dijual kepada saksi, yakni Sdr. ALI BAKI mendapat tanah tersebut atas dasar pemberian dari Pemda Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Seingat saksi dokumen untuk ganti rugi tanah pengembangan Bandara Komodo tahun 2020 adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2017, fotocopy Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah; dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, dan fotocopy identitas diri;
- Bahwa bahwa pada saat pengumpulan data yuridis/ alas hak kepemilikan tanah untuk untuk pengembangan Bandara Komodo tahun 2020, Panitia pengadaan tanah dari BPN Kab. Manggarai Barat meminta kepada saksi supaya dokumen berupa fotocopy Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah; dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, yang saksi serahkan sebelumnya supaya di legalisir/ meminta disahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat. Selanjuntnya atas permintaan tersebut saksi pergi ke Kantor Bupati/ Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat dan saat itu diarahkan ke sebuah bagian yang saksi tidak ingat lagi berada di lantai dua sebelah kanan. Lalu saksi meminta pengesahan atas Keputusan Bupati tersebut, namun dikarenakan saat itu Kepala Bagiannya tidak ada maka fotocopy Keputusan tersebut saksi tinggal dan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ambil beberapa hari kemudian dengan kondisi telah di legalisir / disahkan oleh pejabat yang mengesahkan adalah Bupati Manggarai Barat Sdr. Drs. AGUSTINUS CH. DULA;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang meminta/ mengajukan legalisir / pengesahan atau fotocopy Keputusan tersebut kepada Bupati Manggarai Barat Sdr. Drs. AGUSTINUS CH. DULA karena saat saksi ambil, fotocopy keputusan bupati tersebut telah dilegalisir;
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut tidak seluruhnya terkena perluasan bandara, dan saat ini masih saksi kuasai, kecuali milik H. ALI Pulau Medang dan ABDUL FAKA;
- Bahwa Pembayaran uang ganti rugi tersebut langsung ditransfer melalui rekening Bank atas nama saksi, yang dibuat khusus untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah bandara tersebut, yakni Rekening Bank BRI Unit Labuan Bajo Ruteng dengan nomor rekening 3835-01-030782-53-3 atas nama SYARIFUDIN HESEN;
- Bahwa rekening tersebut masih aktif dan saksi pergunakan hingga saat ini;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, bahwa uang ganti rugi tersebut saksi bagi lagi kepada 3 (tiga) orang lagi yakni Sdr. H. ALI Pulau Mendag, Sdr. ABDUL FAKA, dan seseorang laki-laki yang saksi lupa namanya (yang bersangkutan memiliki warung nasi di simpang pede) dengan cara langsung saya trasnfer melalui rekening BRI milik saya tersebut ke rekening masing-masing, dengan rincian sebagai berikut :
  a. Kepada seseorang laki-laki/ Mas , saksi transfer sejumlah Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2020;
  b. Kepada ABDUL FAKA, saksi transfer sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 02 Oktober 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 03 Oktober 2020 sebesar Rp. 48.000.000,00;
  c. Kepada H. ALI, saksi transfer sejumlah Rp. 155.002.900,00 pada tanggal 06 Oktober 2020;
- Bahwa Penyerahan kepada ketiga orang tersebut tidak ada bukti penyerahannya namun dalam buku rekening saksi ada terkap semuanya;
- Bahwa dari uang yang saksi terima Sisanya sekitar 1 jutaan saja, karena sudah saksi pergunakan untuk membayar hutang sekitar 400 jutaan atara lain kepada ibu DEWI sebesar Rp. 78.000.000,00, kepada ALI IDRUS sebesar Rp. 350.000,000,00.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

33. SAKSI SUMARLIN (Anak dari UMI JAISA Pembeli Tanah ALI BAKI)

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015, saksi bersama ibu kandung yakni UMI JAISA melakukan transaksi jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau yang berada di ujung Bandara Udara Komodo dengan seorang pemilik tanah yang bernama H. ALI BAKI yang saat itu juga disaksikan oleh ahli warisnya yakni Sdr. ABDUL FAKA. Ukuran tanah dalam jual beli tersebut kurang lebih 600 m2 dengan rincian lebar 15 m dan panjang 40 m dengan jumlah pembayaran Rp 80.000.000,-. Setelah transaksi jual beli selesai tahun 2015, yang menguasai tanah tersebut hingga saat ini adalah ibu kandung saksi yaitu UMI JAISA dan belum beralih pemilikan atau penguasaannya kepada orang lain;
- Bahwa setelah melihat Peta yang ditunjukkan oleh Penyidik, letak tanah yang dibeli dan dikuasai oleh UMI JAISA yang mana perolehannya berdasarkan jual beli dengan Sdr. ALI BAKI atau ABDUL FAKA, terletak pada Kapling nomor 2 sesuai Peta seluas 600 m2 dengan rincian ukuran kurang lebih 15 m ke arah barat dan timur x 40 m dari utara ke selatan dan waktu peralihan dilakukan pada tahun 2015. Tanah tersebut memiliki batas-batas antara lain sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. RAMLING SOS (Kapling nomor 3 dalam Peta);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. ALI BAKI (Kapling nomor 5 dalam Peta);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. AMBROSIUS SUKUR (Kapling nomor 1 dalam Peta).
  - Bahwa pada saat sebelum transaski jual beli dilakukan, H. ALI BAKI melalui ahli warisnya yakni Sdr. ABDUL FAKA menjelaskan kepada ibu saya yang disaksikan oleh saya sendiri saat itu bahwa tanah yang akan dijual tersebut yang mana letaknya di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat diperoleh dari Tanah Tukar Guling atau Tanah Pengganti dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Saat itu Sdr. ALI BAKI bersama Sdr. ABDUL FAKA selaku ahli waris menunjukkan sebuah dokumen kepemilikan berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tertanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan Lampiran II, namun Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut tidak terdapat nomor Keputusan dan dokumen tersebut menjadi bukti kepemilikan bagi mereka.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga setelah Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut ditunjukkan pihak kami pun kemudian mau membeli;

- Bahwa pada tahun 2020, saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama Sdr. RAMLING (pemilik tanah yang berbetasan langsung pada bagian timur tanah yang kami kuasai tersebut) bahwa akan ada rencana pelebaran Bandara Udara Komodo dan disuruh untuk segera melapor ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Sdr. AMBROSIUS SUKUR. Tujuan laporan tersebut agar Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat mengetahui siapa saja pemilik tanah-tanah yang berada di bagian ujung Bandara Udara Komodo tersebut. Kemudian saksi menemui Sdr. AMBROSIUS SUKUR dan menanyakan apakah tanah yang kami kuasai yang perolehannya dari jual beli dengan H. ALI BAKI tersebut masuk dalam rencana pelebaran Bandara Udara Komodo atau tidak. Dan pada saat itu, Sdr. AMBROSIUS SUKUR menjelaskan bahwa tanah milik kami tidak termasuk dalam rencana pelebaran Bandara Udara Komodo. Setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi maupun ibu saya UMI JAISA tidak mengikuti lagi perkembangan lanjutannya, termasuk mengenai ganti kerugian bidang tanah yang masuk dalam rencana pelebaran Bandara Udara Komodo. Kami juga tidak pernah menerima ganti kerugian dari Bandara Udara Komodo saat itu;
- Bahwa penyerahan tanah yang dijual saudara ALI BAKI tersebut kepada kami yang terletak di Ujung Bandara, Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat dilakukan setelah kami melakukan pembayaran dan pelunasan harga pembelian tanah dalam 2 (dua) tahap, tahap I sebesar Rp 10.000.000,- dan tahap II sebesar Rp 70.000.000 sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 80.000.000,-. Kami menguasai tanah tersebut sejak tahun 08 Agustus 2015;
- Bahwa selain surat jual beli, kami hanya menerima berita acara pelepasan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Batu Cermin setelah transaksi jual beli dilakukan dan kami tidak pernah menerima berita acara penyerahan tanah dari Sdr. ALI BAKI maupun ahli warisnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

34. SAKSI FAUJI, S.ST,

- Bahwa pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.303/1/004/UPBU.KMD-2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2018 Nomor: KU.303/1/004/UPBU.Kmd-2018 dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelolan Anggaran Tahun 2019 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah diangkat/ ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo. Yang selanjutnya sejak tahun 2019 sudah melakukan kegiatan perencanaan kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dan pelaksanaannya pada tahun 2020;

- Bahwa Secara umum tugas dan kewenangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 sebagai berikut :
  a. Dalam tahap Perencanaan :
     - Membuat proposal usulan kepada Gubernur NTT perihal pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
     - Membuat usulan anggaran kebutuhan untuk penggadaan tanah seluas18,90 Ha dengan nilai ganti rugi sesuai NJOP, yakni Rp. 702.000,00 / M^2.
  b. Dalam tahap persiapan :
     Mengirim surat kepada Pemda Kab. Manggarai Barat untuk identifikasi awal terkait tanah yang rencananya terkena pengembangan bandar udara Komodo
  c. Dalam tahap pelaksanaan :
     - Melakukan koordinasi dengan BPN Kab. Manggarai Barat;
     - Melakukan kontrak pelaksanaan penilaian haraga tanah dengan KJPP.
- Bahwa awalnya Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Komodo (Sdr. Ir. I Ketut Gunarsa) mengirim Proposal Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo) melalui Surat Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 tanggal 26 November 2019 kepada Gubernur NTT. Selanjutnya atas pengajuan proposal tersebut, Gubernur NTT melalui Surat Nomor: Pem.593/I/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pengembangan bandar udara Komodo) kepada Bupati Manggarai Barat. Menindaklanjuti surat Gubernur tersebut, Pemda Manggarai Barat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15/KEP/HK/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pengembangan Bandar Udara Komodo Kab. Manggarai Barat). Setelah itu Pemda Kab. Manggarai Barat melakukan identifikasi tanah untuk pengembangan Bandar Udara Komodo, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah laporan hasil identifiaksi yang ditandatangani oleh Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AGUSTINUS Ch DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan dikirim kepada Gubernur NTT, dengan melampirkan dokumen berupa “Daftar Nama Pemilik Tanah Menurut Pembagian Fungsionaris Adat Yang kena Masterplam Pengembangan Bandara Udara Komodo” (yang ditanda tangani oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Sekretaris Panitia Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengembangan UPBU Komodo) dan Peta Bidang tanah terkena pengembangan bandara (yang ditandantangani oleh Bupati selaku Ketua, Sdr. AMBROSIUS SUKUR, Sdr. YOHANES F TUE selaku pembuat peta bidang). Dan dari hasil identifikasi tersebut, kemudian Gubernur NTT menetapkan Lokasi Pengadaan tanah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 52/KEP/HK/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Lokasi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Desa Batu Cermin, Kel. Waekelambu, dan Kel. Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat Prov. NTT. Setelah adanya penetapan lokasi pengadaan tenah tersebut, Kepala UPBU Komodo langsung bersurat (Nomor : UM.2020/3/205/UPBU.Kmd-2020 tanggal 03 Maret 2020) kepada Kanwil BPN Prov. NTT perihal permohonan pelaksanaan pengadaan tanah beserta lampiran penetapan lokasi dari Gubernur. Selanjutnya, melalui surat dari Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Nomor : AT.02.02/273-53/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020 perihal Pengantar SK Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT (Nomor 37/SK-53.AT.02.02/III/2020 tanggal 04 Maret 2020, telah menugaskan Kepala BPN Kab. Manggarai Barat (Sdr. Abel Asa Mau, S.SiT) sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pengembangan Bandar Udara Komodo. Dan sebagai tindal lanjutnya, Kepala BPN Kab. Manggarai Barat membentuk Satgas A dan B;

- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah bagi pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat yang berperan dominan adalah BPN Kab. Manggarai Barat. Dan saat pelaksanaan tersebut kami dari UPBU Komodo lebih banyak menunggu hasil dari pengadaan yang dilakukan BPN;
- Bahwa sesuai Keputusan Kepala BPN Kab. Manggarai Barat Nomor : 31/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A, Tugas Satgas A dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, paling kurang Penyiapan pelaksanaan :
  a. Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
  b. Pengukuran bidang per bidang;
  c. Menghitung, menggambar bidang per bidang dan atas keliling; dan;
  d. Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah;

Dan untuk susunan keanggotaan Satgas A ada 5 (lima) orang antara lain:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ch. Mudasih, S.ST	Kasi Infrastruktur Pertanahan	Ketua
2.	Fredy Bahtiar, S.ST.	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Anggota
3.	Edward Polmer Boelan, A.P	Petugas Ukur	Anggota
4.	Nahason Adu	Tenaga Survoyor	Anggota
5.	Yoseph Waku	Tenaga Surveyor	Anggota

Sedangkan untuk satgas B, sesuai dengan Keputusan Kepala BPN Kab. Manggarai Barat Nomor : 32/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas B, Adapun tugas Satgas B dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, antara lain melaksanakan pengumpulan data paling kurang:

a. Nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
b. Nomor Induk Kependudukan atau Identitas diri lainnya Pihak yang berhak;
c. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah;
d. Status tanah dan dokumennya;
e. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
f. Penguasaan dan/ atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/ atau benda lainnya yang berkaitan dengan tanah;
g. Pembebanan hak atas tanah; dan;
h. Ruang atas dan ruang bawah tanah

Susunan anggota Satgas B berdasarkan Surat keputusan awal maupun setelah revisi antara lain :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Fredy Ever Julius Maramis, S.ST	Kasi Pengadaan Tanah	Ketua (meninggal dunia)
2.	Danial Imanuel Liunesi, S.ST.	Kasi Hubungan Hukum Pertanahan	Wakil Ketua (yang selanjutnya saksi menggantikan Sdr. Fredy Ever Julius Maramis, S.ST)
3.	Muhammad Alfi, SH.	Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT	Anggota
4.	Dianing Suryorini, ST.	Analis Penggunaan dan	Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Pemanfaatan Tanah	
5.	Alfath Rakit Panjawa, A.Md. Kom	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota
6.	Lusia S. Dima	Pengelola Aplikasi	Anggota
7.	Oktavia OReku	Operator Komputer	Anggota
8.	I Putu Eva Ardiana, SH.	Analis Hukum Pertanahan	Anggota (masuk dalam tim setelah revisi)

- Bahwa sesuai Surat Nomor : Pem.130/67/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 perihal Nama-nama Anggota yang ditanda tangani oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengatasnamakan Sekda dan Bupati Manggarai Barat, Pengawai dari Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang ditugaskan masuk Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di BPN Kab. Manggarai Barat antara lain :

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Ambrosius Sukur NIP. 19670722 198903 1 003	Kepala Bagian Pemerintahan Umum
2.	Imran NIP. 19731024 199402 1 002	Camat Komodo
3.	Yohanes Fransiskus Tue, SE NIP. 19700214 200701 1 030	Kasi Perencanaan dan Pengaturan Pertanahan DPRKPP
4.	Fransiskus Bastian, SE NIP. 19800326 200604 1 008	Kasubag Kependudukan, Pengawasan, Pemantauan, Agraria, dan Kerja Sama Bagian Pemerintahan Umum
5.	Safirudin Malik, S.ST NIP. 19681231 200604 1 195	Lurah Labuan Bajo
6.	Markus Randu, A.Md NIP. 19651230 200312 1 002	Lurah Wae Kelambu
7.	Sebastinus Ba'a	Kepala Desa Batu Cermin

- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengembangan UPBU Komodo dimulai sejak bulan Maret 2020 s.d bulan Desember 2020, namun dikarenakan pada bulan Maret s.d Mei situasi sedang Lonckdown Covid-19 akhirnya pelaksanaannya baru efektif dimulai pada akhir Juni 2020;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan terait kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pemgembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 yang seingat saksi Pihak UPBU Komodo pada tahap pengadaan tanah/ penentuan tanah pernah diundang oleh BPN Kab. Manggarai Barat untuk menghadiri pertemuan membahas permsalahan yang terjadi dengan masyarakat yang dilakukan lebih dari 5 (lima) kali di kantor BPN Kab. Manggarai Barat. Selanjutnya ada pertemuan pada tanggal 17 September 2020 bertempat di Hotel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jayakarta Labuan Bajo untuk melaksanakan musyawarah membahas kesepakatan nilai gsanti rugi tanah. Setelah itu, pada tanggal 28 September 2020 bertempat di Kantor Bupati Kab. Manggarai Barat telah dilaksanakan Pembayaran pertama ganti rugi pelepasan hak dan pemutusan Hubungan Hukum;

- Bahwa lokasi Pengadaan Tanah yang akan terkena Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 ada di Desa Batu Cermin, Kelurahan Wae Kelambu dan Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang sesuai konsep instansi yang membutuhkan luas tanah seluas 18,9 Ha;
- Bahwa konsep yang diusulkan awal oleh Panitia Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandara Komodo Tahun 2020 Pemda Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Daftar Nama Pemlik Tanah Menurut Pembagian Fungsionaris Adat Yang Kena Masterplan Pengembangan Bandara Komodo Tahun 2020 tanggal 07 Ferbruari 2020 (dokumen tersebut ditanda tangani oleh Sdr. Drs. Ambrosius Sukur) ada 104 (seratus empat) bidang tanah. Yang selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan data fisik dan yurdis teridentifikasi dalam data nominatif ada 115 (seratus lima belas) bidang dengan rincian khusus untuk tanah Pemda Kab. Manggarai Barat ada 5 (lima) bidang lokasinya ada bagian selatan (belakang kantor Kejaksaan) sisanya sebanyak 110 (seratus sepuluh) milik masyarakat dan badan hukum;
- Bahwa yang berwenang menetapkan bidang tanah mana saja yang terkena pengembangan bandara dan berhak mendapatkan ganti rugi adalah Tim Satgas A dan Satgas B berdasarkan data usulan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandara Komodo Tahun 2020 sebagaimana dalam Daftar Nama Pemlik Tanah Menurut Pembagian Fungsionaris Adat Yang Kena Masterplan Pengembangan Bandara Komodo Tahun 2020 tanggal 07 Ferbruari 2020, yang ditindaklanjuti dengan hasil realita pengumpulan data fisik dan yuridis dilapangan yang diusulkan kepada ketua Tim Pengadaan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo dalam hal ini Kepala BPN Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa yang melaksanakan pengukuran terhadap bidang tanah yang terkena Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 adalah dari BPN Kab.Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saya ketika dilapangan BPN selalu didampingi oleh Sdr. Ambrosius Sukur (Kabag Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat), Fransiskus Bastian (staf di Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan), Yohanes FransiskusTue (Dinas PUPR);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hasil dari Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat adalah berupa Daftar Nominatif dan Peta Bidang;
- Bahwa penentuan Nilai pengganti wajar atas harga tanah yang terkena pembebasan dilakukan oleh Kantor Jasa Peneilai Publik (KJPP) PUNG,S ZULKARNAEN & Rekan, berdasarkan daftar nominatif dan Peta Bidang yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa pemilihan terkait KJPP tersebut berdasarkan rekomendasi dari BPN Kab. Manggarai Barat. Yang selanjutnya sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 53/SK-53.15.AT.01.03/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, telah ditetapkan Jasa Penilai Publik Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang beralamatkan di Gedung Dana Graha Lt.1-R.101 Jalan Gondangdia Kecil 12-14 Menteng Jakarta Pusat 10330, sebagai penilai dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum pengembangan bandar udara Komodo Labuan Bajo Kabuapten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya total anggaran yang dianggarkan untuk pembayaran Nilai Pengganti Wajar atas harga tanah yang diajukan sesuai perencanaan kurang lebih sebesar Rp.132 Milyar, namun setelah dilakukan penilaian oleh KJPP nilainya bertambah sekitar Rp. 20 Milyar. Dan sumber anggaran untuk pembayaran Nilai Pengganti Wajar atas harga tanah adalah dari APBN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terkait Keputusan Bupati tertsebut. Dan sesuai daftar nominatif terdapat penerima ganti rugi yang menggunakan dasar pemilikan atas tanahnya menggunakan Keputusan Bupati tersebut yakni Sdr. MUHAMAD SYAIR dan Sdr. S. HADA;
- Bahwa tidak ada lampiran untuk data yuridis setiap bidang tanah yang ditetapkan karena untuk hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, BPN hanya memberikan Daftar Nominatif dan Peta Bidang saja;
- Bahwa dasar pembayaran UPBU adalah berdasarkan Berita Aacara Validasi yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Manggarai Barat terhadap Nomor Urut Bidang (NUB) yang akan dibayar ganti rugi. Selanjutnya UPBU mengajukan pencairan ke KPPN di Ruteng sesuai BA Validasi yang didalamnya bisa terdapat lebih dari 1 (satu) NUB/ Nomor Urut Bidang. Dan uang ganti rugi yang telah cair akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima, yang saat itu untuk seluruh buku rekeningnya masih UPBU simpan dan akan diserahkan kepada penerima setelah para penerima menandatangani berita acara penerima uang ganti rugi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai daftar nominatif terdapat nama-nama penerima ganti rugi atas nama Sdr. AMBROSIUS SUKUR, Sdr. RAMLING, Sdr. SYARIFUDDIN HUSEN, Sdr. SITI SERIAH, Sdr. S HADA, Sdr. MOHAMMAD SYAIR, dengan rincian sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang)	Nama	Luas Tanah	Pembebasan	Nilai Ganti Rugi	Bukti kepemilikan/ alas hak
46	Ambros Sukur	634	634	Rp 980.330.354	Penyerahan adat
48	Ramling	476	476	Rp 409.764.459	Jual beli
49	Syarifuddin Husen	1964	1017	Rp 878.981.328	Jual beli
50	Ramling	1179	612	Rp 527.719.162	Jual beli
51	Siti Seriah	2995	1144	Rp 989.437.905	SK Bupati tanah pengganti
52	S Hada	507	319	Rp 273.596.163	Ganti rugi tanah Pemda SK Bupati
53	Muhammad Syair	1190	606	Rp 523.587.100	Ganti rugi tanah Pemda SK Bupati
TOTAL		8882	4808	Rp.4.583.416.471	

- Bahwa seluruh uang ganti rugi tersebut sudah diserahkan kepada 6 (enam) orang penerima tersebut;
- Bahwa dari 115 (seratus lima belas) bidang tanah yang ditetapkan menerima ganti rugi pengembangan bandara Komodo sesuai daftar nominatif dan peta bidang yang terkena perluasan bandar Udara Komodo, sebagai berikut :

Nomor Urut Bidang	Lokasi Tanah
NUB. 1	Sebelah selatan landasan pesawat
NUB. 13	Sebelah selatan landasan pesawat bagian Barat
NUB. 45	Sisi/ sebelah Timur dari tanah milik PT. Flobatim
NUB. 99	Belakang rumah jabatan Bupati
NUB.101	Belakang rumah jabatan Bupati

- Bahwa terhadap 5 (lima) tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat tersebut tidak mendapatkan uang ganti rugi atau dalam ringkasan penilaian oleh KJPP untuk tanah pemda tidak dihitung nilai ganti rugi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

35. SAKSI YOPI WIDIYANTI,

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat tanah pengganti dari Pemda Manggarai Barat yang berada di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat tersebut, tetapi saksi pernah membeli salah satu kapling tanah yang berada lokasi tanah pengganti sebagaimana termuat dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai, dari seseorang yang bernama Sdr. RAMLING tahun 2015;

- Bahwa Tanah yang saksi beli tersebut adalah milik Sdr. MUJNAH anak dari Sdr. KARIM KERO. Dan saksi tahu hal tersebut berdasarkan penjelasan dari Sdr. RAMLING saat itu. Dan KARIM KERO berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai adalah salah satu penerima tanah pengganti dari Pemda Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2015, tepatnya sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Kwitansi pembayaran tanah yakni tertanggal 18 Agustus 2015. Dan sesuai dokumen jual beli tanah saat itu, proses jual beli tanah tersebut terjadi antara saksi sebagai pembeli dengan Sdr. MUJNA sebagai pemilik tanah/ penjual. Namun dilapangan saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. MUJNA karena yang mengurusi semuanya adalah Sdr. RAMLING, dan saat itu Sdr. RAMLING menjelaskan mengapa yang bersangkutan yang mengurusi karena Sdr. MUJNA sedang sakit, dan Sdr. RAMLING secara lisan juga menyanggupi akan membantu mengurus proses jual beli tanah tersebut sampai terbitnya sertifikat;
- Bahwa Yang jelas saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. MUJNA atau KARIM KERO. Namun setelah terjadi pembayaran tanah, saksi pernah pergi ke rumah milik Sdr. RAMLING di Sernaru untuk penyelesaian porses jual beli, dan dirumah tersebut saat itu sudah ada beberapa orang, namun saksi tidak mengetahui siapa saja orang tersebut karena tidak memperkenalkan diri;
- Bahwa Tanah yang saksi beli ukurannya 10 m x 24 m atau 240 m^2 , dan harganya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun dari jumlah tersebut baru saksi bayar sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) karena sisanya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan saksi lunasi setelah sertifikat jadi, namun karena hingga saat ini sertifikat belum jadi maka sisa tersebut belum saksi bayar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tanah tersebut berada di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabuapten Manggarai Barat, dan ketika saksi melihat tanah tersebut bersama Sdr. RAMLING, keadaan tanah sudah dipecah menjadi kapling-kapling. Bahwa sesuai penjelasan RAMLING, jika berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tanah yang saksi beli berada di Kapling milik KARIN KERO nomor 10 disebelah selatan tanah milik Sdr. RAMANG ISHAKA. Dan sesuai batas-batas tanah tanah yang saksi beli yakni :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik H. RAMANG H. ISHAKA;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik PETRUS KLAFER GAWE;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik SAHARA anak dari MUJNA;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Rencana Gang/ jalan
- Bahwa semua dokumen tersebut yang terdiri dari 2 (dua) lembar Surat keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Agustus 2015 antara Mujna dengan Yopi Widiyanti, 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembelian tanah berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 28 Agustus 2015 sejumlah 60 juta, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 18 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kades Batu Cermin dan ditandatangani Pj. Kades Ronald J. Kamasi, SH yang membuat dan menyiapkan adalah Sdr. RAMLING dan setahu saya yang memintakan tanda tangan kepada Sdr. MUJNA maupun para saksi dalam dokumen adalah Sdr. RAMLING karena ketika dokumen tersebut disodorkan kepada saksi, pada kolom tanda tangan sudah terisi semuanya. Dan terhadap saksi dalam dokumen atas nama MUHAMAD H. ISHAKA, serta RAMANG H. AMBO saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu tetapi hanya pernah dengar nama;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui tentang *Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah* tersebut, yang saat itu diperlihatkan oleh Sdr. RAMLING ketika terjadi proses jual beli tahun 2015, namun Keputusan tersebut tidak diserahkan kepada saya. Dan selanjutnya saya mendapatkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dalam bentuk fotocopy yang diserahkan kepada saya oleh Sdr. RAMLING setelah ada pengajuan pendaftarana tanah ke BPN Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa Awal mulanya pada tahun 2015 ada Sdr. IWAN WEU/ MARTHINUS MARYANTO IRWANDY (Pegawai di Kesbangpol Kab. Manggarai Barat yang masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi) menawarkan tanah yang dijual kepada suami saksi karena ada orang butuh pengobatan. Selanjutnya, saksi bersama anak saksi dengan didampingi Sdr. RAMLING dan Sdr. IWAN WEU pergi melihat tanah yang ditawarkan tersebut di desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat. Setelah itu kami langsung pergi menuju kerumah Sdr. RAMLING, dan karena saksi tidak membawa uang akhirnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai DP/ uang jadi, sedangkan sisanya akan saya bayar setelah Sdr. RAMLING membuat dan melengkapi surat keterangan jual beli. Dan beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh Sdr. RAMLING yang menagih/ meminta uang pembelian tanah yang saya beli karena dibutuhkan untuk biaya pengobatan, dan yang bersangkutan juga meminta saksi supaya datang kerumahnya. Dan atas permintaan tersebut, saksi datang kerumah Sdr. RAMLING di Sernaru dengan maksud menyerahkan uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk menggenapi uang pembelian tanah menjadi Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan sisanya akan saksi serahkan setelah Sdr. RAMLING selesai mengurus sertifikat tanah tersebut. Dan ketika pertemuan itu, Sdr. RAMLING juga sudah menyiapkan dokumen kelengkapan jual beli tanah seperti *Surat Keterangan Jual Beli Tanah* beserta *Kwitansinya tertanggal 18 Agustus 2015.* Setelah itu, selang dua minggu, Sdr. RAMLING kembali menelpon saksi untuk meminta sisa pembayaran pembelian tanah tanpa memberikan alasanya, lalu atas permintaan tersebut saya berikan hanya tambahan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja karena sertifikat belum jadi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada, karena pada saat proses jual beli tanah ditahun 2015 saksi hanya ditunjukan oleh RAMLING fotocopi *Keputusan Bupati Mangarai Barat Nomor : 9/Kep/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah* tanpa ada persetujuan DPRD maupun Berita Acara Penyerahan tanah. Dan saya tidak menanyakan hal tersebut karena saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme terkait hal tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sampai saat ini sertifikat atas tanah tersebut belum keluar. Dapat saksi jelaskan sebagai berikut, bahwa pada tahun 2016 saksi pernah mengecek di BPN Kab. Manggarai Barat untuk mengetahui sejauh mana proses pendaftaran tanah tersebut, dan dari informasi dari petugas BPN saat itu menerangakan jika permohonan tersebut belum bisa diproses karena tidak ada tanda tangan persetujuan dari DPRD Kab. Manggarai Barat atas pemindahtanganan atas tanah tersebut. Selanjutnya, sekitar tahun 2018 saya kembali menanyakan di BPN Kab. Manggarai Barat mengenai perkembangan pensertifikatan tanah saksi. Dan ketika itu saksi bertemu dengan Bu TITIN (CH. MUDASIH), yang menerangkan tetap belum bisa diproses dengan alasan yang sama yakni tidak ada persetujuan dari DPRD Kab. Manggarai Barat. Tetapi sekitar tahun 2019, saya mendapatkan info dari Bu TITIN jika permohonan pendafataran tanah bisa diproses karena sudah ada Persetujuan dari DPRD namun ada kendala jika permohonan milik saksi sudah kadaluwarsa sehingga harus diperbarui. Akhirnya atas dasar informasi tersebut saksi berinisiatif sendiri pergi ke Kantor BPN untuk mengambil dokumen - dokumen pendaftaran tanah milik saya yang kadaluwarsa. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr. RAMLING untuk memberitahu hal tersebut supaya yang bersangkutan mepeberui permohonan dimaksud. Dan selang tidak beberapa lama, Sdr. RAMLING mengambil dokumen pendaftaran tanah tersebut ke rumah saksi di Lembor. Sampai Akhirnya, pada tahun 2021 saksi mendengar adanya permasalahan terkait tanah pengganti itu sehingga saksi mengambil dokumen pendaftaran tanah milik saksi ke Sdr. RAMLING di rumahnya yang berada di daearah Lancang karena belum lagi diporses oleh Sdr. RAMLING;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan Surat Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat perihal pemberian ijin atas pemindahtanganan terhadap tanah pengganti dimaksud;.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat DPRD atau pembahasan mengenai permintaan persetujuan DPRD terkait pemindahtanganan tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat dalam bentuk hibah. Seingat saksi ada 6 (enam) obyek yang dibahas salah satunya pemberian tanah kepada Kejaksaan dan TNI AL;
- Bahwa awalnya proses pelaksanaan mengenai permintaan persetujuan DPRD terkait pemindahtanganan tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat harus ada Surat Permohonan dari Pemda Kab. Manggarai Barat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kab. Manggarai Barat. Selanjutnya Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DPRD melaksanakan pembahasan atas permohonan tersebut dalam rapat paripurna yang diikuti/ dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD atau sebagian Anggota DPRD yang kehadirannya sudah memenuhi qorum (50% ditambah 1%) dan dihadiri dari Pemda Kab. Manggarai Barat. Yang hasilnya apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Dan jika disetujui maka akan diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, yang selanjutnya persertujuan tersebut diserahkan kepada Pemda untuk proses selanjutnya;

- Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya Pemda tidak bisa melakukan pemindahtangan tanah milik Pemerintah Daerah tanpa Persetujuan DRPD;
- Bahwa sebagai warga negara yang baik, jika tanah yang telah saya beli dari RAMLING adalah masih berstatus milik Pemda Kab. Manggarai Barat maka saya bersedia untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada Pemda Kab. Manggarai Barat, dan terhadap kerugian yang saya alami akan saya selesai dengan Sdr. RAMLING;

Atas keterangan sakis, Terdakwa tidak keberatan;

36. SAKSI DANIEL IMANUEL LIUNESI, S.ST

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 18 Januari 2020 tetapi, Untuk dasar Surat Keputusan pengangkatan saya lupa nomornya, yang selanjutnnya pada bulan November 2020 nomenklatur nama jabatan tersebut berubah menjadi Penetapan Hak dan Pendaftaran dengan tugas dan fungsi yang sama. Adapun tugas dan fungsi selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan/ Penetapan Hak dan Pendaftaran, antara lain:
  a. Melaksanakan penetapan Hak dan pemberian hak perorangan dan badan hukum;
  b. Melaksanakan pendafataran hak dan informasi (pertanahan);
  c. Melaksanakan pendafataran peralihan hak, pembebanan hak dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 30/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Susunan Keanggotaan Dan Sekretariat Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan kedudukan dalam tim sebagai Anggota, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 72.a/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Revisi II dari Sk sebelumnya dengan kedudukan dalam tim saya ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota. Dengan tugas dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi :

a. Penyiapan pelaksanaan;
b. Inventarisasi dan identifikasi;
c. Penetapan nilai;
d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
e. Pemberian ganti kerugian;
f. Pemberian ganti rugi kerugian dalam keadaan khusus
g. Penitipan ganti kerugian;
h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
i. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
k. Penyerahan hasil pengadaan tanah.

Dan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tersebut, lalu dibentuk tim lagi menjadi Satgas A dan Satgas B. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 32/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas B saksi pernah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Keanggotaan Satgas B dalam pelaksanaan pengadaan tanah, yang selanjutnya direvisi berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 72.c/SK-53.15.AT.01.03/ XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan Satgas B saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim. Adapun tugas Satgas B dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, antara lain melaksanakan pengumpulan data paling kurang :

a. Nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
b. Nomor Induk Kependudukan atau Identitas diri lainnya Pihak yang berhak;
c. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah;
d. Status tanah dan dokumennya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
f. Penguasaan dan/ atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/ atau benda lainnya yang berkaitan dengan tanah;
g. Pembebanan hak atas tanah; dan
h. Ruang atas dan ruang bawah tanah.

- Bahwa selain pembentukan Satgas B, Kepala Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat juga membentuk Satgas A yang diketuai oleh Sdr. Ch. MUDASIH, S.ST (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat), dan satgas tersebut betugas dalam penyiapan pelaksanaan :
    a. Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
    b. Pengukuran bidang per bidang;
    c. Menghitung, menggambar bidang per bidang dan atas keliling; dan
    d. Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah;
- Bahwa yang mendasari hingga Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat menyusun/ membentuk Keanggotaan Dan Sekretariat maupun Satgas A dan Satgas B dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 adalah sesuai dokumen surat yang diterima, awalnya Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Komodo (Sdr. Ir. I Ketut Gunarsa) mengirim Proposal Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo) melalui Surat Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 tanggal 26 November 2019 kepada Gubernur NTT. Selanjutnya atas pengajuan proposal tersebut, Gubernur NTT melalui Surat Nomor : Pem.593/I/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pengembangan bandar udara Komodo) kepada Bupati Manggarai Barat. Menindaklanjuti surat Gubernur tersebut, Pemda Manggarai Barat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 15/KEP/HK/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pengembangan Bandar Udara Komodo Kab. Manggarai Barat). Lalu, berdasarkan SK Bupati tersebut, Panitia melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terkait pengadaan tanah pengembangan bandar udara Komodo serta dibuatkan laporan hasil identifikasi tanah terkait pengembangan bandar udara Komodo dimaksud. Dan selanjutnya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 06 Maret 2020 (Kepala BPN Kab. Manggarai Barat) menerima Surat Nomor : 21//Pan.PT/III/2020 tertanggal 23 Januari 2020 perihal Data Nominatif dan Peta dari Sekretaris Panitia Persiapan pengadaan tanah (Sdr. Drs. Ambrosius Sukur) mengatasnamakan Panitia Persiapan Pengembangan Bandara Komodo. Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2020 (Kepala BPN Kab. Manggarai Barat) menerima surat dari Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Nomor : AT.02.02/273-53/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020 perihal Pengantar SK Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT yang menugaskan Kepala BPN Kab. Manggarai Barat (Sdr. Abel Asa Mau, S.SiT) sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pengembangan Bandar Udara Komodo. Dan untuk menindaklanjuti surat dari Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT tersebut, selanjutnya Kepala BPN Kab. Manggarai Barat memohon kepada Pemda Kab. Manggarai Barat perihal bantuan anggota/ pegawai untuk pelaksanaan pengadaan tanah bandara tersebut, dan melalui Surat Nomor : Pem.130/67/III/2020 tanggal 05 Maret 2020, Pemda Kab. Manggaai Barat mengirimkan nama-nama pegawai yang akan dimasukan kedalam Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di BPN Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa sesuai Surat Nomor : Pem.130/67/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 perihal Nama-nama Anggota yang ditanda tangani oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengatasnamakan Sekda dan Bupati Manggarai Barat, Pengawai dari Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang ditugaskan masuk Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di BPN Kab. Manggarai Barat antara lain:

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Ambrosius Sukur NIP. 19670722 198903 1 003	Kepala Bagian PemerintahanUmum
2.	Imran NIP. 19731024 199402 1 002	Camat Komodo
3.	YohanesFransiskus Tue, SE NIP. 19700214 200701 1 030	Kasi Perencanaan dan PengaturanPertanahan DPRKPP
4.	Fransiskus Bastian, SE NIP. 19800326 200604 1 008	KasubagKependudukan, Pengawasan, Pemantauan, Agraria, dan Kerja Sama Bagian PemerintahanUmum
5.	Safirudin Malik, S.ST NIP. 19681231 200604 1 195	Lurah Labuan Bajo
6.	Markus Randu, A.Md NIP. 19651230 200312 1 002	LurahWaeKelambu
7.	SebastinusBa'a	KepalaDesa Batu Cermin

- Bahwa saksi mengetahui *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat* dan *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut mengenai Menunjuk Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pengganti atas tanah milik masyarakat yang mana nama-nama dan luasan tanahnya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Lokasi Tanah Pengganti	Luas Tanah Yang Diganti	Keterangan Pada Peta
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 M^2	Kapling 8,9,10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 M^2	Kapling 12,12a
3.	Janda Hasi	Desa Batu Cermin	3.000 M^2	Kapling 13,14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 M^2	Kapling 14a
5.	Abdurrahman Haman	Desa Batu Cermin	600 M^2	Kapling 14b
6.	Tarsisius Tapu	Desa Batu Cermin	12.000 M^2	Kapling 1 s/d 6 dan 17
7.	H. Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 M^2	Kapling 11,11a

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 terhadap luas tanah untuk Sdr. Tarsisius Tapu bertambah menjadi 16.000 M^2 sedangkan lainya sama. Dan saksi melihatnya waktu itu ketika dilakukan kegiatan untuk menunjukan sekaligus menyerahkan bukti kepemilikan tanah di Kantor BPN Kab. Manggarai Barat untuk pemeriksaan fisik dan data yuridis pengadaan tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kab. Manggarai Barat tahun 2020. Saat itu didapati ada subyek tanah sekitar 6 atau 7 orang yang menyerahkan alas hak tanah mendasarkan dari Surat Keputusan Bupati tersebut, dan seingat saksi yang menyerahkan di antaranya adalah Sdr. AMROSIUS SUKUR, Sdr. RAMLING, Sdr. SITI SERIA (Janda Hasi), dan Ahli waris HENDRIK DULA HADA(Alm);
- Bahwa Kedua Surat Keputusan Bupati tersebut bisa atau dapat menjadi dasar Bukti Penguasaan dan/atau kepemelikan tanah, karena merupakan Surat Keputusan/ dokumen yang dibuat dan ditetapkan oleh Penjabat yang berwenang dalam hal ini bapak Bupati Manggarai Barat. Selain itu, pada saat dilakukan pengumpulan data fisik dan yuridis tim kerja saya selalu berkoordinasi secara lisan baik dalam forum rapat atau tidak kepada Sdr. AMROSIUS SUKUR (Kabag Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat), FRANSISKUS BASTIAN(staf di Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan), YOHANES

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FRANSISKUS TUE (Dinas PUPR) untuk menanyakan terkait bidang tanah yang alas haknya berupa Surat Keputusan Bupati tersebut, lalu penjelasan yang tim kerja saksi dapat hanya sebatas jika SK tanah tersebut menetapkan tanah pengganti masyarakat dari Pemda, dan tim kerja saksi tidak pernah mendapatkan informasi terkait alas hak kepemilikan atas tanah pengganti tersebut apakah sudah bersertifikat atau dalam status hak pakai. Selanjutnya untuk menguatkan hasil tugas tim kerja saksi, saat itu pernah tim kerja saksi bersurat kepada Bupati terkait permohonan informasi aset tanah pemda terhadap perluasan pengembangan Bandar Udara Komodo, namun sampai saat ini tidak pernah ada balasan;

- Bahwa lokasi tanah pengganti yang tertuang dalam lampiran kedua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut di atas berada di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dan berdasarkan Peta Lokasi sebagaimana dalam Lampiran II SK Bupati dimaksud sebagian besar lokasinya berada sebelah utara dekat ujung landasan bandara Komodo kecuali sebagian yang diterima Sdr. Tarsisius Tapu ada yang berada di sebelah utaranya Kontor Polres Manggarai Barat;
- Bahwa tidak semua bidang tanah yang diterima oleh 7 (tujuh) masyarakat tersebut terkena pengembangan bandara. Jika didasarkan dari Peta Bidang Tanah Nomor: 15/PT/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Peta Bidang Tanah Nomor: 14/PT/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat oleh Satuan Tugas A Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat disandingkan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat maupun Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dapat diketahui bidang tanah yang terkena pengembangan bandara diantaranya :
    a. Bidang tanah milik Sdr. Ali Baki (pada Kapling 12, 12a);
    b. Bidang tanah milik Sdr. Janda Hasi/ Siti Siria (pada kapling 13, 14);
    c. Bidang tanah milik Sdr. Hendrik Dula Hada (pada kapling 14a);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sampai saat ini belum ada pengajuan untuk penerbitan sertifikat oleh penerima/ yang menguasai tanah terhadap tanah yang termuat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pihak yang mendapat ganti rugi pembebasan tanah untuk kegiatan Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 yang atas hak kepimilikannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, antara lain :
  a. *Sdr. Abrosius Sukur* (Nomor Urut Bidang/NUB.46), yang diperoleh dari H. Ali Baki dengan cara jual beli berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Tanggal 02 Februari 2012, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 980.330.354,00;
  b. *Sdr. Ramling* (Nomor Urut Bidang/NUB. 48), yang diperoleh dari H. Ali Baki dengan cara jual beli berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Tanggal 20 Agustus 2019, Kuitansi tanggal 20 Agustus 2019 serta PPHAT No. Pem.593.2/1118/IX/2019 tanggal 2 September 2019, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 409.764.459,00;
  c. *Sdr. Syarifudin Husen* (Nomor Urut Bidang/ NUB. 49), yang diperoleh dari H. Ali Baki dengan cara jual beli berdasarkan Surat Jual Beli Sebidang Tanah Tanggal 05 Juni 2017 dan Kuitansi tanggal 05 Juni 2017, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 878.981.328,00;
  d. *Sdr. Ramling, S.Sos* (Nomor Urut Bidang/ NUB. 50), diperoleh dari Sdr. berdasarkan :Kuitansi dan Surat Keterangan jual beli tanah tanggal 05 Mei 2012 dan Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah No. Pem.593.2/936/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 (yang mana Sdr. Tajudin peroleh tanah tersebut dari Siti Siria alias Janda Hasi berdasarkan SUrat Pernyataan Hibah tanggal 02 Mei 2012, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 527.719.162,00;
  e. *Sdr. Siti Siria alias Janda Hasi* (Nomor Urut Bidang/ NUB. 51), perolehan tanah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012, dan perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 989.437.905,00;
  f. *Sdr. Vinsensius Rajiman* (Nomor Urut Bidang/ NUB. 52), perolehan tanah berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 05 Agustus 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Surat Pernyataan Warisan tanggal 05 Agustus 2020 dari Pewaris An. Hendrik Dula Hada (Alm), dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 273.596.163,00;

- Bahwa saksi tidak tahu bidang tanah pengganti sebagaimana tertuang dalam kedua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat telah bersertifikat karena belum pernah pemetaan dan pengecekan;
- Bahwa semua bidang tanah yang diusulkan oleh Tim Satgas A dan Satgas B berdasarkan *Data Usulan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandara Komodo Tahun 2020 (Daftar Nama Pemilik Tanah Menurut Pembagian Fungsionaris Adat Yang Kena Masterplan Pengembangan Bandara Komodo Tahun 2020 tanggal 07 Ferbruari 2020)* seluruhnya ditetapkan sebagai penerima ganti rugi, ditambah bidang tanah yang tidak termuat dan baru diperoleh setelah melakukan pengumpulan data fisik serta yuridis;
- Bahwa sehubungan dengan dolumen berupa *Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 M^2, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 M2, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 M2,* saksi tidak pernah tahu atau melihat sertifikat tersebut pada saat pengumpulan data fisik maulupn yuridis pengadaan tanah untuk pengembangan bandara Komodo di tahun 2020, dan juga tidak pernah ada yang menggunakan sebagai alas hak kepemilikan;
- Bahwa Dari sertifikat tersebut di atas maupun buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dapat diperoleh informasi, bahwa telah terbit sertifikat Hak Pakai dengan Pemilik An. Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tingkat II Manggarai yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai yang secara fisik administrasi saat ini berada dalam wilayah Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dengan rincian :

a. Hak Pakai Nomor 46, tanggal 22 September 1997 seluas 15.154 M^2
b. Hak Pakai Nomor 47, tanggal 22 September 1997 seluas 8.301 M^2
c. Hak Pakai Nomor 50, tanggal 22 September 1997 seluas 8.000 M^2

Masing-masing ditanda tangani oleh J. Oematan, BA. NIP. 010 051 697 selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai;

- Bahwa dasar hukum pemberian hak milik atas tanah di BPN Kabupaten Manggarai Barat adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, menjelasakan sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan pendaftaran Hak Atas Tanah dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Stantar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
b. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan pada loket pelayanan pendaftaran. Adapaun dokumen-dokumen sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan juga terdapat dokumen-dokumen yang wajib mengetahui Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat (berdasarkan lokasi obyek pendaftaran;
c. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, selanjutnya pemohon melakukan pembayaran Biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarannya tersistem;
d. Berkas permohon pendaftaran hak atas tanah kemudian diregistrasi pada Seksi Pengukuran dan Pemetaan, yang kemudian dilakukan penentuan agenda pengukuran lokasi atau obyek pendaftaran;
e. Pengukuran dan pemeriksaan tanah (pemohon wajib hadir) pada proses layanan. Outputnya adalah gambar ukur dan peta bidang tanah;
f. Berkas permohon pendaftaran hak atas tanah kemudian dilanjutkan ke Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yang selanjutnya dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sidang panitia A dan pemeriksaan lapangan. Outputnya ialah Berita Acara dan Risalah Panitia atas pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan;

g. Persiapan konsep Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
h. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Surat Keputusan diberikan/ diserahkan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran Sertifikat dan pemohonwajib melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
i. Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran Hak dengan syarat melampirkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, bukti pembayaran BPHTB, Peta Bidang Tanah, Identitas Pemohon, pembayaran PNBP Pendaftaran Hak;
j. Berkas kemudian diverifikasi kembali oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaranguna dilakukan pembukuan hak;
k. Selanjutnya berkas oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftarandiserahkan kepada pejabata yang berwenang melakukan pemeriksaan dokumen (Koordinator Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak), kemudian dilanjutkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten;
l. Apabila disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, berkas dikembalikan kepada Koordinator Sub Seksi Pendaftaran Hak untuk dilakukan penerbitan sertifikat;
m. Sertifikat Tanah diserahkan kepada Pemohon;

Saksi menjelaskan bahwa untuk batas pengukuran di BPN Kabupaten adalah bidang tanah seluas dibawah 10 Ha, sedangkan apbila lebih dari 10 Ha sampai 150 Ha sudah menjadi kewenangan Kanwil BPN Provinsi, dan untuk ukuran lebih dari150 Ha sudah menjadi kewenangan BPN Pusat. Dalam hal pengajuan permohonan Pendaftaran, tetap melalui BPN Kabupaten, namun tujuan surat permohonan disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana tersebut di atas. Untuk penerbitan Surat Keputusan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk luas dibawah 3.000 m2 (tanah non pertanian) dan maksimal 50.000 m2 (tanah pertanian). Penerbitan sertifikat dilakukan seluruhnya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa mekanisme kerja Panitia A adalah sebagai berikut:
    a. Melakukan sidang yang pada pokoknya membahas tentang data administrasi, data yuridis, dan data fisik permohonan yang diajukan pemohon;
    b. Kemudian melakukan validasi untuk kecocokan data yang disampaikan secara lisan oleh pemohon dengan data atau dokumen tertulis yang dituangkan dalam berkas;
    c. Terakhir melakukan pemeriksaan lapangan untuk menyesuaikan data-data tertulis maupun penyampaian lisan pemohon dengan keadaan riil tanah;

Dapat saksi jelaskan bahwa, Panitia A hanya berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen alas hak yang diajukan pemohon, sementara untuk menguji kebenaran atau keabsahan dokumen alas hak itu menjadi ranah hukum yang menjadi kewenangan Lembaga atau Badan lain.

Dapat saksi jelaskan bahwa benar perluasan Bandar Udara Komodo dilaksanakan pada tahun 2020. Perluasan Bandar Udara Komodo kemudian masuk ke dalam agenda Pengadaan Tanah dari Instansi atau Lembaga yang membutuhkan tanah, yang dalam hal ini adalah Pengelola Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Adapun mengenai penentuan penerima ganti rugi ini didasarkan pada data perencanaan dan data pelaksanaan, yang meliputi antara lain :

a. Tahap Perencanaan :
    - Data perencanaan atau konsep perluasan dibuatkan atau disusun oleh Instansi atau Lembaga yang membutuhkan tanah, yang dalam hal ini adalah pihak Pengelola Bandar Udara Komodo yang selanjutnya diusulkan kepada Pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT melalui Bupati Manggarai Barat yakni AGUSTINUS CH. DULLA;
    - Dilakukan inventarisasi Subyek dan obyek yang masuk dalam perencanaan perluasan kawasan Bandar Udara Komodo,berdasarkan konsep perluasan yang telah disusun oleh Pengelola Bandar Udara Komodo. Subyek dalam hal ini adalah pemilik-pemilik tanah, baik perorangan, instansi pemerintah maupun badan hukum. Sedangkan, obyek adalah tanah yang dimiliki subyek-subyek yang dimaksud yang terletak di lokasi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat atau kawasan yang dibutuhkan oleh Pengelola Bandar Udara Komodo;

- Data-data perencanaan tersebut diusulkan atau dimohonkan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bupati Manggarai Barat yakni saudara AGUSTINUS CH. DULLA. Hal tersebut dilakukan, karena tanggung jawab pelaksanaan pengadaan tanah ada pada Gubernur NTT. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan saat itu yang dibuktikan dengan Surat Nomor: Pem.593/I/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, Gubernur NTT mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pengembangan Bandar Udara Komodo) kepada Bupati Manggarai Barat. Kemudian, menindaklanjuti surat Gubernur tersebut, Bupati Manggarai Barat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 15/KEP/HK/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (pengembangan Bandar Udara Komodo);
- Selanjutnya, Panitia Persiapan Pengadaan Tanah dibentuk dengan komposisi yang ditentukan oleh Pemda Manggarai Barat, Sedangkan, BPN Kabupaten Manggarai Barat bertanggung jawab dalam tataran pelaksanaan, bukan pada saat perencanaan;
- Panitia Persiapan Pengadaan Tanah melakukan konsultasi publik dan sosialisasi atau penyuluhan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh pemilik tanah yang ada dalam data perencanaan;

b. Tahap pelaksanaan :

Dalam tahap pelaksanaan, BPN Kabupaten Manggarai Barat kemudian melakukan pembentukan panitia pelaksana pengadaan tanah. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data fisik dan yuridis yang mana data fisik meliputi kegiatan pengukuran bidang, pemeriksaan lapangan. Sedangkan, pengumpulan data yuridis meliputi pemeriksaan alas hak yang dimiliki oleh para pemilik tanah. Adapun tanggung jawab pelaksanaan ada pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Ketua Pelaksana yakni saudara ABEL ASA MAU. Ketua pelaksana kemudian membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang meliputi Satgas A, Satgas B, dan Satgas Administrasi, Satgas A bertugas untuk melakukan pengumpulan data fisik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa pengukuran detail dan pengukuran keliling, kemudian Satgas B bertugas untuk melakukan pengumpulan data yuridis bukti kepemilikan tanah, sedangkan Satgas Admnistrasi bertugas untuk mengelola administrasi.

- Bahwa Sementara itu, syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh pemilik tanah untuk dapat diberikan ganti rugi antara lain :
  a. Secara fisik tanahnya harus ada, terukur dan terpetakan yang dibuktikan dengan syarat yuridis berupa bukti kepemilikan tanah, baik berupa sertifikat maupun dokumen-dokumen lain. Dokumen lain yang dimaksud seperti Surat Keputusan Pejabat berwenang, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat;
  b. Dokumen-dokumen pendukung seperti Identitas Diri, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Bukti Penguasaan Fisik (*Sporadik*);
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh para penerima ganti rugi dalam Pengadaan Tanah untukPengembangan Bandar Udara Komodo tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan validasi oleh Satgas A maupun Satgas B yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada sekitar bulan Oktober dan November tahun 2020. Adapun kesimpulan hasil pemeriksaan saat itu dikumpulkan dalam bentuk Peta Bidang yang diumumkan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Camat Komodo dan Kantor Desa/ Kelurahan Wae Kelambu, Kantor Desa/ Kelurahan Batu Cermin, Kantor Desa/ Kelurahan Labuan Bajo, sesuai tempat atau lokasi tanah yang masuk dalam kawasan pengembangan Bandar Udara Komodo;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang penerima Tanah Pengganti dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut yang mendapatkan ganti kerugian perluasan atau pengembangan Bandar Udara Komodo, antara lain bidang tanah milik Sdr. Ali Baki, bidang tanah milik Sdr. Janda Hasi/ Siti Siria, dan bidang tanah milik Sdr. Hendrik Dula Hada;
- Bahwa perlu saksi jelaskan terlebih dahulu, 3 (tiga) orang dari 7 (tujuh) orang penerima Tanah Pengganti yang mendapatkan ganti kerugian perluasan atau pengembangan Bandar Udara Komodo telah menjual sebagian dari Tanah Pengganti dalam bentuk Kapling kepada pihak lain, sehingga dapat dipahami bahwa tidak semua lokasi tanah pengganti yang ia terima masuk dalam kawasan pengembangan Bandar Udara Komodo. Adapun dasar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga 3 (tiga) orang dari 7 (tujuh) orang penerima Tanah Pengganti mendapatkan ganti kerugian perluasan atau pengembangan Bandar Udara Komodo berawal dari data perencanaan yang disampaikan oleh Pengelola Banda Udara Komodo yang dalam hal ini merupakan Instansi atau Lembaga yang membutuhkan Tanah. Kemudian, data perencanaan yang telah diusulkan oleh Pengelola Banda Udara Komodo, dipakai sebagai data acuan Tim Persiapan untuk melakukan konsultasi publik dan sosialisasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tim Pelaksana dalam hal ini BPN Kabupeten Manggarai Barat untuk melakukan penyesuaian data yang ada dalam data perencanaan dengan kenyataan penguasaan fisik atas tanah di lapangan. Outputnya yakni Peta Bidang Tanah dan daftar Nominatif yang memuat bidang-bidang tanah secara detail dengan dukungan data yuridis berupa bukti kepemilikan hak atas tanah. Kemudian, Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat diumumkan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum disampaikan kepada Pengelola Badar Udara Komodo untuk selanjutnya diteruskan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna mendapatkan penilaian besaran ganti rugi kepada para pemilik tanah;

- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang dijadikan sebagai dasar oleh 3 (tiga) orang penerima Tanah Pengganti sehingga mendapatkan ganti kerugian perluasan atau pengembangan Bandar Udara Komodo antara lain :
  a. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat; Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, untuk tanah pengganti yang diserahkan kepada ALI BAKI yang kemudian dijual kepada ABROSIUS SYUKUR (1 bidang) dan RAMLING (1 bidang) mengunakan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tertanggal 14 Februari 2012. Kemudian untuk tanah pengganti yang diserahkan kepada SITI SERIA/ JANDA HASI yang kemudian dijual kepada RAMLING (1 bidang) dan SYARIFUDIN HUSEN (1 bidang) menggunakan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tertanggal 14 Februari 2012. Sedangkan, untuk tanah pengganti yang diserahkan kepada HENDRIK DULA HADA menggunakan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tertanggal 05 Januari 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Surat Jual Beli Tanah dari ALI BAKI kepada AMBROSIUS SYUKUR dan RAMLING, Surat Jual Beli Tanah dari SITI SERIA/ JANDA HASI kepada RAMLING dan SYARIFUDIN HUSEN;
c. Surat Keterangan Waris dari HENDRIK DULA HADA kepada Ahli waris yang saya sudah tidak ingat lagi identitasnya;

Perlu saya jelaskan lebih lanjut bahwa yang melakukan pengecekan alas hak atau bukti kepemilikan 3 (tiga) orang penerima Tanah Pengganti sehingga mendapatkan ganti kerugian perluasan atau pengembangan Bandar Udara Komodo saat itu adalah Satgas B yang sebelumnya diketuai oleh FREDI MARAMIS (Alm). Pada saat beliau meninggal dunia, kemudian Satgas B diketuai oleh saya sendiri;

- Bahwa Surat Keputusan Pejabat Pemerintah dalam hal pemberian atau penggantian tanah masyarakat atau pelepasan tanah kepada masyarakat sebagaimana halnya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dapat dijadikan sebagai alas hak atau bukti kepemilikan tanah. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "*Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan.*"
- Bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat melakukan penggantian tanah masyarakat dengan tanah negara atau pelepasan tanah negara kepada perseorangan sebagaimana halnya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat wajib melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti sebagai tindaklanjut Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: 130/319/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat. Perlu saya jelaskan bahwa semestinya permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti tersebut disampaikan sebelum Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dikeluarkan;

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat pada saat melakukan pemeriksaan data yuridis dokumen kepemilikan tanah atau alas hak salah satu penerima ganti rugi perluasan Bandar Udara Komodo a.n. RAMLING, yang mana tanah miliknya tersebut berasal dari tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat di atas;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti kepemilikan tanah yang diajukan dengan bukti penguasaan fisik bidang tanah yang terukur dan yang diajukan dalam Peta Bidang Tanah serta setelah dilakukan tahapan pengumuman, juga setelah tidak adanya sanggahan pihak lain, maka disimpulkan bahwa subyek-subyek hak atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

obyek berupa tanah yang dimaksud dapat diusulkan sebagai penerima ganti rugi;

- Bahwa saksi menerangkan, semestinya secara administrasi, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Manggarai Barat perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti tersebut dikeluarkan sebelum Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat diterbitkan, namun dokumen dokumen yang dimaksud tersebut pada prinsipnya sudah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Seharusnya, para pejabat yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut yang harus mematuhi tata cara pengelolaan aset, sehingga bukan tugas saksi untuk menilai mekanisme pengalihan aset tersebut;
- Bahwa warkah dasar dikeluarkannya atau diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimaksud adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat. Adapun dokumen lainnya yang dijadikan sebagai warkah dasar dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimaksud adalah Surat Keterangan Waris dari istri dan para ahli waris dari Alm. TARSISIUS TAPU a.n. MARIA ADEL HEID DIAZ (Istri Alm. TARSISIUS TAPU), PERE STANISLAUS, KAROLUS MASRI, DAFROSA DALMUN, KATHARINA SENIMAN, MIKAEL YAMAN, MARIA MAGDALENA LENI, FRANSISKUS SUBUR, YUDIT SURIATI, YULIANA YULIN dan PASKALIS SAKTI;
- Bahwa pegawai yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut saat dilakukan pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah FREDI EJ. MARAMIS selaku Panitia, I KETUT SUARSANA sebagai wakil ketua, ELI REWUTI sabagai anggota, AGUSTINUS ALBU sebagai anggota/ saat itu juga menajabat sebagai Kepala Desa Batu Cermin dan STEFANUS KAKUT sebagai sekretaris. Pemeriksaan terhadap dokumen alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut dilakukan pada bulan April tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 dalam keterangan nomor 30, diterangkan bahwa ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 (enam) orang penerima ganti rugi pengadaan tanah untuk Bandara Komodo yang data Yuridis/ alas hak kepemilikannya berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat* dan mengenai apakah selain enam orang dimaksud ada lagi penerima ganti rugi yang menggunakan alas hak kepemilikan berdasarak Surat Keputusan tersebut dapat saya jawab iya ada, yakni Sdr. MUHAMAD SYAIR. Bahwa Sdr. MUHAMAD SYAIR adalah salah satu penerima ganti rugi yang alas hak kepemilikannya didasarkan pada *Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tertanggal 09 Oktober 2019* yang dikeluarkan oleh Fungsionaris Ulayat/ Tua Adat Nggorang yakni H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA. Namun lokasi tanah yang diberikan tersebut berada di dalam lokasi tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat yang diberikan kepada ke-7 Masyarakat berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012* atau tepatnya pada kapling nomor 15 pada lampiran II Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut. Yangmana sesuai Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tertanggal 09 Oktober 2019 dapat ditarik informasi tanah milik MUHAMAD SYAIR tersebut berukuran ± 20 m x 40 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Sdr. HENDRIK DULA HADA
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Pemda
- Timur : Berbatasan dengan rencana Jalan
- Barat : Berbatasan dengan jalan

- Bahwa Saat itu tidak ada klarifikasi terkait pada saat verifikasi data yuridis terkait alas hak yang dimiliki Sdr. MUHAMAD SYAIR mengapa menggunakan *Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tertanggal 09 Oktober 2019* bukan berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012*, dan saat itu Sdr. MUHAMAD SYAIR hanya mengajukan/ menyerahkan *Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tertanggal 09 Oktober 2019* sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut. Namun setelah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Sdr. MUHAMAD SYAIR, saya mendengar jika ada penarikan Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat oleh Sdr. H. RAMANG HISHAKA kepada Sdr. MUHAMAD SYAIR terkait tanah tersebut berdasarkan informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

salah satu dari Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kab. Manggarai Barat. Dan selanjutnya saksi tidak mengetahui perkembangannya lagi;

- Bahwa saksi mengetahui kedua dokumen *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat* dan *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat*tersebut, karena dokumen tersebut yang diserahkan oleh 6 (enam) orang penerima ganti rugi bandara yang perolehan hak kepemilikannya berdasarkan kedua Surat Keputusan Bupati dimaksud. Dan penyerahan dokumen yang telah dilegalisir tersebut ditujukan sebagai alas hak kepemilikan sebagai data yurudis dasar pemberian ganti rugi tanah tersebut dan dapat saya jelaskan, bahwa pada saat awal pengumpulan dan verifikasi data yuridis kepemilikan tanah, terhadap 6 (enam) orang yang memiliki alas hak kepemilikan tanah berdasarkan kedua Surat Keputusan Bupati tersebut hanya menyerahkan data yuridis berupa Keputusan Bupati itu dalam bentuk fotocopian saja kerena tidak memiliki yang asli. Maka dari itu ketika akan dilakukan validasi penerima ganti rugi sebagai dasar pembayaran, Panitia Pengadaan tanah meminta supaya alas hak yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati dimaksud dapat menyerahkan yang sudah dilegalisir sebagai kelengkapan dan keabsahan dokumen kepemilikan tanah masing-masing;
- Bahwa Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat terhadap perihal menyetujui penunjukan / penetapan tanah Batu Cermin Kecamatan Komodo sebagai tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, diterbitkan dalam bentuk surat biasa bukan dalam bentuk Surat keputusan DPRD yang ditandatangani oleh Sdr. BLASIUS JERAMUN, SH. Selaku Ketua DPRD;
- Bahwa Setahu saksi yang menyerahkan terkait Persetujuan dari DPRD tersebut hanya Sdr. RAMLING sebagaimana dalam berkas data Yuridis nomor urut bidang 48 dan 50 atas nama RAMLING, lainnya tidak ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Surat Persetujuan DPRD tersebut belum ada, namun ketika pada tahap verifikasi berkas data Yuridis, Sdr. RAMLING membawa dan menyerahkan Surat Nomor : 170/DPRD/26/III/ 2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti yang ditandatangani oleh Sdr. BLASIUS JERAMUN, SH. Selaku Ketua DPRD Kab. Manggarai Barat tersebut. Sehingga dengan adanya surat tersebut, menjadi dasar kami untuk menetapkan sebagai kelengkapan alas hak kepemilikan tanah yang bersangkutan dan 5 (lima) orang lainnya yang dasar alas kepemilikannya berdasarkan Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012;
- Bahwa BPN dan Tim Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Komodo pernah berkoordinasi dengan Pemda Kab. Manggarai Barat terkait Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, maupun koordinasi dengan DPRD Kab. Manggarai Barat terkait Surat Persetujuan DPRD perihal penunjukan/ penetapan tanah pengganti yang dikeluarkan DPRD Kab. Manggarai Barat dapat saya jawab bahwa Kami tidak pernah berkoordinasi maupun menanyakan perihal keputusan-keputusan dan persetujuan tersebut;
- Bahwa yang bertugas dan berwenang melakukan pembayaran uang ganti rugi adalah Pihak dari Bandara Komodo;
- Bahwa dasar pihak Bandara Komodo melakukan pembayaran uang ganti rugi adalah Surat Validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang atau tanah pengganti atau pemukiman kembali atau saham atau bentuk lain, yang ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan ditujukan Kepala UPBU Komodo, dengan isi tentang data dan identitas subyek dan obyek yang akan diberikan ganti rugi senilai hasil perhitungan appraisal;
- Bahwa Adapun luas masing-masing 7 (tujuh) bidang tanah yang terkena pelebaran Bandara Komodo antara lain :

NUB (Nomor Urut Bidang)	Nama Penerima	Luas tanah yang dibebaskan	Nilai Ganti Rugi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

46	Ambros Sukur	634	Rp 980.330.354,00
48	Ramling	476	Rp 409.764.459,00
49	Syarifuddin Husen	1017	Rp 878.981.328,00
50	Ramling	612	Rp 527.719.162,00
51	Siti Seriah	1144	Rp 989.437.905,00
52	S Hada	319	Rp 273.596.163,00
53	Muhammad Syair	606	Rp 523.587.100,00
TOTAL		4808	Rp. 4.583.416.471,00

- Bahwa Terhadap tanah Pemkab Manggarai Barat yang terkena pengembangan Bandar Komodo tahun 2020 maka Pemkab Manggarai Barat tidak berhak untuk menerima uang ganti rugi kecuali untuk bangunan, karena pengadaan tanah tersebut dilakukan untuk kepentingan umum/ untuk kepentingan pemerintah juga;
- Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh UPBU Komodo terhadap tanah terdampak pengembangan Bandara Komodo termasuk diantaranya 7 (tujuh) bidang tanah tersebut, maka secara fisik penguasaan beralih kepada UPBU Komodo, karena secara yuridis kepemilikan sertifikat terhadap tanah tersebut masih tercatat milik Pemerintah TK II Manggarai yang saat ini telah dialihkann kepada Pemkab. Manggarai Barat. Dan sampai saat ini, UPBU Komodo belum melakukan permohonan pendaftaran tanah tersebut kepada BPN yang nantinya dijadikan sebagai alas hak kepemilikan tanah tersebut. Terhadap hal tersebut, untuk Pemkab Manggarai Barat harus menyerahkan atau melaporkan alas hak/ sertifikat atas tanah tersebut kepada BPN untuk dilakukan pemecahan atau pencatatan perubahan hak atas tanah dimaksud, shingga luas tanah dalam sertifikat yang dimiliki Pemkab Manggarai Barat dimaksud akan dikurangi dengan luas tanah yang telah diganti rugi oleh UPBU Komodo;
- Bahwa Selama ini saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat dari Pemda Kab. Manggarai Barat perihal Permohonan mematikan sertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49, dan 50, namun hingga saat ini untuk sertifikat maupun buku tanah Hak Pakai Nomor 46, 47, dan 50 masih ada serta aktif karena belum pernah dimatikan dan masih tetap atas pemegang hak yakni Pemda Tingkat II Manggarai yang saat ini penguasaannya oleh Pemda Kab. Manggarai Barat, sedangkan untuk Sertifikat Hak Pakai nomor 49/ 1997 Wae

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelambu telah dipecah menjadi dua yakni Hak Pakai Nomor 22 dengan luas 2936 m^2 dan 23 seluas 4897 m^2 sejak tahun 2013, yangmana terhadap kedua sertifikat hak pakai tersebut masing-masing belum dibalik nama kepada pihak lain sehingga masih atas nama Pemkab Manggarai Barat. Walaupun untuk bidang tahah dengan sertifikat Hak Pakai No. 23 saat ini telah dihibahkan untuk TNI AL dan sisanya masih dikuasai/ dimiliki Pemda Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa Iya benar, tanah pada kapling nomor 17 yang telah diberikan kepada Sdr. TARSISIUS TAPU berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, telah diajukan pendaftaran tanah kepada BPN pada tahun 2014, yang selanjutnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01017 tanggal 24 April 2016 Seluas 4107 m^2 dengan nama pemegang hak atas nama IKSAN NURCAHYA yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat MARTHEN NDEO, S.Sos. Yang saat ini terhadap tanah tersebut telah dijual kembali oleh Sdr. IKSAN NURCAHYA kepada Sdr. BRAM SETYWAN;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk *berkas permohonan pemberian hak milik perorangan atas nama IKSAN NURCAHYA,* adalah berkas permohonan pendaftaran tanah pertama kali, berdasrkan alas hak jual beli Nomor : 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 antara PERE STANISLAUS, dkk (sejumlah 9 orang) selaku pihak penjual dnegan Sdr. IKSAN NURCAHYA selaku pihak pembeli yang dibuat dihadapan PPATS Sdr. ABDULAH NUR, S.IP (selaku Camat Komodo) atas tanah seluas ± 4.107 m^2 terletak sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Sedangkan dokumen berupa *berkas peralihan hak jual beli atas nama BRAM SETYAWAN* adalah berkas peralihan hak jual beli Hak Milik Nomor 1017/ Desa Batu Cermin seluas ± 4.107 m^2 tercatat atas nama IKSAN NURCAHYA dan Istrinya HELEN SURIJANTO (suami istri selaku penjual) kepada Sdr. BRAM SETYAWAN selaku pembeli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT/ Notaris CAROLINA DESIANI DJERABU, SH., M.Kn, dengan nomor Akta Jual Beli 61/2016 tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa ada perbedaan luas tanah kapling 17 milik Sdr. TARSISIUS TAPU sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, dimana luas tanah dalam Keputusan Bupati tahun 2012 masih kecil atau sebagian saja. Namun dalam Keputusan Bupati tahun 2015, luasnya bertambah atau sudah mencakup keseluruhan bidang tanah sebagaimana termuat dalam Peta Lokasi Keputusan tersebut. Tetapi dalam Akta Jual Beli yang mejadi dasar pengajuan permohonan pendaftaran tanah di BPN tahun 2014, tanah yang didaftarkan adalah seluas 4.107 m^2 yakni sesuai luas tanah sebagaimana dalam Keputusan Bupati tahun 2015, yang seharusnya luas tanah tersebut disesuaikan dengan luas yang tertera dan diterima berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012, dan jika terjadi perubahan bentuk dan luas maka dilakukan perubahan;

- Bahwa Iya benar, tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1017/ Desa Batu Cermin seluas ± 4.107 m^2 yang semula tercatat atas nama IKSAN NURCAHYA saat ini telah beralih kepemilikan kepada Sdr. BRAM SETYAWAN, sebagaimana dalam catatan perubahan halaman buku tanah Hak milik nomor 1017/ Desa Batu Cermin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61/2016 tanggal 25 Juli 2016 PPAT/ Notaris CAROLINA DESIANI DJERABU, SH., M.Kn.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

37. SAKSI YOSEP SUDARMIN

- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi selaku Kabag Umum pad Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat, secara umum adalah saksi memfasilitasi tugas-tugas kedewanan dalam administrasi persuratan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemindahtanganan barang milik daerah berupa Tanah kepada pihak ketiga dalam hal ini masyarakat merupakan mitra dari Pemerintah Daerah, yang mana setiap pemindahtanganan barang milik daerah berupa Tanah kepada pihak ketiga dalam hal ini masyarakat wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat berupa Keputusan DPRD yang caranya bahwa pertama dibahas melalui rapat anggota Komisi I DPRD yang selanjutnya melaksanakan rapat paripurna dengan mengundang seluruh anggota DPRD Manggarai Barat untuk membahas terkait dengan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah kepada pihak ketiga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak begitu tahu bagaimana sebenarnya mekanisme pemindahtangan barang milik daerah berupa tanah yang diserahkan kepada masyarakat namun yang saya tahu setiap ada pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah harus melaksanakan rapat paripurna dan wajib untuk mendapatkan persetujuan dari anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dengan bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati, tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui rapat paripurna, untuk itu harus ada Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam bentuk Keputusan DPRD, baru setelah itu, dapat diterbitkan SK Bupati, jadi prinsipnya Persetujuan DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD Tentang Persetujuan Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah, merupakan hal yang utama sebagai pertimbangan dari Bupati dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah;
- Bahwa bentuk Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah yang diserahkan kepada masyarakat adalah adanya hasil persetujuan dari rapat paripurna kemudian di keluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak bisa dalam bentuk yang lain, harus dalam bentuk Keputusan;
- Bahwa secara prinsip Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah yang diserahkan kepada masyarakat tidak dapat diberikan hanya dengan bentuk Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja, melainkan harus melalui bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebab keputusan tersebut harus melalui rapat paripurna terlebih dahulu;
- Bahwa seingat saksi saat menjabat sebagai Kabag Umum pada Setwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yaitu pada tanggal 08 Maret 2019, saya pernah mendapatkan surat dari Bupati Manggarai Barat, perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat. Bentuk suratnya adalah surat Dinas, yaitu Surat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Lampiran 1 (Satu) berkas, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa isi surat pada pokoknya Bupati Manggarai Barat menyampaikan bahwa *Sehubungan dengan ditetapkannya SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan SK Perubahannya Nomor :217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (Sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat), maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas tanah masyarakat tersebut. Adapun persetujuan dimaksud dilakukan sebagai bentuk persyaratan dalam rangka memproses sertifikat bagi masing-masing yang mendapat tanah pengganti sesuai SK Bupati Nomor :217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut;*
- Bahwa atas surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Lampiran 1 (Satu) berkas, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, Ketua Dewan memberikan disposisi/ perintah kepada Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yaitu Saudara ALEX SARIYONO untuk ***segera ditindaklanjuti,*** Selanjutnya Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat atas nama ALEX SARIYONO, memberikan disposisi/ perintah kepada saya ***Teruskan kepada Ketua DPRD, dan siapkan surat Persetujuan Ketua DPRD;***
- Bahwa setelah mendapatkan disposisi/ perintah Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Saudara ALEX SARIYONO kepada Saudara selaku Kabag Umum pada Setwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk ***Teruskan kepada Ketua DPRD, dan siapkan surat Persetujuan Ketua DPRD,*** atas surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Lampiran 1 (Satu) berkas, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang saya lakukan adalah langsung membuat konsep surat persetujuan, untuk selanjutnya saya serahkan konsep surat persetujuan itu untuk dikoreksi oleh Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, setelah dikoreksi oleh Sekwan DPRD Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat, Saudara ALEX SARIYONO, selanjutnya surat itu langsung dimasukan ke ruang Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk ditandatangani;

- Bahwa konsep surat persetujuan Ketua DPRD, yang saya buat atas disposisi/perintah dari Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Saudara ALEX SARIYONO, adalah sebagai berikut : *Menunjuk surat Bupati Manggarai Barat Nomor :Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, maka dengan ini DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyetujui penunjukkan/penetapan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;*
- Bahwa maksud dari frasa *.....maka dengan ini DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyetujui Penunjukkan/penetapan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat…dst.,* itu adalah bahwa seluruh Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat telah menyetujui penunjukkan/penetapan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tidak pernah melakukan rapat paripurna yang membahas tetang surat Bupati Manggarai Barat Nomor :Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, sehingga tidak ada hasil rapat yang menyetujui usulan Bupati Manggarai Barat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar dasar saya tetap memasukan frasa …..*maka dengan ini DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyetujui Penunjukkan/penetapan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat…dst.,* meskipun saya tahu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tidak pernah melakukan rapat paripurna yang membahas tetang surat Bupati Manggarai Barat Nomor :Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, sehingga tidak ada hasil rapat yang menyetujui usulan Bupati Manggarai Barat tersebut, dikarenakan:
  a. Adanya Disposisi dari Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang meminta saya untuk ***Teruskan kepada Ketua DPRD dan Siapakan Surat Persetujuan Ketua DPRD",*** jujur saya keliru dan khilaf dalam memahami dan memaknai disposisi dari Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, seharus surat persetujuan itu adalah persetujuan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, bukan Disetujui oleh DPRD Kabupaten Manggarai Barat;
  b. Saya sendiri memaknai Disposisi ketua DPRD sebagai tanda adanya perintah yang ada kalimat segera ditindaklanjuti;
- Bahwa pada kesempatan ini saksi akui telah keliru dan khilaf dalam membuat konsep surat persetujuan tersebut;
- Bahwa benar ada surat Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat atas surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yaitu Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019, Tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti, yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat, dan pada pokoknya isi surat tersebut menerangkan bahwa *DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyetujui Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;

- Bahwa benar bila dilihat dari segi waktu antara surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang diterima tanggal 08 Maret 2019, kemudian surat tersebut langsung dibalas pada hari itu juga dengan Surat Nomor: 170/DPRD/26/ III/2019, Tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti, sangat cepat, pertimbangan saksi adalah karena ada disposisi dari pimpinan dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat bersama Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk segera menindaklanjuti hal tersebut, jadi bukan karena ada tekanan, bukan karena ada paksaan atau karena adanya iming-iming dari pihak lain, melainkan murni hanya karena melaksanakan perintah pimpinan saksi;
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Manggarai Barat saat itu tidak ada rapat paripurna serta tidak ada menyetujui usulan Bupati Manggarai Barat untuk memberikan Persetujuan DPRD atas tanah pengganti tanah masyarakat, sebagaimana dalam surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang tim kerja saksi terima tanggal 08 Maret 2019, karena tidak ada dilakukan rapat paripurna untuk membahas surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016;
- Bahwa seingat saksi, dokumen yang dilampirkan dalam Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, sebagai berikut :
  a. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
  b. Lampiran I tentang Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015, terkait dengan daftar nama – nama yang menerima tanah penggati dari pemerintah Manggarai Barat;
  c. Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015, tentang Peta Lokasi Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggangti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi hanya mencermati Surat dari Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, sedangkan dokumen lainnya saya tidak begitu perhatikan;
- Bahwa benar setalah saksi melihat dan membaca dokumen-dokumen berupa :
  a. Kartu Disposisi Nomor 76, hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019;
  b. Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, hari jumat tanggal 02 Desember 2016;
  c. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, hari senin Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
  d. Lampiran I yaitu Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, hari senin Tanggal 24 Agustus 2015, tentang Daftar nama – nama masyarakat yang menerima tanah pengganti;
  e. Lampiran II yaitu Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, hari senin Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Peta Lokasi Tanah Penggangti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin;

  setelah dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada saksi, pada tanggal 08 Maret 2019. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diagendakan oleh staf saksi di bagian umum untuk kemudian diserahkan kepada Sekwan DPRD Kabupeten Manggarai Barat. Selanjutnya, dari Sekwan diperintahkan untuk diteruskan kepada Ketua DPRD yang kemudian dikembalikan lagi kepada sekwan untuk diteruskan kepada Bagian Umum;
- Bahwa setelah melihat dan membaca dokumen berupa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 170/DPRD/26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti, saya mengetahui dan mengenali dokumen Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor :170/DPRD/26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti;

- Bahwa setelah melihat dan membaca dokumen berupa :
  a. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
  b. Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Feberuari 2012;
  c. Peta Lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin;

  saksi tidak tahu terkait dokumen-dokumen tersebut, saya baru melihat dan membaca dokumen ini pada saat ditunjukkan oleh penyelidik, memang di dalam Dokumen Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, disinggung tentang Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tapi saya tidak lihat fisiknya dan saya juga tidak tahu nama – nama masyarakat yang menerima tanah pengganti;
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca dokumen berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi tidak ada menemukan adanya persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di dalam Konsideran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa setelah melihat dokumen berupa Keputusan Bupari seperti yang disebutkan di atas, saksi tidak mengetahui apabila beberapa bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana di dalam dokumen-dokumen tersebut telah ada pemindahtanganan barang milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah kepada 7 (tujuh) orang warga masyarakat;

- Bahwa tindakan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang telah mengeluarkan Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang diajukan oleh Bupati Manggarai Barat melalui Surat Nomor: Pem.130/319/XII/2016, Tanggal 2 Desember 2016, tanpa melalui Rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Bahwa Surat Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 170/DPRD/ 26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang diajukan oleh Bupati Manggarai Barat melalui Surat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 2 Desember 2016, secara hukum tidak dapat dipandang/ tidak dapat diterima sebagai bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah kepada masyarakat, Surat Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor :170/DPRD/ 26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti adalah bentuk surat biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab tidak ada rapat paripurna, sehingga surat tersebut sama sekali bukan merupakan bentuk Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, karena secara hukum bentuk Persetujuan DPRD atas Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah harus berbentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat
- Bahwa seingat saksi pada saat pengajuan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016, perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat sampai dengan diterimana surat ke kantoe DPRD hari jumat tanngal 08 Maret 2019, yang menjabat sebagai;
  a. Bupati Manggarai Barat adalah AGUSTINUS CH. DULA;
  b. Sekretaris Daerah Manggarai Barat dijabat oleh ROFINUS MBON;
  c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Manggarai Barat adalah AMBROSIUS SUKUR.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

38. SAKSI CH. MUDASIH

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2 Juni 2017 tetapi Untuk dasar Surat Keputusan pengangkatan saya lupa nomornya, yang selanjutnya sekira pada bulan November 2020 nomenklatur nama jabatan tersebut berubah menjadi Kepala Seksi Survey dan Pemetaan dengan tugas dan fungsi yang sama. Adapun tugas dan fungsi selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan (Survey Pengukuran), antara lain:
    a. Pelaksanaan Pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang;
    b. Pemeliharaan kerangka dasar Kadasatral, Nassional, dan pengkuruan batas administrasi dan kawasan;
    c. Pengukuran dan pemetaan dasar, Survey dan Pemetaan tematik, bidang pertanahan dan ruang;
    d. Pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 30/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Susunan Keanggotaan Dan Sekretariat Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo kabupaten Manggarai Barat yang diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 72.a/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Revisi II dari Sk sebelumnya, saya ditunjuk dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo kabupaten Manggarai Barat sebagai Anggota. Dengan tugas Tim dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi :
    a. Penyiapan pelaksanaan;
    b. Inventarisasi dan identifikasi;
    c. Penetapan nilai;
    d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
    e. Pemberian ganti kerugian;
    f. Pemberian ganti rugi kerugian dalam keadaan khusus;
    g. Penitipan ganti kerugian;
    h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
    i. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
k. Penyerahan hasil pengadaan tanah

- Bahwa yang selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tersebut, lalu dibentuk tim lagi yakni Satuan Tugas A Serta Satuan Tugas B. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 31/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A, serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 72.b/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan Satgas A, saksi pernah ditunjuk sebagai Ketua Tim Keanggotaan Satgas A dalam pelaksanaan pengadaan tanah;
- Bahwa Tugas Satgas A dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, paling kurang Penyiapan pelaksanaan:
  a. Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
  b. Pengukuran bidang per bidang;
  c. Menghitung, menggambar bidang per bidang dan atas keliling; dan;
  d. Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah;

  Sedangkan untuk susunan keanggotaan Satgas A ada 5 (lima) orang antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ch. Mudasih, S.ST	Kasi Infrastruktur Pertanahan	Ketua
2.	Fredy Bahtiar, S.ST.	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Anggota
3.	Edward Polmer Boelan, A.P	Petugas Ukur	Anggota
4.	Nahason Adu	Tenaga Survoyor	Anggota
5.	Yoseph Waku	Tenaga Surveyor	Anggota

- Bahwa Satgas B awalnya di Ketuai oleh Sdr. FREDY EVER JULIUS MARAMIS, S.SiT (Kepala Seksi Pengadaan Tanah) tetapi karena yang bersangkutan meninggal dunia selanjutnya digantikan oleh Sdr. DANIAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IMANUEL LIUNESI, S.ST (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan), dan satgas tersebut bertugas antara lain melaksanakan pengumpulan data paling kurang :

a. Nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
b. Nomor Induk Kependudukan atau Identitas diri lainnya Pihak yang berhak;
c. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah;
d. Status tanah dan dokumennya;
e. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
f. Penguasaan dan/ atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/ atau benda lainnya yang berkaitan dengan tanah;
g. Pembebanan hak atas tanah; dan
h. Ruang atas dan ruang bawah tanah;

- Bahwa awalnya ada permohonan pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Komodo Labuan Bajo yakni awalnya Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Komodo (Sdr. Ir. I Ketut Gunarsa) mengirim Proposal Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo) melalui Surat Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 tanggal 26 November 2019 kepada Gubernur NTT. Selanjutnya atas pengajuan proposal tersebut, Gubernur NTT mengeluarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 52/KEP/HK/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Lokasi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Desa Batu Cermin, Kelurahan Waekelambu, dan Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT. Dan untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur tersebut, lalu Kepala UPBU Komodo (Sdr. I Ketut Gunarsa) bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2020, Kepala BPN Kab. Manggarai Barat menerima surat dari Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT Nomor : AT.02.02/273-53/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020 perihal Pengantar SK Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT yang menugaskan Kepala BPN Kab. Manggarai Barat (Sdr. Abel Asa Mau, S.SiT) sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pengembangan Bandar Udara Komodo. Dan untuk menindaklanjuti surat dari Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT tersebut, selanjutnya Kepala BPN Kab. Manggarai Barat memohon kepada Pemda Kab. Manggarai Barat perihal bantuan anggota/ pegawai untuk pelaksanaan pengadaan tanah bandara tersebut, dan melalui Surat Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pem.130/67/III/2020 tanggal 05 Maret 2020, Pemda Kab. Manggaai Barat mengirimkan nama-nama pegawai yang akan dimasukan kedalam Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di BPN Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa sesuai Surat Nomor : Pem.130/67/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 perihal Nama-nama Anggota yang ditanda tangani oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengatasnamakan Sekda dan Bupati Manggarai Barat, Pengawai dari Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang ditugaskan masuk Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di BPN Kab. Manggarai Barat antara lain :

No.	**Nama**	**Jabatan**
1.	Drs. Ambrosius Sukur NIP. 19670722 198903 1 003	Kepala Bagian Pemerintahan Umum
2.	Imran NIP. 19731024 199402 1 002	Camat Komodo
3.	Yohanes Fransiskus Tue, SE NIP. 19700214 200701 1 030	Kasi Perencanaan dan Pengaturan Pertanahan DPRKPP
4.	Fransiskus Bastian, SE NIP. 19800326 200604 1 008	Kasubag Kependudukan, Pengawasan, Pemantauan, Agraria, dan Kerja Sama Bagian Pemerintahan Umum
5.	Safirudin Malik, S.ST NIP. 19681231 200604 1 195	Lurah Labuan Bajo
6.	Markus Randu, A.Md NIP. 19651230 200312 1 002	Lurah Wae Kelambu
7.	Sebastinus Ba'a	Kepala Desa Batu Cermin

- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar pernah dilakukan pertemuan perencanaan pengadaan tanah terseubt di Kantor BPN Manggarai Barat oleh Ketua Pengadaan Tanah Yakni Kepala BPN Manggarai Barat, namun saya tidak tahu waktu dan berapa kali pertemuan tersebut dilaksanakan karena saat itu saya sedang mengikuti diklat;
- Bahwa Sesuai Keputusan Gubernur NTT Nomor : 52/KEP/HK/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Lokasi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Desa Batu Cermin, Kelurahan Waekelambu, dan Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, untuk Lokasi Pengadaan Tanah yang akan terkena Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 berada di Desa Batu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cermin, Kelurahan Wae Kelambu dan Kelurahan Labuan Bajo, kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat seluas 18,90 Ha (delapan belas koma sembilan puluh hektar) dengan batas batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Masyarakat;
b. Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat dan masyarakat;
c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat dan masyarakat;
d. Sebelah Barat: berbatasan denga tanah masyarakat;

- Bahwa Satgas A bekerja berdasarkan peta perencanaan yang disampaikan oleh Panitia Persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pengembangan Bandar Udara Komodo Kab. Manggarai Barat) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya Peta perencanaan dimaksud digunakan sebagai peta kerja sebagai acuan tim kerja dalam melakuan pengumpulan data fisik bidang bidang tanah yang ditetapkan sebagai obyek pengadaan tanah. Setelah itu dilakukan pengukuran bidang tanah antara lain :

  a. Pengukuran batas keliling seluruh bidang tanah yang dibebaskan, hasilnya dari pekerjaan itu adalaah Peta Keliling;
  b. Pengukuran rincikan (detail masing-masing bidang tanah) berdasarkan penunjukan pemilik tanah dan disayakan oleh pemilik berbatasan, yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah;

  Dan masing-masing bidang tanah diberikan Nomor Urut Bidang (NUB). Yang selanjutnya berdasarkan NUB, rincian mengenai data kempemilikan dituangkan dalam Daftar Nominatif;

- Bahwa atas pelaksanaan tugas dan pekerjaan Satgas A, tim kerja saksi melaporkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pengembangan Bandar Udara Komodo dalam hal ini Kepala BPN Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa setelah ditunjukkan dokumen berupa : *Surat Sekretaris Panitia Persiapan Pengembangan Bandara Komodo Nomor : 21/Pan.PT/III/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Data Nomonatif dan Peta* (yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. Ambrosius Sukur), beserta lampirannya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. *Daftar Nama Pemlik Tanah Menurut Pembagian Fungsionaris Adat Yang Kena Masterplan Pengembangan Bandara Komodo Tahun 2020 tanggal 07 Ferbruari 2020;*
b. *Peta (Data hasil inventaris Panitia Persiapan bagian Utara Bandar Udara Komodo)*

Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa Dokumen dimaksud adalah data terkait hasil inventaris awal oleh Panitia Persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pengembangan Bandar Udara Komodo Kab. Manggarai Barat) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat menyangkut bidang tanah yang terkena pembebasan. Sedangkan, untuk dokumen berupa *Daftar Nama Pemlik Tanah Menurut Pembagian Fungsionaris Adat Yang Kena Masterplan Pengembangan Bandara Komodo Tahun 2020 tanggal 07 Februari 2020,* meurpakan data-data yang ada di dalamnya menyangkut subyek dan asal perolehan sehingga data tersebut lebih dimanfaatkan oleh Satgas B walaupun tidak menutup kemungkinan satgas A juga memerplukan data tersebut, sedangkan untuk lampiran berupa *Peta (Data hasil inventaris Panitia Persiapan bagian Utara Bandar Udara Komodo)* lebih dimanfaatkan oleh satgas A sebagai acuan melakukan pengukuran bidang tanah dilapangan;

- Bahwa konsep yang diusulkan awal oleh Panitia Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandara Komodo Tahun 2020 Pemda Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Sekretaris Panitia Persiapan Pengembangan Bandara Komodo Nomor: 21/Pan.PT./III/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Data Nominatif dan Peta termuat ada 104 (seratus empat) bidang tanah, yang selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan data fisik dan yurdis teridentifikasi ada 115 (seratus lima belas) bidang dengan rincian khusus untuk tanah Pemda Kab. Manggarai Barat ada 5 (lima) bidang lokasinya ada bagian selatan (belakang kantor Kejaksaan) sisanya sebanyak 110 (seratus sepuluh) milik masyarakat, badan hukum, dan fasilitas umum;
- Bahwa yang berwenang menetapkan bidang tanah mana saja yang terkena pengembangan bandara dan berhak mendapatkan ganti rugi adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pengembangan Bandar Udara Komodo dalam hal ini Kepala BPN Kab. Manggarai Barat, atas dasar tindaklanjut atas hasil realita pengumpulan data fisik dan yuridis dilapangan yang dilaksanakan oleh Satgas A dan Satgas B;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat melakukan pengukuran dilapangan, Tim satgas A sepengetahuan saksi didampingi oleh Sdr. Ambrosius Sukur (Kabag Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat), Fransiskus Bastian (staf di Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan), yang saat itu pengawai pemda bertugas menunjukan titik mana bidang tanah yang akan diukur dan membantu dalam menerangkan/ menjelaskan kepada masyarakat;
- Bahwa Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor: 53/SK-53.15.AT.01.03/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, telah ditetapkan Jasa Penilai Publik Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang beralamatkan di Gedung Dana Graha Lt.1-R.101 Jalan Gondangdia Kecil 12-14 Menteng Jakarta Pusat 10330, sebagai penilai dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum pengembangan bandar udara Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setelah ditunjukkan dokumen berupa *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat* dan *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat* saya mengetahui Surat Keputusan tersebut pada saat dilakukan penyerahan penyerahan data yuridis tanah yang terkena pembebasan oleh pemilik tanah. Saat itu saya mendengar dari baik Penjelasan dari Sdr. Ambrosius Sukur dan H. Ramang, yang bersangkutan menerangkan bahwa bidang tanah sebagaimana dalam SK tersebut merupakan tanah pengganti masyarakat yang pernah di berikan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahu persis sehubungan dengan siapa saja pemilik tanah yang menggunakan *Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat sebagai dasar alas hak kepemilikan tanah untuk mengurus ganti rugi pembebasan tanah pengembangan bandara Komodo karena bukan saksi yang melakukan pengumpulan data yuridis, namun ada pemilik tanah yang menggunakan Surat Keputusan Bupati tersebut sebagai data yuridis atas bidang tanah yang terkena perluasan bandara Komodo;

- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah pengganti yang tertuang dalam lampiran kedua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat terletak di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dan berdasarkan Peta Lokasi sebagaimana dalam Lampiran II SK Bupati dimaksud sebagian besar lokasinya berada sebelah timur ujung landasan bandara Komodo;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah seluruh bidang tanah yang diserahkan ke 7 (tujuh) masyarakat tersebut terkena pengembangan bandara namun setahu saya ada pemilik tanah yang menggunakan Surat Keputusan Bupati tersebut sebagai data yuridis atas bidang tanah yang terkena perluasan bandara Komodo;
- Bahwa setelah ditunjukkan dokumen berupa *Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46, 47, dan 50,* saksi memberikan keterangan bahwa saat pengumpulan data fisik maulupn yuridis pengadaan tanah untuk pengembangan bandara Komodo di tahun 2020, saya dan tim tidak pernah tahu atau melihat sertifikat tersebut. Dan juga tidak pernah ada yang menggunakan sebagai alas hak kepemilikan;
- Bahwa dari sertifikat tersebut maupun buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dapat diperoleh informasi, bahwa telah terbit sertifikat Hak Pakai dengan Pemilik An. Pemerintah Tingkat II Manggarai yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai, dengan rincian :
  a. Hak Pakai Nomor 46, tanggal 22 September 1997 seluas 15.154 $M^{2;}$
  b. Hak Pakai Nomor 47, tanggal 22 September 1997 seluas 8.301 $M^{2;}$
  c. Hak Pakai Nomor 50, tanggal 22 September 1997 seluas 8.000 $M^{2;}$

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing ditandatangani oleh J. Oematan, BA. NIP. 010 051 697 selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai;

- Bahwa terkait pemekaran wilayah Desa Wakelambu dibagi menjadi Desa Batu cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, saya tahu Desa Batu Cermin merupakan pecahan/ pemekaran wailayah dari Kelurahan Waekalambu tetapi saya tidak tahu sejak kapan waktunya;
- Bahwa sampai saat ini dilihat dari halaman perubahan dalam Sertifikat maupun buku tanah belum ada catatan perubahan menyangkut perubahan kepemilikan maupun fisik, sehingga disimpulkan bidang tanah tersebut masih tetap tercatat sebagai milik Pemerintah Tingkat II Manggarai yang saat ini berada dalam wilayah Kab. Manggarai Barat sebagai daerah pemekaran dari Kab. Manggarai;
- Bahwa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pernah melakukan pemetaan atau pemeriksaan fisik terhadap bidang tanah sebagaimana dalam ke -3 sertifikat dimaksud;
- Bahwa sehubungan dengan pertanyaan apakah bidang tanah yang menjadi obyek dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabuaten Manggarai Barat sebagaimana dalam sertifikat Hak Pakai No. 46/1997, Sertipikat Hak Pakai No. 47/1997, Sertipikat Hak Pakai dan Sertipikat Hak Pakai No. 50/1997, saya memberikan keterangan bahwa belum dapat dipastikan karena untuk ketiga sertifikat hak pakai tersebut belum dilakukan pemetaan dan singkronisasi, sehingga dibutuhkan pengecekan kembali terhadap obyek dimaksud;
- Bahwa setelah ditujukan *Peta Bidang Tanah Nomor 15/PT/2020 tanggal 01 Juli 2020* dan *Peta Bidang Tanah Nomor 14/2020 tanggal 01 Juli 2020* dijelaskan oleh saksi, dokumen Peta ini merupakan hasil identitfikasi kepemilikan dan pengukuran batas-batas bidang yang terkena dampak pembebasan tanah pengembangan bandara Komodo, diantaranya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Dalam Peta Bidang Tanah Nomor 15/PT/2020 tanggal 01 Juli 2020, terdapat 6 (enam) bidang yang terkena dampak pembebasan, terdiri dari :

- NUB . 46 an. Ambrosius Sukur;
- NUB. 48 An. Ramling;
- NUB. 49. An. Syarifudin Husein;
- NUB. 50. An. Ramling;
- NUB. 51. An, Siti Seria;
- NUB. 64. Yang tidak terindentifikasi pemiliknya / No name;

b. Peta Bidang Tanah Nomor 14/2020 tanggal 01 Juli 2020, terdapat 2 (dua) bidang yang terkena dampak pembebasan, terdiri dari :

- NUB. 52 An. S. Hada;
- NUB. 53. An. Muhamad Syair.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

39. SAKSI ALEKSIUS SARIYONO

- Bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2020, saksi menjabat sebagai Sekertaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Adapun tugas pokok dan fungsi saksi berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Manggarai Barat, adalah sebagai berikut : Bahwa berdasarkan tata tertib, DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Adapun yang menjadi tugas dan wewenang DPRD, adalah sebagai berikut :

a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. Mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri Dalan Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan;

j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan peralihan atau pemindahtanganan Barang Milik daerah atau asset Pemda telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang kemudian diturunkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang kemudian diturunkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pada saat Pemerintah Daerah melakukan peralihan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara atau aset Pemda, haruslah terlebih dahulu mengajukan pengusulan sekaligus meminta persetujuan DPRD. Bupati mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selebihnya mengenai teknis pembahasan hingga dikeluarkannya persetujuan DPRD saya belum pernah mengikutinya. Dan sebagai Sekretari DPRD Kabupaten Manggarai Barat pengetahuan saksi hanya sebatas teknis pembahasan (teknis administrasi) yang dimaksud;
- Bahwa Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati, tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, harus ada Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (bersifat wajb), dalam bentuk Surat Persetujuan DPRD, baru setelah itu, dapat diterbitkan SK Bupati, jadi prinsipnya Persetujuan DPRD dalam bentuk Surat Persetujuan DPRD Tentang Persetujuan Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah, merupakan hal yang utama sebagai pertimbangan dari Bupati dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bentuk Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah yang diserahkan kepada masyarakat adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak bisa dalam bentuk yang lain, harus dalam bentuk Keputusan;
- Bahwa secara prinsip berdasarkan Pasal 118 Peraturan Tata Tertib DPRD, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah yang diserahkan kepada masyarakat tidak dapat diberikan hanya dengan bentuk Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja, melainkan harus melalui bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Bahwa benar pada tanggal 08 Maret 2019 Pernah mendapatkan surat perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang ditujukan pada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan bentuk surat perihal Mohon persetujuan tanah pengganti tanah masyarakat Nomor:Pem.130/ 319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016. Adapun isi surat tersebut yaitu:

  Sehubungan dengan ditetapkannya SK Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan SK Perubahannya Nomor : 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (Sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat), maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas tanah masyarakat tersebut. Adapun persetujuan dimaksud dilakukan sebagai bentuk persyaratan dalam rangka memproses sertifikat bagi masing-masing yang mendapat tanah pengganti sesuai SK Bupati Nomor : 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan disposisi dari Ketua DPRD yaitu BLASIUS JERAMUN untuk menindaklanjuti surat Permohonan tersebut dan saya selaku Sekertaris DPRD memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekertarian DPRD untuk meneruskan kepada Ketua DPRD dan menyiapkan surat persetujuan Ketua DPRD;

- Bahwa dari tahun 2016-2018, DPRD tidak menyampaikan respon atas Surat dengan Nomor : Pem.130/319/XII/2016 dimaksud diatas dan baru padaa tahun 2018, atas desakan pemerintah, DPRD memberikan respon persetujuan atas Surat dimaksud;
- Bahwa surat konsep surat persetujuan Ketua DPRD, yang di buat oleh Kepala Bagian Umum Sekertaris DPRD atas disposisi/perintah dari saya selaku Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, adalah sebagai berikut : *Menunjuk surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, maka dengan ini DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyetujui penunjukkan/penetapan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;*
- Bahwa maksud dari frasa …..*maka dengan ini DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyetujui Penunjukkan/penetapan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat..dst.,* itu adalah bahwa seluruh Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat telah menyetujui penunjukkan/penetapan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat. Yang padahal tidak pernah rapat untuk membahas surat permohonan dari Bupati Kabupaten Manggarai Barat perihal Mohon persetujuan Tanah pengganti tanah masyarakat Nomor:Pem.130/319/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tidak pernah melakukan rapat paripurna yang membahas tentang surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016 perihal mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat . sehingga surat Surat Nomor : 170/DPRD/26/ III/2019, Tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti bukan merupakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar Pimpinan DPRD ada memberikan surat balasan yaitu sebagaimana Surat Nomor :170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal persetujuan penunjukan/penetapan tanah pengganti yang di buat oleh Bagian Umum Sekertariat DPRD dan di Tandatangani oleh Ketua DPRD atas nama BLASIUS JERAMUN. Bahwa isi surat tersebut pada pokoknya menerangkan: Bahwa DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyetujui penunjukan/penetapan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin Kecamata Komodo kabupaten Manggarai Barat sebagai tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang perubahan Keputusan Bupati manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012 tentang penunjukan/penetapan pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa mekanisme dalam persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah yaitu :
    a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai dengan dokumen-dokumen pendukung;
    b. Setelah menerima surat permohonan dari Bupati selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pertimbangan melalui rapat;
    c. Kemudian jika disetujui maka berdasarkan hasil risalah rapat dimaksud Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan surat persetujuan yang di maksud melalui Keputusan DPRD kepada Bupati;
- Bahwa mekasnisme dibuatnya Surat Nomor :170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal persetujuan penunjukan/penetapan tanah pengganti tersebut yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Tidak melalui rapat DPRD;
b. Tidak ada surat keputusan yang dibentuk oleh DPRD terkait Surat Nomor : 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal persetujuan penunjukan/penetapan tanah pengganti tersebut;

- Bahwa alasan dan pertimbangan saksi dalam memberikan arahan untuk segera “diteruskan kepada ketua DPRD dan siapkan surat persetujuan ketua DPRD” dalam disposisi Nomor : 76 tanggal 8 maret 2019 karena secara lisan BLASIUS JERAMUN selaku ketua DPRD menyampaikan untuk segera membuat surat persetujuan DPRD untuk balasan surat Nomor : Pem.130/319/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Mohon persetujuan tanah pengganti tanah masyarakat;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat untuk membahas perihal surat permohonan Mohon persetujuan tanah pengganti tanah masyarakat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016;
- Bahwa terkait segi waktu penerimaan surat surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016 yang diterima tanggal 08 Maret 2019 dengan alasan sudah terlalu lama tidak di proses sehingga untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka mendapat tanah pengganti sudah sangat mendesak, maka Ketua DPRD merasa perlu untuk segera di proses; bahwa secara pribadi saya tidak pernah mendapatkan paksaan maupun tekanan atau iming-iming dari pihak lain terkait dengan surat tersebut;
- Bahwa setelah dibuat nya surat Surat Nomor :170/DPRD/26/ III/2019, Tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti tindaklanjut dari DPRD hanya meneruskan surat tersebut kepada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat unutk selanjutnya dibuat Surat Keputusan Bupati atas tindaklanjut dari surat persejutuan DPRD;
- Bahwa terhadap Surat Nomor : 170/DPRD/26/ III/2019, Tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti tidak disertakan dengan Keputusan DPRD dengan alasan mendesak, sehingga surat persetujuan tersebut diteruskan kepada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa disertai Keputusan DPRD;
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak menyetujui surat Bupati Manggarai Barat Nomor:Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang diterima tanggal 08 Maret 2019 karena tidak pernah dilakukannya Rapat Paripurna untuk membahas surat permohonan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dokumen dokumen yang dilampirkan dalam Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, sebagai berikut :
    a. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
    b. Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015, Peta Lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa setelah saksi membaca dokumen berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi tidak ada menemukan adanya persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di dalam Konsideran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat keputusan tersebut telah disetujui oleh DPRD atau belum, karena pada saat permohonan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat diserahkan kepada DPRD yang diterima tanggal 08 Maret 2019 sudah dilampirkan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa setelah saksi membaca dokumen berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat. Saya tidak menemukan adanya persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di dalam Konsideran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat,Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;

- Bahwa setelah melihat dan membaca dokumen berupa; *Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Lampirannya* dan *Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Lampirannya* saksi memastikan bahwa memang beberapa bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana di dalam dokumen-dokumen tersebut telah ada pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah kepada 7 (tujuh) orang warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa tindakan saudara BLASIUS JERAMUN selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang telah mengeluarkan Surat Nomor : 170/DPRD/ 26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang diajukan oleh Bupati Manggarai Barat melalui Surat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, Tanggal 2 Desember 2016, tanpa melalui Rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Bahwa Surat Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 170/DPRD/ 26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang diajukan oleh Bupati Manggarai Barat melalui Surat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 2 Desember 2016, secara hukum tidak dapat dipandang/ tidak dapat diterima sebagai bentuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah kepada masyarakat karena surat persetujuan tersebut tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Surat Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 170/DPRD/ 26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti adalah bentuk surat biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga surat tersebut sama sekali bukan merupakan bentuk Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, karena secara hukum bentuk Persetujuan DPRD atas Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah harus berbentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

- Bahwa benar setalah saksi melihat dan membaca dokumen-dokumen berupa :
  a. Kartu Disposisi Nomor 76, hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019;
  b. Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016;
  c. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
  d. Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015, Peta Lokasi Tanah Penggangti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

  Saksi mengenali dokumen tersebut, dokumen-dokumen tersebut diterima dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 08 maret 2019 oleh Bagian Umum sekertariat DPRD dan di catat dalam agenda surat masuk kemudian diberikan kepada saksi selaku Sekertaris DPRD untuk di disposisikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya ketua DPRD memerintahkan dalam disposisi nya kepada saksi selaku Sekertaris DPRD untuk menindaklanjuti surat dimaksud;

- Bahwa seingat saksi pada saat pengajuan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016, perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang menjabat sebagai :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bupati Manggarai Barat adalah Agustinus Ch. Dula;
b. Sekretaris Daerah Manggarai Barat dijabat oleh Mbon Rofinus;
c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Manggarai Barat adalah Ambrosius Sukur.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

40. SAKSI BLASIUS JERAMUN

- Bahwa berdasarkan tata tertib, DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Adapun yang menjadi tugas dan wewenang DPRD, adalah sebagai berikut :
  a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
  b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
  d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  e. Mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri Dalan Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
  i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan;
  j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dalam hal Pemindahtanganan barang milik daerah berupa Tanah kepada pihak ketiga dalam hal ini masyarakat merupakan mitra dari Pemerintah Daerah, yang mana setiap pemindahtanganan barang milik daerah berupa Tanah kepada pihak ketiga dalam hal ini masyarakat wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat berupa Keputusan DPRD;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait dengan mekanisme pemindatanganan barang milik daerah berupa tanah yang diserahkan kepada masyarakat, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang antara lain menetapkan, sebagai berikut :
    a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
    b. Bupati meneliti dan mengkaji usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah berdasarkan pertimbangan dan syarat yang telah ditentukan;
    c. Bila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan barang milik daerah berupa tanah yang akan dipindahtangankan;
    d. Bupati mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    e. Kemudian atas permohonan Bupati tersebut, pimpinan DPRD mengadakan rapat paripurna dengan menggundang seluruh anggota DPRD dan Bupati atau siapapun yang mewakili Bupati untuk membahas permohonan pemindahtangan barang milik daerah berupa tanah, apabila hasil rapat paripurna DPRD menyetujui untuk memberikan persetujuan, maka Ketua DPRD akan mengeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Persetujuan DPRD Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Tanah, sebaliknya apabila DPRD tidak menyetujui permohonan Pemerintah Daerah tersebut, maka Proses Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah tersebut tidak dapat diteruskan;
    f. Setelah adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Persetujuan DPRD Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Tanah, maka Bupati baru dapat mengeluarkan Surat Keputusan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Tanah;
    g. Setelah ada Keputusan Bupati Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Tanah barulah dilakukan serah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terima tanah dari Pemerintah Daerah kepada pihak penerima dalam hal ini masyarakat yang termuat di dalam Berita Acara Serah Terima;

- Bahwa Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati, tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, harus ada Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam bentuk Keputusan DPRD, baru setelah itu, dapat diterbitkan SK Bupati, jadi prinsipnya Persetujuan DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD Tentang Persetujuan Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah, merupakan hal yang utama sebagai pertimbangan dari Bupati dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah;
- Bahwa bentuk Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah yang diserahkan kepada masyarakat adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak bisa dalam bentuk yang lain, harus dalam bentuk Keputusanmyang ditanda tangai oleh Ketua DPRD;
- Bahwa secara prinsip Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah yang diserahkan kepada masyarakat tidak dapat diberikan hanya dengan bentuk Surat dari Ketua DPRD saja, melainkan harus melalui bentuk Keputusan DPRD;
- Bahwa seingat saksi pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yaitu pada tanggal 08 Maret 2019, saya pernah mendapatkan surat dari Bupati Manggarai Barat, perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat. Bentuk suratnya adalah surat Dinas, yaitu Surat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Lampiran 1 (Satu) berkas, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa isi surat pada pokoknya Bupati Manggarai Barat menyampaikan bahwa *Sehubungan dengan ditetapkannya SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan SK Perubahannya Nomor :217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (Sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat), maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas tanah masyarakat tersebut. Adapun persetujuan dimaksud dilakukan sebagai bentuk persyaratan dalam rangka memproses sertifikat bagi masing-masing yang mendapat tanah pengganti sesuai SK Bupati Nomor : 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut.

- Bahwa atas surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Lampiran 1 (Satu) berkas, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, saya memberikan disposisi/ perintah kepada Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Saudara ALEX SARIYONO untuk ***segera ditindaklanjuti;***
- Bahwa maksud saksi memberikan disposisi/ perintah kepada Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Saudara ALEX SARIYONO untuk ***segera ditindaklanjuti,*** adalah agar Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Saudara ALEX SARIYONO segera mencermati surat tersebut dan tindaklanjuti dengan membuat konsep surat balasan atas surat bupati tersebut, pada hari itu juga, jumat tanggal 08 Maret 2019, selanjutnya Sekretaris DPRD mendesposisi surat tersebut kepada Kabag Umum Setwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yakni Saudara YOSEF SUDARMIN dengan isi "*Teruskan kepada Ketua DPRD dan siapkan surat persetujuan Ketua DPRD*". Lalu Saudara YOSEF SUDARMIN menyiapkan konsep surat balasan terhadap surat bupati tersebut, setelah itu saksi membaca konsep surat tersebut dan saksi setuju atas konsep surat yang dibuat oleh Saudara YOSEF SUDARMIN, kemudian saksi tandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar saksi selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat menindaklanjuti surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang baru kami terima tanggal 08 Maret 2019 telah dibalas dengan surat balasan Nomor :170/DPRD/26/III/2019, Tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti, yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat, dan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pokoknya isi surat tersebut menerangkan bahwa ***DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyetujui Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I. Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;***

- Bahwa bila dilihat dari segi waktu antara surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang diterima tanggal 08 Maret 2019, kemudian surat tersebut langsung dibalas pada hari itu juga dengan Surat Nomor : 170/DPRD/26/ III/2019, Tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti, sangat cepat, pertimbangan saksi adalah karena suratnya itu sudah sangat lama yaitu pada tanggal 02 Desember 2016, sehingga atas pertimbangan hal tersebut saya langsung menandatangani Surat Nomor : 170/DPRD/26/ III/2019, Tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti, jadi bukan karena ada tekanan, bukan karena ada paksaan atau karena adanya iming-iming dari pihak lain, melainkan murni atas pertimbangan suratnya sudah terlalu lama;
- Bahwa tidak pernah ada dilakukan rapat paripurna untuk membahas tentang tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana permintaan surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat. Selaku Pimpinan DPRD saya tidak mengeluarkan undangan kepada rekan-rekan sesama anggota DPRD dan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, karena :
  a. Dalam pemahaman saya, surat persetujuan yang dimaksud oleh Bupati Manggarai Barat adalah hanya sebagai bentuk persyaratan dalam rangka memproses sertifikat bagi masing-masing yang mendapat tanah pengganti sesuai SK Bupati Nomor : 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut, artinya tanah-tanah pemda tersebut sudah dibagi oleh Bupati, sehingga Persetujuan DPRD hanya untuk kepentingan pensertifikatan tanah milik masyarakat;

b. Bahwa sempat saya berpikir setelah membaca lampiran surat bupati tersebut, di dalam konsiderans SK Bupati tersebut tidak ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat berupa Keputusan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, tetapi saya berpikir mungkin persetujuan DPRD tersebut ada pada SK Bupati Awal, karena yang dilampirkan di dalam surat bupati tersebut adalah SK perubahan yaitu SK Bupati Nomor :217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Manggarai Barat tidak ada menyetujui usulan Bupati Manggarai Barat untuk memberikan Persetujuan DPRD atas tanah pengganti tanah masyarakat, sebagaimana dalam surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang kami terima tanggal 08 Maret 2019, karena tidak ada dilakukan rapat paripurna untuk membahas surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016;
- Bahwa seingat saksi, dokumen yang dilampirkan dalam Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 02 Desember 2016, Perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, adalah sebagai berikut :
  a. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
  b. Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015, Peta Lokasi Tanah Penggangti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa isi dari Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, adalah :
  a. Mengubah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012, Tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah menjadi seperti tercantum pada lampiran 1 dan 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
  b. Dengan ditetapkannya keputusan itu maka luas dan peta tanah Tarsisius Tapu atas keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012, Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa yang menjadi isi dari Lampiran 1 dan Lampiran 2 Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat adalah sebagai berikut :

Lampiran 1, berupa Daftar Nama-nama Masyarakat yang menerima tanah pengganti dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Batu Cermin, dengan rincian :

NO	NAMA	LOKASI TANAH PENGGANTI	LUAS TANAH YANG DIGANTIKAN	KETERANGAN PADA PETA
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 M^2	Kapling 8,9,10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 M^2	Kapling 12,12a
3.	Janda Hasi	Desa Batu Cermin	3.000 M^2	Kapling 13,14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 M^2	Kapling 14a
5.	Abdurrahman Haman	Desa Batu Cermin	600 M^2	Kapling 14b
6.	Tarsisius Tapu	Desa Batu Cermin	16.000 M^2	Kapling 1 d/d 6 dan 17
7.	H. Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 M^2	Kapling 11,11 a

Lampiran 2, berupa Peta Lokasi Tanah Penggangti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar setalah saksi melihat dan membaca dokumen-dokumen berupa :
  a. Kartu Disposisi Nomor 76, hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019;
  b. Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016;
  c. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
  d. Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015, Peta Lokasi Tanah Penggangti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin;

  saksi mengenali dokumen tersebut, dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada saya, pada tanggal 08 Maret 2019 oleh Sekwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Saudara ALEX SARIYONO, tulisan dalam lembar Disposisi tersebut pada kolom ketua, adalah tulisan tangan saya sendiri, dan dokumen berupa Surat Bupati Manggarai Barat Nomor :Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016; Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat; dan Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015, Peta Lokasi Tanah Penggangti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dari lembar Disposisi tersebut;

- Bahwa setelah melihat dan membaca dokumen berupa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 170/DPRD/26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti, saksi mengetahui dan mengenali dokumen Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 170/DPRD/26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019, Perihal Persetujuan Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti, karena saksi sendiri yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah melihat dan membaca dokumen berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
b. Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Feberuari 2012;
c. Peta Lokasi Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah di Batu Cermin;

saksi tidak tahu terkait dokumen-dokumen tersebut, ,saya baru melihat dan membaca dokumen ini pada saat ditunjukkan oleh Penyidik, memang di dalam Dokumen Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, disinggung tentang Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tapi saksi tidak lihat fisiknya;

- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca dokumen berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi tidak ada menemukan adanya persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di dalam Konsideran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa setelah melihat dan membaca dokumen berupa :
  a. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Lampirannya;
  b. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :217/KEP/HK/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Lampirannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Secara fisik saksi tidak tahu apakah sudah ada riil pemindahan tanah pemda kepada masyarakat penerima tanah, namun memang beberapa bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana di dalam dokumen- dokumen tersebut disebutkan telah ada pemindahtanganan/ penyerahan barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah kepada 7 (tujuh) orang warga masyarakat;

- Bahwa saksi menyadari tindakan selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang telah mengeluarkan Surat Nomor :170/DPRD/26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang diajukan oleh Bupati Manggarai Barat melalui Surat Nomor : Pem.130/319/XII/2016, Tanggal 2 Desember 2016, tanpa melalui Rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Bahwa Surat Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 170/DPRD/ 26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang diajukan oleh Bupati Manggarai Barat melalui Surat Nomor : Pem.130/319/ XII/2016, Tanggal 2 Desember 2016, secara hukum tidak dapat dipandang/ tidak dapat diterima sebagai bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas pemindahtanganan barang milik daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah kepada masyarakat, Surat Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 170/DPRD/ 26/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti adalah bentuk surat biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga surat tersebut sama sekali bukan merupakan bentuk Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, karena secara hukum bentuk Persetujuan DPRD atas Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah harus berbentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa seingat saksi pada saat pengajuan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016, perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang menjabat sebagai :
  a. Bupati Manggarai Barat adalah AGUSTINUS CH. DULA;
  b. Sekretaris Daerah Manggarai Barat dijabat oleh ROFINUS MBON;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Manggarai Barat adalah AMBROSIUS SUKUR;

- Bahwa seingat saksi ada selain pengajuan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016, perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pernah mendapatkan surat permohonan persetujuan dari Bupati Manggarai Barat terkait pemindahtanganan Aset berupa Tanah milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat yakni sebanyak 3 (tiga) kali Bupati Manggarai Barat mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan berupa aset tanah, diantaranya Untuk tanah Markas Brimob, Kantor/ Pos TNI Angkatan laut, serta Tukar menukar tanah dan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung milik Pemda Kab. Manggarai Barat. Dari ketiga permohonan tersebut, untuk pemindahtanganan tanah Markas Brimob, Kantor/ Pos TNI Angkatan laut tidak dilakukan rapat paripurna karena pemindahtangan tersebut untuk kepentingan umum/ negara yakni diberikan kepada instansi vertikal. Sedangkan untuk permohonan persetujuan Tukar menukar tanah dan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung milik Pemda Kab. Manggarai Barat kami bahas dalam rapat paripurna dan dikeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20/PIM.DPRD/X/2018 tentang Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat terhadap Pemindahtanganan BMD dalam bentuk Tukar menukar tanah dan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung milik Pemda Kab. Manggarai Barat yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD yakni saksi sendiri;
- Bahwa setelah menerima surat permohonan Bupati tersebut tidak pernah ada koordinasi/ rapat pembahasan baik dengan Bupati Kab. Manggarai Barat maupun OPD yang menangani masalah tanah tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

41. SAKSI SALEH MUHIDIN

- Bahwa pada 31 Agustus tahun 2014 sampai awal tahun 2016, saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) pada Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya sejak awal tahun 2016 sampai akhir masa periode pertama sebagai anggota DPRD, setelah adanya pergantian dan rotasi, saksi kemudian bettugas pada Komisi C (Bidang Kesejahteraan) sebagai anggota biasa. Pada periode kedua tahun 2019 sampai sekarang, saksi bertugas di Komisi II (Bidang Anggaran) sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Adapun tugas pokok dan fungsi saksi, antara lain :

a. Tupoksi saksi pada Komisi A tahun 2014-2016; Sebagai mitra Pemerintah. me!akukan pembahasan bersama tentang program kerja Pemerintah yang berhubungan dengan Komisi A;
b. Tupoksi saksi pada Komisi II tahun 2019-sekarang; Membahas program kerja Pemerintah bersama SKPD terkait yang ada hubungannya dengan Komisi II;

- Bahwa sehubungan dengan peralihan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara atau aset Pemda telah diatur datam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelotaan Barang Milik Negara/Daerah;.
- Bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, selama ini yang kami lakukan ialah pada saat Pemerintah Daerah melakukan peralihan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara atau aset Pemda, haruslah tertebih dahutu meminta persetujuan DPRD. Selanjutnya, sehubungan dengan peratihan aset tersebut, DPRD melakukan rapat guna membahas regulasi (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan etau tidak). Kesesuaian peralihan aset antara aset yang tersedia dan peruntukannya dengan tidak mengabaikan regurasi yang bertaku. Sedangkan, mekanisme persetujuan DPRD, yakni Pemerintah mengajukan surat resmi/tertuli$ kepada DPRD secara kelembagaan, kemudian Pimpinan DPRD mengeluarkan surat undangan kepada seluruh anggota DPRD guna melaksanakan rapat paripurna membahas peralihan tanah yang diusulkan Pemerintah tersebut. DPRD kemudian mendengarkan usutan dari masing- masing anggota ataupun fraksi. Selanjutnya, pimpinan merangkum semua usulan dari anggota ataupun fraksi menjadi kesimpulan DPRD yang kemudian disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pemah mengajukan usulan pemindahtanganan tanah milik Pernerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tedetak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai tanah pengganti kepada beberapa orang warga masyarakat. Saya baru mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor. 9/KEP/HW2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang kemudian diperbarui kembati datam Surat Keputusan Bupati Manggatai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Batat Nomot: 217/KEPlHW2015 tanggal 24 Agustus 2015 pada saat saksi menerima undangan dari Penyelidik pada Januari 2021 yang diserahkan oteh istri saksi di rumah dan kaget karena adanya undangan dari Kejaksaan tersebut, yang mana saksi kemudian keesokan harinya melakukan pengecekan dan menanyakan kepada Kepala Bagian IJmum Sekwan DPRD Manggarai Barat YOSEP SUDARMIN dan YOSEP SUDARMIN menyerahkan kepada saya Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: PEM.130/319/Xll/2016 tanggat 2 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat beserta Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HW2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor. 9/KEP/HW2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah. Namun. pada kartu disposisi Bagian Umum Sekwan DPRD Manggarai Barat tertulis bahwa Bagian Umum Sekwan DPRD Manggarai Barat menerima Surat Bupati Manggarai Barat Nomor PEM.130/319/Xll/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat beserta Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor. 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor. 9/KEP/HKJ2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasl Tanah Pemerintah Daerah tanggal 03 Maret 2019;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2014 sampai sekarang, tidak ada pembahasan dan rapat paripuma di DPRD Kabupaten Manggarai Barat secara kelembagaan mengenai peralihan atau pemindahtanganan Barang MITIk Negara atau aset Pemda berupa tanah yang kemudtan dijadikan sebagai Tanah Pengganfi Tanah Masyarakat yang tertetak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang kemudian diperbatui kemba{i dafam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tjdak ada pembahasan dan rapat paripuma mengenai Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat sebagaimana Surat Bupati Manggarai Barat Nomor. Pem.130/319/XlV2016

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 2 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat DPRD Kabupaten Manggarai Barat mengetahui Ketua DPRD yaitu saudara BLASIUS JERAMUN dengan Nomor. 170[DPRD/26/lll/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti tersebut dan sampai Surat tersebut diketuarkan tidak ada pembahasan dan rapat paripurna di DPRD Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuí apabila pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat pemah mengadakan rapat intemal pimpinan dan menandatangani Surat Persetujuan DPRD tentang peralihan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara atau aset Pemda berupa tanah yang kemudian dijadikan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang tertetak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut;
- Bahwa menurut saksi, pengalihan hak atau pemindahtanganan Barang Wik Negara atau aset Pemda berupa tanah yang kemuďłan ďljaďlkan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- Bahwa seperti pengalaman yang sudah ada, terkait pembahasan permohonan persetujuan pelepasan aset selalu dibahas secara kelembagaan, jadi tidak ada bagian atau komisi khusus yang menangani;
- Bahwa saksi belum pemah melihat Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HKQ012 Tanggaí 05 Januaň 2012 tentang Penunjukan /Penetapan tanah pengganti tanah masyarakat pada /okasi tanah Pemeňntahan Daerah dengan disertai Lampiran í Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 Tanggal 14 Februari 2012 dan Lampiran Il Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 91KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dan saya tidak tahu apakah tahun 2012 ada pembahasan terkait hal tersebut kerena tahun 2012 saya belum menjadi Anggota DPRD Kab, Manggarai Barat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

42. SAKSI MARSELINUS JERAMUN,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada awal tahun 2014 sampai tahun 2016, saksi menjabat sebagai Ketua Komisi B (Bidang Pembangunan dan Infrastruktur), kemudian sejak tahun 2016-2019 saksi menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi Daerah. Selanjutnya, pada periode kedua sejak tahun 2019-sekarang, saya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Adapun tugas pokok dan fungsi saksi berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Manggarai Barat, adalah sebagai berikut :
  a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
  b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
  d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  e. Mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri Dalan Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
  i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan;
  j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sehubungan dengan peralihan atau pemindahtanganan Barang Milik daerah atau aset Pemda telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang kemudian diturunkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 55 ayat (2), yang kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diturunkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pada saat Pemerintah Daerah melakukan peralihan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara atau aset Pemda, haruslah terlebih dahulu mengajukan pengusulan sekaligus meminta persetujuan DPRD. Bupati mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari dasar permohonan tersebut selanjutnya DPRD akan mengadakan rapat paripurna untuk melakukan pambahasan yang hasilnya apakah dapat dikeluarkan persetujuan atau tidak. Hal tersebut seperti yang pernah saksi ikuti sekali pada saat ada permohonan pemindahtanganan berupa tukar menukar aset TPI Kabupaten Manggarai Barat dimana pada waktu itu kami DPRD setuju dilakukan pemindahtanganan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pernah mengajukan usulan pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai tanah pengganti kepada beberapa orang warga masyarakat. Saksi baru mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 pada saat Penyidik memperlihatkan kedua Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2014 sampai sekarang, **tidak ada** pembahasan dan rapat paripurna di DPRD Kabupaten Manggarai Barat secara kelembagaan mengenai pemindahtanganan Barang Milik Daerah atau aset Pemda berupa tanah yang kemudian dijadikan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diberitahu saat itu mengenai adanya Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: PEM.130/319/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016. Dan sepengetahuan saksi, **tidak ada** pembahasan dan rapat paripurna mengenai Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat sebagaimana Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: PEM.130/319/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat;
- Bahwa bentuk Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah yang diserahkan kepada masyarakat adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak bisa dalam bentuk yang lain, harus dalam bentuk Keputusan DPRD yang setelah dibacakan ditandatangani oleh unsur pimpinan secara kolektif koligial;
- Bahwa secara prinsip Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah yang diserahkan kepada masyarakat tidak dapat diberikan hanya dengan bentuk Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja, melainkan harus melalui bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Dapat saksi jelaskan bahwa saya tidak mengetahui dan tidak pernah melihat sebelumnya terkait Surat DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD saat itu yaitu saudara BLASIUS JERAMUN, SH., dengan Nomor : 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti tersebut. Dan sampai Surat tersebut dikeluarkan **tidak ada** pembahasan serta rapat paripurna di DPRD Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Rapat paripurna harus dihadiri seluruh Anggota DPRD atau 2/3 dari jumlah anggota DPRD;
- Bahwa jumlah Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat periode 2014 s/d 2019 adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dan saat ini yang terpilih lagi ada 15 (lima belas) orang diantara saksi dan Sdr. BLASIUS JERAMUN, SH., yangmana untuk periode saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Anggota bukan unsur pimpan lagi;
- Bahwa Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat periode 2014 s/d 2019, antara lain :
    a. Ketua : BLASIUS JERAMUN, SH,
    b. Wakil Ketua :
        - FIDELIS SUKUR (sekarang sudah tidak terpilih lagi)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ABDUL GANIR (Alm)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat periode 2014-2019 pernah mengadakan rapat internal pimpinan dan menandatangani Surat Persetujuan DPRD tentang peralihan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara atau aset Pemda berupa tanah yang kemudian dijadikan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tersebut;
- Bahwa menurut saya, pengalihan hak atau pemindahtanganan Barang Milik Negara atau aset Pemda berupa tanah yang kemudian dijadikan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, dikarenakan dikeluarkan sebelum adanya persetujuan dari DPRD Kab. Manggarai Barat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

43. SAKSI AMBROSIUS SUKUR

- Bahwa saksi kenal dengan RAMLING sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kabupaten Manggarai Barat berdiri sejak tahun 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala bagian Administasi Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai barat sejak akhir November 2010 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa terkait dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 saksi membenarkan Keputusan tersebut;
- Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 berasal dari bagian pemerintahan dan di koreksi secara berjenjang dari staf disampaikan kepada bagian hukum dan di koreksi oleh bagian hokum;
- Bahwa setelah dilakukan koreksi oleh bagian hukum, bagian Tata Pemerintahan merubah draft tersebut sesuai petunjuk Bagian Hukum;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan di kembalikan ke bagian hukum untuk diteruskan kepada bagian asisten;
- Bahwa dari bagian asisten dikembalikan kembali ke bagian hukum dan dikembalikan lagi ke bagian Tata Pemerintahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah di perbaiki oleh bagian Tata Pemerintahan draft tersebut dikembalikan ke bagian asisten dan diteruskan ke Sekretaris Daerah;
- Bahwa setelah dilakukan koreksi oleh Sekretaris Daerah, di antarkan kembali ke bagian hukum, dan di kembalikan kepada sekretaris daerah untuk di paraf
- Bahwa setelah di dapatkan paraf Sekda di antarkan ke bagian Tata pemerintahan dan di antarkan ke bagian Hukum untuk dilakukan penomoran
- Bahwa tahap terakhir adalah peminta tanda tangan bupati;
- Bahwa pembuatan Surat Keputusan tersebut adalah bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa untuk penomoran surat dan legalisir dilakukan di bagian hukum
- Bahwa pembuatan konsep dari draft Surat Keputusan tersebut adalah bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa bagian hukum melakukan koreksi dan paraf pada draft tersebut
- Bahwa bagian hukum juga melakukan koreksi pada Bahasa hukum yang di pakai
- Bahwa yang mendasari keluarnya Surat Keputusan tersebut adalah Permohonan ganti rugi oleh 7 orang tersebut serta dokumen yang di bawa
- Bahwa benar saksi mengatakan dokumen yang di bawa oleh Tarsisius Tapu adalah surat 15 desember 1991 yaitu tentang protes Tarsisius Tapu atas pengukuran sertifikat tanah Bandara
- Bahwa benar dokumen yang di bawa dan di dapatkan oleh Tarsisius Tapu adalah dokumen yang berdasarkan P3D
- Bahwa benar dokumen atau surat yang saksi kumpulkan untuk persidangan di dapatkan dari kantor yang ada di pemerintahan Manggarai Barat
- Bahwa dokumen dan surat pernyataan pada tahun 1999 ada pada saksi dan saksi pernah mempelajari dokumen tersebut
- Bahwa benar menurut saksi atas nama Tarsisius Tapu layak untuk mendapatkan ganti rugi
- Bahwa tanah saksi TARSI TAPU tersebut dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa benar tanah saksi TARSI TAPU tersebut dikuasai dengan alasan tanah ulayat;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan pengecekan tanah tersebut sebelum atau sesudah dibagikan oleh Kabupaten induk Manggarai;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, merupakan hak pakai Kabupaten Induk Manggarai;

- Bahwa tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, merupakan hak pakai Kabupaten Induk Manggarai;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, merupakan hak pakai Kabupaten Induk Manggarai;
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, merupakan hak pakai Kabupaten Induk Manggarai;
- Bahwa benar tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat merupakan hak pakai Kabupaten Induk Manggarai;
- Bahwa benar untuk penyerahan P3D dilakukan pada tahun 2005
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, tercatat dalam Kartu Inventaris Barang A;
- Bahwa benar Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, tercatat dalam Kartu Inventaris Barang A
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, tercatat dalam Kartu Inventaris Barang A;
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, tercatat dalam Kartu Inventaris Barang A;

- Bahwa benar tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat tercatat dalam Kartu Inventaris Barang A;
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, sudah tercatat sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa benar Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, sudah tercatat sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, sudah tercatat sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, sudah tercatat sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa benar tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat sudah tercatat sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, Tanah tersebut masi tercatat pada Kartu Inventaris Barang A sampai saksi selesai menjabat;
- Bahwa benar Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, Tanah tersebut masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang A sampai saksi selesai menjabat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, Tanah tersebut masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang A sampai saksi selesai menjabat;
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, Tanah tersebut masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang A sampai saksi selesai menjabat;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat Tanah tersebut masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang A sampai saksi selesai menjabat;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, Tanah tersebut termasuk ke dalam Tanah Pengganti Masyarakat;
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, Tanah tersebut termasuk ke dalam Tanah Pengganti Masyarakat;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, Tanah tersebut termasuk ke dalam Tanah Pengganti Masyarakat;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, Tanah tersebut termasuk ke dalam Tanah Pengganti Masyarakat;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat Tanah tersebut termasuk ke dalam Tanah Pengganti Masyarakat;
- Bahwa saksi Karim Kero Mendapatkan Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2 dan Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, akan tetapi hanya sebagian;

- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, di berikan kepada Karim Kero sebagian dan saksi Ali Baki sebagian;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, Tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang A pada Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, Tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang A pada Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, Tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang A pada Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, Tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang A pada Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat Tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang A pada Bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa saksi memerintahkan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang A dan di Pindahkan kepada pencatatan Kartu Inventaris Barang Lain nya
- Bahwa benar yang melakukan penghapusan adalah Alfonsius Arfon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar dasar penghapusan dari Kartu Inventaris Barang A adalah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat
- Bahwa benar saksi pernah berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan Bupati, Sekretaris Daerah berpendapat karena sudah di alihkan ke orang lain maka harus di hapuskan ke dalam Kartu Inventaris Barang A dan dicatatkan di Kartu Inventaris Barang lainnya;
- Bahwa benar saksi mengatakan keterangan Sekretaris Daerah pada persidangan lalu salah, karena pada saat itu Sekretaris Daerah lah yang memerintahkan;
- Bahwa saksi tidak membantah keterangan Sekretaris Daerah;
- Bahwa saksi mengatakan bupati yaitu Terdakwa Agustinus CH Dula juga mengatakan hal yang sama dengan yang dikatan oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa sewaktu menemui Sekretaris Daerah dilakukan secara terpisah, pertemuan tersebut dilakukan ketika saksi sudah bertemu Bupati yaitu Terdakwa Agustinus CH Dula;
- Bahwa terkait dengan Dokumen pembuktian Kartu Inventaris Barang lain nya tidak ada;
- Bahwa proses penghapusan barang milik daerah diluar kepentingan umum harus atas persetujuan DPRD;
- Bahwa saksi lupa terkait proses lain nya untuk penghapusan barang milik daerah;
- Bahwa terkait proses penghapusan barang milik daerah harus adanya surat pelepasan hak yang dikeluarkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala daerah untuk penghapusan pencatatan pada Kartu Inventaris Barang A harus ada;
- Bahwa untuk perkara saat ini belum dibuatkan Surat Keputusan Bupatinya;
- Bahwa benar yang dibuat hanya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Daerah Manggarai Barat, belum ada dokumen pendukung seperti pelepasan hak dan Keputusan Kepala daerah tentang Penghapusan;

- Bahwa saksi lupa dasar hukum tentang penghapusan Barang Milik Daerah;
- Bahwa Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai Kuasa barang Milik Daerah
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Ramling;
- Bahwa saksi pernah memberikan perintah untuk menginventarisasi semua aset yang nantinya akan diberikan sebagai tanah pengganti untuk 7 orang tersebut;
- Bahwa tujuan menginventarisasi tersebut adalah untuk mengganti tanah masyarakat;
- Bahwa terkait dengan perintah tersebut dikeluarkan pada akhir tahun 2011 untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa setelah dilakukan Inventarisasi saksi melaporkan kepada Bupati;
- Bahwa Bupati pada saat itu yaitu Agustinus CH Dula memberikan perintah untuk segera terealisasi;
- Bahwa Bupati tidak membicarakan terkait aturan pelepasan hak;
- Bahwa saksi juga diperintahkan oleh bupati untuk melakukan pengecekan seluruh dokumen;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, Tanah tersebut dijelaskan untuk dibagikan kepada masyarakat untuk di ganti pada rapat 1 Oktober 2011
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, Tanah tersebut dijelaskan untuk dibagikan kepada masyarakat untuk di ganti pada rapat 1 Oktober 2011;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, Tanah tersebut dijelaskan untuk dibagikan kepada masyarakat untuk di ganti pada rapat 1 Oktober 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, Tanah tersebut dijelaskan untuk dibagikan kepada masyarakat untuk di ganti pada rapat 1 Oktober 2011;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat Tanah tersebut dijelaskan untuk dibagikan kepada masyarakat untuk di ganti pada rapat 1 Oktober 2011;
- Bahwa Bupati mengatakan ini adalah keadaan mendesak karena akan dilaksanakannya event besar yaitu Sail Komodo;
- Bahwa terjadi demo pada tahun 2012 terkait dengan Tanah Bandara
- Bahwa demo tersebut dilakukan oleh masyarakat terkait dengan tanah bandara, untuk masyarakatnya saksi mengatakan lupa;
- Bahwa dasar dari dilaksanakan nya Rapat 1 Oktober 2011 adalah membahas 7 orang tersebut karena masi kurang menerima tanah pengganti
- Bahwa saksi pernah membeli tanah milik Ali Baki;
- Bahwa yang menjadi perantara saksi adalah Ramling;
- Bahwa setelah di tawarkan oleh Ramling, saksi juga bertemu dengan Ali Baki
- Bahwa saksi di tawarkan oleh Ramling tanah tersebut senilai Rp. 35.000.000;
- Bahwa dikarenakan saksi hanya mempunyai uang Rp. 25.000.000 maka saksi menawar tanah tersebut;
- Bahwa saksi bertemu Ali Baki di rumahnya tetapi yang keluar adalah anaknya Alibaki yaitu Abdul Faka;
- Bahwa tanah Ali Baki bersumber dari tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak ditunjukan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat pada saat transaksi;
- Bahwa luas tanah yang di beli oleh saksi adalah 20x30M dengan total luas 600 M2 dan saksi mengukur langsung dengan menggunakan meter rol
- Bahwa benar sewaktu pergi mengukur di dampingi oleh Ramling, Ali Baki dan Abdul Faka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bukti pembelian tanah tersebut adalah Surat jual Beli Tanah sekaligus Kwitansi;
- Bahwa yang menanda tangani surat jual beli tanah tersebut adalah Ali Baki Sendiri;
- Bahwa tanah yang di beli saksi terkena perluasan Bandara Komodo;
- Bahwa saksi menerima ganti rugi sebesar 980.000.000 akan tetapi untuk nominal pastinya, saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk ganti rugi adalah surat jual beli dibawah tangan;
- Bahwa Permohonan penggantian tanah dari Haji Ramang tidak ada;
- Bahwa Kementerian Perhubungan menghadap Bupati lalu diminta ke Haji Ramang untuk mengambil tanah tersebut
- Bahwa Haji Ramang menolak tanah pengganti karena Haji Ramang menganggap tanah tersebut masih tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi pernah mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dan meminta Haji ramang menerima saja uang ganti rugi;
- Bahwa benar saksi mendapatkan ganti kerugian bandara memakai nama saksi sendiri;
- Bahwa benar yang menjabat sebagai bupati pada saat itu adalah AGUSTINUS CH DULA;
- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi sebagak Kepala Bidang Tata Pemerintahan adalah Sebagai Kuasa pengguna barang, mengusulkan pembukuan, terkait kelancaran tugas pokok dan fungsi, membukukan mencatat meng administrasikan semua barang yang ada dalam penguasaan, mencatat barang barang yang tidak dikuasai lagi oleh kuasa pengguna dan mencatat sebagai kuasa pengguna bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa barang di bagian Tata Pemerintahan mempunyai klasifikasi tersendiri seperti tanah, kendaraan, laptop, sepeda motor, kalkulator, meja, kursi, lemari dll;
- Bahwa semua Barang Milik Daerah tercatat pada Kartu Inventaris Barang;
- Bahwa untuk tanah juga tercatat di Kartu Inventaris Barang A;
- Bahwa Kendaraan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang B;
- Bahwa kalkulator dan mesin lain nya tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang B;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang adalah tanah yang belum dimanfaatkan;
- Bahwa untuk kantor desa tidak tercatat di bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa semua tanah yang dikuasai oleh OPD, di catat di dalam OPD masing-masing;
- Bahwa terkait pencatatan di OPD masing-masing adalah perintah dari BPK;
- Bahwa tanah yang dipakai untuk sekolah tidak tercatat pada Kartu Inventaris barang;
- Bahwa awalnya semua tanah di catat di bagian Tata Pemerintahan, akan tetapi setelah berubahnya aturan BPK tidak dicatatkan lagi di Tata Pemerintahan;
- Bahwa terkait perubahan aturan pada BPK terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, sertifikat tersebut saksi pernah melihat;
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, sertifikat tersebut saksi pernah melihat;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, sertifikat tersebut saksi pernah melihat;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, sertifikat tersebut saksi pernah melihat;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, sertifikat tanah tersebut tersimpan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, sertifikat tanah tersebut tersimpan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, sertifikat tanah tersebut tersimpan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, sertifikat tanah tersebut tersimpan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- Bahwa tanah hamparan yang terletak disebelah Polres Manggarai Barat belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa untuk dasar dikatakan tanah tersebut adalah milik pemerintah daerah adalah tercatat pada Kartu Inventaris Barang
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang

- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, tanah tersebut masuk kedalam rekonsiliasi pada tahun 2011
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, tanah tersebut masuk kedalam rekonsiliasi pada tahun 2011;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, tanah tersebut masuk kedalam rekonsiliasi pada tahun 2011;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, tanah tersebut masuk kedalam rekonsiliasi pada tahun 2011;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut tercatat pada Kartu Inventaris barang sebelum menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa tanah hamparan yang terlatak di samping Polres Manggarai Barat juga tercatat pada Kartu Inventaris Barang;
- Bahwa pencatatan pada Kartu Inventaris Barang di catat ikeh Paulus Parmos yang diperintahkan langsung oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan di laporkan langsung kepada saksi;
- Bahwa benar laporan tersebut secara tertulis dan termuat di dalam Kartu Inventaris Barang;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi pernah melakukan pengecekan ke lapangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, saksi pernah melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi pernah melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi pernah melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa untuk tanah hamparan di samping Polres Manggarai Barat saksi tidak pernah melakukan pengecekan;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2 terletak di bagian belakang berbatasan dengan Bandara;
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, terletak di ujung dekat pengkolan jalan lingkar luar;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, sebagian telah dikuasai atau di tempati Angkatan Laut dan rumah jabatan;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, berbatasan dengan Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2;

- Bahwa terkait dengan penyerahan kepada TNI Angkatan Laut saksi lupa;
- Bahwa penyerahan tanah kepada TNI Angkatan Laut langsung oleh orang BPN;
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, bulok terletak di sertifikat tersebut
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, terletak di sebelah Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, tanah tersebut bersumber dari P3D
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, tanah tersebut bersumber dari P3D
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, tanah tersebut bersumber dari P3D
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, tanah tersebut bersumber dari P3D

- Bahwa tanah hamparan yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi tidak mengetahui sumber tanah tersebut
- Bahwa terkait dengan sumber tanah hamparan tersebut bersumber dari Kabupaten Induk Manggarai
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, tanah tersebut di hapuskan dari Kartu Inventaris Barang sejak tahun 2013
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, tanah tersebut di hapuskan dari Kartu Inventaris Barang sejak tahun 2013;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, tanah tersebut di hapuskan dari Kartu Inventaris Barang sejak tahun 2013;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, tanah tersebut di hapuskan dari Kartu Inventaris Barang sejak tahun 2013;
- Bahwa ke 4 sertifikat tersebut tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang akan tetapi tercatat pada Daftar Inventaris Aset Pemerintah Daerah;
- Bahwa terkait dengan tanah hamparan disebelah Polres Manggarai Barat masih tercatat sampai saat ini;
- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi pernah melihat;
- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dikeluarkan oleh Bupati Manggarai Barat yaitu Terdakwa Agustinus CH Dula

- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, penyusunan draft dilakukan pada Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang menyusun draft adalah Kepala Sub Bagian Pertanahan yaitu Marselinus Bandur dan diperintah langsung oleh saksi;
- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, Marselinus Banur memakai 2 data yang diperoleh dari Terdakwa Ramling;
- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, kepastian tanggal yang tercatat adlaah 14 Februari 2012
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait Surat Keputusan Bupati tertanggal 5 Januari;
- Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tertanggal 5 Januari disodorkan kepada Bupati ;
- Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang di pakai adalah 14 Februari 2012
- Bahwa saksi pernah menyerahkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut kepada Fransiskus Subur;
- Bahwa saksi tidak mengecek tanggal Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar yang menyerahkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut adalah Marselinus Bandur dan saksi tidak pernah menyerahkan
- Bahwa benar saksi menyadari bahwa terdapat 2 tanggal yang berbeda pada saat pemeriksaan di kejaksaan
- Bahwa yang mendasari Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut keluar karena adanya perintah Bupati
- Bahwa Bupati memerintah mencari lokasi, mengecek dokumen dan memerintahkan membuat draft Surat Keputusan Bupati secara lisan;
- Bahwa pernah dilakukan pengecekan ulang dokumen yaitu dokumen kepemilikan dari masyarakat yang nuntut ganti rugi, daftar pemilik lahan tahun 1984, daftar petikan BPN 1987, Berita Acara pembagian kapling 1991, Surat Keputusan Bupati Manggarai nomor 140 tahun 1993, serta dokumen penyelesaian masalah tanah atas nama Tarsisius Tapu;
- Bahwa yang menyampaikan permohonana tanah pengganti ada 7 orang sesuai dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa yang datang adalah karim kero yang diwakili oleh Muhammad said dan statusnya hanya sebagai keluarga, janda asih diwakili Muhammad said dengan 1 orang anak kecil statusnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ALI BAKI datang sendiri tetapi yang masuk adalah Muhammad said karena Ali Baki tidak diperbolehkan masuk;
- Bahwa saksi Hendri Dullah Hada diwakili oleh ahli waris Rajiman;
- Bahwa Tarsisius Tapu diwakili ahli waris Fransiskus Subur;
- Bahwa Ramang Ishaka hadir sendiri;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait Surat Kuasa;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan bersama dengan Bupati mendengarkan pengaduan masyarakat;
- Bahwa Karim Kero mempunyai beberapa dokumen yaitu berita acara 21 Juni 1987 tentang daftar pemilik penggarap dalam tanah pemerintah daerah manggarai, foto copy dokumen daftar pemilik lahan tahun 1984 tanggal 2 mei 1984;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Hendrik Dulla Hada membawa Surat Keputusan 140 dengan daftar berita acara penerimaan kapling;
- Bahwa Ramang Ishaka membawa surat kesepakatan dengan Pemda;
- Bahwa Tarsisius Tapu membawa berkas penyelesaian tanah;
- Bahwa benar dokumen tersebut diserahkan kepada Bupati dan langsung diserahkan kepada Bagian terkait;
- Bahwa jika menyangkut dengan tanah di bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa terdapat surat pernyataan tertanggal 8 mei 1999 dan diserahkan kepada Bupati;
- Bahwa terkait dengan Rapat 1 Oktober 2011 dilaksanakan atas dasar dokumen yang diserahkan;
- Bahwa materi rapat 1 Oktober 2011 adalah pembahasan tanah atas nama 7 orang tersebut, dan dokumen yang dipersiapkan untuk rapat adalah terkait 7 orang tersebut;
- Bahwa terkait dengan pembahasan 7 orang tersebut lebih spesifik;
- Bahwa tidak spesifik dikarenakan ada pembahasan tanah mengenai jalan;
- Bahwa terkait dengan penentuan luas berdasakan dokumen tanggal 2 mei 1984;
- Bahwa Haji Ramang tidak di bahas karena sudah ada penyelesaian pada tahun 2011;
- Bahwa pemimpin rapat 1 Oktober 2011 Benediktus Banu;
- Bahwa semua dokumen yang dikumpulkan dari 7 orang tersebut dibuka untuk rapat tersebut;
- Bahwa dokumen tersebut tidak di bahas 1-1;
- Bahwa Pemimpin rapat 1 Oktober 2011 mewakili Bupati sesuai dengan perintah;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, bahwa pada rapat 1 Oktober 2011 terkait lokasi tanah di bahas secara spesifik;
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, bahwa pada rapat 1 Oktober 2011 terkait lokasi tanah di bahas secara spesifik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, bahwa pada rapat 1 Oktober 2011 terkait lokasi tanah di bahas secara spesifik;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, bahwa pada rapat 1 Oktober 2011 terkait lokasi tanah di bahas secara spesifik;
- Bahwa tanah hamparan yang berada di samping Polres Manggarai Barat di bahas juga dalam rapat 1 Oktober 2011 akan tetapi belum ditujukan buat siapa
- Bahwa saksi lupa terkait dengan hasil rapat tersebut;
- Bahwa hasil rapat tersebut sudah bersifat final dan bupati memerintahkan saksi untuk membuat draft Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh Terdakwa Ramling bersama staf melalui surat tugas sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa surat tugas tersebut bersumber dari bupati dan di tanda tangani oleh asisten tetapi saksi tidak mengingat persis soal ini;
- Bahwa terkait rapat 1 Oktober 2011 sudah terdapat kesepakatan semua anggota untuk menyediakan tangah pengganti;
- Bahwa sesuai dengan laporan staf yang melakukan pengecekan lokasi tidak dapat diganti sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- Bahwa pengecekan lokasi yang dilaporkan kepada saksi sebelah utara rumah jabatan dan samping Polres;
- Bahwa pernah dilakukan pengecekan lokasi;
- Bahwa pengukuran lokasi dilakukan setelah dilaksanakan nya rapat 1 Oktober 2011;
- Bahwa terkait draft Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, melakukan koreksi di bagian hukum yaitu penulisan konsiderat nya;

- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tidak ada kajian pemberian tanah;
- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tidak ada persetujuan DPRD, bahkan surat pengajuanpun tidak ada;
- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi pernah menyampaikan kepada Bupati terkait dengan permintaan persetujuan DPRD;
- Bahwa penyampaian tersebut keluar sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dikeluarkan;
- Bahwa Bupati pada saat itu adalah terdakwa Agustinus CH Dula mengatakan bahwa hal ini adalah diskresi dan mendesak, agar dibuatkan Surat Keputusan
- Bahwa benar penyampaian untuk persetujuan DPRD tersebut diberikan sebelum draft Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dikeluarkan;
- Bahwa DPRD tidak pernah menyampaian surat kepada saksi ataupun Bupati
- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tidak adanya Surat Keputusan tentang Pemindah tanganan.
- Bahwa terkait dengan surat Pelepasan Hak tidak ada;
- Bahwa dokumen hibah tidak ada;
- Bahwa serah terima barang tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dikeluarkan tidak ada Surat Keputusan pemindah tanganan;
- Bahwa tidak ada Surat pelepasan Hak;
- Bahwa tidak ada dokumen hibah;
- Bahwa tidak ada serah terima barang;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam serah terima tanah kepada nama yang ada pada Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- Bahwa terkait yang hadir dalam penyerahan hanyalah Terdakwa Ramling;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, sudah di hapus dari Kartu Inventaris Barang A sejak tahun 2013;
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, sudah di hapus dari Kartu Inventaris Barang A sejak tahun 2013;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, sudah di hapus dari Kartu Inventaris Barang A sejak tahun 2013;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, sudah di hapus dari Kartu Inventaris Barang A sejak tahun 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah hamparan disebelah polres Manggarai barat masi tercatat di Kartu Inventaris Barang A;
- Bahwa saksi tidak mengingat terkait pengurangan perluasan tanah hamparan yang terletak disebelah Polres Manggarai Barat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima atau memberi perintah untuk mengurangi luasan tanah hamparan;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat lampiran 1 dan 2 dibuat oleh Terdakwa Raling dan Marcelinus Bandur;
- Bahwa terkait yang menentukan Kapling adalah Terdakwa Ramling dan Marcelinus Bandur;
- Bahwa terkait luasan di atur oleh Terdakwa Ramling dan Marcelinus Bandur
- Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tarsisius Tapu mendapatkan 7 kapling;
- Bahwa terkait dengan tanah pengganti yang diminta oleh Tarsisius Taou adalah 16.000 M2 , oleh karena itu diterbitkan lah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat
- Bahwa terkait Tanah Pemerintah daerah walaupun di hapus di dalam Kartu Inventaris Barang, maka tidak secara otomatis di hapus pada bidang Aset
- Bahwa benar saksi pernah menyarankan kepada bupati terkait permintaan persetujuan DPRD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

44. SAKSI Drs. AGUSTINUS CH. DULA

- Bahwa Kabupaten Manggarai Barat berdiri sejak tahun 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai;
- Bahwa dasar pembentukan kebupaten manggarai barat melalui tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat pembentukan kabupaten manggarai barat saksi sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ende
- Bahwa selama menjadi PNS saksi pernah menjabat sebagai bupati manggarai barat
- Bahwa saksi menjadi wakil bupati pada tahun 2003 sampai 2010
- Bahwa saksi menjadi bupati periode pertama pada tahun 2010 sampai 2015
- Bahwa saksi menjadi bupati periode kedua pada tahun 2016 sampai 2021
- Bahwa saksi sebagai bupati mengetahui bahwa salah satu tugas dan fungsi saksi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
- Bahwa saksi kurang terlalu tau terkait dengan tugas dan fungsi saksi sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah
- Bahwa yang saksi tau terkait tugas dan fungsi saksi adalah saksi punya kewajiban dan tugas mengeluarkan kebijakan tentang keputusan, surat-surat keputus
- Bahwa keputusan yang di maksud termasuk keputusan dalam pengambilan kebijakan Barang Milik daerah
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bupati Terdakwa Ambrosius sukur sebagai Pegawai Negeri Sipil di Manggarai Barat
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bupati Terdakwa Ramling sebagai Pegawai Negeri Sipil di Manggarai Barat
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bupati Terdakwa Ambrosius sukur pernah menjadi kepala Bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bupati saksi lah yang mengangkat Terdakwa Ambrosius Sukur
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai bupati Terdakwa Ramling sebagai Sub Bagian Pemerintahan
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa Raling waktu itu adalah saksi yang menjabat sebagai Bupati
- Bahwa pengangkatan Terdakwa ramling di lakukan antara tahun 2011 akan tetapi saksi lupa waktu tanggal pastinya
- Bahwa jenis – jenis barang milik daerah kabupaten manggarai barat adakah tanah, bangunan dan itu saja yang saksi ketahui
- Bahwa jenis – jenis barang milik daerah yang lain nya adalah kendaraan
- Bahwa perolehan sumber barang milik daerah khususnya tanah dari Program Pengembangan Pemberdayaan Desa
- Bahwa perolehan sumber barang milik daerah khusunya Kendaraan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait sumber perolehan milik daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saksi tidak mengingatnya
- Bahwa untuk jumlah Barang Milik Daerah Manggarai Barat antara 2011 sampai 2012 saksi tidak mengetahui jumlah pastinya
- Bahwa yang menjadi dasar ada tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah bersumber dari Program Pengembangan Pemberdayaan Desa
- Bahwa terkait dengan pencacatan kembali setelah di serahkan nya Program Pengembangan Pemberdayaan Desa saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa terkait dengan pencatatan di tahun 2012 terkait dengan laporan Program Pengembangan Pemberdayaan Desa yang dilakukan oleh Paulus Parmos tidak dilaporkan kepada bupati dalam bentuk lisan akan tetapi melaporkan dalam bentuk tertulis
- Bahwa Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang di jabat oleh Terdakwa Ambrosius sukur terkait pelaporan Program Pengembangan Pemberdayaan Desa tidak secara rutin dilakukan
- Bahwa pelaporan tersebut dilakukan apabila ada kendala atau permasalahan saja
- Bahwa saksi tidak ingat terkait kapan terdakwa Ambrosius Sukur melaporkan
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bupati untuk pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya tanah di bawah penggunaan bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa saksi tidak tau terkait data yang ada di Tata Pemerintahan seperti apakah tanah tersebut sudah di gunakan atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya terkait dengan data yang ada di Tata Pemerintahan terkait tanah apakah tanah tersebut sudah digunakan atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah di perlihat kan Kartu Inventaris Barang A oleh bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa khusus untuk tanah yang bersumber dari Program Pengembangan Pemberdayaan Desa adalah tanah yang diserahkan dari kabupaten induk yaitu kabupaten Manggarai ke kabupaten baru yaitu Manggarai Barat;
- Bahwa terkait dengan penyerahan tanah melalui Program Pengembangan Pemberdayaan Desa saksi mengetahui dari membaca dokumen dan diceritakan;
- Bahwa dokumen yang saksi baca secara khusus tidak ingat lagi, tetapi saksi hanya ingat bahwa dokumen tersebut adalah dokumen penyerahan tanah di Labuan Bajo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengingat kapan waktu saksi mengecek dokumen tersebut;
- Bahwa benar untuk yang memperlihatkan dokumen tersebut adalah bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa untuk penjelasan terkait tanah yang diserahkan oleh kabupaten induk yaitu Manggarai ke kabupaten baru yaitu Manggarai Barat pada saat rapat
- Bahwa untuk penyerahan tanah melalui Program Pengembangan Pemberdayaan Desa di tahun 2004 setiap tanah yang diserahkan sudah mempunyai sertifikat
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan sertifikat resmi tersebut
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, terdaftar di bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, terdaftar di bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, terdaftar di bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, terdaftar di bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat terdaftar di bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi baru mengetahui pada saat proses persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tanah dengan Sertifikat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, saksi baru mengetahui pada saat proses persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tanah dengan Sertifikat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi baru mengetahui pada saat proses persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tanah dengan Sertifikat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi baru mengetahui pada saat proses persidangan
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi baru mengetahui pada saat proses persidangan;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi belum pernah melihat sertifikatnya
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, saksi belum pernah melihat sertifikatnya
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi belum pernah melihat sertifikatnya
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi belum pernah melihat sertifikatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi belum pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi tidak ingat apakah pernah di perlihatkan sertifikatnya
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, saksi tidak ingat apakah pernah di perlihatkan sertifikatnya
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi tidak ingat apakah pernah di perlihatkan sertifikatnya
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi tidak ingat apakah pernah di perlihatkan sertifikatnya
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi tidak ingat apakah pernah di perlihatkan sertifikatnya
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut dan baru dalam proses penyidikan diperlihatkan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut dan baru dalam proses penyidikan diperlihatkan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut baru dan dalam proses penyidikan diperlihatkan;

- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut dan baru dalam proses penyidikan diperlihatkan;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut dan baru dalam proses penyidikan diperlihatkan;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi pernah membaca sertifikat tersebut akan tetapi tidak ingat lagi isinya;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, saksi pernah membaca sertifikat tersebut akan tetapi tidak ingat lagi isinya;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi pernah membaca sertifikat tersebut akan tetapi tidak ingat lagi isinya;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi pernah membaca sertifikat tersebut akan tetapi tidak ingat lagi isinya
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi pernah membaca sertifikat tersebut akan tetapi tidak ingat lagi isinya
- Bahwa tidak Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi tidak pernah melihat dan turun ke lokasi langsung untuk melihat fisiknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, saksi tidak pernah melihat dan turun ke lokasi langsung untuk melihat fisiknya
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi tidak pernah melihat dan turun ke lokasi langsung untuk melihat fisiknya
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi tidak pernah melihat dan turun ke lokasi langsung untuk melihat fisiknya
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi tidak pernah melihat dan turun ke lokasi langsung untuk melihat fisiknya
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi mengatakan mengetahui bahwa sertifikat tersebut tercatat di bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, saksi mengatakan mengetahui bahwa sertifikat tersebut tercatat di bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi mengatakan mengetahui bahwa sertifikat tersebut tercatat di bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi mengatakan mengetahui bahwa sertifikat tersebut tercatat di bagian Tata Pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi mengatakan mengetahui bahwa sertifikat tersebut tercatat di bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi mengatakan tanah tersebut sah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, saksi mengatakan tanah tersebut sah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi mengatakan tanah tersebut sah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi mengatakan tanah tersebut sah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi mengatakan tanah tersebut sah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa terkait dengan tanah yang terletak di sebelah Polres Manggarai Barat tercatat di Kartu Inventaris Barang A dan tercatat sebagai tanah hamparan;
- Bahwa terkait dengan tanah yang terletak di sebelah Polres Manggarai Barat tercatat di Kartu Inventaris Barang A berarti tanah tersebut mereukan tanah Pemerintah Manggarai Barat;
- Bahwa terkait dengan tanah yang terletak di sebelah Polres Manggarai Barat tercatat di Kartu Inventaris Barang A saksi tidak mengetahui sumber dari tanah tersebut;
- Bahwa terkait dengan sumber tanah yang menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sudah pernah dijelaskan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan yaitu terdakwa Ambrosius Sukur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 saksi yang menanda tangani;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 saksi menjamin keaslian tanda tangan Surat Keputusan Tersebut;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 pertimbangan dikeluarkan Surat Keputusan ini adalah tergeraknya hati nurani saksi
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 Surat Keputusan ini dikeluarkan setelah dilakukan nya telaah kronologis dan dokumen, dan ditambah dengan tuntutan masyarakat untuk tanah pengganti sebanyak 7 orang
- Bahwa tuntutan masyarakat sebanyak 7 orang tersebut dikarenakan belum mendapatkan hak tanah pengganti mereka
- Bahwa ada permintaan masyarakat dalam bentuk surat dari tahun-tahun sebelumnya disertai tuntutan secara lisan;
- Bahwa yang menyampaikan permohonan secara tertulis adalah Tarsisius Tapu yang dilakukan oleh ahli warisnya yaitu Fransiskus Subur;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat Tarsisius Tapu sudah meninggal;
- Bahwa Fransiskus Subur adalah Ahli Waris Tarsisius Tapu;
- Bahwa penyampain secara Lisan dilakukan antara tahun 2011 sampai dengan 2012 dan datang secara terus menerus;
- Bahwa saksi bertemu dengan Fransiskus Subur pada saat sebelum keluarnya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012;
- Bahwa yang disampaikan oleh Fransiskus Subur adalah tanah mereka dipakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu untuk pembangunan bandara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah yang di pakai tersebut dalam bentuk sawah belum diganti oleh pemerintah daerah pada saat itu;
- Bahwa Fransiskus subur tersebut datang untuk melanjutkan permohonan sebelumnya;
- Bahwa Fransiskus Subur dan Frans Ancak adalah orang yang sama;
- Bahwa dokumen yang di bawa oleh Fransiskus Subur kepada saksi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai pada saat itu yang bersumber dai ayahnya yaitu Tarsisius Tapu;
- Bahwa masyarakat yang melakukan permohonan lain nya adalah Muhammad said yang mewakili beberapa orang;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 saksi telah melihat lampiran Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Muhammad Said mewakili 6 orang yang ada pada lampiran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012;
- Bahwa Muhammad Said menyampaikan hanya sebatas tanah pengganti dan tidak ada hal lain yang disampaikan;
- Bahwa Muhammad said pada saat itu tidak mempunya surat kuasa dan tidak memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa untuk nama orang yang di wakili oleh Muhammad said saksi tidak ingat
- Bahwa yang bertemu saksi secara langsung hanya Muhammad said di kantor bupati Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah pernah bertanya terkait bukti perwakilan ataupun surat kuasa;
- Bahwa selain Muhammad Said dan Fransiskus Subur ada lagi yaitu Muhammad Ishaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang di wakili oleh Muhammad Ishaka
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait alasan Muhammad ishaka mewakili lagi padahal awalnya sudah di wakili oleh Muhammad Said;
- Bahwa saksi mengatakan mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu tanah pengganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan siapa yang diwakili oleh Muhammad Ishaka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat kuasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mereka mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Muhammad ishaka pergi sendirian menghadap Bupati;
- Bahwa staf pemerintah manggarai barat tidak ada yang menyaksikan Muhammad ishaka menghadap Bupati;
- Bahwa setelah Muhammad said datang saksi memanggil Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pak Ambrosius Sukur, Asisten 1 yaitu Bapak Benediktus Banu
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pernah menjelaskan pada tahap penyidikan ada Kepala Bagian Hukum yaitu Hilarious Madin dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengadakan diskusi dengan staf yang membiacarakan tentang rencana penggantian tanah yang di ambil oleh pemerintah kabupaten Manggarai pada saat itu;
- Bahwa Muhammad said dan Muhammad ishaka datang berbarengan dan saksi memanggil Ambrosius Sukur untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka;
- Bahwa saksi tidak mengingat siapa saja yang datang akan tetapi saksi ingat pasti bahwa Muhammad Said datang kepada saksi;
- Bahwa untuk menindak lanjuti permintaan masyarakat Bagian Tata Pemerintahan melakukan rapat pada 1 Oktober 2011 dan hasil rapat tersebut akan di buatkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa yang memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan untuk melakukan rapat adalah saksi;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan 1 Oktober 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan secara tertulis dan memerintahkan untuk melakukan dan mencara tanah pengganti
- Bahwa keterangan saksi berbeda dengan keterangan saksi Ambrosius Sukur terkait siapa saja yang datang;
- Bahwa pemimpin pada rapat tersebut adalah Bapak Benediktus Banu;
- Bahwa yang menjadi pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah
- Bahwa terkait dengan alasan kenapa tidak Sekretaris Daerah yang mempin rapat 1 Oktober 2011 adalah saksi tidak mengetahui Posisi Sekretaris Daerah pada saat itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan 1 Oktober 2011;
- Bahwa hasil rapat disampaikan oleh asisten 1 yaitu Benediktus Banu
- Bahwa saksi memberi perintah untuk segera menindak lanjuti hasil rapat tersebut;
- Bahwa isi perintah tindak lanjut tersebut adalah segera mencarai tanah Pemerintah Daerah untuk mengganti tanah 6 orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat keterangan saksi asisten 1 yaitu Benediktus Banu;
- Bahwa saksi memberikan perintah untuk mencari tanah pengganti untuk mengganti tanah masyarakat tersebut
- Bahwa setelah lokasi ditemukan saksi memerintahkan untuk pengukuran tanah
- Bahwa pengukuran dan peninjauan lokasi adalah kewenangan Tata Pemerintahan
- Bahwa alasan saksi memberikan perintah kepada asisten 1 adalah karena asisten 1 membawahi Bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa terkait dengan perintah pengecekan lokasi disampaikan langsung kepada Terdakwa Ambrosius Sukur
- Bahwa perintah untuk tindak lanjut rapat saksi sampaikan langsung kepada Asisten 1
- Bahwa yang melakukan pengecekan dan pengukuran langsung adalah bagian Tata Pemerintahan
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah Asisten 1 ikut melakukan pengecekan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ikut dalam pengukuran dari Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Ambrosius Sukur ikut melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak mengingat terkait surat tugas yang dikeluarkan bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengukuran;
- Bahwa terkait dengan laporan pengukuran dan pengecekan diberikan kepada saksi dalam bentuk Gambar/Denah;
- Bahwa yang menyerahkan adalah Terdakwa Ambrosius Sukur tanpa melalui Asisten 1;
- Bahwa terkait dengan Notulen rapat saksi tidak mengingatnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait dengan laporan hasil rapat dilaporkan secara lisan kepada saksi
- Bahwa setelah didapatkan laporan, lalu di lakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran, membuat akta , kapling-kapling dan melaporkan langsung kepada Bupati;
- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa Ambrosius Sukur untuk membuat Surat Keputusan;
- Bahwa terkait dengan perintah membuat Surat Keputusan tersebut terjadi pada tahun 2011 atau 2012\Bahwa benar untuk Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 saksi tidak mengetahui lama waktu pembuatannya
- Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 saksi perintahkan pada tahun 2011;
- Bahwa terkait dengan dikeluarkan nya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 saksi tidak membuat permohonan persetujuan kepada DPRD karena tidak ada dalam fikiran untuk memohon persetujuan;
- Bahwa saksi mengatakan menjadi Bupati pada Juli tahun 2010;
- Bahwa Peraturan Daerah terkait pengelolaan barang milik daerah dikeluarkan pada tahun yan sama;
- Bahwa saksi tidak mempunyai niat untuk meminta persetujuan DPRD tetapi saksi berniat hanya membuat Surat Keputusan;
- Bahwa menurut saksi tidak perlu adanya persetujuan DPRD;
- Bahwa saksi membaca Surat Keputusan nomor 43 tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Manggarai pada saat itu tentang tim penanganan masalah, berdasarkan keputusan tersebut saksi ingin melanjutkan tugas tim tersebut dan sebagai bupati saksi mengambil kebijakan;
- Bahwa menurut Undang undang pengelolaan Barang Milik Daerah, terkait dengan persetujuan DPRD saksi mengatakan tidak diperlukan persetujuan DPRD karena adanya desakan dari masyarakat untuk menuntut tanah pengganti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui sekali terkait Perda tentang pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi saksi mengesampingkan hal tersebut karena lebih mementingkan penggantian tanah karena sudah bertahun tahun tidak mendapatkan tanah;
- Bahwa saksi tidak ada niat untuk meminta persetujuan DPRD karena hal tersebut adalah produk bupati sebelumnya;
- Bahwa saksi mengatakan dikarena tanah tersebut adalah pengganti jadi saksi memberikan kesimpulan tidak diperlukan persetujuan DPRD;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan kajian yang disampaikan oleh bagian Tata Pemerintahan dan tidak adanya susulan pemindah tanganan;
- Bahwa saksi tidak memberikan usulan kepada Sekretaris Daerah;
- Bahwa tidak adanya keputusan pemindah tanganan dari Bupati yaitu saksi sendiri kepada Sekretaris daerah sebagai kuasa pengguna barang;
- Bahwa ada dokumen yang menyangkut serah terima hibah akan tetapi saksi tidak membacanya dan dokumen tersebut didapatkan dari perkembangan siding;
- Bahwa ada dokumen yang menyangkut jual beli akan tetapi saksi tidak membacanya dan dokumen tersebut didapatkan dari perkembangan siding;
- Bahwa ada dokumen yang menyangkut tukar menukar akan tetapi saksi tidak membacanya dan dokumen tersebut didapatkan dari perkembangan siding;
- Bahwa ada dokumen yang menyangkut penyertaan modal akan tetapi saksi tidak membacanya dan dokumen tersebut didapatkan dari perkembangan sidang;
- Bahwa tidak ada dokumen pemindah tanganan pada masyarakat;
- Bahwa tidak ada berita serah terima barang;
- Bahwa terkait dengan dikeluarkan nya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah saksi tidak melakukan pengecekan tanggal
- Bahwa terkait dengan dikeluarkan nya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah saksi tidak ingat berapa kali menanda tangani
- Bahwa terkait dengan dikeluarkan nya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanda tangan Asisten 1 secara berjenjang ada

- Bahwa terkait dengan dikeluarkan nya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah terdapat paraf Sekretaris Daerah;
- Bahwa terkait dengan dikeluarkan nya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah saksi menyanggah kesaksian Sekretaris Daerah bahwa saksi menandatangani terlebih dahulu sebelum Sekretaris Daerah;
- Bahwa untuk Standar Operasional penanda tanganan harus secara berjenjang;
- Bahwa untuk kejadian sebenarnya saksi tidak mengingat;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi mengatakan tidak tau mengenai Keputusan Penghapusan Sertifikat dari Kartu Inventaris Barang A oleh Tata Pemerintahan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, s saksi mengatakan tidak tau mengenai Keputusan Penghapusan Sertifikat dari Kartu Inventaris Barang A oleh Tata Pemerintahan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi mengatakan tidak tau mengenai Keputusan Penghapusan Sertifikat dari Kartu Inventaris Barang A oleh Tata Pemerintahan
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi mengatakan tidak tau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai Keputusan Penghapusan Sertifikat dari Kartu Inventaris Barang A oleh Tata Pemerintahan

- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi mengatakan tanah tersebut sah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi mengatakan tidak tau mengenai Keputusan Penghapusan Sertifikat dari Kartu Inventaris Barang A oleh Tata Pemerintahan;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 M2, saksi mengatakan tidak ada Dokumen yang mendasari Penghapusan pada Kartu Inventaris Barang A tersebut;
- Bahwa benar terkait Tanah dengan Sertifikat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 M2, saksi mengatakan tidak ada Dokumen yang mendasari Penghapusan pada Kartu Inventaris Barang A tersebut;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi mengatakan tidak ada Dokumen yang mendasari Penghapusan pada Kartu Inventaris Barang A tersebut;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 M2, saksi mengatakan tidak ada Dokumen yang mendasari Penghapusan pada Kartu Inventaris Barang A tersebut;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah Polres Manggarai Barat saksi mengatakan tidak ada Dokumen yang mendasari Penghapusan pada Kartu Inventaris Barang A tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Keputusan kepala daerah tentang penhapusan barang milik daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat saksi mengetahui;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat saksi mengetahui dasar dari diluarkan Surat Keputusan ini karena adanya ketidak sesuaian luas yanah yang di ganti dengan tanah yang mengganti;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk merubah luasan tanah milik Fransiskus Subur;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi tidak mengetahui luasan tanah yang dirubah tersebut
- Bahwa terkait Draft Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan yaitu Terdakwa Ambrosius Sukur.
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, Surat Keputusan tersebut karena adanya laporan terdakwa Ambrosius Sukur terkait ketidak sesuian luasan tanah yang diberikan kepada Fransiskus Subur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ambrosius Sukur membuat Draft Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan menyampaikan kepada saksi agar di tanda tangani
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, perubahan tersebut hanya untuk Tarsisius Tapu, untuk yang lain nya tidak ada perubahan
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi tidak mengetahui perubahan dilokasi dan di kapling mana;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi juga tidak mengetahui terkait laporan Draft tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 RAMANG ISHAKA menghadap ke AMROSIUS SUKUR dan mengatakan ada kekurangan tanah untuk pelebaran bandara
- Bahwa AMROSIUS SUKUR menunjuk lokasi di 4 sertifikat dan di sampaikan pada saksi;
- Bahwa Ambrosius Sukur mengatakan kepada saksi bahwa ada tanah Haji Ramang yang di ambil oleh fasilitas bandara dan masih kurang
- Bahwa untuk tindak lanjut saksi serahkan kepada Ambrosius Sukur untuk mengganti tanah Haji Ramang;
- Bahwa Ambrosius Sukur memberikan tanah tersebut atas perintah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ambrosius Sukur memberikan tanah tanpa dokumen;
- Bahwa untuk lebih rinci hanya Ambrosius Sukur yang mengetahui;
- Bahwa yang menanda tangani Surat Keputusan tersebut adalah saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa langkah – langkah yang di kerjakan oleh Ambrosius Sukur;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi memberikan petunjuk teknis terkait mengeluarkan Surat Keputusan;
- Bahwa saya tidak tahu Nomor Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Keputusan Bupati adalah Produk hokum
- Bahwa saksi mengubah keterangan dan tidak mengeluarkan Keputusan Bupati;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2019 untuk pengalihan Aset Tanah Pemerintah Daerah tidak mempunyai Mekanisme dan Kajian yang jelas;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi melakukan legalisir pada September 2020
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi mengatakan pernah melakukan legalisir produk sendiri
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dikarenakan Kepala Bagian Hukum menolak untuk dilakukan legalisir oleh karena itu Saksi melegalisir sendiri
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, Kepala Bagian Hukum menolak dikarenakan adanya cacat prosedural di dalam Surat Keputusan Tersebut
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi tidak ingat yang mengajukan permohonan legalisir

- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi tidak pernah mempertanyakan alasan Kepala Bagian Hukum tidak mau melakukan legalisir.
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi baru tau alasan Kepala Bagian Hukum tidak mau melakukan legalisir pada saat persidangan
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, bahwa yang melatar belakangi saksi melegalisir Surat Keputusan tersebut adalah adanya kepentingan masyarakat banyak;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, legalisir tersebut digunakan untuk uang ganti rugi bandara;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi mengeluarkan Keputusan tersebut karena dibutuhkan tanah pengganti
- Bahwa erkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, legalisir tersebut saksi tidak ingat siapa yang mengantarkan;

- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, hati nurani saksi tergerak karena ada yang belum mendapatkan ganti rugi
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi membenarkan bahwa membantu masyarakat akan tetapi saksi disulitkan ;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi menanda tangani karena hati nurani;
- Bahwa Muhammad SAID mewakili termasuk TARSISIUS TAPU;
- Bahwa HAJI RAMANG tidak diwakili MUHAMMAD SAID;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi pernah membaca surat permohonan tertulis;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Bupati tidak ada permohonan tertulis;
- Bahwa menurut saksi permohonan tertulis bisa menyusul;
- Bahwa saksi mengakui kesalahan karena tidak ada permohonan tertulis
- Bahwa 6 orang tersebut menuntut untuk tanah pengganti melalui Muhammad Said;
- Bahwa saksi mengatakan bisa terjadi demo jika Pemerintah tidak mengabulkan tanah pengganti dan saksi merasa terdesak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cikal bakal pembangunan Manggarai Barat adalah adanya tanah pengganti masyarakat;
- Bahwa Ahli Waris Karim Kero tidak mendesak untuk penggantian tanah;
- Bahwa semua tanah pengganti sudah tercatat pada aset Pemerintah Daerah;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dikeluarkan karena kebutuhan mendesak;
- Bahwa saksi mengesampingkan aturan karena mendesak;
- Bahwa saksi mengakui tidak mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku;
- Bahwa terkait Perataturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008, Perataturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, serta dalam Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabuapten Manggarai Barat, aturan tersebut masi dipakai sampai saksi selesai menjabat
- Bahwa benar pertimbangan saksi adalah hati nurani yang tergerak karena ada beberapa orang yang belum mendapatkan tanah;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, terdakwa Ambrosius Sukur sangat intens mengurus 6 orang tersebut untuk tanah pengganti karena pemerintah di anggap pembohong dan penipu;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, menurut saksi tidak diperlukan persetujuan DPRD untuk menerbitkan Surat Keputusan ini;
- Bahwa saksi mengirimkan surat ke DPRD untuk menerbitkan Sertifikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi tidak menjawab terkait apakah diperlukan persetujuan DPRD untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, yang membawa adalah Terdakwa Ambrosius Sukur;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dalam lampiran sudah terdapat peta lokasi;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, saksi pernah disampaikan oleh Terdakwa Ambrosius Sukur bahwa Surat Keputusan tersebut untuk tanah nomor 46.47.49.50;
- Bahwa tidak ada rapat bersama DPRD untuk penyerahan tanah pemerintah tersebut;
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, terkait terlah dilaksanakan Surat Keputusan tersebut saksi tidak mendapatkan laporan;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait penanda tanganan pemberian hak kepada penerima kapling;
- Bahwa terkait Perataturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008, Perataturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, serta dalam Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabuapten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat, saksi tidak pernah di sampaikan oleh semua staf terkait aturan ini;

- Bahwa terkait Perataturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008, Perataturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, serta dalam Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabuapten Manggarai Barat, tidak ada diskusi bersama Sekretaris Daerah mengenai aturan tersebut;
- Bahwa benar saksi mengatakan seharusnya ada persetujuan DPRD akan tetapi karena terdesak saksi tidak meminta persetujuan DPRD;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan perintah untuk menghapuskan aset tanah pemda tersebut dari Kartu Inventaris Barang A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perintah Ambrosius Sukur kepada Alfonsius Arfon terkait penghapusan Aset Tanah Pemerintah Daerah tersebut;
- Bahwa benar untuk menerbitkan Surat Keputusan adalah Kewenangan Bupati
- Bahwa benar terkait Perataturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008, Perataturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, serta dalam Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabuapten Manggarai Barat, saksi tidak pernah diberitahu oleh siapapun;
- Bahwa pertimbangan saksi mengabulkan permintaan Muhammad Said karena beliau adalah pelaku sejarah dan lebih tau tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saksi merasa di tekan oleh instansi Vertikal untuk menyelesaikan persoalan tanah dan membuat Manggarai Barat kondusif agar bisa di kunjungi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhiyono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

1. AHLI JACOBUS MAKIN, ST, M.Ec. Dev

- Bahwa yang menjadi dasar diminta memberikan keterangan sebagai ahli Ahli Managemen dan Penilaian Aset adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Dasar Penugasan Penilai, berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 43/KEP/HK/2019 tentang Penilai Barang Milik daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. Surat Kepala Badan Pendapatan Dan Aset Daearh Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPAD.A.I.3/000.037/1188/2021 tanggal 09 Juni 2021, perihal Penunjukan Ahli;
c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : B-672/N.3.24/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, perihal Bantuan tanaga ahli dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi NTT dalam rangka melakukan penilaian aset yang hasilnya akan digunakan dalam perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015 serta memberikan penjelasan terkait manajemen asset;

- Bahwa yang dimaksud dengan *Barang Milik Daerah* adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari lain-lain perolehan yang sah, sedangkan *Aset Daerah* adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas Daerah tertentu yang diharapkan mampu memberikan manfaat dikemudian hari. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- Bahwa sesuatu barang dapat dikatakan sebagai Aset Daerah apabila :
  a. Sumber pembiayaan perolehannya berasal dari APBD atau lain-lain perolehan yang sah;
  b. Biaya perolehan dapat terukur secara akuntabel;
  c. Dapat mendukung kegiatan pemerintahan;
  d. Tercatat dalam buku inventaris barang milik daerah dan Laporan Barang milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah ,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tata cara penatausahaan Barang Milik Daerah yaitu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat (30) ditegaskan bahwa Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai Lampiran : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 Tanggal 21 Maret 2007 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ditegaskan bahwa kewajiban dan tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris dan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) serta sistem pelaporan. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang milik daerah. Yang bertanggungjawab dalam penatausahaan Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan dan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang,serta pengurus barang SKPD. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Bab XIII, ditegaskan bahwa kegiatan penatausahaan meliputi; *pembukuan, inventarisasi, Pelaporan Barang Milik Daerah*; yang melakukan penatausahaan adalah Pengelola BMD (sekda), Pejabatan Penataushaan BMD, Pengguna Barang Milik Daerah (kepala Perangkat Teknis Daerah yang mengurus keuangan dan aset), Kuasa Pengguna BMD (kepala OPD) dan Pengurus BMD (ASN yang diangkat oleh Pengelola BMD pada masing-masing OPD). Penjelasan tentang Kegiatan Pembukuan, yaitu:
  a. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
  b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
  c. Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang, termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Penjelasan tentang Kegiatan Inventariasi, antara lain:

a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
b. Dalam hal barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun;
c. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi;
d. Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Penjelasan tentang Kegiatan Pelaporan, antara lain:

a. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang;
b. Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan;
c. Laporan barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang;
d. Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan;
e. Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan serta laporan barang Pengelola sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah. Laporan barang milik daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat (24) ditegaskan bahwa Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pasal 6 ayat (1) huruf e ditegaskan bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan **pemindahtanganan** barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.

Pasal 54 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa:

(1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna;
(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain;
(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan pengelola atas nama Kepala Daerah;
(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Sesuai ketentuan pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ditegaskan bahwa bentuk-bentuk Pemindahtanganan barang milik daerah, meliputi:

a. Penjualan;
b. Tukar menukar;
c. Hibah; dan
d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat 46 dan Bab XII ditegaskan bahwa; Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas barang yang berada dalam penguasaannya. Barang yang dapat dihapus adalah semua barang yang telah menjadi Barang Milik Daerah yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang penghapusan.

- Bahwa mekanisme penghapusan Barang Milik Daerah sebagai berikut:
  a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
  b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola;
  c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah;

  Penjelasan tentang Penghapusan Barang sebagai berikut:

  a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam enguasaanPengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
  b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
  c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan karena:
     a) pemindahtanganan atas barang milik daerah;
     b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
     c) menjalankan ketentuan undang-undang;
     d) pemusnahan; atau
     e) sebab lain
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat (25) ditegaskan bahwa Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

  Pasal 6 ayat (1) mengaskan bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau **pemindahtanganan tanah** dan Bangunan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ayat (2) huruf d dan f mengaskan bahwa Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Sesuai lampiran XII. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Pemindahtanganan ditegaskan bahwa Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan **yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah **mendapat persetujuan DPRD.**

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak **memerlukan persetujuan DPRD** apabila :

a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi :

a. Penjualan dan Tukar Menukar;
b. Hibah;
c. Penyertaan modal;

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat 40 dan Bab X ditegaskan bahwa; Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Sesuai pasal 329 ditegaskan bahwa Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi :

a. Penjualan dan Tukar Menukar;
b. tukar menukar;
c. hibah; atau;
d. penyertaan modal pemerintah daerah;

Pasal 331

Ayat (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk tanah dan/atau bangunan.

Ayat (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan,yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah lampiran XIII tentang Pemindahtanganan ditegaskan bahwa: Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang **tidak memerlukan persetujuan DPRD** apabila:
  a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
  e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 331 ayat 1 dan 2 jelas bahwa aset tetap tanah **dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan DPRD apabila memenuhi ketentuan pasal 331 ayat (2) jika tidak, maka harus dengan persetujuan DPRD.**

- Bahwa sehubungan dengan apakah tanah yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) dan bersertifikat *(Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Pakai Nomor 50/1997* yang diberikan oleh Pemda Kab. Manggarai kepada Pemda Kab. Manggarai Barat, berdasarkan *Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk tahap I dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003*, kemudian *Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004*, yang kemudian diklarifikasi pada tahun 2005 dan dituangkan dalam *Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005,* merupakan aset milik pemda Kabupaten Manggarai Barat atau bukan, dapat saya jelaskan bahwa sesuai pertanyaan tersebut, tanah tersebut adalah aset tetap milik Pemda Kab. Manggarai Barat;

Bahwa hanya dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Perubahannya Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, tanpa adanya Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat serta dokumen teknis lainnya dapat dijadikan sebagai dasar pemindahtanganan tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat kepada masyarakat dan Kondisi sesuai point b dimaksud, dapat saya jelaskan bahwa tidak dapat dipindahtangankan karena tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi ketentuan pasal 331 ayat (2). Sesuai tahapan aturan yang ada, Keputusan Pemegang Kekuasaan untuk memidahtangankan aset tetap tanah terlebih dahulu dengan Persetujuan DPRD apabila tidak memenuhi ketentaun pasal 331 ayat (2). Pemberian tanah pengganti kepada masyarakat tidak sejalan dengan ketentuan tersebut;

- Bahwa Sdr. AMBROSIUS SUKUR yang menjabat Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Manggarai Barat, dan sebagai Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak mempuyai kewenangan untuk menghapus. Sebagai kuasa pengguna barang memiliki kewenangan mengusulkan kepada pengguna Barang Milik Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah untuk tujuan penghapusan;
- Bahwa dengan dihapusakannya secara sepihak/ tanpa dasar, tanah milik Pemda Kab. Manggarai barat yang telah *Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997* dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat, dapat dijelaskan bahwa Ke empat bidang tanah tersebut secara administrasi pencatatan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat tidak diakui sebagai aset milik kuasa pengguna, namun masih tetap sebagai aset tetap tanah milik Pemkab Manggarai Barat karena belum terjadi pengalihan sertifikat dan penghapusan status kepemilikan di atas sertifikat tersebut;
- Bahwa Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP 28 tahun 2020 tentang terubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pihak yang bertanggunjawab adalah :
  a. Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah;
  b. Sekda sebagai Pegelola Barang Milik Daerah;
  c. Kepala Badan Keuangan pengelolaan Keuangan Daerah/Kepala Bidang Aset Selaku Pejabat penatausahaaan Barang Milik Daerah;
  d. Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Manggarai Barat, dan sebagai Kuasa Pengguna Barang;
  e. Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai perintah penugasan yang saksi terima, obyek yang dinilai adalah tanah dengan bukti *Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997* dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang saksi jadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam surat tugas yaitu mengacu pada :
  a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang pengeloalan Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah;
  b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengeloalan Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah;
  c. Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang dikeluarkan oleh MAPPI yang disahkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI;
  d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  g. Dokumen yang berkaitan dengan obyek yang akan dinilai diantaranya: Dokumen P3D, dan Peta Bidang yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa metode apa yang digunakan dalam penilaian terhadap obyek pemeriksaan yang saksi gunakan dalam pelaksanaan penilaian obyek tanah adalah pendekatan data pasar (*market approach*) dengan teknik perbandingan data pasar dan presentase. Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari property sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan dengan cara obyek penilaian dibandingkan dengan transaksi property yang sebanding baik yang telah terjadi transaksi maupun property yang masih dalam tahap penawaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Variabel yang dipakai dalam menentukan nilai wajar atas obyek yang dinilai meliputi :
  a. Aspek fisik;
  b. Aspek legalitas;
  c. Karakteristik penggunaan tertinggi dan terbaik (*high and baseuse*);
  d. Waktu transaksi;
  e. Topografi;
  f. Kemudahan Akses.
- Bahwa kegiatan penilaian tanah untuk menentukan nilai wajar, dilakukan pada tanggal 02 Juli 2021. Pendekatan yang saya gunakan dalam pelaksanaan penilaian obyek tanah adalah pendekatan data pasar (*market approach*) dengan teknik perbandingan data pasar dan presentase. Data pembanding yang dijadikan sebagai pembanding traskasi pasar wajar adalah 3 (tiga) data pembanding, antara lain yaitu :

Data Pembanding 1		Data Pembanding 2		Data Pembanding 3
BPK. PATRICK		**BPK. KONS**		**BPK.ANDHY**
Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat		Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Depang Patung Caci)		Jalan Bukit Cinta , Desa Batu Cermin , Kecamatan Komodo
Luas = 2.830 m^2		Luas = 2.000 m^2		Luas = 1.475 m^2
Data Pembanding 4				
BPK.BENE				
Jl. Raya Sernaru, Samping Pertamina Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo.				
Luas = 500,00 m^2				

- Bahwa nilai yang diperoleh setelah melakukan penilaian terhadap obyek tanah tersebut :

No	Lokasi	Indikasi Nilai wajar aset tetap tanah (Rp./m^2)		Total Nilai wajar aset Tetap Tanah (Rp)
1.	Jln. Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, (HP.Nomor 46)	L=15.154 m^2	2.836.100,-	42.978.259.400,-
2.	Jln. Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, (HP.Nomor 47)	L= 8.301 m^2	3.032.000,-	25.168.632.000,-
3.	Jln. Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, (HP.Nomor 49)	L= 8.000 m^2	3.587.650,-	28.701.200.000,-
4.	Jln. Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, (HP.Nomor 50)	L= 8.000 m^2	2.699.200,-	21.593.600.000,-
5.	Jalan Frans Sales Lega, samping Polres Manggarai Barat (SHM.No.01017, tgl,27-04-2016)	L=4.107 m^2	5.021.000,-	20.621.247.000,-

- Bahwa Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara pasal 44 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditegaskan bahwa; Laporan Penilaian berlaku paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal penilaian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara, pasal 109 ayat (2) di tegaskan bahwa perpanjangan masa berlaku laporan penilaian dapat dilakukan apabila sesuai hasil survey lapangan tidak terdapat perubahan nilai dan perubahan nilai kurang dari 10% dan/atau kurang dari 10.000.0000. Penilaian tidak dapat dilakukan untuk periode tahun sebelumnya atau tahun 2012, karena sesuai data yang diperoleh saat kegiatan identifikasi dan pengukuran, tidak diperoleh data transaksi penjualan tanah yang wajar yang dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2012. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat (26) ditegaskan bahwa Penilaianadalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Apabila penilaian dilakukan untuk masa yang lampau, maka nilai yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi nilai wajar pasar pada saat tersebut.

2. **AHLI BLASIUS JERAMUN**,

- Bahwa dasar penunjukkan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor: IP.709/340/ST/K/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur a.n. RUTH D. LAISKODAT, S.Si., Apt., M.M., Nip.19690831 199703 2 001.Ahli ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan khusus dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015 sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki yakni pada bidang akuntansi dan auditing, berdasarkan jabatan saya sebagai Pejabat Fungsional Auditor dengan kualifikasi Auditor Muda;
- Bahwa sehubungan dengan pengalaman-pengalaman profesional Ahli sesuai dengan keahliannya dalam menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah dan memberikan keterangan Ahli di persidangan, Ahli jelaskan bahwa dalam hal perhitungan kerugian negara/ daerah dijumpai dalam pemeriksaan tujuan tertentu, namun untuk memberi keterangan ahli dipersidangan belum pernah dilakukan;
- Bahwa dasar hukum kewenangan dari Inspektorat untuk melaksanakan audit atau kompentensi untuk melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana permintaan bantuan yang disampaikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yaitu didasarkan pada standard audit intern pemerintah yang mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor dan Pimpinan APIP sesuai dengan mandate serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Evaluasi, Monitoring (Pemantauan), dan Kegiatan Pengawasan Lainnya, serta Pemberian Jasa Konsultansi (*consulting activities*). Adapun lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor dikelompokkan, sebagai berikut:

a. Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance), terdiri dari:
   - Audit:
     a) Audit Keuangan
        - Audit keuangan yang memberikan opini.
        - Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
     b) Audit Kinerja
     c) Audit Dengan Tujuan Tertentu
   - Evaluasi
   - *Review*
   - Pemantauan/*Monitoring*

b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultansi, sosialisasi, dan asistensi.

Mengenai Audit Dengan Tujuan Tertentu, yaitu audit selain audit keuangan dan selain audit terhadap aspek keuangan tertentu, contohnya antara lain:

a. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*);
b. Audit Investigatif;
c. Audit atas Tindak Kecurangan/*Fraud Audit*;
d. Audit atas Kegiatan Melawan Hukum/*Illegal Act Audit*;
e. Mengumpulkan Data dan/atau Informasi Intelijen;
f. *Fraud Audit*/*Illegal Act Audit*/Audit atas Tindak Kecurangan/KKN/Audit Forensik/Audit Investigatif (sebagai kelanjutan sebelumnya);
g. Memproses penyelesaian TP/TGR;
h. Melakukan Audit atas Berbagai Indikasi Pemborosan (*waste, abuse*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Audit Khusus terhadap Adanya Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Penyimpangan Pemeriksaan terhadap Kasus Kehilangan Aset;
j. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Memberikan Keterangan Ahli/Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli dalam Peradilan Kasus Hasil Pengawasan;
k. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN).

- Bahwa jenis-jenis audit yang menjadi kewenangan Inspektorat cq. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah, antara lain:

a. Audit Keuangan yang dimaksud adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihakpihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran;
b. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas;
c. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

- Bahwa Ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015;

- Bahwa sehubungan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  a. Dasar Penugasannya, adalah:
     - Surat Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B.1199/N.3.24/Fd.1/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
     - Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor IP.709/340/ST/2021 tanggal 05 November 2021.
     - Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor IP.709/398A/ST/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Lajutan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
  b. Pemeriksaan dilakukan selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 18 s.d. 22 November 2021 dan 15 s.d. 19 Desember 2021.
  c. Pelaksanaan Audit dilaksanakan oleh:
     - Linda Triono, SE., MH sebagai ketua tim;
     - Bernadus Lodoweyk Kedang, S.STP, MM, sebagai anggota tim.
- Bahwa ruang lingkup dan tujuan penugasan audit penghitungan Kerugian Negara/Daerah berdasarkan permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tersebut, yakni perhitungan kerugian daerah atas hilangnya 5 (lima) Bidang Tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat, yaitu:

No	Sertifikat	Luas tanah yang dihapus/ diserahkan kepada masyarakat	Alamat
1	2	3	4
1	Aset tetap Tanah HP. Nomor 46	15.154 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No. 46)
2	Aset tetap Tanah HP. Nomor 47	8.301 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No. 47)
3	Aset tetap Tanah HP. Nomor 49	8.000 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Sertifikat	Luas tanah yang dihapus/ diserahkan kepada masyarakat	Alamat
1	2	3	4
			(HP. No. 49)
4	Aset tetap Tanah HP. Nomor 50	8.000 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No.50)
5	Sertifikat Hak Milik Nomor : 01017 a.n. Bram Setyawan	4.107 m^2	Jalan Frans Sales Lega, Samping Polres Manggarai Barat yang tercatat dalam KIB A tercatat Tahun 2011 sebagai tanah hamparan status Hak Pakai dengan Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039 dan Tercatat dalam KIB. A Tahun 2015 s.d. 2019 dengan kode barang 01.01.11.05.007 dengan tahun perolehan pada Tahun 1961.
	Jumlah	**43.562 m^2**	

- Bahwa jenis audit yang Ahli lakukan terhadap permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat ialah **Audit Dengan Tujuan Tertentu** yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Yaitu Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Prosedur yang dilakukan adalah dengan memperoleh dokumen yang telah dikumpulkan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, baik berupa dokumen yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Saksi-saksi maupun Berita Acara Pemeriksaan Saksi – Saksi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data sesuai regulasi terkait permasalahan dimaksud. Dan menyusun laporan berdasarkan hasil penilaian kerugian Daerah;
- Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah sehubungan dengan penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, melakukan:
  a. Pemeriksaan dokumen dan keterangan yang termuat dalam berita cara Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.
  b. Melihat kesesuain pencatatan aset tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan regulasi yang berlaku pada saat kejadian.

c. Menguji Dokumen Pemindahtanganan aset tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan prosedur sesuai regulasi yang berlaku pada saat kejadian.

d. Menghitung Kerugian Negara/Daerah dengan menilai luasan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang berpindahtangan dengan nilai yang dilaporkan oleh Penilai Tanah.

e. Membandingkan fakta dan data yang ditemukan sesuai dokumen yang diperoleh dengan peraturan perundang-udangan terkait.

f. Membuat kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang ditemukan.

- Bahwa data-data yang digunakan atau dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sehubugan dengan penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015, adalah:

a. Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang salah satunya ialah barang milik/kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-461 Tahun 2010 tanggal 09 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Bupati Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diangkat Sdr. Drs. Agustinus CH. Dula sebagai Bupati Manggarai Barat periode tahun 2010 s.d. 2015.

c. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1189/XI/2010 tanggal 22 November 2010, telah diangkat Sdr. Drs. Ambrosius Sukur (Pangkat Pembina Tk.I Gol. IV/b, NIP. 19670722 198908 1 003) sebagai Kepala Badan Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

d. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 900/PPKD/204/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BMD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2011, dan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, Sdr. Ambrosius Sukur selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Barang dan Sdr. Paulus Parmos ditunjuk sebagai Penjabat Penyimpan dan Pengurus Barang pada Unit Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat.

e. Berita Acara Penyerahan dan Pembagian Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo.

f. Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D):
   - Tahap I dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003;
   - Tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004.

g. Dokumen Berita Acara Hasil P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 14 Agustus 2004 Nomor PEM.115/316/VIII/2004.

h. Berita Acara Serah Terima P3D tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kaupaten Manggarai Barat Nomor: Pem.115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004.

i. Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 m2.

k. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 m2.

l. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 m2.

m. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 m2.

n. Berita Acara Nomor PEM.131/71/11/2006 tanggal 23 Februari 2006 tentang Serah Terima Tanah dari Pemerintah Kab. Manggarai Barat kepada Komandan Lantamal IX Kupang.

o. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tertanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan:
    - Berita Acara Daftar Penyerahan Tanah, Nama-nama Bekas Penggarap Tanah Masyarakat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tahun 1984;
    - Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 Tanggal 25 Mei 1993;
    - Hasil Rapat Tim penyelesaian Tanah Tingkat Kabupaten Manggarai Barat tanggal 01 Oktober 2011.

p. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.

q. Tanah yang ditunjuk/ditetapkan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tersebut terletak di dua lokasi yakni:

- Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, untuk kapling tanah dari 1 s/d 14; serta
- Tanah hamparan (kantor Bupati) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, untuk kapling nomor 17.

r. Surat Bupati Manggarai Barat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 Perihal : Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat.

s. Surat Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Kepada Bupati Manggarai Baat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 Perihal: Persetujuan/ Penunjukan Tanah Pengganti.

t. Surat Peryataan Penegasan Penyerahan Hak atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo, dan Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo dan Untuk Pembangunan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang pada Tahun 1961 tanggal 16 Maret 1984.

u. Surat Jual Beli Maria Adelheid Diaz (Istri Sdr. Tarsisius Tapu) kepada Iksan Nurcahya tanggal 5 April 2013.

v. Akta Jual Beli Nomor 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara ahli waris Tarsisius Tapu Sebagai Pihak Pertama dan Iksan Nurcahya sebagai Pihak kedua.

w. Sertifikat Tanah Nomor 01017 tahun 2016 seluas 4107 m2 a.n Iksan Nuscahya yang selanjutnya a.n. Bram Setyawan.

x. KIB A Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011, 2012 dan 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang memuat Aset Tetap Tanah.

y. Berita Acara Pemeriksaan, yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, kepada:

No	Nama	Alamat	Tempat Tangal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	Tanggal BAP
1	2	3	4	5	6
1	Agustinus CH. Dula	Kampung Padang, RT.009/ RW.002,	19 Oktober 1958	Bupati Manggarai Barat (periode	10 Juni 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Nama	Alamat	Tempat Tangal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	Tanggal BAP
1	2	3	4	5	6
		Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat		tahun 2010 s.d. 2021)	
2	Ambrosius Sukur	Gang Pengadilan, RT.014/RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	22 Juli 1967	PNS/ Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat	10 Juni 2021 dan 13 September 2021
3	Agustinus Hama	Kompleks Bandara RT.004/ RW.019 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	01 Maret 1960	Pensiunan PNS (Mantan Kabag Hukum)	09 Maret 2021, 29 April 2021 dan 19 Agustus 2021
4	Benediktus Banu	Jl. Kelapa Gading RT. 12 RW. 003 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggaraj Barat	08 Oktober 1958	Pensiunan PNS	12 April 2021
5	Mbon Rofinus	Komplek Puskesmas Labuan Bajo RT 015 RW 007	22 November 1959	Pegawai Negeri Sipil	15 Maret 2021 dan 3 Juni 2021
6	Ramang Ishaka	Labuan Bajo, RT. 010/ RW. 005, Desa Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;	25 Oktober 1957	Pensiunan	06 April 2021
7	Fransiskus Subur (Ahli Waris Tarsisius Tapu)	Jl. Ungkungan 11, RT.005/ RW.003, Desa Labuan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;	18 Januari 1967	Wiraswasta	25 Maret 2021
8	Blasius Jeramun	Wae Kesambi, RT.003/RW.001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	01 Juli 1960	Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Bara	30 Maret 2021
9	Alfonsius Arfon, S.Sos., M.Tr.Ap	Marombak, RT.003/RW.005 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	24 Juli 1980	PNS / Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Manggarai Barat	01 Maret 2021, 26 April 2021, 27 Mei 2021, dan 4 Oktober 2021
10	Antonius Muryanto Nala	Komplek Perikanan RT/003. RW.002 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	23 Agustus 1980	PNS / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Manggarai Barat	24 Maret 2021, 20 Mei 2021 dan 21 September 2021
11	Stefanus K. Dakosmas	Lancang RT. 011/RW.004 Desa Wae Kelambu, Kecamatan komodo Kabupaten MAnggarai Barat	25 September 1979	PNS	30 Maret 2021
12	Marselinus Bandur	Kaper, Desa Gola Bilas, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai Barat	26 November 1976	PNS/ Kecamatan Welak	02 Maret 2021 dan 22 Sept. 2021
13	Yoseph Stefianus Hironimus	Semaru, RT.005/RW.003, Kelurahan Wae Kerambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten	28 Maret 1992	PNS/ Kasubid Infrastruktur BP4D Kabupaten Manggarai Barat	02 Maret 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Nama	Alamat	Tempat Tangal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	Tanggal BAP
1	2	3	4	5	6
		Manggarai Barat			
14	Hilarius Madin	Wae Kesambi RT 003 RW 001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	31 Desember 1965	PNS/ Kepala Bagian Hukum	08 Maret 2021
15	Florianus Riyan Gampar;	Cowang Dereng RT.11 RW. 002 Dssa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;	16 Maret 1978;	PNS (Pegawai Negeri Sipil Kabid Aset Pemda Manggarai Barnt Tahun 2012);	08 Maret 2021 dan 04 Okt. 2021
16	Laure Sius Y.A. Nabu	Waebo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Atau Waeedu RT. 002 RW. 001 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	12 April 1973	PNS/ Kepala Bidang Pengelota Barang Milik Daerah	08 Maret 2021, 31 Maret 2021 dan 19 Mei 2021
17	Paulus Parmos	Kompleks Bandara, RT. 008/ RW. 002 Desa Batu *Cermin,* Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (KTP lama) Kaper RT.010 RW.005 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten MAnggarai Barat, Alamat tinggal sesuai KTP terbit tanggal 07/09/2021)	13 Februari 1975	PNS / Staf Kantor	16 Maret 2021
18	Danial Imanuel Liunesi, S.ST	Wailingang RT. 006 RW. 003 Desa Mbatakapidu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur (sesuai KTP) Atau Jl. Frans Nala no. 13 Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat.	22 Desember 1976	PNS Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat	18 Maret 2021, 03 Mei 2021, dan 30 Agustus 2021
19	Aleksius Sariyono (Sekwan DPRD Tahun 2008 - 2020)	Wae Tuak, RT.012 RW.003Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;	8 Juli 1960	Pensiunan PNS	22 Maret 2021
20	Yosep Sudarmin	Sernaru Rt. 008 Rw. 005 Desa Wae Kelambu Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat	10 November 1964	PNS (Kepala Bagian Umum pada Setwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat)	22 Maret 2021
21	Ramling	Sernaru RT. 004 RW. 002 Kelurahan WAe Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	31 Desember 1975	PNS / Korpri	25 Maret 2021
22	Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	Sono Malangrejo, RT 01 RW 33 Wedomartani, Ngemplak Sleman, DIY	16 Mei 1969	Ahli Hukum Keuangan Negara dan Hukum Administrasi	01 Desember 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Nama	Alamat	Tempat Tangal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	Tanggal BAP
1	2	3	4	5	6
23	Carolina Desiani Djerabu	Kompleks bandara JL. Frans Nala RT 009 RW 003 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	07 Desember 1981	Notaris / PPAT	01 September 2021
24	Jacobus Makin, ST, M.Ec. Dev	Jalan Amabi RT 024 RW 005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang	14 Maret 1974	Ahli Manajemen dan Penilai Aset	23 Agustus 2021

- Bahwa terdapat tanah yang telah diserahkan kepada masyarakat, namun masih tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan sebagai berikut:

a) Tahun 2011:

Nama barang: Tanah Hamparan, nomor kode barang: 01.01.11.05.05.0039, status: Hak Pakai;

b) Tahun 2012:

Nama barang: Tanah Hamparan, nomor kode barang: 01.01.11.05.05.0047, status: Hak Pakai;

c) Tahun 2013:

Nama barang: Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya), nomor kode barang: tidak terdapat nomor kode barang, status: Milik Pemda, tahun pengadaan: 1961, asal usul perolehan: Penyerahan Ulayat;

d) Tahun 2014;

Nama barang: Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya), nomor kode barang: tidak terdapat nomor kode barang , status: Milik Pemda, tahun pengadaan: 1961, asal usul perolehan: Penyerahan Ulayat;

e) Tahun 2015 s/d 2019 :

Nama barang: Tanah Kosong Lainnya, kode barang: 01.01.11.05.007, nomor register 0013, status: Hak Pakai, tahun pengadaan: 1961, asal usul: Hibah, luas: 153.900 m2. Tanah sebagaimana dimaksud telah dikuasai masyarakat seluas 4.107 m2 dan telah bersertifikat hak milik nomor 01017 berdasarkan penyerahan tanah sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat selanjutnya selanjutnya dijual oleh Maria Adelheid Diaz (Istri Sdr. Tarsisius Tapu) kepada Iksan Nurcahya berdasarkan Surat Jual Beli Maria Adelheid Diaz (Istri Sdr. Tarsisius Tapu) kepada Iksan Nurcahya tanggal 5 April 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara ahli waris Tarsisius Tapu Sebagai Pihak Pertama dan Iksan Nurcahya sebagai Pihak kedua, selanjutnya terbit Sertifikat Tanah Nomor 01017 tahun 2016 seluas 4107 m2 a.n Iksan Nuscahya yang selanjutnya a.n. Bram Setyawan.

Laporan Penilaian Kegiatan Penilaian Aset Tetap Tanah Untuk Tujuan Penentuan Nilai Wajar, Nomor : BPAD-NTT.A1/000.014/1349/2021 tanggal 02 Juli 2021.

- Bahwa objek perhitungan kerugian Keuangan Negara/daerah dalam hal ini adalah 5 (lima) Bidang Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 43.455 m^2, dengan rincian sebegai berikut :

No	Sertifikat	Luas tanah yang dihapus/ diserahkan kepada masyarakat	Alamat
1	2	3	4
1	Aset tetap Tanah HP. Nomor 46	15.154 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No. 46)
2	Aset tetap Tanah HP. Nomor 47	8.301 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No. 47)
3	Aset tetap Tanah HP. Nomor 49	8.000 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No. 49)
4	Aset tetap Tanah HP. Nomor 50	8.000 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No.50)
5	Aset Tetap Tanah Kosong Lainnya seluas 153.900 m2	4.000 m^2	Jalan Frans Sales Lega, Samping Polres Manggarai Barat yang tercatat dalam KIB A tercatat Tahun 2011 sebagai tanah hamparan status Hak Pakai dengan Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039 dan Tercatat dalam KIB. A Tahun 2015 s.d. 2019 dengan kode barang 01.01.11.05.007 dengan tahun perolehan pada Tahun 1961.
	Jumlah	43.455 m^2	

- Bahwa tanah yang ditunjuk/ditetapkan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tersebut terletak di dua lokasi yakni:
  a. Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, untuk kapling tanah dari 1 s/d 14; serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Tanah hamparan (kantor Bupati) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, untuk kapling nomor 17.

Untuk nilai tanah dalam penghitungan kerugian Negara/Daerah ini menggunakan Laporan Penilaian Kegiatan Penilaian Aset Tetap Tanah Untuk Tujuan Penentuan Nilai Wajar, Nomor : BPAD-NTT.A1/000.014/1349/2021 tanggal 02 Juli 2021.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan, ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang meliputi: a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; b) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan urnum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Negara; d) Pengeluaran Negara; e) Penerimaan Daerah; f) Pengeluaran Daerah; g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah; h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
- Bahwa aset yang dikuasai oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dalam hal ini aset berupa Tanah termasuk dalam pengertian Kekayaan Negara.
- Bahwa benar Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli ataudiperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhtumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah bahwa Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Ahli lakukan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015, unsur ”melawan hukum” yang saya temukan dan siapa sajakah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara dimaksud, yakni:
  - Bupati Manggarai Barat periode tahun 2010 s.d. 2015 a.n. Sdr. Drs. AGUSTINUS CH DULA selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah:
    - melakukan penetapan pemindahtanganan tanah pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, tanpa :
      a) Persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
      b) Melakukan perhitungan perkiraan nilai tanah dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
      c) mengajukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah kepada DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
    - melakukan penghapusan barang milik daerah berupa 4 (empat) bidang tanah yaitu : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan Keputusan Kepala Daerah.
  - Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 a.n. Sdr. Mbon Rofinus selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membubuhkan paraf pada draf Keputusan Kepala Daerah tanpa adanya kajian teknis pemindahtangan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Tidak mengatur pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat a.n. Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang, yang :
  - Tidak mengamankan, memelihara, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
  - Melakukan penghapusan 4 (empat) bidang tanah tidak sesuai ketentuan yaitu memerintahkan secara lisan kepada Sdr. ALFONSIUS ARFON, S.Sos., M.Tr.Ap., selaku Bendahara Barang/Penyimpan dan Pengurus Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat untuk menghapus Barang Milik Daerah berupa tanah yang telah bersertifikat hanya dengan alasan telah terjadi Lebih Pencatatan saat Appraisal tahun 2007, yang mana terdapat Tanah Masyarakat yang tercatat dalam Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat namun tidak disertai dengan dokumen pendukung.
- Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan mengakibatkan hilangnya aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m^2.
- Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya mengakibatkan terjadi kerugian daerah atas hilangnya aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah seluas 39.562 m2 senilai **Rp124.712.338.400,- (*seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*)**, dengan rincian:

No	Sertifikat	Luas yang dihapus (M2)/ Diserahkan kepada Masyarakat	Indikasi Nilai Wajar Aset Tetap Tanah (Rp/m2)	Nilai Wajar aset (Rp)	Keterangan
1	2	4	6	7 (4x6)	8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Sertifikat	Luas yang dihapus (M2)/ Diserahkan kepada Masyarakat	Indikasi Nilai Wajar Aset Tetap Tanah (Rp/m2)	Nilai Wajar aset (Rp)	Keterangan
1	Aset tetap Tanah HP. Nomor 46	15.154	2.836.100	42.978.259.400	Penghapusan/ Sudah tidak tercatat dalam aset pemda
2	Aset tetap Tanah HP. Nomor 47	8.301	3.032.000	25.168.632.000	Penghapusan/ Sudah tidak tercatat dalam aset pemda
3	Aset tetap Tanah HP. Nomor 49	4.000	3.587.650	14.350.600.000	Sesuai sertifikat luas tanah 8.000 m2, diserahkan ke TNI AL 4.000m2 dan dan kepada masyarakat 4000 m2 Sudah tidak tercatat dalam aset pemda.
4	Aset tetap Tanah HP. Nomor 50	8.000	2.699.200	21.593.600.000	Penghapusan/ Sudah tidak tercatat dalam aset pemda
5	Aset Tetap Tanah SHM Nomor 01017 a.n. Bram Setyawan	4.107	5.021.000	20.621.247.000	Belum dilakukan penghapusan namun tanah telah dikuasai masyarakat sesuai SHM No. 01017 seluas 4.107 m2 berdasarkan SK Penyerahan tanah pengganti kepada masyarakat
Jumlah:		**39.562**		**124.712.338.400**	

- Bahwa jenis audit yang dilakukan terhadap permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat ialah **Audit Dengan Tujuan Tertentu** yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Yaitu Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Prosedur yang dilakukan adalah dengan memperoleh dokumen yang telah dikumpulkan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, baik berupa dokumen yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Saksi-saksi maupun Berita Acara Pemeriksaan Saksi – Saksi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data sesuai regulasi terkait permasalahan dimaksud. Dan menyusun laporan berdasarkan hasil penilaian kerugian Daerah;
- Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah sehubungan dengan penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, melakukan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pemeriksaan dokumen dan keterangan yang termuat dalam berita cara Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.
b. Melihat kesesuain pencatatan aset tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan regulasi yang berlaku pada saat kejadian.
c. Menguji Dokumen Pemindahtanganan aset tanah yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan prosedur sesuai regulasi yang berlaku pada saat kejadian.
d. Menghitung Kerugian Negara/Daerah dengan menilai luasan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang berpindahtangan dengan nilai yang dilaporkan oleh Penilai Tanah.
e. Membandingkan fakta dan data yang ditemukan sesuai dokumen yang diperoleh dengan peraturan perundang-udangan terkait.
f. Membuat kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang ditemukan.

- Bahwa data-data yang digunakan atau dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sehubugan dengan penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015, adalah:

a. Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang salah satunya ialah barang milik/kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-461 Tahun 2010 tanggal 09 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Bupati Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diangkat Sdr. Drs. Agustinus CH. Dula sebagai Bupati Manggarai Barat periode tahun 2010 s.d. 2015.
c. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1189/XI/2010 tanggal 22 November 2010, telah diangkat Sdr. Drs. Ambrosius Sukur (Pangkat Pembina Tk.I Gol. IV/b, NIP. 19670722 198908 1 003) sebagai Kepala Badan Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
d. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 900/PPKD/204/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BMD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2011, dan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, Sdr. Ambrosius Sukur selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Barang dan Sdr. Paulus Parmos ditunjuk sebagai Penjabat Penyimpan dan Pengurus Barang pada Unit Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat.
e. Berita Acara Penyerahan dan Pembagian Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo.
f. Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D):
    i. Tahap I dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003;
    ii. Tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004.
g. Dokumen Berita Acara Hasil P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 14 Agustus 2004 Nomor PEM.115/316/VIII/2004.
h. Berita Acara Serah Terima P3D tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kaupaten Manggarai Barat Nomor: Pem.115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005.

j. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 15.154 m2.

k. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.301 m2.

l. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 m2.

m. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas 8.000 m2.

n. Berita Acara Nomor PEM.131/71/11/2006 tanggal 23 Februari 2006 tentang Serah Terima Tanah dari Pemerintah Kab. Manggarai Barat kepada Komandan Lantamal IX Kupang.

o. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tertanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan:

    i. Berita Acara Daftar Penyerahan Tanah, Nama-nama Bekas Penggarap Tanah Masyarakat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tahun 1984;

    ii. Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 Tanggal 25 Mei 1993;

    iii. Hasil Rapat Tim penyelesaian Tanah Tingkat Kabupaten Manggarai Barat tanggal 01 Oktober 2011.

p. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.

q. Tanah yang ditunjuk/ditetapkan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tersebut terletak di dua lokasi yakni:
   i. Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, untuk kapling tanah dari 1 s/d 14; serta
   ii. Tanah hamparan (kantor Bupati) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, untuk kapling nomor 17.
r. Surat Bupati Manggarai Barat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 Perihal : Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat.
s. Surat Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Kepada Bupati Manggarai Baat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 Perihal: Persetujuan/ Penunjukan Tanah Pengganti.
t. Surat Peryataan Penegasan Penyerahan Hak atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo, dan Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo dan Untuk Pembangunan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang pada Tahun 1961 tanggal 16 Maret 1984.
u. Surat Jual Beli Maria Adelheid Diaz (Istri Sdr. Tarsisius Tapu) kepada Iksan Nurcahya tanggal 5 April 2013.
v. Akta Jual Beli Nomor 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara ahli waris Tarsisius Tapu Sebagai Pihak Pertama dan Iksan Nurcahya sebagai Pihak kedua.
w. Sertifikat Tanah Nomor 01017 tahun 2016 seluas 4107 m2 a.n Iksan Nuscahya yang selanjutnya a.n. Bram Setyawan.
x. KIB A Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011, 2012 dan 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang memuat Aset Tetap Tanah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

y. Berita Acara Pemeriksaan, yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, kepada:

No	Nama	Alamat	Tempat Tangal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	Tanggal BAP
1	2	3	4	5	6
1	Agustinus CH. Dula	Kampung Padang, RT.009/ RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	19 Oktober 1958	Bupati Manggarai Barat (periode tahun 2010 s.d. 2021)	10 Juni 2021
2	Ambrosius Sukur	Gang Pengadilan, RT.014/RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	22 Juli 1967	PNS/ Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat	10 Juni 2021 dan 13 September 2021
3	Agustinus Hama	Kompleks Bandara RT.004/ RW.019 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	01 Maret 1960	Pensiunan PNS (Mantan Kabag Hukum)	09 Maret 2021, 29 April 2021 dan 19 Agustus 2021
4	Benediktus Banu	Jl. Kelapa Gading RT. 12 RW. 003 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggaraj Barat	08 Oktober 1958	Pensiunan PNS	12 April 2021
5	Mbon Rofinus	Komplek Puskesmas Labuan Bajo RT 015 RW 007	22 November 1959	Pegawai Negeri Sipil	15 Maret 2021 dan 3 Juni 2021
6	Ramang Ishaka	Labuan Bajo, RT. 010/ RW. 005, Desa Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;	25 Oktober 1957	Pensiunan	06 April 2021
7	Fransiskus Subur (Ahli Waris Tarsisius Tapu)	Jl. Ungkungan 11, RT.005/ RW.003, Desa Labuan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;	18 Januari 1967	Wiraswasta	25 Maret 2021
8	Blasius Jeramun	Wae Kesambi, RT.003/RW.001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	01 Juli 1960	Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Bara	30 Maret 2021
9	Alfonsius Arfon, S.Sos., M.Tr.Ap	Marombak, RT.003/RW.005 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	24 Juli 1980	PNS / Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Manggarai Barat	01 Maret 2021, 26 April 2021, 27 Mei 2021, dan 4 Oktober 2021
10	Antonius Muryanto Nala	Komplek Perikanan RT/003. RW.002 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	23 Agustus 1980	PNS / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Manggarai Barat	24 Maret 2021, 20 Mei 2021 dan 21 September 2021
11	Stefanus K. Dakosmas	Lancang RT. 011/RW.004 Desa Wae Kelambu, Kecamatan komodo Kabupaten MAnggarai Barat	25 September 1979	PNS	30 Maret 2021
12	Marselinus Bandur	Kaper, Desa Gola Bilas, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai Barat	26 November 1976	PNS/ Kecamatan Welak	02 Maret 2021 dan 22 Sept. 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Nama	Alamat	Tempat Tangal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	Tanggal BAP
1	2	3	4	5	6
13	Yoseph Stefianus Hironimus	Semaru, RT.005/RW.003, Kelurahan Wae Kerambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	28 Maret 1992	PNS/ Kasubid Infrastruktur BP4D Kabupaten Manggarai Barat	02 Maret 2021
14	Hilarius Madin	Wae Kesambi RT 003 RW 001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	31 Desember 1965	PNS/ Kepala Bagian Hukum	08 Maret 2021
15	Florianus Riyan Gampar;	Cowang Dereng RT.11 RW. 002 Dssa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;	16 Maret 1978;	PNS (Pegawai Negeri Sipil Kabid Aset Pemda Manggarai Barnt Tahun 2012);	08 Maret 2021 dan 04 Okt. 2021
16	Laure Sius Y.A. Nabu	Waebo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Atau Waeedu RT. 002 RW. 001 Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	12 April 1973	PNS/ Kepala Bidang Pengelota Barang Milik Daerah	08 Maret 2021, 31 Maret 2021 dan 19 Mei 2021
17	Paulus Parmos	Kompleks Bandara, RT. 008/ RW. 002 Desa Batu *Cermin,* Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat (KTP lama) Kaper RT.010 RW.005 Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten MAnggarai Barat, Alamat tinggal sesuai KTP terbit tanggal 07/09/2021)	13 Februari 1975	PNS / Staf Kantor	16 Maret 2021
18	Danial Imanuel Liunesi, S.ST	Wailingang RT. 006 RW. 003 Desa Mbatakapidu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur (sesuai KTP) Atau Jl. Frans Nala no. 13 Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat.	22 Desember 1976	PNS Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat	18 Maret 2021, 03 Mei 2021, dan 30 Agustus 2021
19	Aleksius Sariyono (Sekwan DPRD Tahun 2008 - 2020)	Wae Tuak, RT.012 RW.003Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;	8 Juli 1960	Pensiunan PNS	22 Maret 2021
20	Yosep Sudarmin	Sernaru Rt. 008 Rw. 005 Desa Wae Kelambu Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat	10 November 1964	PNS (Kepala Bagian Umum pada Setwan DPRD Kabupaten Manggarai Barat)	22 Maret 2021
21	Ramling	Sernaru RT. 004 RW. 002 Kelurahan WAe Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	31 Desember 1975	PNS / Korpri	25 Maret 2021
22	Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	Sono Malangrejo, RT 01 RW 33 Wedomartani, Ngemplak Sleman,	16 Mei 1969	Ahli Hukum Keuangan Negara dan Hukum Administrasi	01 Desember 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Nama	Alamat	Tempat Tangal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	Tanggal BAP
1	2	3	4	5	6
		DIY			
23	Carolina Desiani Djerabu	Kompleks bandara JL. Frans Nala RT 009 RW 003 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	07 Desember 1981	Notaris / PPAT	01 September 2021
24	Jacobus Makin, ST, M.Ec. Dev	Jalan Amabi RT 024 RW 005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang	14 Maret 1974	Ahli Manajemen dan Penilai Aset	23 Agustus 2021

- Bahwa terdapat tanah yang telah diserahkan kepada masyarakat, namun masih tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan sebagai berikut:

a) Tahun 2011:

Nama barang: Tanah Hamparan, nomor kode barang: 01.01.11.05.05.0039, status: Hak Pakai;

b) Tahun 2012:

Nama barang: Tanah Hamparan, nomor kode barang: 01.01.11.05.05.0047, status: Hak Pakai;

c) Tahun 2013:

Nama barang: Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya), nomor kode barang: tidak terdapat nomor kode barang, status: Milik Pemda, tahun pengadaan: 1961, asal usul perolehan: Penyerahan Ulayat;

d) Tahun 2014;

Nama barang: Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya), nomor kode barang: tidak terdapat nomor kode barang , status: Milik Pemda, tahun pengadaan: 1961, asal usul perolehan: Penyerahan Ulayat;

e) Tahun 2015 s/d 2019 :

Nama barang: Tanah Kosong Lainnya, kode barang: 01.01.11.05.007, nomor register 0013, status: Hak Pakai, tahun pengadaan: 1961, asal usul: Hibah, luas: 153.900 m2. Tanah sebagaimana dimaksud telah dikuasai masyarakat seluas 4.107 m2 dan telah bersertifikat hak milik nomor 01017 berdasarkan penyerahan tanah sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Manggarai Barat dan Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat selanjutnya selanjutnya dijual oleh Maria Adelheid Diaz (Istri Sdr. Tarsisius Tapu) kepada Iksan Nurcahya berdasarkan Surat Jual Beli Maria Adelheid Diaz (Istri Sdr. Tarsisius Tapu) kepada Iksan Nurcahya tanggal 5 April 2013 dan Akta Jual Beli Nomor 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara ahli waris Tarsisius Tapu Sebagai Pihak Pertama dan Iksan Nurcahya sebagai Pihak kedua, selanjutnya terbit Sertifikat Tanah Nomor 01017 tahun 2016 seluas 4107 m2 a.n Iksan Nuscahya yang selanjutnya a.n. Bram Setyawan.

Laporan Penilaian Kegiatan Penilaian Aset Tetap Tanah Untuk Tujuan Penentuan Nilai Wajar, Nomor : BPAD-NTT.A1/000.014/1349/2021 tanggal 02 Juli 2021.

- Bahwa objek perhitungan kerugian Keuangan Negara/daerah dalam hal ini adalah 5 (lima) Bidang Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 43.455 m^2, dengan rincian sebegai berikut :

No	Sertifikat	Luas tanah yang dihapus/ diserahkan kepada masyarakat	Alamat
1	2	3	4
1	Aset tetap Tanah HP. Nomor 46	15.154 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No. 46)
2	Aset tetap Tanah HP. Nomor 47	8.301 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No. 47)
3	Aset tetap Tanah HP. Nomor 49	8.000 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No. 49)
4	Aset tetap Tanah HP. Nomor 50	8.000 m^2	Jalan Bukit Cinta, Samping Bandara Komodo-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (HP. No.50)
5	Aset Tetap Tanah Kosong Lainnya seluas 153.900 m2	4.000 m^2	Jalan Frans Sales Lega, Samping Polres Manggarai Barat yang tercatat dalam KIB A tercatat Tahun 2011 sebagai tanah hamparan status Hak Pakai dengan Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039 dan Tercatat dalam KIB. A Tahun 2015 s.d. 2019 dengan kode barang 01.01.11.05.007 dengan tahun perolehan pada Tahun 1961.
	Jumlah	43.455 m^2	

- Bahwa tanah yang ditunjuk/ditetapkan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tersebut terletak di dua lokasi yakni:
  - Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, untuk kapling tanah dari 1 s/d 14; serta

- Tanah hamparan (kantor Bupati) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, untuk kapling nomor 17.

Untuk nilai tanah dalam penghitungan kerugian Negara/Daerah ini menggunakan Laporan Penilaian Kegiatan Penilaian Aset Tetap Tanah Untuk Tujuan Penentuan Nilai Wajar, Nomor : BPAD-NTT.A1/000.014/1349/2021 tanggal 02 Juli 2021.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan, ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang meliputi: a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; b) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan urnum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Negara; d) Pengeluaran Negara; e) Penerimaan Daerah; f) Pengeluaran Daerah; g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah; h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
- Bahwa aset yang dikuasai oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dalam hal ini aset berupa Tanah termasuk dalam pengertian Kekayaan Negara.
- Bahwa benar Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli ataudiperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhtumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Ahli lakukan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015, unsur ”melawan hukum” yang Ahli temukan dan siapa sajakah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara dimaksud, yakni:
  - Bupati Manggarai Barat periode tahun 2010 s.d. 2015 a.n. Sdr. Drs. AGUSTINUS CH DULA selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah:
    - melakukan penetapan pemindahtanganan tanah pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, tanpa :
      1. Persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat
      2. Melakukan perhitungan perkiraan nilai tanah dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
      3. mengajukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah kepada DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
    - melakukan penghapusan barang milik daerah berupa 4 (empat) bidang tanah yaitu : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan Keputusan Kepala Daerah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 a.n. Sdr. MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang:
  - Membubuhkan paraf pada draf Keputusan Kepala Daerah tanpa adanya kajian teknis pemindahtangan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
  - Tidak mengatur pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat a.n. Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang, yang :
  - Tidak mengamankan, memelihara, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
  - Melakukan penghapusan 4 (empat) bidang tanah tidak sesuai ketentuan yaitu memerintahkan secara lisan kepada Sdr. ALFONSIUS ARFON, S.Sos., M.Tr.Ap., selaku Bendahara Barang/Penyimpan dan Pengurus Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat untuk menghapus Barang Milik Daerah berupa tanah yang telah bersertifikat hanya dengan alasan telah terjadi Lebih Pencatatan saat Appraisal tahun 2007, yang mana terdapat Tanah Masyarakat yang tercatat dalam Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat namun tidak disertai dengan dokumen pendukung.
- Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan mengakibatkan hilangnya aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m^2.
- Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya mengakibatkan terjadi kerugian daerah atas hilangnya aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah seluas 39.562 m2 senilai **Rp124.712.338.400,- (*seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*)**, dengan rincian:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Sertifikat	Luas yang dihapus (M2)/ Diserahkan kepada Masyarakat	Indikasi Nilai Wajar Aset Tetap Tanah (Rp/m2)	Nilai Wajar aset (Rp)	Keterangan
1	2	4	6	7 (4x6)	8
1	Aset tetap Tanah HP. Nomor 46	15.154	2.836.100	42.978.259.400	Penghapusan/ Sudah tidak tercatat dalam aset pemda
2	Aset tetap Tanah HP. Nomor 47	8.301	3.032.000	25.168.632.000	Penghapusan/ Sudah tidak tercatat dalam aset pemda
3	Aset tetap Tanah HP. Nomor 49	4.000	3.587.650	14.350.600.000	Sesuai sertifikat luas tanah 8.000 m2, diserahkan ke TNI AL 4.000m2 dan dan kepada masyarakat 4000 m2 Sudah tidak tercatat dalam aset pemda.
4	Aset tetap Tanah HP. Nomor 50	8.000	2.699.200	21.593.600.000	Penghapusan/ Sudah tidak tercatat dalam aset pemda
5	Aset Tetap Tanah SHM Nomor 01017 a.n. Bram Setyawan	4.107	5.021.000	20.621.247.000	Belum dilakukan penghapusan namun tanah telah dikuasai masyarakat sesuai SHM No. 01017 seluas 4.107 m2 berdasarkan SK Penyerahan tanah pengganti kepada masyarakat
Jumlah:		**39.562**		**124.712.338.400**	

- Bahwa **kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp124.712.338.400. (*seratus dua puluh empat milyard tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat tarus rupiah*)** dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015 tersebut disebabkan oleh:

a. Bupati Manggarai Barat periode tahun 2010 s.d. 2015 a.n. Sdr. Drs. AGUSTINUS Ch. DULA selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah:

- melakukan penetapan pemindahtanganan tanah pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, tanpa :
  a) Persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
  b) Melakukan perhitungan perkiraan nilai tanah dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

c) mengajukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah kepada DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

- melakukan penghapusan barang milik daerah berupa 4 (empat) bidang tanah yaitu : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan Keputusan Kepala Daerah.

b. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 a.n. Sdr. MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang:

- Membubuhkan paraf pada draf Keputusan Kepala Daerah tanpa adanya kajian teknis pemindahtangan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Tidak mengatur pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat a.n. Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang, yang:

- Tidak mengamankan, memelihara, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
- Melakukan penghapusan bidang tanah tidak sesuai ketentuan yaitu memerintahkan secara lisan kepada Sdr. ALFONSIUS ARFON, S.Sos., M.Tr.Ap., selaku Bendahara Barang/Penyimpan dan Pengurus Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat untuk menghapus Barang Milik Daerah berupa tanah yang telah bersertifikat hanya dengan alasan telah terjadi Lebih Pencatatan saat Appraisal tahun 2007, yang mana terdapat Tanah Masyarakat yang tercatat dalam Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat namun tidak disertai dengan dokumen pendukung.

3. AHLI Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum.

- Bahwa dasar sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara dan Hukum Administrasi saat ini adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B-1172/N.3.24/Fd.1/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Permohonan Bantuan Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sehubungan dengan penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 s/d 2015;
- Surat Penugasan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 0328/V.5/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Permohonan Bantuan Ahli a.n. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan inilik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan, ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi : a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan by Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan urnum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Negara. d) Pengeluaran Negara. e) Penerimaan Daerah. f) Pengeluaran Daerah. g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah; h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan urnum; i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Definisi keuangan negara dalam tersebut menggunakan definisi yang bersifat luas dan komprehensif untuk mengamankan kekayaan Negara dalam APBN yang diperoleh melalui Pajak, Retribusi manpun Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Bahwa yang dimaksud dengan Hak Negara adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau sumber penerimaan yang sah lainnya, baik berupa uang maupun barang. Kewajiban negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perumusan keuangan negara saat ini menggunakan pendekatan yang bersifat luas dan komprehensif. Bersifat luas artinya pengertian keuangan negara mencakup uang negara maupun barang milik negara/daerah (tangible maupun intangible). Bersifat komprehensif artinya pengertian keuangan negara juga mencakup hak dan kewajiban negara;
- Bahwa di Indonesia sekarang ini, telah terbit Paket UU Keuangan yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Bahwa implementasi keuangan negara setelah berlakunya paket UU Keuangan Negara tersebut menjadi lebih bersifat tertib, taat pada hukum/memiliki kepastian hukum, transparan, akuntabel, berorientasi pada hasil (performance) dan mematuhi asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara yaitu asas-asas klasik (asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas) dan best practices dalam pengelolaan keuangan negara (akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri);
- Bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003). Sedangkan pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (Pasal 1 angka 1 PP No. 12 Tahun 2019). Lingkup Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Sedangkan lingkup Keuangan Daerah meliputi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Pada prinsipnya, keuangan daerah merupakan unsur dari keuangan negara atau tercakup dalam lingkup keuangan negara;

- Bahwa implementasi keuangan daerah setelah diterapkan paket UU di bidang keuangan negara menjadi lebih bersifat tertib, taat pada hukum/memiliki kepastian hukum, transparan, akuntabel, berorientasi pada hasil (performance) dan mematuhi asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara yaitu asas-asas klasik (asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas) dan best practices dalam pengelolaan keuangan negara (akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya tetap mengacu pada paket UU Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hanya dalam tata kelolanya terdapat pengaturan tekhnis operasional melalui PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- Bahwa frasa pelaksanaan hak dan kewajiban Negara atau fungsi pemerintahan negara dalam pengertian tersebut termasuk dalam lingkup Pemerintahan Daerah;
- Bahwa sumber-sumber keuangan negara adalah pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Sedangkan sumber dari keuangan daerah yang masuk dalam pendapatan daerah adalah: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan asli Daerah tersebut meliputi: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah tersebut terdiri atas: a. hasil penjualan BMD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; 1. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Keuangan Daerah bersumber dari Keuangan negara melalui tranfer keuangan dari Pusat ke Daerah. Selain itu, juga keuangan daerah bisa bersumber dari pendapatan asli daerah;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangna negara adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- Bahwa prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Negara mengacu pada asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara yaitu asas-asas klasik (asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas) dan best practices dalam pengelolaan keuangan negara (akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri).Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya juga mengacu pada prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Namun, secara tekhnis operasional dijabarkan lebih lanjut melalui prinsip-prinsip yang diatur pada Pasal 4 Permendagri No. 13 Tahun 2006 bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

- Bahwa kedua hal itu hanya dibedakan oleh sumber pembiayaan dan pencatatannya. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal itu diatur pada Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Sedangkan, pada Pasal 2 diatur lebih lanjut bahwa Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sah. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa definisi aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Negara/aset Daerah lebih luas cakupan maknanya dibandingkan dengan BMN/D. Hal itu disebabkan pengertian aset mencakup semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan hukum positif yang sekarang berlaku tidak menggunakan istilah “aset”, tetapi menggunakan istilah barang atau kekayaan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah melalui PP No. 28 Tahun 2020. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
- Bahwa aset yang dikuasai oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dalam hal ini aset berupa Tanah termasuk dalam pengertian Kekayaan Negara;
- Bahwa Pemerintah memperoleh tanah melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pada prinsipnya, ada 2 (dua) bentuk pengadaan tanah yaitu: 1. Dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan hak atas tanah); 2. Dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Cara perolehan hak atas tanah untuk dijadikan aset tanah oleh Pemda yang berstatus Hak Milik adalah melalui pelepasan Hak Milik atas tanah oleh pemilik tanah. Pelepasan Hak Milik atas tanah didahului oleh musyawarah antara pemilik tanah dan Pemda. Pemilik tanah menyetujui kalau tanahnya diperlukan oleh Pemda. Pelepasan Hak Milik atas tanah oleh pemiliknya dengan atau tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemberian ganti kerugian oleh Pemda. Pelepasan hak atas tanah sebagai cara perolehan hak atas tanah oleh Pemda ditempuh disebabkan Pemda tidak dapat membeli tanah yang berstatus Hak Milik. Pelepasan hak atas tanah oleh pemegang haknya sebagai cara perolehan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dilaksanakan oleh Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa suatu barang dapat dikatakan menjadi BMD harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu, pertama, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua, dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah;
- Bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 angka 24 PP No. 27 Tahun 2014);
- Bahwa Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 3. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 4. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. 5. Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. 7. Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan. 8. Laporan barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang. 9. Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan. 10. Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta laporan barang Pengelola sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah. 11. Laporan barang milik daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. 12. Persediaan barang dapat diperoleh dari pengadaan maupun hibah. 13. Hasil pelaksanaan pengadaan barang persediaan diterima oleh pengurus barang pengguna. 14. Penerimaan barang persediaan selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. 15. Pengurus barang pengguna berkewajiban melaksanakan administrasi penerimaan barang persediaan. 16. Administrasi penerimaan barang persediaan meliputi: a. daftar pengadaan barang; b. buku barang; c. buku penerimaan barang; d. kartu barang; dan e. kartu persediaan barang. 17. Setiap akhir bulan pengurus barang pengguna melaporkan data sisa persediaan kepada pelaksana akuntansi SKPD. Data sisa persediaan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca SKPD. .SKPD yang mempunyai beberapa unit kerja dan atau UPT, dapat menunjuk pengurus barang pembantu untuk menatausahakan barang persediaan di unit kerja dan atau UPT. 20. Setiap akhir bulan pengurus barang pembantu melakukan stock opname dan membuat laporan data sisa persediaan. 21. Pengurus barang pengguna SKPD merekap data-data sisa persediaan dari pengurus barang pembantu unit kerja dan atau pengurus barang pembantu UPT serta sisa persediaan yang dikelolanya. 22. Rekapitulasi sisa persediaan disampaikan kepada pelaksana akuntansi SKPD yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca SKPD. 23. Pendaftaran, pencatatan dan pelaporan barang persediaan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan (SIMBARA). 24. Setiap SKPD/Unit Kerja harus menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan. 25. Pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan atas barang yang dikelolanya. 26. Laporan pertanggungjawaban meliputi: a. laporan triwulan yang paling lambat dikirimkan tanggal 15 April dan 15 Oktober tahun berjalan. b. laporan semesteran yang paling lambat dikirimkan tanggal 15 Juli tahun berjalan. c. laporan tahunan paling lambat dikirimkan pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya. 27. Setiap akhir semester dan akhir tahun Pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu melaksanakan inventarisasi fisik barang persediaan. 28. Hasil inventarisasi fisik dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi Barang Persediaan dan disampaikan kepada pelaksana akuntansi SKPD;

- Bahwa susunan kelembagaan pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain:

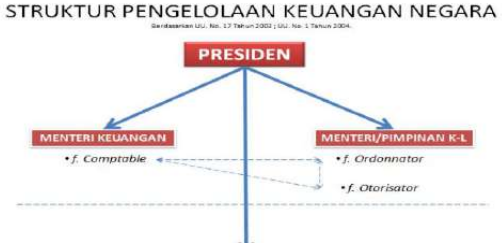

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Susunan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan negara dapat digambarkan dalam struktur pengelolaan keuangan negara seperti diperlihatkan pada gambar di atas. Di Pusat, Menteri Keuangan berkedudukan sebagai comptable beher (pengelola perbendaharaan) dan Menteri Tekhnis/Sektoral berkedudukan sebagai pengelola administratif (*administrative beheer*);

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b. menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d. melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; e. melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; f. melaksanakan fungsi bendahara umum negara; g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; h. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 8 UU No. 17 Tahun 2003). Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2003);

- Bahwa susunan kelembagaan pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain:

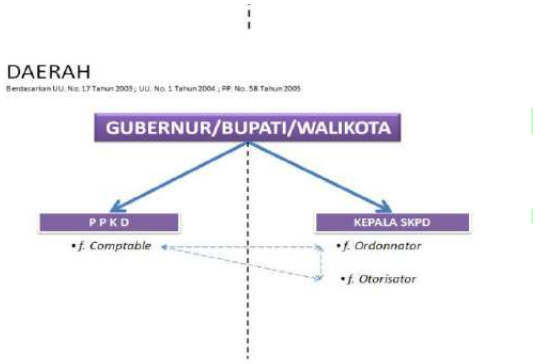

Susunan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai unsur keuangan negara dapat digambarkan dalam struktur pengelolaan keuangan daerah seperti diperlihatkan pada gambar di atas;

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana kini diganti oleh PP No. 12 Tahun 2019 mengatur kewenangan Kepala SKPD dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD-nya lebih dominan dibandingkan PPKD (DPPKAD). Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA), memiliki kewenangan sebagai otorisator dan sekaligus sebagai ordonnator bagi anggarannya masing-masing. Sedangkan PPKD (DPPKAD), beserta jajarannya, sebagai Bendahara Umum Daerah, hanya memiliki kewenangan comptable. Kepala SKPD merupakan mandans (pemberi mandate/ perintah) yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan PPKD/BUD (DPPKAD) yang merupakan mandataris (penerima mandate/perintah). Oleh sebab itu, semua perintah Kepala SKPD beserta jajarannya dalam hal pengeluaran Negara/Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Surat Perintah Membayar (SPM), sepanjang sesuai persyaratan administratif yang ditentukan, harus dilaksanakan pencairan dananya. Hal ini dilakukan karena semua tanggungjawab terhadap keputusan yang dilakukan merupakan tanggungjawab SKPD teknis yang bersangkutan. Pembagian kewenangan antara PPKD dan SKPD teknis didasarkan pula pada prinsip let's the manager manages. Prinsip tersebut pada hakekatnya menyatakan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggaran tersebut diajukan/diminta oleh SKPD Teknis, disetujui oleh DPRD kepada SKPD Teknis untuk membiayai kegiatan yang diusulkan, diputuskan penggunaannya dan dilaksanakan sendiri oleh SKPD Teknis yang bersangkutan, dan konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD Teknis. Singkatnya, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, anggaran setiap SKPD harus dikelola sendiri oleh masing-masing SKPD;

- Bahwa terbentuknya lembaga pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan atas peraturan perundang-undangan terkait. Pertama, paket UU Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004). Kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah yaitu: PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut berlakunya PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011;
- Bahwa penata usahaan untuk setiap barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya, dilakukan oleh setiap kepala Organisasi Peangkat Daerah (OPD). Setiap kepala OPD (melalui penyimpan/pengurus barang) wajib melakukan penatausahaan BMD yang ada pada pengguna masing-masing. Penatausahaan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik.Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Melalui kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/ cara perolehan barang, ukuran barang/ konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan. Pelaporan dilaksanakan oleh kuasa pengguna yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disetiap Kepala OPD melalui DPPKAD selaku pengelola kepada Bupati. Laporan tersebut meliputi laporan barang semesteran dan tahunan, laporan pengadaan barang, rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD), rencana kebutuhan persediaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), dan persediaan pakai habis;

- Bahwa proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Daerah (BMD) lazimnya dilakukan secara berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi danLaporan Barang Miliki Daerah Pemerintah Pusatdan Daerah, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalammenginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Daerah yang diperoleh maupunyang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatanBarang Milik Daerah dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMD tingkatUAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.Proses berawal dari penginputan data BMD di setiap SKPD dengan berdasar kepadaBerita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yangperolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untukBarang Persediaan. Data BMD yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaankemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untukmencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMD perolehan pembelian.Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasidengan BPKAD;
- Bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada prinsipnya terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Finansial. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan SAL (LPSAL). Laporan Finansial terdiri dari: Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LRA) dan Catatan Atas Laporan keuangan (CALK). BMN/BMD dan Aset Negara/Daerah dilaporan dalam Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dcakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperolehkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alsan sejarah dan budaya;

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaianya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 penghapusan barang milik daerah merupakan bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah. Pasal 1 angka 46 Permendagri tersebut menjabarkan pengertian penghapusan sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, penghapusan merupakan bagian dari siklus pengelolaan barang milik daerah dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurus barang milik daerah dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya atau dengan kata lain, penghapusan merupakan proses terakhir perjalanan hidup barang milik daerah. Beberapa tujuan penghapusan barang milik daerah antara lain sebagai berikut: a. Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar karena dengan melakukan penghapusan akan mengurangi beban dalam pemeliharaan dan perawatan sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efisien. b. Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barangbarang rusak, tidak terpakai, dan kadaluwarsa sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif selain juga untuk menjaga kenyamanan dan keindahan. c. Mengurangi beban dalam penatausahaan barang karena dengan penghapusan, penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang produktif yang ada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemindahtangan Barang Milik Negara diatur dalam peraturan perundang undangan antara lain: (a). Undang-Undang no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (b). Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan (c). Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- Bahwa bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah menurut Pasal 57 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. Penjualan; b. Tukar menukar; c. Hibah; dan d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Pasal 58 ayat (1) PP Nop. 6 Tahun 2006 mengatur pula bahwa: (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Pasal 59 PP No. 6 Tahun 2006 mengatur bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 60 PP No. 6 Tahun 2006 mengatur lebih lanjmut bahwa pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;

Saat ini pengaturan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah diatur melalui PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah oleh PP No. 28 Tahun 2020. Pasal 55

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (1) PP 27 tahun 2014 mengatur bahwa pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk: (a) tanah dan/atau bangunan; atau (b) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diajukan oleh Pengelola Barang. Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada PP 27 pasal 55 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau e. dikuasai Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Sesuai denganPasal 57 PP 27 tahun 2014 ayat(1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3)yaitu pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Presiden; b. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden. Untuk memperoleh persetujuan Presiden diajukan oleh Pengelola Barang c. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang; atau d. untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Selanjutnya menurut PP 27 tahun 2014 Pasal 58 (1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DewanPerwakilan Rakyat; b. untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; c. untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Presiden; Usul untuk memperoleh persetujuan diajukan oleh Pengelola Barang d. untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden; Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden diajukan olehPengelola Barang e. untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang; atau f. untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;

- Bahwa tindakan pejabat yang berwenang yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan mekanisme pemindahtanganan BMN/BMD berupa Tanah yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum (against the law). Hal itu disebabkan terjadinya tindakan pejabat yang berwenang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa persetujuan DPRD dalam pemindahtanganan BMD atau Aset berupa Tanah adalah sesuatu yang bersifat mutlak dikarenakan dijadikan sebagai perwujudan representasi persetujuan masyarakat dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Sehingga, tindakan tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut dikeluarkan maupun perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 telah terjadi cacat prosedural dalam pelaksanaan wewenang tata usaha negara yang berimplikasi terhadap tidak sahnya tindakan tata usaha negara yang dilakukan tersebut sehingga batal demi hukum (nietig van rechtswege);

- Bahwa penyerahan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat yang dilakukan tanpa sepengetahuan/ perintah Sekda (selaku pengelola barang), maupun tanpa adanya laporan yang menyatakan terkait penyerahan tanah-tanah tersebut, baik kepada Pengelola Barang maupun ke Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan Tindakan yang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk Tindakan pejabat pemerintah daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai subsistem Tindakan yang dikategorikan melampaui wewenang (ultra vires) sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Bahwa penyerahan tanah kepada masyarakat oleh Sdr. AGUSTINUS CH. DULA, Bupati Manggarai Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD yang tidak pernah didahului dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut dikeluarkan merupakan tindakan pejabat pemerintah yang melanggar prosedur penggunaan wewenang tata usaha negara yang berdampak terhadap tidak sahnya keputusan yang diambil sehingga tindakan itu batal demi hukum (nietige van rechtswege);
- Bahwa jika Keputusan DPRD Manggarai Barat merupakan syarat yang bersifat substansial dan mutlak harus ada, tindakan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Persetujuan DPRD dalam bentuk Surat Biasa merupakan tindakan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang berdimensi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai subsistem kategori tindakan melampaui wewenang (ultra vires) sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penghapusan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat tanpa sepengetahuan/ perintah dari Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang maupun laporan yang menyatakan terkait pemindahtanganan atas tanah-tanah tersebut, baik kepada Pengelola Barang maupun ke Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power yang dimensi sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (against the law) sebagai subsistem dari kategori tindakan yang bersifat melampaui wewenang (ultra vires) sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- Bahwa hanya dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Perubahannya Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012, tanpa adanya Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat serta dokumen teknis lainnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemindahtanganan tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat kepada masyarakat. Hal itu harus didasarkan atas aspek substantif maupun prosedural sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaanya antara lain PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Mililk Negara/Daerah dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jika hal itu tidak diperhatikan dapat melanggar asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas kepastian hukum, dan terjadi perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

  Berpindahnya status kepemilikan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat diklasifikasikan sebagai kerugian negara karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebabkan berkurangnya uang/barang milik daerah tersebut dari daftar invetaris barang milik daerah;

- Bahwa perbuatan Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat juga sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Barang dan Sdr. AGUSTINUS CH DULA selaku Bupati Kabupaten Manggarai Barat juga sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD yang hanya berlandaskan pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagai dasar pemberian tanah kepada masyarakat, tanpa adanya Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat serta dokumen teknis lainnya sebagai dasar pemindahtanganan tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat kepada masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai Diskresi. Hal itu disebabkan, sudah ada peraturan perundang-undangan yang bersifat limitatif yang mengatur mekanisme dan syarat penggunaan wewenang tata usaha negara tersebut yang bersifat limitatif. Misalnya yang diatur pada Pasal 46 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur bahwa Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Demikian juga pada Pasal 58 Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD yang mengatur bahwa (1) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa semestinya Negara tidak mengeluarkan anggarannya untuk ganti rugi pengadaan tanah pengembangan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo karena tanah-tanah tersebut secara normatif seharusnya masih termasuk dalam lingkup barang milik negara/daerah yang dikuasai oleh negara/daerah. Jika negara mengeluarkan anggarannya untuk ganti rugi dan itu seharusnya bukan menjadi kewajiban negara, hal itu bisa berakibat terjadinya kerugian negara (state los).
- Bahwa pengantar dari Pemdagri persetujuan dari DPRD sebelum tidak dilakukan, penandatangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tabel tanah pengganti

NO.	NAMA	LOKASI TANAH PENGGANTI	LUAS TANAH YANG DIGANTIKAN	KETERANGAN PADA PETA
1	2	3	4	5
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 m^2	Kapling 8,9,10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 m^2	Kapling 12,12a
3.	Janda Hasi	Desa Batu Cermin	3.000 m^2	Kapling 13,14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 m^2	Kapling 14a
5.	Abdurrahman Haman	Desa Batu Cermin	600 m^2	Kapling 14b
6.	Tarsisius Tapu	Desa Batu Cermin	12.000 m^2	Kapling 1 s/d 6 dan 17
7.	H. Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 m^2	Kapling 11,11 a

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 9 /Kep/HK/2012
TANGGAL : 14 – 02 – 2012

Peta Lokasi
Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi
Tanah Pemerintah Daerah
Di Batu Cermin

NO.	NAMA PENERIMA	LOKASI TANAH & PETA	LUAS TANAH	ALAS HAK	PEMBELI/ PIHAK YANG MENGUASAI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	**KARIM KERO Th 55**	Desa Batu Cermin Kapling 8,9,10	6.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 46 & No. 50	Saksi FRANKY SIMON TOTOS	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi ALI HAJI SEMARTO (anak Alm. MUHAMAD SAHIB alias Alm. MUHAMAD SAHID alias Alm. H. MUHAMAD SAHIB) pada Tahun 2019, ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

					Saksi FAUZAN Harga 380jt -H.Ishaka 150jt, Ramling 230jt	Dijual oleh atau diibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2020, ukuran tanah 20 meter x 40 meter
					Saksi ABIDIN Th2016 40jt	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2013, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
					PETRUS C. GAWE	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA alias MUHAMAD ISHAKA alias H. MUHAMAD ISHAKA pada Tahun 2015, dengan ukuran tanah seluas 20 meter x 23 meter
					Saksi ANTON WIBISONO	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2013, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
					Saksi YOPI WIDIYATI 18-8-2015 10x24 + 240 60jt	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2015, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
					Saksi KEISERIUS DJENDI	Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter
2.	**ALI BAKI Th 1955**	Desa Batu Cermin Kapling 12,12a	3.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 46	Saksi SYARIFUDIN HUSEN Harga 130jt Dibeli bandara 878.981.328	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi ALI BAKI pada Tahun 2017, ukuran tanah 25 meter x 50 meter
					AMBROSIUS SUKUR	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI melalui RAMLING pada Tahun 2012, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter
					RAMLING I	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI pada Tahun 2012, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter
					RAMLING II	Dijual oleh atau dibeli dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						ALI BAKI pada Tahun 2019, dengan ukuran tanah pada bagian utara 35 meter, selatan 33 meter, timur 20 meter dan barat 15 meter
					UMI JAISA	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI melalui Saksi ABDUL FAKA pada Tahun 2015, dengan ukuran tanah seluas 40 meter x 15 meter
					H. ALI PULAU MEDANG	Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI, ukuran tanah 10 meter x 50 meter
3.	**JANDA HASI Th 1960 an**	Desa Batu Cermin Kapling 13,14	3.000 m^2 DIBELI BANDARA 1.144M2 Rp.989.437.905	Sertifikat Hak Pakai No. 46	SITI SERIA alias JANDA HASI atau anak/ahli waris TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI	Dikuasai oleh SITI SERIA alias JANDA HASI atau oleh anak atau ahli warisnya Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI
					RAMLING	Dijual oleh atau dibeli dari Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI pada Tahun 2012, dengan ukuran tanah seluas 50 meter x 25 meter
4.	**HENDRIK DULA HADA Th 1953**	Desa Batu Cermin Kapling 14a	500 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 50	Saksi VINSENSIUS RAJIMAN	Dikuasai oleh Saksi VINSENSIUS RAJIMAN
5.	**ABDUR-RAHMAN HAMAN**	Desa Batu Cermin Kapling 14b	600 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 50	Dikuasai Ahli Waris a.n. Saksi AHMAD BIDIN	Dikuasai Ahli Waris a.n. Saksi AHMAD BIDIN
6.	**TARSISIUS TAPU**	Desa Batu Cermin Kapling 1 s/d Kapling 6	16.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. 49	Dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSIS-KUS SUBUR	Dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSIS-KUS SUBUR
		Kapling 17	4.107 m^2	Di samping Utara Kantor Polres Manggarai Barat (belum bersertifikat)	Telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 01017 atas nama pemegang hak BRAM SETYAWAN	Dijual oleh MARIA ADELHEID DIAZ (Istri dari TARSISIUS TAPU) kepada seseorang a.n. IKSAN NURCAHYA berdasarkan Surat Jual Beli MARIA ADELHEID DIAZ kepada IKSAN NURCAHYA tanggal 5 April 2013 dan Akta Jual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						Beli dengan Nomor: 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara para ahli waris TARSISIUS TAPU sebagai Pihak Pertama dan IKSAN NURCAHYA sebagai Pihak Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud dengan Nomor 01017 Tahun 2016 seluas 4.107 M^2 a.n IKSAN NUSCAHYA yang mana selanjutnya dilakukan balik nama a.n. BRAM SETYAWAN yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat
7.	**H. RAMANG ISHAKA**	Desa Batu Cermin Kapling 11, 11 a	4.000 m^2	Sertifikat Hak Pakai No. P.47	Dalam penguasaan H. RAMANG ISHAKA	Dalam penguasaan H. RAMANG ISHAKA
		Kapling 15	800 m^2		Saksi MUHAMAD SYAIR	Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diberi atau diserahkan oleh AMBROSIUS SUKUR secara lisan atas pengganti kekurangan tanah kampling 11, 11 a kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada Tahun 2020, yang mana selanjutnya tanah dimaksud H. RAMANG ISHAKA berikan kepada Saksi MUHAMAD SYAIR melalui dokumen berupa Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat
TOTAL			33.900 m^2			

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **AHLI Dr. SARYONO YOHANES, S.H., M.H. (Ahli yang dihadirkan Terdakwa)**

- Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang;
- Bahwa perbuatan Sdr. AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat juga sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Barang dan Sdr. AGUSTINUS CH DULA selaku Bupati Kabupaten Manggarai Barat juga sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD yang hanya berlandaskan pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagai dasar pemberian tanah kepada masyarakat, tanpa adanya Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat serta dokumen teknis lainnya sebagai dasar pemindahtanganan tanah milik Pemda Kab. Manggarai Barat kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan BMD baik level Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri dan Perda, tidak dapat dikategorikan sebagai Diskresi;
- Bahwa demonstrasi bukanlah alasan untuk tidak dipenuhinya ketentuan perundang-undangan, sebagaimana asas gramatikal yang kita kenal, selama sudah ada aturannya, maka wajib untuk dilaksanakan, dan selama suatu hal dengan jelas di atur dalam perundang-undangan yang mengatur, maka tidak bisa dilakukan atau dikeluarkannya Diskresi. Diskresi adalah keadaan sebaliknya dan hanya bisa diterapkan ketika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan AGUSTINUS CH. DULA sebagai mantan Bupati Manggarai Barat periode Tahun 2010 s/d Tahun 2015 dan periode Tahun 2015 s/d Tahun 2020;
- Benar terdakwa kenal dengan AMBROSIUS SUKUR sebagai mantan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kabupaten Manggarai Barat berdiri sejak tahun 2003 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tahun 2011, terdakwa bukan sebagai Pj. Kasubag Trantib pada Bagian Tapem, dan Terdakwa baru menjabat sebgaai Pj. Kasubag Trantib tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, ada pemeriksaan dokumen terkait tanah pengganti yang belum diganti pada Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa terdakwa pernah membaca dokumen tanah pengganti yang dikeluarkan pada Tahun 1993;
- Bahwa terkait dengan surat Tahun 1993 tersebut ada beberapa masyarakat yang belum menerima tanah pengganti;
- Bahwa yang terdakwa ketahui, ada data masyarakat di Bagian Tata Pemerintahan yang belum mendapatkan tanah pemanfaatan;
- Bahwa sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dikeluarkan, pada tahun 2011, terdakwa pernah diperintahkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan yaitu Saksi AMBROSIUS SUKUR untuk melakukan pengecekan lokasi, pemetaan dan pengukuran tanah pengganti tanah masyarakat;
- Bahwa untuk perintah tersebut telah terdakwa laksanakan dan terdakwa sudah melaporkan hasilnya kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR;
- Bahwa terdakwa melakukan pengecekan lokasi, pengukuran dan pemetaan bersama-sama dengan Saksi MARSELINUS BANDUR;
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan lokasi, pengukuran dan pemetaan tanah pengganti saat itu adalah terdakwa bersama Saksi MARSELINUS BANDUR selaku Kasubag Pertanahan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengecekan lokasi, pengukuran dan pemetaan, terdakwa menilai tanah yang dilakukan pengecekan lokasi, pengukuran dan pemetaan telah memenuhi dan luasnya dirasa cukup;
- Bahwa terdakwa melakukan pengukuran tersebut pada hari kedua dan hari pertama hanya melihat saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menentukan dan menunjuk lokasi tanah pengganti kepada terdakwa adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan yaitu Saksi AMBROSIUS SUKUR;
- Bahwa pada saat pengecekan ke lokasi, terdakwa diperintahkan untuk mengecek di 2 lokasi sekaligus;
- Bahwa untuk lokasi yang pertama bertempat di belakang stadion, namun karena lokasi tersebut dirasa tidak memenuhi syarat, terdakwa memutuskan untuk ke lokasi yang kedua yaitu di sebelah utara rumah jabatan Bupati;
- Bahwa indikator tidak memenuhi syarat nya adalah lokasi tersebut telah di kuasai oleh masyarakat, sedangkan tanah di sebelah Utara rumah jabatan Bupati memenuhi syarat adalah karena belum di kuasai oleh masyarakat;
- Bahwa terkait tanah di sebelah Utara rumah jabatan Bupati, tidak pernah disampaikan ada di dalam Peta Tanah Pemerintah;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui Tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan nomor 50/1997, dan terdakwa tidak pernah disampaikan terkait dengan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tanah di lokasi tanah pengganti tersebut mempunyai sertifikat Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan nomor 50/1997 sewaktu pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa terkait Tanah dengan Sertifikat Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan 50/1997, jika sudah tercatat dalam Peta tanah milik Pemerintah Daerah berarti Tanah tersebut sah milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa terdakwa tidak tau terkait dengan mekanisme pemindahtanganan BMD berupa tanah Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
- Bahwa mekanisme pengukuran untuk tanah pengganti, hanya dilakukan pada titik terluar;
- Bahwa lampiran peta yang ada pada Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dibuat oleh terdakwa dan Saksi MARSELINUS BANDUR;
- Bahwa peta tersebut awalnya di buat dengan tulisan tangan dan yang di perintahkan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR adalah Saksi MARSELINUS BANDUR;
- Bahwa yang menentukan kapling adalah Terdakwa dan Saksi MARSELINUS BANDUR yang berpatokan pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah terlebih dahulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penunjukan lokasi kepada yang menerima tanah pengganti, yang menunjukkan adalah Terdakwa bersama dengan MARCELINUS BANDUR, ANTONIUS NALA, IBU RANI DAN ALFONSIUS ARFON;
- Bahwa penunjukan lahan tersebut diketahui oleh atasan langsung terdakwa yaitu Saksi AMBROSIUS SUKUR, namun terdakwa tidak mengetahui apakah AMBROSSIUS SUKUR melaporkan kepada Bupati atau tidak;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Penyerahan Tanah saat penunjukkan lokasi kepada penerima tanah pengganti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tanah di lokasi tanah pengganti dari hasil membeli kepada ALI BAKI
- Bahwa terdakwa mendapatkan tanah di lokasi tanah pengganti dari hasil membeli kepada MUHAMMAD SAHIB;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tanah di lokasi tanah pengganti dari hasil membeli kepada ibu MUJENA;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi perantara jual beli tanah Ibu Mujena dan itu atas dasar saling percaya;
- Bahwa saksi menjual tanah Ibu Mujena tersebut karena Ibu Mujena membutuhkan uang;
- Bahwa mengenai penghapusan Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997 dan 50/1997 telah di hapus dari Kartu Invetaris Barang KIB A Tapem, terdakwa baru ketahui dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa sewaktu pengukuran tanah menjabat sebagai Penanggung Jawab Kepala Sub Bagian Trantib;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Ibu Mujena;
- Bahwa Ibu Mujena meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual tanah pengganti karena kebutuhan;
- Bahwa Ibu Mujena adalah ahli waris dari Bapak Karim Kero;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi perantara untuk menjual tanah pengganti dari Ibu Mujena kepada Ibu Yopi;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi perantara untuk menjual tanah pengganti dari Ibu Mujena kepada Keyserius Djendi;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi perantara untuk menjual tanah ibu Mujena kepada Anton Wibisono;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Peralihan hak atas pemberian tanah pengganti tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait dengan penjualan tanah Ibu Mujna, terdakwa laporkan langsung kepada yang bersangkutan;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dalam proses jual beli tanah ibu Mujena yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa pernah membeli tanah pengganti yaitu dari Ali Baki;
- Bahwa terdakwa pernah membeli tanah pengganti yaitu dari Tajudin;
- Bahwa terdakwa tidak ada tujuan untuk mendapatkan uang ganti rugi bandara;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang ganti rugi bandara atas 2 bidang tanah;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi NUB dan SHP tanah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli tanah dengan nomor kapling 11a dan 12;
- Bahwa terdakwa masih ingat Draft Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa terdakwa pernah mengantar Draft Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut kepada Kepala Bagian Hukum atas perintah AMBROSIUS SUKUR;
- Bahwa terdakwa hanya menitipkan Draf Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah pada Staf Bagian Hukum;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan berapa lama waktu untuk koreksi draft Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mengantarkan langsung Draft Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah kepada Asisten 1;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa lama Draft tersebut di asisten 1;
- Bahwa terdakwa tidak mengantar Draft tersebut kepada Bupati;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan Tanda Tangan Asisten 1;
- Bahwa terkait Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, terdakwa mengantar langsung kepada 7 orang penerima tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengantar surat permohonan persetujuan tanah pengganti ke DPRD;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari tanah pengganti bandara sebesar Rp.937.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut sudah di titipkan di kejaksaan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa salah satunya adalah mendata tanah Pemerintah Daerah;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi tersebut salah satunya adalah mendata untuk tanah pengganti;
- Bahwa terkait pendataan tanah pengganti melalui batas luar dan mengacu pada Peta Tanah Pemerintah Daerah dan yang memberikan perintah adalah AMBROSIUS SUKUR;
- Bahwa terkait dengan perintah pengecekan lokasi untuk tanah pengganti diperintahkan secara lisan;
- Bahwa perintah tertulis dikeluarkan pada saat pengukuran;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan dasar Ambrosius Sukur menunjuk lokasi tersebut;
- Bahwa tanah hamparan yang berada di samping Polres Manggarai Barat tidak dilakukan pengukuran pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait siapa yang melakukan pengukuran tanah samping Polres;
- Bahwa yang memberi perintah adalah AMBROSIUS SUKUR untuk mengganti kekurangan tanah Tarsisius Tapu;
- Bahwa hasil pengukuran dilaporkan kepada AMBROSIUS SUKUR;
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan baru terdakwa membuat kapling untuk masing-masing penerima tanah pengganti;
- Bahwa yang menentukan Ukuran Kapling tersebut adalah AMROSIUS SUKUR;
- Bahwa FRANSISKUS SUBUR ikut dalam pengecekan lokasi;
- Bahwa terkait dengan ukuran awal hanya berbentuk hamparan dan setelah itu dibagi per kapling;
- Bahwa penunjukan lokasi yang dilakukan oleh terdakwa dihadiri oleh FRANSISKUS SUBUR, HAJI MUHAMMAD SAID, ABDUL FAKA, RAJIMAN, ABDURAHMAN HAMA, ALI BAKI, KARIM KERO yang diwakili MUHAMMAD SAHIB;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara gambar manual terdakwa dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Penunjukan/penetapan Tanah pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat,

- Bahwa pada tahun 2010, terdakwa hanya mengikuti perintah untuk pengukuran tanah disebelah Polres Manggarai Barat;
- Bahwa terkait tanah sebelah polres Manggarai Barat menjadi tanah pengganti untuk TARSISIUS TAPU;
- Bahwa terkait dengan orang tua terdakwa mendapat tanah pengganti atas nama ABDUL HAMID.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 202 sebagai berikut:

1) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Tanggal 29 Juni 1990; (map merah)
2) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Daftar Nama-Nama Para Bekas Penggarap Dalam Tanah Pemda Tingkat II Manggarai, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Tanggal 21 Juli 1987; (map merah)
3) 1 (satu) Bundle Fotocopyan pertama Surat keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;
4) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 75/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah tanggal 20 April 2013;
5) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 50/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah;
6) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2011 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2012 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;
8) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2013 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013;
9) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2014 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014;
10) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Aset Tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
11) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2017 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017;
12) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2018 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018;
13) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang 170Milik Daerah Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019;
14) 1 (satu) Lembar surat Mohon persetujuan Tanah Pengganti Tanah masyarakat, Nomor: Pem.130/319/XII/2016 Tanggal 2 Desember 2016;
15) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Pengiriman Sertifikat tanah Pemda Nomor: PEM.130/84/lll/2013 tanggal 05 Maret 2013;
16) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Pemberitahuan Nomor: 907/53.15/300.6/IX/2013 tanggal 08 Oktober 2013;
17) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: PEM.130/227/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada Kepala BPN Kab.Manggarai Barat dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.Manggarai Barat;
18) 1 (satu) bundle fotocopy Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011;
19) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna daftar Hadir Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011;
20) 1 (satu) lembar asli Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Lengkong Rangko yang Diproses Sertipikat Melalui Proyek P3HT PusatT TA. 1994/1995 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 28-4-2008 dan telah di tanda tangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Siprianus Reku,S.IP selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; (map merah)

21) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:8.000 dengan keterangan Lokasi Padang Batu Cermin, De-sa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sarianto,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)
22) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:5.000 dengan keterangan Lokasi wilayah kantor Bupati Kel.Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sarianto,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)
23) 1 (satu) bundle asli Berita Acara Nomor : PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;
24) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat perihal Pemindahan Lokasi Nomor : Pem.131/42/II/2011 kepada Komandan Lantamal VII Kupang tanggal 17 Februari 2011;
25) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 46 dengan Nomor buku AG 728558 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)
26) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 47 dengan Nomor buku AG 728559 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)
27) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 50 dengan Nomor buku AG 728562 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)
28) 4 (empat) Lembar fotocopy buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggaran 2013, Nomor : 18.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 12 Juni 2014; (map merah)

29) 5 (lima) Lembar fotocopy buku jaga Keluar-Masuk barang dari Bidang Aset;
30) 1 (satu) fotocopy Surat Tugas No: 900/BKPD/321/XI/2018 tanggal 5 November 2918;
31) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan Kabu-paten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/310/X/2003; (map merah)
32) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan/ Peralatan dan Dokumen Tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/316/VIII/2004; (map merah)
33) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2011 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2011;
34) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2017 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2017;
35) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2018 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2018;
36) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2019;
37) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Aset tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat;
38) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi KIB SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Ang-garan 2015;
39) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016;
40) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2017;
41) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018;
42) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

43) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan data barang inventaris daerah pada bagian administrasi pemerintahan umum setda Kab.Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor: PEM.130/17/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;
44) 1 (satu) bundle fotocopy Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/2283/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
45) 1 (satu) bundle fotocopy Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1311/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
46) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Penegasan Ha katas tanah ntuk Kompleks Kota baru Kec.Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai penyerahann Tua-Tua Adat Nggorang pada tahun 1961 tanggal 16 Maret 1984 beserta lampirannya;
47) 1 (satu) buku jilidan fotocopy laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013;
48) 1 (satu) fotocopy pendataan dan penilaian asset daerah Pemerintah Kab. Manggarai Barat tahun 2007 milik Sekertariat DPRD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
49) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kab.Manggarai dengan Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM.115/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;
50) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai;
51) 1 (satu) bundle asli Keputusan Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupat Manggarai Nomor : 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat beserta lampiran yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015; (map merah)
52) 1 (satu) bundle asli Surat Nomor : 9/P/VI/2000 Perihal Penyelesaian Urusan Pemampatan Tanah Ganti Rugi a.n Tarsisius Tapu Kepada Bapak Pembantu Bupati Manggarai Wilayah Bagian Barat tanggal 29 Juni 2000;
53) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/191a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

54) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/192a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;
55) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/193a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;
56) Berita Acara Penerimaan Kapling Tanah Kering Milik Pemda di Desa Persiapan Batu Cermin, Kecamatan Komodo Sebagai Pengganti Bekas Tanah Garapan Sawah dan Tanah Kering Dalam Tanah Bandar Udara Komodo (Bagian Selatan Landasan) tanggal 8 Mei 1999;
57) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tarsisius Tapu tanggal 8 Mei 1999;
58) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat / Akta Jual Beli Nomor: 401/JB/KK/XI/2014;
59) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01017, Atas Nama Pemegang Hak Iksan Nurcahya tanggal 27 April 2016 yang telah di tandatangani oleh Bapak Marthen Ndeo,S.Sos selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
60) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Jual – Beli;
61) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 14 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 11360m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fransiskus Subur, (masuk dalam bidang tanah untuk Tarsisius Tapu sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012);
62) 1 (satu) buah buku Agenda SK 2015 Bagian Hukum;
63) 1 (satu) buah buku Agenda SK Bupati Mabar Tahun 2011, 2012, 2013;
64) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar Nomor: PEM.130/109/IV/2021 tanggal 12 April 2021 beser-ta lampiran;
65) 1 (satu) buku pinjam Tahun Anggaran 2013;
66) 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor: 140 tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah bekas penggarap di atas Lengkong Serkera,Sernaru,Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Waekelambu – Kec.Komodo Kab.Dati II Manggarai tanggal 25 Mei 1993;
67) 1 (satu) buku asli Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik dae-rah Kab.Manggarai Barat tanggal 07 April 2010;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

68) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 49/KEP/HK/2010 tentang Penetapan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabu-paten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat W. Fidelis Pranda;
69) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/204/III/2011 ten-tang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
70) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/792/VI/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Ling-kup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
71) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Manggarai barat Nomor : 19/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Ker-ja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Mbon Roiinus, S.H., M.Si atas nama Bupati Manggarai Barat;
72) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Mang-garai Barat Drs. Ambrosius Sukur dan Pengurus Barang Paulus Parmos;
73) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang Paulus Parmos;
74) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan pemberitahuan, Nomor: 128/53.15/300.7/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
75) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan pemberitahuan Pengukuran Penetapan bidang Tanah an. Dirjen Perhubungan Udara di Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Labuan Bajo, Nomor: 129/53.15/200.3/2010 Tang-gal 04 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;

76) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor: Pem.130/189/XI/2010 Tanggal 1 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
77) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor: Pem.130/214/XI/2010 Tanggal 2 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
78) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
79) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
80) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
81) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
82) 1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
83) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 2739 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. H. Ramang Ishaka, (masuk dalam bidang tanah untuk Ramang Ishaka sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);
84) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekar Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelam-bu Kecamatan Komodo;
85) 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Nama-nama Pemilikan Kaplimg Pemampatan Sesuai Pemam-patan Oleh Team Kabupaten Dati II Manggarai Tanggal 29 Juni 1991;
86) 1 (satu) bundle asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp. 527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

87) 1 (satu) bundle asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp.409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
88) 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan atas nama RAMLING,S.Sos sebagai pihak kedua tanggal 29 Maret 2012;
89) 1 (satu) lembar asli Kwitansi yang diterima atas nama RAMLING, S.Sos sejumlah Rp.25.000.000 pada tanggal 29 Maret 2012;
90) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.0412/768/Um-Bc/2015 tanggal 10 Agusturs 2015 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Batu Cermin RONALD J. KAMASIH NIP.19590302 200704 1 002;
91) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor:Pem.593.2/934/VIII/2015 tanggal 17 Agustus 2015 atas nama ALI BAKI sebagai pihak yang menyerahkan dan RAMLING,S.Sos sebagai Pihak yang menerima Hak;
92) Uang sejumlah Rp. 527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;
93) Uang sejumlah Rp.409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;
94) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 3 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 66 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
95) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 6 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 567 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

96) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 20/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;
97) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 119/KEP/HK/2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 20/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 14 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;
98) Foto Copy 1 (satu) jilid Laporan Aset tahun 2015 bagian administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;
99) Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Perihal persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Manggarai Barat (Blasius Jeramun) kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 08 Maret 2019; (map merah)
100) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Disposiso permohonan Persetujuan tanah pengganti Tanah Masyarakat dari Bupati Manggarai Barat tanggal 02 Desember 2016 Nomor : Pem.130/319/XII/2016 dengan tanggal 10 Maret 2019;
101) Foto Copy Peraturan DPRD Kab.Mabara no.01 Tahun 2019 tntang Tata tertib DPRD kab.Mabar Periode 2019-2024;
102) Foto Copy Surat dari Bupati Manggarai Barat perihal Mohon Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI Kampung Ujung, milik Pemda Kab.Mabar;
103) Foto Copy Surat dari Bupati manggarai Barat kepada Direktur TP. ASPD PERSERO perihal tukar menukar TPI kampung ujung;
104) Foto copy Undangan kepada Bupati Manggarai Barat perihal Undangan Rapat Paripurna tentang persetujan tukar Menukar tanah dan bangunan TPI;
105) Foto Copy SK Persetujuan DPRD Kab.Manggarai Barat terhadap pemindatangan barang milik daerah dalam bentuk tukar menukar tanah bangunan TPi kampung Ujung milik PEMDA Kab.Mabar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

106) Foto Copy risalah Rapat DPRD Kab.Manggarai Barat dengan Agenda Rapat kerja Bupati,DPRD dan PT ASDP Labuan Bajo tentang Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI;
107) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 11/PT/2020 berskala 1:2.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
108) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 15/PT/2020 berskala 1:1.000 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
109) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 14//2020 berskala 1:1.000 yang ditanda-tangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
110) 1 (satu) lembar asli Peta Keliling berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 24 April 2020;
111) 1 (satu) lembar asli Peta Hasil Pengukuran Rincikan berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020 beserta lampiran;
112) 5 (lima) lembar asli Peta Perencanaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia a.n Agustinus Hama, SH., Sekretaris a.n Drs. Ambrosius Syukur, Digambar oleh a.n Yohanes F. Tue, dan Mengetahui a.n Drs. Agustinus Ch. Dula;
113) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor : Pem.593/I/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 berserta lampiran;
114) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pengantar dan lampiran berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15/KEP/HK/2020 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabu-paten Manggarai Barat) untuk SK Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandara Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor : 01/Pan.PT/I/2020 tanggal 20 Januari 2020;
115) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Data Nomonatif dan Peta Nomor: 21/Pan.PT/III/2020 tanggal 23 Januari 2020 beserta lampiran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

116) 1 (satu) bundle fotocopy berwarna Surat Pengantar Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabu-paten Manggarai Barat Nomor : AT.02.02/273-53/III/2020 tanggal 4 Maret 2020;
117) 1 (satu) bundle fotocopy Nama-nama Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Nomor : Pem.130/67/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;
118) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Segera Nomor : Pem.130/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 beserta lampiran;
119) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Proposal Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo) Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 beserta lampiran;
120) 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 30/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksa-na Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;
121) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 31/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotan Satgas A tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;
122) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 32/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas B tanggal 05 Maret 2020 yang di tandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip.19701231 199510 1 001;
123) 1 (satu) bundle asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 72.a/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 Tentang Revisi II Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Mang-garai Barat yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
124) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 72.b/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotan Satgas A tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
125) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 72.c/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Susunan Keanggotan Satgas B tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;

126) 1 (satu) bundle fotocopy berwarna Surat Pengantar dan lampiran untuk Laporan Hasil Identifi-kasi Rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nomor : Pem. 130/52/II/2020;
127) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 46 a.n AMBROSIUS SUKUR dengan LPS : 643 m2;
128) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 48 a.n RAMLING dengan LPS : 476 m2;
129) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 49 a.n SYARIFUDIN HUSEN dengan LPS : 1.049 m2;
130) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 50 a.n RAMLING dengan LPS : 612 m2;
131) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 51 a.n SITI SERIA dengan LPS : 1.145 m2;
132) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 52 a.n SAHADA dengan LPS : 320 m2;
133) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 53 a.n MUHAMAD SYAIR dengan LPS : 607 m2;
134) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah nomor : 15/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda-tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;
135) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 14/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda-tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;
136) 1 (satu) bundle Fotocopy Ringkasan Penilaian yang di persiapkan untuk Badan Pertanahan Na-sional Kabupaten Manggarai Barat;
137) 1 (satu) bundle Warkah Pendaftaran Peralihan Hak tanah atas nama Bram Setiawan;
138) 1 (satu) bundle Warkah Pendaftarran Tanah Pertama kali atas nama Ikshan Nurcahya;
139) 1 (satu) bunle fotocopy legalisir Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Mang-garai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

140) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama ABIDIN;

141) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf E berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 247m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Abidin, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

142) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah atas nama H. FAUZAN;

143) 3 (tiga) lembar fotocopy warna Kwitansi Pembayaran Tanah di Wilayah Batu Cermin Samping Rujag Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ukuran 20m x 23m tahap I sampai dengan tahap VI;

144) 3 (tiga) lembar fotocopy warna Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, ukuran 20m x 20m tahap I sampai dengan tahap IV;

145) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf G berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 928m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fauzan, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

146) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah milik FRANKY SIMON TOTOS;

147) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf D berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 471m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Franky S. Totos, (masuk dalam bidang tanah KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

148) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Penilaian NJOP Batu Cermin tahun 2017;

149) 6 (enam) lembar asli Penetapan NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah tahun 2013;

150) 1 (satu) bundle fotocopy warna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Agustus 2010 beserta lampirannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

151) 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Ka-bupaten Manggarai Barat tanggal 22 Maret 2014;
152) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 162/KEP/HK/2018 tentang Penetapan Klasifikasi dan Besar Nilai Jual Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Delapan Desa/Kelurahan di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Juli 2018;
153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor: /KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, Tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiranya;
154) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Ksr.470/679/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang telah di tandatangani oleh Bernadeta Lunja,A.Md selaku sekretaris Lurah Waekelambu;
155) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PernyataanWarisan, Yang telah di tandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksikan oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangani oleh Sebastianus Ba'as elaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran,S.IP selaku camat komodo;
156) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Warisan, Yang telah di tandatangani oleh Serfanus Jaidin dan Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksikan oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangani oleh Sebas-tianus Ba'a selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran,S.IP selaku Camat Komodo;
157) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Asli Dokumen Kepemilikan dari Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 04 Agustus 2020 yang telah di tandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku yang memberi dan Lusia S. Dima selaku yang menerima;
158) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat kepada Vinsensius Rajiman Ahli Waris Dari Alm. Hendrik Dula Hada No. Urut bidang : 52, nomor: AT.03.01/1658-53.15/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020;
159) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 8 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

luas 188 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Vinsensius Rajiman, (masuk dalam bidang tanah untuk Hendrik Dula Hada sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

160) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah atas nama PETRUS KLAVER GAWE;

161) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perihal Mematikan Sertifikat kepada Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani oleh an. Panjabat Bupati Manggarai Barat, Sekretaris Daerah, Mbon Rofinus tanggal 10 Maret 2016;

162) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf B berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 455m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Petrus Klaver Gawe, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

163) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Ambrosius Sukur;

164) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Nomor : PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;

165) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;

166) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah;

167) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

168) 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Serah Terima Ganti Kerugian Pengadaan Tanah;

169) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 595m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Jaisa, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

170) 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Jual Beli atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan HJ. JAISA sebagai Pihak Kedua pada tanggal 08 Agustus 2015 beserta lampirannya;
171) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pendaftaran tanah pertama kali dengan nama Pemohon Yopi Widiyanti;
172) 2 (dua) lembar Surat keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Agustus 2015 antara Mujna dengan Yopi Widiyanti;
173) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembelian tanah berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 28 Agustus 2015 sejumlah 60 juta;
174) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 18 Agustus 2015;
175) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kades Batu Cermin dan ditandatangani oleh Pj. Kades Ronald J. Kamasi, SH.;
176) 1 (bundle) Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
177) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf A berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 228 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Yopi Widiyanti, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
178) 1 (satu) bundle fotocopy buku rekening BRI dengan No. 3835-01-030782-53-3 atas nama Syari-fudin Husen;
179) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara SYARIFUDIN HUSEN dan ALI BAKI tanggal 05 Juni 2017;
180) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama SYARIFUDIN HUSEN dengan uang sejumlah Rp.130.000.000 tanggal 05 Juni 2017 yang ditandatangani oleh H.ALI BAKI;
181) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 5 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 947 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Syarifudin Husein, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

182) Uang Sejumlah Rp.753.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);

183) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 7 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 1851 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdri. Siti Seria Alias Janda Hasi, (termasuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

184) Uang Sejumlah Rp.523.587.100,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);

185) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 390 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Muhammad Syair, (berdasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);

186) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 758 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ahmad Bidin, (masuk dalam bidang tanah untuk Abdurahman Haman sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012);

187) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 13 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 2414m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Mujna binti Karim Kero, (masuk dalam bidang tanah untuk Karim Kero sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

188) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf C berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 231m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Keyserius Jendi, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

189) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf F berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 238m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Anton Wibisono, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

190) 1 (satu) bidang tanah ber- Sertifikat Hak Milik No. 01017 Tahun 2016 dengan luas 4.107m2 berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bram Setyawan;

191) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 (sebelas) berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 863 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

192) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 (dua) huruf c, berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Februari 2022, dengan luas 1.110 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

193) 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 ten-tang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

194) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Februari 2013 antara Anton Wibisono dan Mujna beserta Kwitansi tertanggal 13 Februari 2013 dan Surat Pemberitahuan Pa-jak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Anton Wibisono;

195) 1 (satu) bundle Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2021 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januarin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

196) 1 (satu) bundle map merah berisikan:
   a. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 September 2015 antara Mujna dengan Keiserius Djendi;
   b. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Mujna dengan Keiserius Djendi tanggal 18 Agustus 2015;
   c. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 16 September 2015 dari Mujna kepada Keiserius Djendi;
   d. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanpa nomor, dengan nama pemilik Keiserius Djendi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Batu Cermin Ronald J. Kamasi, ST., tanggal 15 September 2015;
   e. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
   f. Fotocopy berwarna Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
   g. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

197) 1 (satu) bundle map merah berisikan:
   a. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota La-buan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961, yang dibuat pada tanggal 16 Maret 1984;
   b. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984, yang dibuat pada tanggal 24 Maret 1984;
   c. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemilik/Penggarap Di Atas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, dibuat tanggal 21-5-1992;

d. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 126 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Team Pelaksana Pemampatan Tanah Di Kota Labuan Bajo berserta Lampiran tertanggal 22 Mei 1991, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;

e. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Musyawarah/Kesepakatan Pemberian Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Di Atas Tanah Pemda Tk.II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo tanggal 19-5-1992;

f. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Nomor: Pem.593.2/1060/VI/92 tanggal 16 Juni 1992 perihal Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Di Kampung Wae Kelambu Kabupaten Dati II Manggarai, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berwarna Peta Tanah Pemda Tk.II Manggarai yang diproses Sertif-ikat melalui Proyek P3HTP TA.1994/1995, yang dibuat oleh Donatus Endo Nip. 010032802;

198) 1 (satu) bundle Asli Surat perihal Pembatalan Surat Pengukuhan Perolehan Tanah yang dibuat di Labuan Bajo tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh H. Ramang Ishaka selaku Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang;

199) 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2012;

200) 1 (satu) Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-354 WPJ.31/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pa-jak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012;

201) 1 (satu) bundle map kuning berisikan:

a. Asli Surat Keterangan Jual Beli antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;

b. Asli Kwitansi Jual Beli Tanah antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mujna kepada Ramling tanggal 2 September 2019;
d. Asli Data Subyek dan Obyek Hak, nama pemilik Ramling, S.Sos., tanggal 07-09-2019;
e. Asli Surat Pernyataan dalam rangka Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat oleh pemohon Ramling tanggal 09-09-2019;
f. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.041.2/519/IX-BC/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
g. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik oleh Ramling tanggal 07-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
h. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;
i. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;
j. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Ramling;
k. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Mujna, mengetahui Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan disahkan Camat Komodo Imran, tanpa tanggal Surat;
l. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
m. Fotocopy Surat perihal Persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti tanggal 8 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Blasius Jeramun, SH.;
n. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5315052811090008 atas nama Kepala Keluarga Ramling, Alamat: Sernaru RT/RW 004/002, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

202) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai Nomor 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN, BA selaku Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai serta telah dilegalisir/ mengesahkan oleh DELVIA VERONIKA NAISANU, A.Md., S.E., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai (sebelum pemekaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2003), maka pada Tahun 1961, Tua-tua Adat yang masih hidup (selain Tua Kampung Wae Kelambu a.n. UMPU JEFO dan Kepala Kampung Nduli a.n. A. SOLO yang telah meninggal dunia) yang terdiri dari Tua Golo Nggorang a.n. HAKU MUSTAFA, Tua Golo Wae Kesambi a.n. AMPOR, Tua Golo Lancang a.n. YOSEPH HABUN, Pegawai Kecamatan a.n. MOH. SAHIP (Nip. 010027721), dan mengetahui Kepala Hamente Nggorang a.n. ISHAKA, Kepala Kampung Sernaru a.n. ISHAKA serta disaksikan oleh para Saksi, telah menyerahkan tanah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai yang berlokasi di Lengkong Seranaru, Lengkong Serakera, Lengkong Kelambu, dan Lengkong Rangko dengan total luas 328,79 Ha.
- Bahwa guna menegaskan adanya penyerahan tanah dari Tua-tua Adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, maka dikeluarkan Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961 yang dibuat pada tanggal 16 Maret 1984 dan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 1984.

- Bahwa pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dibentuk Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2003, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hal-hal berupa :
    a. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
    b. Barang Milik/Kekayaan Daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
    c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Manggarai yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Manggarai Barat;
    d. Utang piutang Kabupaten Manggarai yang kegunaannya untuk Kabupaten Manggarai Barat; serta
    e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa selanjutnya keseluruhan penyerahan Pegawai, Barang Milik/Kekayaan Daerah, BUMD, Utang Piutang, dan Dokumen/Arsip tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dan dituangkan dalam suatu berita acara, yakni Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Manggarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003, kemudian Berita Acara Serah Terima Personalia, Perlengkapan/Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004, yang selanjutnya diklarifikasi pada tahun 2005 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005.

- Bahwa penyerahan P3D yang dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003, kemudian Berita Acara Serah Terima Personalia, Perlengkapan/Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004, yang selanjutnya diklarifikasi pada tahun 2005 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, juga dilengkapi dengan lampirannya.
- Bahwa pejabat yang menyerahkan Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003, Berita Acara Serah Terima Personalia, Perlengkapan/Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004, dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 yaitu Drs. ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si., selaku Bupati Manggarai.
- Bahwa pejabat yang menerima Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk Tahap I dari Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003 dan Berita Acara Serah Terima Personalia, Perlengkapan/Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004 yaitu Drs. WILFRIDUS FIDELIS PRANDA selaku Penjabat Bupati Manggarai Barat.

- Bahwa pejabat yang menerima Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 yaitu Drs. DJIDON DE HAAN, M.Si selaku Penjabat Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa dalam penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima P3D tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004 dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, terdapat penyerahan tanah dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa sebagai tindaklanjut atas penyerahan tanah dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, maka kemudian dilakukan penyerahan Daftar Lampiran Serah Terima Dokumen P3D dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi Drs. CHRISTIAN ROTOK kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi STEFANUS SALUT S.Sos. pada tanggal 8 Oktober 2004.
- Bahwa penyerahan Daftar Lampiran Serah Terima Dokumen P3D dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 8 Oktober 2004 tersebut belum ditandatangani oleh Saksi Drs. CHRISTIAN ROTOK selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi STEFANUS SALUT S.Sos. selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta belum ditandatangani oleh Drs. WILFRIDUS FIDELIS PRANDA selaku Penjabat Bupati Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penyerahan tanah dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima P3D tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004 dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, juga telah dilakukan penyerahan dokumen berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa beberapa tanah dan dokumen berupa Sertifikat Hak Pakai yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai, di antaranya :
    1. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 m^2;
    2. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 m^2;
    3. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m^2;
    4. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m^2.
- Bahwa dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh dari pemekaran dan memperoleh perhitungan neraca awal keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada Tahun 2007, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan Pendataan Dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan Tim Appraisal, yaitu PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai terhadap seluruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat, termasuk di antaranya keempat bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa selain tanah dan dokumen yang diperoleh dari P3D, Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai juga memperoleh Tanah Hamparan atau Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya sesuai dengan Penyerahan Hak Tanah Adat pada Tahun 1961 dari Tua-tua Adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, yang mana selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan telah dilakukan Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007.
- Bahwa hasil Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007 terhadap BMD Manggarai Barat tertuang dalam dokumen tertulis.
- Bahwa setelah dilakukan Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007, terhadap BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 5 (lima) bidang tanah, antara lain 4 (empat) bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, Nomor 50/1997, serta 1 (satu) bidang tanah dengan nama Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya), pengelolaannya berada pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa lokasi 4 (empat) bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, Nomor 50/1997 terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau di sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa lokasi 1 (satu) bidang tanah dengan nama Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang meliputi Tanah Kantor Bupati Manggarai Barat, Lapangan Upacara Kantor Bupati Manggarai Barat, Lapangan Tenis Kompleks Kantor Bupati Manggarai Barat, Hutan Kota Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, dan Polres Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam kurun waktu setelah dilakukan Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007, Penatausahaan atau Pengadministrasian BMD Kabupaten Manggarai Barat tidak dilakukan Pencatatan yang sesuai menurut penggolongan dan jenisnya, sehingga kemudian pada Tahun 2011, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berada pada posisi penilaian *Disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan poin penyebab utamanya adalah Penatausahaan BMD yang belum terbentuk dan masih tidak teratur.
- Bahwa pada Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri telah diangkat dan disahkan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat masa jabatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, yang mana seterusnya berlanjut ke periode berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Saksi Drs. AGUSTINUS CH DULA kembali diangkat dan disahkan sebagai Bupati Manggarai Barat masa jabatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
- Bahwa Bupati Manggarai Barat periode jabatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 dan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 adalah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA.
- Bahwa dalam kerangka Pengelolaan BMD, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2021 adalah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA.
- Bahwa Saksi AMBROSIUS SUKUR bekerja sebagai PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA telah mengangkat Saksi AMBROSIUS SUKUR dalam jabatan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya pada tahun 2011, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat kembali mengangkat Saksi AMBROSIUS SUKUR sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk kepentingan Pengelolaan BMD yang berada pada satuan kerja Bagian Administrasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat periode jabatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2021 adalah Saksi AMBROSIUS SUKUR.
- Bahwa dalam kerangka Pengelolaan BMD, Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Kuasa Pengguna BMD.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna BMD pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021 adalah Saksi AMBROSIUS SUKUR.
- Bahwa struktur Pengelolaan BMD Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2021, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabat oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat, jabatan Pengelola sekaligus Pengguna Barang adalah Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah, dan jabatan Kuasa Pengguna Barang adalah Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala SKPD / OPD.
- Bahwa sesuai pendapat Ahli JACOBUS MAKIN, ST, M.Ec. Dev yang melakukan penatausahaan adalah Pengelola Barang Milik Daerah (Sekda), Pejabatan Penataushaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah (Kepala Perangkat Teknis Daerah yang mengurus keuangan dan aset), Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah (Kepala OPD) dan Pengurus Barang Milik Daerah. Ahli juga berpendapat bahwa susunan Pejabat Pengelolaan BMD antara lain yaitu Bupati sebagai pemegang kuasa barang milk daerah, Sekda sebagai pengelola barang milik daerah, Kepala SKP/OPD sebagai pengguna barang milik daerah, kemudian di bawah unit pengguna itu dinamakan Kuasa Pengguna;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat, Terdakwa diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa pada Tahun 2011 Terdakwa menjabat sebagai Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada tahun 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat, Saksi PAULUS PARMOS yang berstatus sebagai PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat diangkat sebagai Penjabat Penyimpan dan Pengurus Barang atau Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Bendahara Barang adalah melakukan Penatausahaan BMD yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
- Bahwa pencatatan BMD Kabupaten Manggarai Barat berupa Tanah dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan melalui Bendahara Barang.
- Bahwa dalam rangka Penatausahaan BMD yang berada dalam pengelolaan Bagian Tata Pemerintahan, selanjutnya pada Tahun 2011, Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan melakukan Pencatatan BMD berupa tanah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolonggan dan kodifikasi barang yang mana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Pencatatan yang dilakukan sesuai dengan pendapat Ahli JACOBUS MAKIN, ST, M.Ec. Dev dengan adanya pencatatan terhadap BMD, maka telah ada pengakuan.
- Bahwa dasar Pencatatan BMD berupa tanah yang dilakukan Saksi PAULUS PARMOS adalah merujuk pada hasil rekonsiliasi BMD dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, yang menjabat sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Saksi SALVADOR PINTO.
- Bahwa yang dimaksud dengan rekonsiliasi aset tanah yang dilakukan oleh Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah melakukan pencocokan administrasi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendataan aset tanah yang dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan, apakah sudah sesuai dengan klasifikasinya, pencatatannya sudah benar atau tidak, dan apakah nilainya sudah sesuai atau tidak.

- Bahwa setelah melakukan rekonsiliasi pada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang melakukan pencatatan BMD Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah dalam KIB A Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa Daftar BMD berupa tanah yang dicatatkan di dalam KIB A Tahun 2011 pada Bagian Tata Pemerintahan, di antaranya tanah-tanah sebagai berikut:

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
1	*2*	*3*	*5*	*6*
1.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 46/1997	15.154	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0022 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0015 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.757.700.000,-
2.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 47/1997	8.301	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0016 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0016 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.415.050.000,-
3.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 49/1997	8.000	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat)	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0032 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0024 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,-
4.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 50/1997	8.000	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0039 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0031 - Status : Hak Pakai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
			Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	- Harga Perolehan : Rp.400.000.000,-
5.	Tanah Hamparan (kantor Bupati) status Hak Pakai	153.900	Jalan Frans Sales Lega, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961

- Bahwa hasil Pencatatan BMD berupa 5 (lima) bidang tanah tersebut serta aset tanah lainnya, oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang melaporkan hasil pencatatan tersebut secara tertulis kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan selaku Kuasa Pengguna Barang.
- Bahwa hasil Pencatatan BMD berupa 5 (lima) bidang tanah tersebut serta aset tanah lainnya, oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang melaporkan hasil pencatatan tersebut secara tertulis kepada Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SALVADOR PINTO selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk direkonsiliasi menjadi satu kesatuan dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2012, 5 (lima) bidang tanah tersebut serta aset tanah lainnya dicatat kembali dalam KIB A Tahun 2012 pada Bagian Tata Pemerintahan oleh Bendahara Barang yang masih dijabat oleh Saksi PAULUS PARMOS.
- Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut serta aset tanah lainnya dicatat kembali dalam KIB A Tahun 2013 pada Bagian Tata Pemerintahan oleh Bendahara Barang yang dijabat oleh Saksi ALFONSIUS ARFON, dan masih pada kurun waktu Tahun 2013, terhadap BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 4 (empat) bidang tanah di antaranya tanah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, Nomor 50/1997 dilakukan Penghapusan dari KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan. Sedangkan, 1 (satu) bidang tanah dengan nama Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya), masih tercatat dalam KIB A Tahun 2013 pada Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2014, 1 (satu) bidang tanah dengan nama Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya), masih tercatat dalam KIB A Tahun 2014 pada Bagian Tata Pemerintahan oleh Saksi ALFONSIUS ARFON.
- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2015, 1 (satu) bidang tanah dengan nama Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) masih tercatat dalam KIB A Tahun 2015 pada Bagian Tata Pemerintahan oleh Saksi YOSEPH STEFANIUS HIRONIMUS, namun dengan perubahan uraian pencatatan yaitu nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961.
- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2016, 1 (satu) bidang tanah dengan nama Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 masih tercatat dalam KIB A Tahun 2016 pada Bagian Tata Pemerintahan oleh Saksi YOSEPH STEFANIUS HIRONIMUS.
- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, 1 (satu) bidang tanah dengan nama Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1961 masih tercatat dalam KIB A Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 pada Bagian Tata Pemerintahan oleh Saksi ANTONIUS MURYANTO NALA.

- Bahwa selanjutnya dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BMD Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada Tahun 2011, Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam KIB A Bagian Tata Pemerintahan dengan nama Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya seluas 153.900 m^2 belum pernah diajukan Pendaftaran Hak untuk proses Penerbitan Sertifikat pada Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa sesuai fakta dalam Persidangan berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang dihadirkan di depan Persidangan, pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, pernah diadakan Rapat yang bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat dengan agenda atau materi rapat tentang Penanganan Masalah Tanah Pemda.
- Bahwa Pimpinan Rapat yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 adalah Saksi Drs. BENEDIKTUS BANU dan hadir dalam Rapat tersebut anggota Rapat di antaranya Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Barat, Saksi MAKSIMUS JERABUN selaku Lurah Wae Kelambu, Saksi PAULINUS PANGGUL selaku Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Barat, Saksi ALFONSIUS ARFON selaku Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat, dan saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang mengadiri Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 adalah tokoh masyarakat di antaranya MUHAMAD SAHIB, THEO URUS, dan ANTONIUS HANTAM.
- Bahwa sesuai dengan Agenda atau Materi Rapat hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, yang dibahas dalam rapat tersebut adalah permasalahan-permasalahan terkait masalah Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang mana di antaranya mengenai ganti rugi perluasan atau pelebaran jalan raya dalam Kota Labuan Bajo, pendudukan tanpa hak tanah-tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Daerah Manggarai Barat oleh warga masyarakat atau orang perorangan, dan permasalahan Tanah Pemerintah lainnya.

- Bahwa Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, tidak membahas secara khusus mengenai Pemberian atau Penyerahan Tanah Pemda Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat yaitu KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA.
- Bahwa dalam Notulen Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, saksi AMBROSIUS SUKUR menyebut 7 (tujuh) nama-nama masyarakat yang akan menerima tanah pengganti yaitu yaitu KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA, luasan tanah Pemda Manggarai Barat yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang, dan lokasi tanah pengganti yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang tersebut.
- Bahwa terkait penyebutan nama-nama ke-7 (tujuh) orang masyarakat dalam Rapat tanggal 1 Oktober 2011 tersebut berawal dari disebutnya nama-nama tersebut oleh tokoh masyarakat atas nama MUHAMAD SAHIB yang mana dalam rapat menyampaikan bahwa ke-7 (tujuh) orang masyarakat selain TARSI TAPU dan H. RAMANG ISHAKA belum menerima seluruhnya Tanah Pengganti di lokasi Tanah Pemampatan yang diserahkan melalui SK 140 Tahun 1993 sebagai pengganti atas tanah-tanah mereka yang pernah digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai dan manyampaikan bahwa masih ada kekurangan luasan.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, MUHAMAD SAHIB pernah mendatangi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada masa kepemimpinan Bupati Manggarai Barat FIDELIS PRANDA untuk meminta Tanah Pengganti atas kekurangan luasan tanah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai berdasarkan SK 140 Tahun 1993 kepada ke-7 (tujuh) orang masyarakat selain TARSI TAPU dan H. RAMANG ISHAKA yang pernah digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai.
- Bahwa Pemda Manggarai Barat pada masa kepemimpinan Bupati Manggarai Barat FIDELIS PRANDA melalui Saksi PAULINUS PANGGUL selaku Kabag Tata Pemerintahan tidak menindaklanjuti permintaan tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengganti untuk ke-7 (tujuh) orang masyarakat selain TARSI TAPU dan H. RAMANG ISHAKA yang disampaikan oleh MUHAMAD SAHIB dengan alasan mengenai urusan tanah pengganti telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai melalui SK Nomor 140 Tahun 1993 dan tidak ada dokumen yang disampaikan kepada Pemda Manggarai Barat yang dijadikan dasar oleh KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA menyampaikan permintaan tanah pengganti melalui MUHAMAD SAHIB.

- Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, ahli waris dari Saudara TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSISKUS SUBUR pernah mendatangi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat guna meminta Tanah Pengganti atas kekurangan luasan tanah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai berdasarkan SK 140 Tahun 1993 atas tanah yang bersangkutan yang pernah digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai.
- Bahwa oleh Pemda Manggarai Barat pada masa kepemimpinan Bupati Manggarai Barat FIDELIS PRANDA melalui Saksi PAULINUS PANGGUL selaku Kabag Tata Pemerintahan tidak menindaklanjuti permintaan tanah yang disampaikan TARSISIUS TAPU melalui Ahli Warisnya yaitu Saksi FRANSISKUS SUBUR dengan alasan mengenai urusan tanah pengganti telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingakat II Manggarai melalui SK Nomor 140 Tahun 1993.
- Bahwa Bupati Manggarai Barat Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA, tidak ikut hadir dalam Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011.
- Bahwa Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kabag Tata Pemerintahan hadir dan mengikuti Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011.
- Bahwa sesuai dengan fakta dalam Persidangan, Terdakwa selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Tata Pemerintahan tidak hadir dan tidak mengikuti Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011.
- Bahwa sesuai dengan fakta di Persidangan berdasarkan Keterangan Saksi dan Petunjuk yang diperoleh dari kesesuaian Keterangan Saksi yang satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan yang lainnya, 7 (tujuh) orang masyarakat yang disebut namanya dalam Rapat yaitu KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA tidak hadir dan tidak mengikuti Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011.

- Bahwa sesuai dengan fakta Persidangan, 7 (tujuh) orang masyarakat yang disebut namanya dalam Rapat yaitu KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA maupun ahli waris dari masing-masing 7 (tujuh) orang tersebut tidak pernah diundang atau diajak mengikuti Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011.
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, tidak ada dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR kepada pimpinan maupun peserta Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, yang dijadikan dasar disebutnya atau disinggungnya nama KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA, baik mengenai luasan Tanah Pengganti yang telah diserahkan di lokasi Pemampatan maupun kekurangan luasan tanah yang belum diganti oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai maupun yang belum diganti oleh Pemda Manggarai Barat untuk tanah H. RAMANG ISHAKA.
- Bahwa sebelum diadakannya Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda pada tanggal 1 Oktober 2011, tidak ada penyampaian tertulis dari KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA maupun ahli warisnya masing-masing untuk meminta Tanah Pengganti kepada Pemda Manggarai Barat pada masa jabatan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa dalam Notulen Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda pada tanggal 1 Oktober 2011, Saksi AMBROSIUS SUKUR menerangkan pendapatnya yaitu :

  "*Diluar yang 7 orang, perlu kejelasan dimana tanah masyarakat yang bersangkutan yg diserahkan kepada pemerintah, bagaimana yang bersangkutan memperoleh tanah tersebut. Yang 6 orang ada dalam dokumen Daerah. Khusus untuk Ramang Ishaka, beliau tidak terlalu*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuntut/mendesak sesuai dengan ukuran tanahnya, yang terpenting Pemda memikirkan, nanti kita panggil khusus beliau. Adapun nama-nama Penerima dan luas tanah adalah sebagai berikut: 1. Karim Kero : 6000 m2, 2. Janda Hasi : 3040 m2, 3. Ali Baki : 3000 m2, 4. Hendrik Hada : 500 m2, 5. A. Rahman : 600 m2, 6. Tarsi Tapu : 1200 m2, 7. Ramang Isahaka : 2000 m2. Jumlah 27.140 m2. Lokasi untuk penggantian : tanah sebelah utara Rujab Bupati. Untuk Tarsi Tapu sebelah utara POLRES MABAR. Tanahnya Tarsi Tapu pernah diganti oleh Pemda, dalam perkembangannya ada oknum yang mengklaim sepihak dan mengerjakan tanah tersebut, namun demikian tetap kita perhatikan sambil memanggil oknum-oknum yang mengklaim tanah tersebut dengan menelusuri dokumen kepemilikan tanah. Untuk hal ini perlu disepakati agar melakukan operasi lapangan."

- Bahwa TARSISIUS TAPU telah menerima tanah seluas 16.102 m^2 berdasarkan Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekar Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo meskipun dalam Berita Acara dimaksud, TARSISIUS TAPU tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa pada Tahun 1999, TARSISIUS TAPU telah menerima tanah sejumlah 12 Kapling (ukuran 1 kapling: 40 m x 50 m) berdasarkan Berita Acara Penerimaan Kapling Tanah Kering Milik Pemda di Desa Persiapan Batu Cermin, Kecamatan Komodo Sebagai Pengganti Bekas Tanah Garapan Sawah dan Tanah Kering Dalam Tanah Bandar Udara Komodo (Bagian Selatan Landasan) tanggal 8 Mei 1999;
- Bahwa terdapat tanah milik H. RAMANG ISHAKA yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Cq. Kementerian Perhubungan yang dimanfaatkan untuk pembangunan DVOR Bandara Komodo dan belum dilakukan penggantian tanah milik yang bersangkutan;
- Bahwa nama-nama ke-7 (tujuh) orang masyarakat tersebut hanya disinggung dalam rapat, dan tidak pernah ada penetapan ataupun hasil kesimpulan pimpinan maupun peserta rapat tentang Pemberian Tanah Pemda Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang tersebut.
- Bahwa pada saat Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, pimpinan dan peserta rapat tidak pernah membahas tentang luasan tanah Pemda Manggarai Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang dan lokasi tanah pengganti yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR dalam Notulen Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda.

- Bahwa yang membuat Notulen Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 adalah Saksi ALFONSIUS ARFON, yang mana dokumen tersebut dibuat berdasarkan perintah lisan dan materi rapat yang diberikan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR.
- Bahwa Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 belum ada kesimpulan finalnya dari pimpinan dan peserta rapat.
- Bahwa pembahasan dalam Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 terkait ganti rugi perluasan atau pelebaran jalan raya dalam Kota Labuan Bajo, pendudukan tanpa hak tanah-tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat oleh warga masyarakat atau orang perorangan, dan permasalahan Tanah Pemerintah lainnya sekaligus mengenai disebutnya nama-nama masyarakat yang belum menerima tanah pengganti, oleh Saksi BENEDIKTUS BANU dilaporkan secara lisan kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat, dan atas penyampaian tersebut, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA tidak memberikan petunjuk lanjutan.
- Bahwa tanpa adanya kesimpulan pimpinan maupun peserta rapat dan tanpa adanya kesepakatan serta penetapan pemberian tanah pengganti kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, pada Tahun 2011, Saksi AMBROSIUS SUKUR memerintahkan dan menunjuk secara tertulis melalui Surat Tugas kepada Terdakwa sebagai Koordinator untuk melaksanakan Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimanfaatkan dan dapat memenuhi kebutuhan tanah pengganti yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat.
- Bahwa Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut, juga diikuti oleh Saksi MARSELINUS BANDUR selaku Kasi Pertanahan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerjasama dan Kependudukan pada Bidang Tata Pemerintahan, Saksi ALFONSIUS ARFON selaku Staf pada Bagian Tata Pemerintahan, Saksi ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Honorer pada Bagian Tata Pemerintahan, dan beberapa staf lainnya pada Bagian Tata Pemerintahan.

- Bahwa Saksi MARSELINUS BANDUR selaku Kasi Pertanahan, Kerjasama dan Kependudukan pada Bidang Tata Pemerintahan, Saksi ALFONSIUS ARFON selaku Staf pada Bagian Tata Pemerintahan, Saksi ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Honorer pada Bagian Tata Pemerintahan, tidak pernah mengetahui bahwa Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut diperuntukkan sebagai Tanah Pengganti yang diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat.
- Bahwa tanah Pemda Manggarai Barat yang dilakukan Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan oleh Terdakwa selaku koordinator, antara lain:
  1) Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; serta
  2) Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 seluas 153.900 m2.

- Bahwa hasil Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut, selanjutnya dilaporkan atau disampaikan secara lisan oleh Terdakwa kepada saksi AMBROSIUS SUKUR.
- Bahwa berdasarkan laporan lisan dari Terdakwa , kemudian saksi AMBROSIUS SUKUR meneruskannya secara lisan hasil pengecekan lokasi dan pengukuran tanah dimaksud kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dengan maksud untuk meminta petunjuk dan persetujuan dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA agar tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah pengganti untuk 7 (tujuh) orang masyarakat.
- Bahwa tanah Pemda Manggarai Barat yang telah dilakukan Peninjauan, Pengukuran dan Pemetaan dan dijadikan sebagai tanah pengganti yang diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat tersebut, yaitu :

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
1	*2*	*3*	*5*	*6*
1.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 46/1997	15.154	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0022 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0015 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.757.700.000,-
2.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 47/1997	8.301	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0016 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0016 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.415.050.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
3.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 49/1997	8.000	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat)	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0032 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0024 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,-
4.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 50/1997	8.000	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0039 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0031 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,-
5.	Sebagian dari Tanah Hamparan (kantor Bupati dan sekitarnya) / Tanah Kosong lainnya	4.000	Di samping utara Kantor Polres Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961

- Bahwa atas laporan lisan saksi AMBROSIUS SUKUR, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA menyetujuinya dengan memerintahkan saksi AMBROSIUS SUKUR untuk langsung memproses atau menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menindaklanjuti petunjuk dan perintah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA, selanjutnya pada kurun waktu akhir Tahun 2011 sampai awal Tahun 2012, saksi AMBROSIUS SUKUR menyusun dan membuat konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
- Bahwa hasil Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap 5 (lima) bidang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang mana telah bersertifikat Hak Pakai dan telah tercatat dalam KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan, oleh Terdakwa kemudian disusun dan dibuatkan Peta Bidang Tanah Pengganti sesuai yang diterima masing masing 7 (tujuh) orang masyarakat, yang mana Peta tersebut kemudian menjadi Lampiran dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
- Bahwa setelah konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut disusun dan dibuat, saksi AMBROSIUS SUKUR memerintahkan Staf pada Bagian Tata Pemerintahan untuk membawa dan menyerahkan konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah kepada Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan koordinasi dan koreksi Produk Hukum Daerah.
- Bahwa selanjutnya, Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kabag Hukum melalui Seksi Perundang-undangan pada Bagian Hukum melakukan koordinasi dan koreksi atas Produk Hukum Daerah berupa konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut.
- Bahwa dalam melakukan koreksi atas Produk Hukum Daerah berupa konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut, Bagian Hukum hanya melakukan koreksi atau revisi atas bentuk Keputusan Bupati saja dan bukan koreksi atau revisi atas materi atau isi dari draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut.

- Bahwa yang mengetahui isi dan materi daripada draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut adalah SKPD atau OPD terkait yang dalam ini adalah Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kabag Hukum melalui Seksi Perundang-undangan pada Bagian Hukum melakukan koordinasi dan koreksi atau revisi atas Produk Hukum Daerah, lalu draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut dikembalikan kepada Bagian Tata Pemerintahan untuk diperbaiki dan disempurnakan.
- Bahwa setelah draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut telah diperbaiki dan disempurnakan, saksi AMBROSIUS SUKUR kemudian memerintahkan Staf pada Bagian Tata Pemerintahan untuk mengantar dan menyerahkan kembali draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut kepada Bagian Hukum sekaligus meminta paraf dari Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kabag Hukum.
- Bahwa setelah Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kabag Hukum memberi paraf dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut, selanjutnya saksi AMBROSIUS SUKUR menyerahkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut kepada Saksi BENEDIKTUS BANU selaku Asisten untuk diberi paraf.
- Bahwa setelah Saksi BENEDIKTUS BANU memberi paraf dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, selanjutnya draft keputusan tersebut diserahkan kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk diberi paraf.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dikarenakan Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah belum memberi paraf pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut, lalu saksi AMBROSIUS SUKUR langsung menemui Saksi MBON ROFINUS di ruangan kerja Sekretaris Daerah untuk meminta draf Keputusan Bupati Manggarai Barat supaya segera dapat dimintakan tanda tangan kepada Bupati Manggarai Barat dan atas permintaan dari saksi AMBROSIUS SUKUR tersebut, Saksi MBON ROFINUS menolak dan tidak memberikan draf Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud kepada saksi AMBROSIUS SUKUR dengan alasan Sekretaris Daerah belum membaca serta mempelajarinya, namun saksi AMBROSIUS SUKUR tetap mengambil draf Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud dengan alasan perintah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA serta adanya desakan permintaan dari masyarakat.
- Bahwa setelah mengambil Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dari Saksi MBON ROFINUS, selanjutnya saksi AMBROSIUS SUKUR langsung membawa dan mengajukan draft Surat Keputusan tersebut kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA untuk ditandatangani tanpa didahului adanya paraf Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa setelah menandatangani Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA memerintahkan saksi AMBROSIUS SUKUR untuk memanggil Saksi MBON ROFINUS agar segera menghadap kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA di dalam Ruang Kerja Bupati Manggarai Barat. Selanjutnya, di hadapan Saksi MBON ROFINUS dengan disaksikan oleh saksi AMBROSIUS SUKUR, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA meminta supaya Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah membubuhkan paraf pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang sudah terlebih dahulu ditandatangani Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sambil menekankan kepada Saksi MBON ROFINUS untuk tidak menghambat proses karena sudah ada desakan masyarakat, sehingga akhirnya Saksi MBON ROFINUS membubuhkan paraf dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut langsung di hadapan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut telah ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat, selanjutnya atas perintah saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa membawa dan menyerahkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut kepada Staf Bagian Hukum untuk diberi nomor dan tanggal Surat Keputusan.
- Bahwa nomor dan tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah adalah Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
- Bahwa pada Tahun 2012, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah telah menandatangani dan menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
- Bahwa pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud, telah menunjuk / menetapkan tanah pengganti untuk masyarakat pada lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang, yaitu:

NO.	NAMA	LOKASI TANAH PENGGANTI	LUAS TANAH YANG DIGANTIKAN	KETERANGAN PADA PETA
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 m^2	Kapling 8,9,10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 m^2	Kapling 12,12a
3.	Janda Hasi	Desa Batu Cermin	3.000 m^2	Kapling 13,14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 m^2	Kapling 14a
5.	Abdurrahman Haman	Desa Batu Cermin	600 m^2	Kapling 14b

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.	Tarsisius Tapu	Desa Batu Cermin	12.000 m^2	Kapling 1 s/d 6 dan 17
7.	H. Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 m^2	Kapling 11,11 a

*Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012

- Bahwa tanah yang ditunjuk / ditetapkan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut terletak di dua lokasi, yaitu :
  1. Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; serta
  2. Sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat untuk kapling nomor 17, yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 seluas 4.000 m^2.

- Bahwa terdapat 2 (dua) penanggalan berbeda dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yaitu *Pertama*, Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan yang *Kedua*, Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
- Bahwa selain penanggalan yang berbeda, para penerima tanah pengganti juga menerima Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanpa nomor Keputusan.
- Bahwa dalam Buku Agenda Nomor Surat pada Bagian Hukum, Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2012.
- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, salinan Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud diserahkan kepada masyarakat penerima tanah pengganti, di antaranya :
  1. Untuk KARIM KERO, diserahkan oleh terdakwa RAMLING kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA sebagai perwakilan KARIM KERO;
  2. Untuk ALI BAKI, diserahkan oleh Terdakwa kepada MUHAMAD SAHIB dan MUHAMAD SAHIB menyerahkan kepada ALI BAKI, sedangkan Ahli Waris ALI BAKI yaitu Saksi ABDUL FAKA juga menerima salinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati dari Terdakwa RAMLING berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh saksi AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;

3. Untuk JANDA HASI, diserahkan oleh Terdakwa kepada MUHAMAD SAHIB dan dari MUHAMAD SAHIB kepada Saksi TADJUDIN SEBARU selaku ahli waris JANDA HASI berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;
4. Untuk HENDRIK DULA HADA, diserahkan oleh terdakwa kepada MUHAMAD SAHIB dan dari MUHAMAD SAHIB diserahkan kepada Saksi VINSENSIUS RAJIMAN selaku ahli waris HENDRIK DULA HADA berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: (tanpa nomor)/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;
5. Untuk ABDULRAHMAN HAMAN, diserahkan oleh Terdakwa kepada MUHAMAD SAHIB dan dari MUHAMAD SAHIB diserahkan kepada Saksi AHMAD BIDIN selaku ahli waris ABDULRAHMAN HAMAN berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: (tanpa nomor)/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;
6. Untuk TARSISIUS TAPU, diserahkan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR kepada Saksi FRANSISKUS SUBUR selaku ahli waris TARSISIUS TAPU berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;
7. Untuk H. RAMANG ISHAKA, diserahkan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA berupa Keputusan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya.

- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, pada Tahun 2012, atas sepengetahuan dan perintah lisan dari saksi AMBROSIUS SUKUR, lalu Terdakwa mengundang para penerima tanah pengganti untuk datang ke lokasi tanah pengganti dengan maksud untuk dilakukan penyerahan sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti serta melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima.
- Bahwa masih pada saat para penerima atau wakil penerima tanah telah hadir di lokasi tanah pengganti, yaitu di antaranya Saksi ABDUL FAKA (mewakili Saksi ALI BAKI), Saksi TAJUDIN SEBARU (mewakili Saksi JANDA HASI / SITI SERIA), Saksi VINSENSIUS RAJIMAN (mewakili HENDRIK DULA HADA Alm), Saksi AHMAD BIDIN (mewakili ABDURRAHMAN HAMAN Alm), Saksi FRANSISKUS SUBUR (mewakili TARSISIUS TAPU Alm), dan Saksi H. RAMANG ISHAKA, selanjutnya tanpa dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) maupun Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD), Terdakwa secara simbolis / lisan menyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima dengan cara menunjukan lokasi serta batas-batas tanah masing-masing penerima sesuai luas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
- Bahwa khusus penyerahan tanah kepada KARIM KERO, Terdakwa menunjukan lokasi serta batas-batas tanah yang diterima KARIM KERO sesuai luas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA yang mewakili KARIM KERO dan ahli warisnya, namun tanpa diketahui atau tanpa adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh KARIM KERO atau ahli warisnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah dan selaku Pengelola Barang maupun Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, tidak mengetahui penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, dan baru mengetahui Keputusan tersebut saat ditunjukkan dokumen Keputusan tersebut oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan periode Tahun 2012 dan Saksi MARSELINUS BANDUR selaku Kasubag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan tahun 2012, tidak mengetahui penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, dan baru mengetahui Keputusan tersebut saat ditunjukkan dokumen Keputusan tersebut oleh Penyidik;
- Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dilakukan dengan tanpa adanya / dilengkapi dokumen teknis seperti Kajian Teknis dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtangan BMD dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan BMD sesuai mekanisme pemindahtanganan BMD (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas barang.
- Bahwa saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang tidak pernah membuat dokumen teknis atau Kajian Teknis berbentuk Laporan Tertulis kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD dan kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang yang memuat tentang alasan-alasan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat.

- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD tidak pernah menerima adanya dokumen teknis atau Kajian Teknis berbentuk Laporan Tertulis dari saksi AMBROSIUS SUKUR yang memuat tentang alasan-alasan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat.
- Bahwa Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang tidak pernah menerima laporan Pemindahtanganan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat.

- Bahwa Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang juga tidak pernah menerima adanya dokumen teknis atau Kajian Teknis berbentuk Laporan Tertulis dari Saksi AMBROSIUS SUKUR yang memuat tentang alasan-alasan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat.
- Bahwa dikarenakan tidak adanya dokumen teknis atau Kajian Teknis berbentuk Laporan Tertulis dari saksi AMBROSIUS SUKUR yang memuat tentang alasan-alasan beberapa Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai Tanah Pengganti, Saksi MBON ROFINUS tidak pernah membentuk Tim Pemanfaatan BMD dan mengadakan rapat sebagai tindaklanjut atas laporan kajian dan hasil analisis SKPD/OPD Bagian Tata Pemerintahan untuk mengetahui layak dan tidaknya dilakukan pemindahtanganan tanah Pemda Manggarai Barat tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, yang mana kemudian disampaikan kepada Bupati Manggarai Barat dalam bentuk Surat Permohonan.
- Bahwa penyerahan atau pemberian pemindahtanganan 5 (lima) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai tanah pengganti tidak pernah dibuatkan dan diterbitkan Keputusan Bupati / Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan BMD oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa penyerahan atau pemberian pemindahtanganan 5 (lima) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai tanah pengganti tidak dilengkapi dengan dokumen mekanisme

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemindahtanganan BMD yaitu berupa hibah / tukar menukar / penjualan / penyertaan modal pemerintah.

- Bahwa penyerahan atau pemberian pemindahtanganan 5 (lima) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai tanah pengganti tidak dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima Tanah Pengganti.
- Bahwa penyerahan atau pemberian pemindahtanganan 5 (lima) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai tanah pengganti tidak dilengkapi dengan Keputusan tentang Pengalihan Hak Atas Barang yaitu dari status Hak Pakai yang dimiliki Pemda Manggarai Barat atas tanah-tanah tersebut ke Hak Milik Perseorangan.
- Bahwa Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 tidak pernah mengetahui penyerahan atau pemberian pemindahtanganan 5 (lima) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat yaitu tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai tanah pengganti.
- Bahwa Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 belum pernah diperlihatkan atau menerima dokumen dan dilaporkan oleh Bagian Tata Pemerintahan sehubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Pemindahtanganan 5 (lima) bidang tanah Pemda Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai tanah pengganti.

- Bahwa Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 tidak pernah mengetahui proses penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, dan keduanya baru mengetahui Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut saat dilakukannya Penyidikan dan diperlihatkan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 tidak pernah menerima dokumen atau kajian bentuk-bentuk Pemindahtanganan 5 (lima) bidang tanah Pemda Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai tanah pengganti seperti penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah.
- Bahwa Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 tidak pernah menerima adanya dokumen teknis atau Kajian Teknis berbentuk Laporan Tertulis dari Terdakwa AMBROSIUS SUKUR yang memuat tentang alasan-alasan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang merupakan bagian dari tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat.

- Bahwa Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 tidak pernah mendengar dan mengetahui atau menerima laporan tentang adanya pembentukan Tim Pemanfaatan BMD sebagai tindaklanjut atas pemindahtanganan tanah Pemda Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat.
- Bahwa Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, tidak pernah mengetahui atau menerima laporan adanya Keputusan Bupati / Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan BMD oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat atas penyerahan atau pemberian pemindahtanganan 5 (lima) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai tanah pengganti.
- Bahwa Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, tidak pernah melihat dan menerima Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima Tanah Pengganti.
- Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, tidak pernah melihat dan menerima dokumen berupa Keputusan tentang Pengalihan Hak Atas Barang yaitu dari status Hak Pakai yang dimiliki Pemda Manggarai Barat atas tanah-tanah tersebut ke Hak Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perseorangan sebagai tindaklanjut adanya penyerahan atau pemberian pemindahtanganan 5 (lima) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai tanah pengganti.

- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Tata Pemerintahan, dalam pemberian tanah kepada masyarakat pada Tahun 2012 tersebut, tidak pernah mengajukan usul untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut diterbitkan.
- Bahwa Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah dan selaku Pengelola Barang tidak pernah menerima ataupun melihat adanya permohonan persetujuan Pemindahtanganan 5 (lima) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut diterbitkan.
- Bahwa Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dan Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, tidak pernah menerima ataupun melihat adanya permohonan persetujuan Pemindahtanganan 5 (lima) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut diterbitkan.
- Bahwa pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti, tidak terdapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa pendapat Ahli JACOBUS MAKIN, ST, M.Ec. Dev, LINDA TRIONO, S.E., M.H., dan Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum mengenai penghapusan dan pemindahan aset dari orang per orang harus melalui persetujuan DPRD, dalam penghapusan dan pemindahtanganan Aset diatur bahwa aset berupa tanah, bangunan atau aset lain yang bernilai di atas 5 milyar wajib mendapat persetujuan dari DPRD.
- Bahwa sejak diterimanya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan setelah adanya penyerahan dan penunjukkan kapling tanah kepada masing-masing penerima oleh Terdakwa, 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti menguasai secara fisik tanah.
- Bahwa pada Tahun 2013, saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Tata Pemerintahan, tanpa sepengetahuan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dan tanpa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan BMD, telah memerintahkan secara lisan Saksi ALFONSIUS ARFON selaku Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan untuk melakukan penghapusan terhadap tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997 dari KIB A Tanah pada Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa pada tabel Data Mutasi Aset Tetap Tahun 2013 (pengurangan / keluar) tanggal 31 Desember 2013, alasan penghapusan tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997 dari KIB A Tanah pada Bagian Tata Pemerintahan adalah telah terjadi Lebih Pencatatan saat dilakukan *appraisal* pada Tahun 2007.
- Bahwa saksi AMBROSIUS SUKUR tidak pernah melampirkan bukti / dokumen teknis yang menjelaskan alasan penghapusan tanah bersertifikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997 dari KIB A Tanah pada Bagian Tata Pemerintahan adalah karena telah terjadi Lebih Pencatatan saat dilakukan *appraisal* pada Tahun 2007.

- Bahwa alasan dilakukan penghapusan tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997 dari KIB A Tanah pada Bagian Tata Pemerintahan bukan disebabkan karena Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dimaksud telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan BMD tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997 dari KIB A Tanah pada Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa DPRD Manggarai Barat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Persetujuan DPRD Manggarai Barat tentang Penghapusan BMD tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997 dari KIB A Tanah pada Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang dan Saksi SALVADOR PINTO selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 serta Saksi FLORIANUS RIYAN GAMPAR selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang bertanggung jawab dalam pelaporan Keuangan Daerah tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima laporan tentang Penghapusan BMD tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997 dari KIB A Tanah pada Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa pendapat Ahli JACOBUS MAKIN, ST, M.Ec. Dev, LINDA TRIONO, S.E., M.H., dan Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum mengenai penghapusan dan pemindahan aset dari orang per orang harus melalui persetujuan DPRD, dalam penghapusan dan pemindahtanganan Aset diatur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa aset berupa tanah, bangunan atau aset lain yang bernilai di atas 5 milyar wajib mendapat persetujuan dari DPRD.

- Bahwa pada Tahun 2013, sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan yang telah diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada 1 (satu) orang dari total 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti yaitu atas nama TARSISIUS TAPU, sampai akhir Tahun 2014 belum pernah dilakukan Penghapusan dari KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa meskipun sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan telah diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada 1 (satu) orang dari total 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti yaitu atas nama TARSISIUS TAPU, namun sampai akhir Tahun 2014 belum pernah dilakukan pengurangan luasan dari luasan keseluruhan Pencatatan Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) atau Tanah Kosong lainnya.
- Bahwa pada Tahun 2015, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah kembali menerbitkan dan menandatangani Keputusan Bupati Manggarai Barat yang mengubah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.
- Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut disusun atau dibuat draftnya oleh saksi AMBROSIUS SUKUR.

- Bahwa alasan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dikarenakan luas dan peta tanah pengganti untuk penerima a.n. TARSISIUS TAPU sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 6, lokasi Desa Batu Cermin pada Kapling Nomor 1 sampai dengan 6 dan Kapling 17 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah terdapat kekeliruan dalam penetapannya yaitu luasnya masih kurang, sehingga perlu diubah dan ditetapkan kembali.
- Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat telah mengubah isi Lampiran Keputusan khusus untuk luas dan peta tanah milik penerima a.n. TARSISIUS TAPU saja, yaitu menambah luas tanah pengganti seluas 4.000 m^2 yang berlokasi di Sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) atau Tanah Kosong Lainnya, sehingga luas tanah yang diberikan kepada penerima tanah pengganti a.n. TARSISIUS TAPU berubah dari sebelumnya pada Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah seluas 12.000 m^2 menjadi 16.000 m^2.
- Bahwa meskipun yang diubah melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 adalah luasan tanah untuk TARSISIUS TAPU, namun pada Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tersebut tetap tercantum nama dari 6 (enam) orang penerima tanah pengganti lainnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Tata Pemerintahan dalam menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tidak pernah mengajukan usulan persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2015 tidak pernah mengeluarkan persetujuan DPRD.
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli JACOBUS MAKIN, ST, M.Ec. Dev, LINDA TRIONO, S.E., M.H., dan Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum dalam persidangan bahwa mengenai penghapusan dan pemindahan aset dari orang per orang harus melalui persetujuan DPRD, dalam penghapusan dan pemindahtanganan Aset diatur bahwa aset berupa tanah, bangunan atau aset lain yang bernilai di atas 5 milyar wajib mendapat persetujuan dari DPRD.
- Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat dilakukan dengan tanpa adanya / dilengkapi dokumen teknis seperti Kajian Teknis dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtangan BMD dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan BMD sesuai mekanisme pemindahtanganan BMD (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas barang.
- Bahwa sesuai Keterangan Ahli a.n. JACOBUS MAKIN, ST, M.Ec. Dev, di dalam peralihan Aset atau BMD Pemerintah Daerah, ketika Surat Keputusan diterbitkan oleh Pemegang Kekuasaan atas Aset atau BMD, maka terjadi yang dinamakan Pengalihan atas Aset.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah dan selaku Pengelola Barang mapun Saksi LAURENSIUS Y.A. NABU selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berhubungan dengan Penatausahaan BMD, tidak pernah mengetahui sebelumnya mengenai penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dan baru mengetahui Keputusan tersebut saat ditunjukkan oleh Penyidik.
- Bahwa Saksi HILARIUS MADIN selaku Kabag Hukum yang menjabat pada Tahun 2015 tidak pernah mengetahui proses penyusunan sampai pada penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.
- Bahwa saksi AMBROSIUS SUKUR tidak pernah melakukan koordinasi pembentukan Produk Hukum Daerah kepada Saksi HILARIUS MADIN selaku Kabag Hukum sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat belum ditandatangani dan diterbitkan oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Bahwa saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang tidak pernah membuat dokumen teknis atau Kajian Teknis berbentuk Laporan Tertulis kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang maupun kepada Saksi LAURENSIUS Y. A. NABU selaku Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2015 yang memuat tentang alasan-alasan adanya penyerahan atau pemberian Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 4.000 m^2 kepada 1 (satu) orang dari 7 (tujuh) orang masyarakat yaitu atas nama TARSISIUS TAPU.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada Tahun 2016, saksi AMBROSIUS SUKUR pernah membuat Surat Nomor: Pem.130/72/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 Perihal Mematikan Sertifikat, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi AMBROSIUS SUKUR meminta kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat untuk mematikan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yaitu Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, dikarenakan dengan ditetapkan atau diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dan 4 (empat) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat tersebut sudah tidak tercatat dalam KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa Surat Nomor: Pem.130/72/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 Perihal Mematikan Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah dan Penjabat Bupati sementara pada masa pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tehadap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961, yang diberikan kepada penerima tanah pengganti a.n. TARSISIUS TAPU, sampai saat ini tidak pernah dilakukan penghapuskan dari Daftar Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan yang telah diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada 1 (satu) orang dari total 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti yaitu atas nama TARSISIUS TAPU, sejak Tahun 2015 sampai sekarang ini belum pernah dilakukan Penghapusan dari KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan dan dari Daftar Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa meskipun sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan telah diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada 1 (satu) orang dari total 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti yaitu atas nama TARSISIUS TAPU, namun sampai saat ini belum pernah dilakukan pengurangan luasan dari luasan keseluruhan Pencatatan Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) atau Tanah Kosong lainnya.
- Bahwa fisik Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997 masih tersimpan pada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dikarenakan sampai saat ini tidak pernah ada Keputusan maupun Dokumen Teknis dan Yuridis yang menyatakan terkait pemindahtanganan atas bidang-bidang tanah tersebut, baik kepada Pengelola Barang maupun kepada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuapten Manggarai Barat.
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, dan Nomor 50/1997 belum pernah dilakukan perubahan atau pergantian status kepemilikan atau belum dibalik namakan dan sampai saat ini masih atas nama pemegang hak yakni Pemerintah Daerah TK. II Manggarai.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sedangkan, untuk Sertifikat Hak Pakai Nomor 49/1997, pada Tahun 2006 sebagiannya telah dihibahkan kepada TNI AL Komandan Lantamal IX Kupang seluas 4.000 m2, dan sisanya masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa hibah tanah kepada TNI AL Komandan Lantamal IX Kupang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006.
- Bahwa dalam Buku Tanah Nomor P.46, P.47, P.49, dan P.50 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, belum terdapat catatan perubahan menyangkut kepemilikan dokumen maupun fisik tanah-tanah dimaksud, terkecuali untuk Buku Tanah P.50 telah terjadi pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 dan Nomor 23 dikarenakan sebagiannya telah dihibahkan kepada TNI AL Komandan Lantamal IX Kupang seluas 4.000 m2, dan sisanya masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi PAULUS PARMOS, Saksi ALFONSIUS ARFON, Saksi YOSEPH STEFIANUS HIRONIMUS yang pernah manjabat sebagai Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan maupun Saksi ANTONIUS MURYANTO NALA yang sampai saat ini menjabat sebagai Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan, tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan hingga penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
- Bahwa pada Tahun 2016, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat telah menerbitkan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang menandatangani Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang ditujukan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat.

- Bahwa yang menyusun dan membuat Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah saksi AMBROSIUS SUKUR.
- Bahwa nomor surat Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat tersebut menggunakan nomor persuratan pada Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat tersebut isinya dibenarkan oleh saksi AMBROSIUS SUKUR yaitu :

  "*Sehubungan dengan ditetapkannya SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan SK Perubahannya Nomor : 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor :9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (Sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat), maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti atas tanah masyarakat tersebut. Adapun persetujuan dimaksud dilakukan sebagai bentuk persyaratan dalam rangka memproses sertifikat bagi masing-masing yang mendapat tanah pengganti sesuai SK Bupati Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut.*"
- Bahwa Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah dan selaku Pengelola Barang maupun Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak pernah mengetahui adanya Surat Bupati Manggarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang ditandatangani oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD.

- Bahwa maksud saksi AMBROSIUS SUKUR dan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA membuat dan menerbitkan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat tersebut adalah untuk proses penerbitan sertifikat bagi masing-masing yang mendapat tanah pengganti sesuai SK Bupati Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan maksud Surat tersebut berbeda dengan perihal Surat yaitu Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat.
- Bahwa Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat tersebut diterima oleh Saksi YOSEP SUDARMIN selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 08 Maret 2019.
- Bahwa Saksi YOSEP SUDARMIN menyampaikan Surat Bupati Manggarai Barat tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat melalui Sekretaris Dewan yaitu Saksi ALEKSIUS SARIYONO. Lalu Saksi ALEKSIUS SARIYONO memerintahkan Saksi YOSEP SUDARMIN agar Surat Bupati Manggarai Barat tersebut *diteruskan kepada Ketua DPRD dan siapkan Surat Persetujuan Ketua DPRD*.
- Bahwa setelah diterimanya Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/ XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 tersebut, kemudian Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 08 Maret 2019 langsung memberikan petunjuk dalam lembar disposisi surat kepada Sekretaris Dewan untuk segera "*ditindaklanjuti*".
- Berdasarkan disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat tersebut, selanjutnya Saksi ALEXSIUS SARIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat memerintahkan Saksi YOSEP SUDARMIN untuk menyiapkan Surat balasan kepada Bupati Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas dasar perintah dari Saksi ALEXSIUS SARIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Saksi YOSEP SUDARMIN selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat segera membuat konsep surat balasan untuk menjawab surat Bupati Manggarai Barat yang dimaksud. Setelah selesai disusun, konsep surat balasan tersebut langsung diserahkan kepada Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tanpa melalui rapat Paripurna dengan Komisi dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat lainnya, Saksi BLASIUS JERAMUN langsung menandatangani Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat tersebut hanya berbentuk Surat Biasa dan bukan dalam bentuk Keputusan DPRD Manggarai Barat tentang Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti.
- Bahwa Saksi YOSEP SUDARMIN, Saksi ALEXSIUS SARYONO dan Saksi BLASIUS JERAMUN membenarkan di depan Persidangan mengenai adanya waktu yang cukup lama antara dikeluarkannya Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat hingga disampaikannya Surat tersebut kepada Pimpinan DPRD Manggarai Barat dengan dikeluarkannya Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi BLASIUS JERAMUN, Saksi SALEH MUHIDIN dan Saksi MARSELINUS JERAMUN selaku anggota DPRD Manggarai Barat membenarkan di depan Persidangan bahwa Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua DPRD Manggarai Barat tidak pernah dilakukan Rapat Paripurna sebelum Surat tersebut ditandatangani, diterbitkan dan dikirimkan kepada Bupati Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi BLASIUS JERAMUN, Saksi SALEH MUHIDIN dan Saksi MARSELINUS JERAMUN selaku anggota DPRD Manggarai Barat membenarkan di depan Persidangan bahwa Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua DPRD Manggarai Barat hanya berbentuk Surat Biasa dan bukan dan bukan dalam bentuk Keputusan DPRD Manggarai Barat tentang Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti.
- Bahwa Saksi YOSEP SUMARLIN selaku Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Manggarai Barat dan Saksi ALEXSIUS SARYONO selaku Sekretaris Dewan membenarkan bahwa Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua DPRD Manggarai Barat tidak pernah dilakukan Rapat Paripurna sebelum Surat tersebut ditandatangani, diterbitkan dan dikirimkan kepada Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi YOSEP SUMARLIN selaku Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Manggarai Barat dan Saksi ALEXSIUS SARYONO selaku Sekretaris Dewan membenarkan bahwa Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua DPRD Manggarai Barat hanya berbentuk Surat Biasa dan bukan dan bukan dalam bentuk Keputusan DPRD Manggarai Barat tentang Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti.
- Bahwa Saksi YOSEP SUMARLIN selaku Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Manggarai Barat dan Saksi ALEXSIUS SARYONO selaku Sekretaris Dewan maupun Saksi SALEH MUHIDIN dan Saksi MARSELINUS JERAMUN sebagai anggota DPRD Manggarai Barat membenarkan di depan Persidangan bahwa tidak ada pembahasan dan rapat paripurna di DPRD Kabupaten Manggarai Barat secara kelembagaan mengenai pemindahtanganan Barang Milik Daerah atau aset Pemda berupa tanah yang kemudian dijadikan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

- Bahwa Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua DPRD Manggarai Barat, Saksi SALEH MUHIDIN dan Saksi MARSELINUS JERAMUN sebagai anggota DPRD Manggarai Barat maupun Saksi YOSEP SUMARLIN selaku Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Manggarai Barat dan Saksi ALEXSIUS SARYONO selaku Sekretaris Dewan tidak pernah mengetahui proses penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.
- Bahwa DPRD Manggarai Barat tidak pernah menerima usulan permohonan persetujuan Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah diterbitkan dan sampai adanya perubahan melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.
- Bahwa DPRD Manggarai Barat tidak pernah menerbitkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah diterbitkan dan sampai adanya perubahan melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.

- Bahwa Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua DPRD Manggarai Barat, maupun Saksi YOSEP SUMARLIN selaku Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Manggarai Barat dan Saksi ALEXSIUS SARYONO selaku Sekretaris Dewan membenarkan di depan Persidangan Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat, yang mana isinya yaitu:

  "*Menunjuk surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, maka dengan ini DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyetujui Penunjukan / Penetapan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat) sebagai tanah pengganti tanah masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat*."

- Bahwa alasan Saksi BLASIUS JERAMUN mengeluarkan atau menerbitkan Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat dikarenakan adanya alasan untuk proses penerbitan sertifikat bagi para penerima tanah pengganti yang disampaikan oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dalam Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat.

- Bahwa Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Manggarai Barat belum pernah menerbitkan Sertifikat Hak Milik bagi warga masyarakat yang menempati lokasi tanah pengganti sesudah dikeluarkannya Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tahun 2019, dikarenakan masih terdapat kekurangan luas tanah pengganti yang diberikan melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, Saksi H. RAMANG ISHAKA menemui saksi AMBROSIUS SUKUR di Kantor Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa menindaklanjuti penyampaian Saksi H. RAMANG ISHAKA tersebut, saksi AMBROSIUS SUKUR menunjuk dan menyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA.
- Bahwa penyerahan tanah oleh saksi AMBROSIUS SUKUR kepada H. RAMANG ISHAKA tanpa adanya permohonan secara tertulis terkait kekurangan luasan tanah dari H. RAMANG ISHAKA.
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada Tahun 2019 tersebut adalah tanah yang masih menjadi bagian dari tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 seluas 800 m^2, yang mana tanah tersebut terletak dalam kapling nomor 15 dan 16 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada Tahun 2019 tersebut adalah tanah yang tidak diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada warga masyarakat dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.

- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada Tahun 2019 tersebut, meski tidak dikuasai oleh orang perorangan atau warga masyarakat, namun tanah tersebut telah dihapus dari pencatatan dalam KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan dikarenakan menjadi bagian dari tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997.
- Bahwa pada Tahun 2019, Saksi H. RAMANG ISHAKA memberikan tanah yang diserahkan oleh saksi AMBROSIUS SUKUR tersebut kepada Saksi MUHAMAD SYAIR melalui Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh H. UMAR H. ISHAKA dan Saksi H. RAMANG ISHAKA selaku Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang serta ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD SYAIR selaku Penerima Tanah.
- Bahwa saksi AMBROSIUS SUKUR memberikan atau menyerahkan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada tahun 2019, tanpa adanya / dilengkapi dokumen teknis seperti Kajian Teknis dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtangan Barang Milik Daerah (BMD) dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas barang.
- Bahwa saksi AMBROSIUS SUKUR memberikan atau menyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada tahun 2019, tanpa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah (BMD) maupun Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan selaku Pengelola Barang, juga tanpa tanpa diketahui oleh Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Bahwa pada Tahun 2020, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2020, Saksi HILARIUS MADIN selaku Kabag Hukum yang menggantikan Saksi AGUSTINUS HAMA, baru mengetahui adanya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi HILARIUS MADIN selaku Kabag Hukum sampai mengetahui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tersebut berawal pada saat saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan meminta untuk melegalisir Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada Saksi.
- Bahwa yang mengantarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 kepada Saksi HILARIUS MADIN adalah Saksi ALFONSIUS ARFON atas perintah Saksi AMBROSIUS SUKUR.
- Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tersebut tidak langsung dilegalisir oleh Saksi HILARIUS MADIN dengan alasan Saksi akan mencermati terlebih dahulu produk hukum tersebut.
- Bahwa setelah Saksi HILARIUS MADIN menyandingkan dengan ketentuan Perundang-undangan tentang Pengelolaan BMD, Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tidak dilengkapi dengan persetujuan DPRD dan dokumen-dokumen lainnya pada bagian Konsideran atau Menimbang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa oleh karena tidak adanya persetujuan DPRD dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang tidak dicantumkan di poin Konsiderasi atau Memperhatikan, maka saat itu Saksi HILARIUS MADIN selaku Kabag Hukum menolak untuk melegalisir.
- Bahwa oleh karena Saksi HILARIUS MADIN menolak untuk melegalisir Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tersebut, maka Keputusan Bupati tersebut pada akhirnya dilegalisir oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sendiri selaku Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan dilegalisirnya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 yaitu untuk pencairan ganti untung Perluasan Bandara Udara Komodo Labuan Bajo.
- Bahwa pada barang bukti nomor 139 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, yang melegalisirnya adalah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa yang menandatangani legalisir dalam barang bukti nomor 139 berupa 1 (satu) bunle fotocopy legalisir Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah adalah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, sebagiannya masih dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli, di antaranya :

  1. KARIM KERO (Alm), Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 8, 9, dan 10 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997 dan Nomor 50/1997, jumlah kapling sesuai penguasaan fisik saat ini sebanyak 7 (tujuh) kapling:
     a) Dijual oleh MUJENA (ahli waris Alm. KARIM KERO) kepada MUHAMAD SAHIB dengan nilai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter pada Tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2019, Saksi ALI HAJI SEMARTO (anak Alm. MUHAMAD SAHIB) menjual tanah yang dibeli dari MUJENA kepada FRANKY SIMON TOTOS, ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dinayar lunas. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh FRANKY SIMON TOTOS;
     b) Pada Tahun 2020, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, tanah pengganti Alm. KARIM KERO dijual oleh Saksi MUHAMAD ISHAKA ukuran 400 m^2 dan dijual oleh Terdakwa RAMLING ukuran seluas 800 m2, sehingga total 1.200 m^2. Total pembayaran sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), rinciannya yaitu pertama, Saksi FAUZAN membayar kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang telah diserahkan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu sisa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan yang kedua, Saksi FAUZAN membayar kepada Terdakwa RAMLING sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diserahkan Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), lalu sisa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Penguasaan fisik tanah saat ini oleh Saksi FAUZAN;

c) Pada Tahun 2013, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING bersama Saksi ABDUL AZIS MUSA menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada Saksi ABIDIN dengan ukuran tanah seluas 10 meter x 24 meter seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi ABIDIN menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi ABDUL AZIS MUSA dan kemudian Saksi ABDUL AZIS MUSA menyerahkan uang kepada Terdakwa RAMLING dan MUJENA tidak pernah menerima uang atas jual beli tersebut, sebagai upah ABDUL AZIS MUSA menerima bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Penguasaan fisik saat ini oleh Saksi ABIDIN;

d) Pada Tahun 2013, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada ANTON WIBISONO dengan ukuran tanah seluas 10 meter x 24 meter seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). ANTON WIBISONO menyerahkan uang kepada Terdakwa RAMLING dan disaksikan oleh Saksi ABIDIN. Penguasaan fisik saat ini oleh ANTON WIBISONO;

e) Pada Tahun 2015, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Saksi MUHAMAD ISHAKA menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada PETRUS C. GAWE dengan ukuran seluas 20 meter x 24 meter seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan PETRUS C. GAWE menyerahkan uang kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh PETRUS C. GAWE;

f) Pada Tahun 2015, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING telah menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada Saksi YOPI WIDIYANTI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter seharga total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut baru bayar dan diserahkan kepada Terdakwa RAMLING sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersisa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah sertifikat jadi. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh Saksi Saksi YOPI WIDIYANTI;

g) Pada kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING telah menjual tanah pengganti KARIM KERO (Alm) kepada KEISERIUS DJENDI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lunas dan diserahkan kepada Terdakwa RAMLING. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh KEISERIUS DJENDI.

2. ALI BAKI, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 12 dan 12a sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997, jumlah kapling sesuai penguasaan fisik saat ini sebanyak 5 (lima) kapling:
   a) Pada Tahun 2017, Saksi ALI BAKI menjual kepada Saksi SYARIFUDIN HUSEN ukuran tanah 25 meter x 50 meter seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Penguasaan fisik oleh Saksi SYARIFUDIN HUSEN;
   b) Pada tahun 2012, ALI BAKI melalui Terdakwa RAMLING menjual kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harga ditentukan Terdakwa RAMLING dan pembayaran diserahkan kepada Terdakwa RAMLING. Penguasaan fisik oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR;
   c) Pada tahun 2012, ALI BAKI menjual kepada Terdakwa RAMLING, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran diserahkan kepada ALI BAKI. Penguasaan fisik tanah oleh Terdakwa RAMLING;
   d) Pada Tahun 2019, ALI BAKI menjual kepada Terdakwa RAMLING dengan ukuran tanah pada bagian utara 35 meter, selatan 33 meter, timur 20 meter dan barat 15 meter seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran diserahkan kepada ALI BAKI. Penguasaan fisik tanah oleh Terdakwa RAMLING;
   e) Pada Tahun 2015, ALI BAKI melalui Saksi ABDUL FAKA (Ahli Waris ALI BAKI) menjual kepada UMI JAISA, dengan ukuran tanah seluas 40 meter x 15 meter seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah). Penguasaan fisik tanah oleh Saksi UMI JAISA dan ahli warisnya yaitu Saksi SUMARLIN;

f) ALI BAKI menjual kepada H. ALI PULAU MEDANG, ukuran tanah 10 meter x 50 meter.

3. JANDA HASI alias SITI SERIA, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 13 dan 14 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997:
   a) Dikuasai oleh SITI SERIA alias JANDA HASI atau oleh anak atau ahli warisnya Saksi TADJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI;
   b) Terdakwa RAMLING mengklim, dijual oleh Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI kepada dirinya pada Tahun 2012, dengan ukuran tanah seluas 50 meter x 25 meter. Namun, Saksi TAJUDIN SEBARU di depan Persidangan menegaskan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa RAMLING.
4. HENDRIK DULA HADA, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 14a sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 50/1997. Sejak penyerahan hingga saat ini dikuasai sendiri oleh Saksi VINSENSIUS RAJIMAN (ahli waris HENDRIK DULA HADA).
5. ABDURAHMAN HAMAN, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 14b sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 50/1997. Sejak penyerahan hingga saat ini dikuasai sendiri oleh Saksi AHMAD BIDIN (ahli waris ABDURAHMAN HAMAN).
6. TARSISIUS TAPU, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 1 s.d 6 dan Kapling 17 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 47/1997 dan 49/1997:
   a) Kapling 1 s.d 6, dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSISKUS SUBUR;
   b) Kapling 17, dijual oleh MARIA ADELHEID DIAZ (Istri dari TARSISIUS TAPU) kepada seseorang a.n. IKSAN NURCAHYA berdasarkan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jual Beli MARIA ADELHEID DIAZ kepada IKSAN NURCAHYA tanggal 5 April 2013 dan Akta Jual Beli dengan Nomor: 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara para ahli waris TARSISIUS TAPU sebagai Pihak Pertama dan IKSAN NURCAHYA sebagai Pihak Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud dengan Nomor 01017 Tahun 2016 seluas 4.107 M2 a.n IKSAN NUSCAHYA yang mana selanjutnya dilakukan balik nama a.n. BRAM SETYAWAN yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

7. H. RAMANG ISHAKA, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 11 dan 11a sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan Kapling 15 dan 16 sesuai penyerahan sepihak saksi AMBROSIUS SUKUR, kesemuannya masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997 dan 50/1997:
   a) Kapling 11 dan 11a, berada dalam penguasaan fisik oleh Saksi H. RAMANG ISHAKA;
   b) Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diberi atau diserahkan oleh AMBROSIUS SUKUR secara lisan dan sepihak atas pengganti kekurangan tanah kampling 11 dan 11a kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada Tahun 2020, yang mana selanjutnya tanah dimaksud H. RAMANG ISHAKA berikan kepada Saksi MUHAMAD SYAIR melalui Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh H. UMAR H. ISHAKA dan Saksi H. RAMANG ISHAKA selaku Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang serta ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD SYAIR selaku Penerima Tanah.

- Bahwa berdasarkan Penilaian Aset Tetap Tanah Untuk Tujuan Penentuan Nilai Wajar, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: BPAD-NTT.A1/000.014/ 1349/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Obyek Aset Tetap Tanah yang dilakukan penilaian yaitu berupa Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 46 seluas 15.154 m^2, Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 47 seluas 8.301 m^2, Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 49 seluas 8.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m^2, Aset Tetap Tanah HP Nomor 50 seluas 8.000 m^2, dan Aset Tetap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01017 seluas 4.107 m^2 yang terletak di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat, dengan total nilai wajar atas aset tetap tanah yang diperoleh sebesar Rp. 139.062.938.400,- (seratus tiga puluh sembilan milyar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang dinilai berdasarkan pemberlakuan nilai pasar wajar terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 01 Desember 2021.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RAMLING**, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah terhadap aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d Tahun 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor: X.IP.775/55/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan, yaitu telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m^2 senilai **Rp. 124.712.338.400,- (*seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*)**.
- Bahwa selanjutnya, masih pada Tahun 2020, untuk kepentingan Pengembangan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Kepala Unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo melalui Surat UPBU Komodo Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 tanggal 26 November 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, mengirimkan Proposal Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo).

- Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala UPBU Komodo, selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 52/KEP/HK/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan Lokasi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Desa Batu Cermin, Kelurahan Waekelambu, dan Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa setelah dilakukan survei dan pendataan serta validasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandara Udara Komodo, kemudian ditetapkan 115 (seratus lima belas) bidang tanah yang menjadi penerima ganti rugi. Dimana dari 115 (seratus lima belas) bidang tanah tersebut, terdapat 7 (tujuh) bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang pada Tahun 2012 silam telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, dan 7 (tujuh) bidang tanah yang terkena ganti rugi tersebut telah dikuasai oleh orang-orang sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang)	Nama Penerima Ganti Rugi	Luas Tanah	Luas tanah yang dibebaskan
46	Ambros Sukur	634	634
48	Ramling	476	476
49	Syarifuddin Husen	1964	1017
50	Ramling	1179	612
51	Siti Seriah	2995	1144
52	S Hada	507	319
53	Muhammad Syair	1190	606
TOTAL		**8882**	**4808**

- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah Pemda Manggarai Barat yang mendapatkan ganti rugi dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo tersebut, berlokasi di dalam tanah Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat);
2) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat).

- Bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo, telah mencairkan anggaran kurang lebih sebesar **Rp. 4.583.416.471,- (*empat milyard lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai ganti rugi atas pembebasan tanah terhadap 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana dalam daftar nominatif masuk dalam Nomor Urut Bidang (NUB) 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dengan rincian sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang) *	Nama Penerima	Luas tanah yang dibebaskan	Nilai Ganti Rugi
46	Ambros Sukur	634	Rp 980.330.354,00
48	Ramling	476	Rp 409.764.459,00
49	Syarifuddin Husen	1017	Rp 878.981.328,00
50	Ramling	612	Rp 527.719.162,00
51	Siti Seriah	1144	Rp 989.437.905,00
52	S Hada	319	Rp 273.596.163,00
53	Muhammad Syair	606	Rp 523.587.100,00
TOTAL		**4808**	**Rp. 4.583.416.471,00**

- Bahwa pada Tahun 2021, telah ada pengembalian atau penitipan uang ganti rugi atas pembebasan tanah Pengembangan Bandara kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dari 3 (tiga) orang penerima dan telah dilakukan Penyitaan menurut hukum dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, di antaranya sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang) *	Nama Yang mengembalikan	Luas tanah yang dibebaskan	Nilai Ganti Rugi
48	Ramling	476	Rp 409.764.459,00
50	Ramling	612	Rp 527.719.162,00
51	Siti Seriah/ Tajuddin	1144	Rp 753.000.000,00
53	Muhammad Syair	606	Rp 523.587.100,00
TOTAL		**4808**	**Rp. 2.214.070.721,00**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaaan Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa **RAMLING** selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1457/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa **RAMLING**;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa **RAMLING** dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga diangap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi; .

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai permuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian "melawan hukum materiil" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formele wederrechtelijk heid);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur ”melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai (sebelum pemekaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2003), maka pada Tahun 1961, Tua-tua Adat yang masih hidup (selain Tua Kampung Wae Kelambu a.n. UMPU JEFO dan Kepala Kampung Nduli a.n. A. SOLO yang telah meninggal dunia) yang terdiri dari Tua Golo Nggorang a.n. HAKU MUSTAFA, Tua Golo Wae Kesambi a.n. AMPOR, Tua Golo Lancang a.n. YOSEPH HABUN, Pegawai Kecamatan a.n. MOH. SAHIP (Nip. 010027721), dan mengetahui Kepala Hamente Nggorang a.n. ISHAKA, Kepala Kampung Sernaru a.n. ISHAKA serta disaksikan oleh para Saksi, telah menyerahkan tanah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai yang berlokasi di Lengkong Seranaru, Lengkong Serakera, Lengkong Kelambu, dan Lengkong Rangko dengan total luas 328,79 Ha.
- Bahwa guna menegaskan adanya penyerahan tanah dari Tua-tua Adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, maka dikeluarkan Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961 yang dibuat pada tanggal 16 Maret 1984 dan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 1984.
- Bahwa pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dibentuk Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2003, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hal-hal antara lain sebagai berikut :
  a. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
  b. Barang Milik/Kekayaan Daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
  c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Manggarai yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Manggarai Barat;
  d. Utang piutang Kabupaten Manggarai yang kegunaannya untuk Kabupaten Manggarai Barat; serta
  e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa selanjutnya keseluruhan penyerahan Pegawai, Barang Milik/Kekayaan Daerah, BUMD, Utang Piutang, dan Dokumen/Arsip tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dan dituangkan dalam suatu berita acara, yakni Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003, kemudian Berita Acara Serah Terima Personalia, Perlengkapan/Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004, yang selanjutnya diklarifikasi pada tahun 2005 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005.

- Bahwa penyerahan P3D yang dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003, kemudian Berita Acara Serah Terima Personalia, Perlengkapan/Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004, yang selanjutnya diklarifikasi pada tahun 2005 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, juga dilengkapi dengan lampirannya.
- Bahwa pejabat yang menyerahkan Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003, Berita Acara Serah Terima Personalia, Perlengkapan/Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004, dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 yaitu Drs. ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si., selaku Bupati Manggarai.
- Bahwa pejabat yang menerima Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003 dan Berita Acara Serah Terima Personalia, Perlengkapan/Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004 yaitu Drs. WILFRIDUS FIDELIS PRANDA selaku Penjabat Bupati Manggarai Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pejabat yang menerima Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 yaitu Drs. DJIDON DE HAAN, M.Si selaku Penjabat Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa dalam penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima P3D tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004 dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, terdapat penyerahan tanah dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa sebagai tindaklanjut atas penyerahan tanah dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, maka kemudian dilakukan penyerahan Daftar Lampiran Serah Terima Dokumen P3D dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi Drs. CHRISTIAN ROTOK kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi STEFANUS SALUT S.Sos. pada tanggal 8 Oktober 2004.
- Bahwa penyerahan Daftar Lampiran Serah Terima Dokumen P3D dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 8 Oktober 2004 tersebut belum ditandatangani oleh Saksi Drs. CHRISTIAN ROTOK selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi STEFANUS SALUT S.Sos. selaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta belum ditandatangani oleh Drs. WILFRIDUS FIDELIS PRANDA selaku Penjabat Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa penyerahan tanah dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima P3D tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004 dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, juga telah dilakukan penyerahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dokumen berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa beberapa tanah dan dokumen berupa Sertifikat Hak Pakai yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, di antaranya :

  1) Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 m^2;
  2) Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 m^2;
  3) Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m^2;
  4) Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m^2.

- Bahwa dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh dari pemekaran dan memperoleh perhitungan neraca awal keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada Tahun 2007, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan Pendataan Dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan Tim Appraisal, yaitu PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai terhadap seluruh Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat, termasuk di antaranya keempat bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa selain tanah dan dokumen yang diperoleh dari P3D, Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai juga memperoleh Tanah Hamparan atau Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya sesuai dengan Penyerahan Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Adat pada Tahun 1961 dari Tua-tua Adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, yang mana selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan telah dilakukan Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007.

- Bahwa hasil Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007 terhadap BMD Manggarai Barat tertuang dalam dokumen tertulis.
- Bahwa setelah dilakukan Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007, terhadap BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 5 (lima) bidang tanah, antara lain 4 (empat) bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, Nomor 50/1997, serta 1 (satu) bidang tanah dengan nama Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya), pengelolaannya berada pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa lokasi 4 (empat) bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, Nomor 50/1997 terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau di sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa lokasi 1 (satu) bidang tanah dengan nama Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang meliputi Tanah Kantor Bupati Manggarai Barat, Lapangan Upacara Kantor Bupati Manggarai Barat, Lapangan Tenis Kompleks Kantor Bupati Manggarai Barat, Hutan Kota Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, dan Polres Manggarai Barat.
- Bahwa dalam kurun waktu setelah dilakukan Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007, Penatausahaan atau Pengadministrasian BMD Kabupaten Manggarai Barat tidak dilakukan Pencatatan yang sesuai menurut penggolongan dan jenisnya, sehingga kemudian pada Tahun 2011, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berada pada posisi penilaian *Disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan poin penyebab utamanya adalah Penatausahaan BMD yang belum terbentuk dan masih tidak teratur.
- Bahwa pada Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri telah diangkat dan disahkan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Bupati Manggarai Barat masa jabatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, yang mana seterusnya berlanjut ke periode berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Saksi Drs. AGUSTINUS CH DULA kembali diangkat dan disahkan sebagai Bupati Manggarai Barat masa jabatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

- Bahwa pada Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA telah mengangkat Saksi AMBROSIUS SUKUR dalam jabatan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya pada tahun 2011, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat kembali mengangkat Saksi AMBROSIUS SUKUR sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk kepentingan Pengelolaan BMD yang berada pada satuan kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa menurut Ahli JACOBUS MAKIN, ST, M.Ec. Dev yang melakukan penatausahaan adalah Pengelola Barang Milik Daerah (Sekda), Pejabatan Penataushaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah (Kepala Perangkat Teknis Daerah yang mengurus keuangan dan aset), Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah (Kepala OPD) dan Pengurus Barang Milik Daerah. Ahli juga berpendapat bahwa susunan Pejabat Pengelolaan BMD antara lain yaitu Bupati sebagai pemegang kuasa barang milik daerah, Sekda sebagai pengelola barang milik daerah, Kepala SKP/OPD sebagai pengguna barang milik daerah, kemudian di bawah unit pengguna itu dinamakan kuasa pengguna;
- Bahwa pada tahun 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat, Saksi PAULUS PARMOS yang berstatus sebagai PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat diangkat sebagai Penjabat Penyimpan dan Pengurus Barang atau Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa dalam rangka Penatausahaan BMD yang berada dalam pengelolaan Bagian Tata Pemerintahan, selanjutnya pada Tahun 2011, Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan melakukan Pencatatan BMD berupa tanah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolonggan dan kodifikasi barang yang mana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, yang menjabat sebagai Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah Saksi SALVADOR PINTO.
- Bahwa PAULUS PARMOS melakukan rekonsiliasi melakukan pencocokan administrasi dan pendataan aset tanah yang dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui Bendahara Barang pada Bagian Tata Pemerintahan, apakah sudah sesuai dengan klasifikasinya, pencatatannya sudah benar atau tidak, dan nilainya sudah sesuai atau tidak. pada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Saksi PAULUS PARMOS melakukan pencatatan BMD Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah dalam KIB A Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa Daftar BMD berupa tanah yang dicatatkan di dalam KIB A Tahun 2011 pada Bagian Tata Pemerintahan, di antaranya tanah-tanah sebagai berikut:

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
1	*2*	*3*	*5*	*6*
1.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 46/1997	15.154	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0022 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0015 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.757.700.000,-
2.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 47/1997	8.301	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0016 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0016 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.415.050.000,-
3.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 49/1997	8.000	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat)	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0032 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0024 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.	Bidang Tanah	Luas (m^2) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan	Alamat	Keterangan
4.	Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 50/1997	8.000	Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat	Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0039 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0031 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,-
5.	Tanah Hamparan (kantor Bupati) status Hak Pakai	153.900	Jalan Frans Sales Lega, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961

- Bahwa pada Tahun 2011, Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam KIB A Bagian Tata Pemerintahan dengan nama Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya seluas 153.900 m^2 belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah diajukan Pendaftaran Hak untuk proses Penerbitan Sertifikat pada Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 pimpinan rapat adalah Saksi Drs. BENEDIKTUS BANU dan hadir dalam Rapat tersebut anggota Rapat di antaranya Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Barat, Saksi MAKSIMUS JERABUN selaku Lurah Wae Kelambu, Saksi PAULINUS PANGGUL selaku Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Barat, Saksi ALFONSIUS ARFON selaku Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat, dan saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang juga mengadiri Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 adalah tokoh masyarakat di antaranya MUHAMAD SAHIB, THEO URUS, dan ANTONIUS HANTAM.
- Bahwa sesuai dengan Agenda atau Materi Rapat hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, yang dibahas dalam rapat tersebut adalah permasalahan-permasalahan terkait masalah Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang mana di antaranya mengenai ganti rugi perluasan atau pelebaran jalan raya dalam Kota Labuan Bajo, pendudukan tanpa hak tanah-tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat oleh warga masyarakat atau orang perorangan, dan permasalahan Tanah Pemerintah lainnya.
- Bahwa Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, tidak membahas secara khusus mengenai Pemberian atau Penyerahan Tanah Pemda Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat yaitu KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA.
- Bahwa dalam Notulen Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, saksi AMBROSIUS SUKUR menyebut 7 (tujuh) nama-nama masyarakat yang akan menerima tanah pengganti yaitu yaitu KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA, luasan tanah Pemda Manggarai Barat yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang, dan lokasi tanah pengganti yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang tersebut.
- Bahwa penyebutan nama-nama ke-7 (tujuh) orang masyarakat dalam Rapat tanggal 1 Oktober 2011 tersebut berawal dari disebutnya nama-nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut oleh tokoh masyarakat atas nama MUHAMAD SAHIB yang mana dalam rapat menyampaikan bahwa ke-7 (tujuh) orang masyarakat selain TARSI TAPU dan H. RAMANG ISHAKA belum menerima seluruhnya Tanah Pengganti di lokasi Tanah Pemampatan yang diserahkan melalui SK 140 Tahun 1993 sebagai pengganti atas tanah-tanah mereka yang pernah digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai dan manyampaikan bahwa masih ada kekurangan luasan.

- Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, MUHAMAD SAHIB pernah mendatangi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada masa kepemimpinan Bupati Manggarai Barat FIDELIS PRANDA untuk meminta Tanah Pengganti atas kekurangan luasan tanah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai berdasarkan SK 140 Tahun 1993 kepada ke-7 (tujuh) orang masyarakat selain TARSI TAPU dan H. RAMANG ISHAKA yang pernah digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai.
- Bahwa Pemda Manggarai Barat pada masa kepemimpinan Bupati Manggarai Barat FIDELIS PRANDA melalui Saksi PAULINUS PANGGUL selaku Kabag Tata Pemerintahan tidak menindaklanjuti permintaan tanah pengganti untuk ke-7 (tujuh) orang masyarakat selain TARSI TAPU dan H. RAMANG ISHAKA yang disampaikan oleh MUHAMAD SAHIB dengan alasan mengenai urusan tanah pengganti telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingakat II Manggarai melalui SK Nomor 140 Tahun 1993 dan tidak ada dokumen yang disampaikan kepada Pemda Manggarai Barat yang dijadikan dasar oleh KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA menyampaikan permintaan tanah pengganti melalui MUHAMAD SAHIB.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, ahli waris dari Saudara TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSISKUS SUBUR pernah mendatangi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat guna meminta Tanah Pengganti atas kekurangan luasan tanah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai berdasarkan SK 140 Tahun 1993 atas tanah yang bersangkutan yang pernah digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai.
- Bahwa oleh Pemda Manggarai Barat pada masa kepemimpinan Bupati Manggarai Barat FIDELIS PRANDA melalui Saksi PAULINUS PANGGUL selaku Kabag Tata Pemerintahan tidak menindaklanjuti permintaan tanah yang disampaikan TARSI TAPU melalui Ahli Warisnya yaitu Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FRANSISKUS SUBUR dengan alasan mengenai urusan tanah pengganti telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingakat II Manggarai melalui SK Nomor 140 Tahun 1993.

- Bahwa Bupati Manggarai Barat Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA,dan saksi AMBROSIUS SUKUR tidak ikut hadir dalam Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011.
- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Tata Pemerintahan tidak hadir dan tidak mengikuti Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 tidak pernah diundang atau diajak mengikuti Rapat.
- Bahwa tidak ada dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR kepada pimpinan maupun peserta Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, yang dijadikan dasar disebutnya atau disinggungnya nama KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA, baik mengenai luasan Tanah Pengganti yang telah diserahkan di lokasi Pemampatan maupun kekurangan luasan tanah yang belum diganti oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai maupun yang belum diganti oleh Pemda Manggarai Barat untuk tanah H. RAMANG ISHAKA.
- Bahwa sebelum diadakannya Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda pada tanggal 1 Oktober 2011, tidak ada penyampaian tertulis dari KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, ABDULRAHMAN HAMAN, HENDRIK DULA HADA maupun ahli warisnya masing-masing untuk meminta Tanah Pengganti kepada Pemda Manggarai Barat pada masa jabatan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat.
- Bahwa dalam Notulen Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda pada tanggal 1 Oktober 2011, Saksi AMBROSIUS SUKUR menerangkan pendapatnya yaitu :

  "*Diluar yang 7 orang, perlu kejelasan dimana tanah masyarakat yang bersangkutan yg diserahkan kepada pemerintah, bagaimana yang bersangkutan memperoleh tanah tersebut. Yang 6 orang ada dalam dokumen Daerah. Khusus untuk Ramang Ishaka, beliau tidak terlalu menuntut/mendesak sesuai dengan ukuran tanahnya, yang terpenting Pemda memikirkan, nanti kita panggil khusus beliau. Adapun nama-nama Penerima dan luas tanah adalah sebagai berikut: 1. Karim Kero : 6000*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m2, 2. Janda Hasi : 3040 m2, 3. Ali Baki : 3000 m2, 4. Hendrik Hada : 500 m2, 5. A. Rahman : 600 m2, 6. Tarsi Tapu : 1200 m2, 7. Ramang Isahaka : 2000 m2. Jumlah 27.140 m2. Lokasi untuk penggantian : tanah sebelah utara Rujab Bupati. Untuk Tarsi Tapu sebelah utara POLRES MABAR. Tanahnya Tarsi Tapu pernah diganti oleh Pemda, dalam perkembangannya ada oknum yang mengklaim sepihak dan mengerjakan tanah tersebut, namun demikian tetap kita perhatikan sambil memanggil oknum-oknum yang mengklaim tanah tersebut dengan menelusuri dokumen kepemilikan tanah. Untuk hal ini perlu disepakati agar melakukan operasi lapangan."

- Bahwa nama-nama ke-7 (tujuh) orang masyarakat tersebut hanya disinggung dalam rapat, dan tidak pernah ada penetapan ataupun hasil kesimpulan pimpinan maupun peserta rapat tentang Pemberian Tanah Pemda Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang tersebut.
- Bahwa pada saat Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011, pimpinan dan peserta rapat tidak pernah membahas tentang luasan tanah Pemda Manggarai Barat yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang dan lokasi tanah pengganti yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR dalam Notulen Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda.
- Bahwa pembahasan dalam Rapat Penanganan Masalah Tanah Pemda yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 oleh Saksi BENEDIKTUS BANU dilaporkan secara lisan kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat, dan atas penyampaian tersebut, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA tidak memberikan petunjuk lanjutan.
- Bahwa tanpa adanya kesimpulan pimpinan maupun peserta rapat dan tanpa adanya kesepakatan serta penetapan pemberian tanah pengganti kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, pada Tahun 2011, Saksi AMBROSIUS SUKUR memerintahkan dan menunjuk secara tertulis melalui Surat Tugas kepada Terdakwa sebagai Koordinator untuk melaksanakan Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimanfaatkan dan dapat memenuhi kebutuhan tanah pengganti yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah Pemda Manggarai Barat yang dilakukan Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan oleh Terdakwa selaku koordinator, antara lain:
  1) Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; serta
  2) Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 seluas 153.900 m2.
- Bahwa hasil Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut, selanjutnya dilaporkan atau disampaikan secara lisan oleh Terdakwa kepada saksi AMBROSIUS SUKUR.
- Bahwa berdasarkan laporan lisan dari Terdakwa, kemudian saksi AMBROSIUS SUKUR meneruskannya secara lisan hasil pengecekan lokasi dan pengukuran tanah dimaksud kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dengan maksud untuk meminta petunjuk dan persetujuan dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA agar tanah milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah pengganti untuk 7 (tujuh) orang masyarakat.

- Bahwa menindaklanjuti petunjuk dan perintah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA, selanjutnya pada kurun waktu akhir Tahun 2011 sampai awal Tahun 2012, saksi AMBROSIUS SUKUR menyusun dan membuat konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
- Bahwa hasil Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap 5 (lima) bidang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang mana telah bersertifikat Hak Pakai dan telah tercatat dalam KIB A pada Bagian Tata Pemerintahan, oleh Terdakwa kemudian disusun dan dibuatkan Peta Bidang Tanah Pengganti sesuai yang diterima masing masing 7 (tujuh) orang masyarakat, yang mana Peta tersebut kemudian menjadi Lampiran dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
- Bahwa saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA memerintahkan saksi AMBROSIUS SUKUR untuk memanggil Saksi MBON ROFINUS agar segera menghadap kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA di dalam Ruang Kerja Bupati Manggarai Barat. Selanjutnya, di hadapan Saksi MBON ROFINUS dengan disaksikan oleh saksi AMBROSIUS SUKUR, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA meminta supaya Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah membubuhkan paraf pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang sudah terlebih dahulu ditandatangani Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sambil menekankan kepada Saksi MBON ROFINUS untuk tidak menghambat proses karena sudah ada desakan masyarakat, sehingga akhirnya Saksi MBON ROFINUS membubuhkan paraf dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut langsung di hadapan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA.
- Bahwa pada Tahun 2012, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah telah menandatangani dan menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.

- Bahwa pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud, telah menunjuk / menetapkan tanah pengganti untuk masyarakat pada lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang, yaitu:

-

NO.	NAMA	LOKASI TANAH PENGGANTI	LUAS TANAH YANG DIGANTIKAN	KETERANGAN PADA PETA
1.	Karim Kero	Desa Batu Cermin	6.000 m^2	Kapling 8,9,10
2.	Ali Baki	Desa Batu Cermin	3.000 m^2	Kapling 12,12a
3.	Janda Hasi	Desa Batu Cermin	3.000 m^2	Kapling 13,14
4.	Hendrik Dula Hada	Desa Batu Cermin	500 m^2	Kapling 14a
5.	Abdurrahman Haman	Desa Batu Cermin	600 m^2	Kapling 14b
6.	Tarsisius Tapu	Desa Batu Cermin	12.000 m^2	Kapling 1 s/d 6 dan 17
7.	H. Ramang Ishaka	Desa Batu Cermin	4.000 m^2	Kapling 11,11 a

*Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 9 /Kep/HK/2012
TANGGAL : 14 – 02 – 2012

Peta Lokasi
Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi
Tanah Pemerintah Daerah
Di Batu Cermin

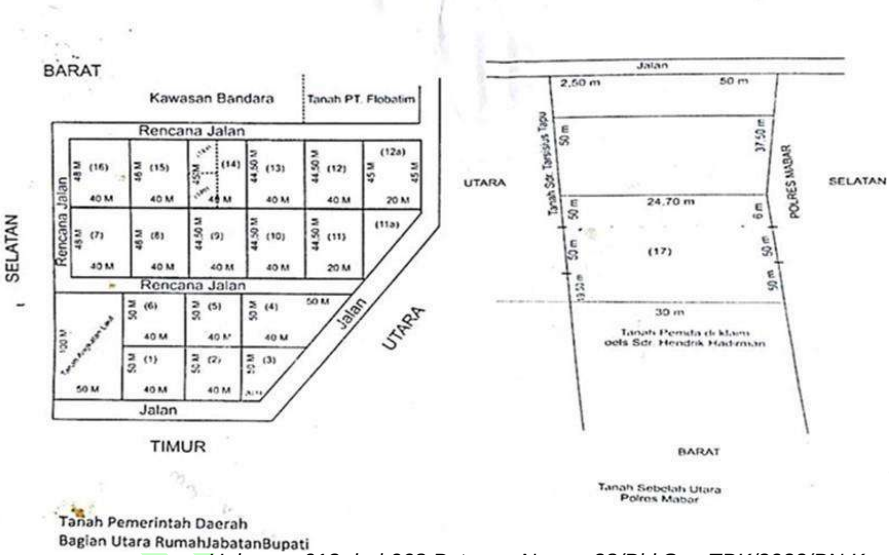

- Ba
9/
M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepengetahuan dan perintah lisan dari saksi AMBROSIUS SUKUR, lalu Terdakwa mengundang para penerima tanah pengganti untuk datang ke lokasi tanah pengganti dengan maksud untuk dilakukan penyerahan sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti serta melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima.

- Bahwa masih pada saat para penerima atau wakil penerima tanah telah hadir di lokasi tanah pengganti, yaitu di antaranya Saksi ABDUL FAKA (mewakili Saksi ALI BAKI), Saksi TAJUDIN SEBARU (mewakili Saksi JANDA HASI / SITI SERIA), Saksi VINSENSIUS RAJIMAN (mewakili HENDRIK DULA HADA Alm), Saksi AHMAD BIDIN (mewakili ABDURRAHMAN HAMAN Alm), Saksi FRANSISKUS SUBUR (mewakili TARSISIUS TAPU Alm), dan Saksi H. RAMANG ISHAKA, selanjutnya tanpa dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) maupun Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD), Terdakwa secara simbolis / lisan menyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima dengan cara menunjukan lokasi serta batas-batas tanah masing-masing penerima sesuai luas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
- Bahwa khusus penyerahan tanah kepada KARIM KERO, Terdakwa menunjukan lokasi serta batas-batas tanah yang diterima KARIM KERO sesuai luas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA yang mewakili KARIM KERO dan ahli warisnya, namun tanpa diketahui atau tanpa adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh KARIM KERO atau ahli warisnya.
- Bahwa penyerahan atau pemberian pemindahtanganan 5 (lima) bidang Tanah Pemda Manggarai Barat tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat sebagai tanah pengganti tidak pernah dibuatkan dan diterbitkan Keputusan Bupati / Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan BMD oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat. Dan tidak dilengkapi dengan dokumen mekanisme pemindahtanganan BMD yaitu berupa hibah / tukar menukar / penjualan / penyertaan modal pemerintah, dokumen Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang masyarakat penerima Tanah Pengganti, tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya, tidak ada Pengalihan Hak Atas Barang dari status Hak Pakai yang dimiliki Pemda Manggarai Barat atas tanah-tanah tersebut ke Hak Milik Perseorangan.

- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Tata Pemerintahan, dalam pemberian tanah kepada masyarakat pada Tahun 2012 tersebut, tidak pernah mengajukan usul untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut diterbitkan.
- Bahwa pendapat Ahli JACOBUS MAKIN, ST, M.Ec. Dev, LINDA TRIONO, S.E., M.H., dan Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum mengenai pemindahan aset dari orang per orang harus melalui persetujuan DPRD, dalam pemindahtanganan Aset diatur bahwa aset berupa tanah, bangunan atau aset lain yang bernilai di atas 5 milyar wajib mendapat persetujuan dari DPRD.
- Bahwa Terdakwa RAMLING bukan penerima atau pemilik tanah pengganti sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa surat kuasa dari Ahli Waris penerima tanah pengganti atas nama KARIM KERO (Alm), telah menjual dan menawarkan tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada orang lain, antara lain sebagai berikut:

    1. Pada Tahun 2013, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi ABIDIN dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;

2. Pada Tahun 2013, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi ANTON WIBISONO dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
3. Pada Tahun 2015, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA alias MUHAMAD ISHAKA menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi PETRUS C. GAWE dengan ukuran seluas 20 meter x 23 meter;
4. Pada Tahun 2015, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), telah menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi YOPI WIDIYANTI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
5. Pada kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), telah menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi KEISERIUS DJENDI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter.

- Bahwa selain melakukan penjualan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm), pada kurun waktu tahun 2012, Terdakwa RAMLING juga telah menguasai 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan ukuran tanah seluas 25 meter x 50 meter tanpa sepengetahuan Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI maupun Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI (Ahli waris Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada Tahun 2020, untuk kepentingan Pengembangan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo melalui Surat UPBU Komodo Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 tanggal 26 November 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, mengirimkan Proposal Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo).
- Bahwa selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 52/KEP/HK/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan Lokasi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Desa Batu Cermin, Kelurahan Waekelambu, dan Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa setelah dilakukan survei dan pendataan serta validasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandara Udara Komodo, kemudian ditetapkan 115 (seratus lima belas) bidang tanah yang menjadi penerima ganti rugi. Dimana dari 115 (seratus lima belas) bidang tanah tersebut, terdapat 7 (tujuh) bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang pada Tahun 2012 silam telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, dan 7 (tujuh) bidang tanah yang terkena ganti rugi tersebut telah dikuasai oleh orang-orang sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang)	Nama Penerima Ganti Rugi	Luas Tanah	Luas tanah yang dibebaskan
46	Ambros Sukur	634	634
48	Ramling	476	476
49	Syarifuddin Husen	1964	1017
50	Ramling	1179	612
51	Siti Seriah	2995	1144
52	S Hada	507	319
53	Muhammad Syair	1190	606
TOTAL		**8882**	**4808**

- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah Pemda Manggarai Barat yang mendapatkan ganti rugi dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo tersebut, berlokasi di dalam tanah Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat);
2) Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat).

- Bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo, telah mencairkan anggaran kurang lebih sebesar **Rp. 4.583.416.471,- (*empat milyard lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai ganti rugi atas pembebasan tanah terhadap 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana dalam daftar nominatif masuk dalam Nomor Urut Bidang (NUB) 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dengan rincian sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang) *	Nama Penerima	Luas tanah yang dibebaskan	Nilai Ganti Rugi
46	Ambros Sukur	634	Rp 980.330.354,00
48	Ramling	476	Rp 409.764.459,00
49	Syarifuddin Husen	1017	Rp 878.981.328,00
50	Ramling	612	Rp 527.719.162,00
51	Siti Seriah	1144	Rp 989.437.905,00
52	S Hada	319	Rp 273.596.163,00
53	Muhammad Syair	606	Rp 523.587.100,00
TOTAL		**4808**	**Rp. 4.583.416.471,00**

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa RAMLING bersama sama saksi-saksi lain, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor: X.IP.775/55/2021 tanggal 30 Desember 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m2 senilai **Rp. 124.712.338.400,- (*seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua perbuatan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 3. <u>Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":</u>

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, elemennya adalah :

a. Memperkaya diri sendiri artinya dengan memperkaya diri sendiri itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
b. Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung tetapi orang lain;
c. Memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum.

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yakni memperkaya diri terdakwa sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, ataupun dapat pula gabungan di antaranya. Selanjutnya untuk memahami pengertian atau maksud dari unsur tersebut kami berpedoman pada pandangan doktrin dan yurisprudensi, sebagai berikut :

1) Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian memperkaya adalah "menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)". Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;
2) Andi Hamzah dalam bukunya *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan "Penafsiran istilah "*memperkaya*" antara yang harfiah dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertambahan kekayaaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya";

3) Lilik Mulyadi dalam bukunya *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008, halaman 188 menyatakan "pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan sehingga pelaku bertambah kekayaannya";
4) Adami Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media, Cetakan Kedua April 2005, halaman 41-42, menyatakan "isi pengertian perbuatan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya diri sendiri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, yang memperoleh atau bertambah kekayaan adalah orang lain selain si pembuat, demikian juga dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi";
5) R. Wiyono dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 40-41 mengatakan "bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi oleh terdakwa dipergunakan untuk main judi, hal tersebut merupakan masalah lain, yaitu masalah penggunaan hasil tindak pidana korupsi yang tidak merupakan unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1). Yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk main judi"
6) Yurisprudensi menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum, termasuk juga dalam hal uang atau harta yang diterima tersebut telah dihabiskan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi yang menerima pemberian itu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa R.S. Natalegawa, dimana unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dianggap terbukti telah tercakup dalam mempertimbangkan mengenai fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya;
b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 570 K/Pid/1993 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dibuktikan dengan kerugian negara sebagai akibat pengunduran KWH meter listrik karena tidak dibayarkan Terdakwa I untuk pembiayaan pabrik kertas. Hasil korupsi ini selain dipergunakan Terdakwa I sendiri sebagian dibagikan kepada Terdakwa III dan kepada seorang saksi;
c. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2001, ditentukan bahwa perbuatan terdakwa mencairkan klaim Bank Bali dari Bank Indonesia tanpa menghiraukan keputusan Presiden dan SKB Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan BPPN tentang hal itu, telah memperkaya Bank Bali.

7) Berdasarkan pengertian menurut pandangan doktrin dan yurisprudensi di atas dan dihubungkan dengan rangkaian Fakta-Fakta Hukum yang telah dibuktikan di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan unsur sebelumnya, maka disimpulkan unsur ini telah dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah pihak yang “diperkaya” sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian ”memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”. Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;
8) Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan ”penafsiran istilah ”memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.” Dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

praktek peradilan, penerapan pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau Orang Lain atau suatu Korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, sebagiannya masih dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli, di antaranya :
  1. KARIM KERO (Alm), Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 8, 9, dan 10 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997 dan Nomor 50/1997, jumlah kapling sesuai penguasaan fisik saat ini sebanyak 7 (tujuh) kapling:
     a. Dijual oleh MUJENA (ahli waris Alm. KARIM KERO) kepada MUHAMAD SAHIB dengan nilai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter pada Tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2019, Saksi ALI HAJI SEMARTO (anak Alm. MUHAMAD SAHIB) menjual tanah yang dibeli dari MUJENA kepada FRANKY SIMON TOTOS, ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dinayar lunas. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh FRANKY SIMON TOTOS;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Pada Tahun 2020, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, tanah pengganti Alm. KARIM KERO dijual oleh Saksi MUHAMAD ISHAKA ukuran 400 m2 dan dijual oleh Terdakwa RAMLING ukuran seluas 800 m2, sehingga total 1.200 m2. Total pembayaran sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), rinciannya yaitu pertama, Saksi FAUZAN membayar kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang telah diserahkan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu sisa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan yang kedua, Saksi FAUZAN membayar kepada Terdakwa RAMLING sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan yang telah diserahkan Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), lalu sisa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Penguasaan fisik tanah saat ini oleh Saksi FAUZAN;

c. Pada Tahun 2013, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING bersama Saksi ABDUL AZIS MUSA menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada Saksi ABIDIN dengan ukuran tanah seluas 10 meter x 24 meter seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi ABIDIN menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi ABDUL AZIS MUSA dan kemudian Saksi ABDUL AZIS MUSA menyerahkan uang kepada Terdakwa RAMLING dan MUJENA tidak pernah menerima uang atas jual beli tersebut, sebagai upah ABDUL AZIS MUSA menerima bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Penguasaan fisik saat ini oleh Saksi ABIDIN;

d. Pada Tahun 2013, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada ANTON WIBISONO dengan ukuran tanah seluas 10 meter x 24 meter seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). ANTON WIBISONO menyerahkan uang kepada Terdakwa RAMLING dan disaksikan oleh Saksi ABIDIN. Penguasaan fisik saat ini oleh ANTON WIBISONO;

e. Pada Tahun 2015, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Saksi MUHAMAD ISHAKA menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada PETRUS C. GAWE dengan ukuran seluas 20 meter x 24 meter seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan PETRUS C. GAWE menyerahkan uang kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh PETRUS C. GAWE;

f. Pada Tahun 2015, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING telah menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada Saksi YOPI WIDIYANTI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter seharga total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut baru bayar dan diserahkan kepada Terdakwa RAMLING sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) lalu tersisa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah sertifikat jadi. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh Saksi Saksi YOPI WIDIYANTI;

g. Pada kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING telah menjual tanah pengganti KARIM KERO (Alm) kepada KEISERIUS DJENDI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lunas dan diserahkan kepada Terdakwa RAMLING. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh KEISERIUS DJENDI.

2. ALI BAKI, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 12 dan 12a sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997, jumlah kapling sesuai penguasaan fisik saat ini sebanyak 5 (lima) kapling:
   a. Pada Tahun 2017, Saksi ALI BAKI menjual kepada Saksi SYARIFUDIN HUSEN ukuran tanah 25 meter x 50 meter seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Penguasaan fisik oleh Saksi SYARIFUDIN HUSEN;
   b. Pada tahun 2012, ALI BAKI melalui Terdakwa RAMLING menjual kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harga ditentukan Terdakwa RAMLING dan pembayaran diserahkan kepada Terdakwa RAMLING. Penguasaan fisik oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR;
   c. Pada tahun 2012, ALI BAKI menjual kepada Terdakwa RAMLING, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter seharga Rp. 25.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran diserahkan kepada ALI BAKI. Penguasaan fisik tanah oleh Terdakwa RAMLING;

d. Pada Tahun 2019, ALI BAKI menjual kepada Terdakwa RAMLING dengan ukuran tanah pada bagian utara 35 meter, selatan 33 meter, timur 20 meter dan barat 15 meter seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran diserahkan kepada ALI BAKI. Penguasaan fisik tanah oleh Terdakwa RAMLING;
e. Pada Tahun 2015, ALI BAKI melalui Saksi ABDUL FAKA (Ahli Waris ALI BAKI) menjual kepada UMI JAISA, dengan ukuran tanah seluas 40 meter x 15 meter seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Penguasaan fisik tanah oleh Saksi UMI JAISA dan ahli warisnya yaitu Saksi SUMARLIN;
f. ALI BAKI menjual kepada H. ALI PULAU MEDANG, ukuran tanah 10 meter x 50 meter.

3. JANDA HASI alias SITI SERIA, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 13 dan 14 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997:
   a. Dikuasai oleh SITI SERIA alias JANDA HASI atau oleh anak atau ahli warisnya Saksi TADJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI;
   b. Terdakwa RAMLING mengkalim, dijual oleh Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI kepada dirinya pada Tahun 2012, dengan ukuran tanah seluas 50 meter x 25 meter. Namun, Saksi TAJUDIN SEBARU di depan Persidangan menegaskan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa RAMLING.
4. HENDRIK DULA HADA, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 14a sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 50/1997. Sejak penyerahan hingga saat ini dikuasai sendiri oleh Saksi VINSENSIUS RAJIMAN (ahli waris HENDRIK DULA HADA).
5. ABDURAHMAN HAMAN, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 14b sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 50/1997. Sejak penyerahan hingga saat ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikuasai sendiri oleh Saksi AHMAD BIDIN (ahli waris ABDURAHMAN HAMAN).

6. TARSISIUS TAPU, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 1 s.d 6 dan Kapling 17 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 47/1997 dan 49/1997:
   a. Kapling 1 s.d 6, dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSISKUS SUBUR;
   b. Kapling 17, dijual oleh MARIA ADELHEID DIAZ (Istri dari TARSISIUS TAPU) kepada seseorang a.n. IKSAN NURCAHYA berdasarkan Surat Jual Beli MARIA ADELHEID DIAZ kepada IKSAN NURCAHYA tanggal 5 April 2013 dan Akta Jual Beli dengan Nomor: 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara para ahli waris TARSISIUS TAPU sebagai Pihak Pertama dan IKSAN NURCAHYA sebagai Pihak Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud dengan Nomor 01017 Tahun 2016 seluas 4.107 M2 a.n IKSAN NUSCAHYA yang mana selanjutnya dilakukan balik nama a.n. BRAM SETYAWAN yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
7. H. RAMANG ISHAKA, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 11 dan 11a sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan Kapling 15 dan 16 sesuai penyerahan sepihak saksi AMBROSIUS SUKUR, kesemuannya masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997 dan 50/1997:
   a. Kapling 11 dan 11a, berada dalam penguasaan fisik oleh Saksi H. RAMANG ISHAKA;
   b. Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diberi atau diserahkan oleh AMBROSIUS SUKUR secara lisan dan sepihak atas pengganti kekurangan tanah kampling 11 dan 11a kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada Tahun 2020, yang mana selanjutnya tanah dimaksud H. RAMANG ISHAKA berikan kepada Saksi MUHAMAD SYAIR melalui Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh H. UMAR H. ISHAKA dan Saksi H. RAMANG ISHAKA selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang serta ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD SYAIR selaku Penerima Tanah.

- Bahwa selanjutnya, masih pada Tahun 2020, untuk kepentingan Pengembangan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo melalui Surat UPBU Komodo Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 tanggal 26 November 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, mengirimkan Proposal Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo).
- Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala UPBU Komodo, selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Keputusan Nomor : 52/KEP/HK/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan Lokasi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Desa Batu Cermin, Kelurahan Waekelambu, dan Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa setelah dilakukan survei dan pendataan serta validasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandara Udara Komodo, kemudian ditetapkan 115 (seratus lima belas) bidang tanah yang menjadi penerima ganti rugi. Dari 115 (seratus lima belas) bidang tanah tersebut, termasuk 7 (tujuh) bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang pada Tahun 2012 silam telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, dan 7 (tujuh) bidang tanah yang terkena ganti rugi tersebut telah dikuasai oleh orang-orang sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang)	Nama Penerima Ganti Rugi	Luas Tanah	Luas tanah yang dibebaskan
46	Ambros Sukur	634	634
48	Ramling	476	476
49	Syarifuddin Husen	1964	1017
50	Ramling	1179	612
51	Siti Seriah	2995	1144
52	S Hada	507	319
53	Muhammad Syair	1190	606
TOTAL		**8882**	**4808**

- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah Pemda Manggarai Barat yang mendapatkan ganti rugi dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlokasi di dalam tanah Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain :

1. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat);
2. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat).

- Bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo, telah mencairkan anggaran kurang lebih sebesar **Rp. 4.583.416.471,- (*empat milyard lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai ganti rugi atas pembebasan tanah terhadap 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana dalam daftar nominatif masuk dalam Nomor Urut Bidang (NUB) 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dalam hal ini Terdakwa telah menerima uang atas pembebasan tanah tersebut senilai total Rp. 937.483.621 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang) *	Nama Penerima	Luas tanah yang dibebaskan	Nilai Ganti Rugi
46	Ambros Sukur	634	Rp 980.330.354,00
48	Ramling	476	Rp 409.764.459,00
49	Syarifuddin Husen	1017	Rp 878.981.328,00
50	Ramling	612	Rp 527.719.162,00
51	Siti Seriah	1144	Rp 989.437.905,00
52	S Hada	319	Rp 273.596.163,00
53	Muhammad Syair	606	Rp 523.587.100,00
TOTAL		**4808**	**Rp. 4.583.416.471,00**

- Bahwa pada Tahun 2021, telah ada pengembalian atau penitipan uang ganti rugi atas pembebasan tanah Pengembangan Bandara kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dari 3 (tiga) orang penerima, dalam hal ini Terdakwa telah menyerahkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar total Rp. 937.483.621; (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dan telah dilakukan Penyitaan menurut hukum dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, di antaranya sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang) *	Nama Yang mengembalikan	Luas tanah yang dibebaskan	Nilai Ganti Rugi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48	Ramling	476	Rp 409.764.459,00
50	Ramling	612	Rp 527.719.162,00
51	Siti Seriah/ Tajuddin	1144	Rp 753.000.000,00
53	Muhammad Syair	606	Rp 523.587.100,00
TOTAL		**4808**	**Rp. 2.214.070.721,00**

- Bahwa Perbuatan terdakwa bersama sama saksi lain telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 937.483.621; (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dan juga memperkaya saksi AMBROSIUS SUKUR, SYARIFUDIN HUSEIN, SITI SERIA, S.HADA, M. SYAIR, sebagai perolehan uang ganti rugi atas pembebasan tanah terhadap 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana dalam daftar nominatif masuk dalam Nomor Urut Bidang (NUB) 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dengan rincian sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang) *	Nama Penerima	Luas tanah yang dibebaskan	Nilai Ganti Rugi
46	Ambros Sukur	634	Rp 980.330.354,00
48	Ramling	476	Rp 409.764.459,00
49	Syarifuddin Husen	1017	Rp 878.981.328,00
50	Ramling	612	Rp 527.719.162,00
51	Siti Seriah	1144	Rp 989.437.905,00
52	S Hada	319	Rp 273.596.163,00
53	Muhammad Syair	606	Rp 523.587.100,00
TOTAL		**4808**	**Rp. 4.583.416.471,00**

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum memperkaya diri terdakwa dan orang lain yang dilakukan Terdakwa RAMLING bersama sama saksi-saksi lain, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor: X.IP.775/55/2021 tanggal 30 Desember 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m2 senilai **Rp. 124.712.338.400,- (*seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*)**.

Menimbang, dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah, hal ini bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya yaitu:

1. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 dan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD*."

Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk:*

a. *tanah dan/atau bangunan;*
b. *selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*

dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD."

Uraian Perbuatan:

Membantu dalam proses penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dengan cara:

- Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan pengukuran luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukkan sebagai tanah pengganti;
- Membuat peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Melakukan penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 59 Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD*."

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:*

a. *penjualan;*
b. *tukar Menukar;*
c. *hibah;*
d. *penyertaan modal pemerintah pusat/daerah*."

Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah*."

Uraian Perbuatan:

Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan:

- Penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti;
- Penunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada Tahun 2012 dan Tahun 2015 tanpa adanya / dilengkapi dokumen teknis seperti Kajian Teknis dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtangan Barang Milik Daerah (BMD) dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi.

a.d. 4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan "kerugian keuangan negara" adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan *(potential loss)* namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata *(actual loss)* untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempuna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran daerah;
g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Penilaian Aset Tetap Tanah Untuk Tujuan Penentuan Nilai Wajar, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: BPAD-NTT.A1/000.014/ 1349/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Obyek Aset Tetap Tanah yang dilakukan penilaian yaitu berupa Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 46 seluas 15.154 m2, Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 47 seluas 8.301 m2, Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 49 seluas 8.000 m2, Aset Tetap Tanah HP Nomor 50 seluas 8.000 m2, dan Aset Tetap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01017 seluas 4.107 m2 yang terletak di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat, dengan total nilai wajar atas aset tetap tanah yang diperoleh sebesar Rp. 139.062.938.400,- (*seratus tiga puluh sembilan milyar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) yang dinilai berdasarkan pemberlakuan nilai pasar wajar terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 01 Desember 2021.
- Bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo, telah mencairkan anggaran kurang lebih sebesar **Rp. 4.583.416.471,- (*empat milyard lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai ganti rugi atas pembebasan tanah terhadap 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana dalam daftar nominatif masuk dalam Nomor Urut Bidang (NUB) 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dalam hal ini Terdakwa telah menerima uang atas pembebasan tanah tersebut senilai total Rp. 937.483.621 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang) *	Nama Penerima	Luas tanah yang dibebaskan	Nilai Ganti Rugi
46	Ambros Sukur	634	Rp 980.330.354,00
48	Ramling	476	Rp 409.764.459,00
49	Syarifuddin Husen	1017	Rp 878.981.328,00
50	Ramling	612	Rp 527.719.162,00
51	Siti Seriah	1144	Rp 989.437.905,00
52	S Hada	319	Rp 273.596.163,00
53	Muhammad Syair	606	Rp 523.587.100,00
TOTAL		**4808**	**Rp. 4.583.416.471,00**

- Bahwa pada Tahun 2021, telah ada pengembalian atau penitipan uang ganti rugi atas pembebasan tanah Pengembangan Bandara kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dari 3 (tiga) orang penerima, dalam hal ini Terdakwa telah menyerahkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

total Rp. 937.483.621; (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dan telah dilakukan Penyitaan menurut hukum dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, di antaranya sebagai berikut :

NUB (Nomor Urut Bidang) *	Nama Yang mengembalikan	Luas tanah yang dibebaskan	Nilai Ganti Rugi
48	Ramling	476	Rp 409.764.459,00
50	Ramling	612	Rp 527.719.162,00
51	Siti Seriah/ Tajuddin	1144	Rp 753.000.000,00
53	Muhammad Syair	606	Rp 523.587.100,00
TOTAL		**4808**	**Rp. 2.214.070.721,00**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAMLING bersama sama saksi saksi lain, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah terhadap aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d Tahun 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor: X.IP.775/55/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan, yaitu telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m2 senilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 124.712.338.400,- (*seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

- Bahwa Kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa atas penerimaaan Terdakwa uang ganti rugi atas pembebasan tanah nomer bidang 48 dan 50 dalam hal Pengembangan Bandara adalah sebesar total Rp. 937.483.621; (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dan dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pengembalian uang tersebut melalui penyidik sebagai pengembalian atas kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp. Rp. 937.483.621; (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah),

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana";

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang turut serta melakukan perbuatan pidana"", maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana pada unsur pasal sebelumnya, maka terhadap fakta-fakta hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan unsur pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Bahwa dalam perkara ini telah nyata ada perbuatan Terdakwa, yakni:
  1) Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan pengukuran luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukkan sebagai tanah pengganti.
  2) Membuat peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.
  3) Melakukan penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
  4) Melakukan penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti.
  5) Melakukan penunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  6) Memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada Tahun 2012 dan Tahun 2015 tanpa adanya / dilengkapi dokumen teknis seperti Kajian Teknis dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtangan Barang Milik Daerah (BMD) dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (hibah, penjualan, tukar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas barang.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa RAMLING tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama-sama saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang sekaligus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dan saksi AGUSTINUS CH DULA selaku Bupati Manggarai Barat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan saksi-saksi yang lain, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraikan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memperoleh harta atau memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dari tindak pidana korupsinya, dan telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara yang merupakan tanggungjawab Terdakwa senilai Rp. 937.483.621 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut senilai Rp. 937.483.621 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruhnya melalui Penuntut Umum dan telah dilakukan penyitaan, selanjutnya disetor pada Kas negara, sehingga Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang hal tersebut, karena merujuk kepada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas yang berkesimpulan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana ,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori ringan vide Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, Hal ini berdasarkan pada :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a Pasal 8 huruf a aspek kesalahan kategori rendah, terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;

b Pasal 8 huruf a dan c tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori rendah karena melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama, dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten serta

c Nilai pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara ini (vide pasal 10 huruf c);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dalam hal hilangnya Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah mengakibatkan kerugian negara / daerah ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMLING selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 750.000.000,00;(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   1) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Diatas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Tanggal 29 Juni 1990; (map merah)

2) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Daftar Nama-Nama Para Bekas Penggarap Dalam Tanah Pemda Tingkat II Manggarai, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Tanggal 21 Juli 1987; (map merah)
3) 1 (satu) Bundle Fotocopyan pertama Surat keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;
4) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 75/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah tanggal 20 April 2013;
5) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 50/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah;
6) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2011 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011;
7) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2012 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;
8) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2013 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013;
9) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2014 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014;
10) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Aset Tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2017 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017;
12) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2018 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018;
13) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang 170Milik Daerah Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019;
14) 1 (satu) Lembar surat Mohon persetujuan Tanah Pengganti Tanah masyarakat, Nomor: Pem.130/319/XII/2016 Tanggal 2 Desember 2016;
15) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Pengiriman Sertifikat tanah Pemda Nomor: PEM.130/84/lll/2013 tanggal 05 Maret 2013;
16) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Pemberitahuan Nomor: 907/53.15/300.6/IX/2013 tanggal 08 Oktober 2013;
17) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: PEM.130/227/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada Kepala BPN Kab.Manggarai Barat dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.Manggarai Barat;
18) 1 (satu) bundle fotocopy Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011;
19) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna daftar Hadir Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011;
20) 1 (satu) lembar asli Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Lengkong Rangko yang Diproses Sertipikat Melalui Proyek P3HT PusatT TA. 1994/1995 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 28-4-2008 dan telah di tanda tangani oleh Siprianus Reku,S.IP selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; (map merah)
21) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:8.000 dengan keterangan Lokasi Padang Batu Cermin, De-sa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sarianto,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)
22) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:5.000 dengan keterangan Lokasi wilayah kantor Bupati Kel.Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anselmus Navi,SH, Dominikus Sarianto,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)

23) 1 (satu) bundle asli Berita Acara Nomor : PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;

24) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat perihal Pemindahan Lokasi Nomor : Pem.131/42/II/2011 kepada Komandan Lantamal VII Kupang tanggal 17 Februari 2011;

25) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 46 dengan Nomor buku AG 728558 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)

26) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 47 dengan Nomor buku AG 728559 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)

27) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 50 dengan Nomor buku AG 728562 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)

28) 4 (empat) Lembar fotocopy buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, Nomor : 18.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 12 Juni 2014; (map merah)

29) 5 (lima) Lembar fotocopy buku jaga Keluar-Masuk barang dari Bidang Aset;

30) 1 (satu) fotocopy Surat Tugas No: 900/BKPD/321/XI/2018 tanggal 5 November 2918;

31) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan Kabu-paten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/310/X/2003; (map merah)

32) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan/ Peralatan dan Dokumen Tahap Akhir dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/316/VIII/2004; (map merah)

33) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2011 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2011;

34) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2017 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2017;

35) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2018 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2018;

36) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2019;

37) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Aset tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat;

38) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi KIB SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Ang-garan 2015;

39) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016;

40) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2017;

41) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018;

42) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2019;

43) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan data barang inventaris daerah pada bagian administrasi pemerintahan umum setda Kab.Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor: PEM.130/17/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;

44) 1 (satu) bundle fotocopy Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/2283/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;

45) 1 (satu) bundle fotocopy Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1311/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;

46) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Penegasan Ha katas tanah ntuk Kompleks Kota baru Kec.Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyerahann Tua-Tua Adat Nggorang pada tahun 1961 tanggal 16 Maret 1984 beserta lampirannya;

47) 1 (satu) buku jilidan fotocopy laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013;

48) 1 (satu) fotocopy pendataan dan penilaian asset daerah Pemerintah Kab. Manggarai Barat tahun 2007 milik Sekertariat DPRD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

49) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kab.Manggarai dengan Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM.115/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;

50) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;

51) 1 (satu) bundle asli Keputusan Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupat Manggarai Nomor : 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat beserta lampiran yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015; (map merah)

52) 1 (satu) bundle asli Surat Nomor : 9/P/VI/2000 Perihal Penyelesaian Urusan Pemampatan Tanah Ganti Rugi a.n Tarsisius Tapu Kepada Bapak Pembantu Bupati Manggarai Wilayah Bagian Barat tanggal 29 Juni 2000;

53) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/191a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;

54) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/192a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;

55) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/193a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;

56) Berita Acara Penerimaan Kapling Tanah Kering Milik Pemda di Desa Persiapan Batu Cermin, Kecamatan Komodo Sebagai Pengganti Bekas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Garapan Sawah dan Tanah Kering Dalam Tanah Bandar Udara Komodo (Bagian Selatan Landasan) tanggal 8 Mei 1999;

57) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tarsisius Tapu tanggal 8 Mei 1999;

58) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat / Akta Jual Beli Nomor: 401/JB/KK/XI/2014;

59) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01017, Atas Nama Pemegang Hak Iksan Nurcahya tanggal 27 April 2016 yang telah di tandatangani oleh Bapak Marthen Ndeo,S.Sos selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;

60) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Jual – Beli;

61) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 14 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 11360m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fransiskus Subur, (masuk dalam bidang tanah untuk Tarsisius Tapu sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012);

62) 1 (satu) buah buku Agenda SK 2015 Bagian Hukum;

63) 1 (satu) buah buku Agenda SK Bupati Mabar Tahun 2011, 2012, 2013;

64) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar Nomor: PEM.130/109/IV/2021 tanggal 12 April 2021 beser-ta lampiran;

65) 1 (satu) buku pinjam Tahun Anggaran 2013;

66) 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor: 140 tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah bekas penggarap di atas Lengkong Serkera,Sernaru,Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Waekelambu – Kec.Komodo Kab.Dati II Manggarai tanggal 25 Mei 1993;

67) 1 (satu) buku asli Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik dae-rah Kab.Manggarai Barat tanggal 07 April 2010;

68) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 49/KEP/HK/2010 tentang Penetapan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabu-paten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat W. Fidelis Pranda;

69) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/204/III/2011 ten-tang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

70) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/792/VI/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Ling-kup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

71) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Manggarai barat Nomor : 19/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Ker-ja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Mbon Roiinus, S.H., M.Si atas nama Bupati Manggarai Barat;

72) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Mang-garai Barat Drs. Ambrosius Sukur dan Pengurus Barang Paulus Parmos;

73) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang Paulus Parmos;

74) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan pemberitahuan, Nomor: 128/53.15/300.7/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;

75) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan pemberitahuan Pengukuran Penetapan bidang Tanah an. Dirjen Perhubungan Udara di Kelurahan Labuan Bajo, Nomor: 129/53.15/200.3/2010 Tang-gal 04 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;

76) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor: Pem.130/189/XI/2010 Tanggal 1 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

77) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor: Pem.130/214/XI/2010 Tanggal 2 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
78) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
79) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
80) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
81) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
82) 1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
83) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 2739 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. H. Ramang Ishaka, (masuk dalam bidang tanah untuk Ramang Ishaka sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);
84) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekar Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelam-bu Kecamatan Komodo;
85) 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Nama-nama Pemilikan Kaplimg Pemampatan Sesuai Pemam-patan Oleh Team Kabupaten Dati II Manggarai Tanggal 29 Juni 1991;
86) 1 (satu) bundle asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp. 527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);
87) 1 (satu) bundle asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp.409.764.459,00 (Empat Ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

88) 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan atas nama RAMLING,S.Sos sebagai pihak kedua tanggal 29 Maret 2012;

89) 1 (satu) lembar asli Kwitansi yang diterima atas nama RAMLING, S.Sos sejumlah Rp.25.000.000 pada tanggal 29 Maret 2012;

90) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.0412/768/Um-Bc/2015 tanggal 10 Agusturs 2015 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Batu Cermin RONALD J. KAMASIH NIP.19590302 200704 1 002;

91) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor:Pem.593.2/934/VIII/2015 tanggal 17 Agustus 2015 atas nama ALI BAKI sebagai pihak yang menyerahkan dan RAMLING,S.Sos sebagai Pihak yang menerima Hak;

92) Uang sejumlah Rp. 527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;

93) Uang sejumlah Rp.409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;

94) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 3 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 66 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

95) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 6 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 567 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

96) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 20/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;

97) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 119/KEP/HK/2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 20/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 14 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;

98) Foto Copy 1 (satu) jilid Laporan Aset tahun 2015 bagian administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;

99) Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Perihal persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Manggarai Barat (Blasius Jeramun) kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 08 Maret 2019; (map merah)

100) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Disposiso permohonan Persetujuan tanah pengganti Tanah Masyarakat dari Bupati Manggarai Barat tanggal 02 Desember 2016 Nomor : Pem.130/319/XII/2016 dengan tanggal 10 Maret 2019;

101) Foto Copy Peraturan DPRD Kab.Mabara no.01 Tahun 2019 tntang Tata tertib DPRD kab.Mabar Periode 2019-2024;

102) Foto Copy Surat dari Bupati Manggarai Barat perihal Mohon Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI Kampung Ujung, milik Pemda Kab.Mabar;

103) Foto Copy Surat dari Bupati manggarai Barat kepada Direktur TP. ASPD PERSERO perihal tukar menukar TPI kampung ujung;

104) Foto copy Undangan kepada Bupati Manggarai Barat perihal Undangan Rapat Paripurna tentang persetujan tukar Menukar tanah dan bangunan TPI;

105) Foto Copy SK Persetujuan DPRD Kab.Manggarai Barat terhadap pemindatangan barang milik daerah dalam bentuk tukar menukar tanah bangunan TPi kampung Ujung milik PEMDA Kab.Mabar;

106) Foto Copy risalah Rapat DPRD Kab.Manggarai Barat dengan Agenda Rapat kerja Bupati,DPRD dan PT ASDP Labuan Bajo tentang Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

107) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 11/PT/2020 berskala 1:2.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
108) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 15/PT/2020 berskala 1:1.000 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
109) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 14//2020 berskala 1:1.000 yang ditanda-tangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
110) 1 (satu) lembar asli Peta Keliling berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 24 April 2020;
111) 1 (satu) lembar asli Peta Hasil Pengukuran Rincikan berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020 beserta lampiran;
112) 5 (lima) lembar asli Peta Perencanaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia a.n Agustinus Hama, SH., Sekretaris a.n Drs. Ambrosius Syukur, Digambar oleh a.n Yohanes F. Tue, dan Mengetahui a.n Drs. Agustinus Ch. Dula;
113) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor : Pem.593/I/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 berserta lampiran;
114) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pengantar dan lampiran berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15/KEP/HK/2020 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabu-paten Manggarai Barat) untuk SK Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandara Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor : 01/Pan.PT/I/2020 tanggal 20 Januari 2020;
115) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Data Nomonatif dan Peta Nomor: 21/Pan.PT/III/2020 tanggal 23 Januari 2020 beserta lampiran;
116) 1 (satu) bundle fotocopy berwarna Surat Pengantar Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabu-paten Manggarai Barat Nomor : AT.02.02/273-53/III/2020 tanggal 4 Maret 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

117) 1 (satu) bundle fotocopy Nama-nama Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Nomor : Pem.130/67/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;
118) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Segera Nomor : Pem.130/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 beserta lampiran;
119) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Proposal Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo) Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 beserta lampiran;
120) 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 30/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksa-na Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;
121) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 31/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotan Satgas A tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;
122) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 32/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas B tanggal 05 Maret 2020 yang di tandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip.19701231 199510 1 001;
123) 1 (satu) bundle asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 72.a/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 Tentang Revisi II Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Mang-garai Barat yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
124) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 72.b/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotan Satgas A tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
125) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 72.c/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotan Satgas B tanggal 05 Maret 2020 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;

126) 1 (satu) bundle fotocopy berwarna Surat Pengantar dan lampiran untuk Laporan Hasil Identifi-kasi Rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nomor : Pem. 130/52/II/2020;
127) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 46 a.n AMBROSIUS SUKUR dengan LPS : 643 m2;
128) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 48 a.n RAMLING dengan LPS : 476 m2;
129) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 49 a.n SYARIFUDIN HUSEN dengan LPS : 1.049 m2;
130) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 50 a.n RAMLING dengan LPS : 612 m2;
131) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 51 a.n SITI SERIA dengan LPS : 1.145 m2;
132) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 52 a.n SAHADA dengan LPS : 320 m2;
133) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 53 a.n MUHAMAD SYAIR dengan LPS : 607 m2;
134) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah nomor : 15/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda-tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;
135) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 14/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda-tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;
136) 1 (satu) bundle Fotocopy Ringkasan Penilaian yang di persiapkan untuk Badan Pertanahan Na-sional Kabupaten Manggarai Barat;
137) 1 (satu) bundle Warkah Pendaftaran Peralihan Hak tanah atas nama Bram Setiawan;
138) 1 (satu) bundle Warkah Pendaftarran Tanah Pertama kali atas nama Ikshan Nurcahya;
139) 1 (satu) bunle fotocopy legalisir Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Mang-garai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;

140) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama ABIDIN;

141) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf E berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 247m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Abidin, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

142) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah atas nama H. FAUZAN;

143) 3 (tiga) lembar fotocopy warna Kwitansi Pembayaran Tanah di Wilayah Batu Cermin Samping Rujag Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ukuran 20m x 23m tahap I sampai dengan tahap VI;

144) 3 (tiga) lembar fotocopy warna Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, ukuran 20m x 20m tahap I sampai dengan tahap IV;

145) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf G berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 928m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fauzan, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

146) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah milik FRANKY SIMON TOTOS;

147) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf D berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 471m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Franky S. Totos, (masuk dalam bidang tanah KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

148) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Penilaian NJOP Batu Cermin tahun 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

149) 6 (enam) lembar asli Penetapan NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah tahun 2013;

150) 1 (satu) bundle fotocopy warna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Agustus 2010 beserta lampirannya;

151) 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Ka-bupaten Manggarai Barat tanggal 22 Maret 2014;

152) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 162/KEP/HK/2018 tentang Penetapan Klasifikasi dan Besar Nilai Jual Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Delapan Desa/Kelurahan di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Juli 2018;

153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor: /KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, Tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiranya;

154) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Ksr.470/679/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang telah di tandatangani oleh Bernadeta Lunja,A.Md selaku sekretaris Lurah Waekelambu;

155) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PernyataanWarisan, Yang telah di tandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksikan oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangani oleh Sebastianus Ba'as elaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran,S.IP selaku camat komodo;

156) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Warisan, Yang telah di tandatangani oleh Serfanus Jaidin dan Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksikan oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangani oleh Sebas-tianus Ba'a selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran,S.IP selaku Camat Komodo;

157) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Asli Dokumen Kepemilikan dari Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 04 Agustus 2020 yang telah di tandatangani oleh Vinsensius

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rajiman selaku yang memberi dan Lusia S. Dima selaku yang menerima;

158) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat kepada Vinsensius Rajiman Ahli Waris Dari Alm. Hendrik Dula Hada No. Urut bidang : 52, nomor: AT.03.01/1658-53.15/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020;

159) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 8 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 188 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Vinsensius Rajiman, (masuk dalam bidang tanah untuk Hendrik Dula Hada sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

160) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah atas nama PETRUS KLAVER GAWE;

161) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perihal Mematikan Sertifikat kepada Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani oleh an. Panjabat Bupati Manggarai Barat, Sekretaris Daerah, Mbon Rofinus tanggal 10 Maret 2016;

162) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf B berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 455m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Petrus Klaver Gawe, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

163) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Ambrosius Sukur;

164) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Nomor : PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;

165) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;

166) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah;

167) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

168) 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Serah Terima Ganti Kerugian Pengadaan Tanah;
169) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 595m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Jaisa, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
170) 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Jual Beli atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan HJ. JAISA sebagai Pihak Kedua pada tanggal 08 Agustus 2015 beserta lampirannya;
171) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pendaftaran tanah pertama kali dengan nama Pemohon Yopi Widiyanti;
172) 2 (dua) lembar Surat keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Agustus 2015 antara Mujna dengan Yopi Widiyanti;
173) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembelian tanah berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 28 Agustus 2015 sejumlah 60 juta;
174) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 18 Agustus 2015;
175) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kades Batu Cermin dan ditandatangani oleh Pj. Kades Ronald J. Kamasi, SH.;
176) 1 (bundle) Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
177) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf A berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 228 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Yopi Widiyanti, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
178) 1 (satu) bundle fotocopy buku rekening BRI dengan No. 3835-01-030782-53-3 atas nama Syari-fudin Husen;
179) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara SYARIFUDIN HUSEN dan ALI BAKI tanggal 05 Juni 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

180) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama SYARIFUDIN HUSEN dengan uang sejumlah Rp.130.000.000 tanggal 05 Juni 2017 yang ditandatangani oleh H.ALI BAKI;

181) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 5 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 947 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Syarifudin Husein, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);

182) Uang Sejumlah Rp.753.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);

183) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 7 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 1851 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdri. Siti Seria Alias Janda Hasi, (termasuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

184) Uang Sejumlah Rp.523.587.100,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);

185) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 390 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Muhammad Syair, (berdasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);

186) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 758 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ahmad Bidin, (masuk dalam bidang tanah untuk Abdurahman Haman sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012);

187) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 13 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 2414m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Mujna binti Karim Kero, (masuk dalam bidang tanah untuk Karim Kero sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

188) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf C berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 231m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Keyserius Jendi, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

189) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf F berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 238m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Anton Wibisono, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

190) 1 (satu) bidang tanah ber- Sertifikat Hak Milik No. 01017 Tahun 2016 dengan luas 4.107m2 berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bram Setyawan;

191) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 (sebelas) berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 863 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

192) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 (dua) huruf c, berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Februari 2022, dengan luas 1.110 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

193) 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 ten-tang Penunjukan/Penetapan Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

194) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Februari 2013 antara Anton Wibisono dan Mujna beserta Kwitansi tertanggal 13 Februari 2013 dan Surat Pemberitahuan Pa-jak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Anton Wibisono;

195) 1 (satu) bundle Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2021 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januarin 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

196) 1 (satu) bundle map merah berisikan:
   a) Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 September 2015 antara Mujna dengan Keiserius Djendi;
   b) Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Mujna dengan Keiserius Djendi tanggal 18 Agustus 2015;
   c) Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 16 September 2015 dari Mujna kepada Keiserius Djendi;
   d) Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanpa nomor, dengan nama pemilik Keiserius Djendi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Batu Cermin Ronald J. Kamasi, ST., tanggal 15 September 2015;
   e) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
   f) Fotocopy berwarna Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
   g) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

197) 1 (satu) bundle map merah berisikan:
   a) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota La-buan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961, yang dibuat pada tanggal 16 Maret 1984;

b) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984, yang dibuat pada tanggal 24 Maret 1984;

c) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Di Atas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, dibuat tanggal 21-5-1992;

d) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 126 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Team Pelaksana Pemampatan Tanah Di Kota Labuan Bajo berserta Lampiran tertanggal 22 Mei 1991, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;

e) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Musyawarah/Kesepakatan Pemberian Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Di Atas Tanah Pemda Tk.II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo tanggal 19-5-1992;

f) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Nomor: Pem.593.2/1060/VI/92 tanggal 16 Juni 1992 perihal Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Di Kampung Wae Kelambu Kabupaten Dati II Manggarai, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;

g) 1 (satu) lembar Fotocopy Berwarna Peta Tanah Pemda Tk.II Manggarai yang diproses Sertif-ikat melalui Proyek P3HTP TA.1994/1995, yang dibuat oleh Donatus Endo Nip. 010032802;

198) 1 (satu) bundle Asli Surat perihal Pembatalan Surat Pengukuhan Perolehan Tanah yang dibuat di Labuan Bajo tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh H. Ramang Ishaka selaku Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

199) 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2012;

200) 1 (satu) Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-354 WPJ.31/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pa-jak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012;

201) 1 (satu) bundle map kuning berisikan:

a) Asli Surat Keterangan Jual Beli antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;

b) Asli Kwitansi Jual Beli Tanah antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;

c) Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mujna kepada Ramling tanggal 2 September 2019;

d) Asli Data Subyek dan Obyek Hak, nama pemilik Ramling, S.Sos., tanggal 07-09-2019;

e) Asli Surat Pernyataan dalam rangka Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat oleh pemohon Ramling tanggal 09-09-2019;

f) Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.041.2/519/IX-BC/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;

g) Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik oleh Ramling tanggal 07-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;

h) Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;

i) Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;

j) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Ramling;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k) Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Mujna, mengetahui Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan disahkan Camat Komodo Imran, tanpa tanggal Surat;

l) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

m) Fotocopy Surat perihal Persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti tanggal 8 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Blasius Jeramun, SH.;

n) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5315052811090008 atas nama Kepala Keluarga Ramling, Alamat: Sernaru RT/RW 004/002, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

202) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai Nomor 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN, BA selaku Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai serta telah dilegalisir/ mengesahkan oleh DELVIA VERONIKA NAISANU, A.Md., S.E., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022, oleh Wari Yuniarti**,** SH.,MH., selaku Hakim Ketua, dan Hakim Anggota 1 Y.Teddy Windiartono, SH.,MHum., Hakim Anggota 2 Hakim Ad Hoc Lizbet Adelina,SH., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa (secara online) didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,	Hakim Ketua,
Y.Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.	Wari Yuniati,SH., MH.,

Hakim Anggota 2,

Lizbet Adelina, SH.

Panitera Pengganti,

David Bistolen,SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)